



BELAJAR DARI BUNGO

Mengelola Sumberdaya Alam
di Era Desentralisasi

Editor

Hasantoha Adnan, Djuhendi Tadjudin, E. Linda Yuliani,
Heru Komarudin, Dicky Lopulalan, Yuliana L. Siagian
dan Dani Wahyu Munggoro

Sambutan

Bupati Bungo H. Zulfikar Achmad

Belajar dari Bungo

Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi

Editor

Hasantoha Adnan, Djuhendi Tadjudin, E. Linda Yuliani,
Heru Komarudin, Dicky Lopulalan, Yuliana L. Siagian
dan Dani Wahyu Munggoro

Sambutan

Bupati Bungo H. Zulfikar Achmad

Belajar dari Bungo

Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi

Foto sampul oleh:

Eddy Harfia Surma, Effi Permatasari, Hasantoha Adnan, Ismal Dobesto,
H. de Foresta dan ACM-Jambi

Desain grafis dan tata letak oleh:

Rifky dan Andhika Vega Praputra

ISBN 978-979-1412-47-6

© CIFOR 2008

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh

Center for International Forestry Research (CIFOR)

Alamat pos: P.O. Box 0113 BOCBD, Bogor 16000, Indonesia

Alamat kantor: Jalan CIFOR, Situ Gede

Bogor Barat 16115, Indonesia

Telp: +62 (0251) 622-622

Fax: +62 (0251) 622-100

e-mail: cifor@cgiar.org

website: <http://www.cifor.cgiar.org/>

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	vii
SAMBUTAN BUPATI	ix
PROFIL PENULIS	xi
DAFTAR SINGKATAN	xxi
PEMBUKA: DARI KRISIS KE PERUBAHAN	I
<i>Hasantoha Adnan</i>	
BAGIAN I	
POTRET SUMBERDAYA KABUPATEN BUNGO	25
Bagian I-1	
Kelimpahan Sumberdaya Hutan di Sekitar Desa Baru Pelepat	27
<i>Novasyurahati dan Endah Sulistyawati</i>	
Bagian I-2	
Potret Perubahan Tutupan Hutan di Kabupaten Bungo 1990–2002	37
<i>Kurniadi Suherman dan Mahendra Taher</i>	
Bagian I-3	
Dinamika Tutupan Lahan Kabupaten Bungo, Jambi	53
<i>Andree Ekadinata dan Grégoire Vincent</i>	

BAGIAN 2**KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM 63****Bagian 2-1**

Hutan Adat Batu Kerbau: Sisa-sisa Kearifan Lokal 65
Riya Dharma Datuk Rangkayo Endah

Bagian 2-2

Sistem Sisipan: Pengetahuan Lokal dalam Wanatani Karet 83
Laxman Joshi, Gerhard Manurung, Ratna Akiefnawati, Susilawati dan Elok Mulyoutami

Bagian 2-3

Mengatur Diri Sendiri melalui Pengelolaan *Lubuk Larang* 101
Eddy Harfia Surma, Rodiah dan Hasantoha Adnan

Bagian 2-4

Mereka Bisa Berubah 121
Effi Permatasari

Bagian 2-5

Rio: Modal Sosial Sistem Pemerintah Desa 135
Umar Hasan, Deddy Irawan dan Heru Komarudin

BAGIAN 3**POTENSI EKONOMI BERBASIS LINGKUNGAN 157****Bagian 3-1**

Hasil Hutan Non Kayu dan Ekonomi Masyarakat 159
Rodiah

Bagian 3-2

Kekayaan Hutan Bukit Siketan 174
Elizabeth Linda Yuliani, Anggana dan Novasyurahati

Bagian 3-3

Potensi Pengembangan Rotan Manau di Kabupaten Bungo 195
Iman Budisetiawan

Bagian 3-4

Meningkatkan Produktivitas Karet Rakyat melalui Sistem Wanatani 206
Ratna Akiefnawati, Gede Wibawa, Laxman Joshi dan Meine van Noordwijk

Bagian 3-5	
Pengayaan Jenis Wanatani Karet dengan Meranti <i>Hesti Tata, Meine van Noordwijk, Saida Rasnovi dan Laxman Joshi</i>	222
Bagian 3-6	
Keragaman Jenis Anakan Tumbuhan Berkayu pada Wanatani Karet: Pengaruh Umur dan Intensitas Manajemen <i>Saida Rasnovi, Grégoire Vincent, Cecep Kusmana dan Soekisman Tjitrosemito</i>	239
Bagian 3-7	
Keanekaragaman Hayati: Jasa Lingkungan Wanatani Karet <i>Endri Martini</i>	257
Bagian 3-8	
Potensi Pengembangan Mekanisme Imbal Jasa Lingkungan Wanatani Karet di Desa Lubuk Beringin <i>Damsir Chaniago</i>	271
BAGIAN 4	
DARI KONFLIK KE AKSI KOLEKTIF DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM	285
Bagian 4-1	
Peningkatan Konflik dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan <i>Yurdi Yasmi</i>	287
Bagian 4-2	
Kolaborasi untuk Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat <i>Trikurnianti Kusumanto</i>	299
Bagian 4-3	
Adaptasi Kelembagaan dan Aksi Kolektif Masyarakat terhadap Program Transmigrasi <i>Hasantoha Adnan dan Yentirizal</i>	321
Bagian 4-4	
Aksi Kolektif Penguatan Hak Masyarakat atas Lahan <i>Yuliana Siagian dan Neldysavrino</i>	348
Bagian 4-5	
Kebijakan Kehutanan, Aksi Kolektif dan Hak Properti: Sebuah Pelajaran dari Bungo <i>Mustafal Hadi, Heru Komarudin dan Monico Schagen</i>	365

Bagian 4-6 Penataan Ruang untuk Memperkuat Hak Properti Masyarakat <i>Deddy Irawan, Umar Hasan dan Heru Komarudin</i>	388
Bagian 4-7 Jalan Menikung: Proses Multipihak dalam Pengakuan Hutan Adat <i>Pariyanto</i>	404
Bagian 4-8 Jalan Panjang Partisipasi: Proses dan Pembelajaran dalam Penyusunan Peraturan Desa secara Partisipatif <i>Ismal Dobesto</i>	419
Bagian 4-9 Menata Ruang Desa: Jalan menuju Komunikasi dan Kolaborasi <i>Marzoni</i>	444
PENUTUP: SEBUAH ULASAN <i>Erna Rosdiana</i>	461

UCAPAN TERIMA KASIH

Kendati setiap penulis telah memberikan ucapan terima kasih secara khusus di penghujung artikelnya, namun kami merasa perlu untuk menyampaikan hal serupa mengingat kehadiran buku ini adalah berkat peran dari banyak pihak. Ucapan terima kasih layak diberikan kepada *Multistakeholder Forestry Programme* (MFP) – Program kerjasama kehutanan antara Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan *Department for International Development* (DfID) Kerajaan Inggris. MFP-DfID mendanai seluruh kegiatan lokatulis melalui Proyek *Adaptive Collaborative Management* di Jambi. Juga kepada Uni Eropa dan *Department for International Development* (DfID) Kerajaan Inggris yang telah mendanai percetakan buku ini. Seluruh kontributor dan editor juga berterima kasih kepada lembaga-lembaga tempat kami masing-masing bekerja, atas dukungannya berupa saran dan panduan dalam analisis maupun penulisan, serta dukungan operasional. Seluruh tulisan dalam buku ini adalah pandangan individu penulis, dan tidak mewakili pandangan ataupun kebijakan donor serta lembaga-lembaga yang terlibat.

Secara khusus kami berterima kasih kepada Carol J. Pierce Colfer, Ravi Prabhu, Doris Capistrano, Moira Moeliono, Rahayu Koesnadi, Charlotte Soeria, Dina Hubudin, Mohammad Agus Salim, Bagus Utomo, Novasyurahati, Melling Situmorang, Yuneti Tarigan, Gideon Suharyanto, Eko Prianto, Henty Astuty, Hari Sukmara, Suci Eka Ningsih dan (Alm.) Kusuma Hendriani (yang tak sempat menyaksikan lahirnya buku ini) dari CIFOR, serta Tri Nugroho, Rachmat Hidayat, Robert Aritonang dan Rudi Syaf dari MFP-DfID, juga kawan-kawan dari PILI:

Rifky, Andhika Vega Praputra dan Agus Prijono yang telah membantu proses penerbitan buku ini, mulai dari lokatulis hingga percetakan buku ini.

Dukungan dan bantuan sangat berarti juga kami terima dari Agus Mulyana dan Yayan Indriatmoko dari CIFOR, Meine van Noordwijk dan Laxman Joshi dari ICRAF, Firkan Maulana dari GTZ, Prof. M. Agung Sarjono dari Center for Social Forestry Universitas Mulawarman, Erna Rosdiana dari Departemen Kehutanan, dan Myrna Safitri. Mereka telah meluangkan waktu untuk mengkaji isi tulisan, serta memberikan umpan balik kepada penulis, baik untuk perbaikan tulisan maupun untuk pemahaman lebih mendalam mengenai tulisannya.

Kami menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam analisis maupun teknik penulisan. Karenanya, komentar dan saran layak kami terima dengan senang hati untuk perbaikan penulisan berikutnya.

Tim Editor



SAMBUTAN BUPATI BUNGO

Kita bersyukur dengan terbitnya buku yang bercerita tentang banyak hal yang terjadi di Kabupaten Bungo. Saya mengapresiasi publikasi ini sebagai salah satu bentuk perhatian dan *interest* berbagai *stakeholder* terhadap proses pembangunan daerah di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun. Buku ini sekaligus akan menjadi media yang efektif dalam rangka memperkenalkan lebih dekat kondisi dan potensi wilayah Kabupaten Bungo.

Kabupaten Bungo memiliki kekayaan hayati dan keanekaragaman ekosistem yang merupakan sumberdaya yang patut disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Potensi yang dimiliki tersebut yang menjadi motor penggerak (*engine of growth*) pembangunan daerah.

Namun demikian, sumberdaya alam juga memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, dengan tetap memberi kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan meningkatkan dan melestarikan fungsi ekosistem yang mendukungnya. Ini berarti pemanfaatan sumberdaya alam haruslah dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab serta memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mendukung perikehidupan yang beraneka ragam, baik masa kini maupun di masa mendatang.

Kita tentu saja tidak ingin mengulang kesalahan di masa lampau. Jika selama ini hutan hanya dianggap sebagai kumpulan pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis sebagai komoditas, maka di masa depan kita harus memberlakukan hutan sebagai sumberdaya alam dengan lebih mengedepankan aspek pelestarian dan keanekaragaman nilai budaya. Untuk itu pengusaha dan pemanfaatannya pun harus dengan pola-pola yang merakyat, dengan memperhatikan serta melindungi nilai-nilai tradisional dan adat yang ada dalam masyarakat. Di tengah-tengah berbagai permasalahan dan tekanan yang terjadi terhadap keberadaan sumberdaya alam, maka upaya antisipasi menjaga kelestarian sumberdaya alam dan hutan menjadi sangat mendesak.

Memang diperlukan kesamaan visi dan persepsi untuk menyelaraskan upaya peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan dimensi kelestarian lingkungan. Dalam rangka itu pula keberadaan ini menjadi sangat bermakna dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keberadaan sumberdaya alam di Kabupaten Bungo disertai dengan pernak-pernik permasalahannya.

Akhirnya, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bungo menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada CIFOR, ICRAF, ACM dan pihak-pihak lain yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi serta berkarya dalam dinamika perjalanan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo.

Muara Bungo, November 2007

**BUPATI BUNGO,**

H. ZULFIKAR ACHMAD

PROFIL PENULIS

Andree Ekadinata

Lahir pada 7 Juni 1979 di Padang, Sumatera Barat. Pendidikan terakhir diraihinya di Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor pada 2002. Penulis bergabung dengan *World Agroforestry Centre* (ICRAF) South East Asia sejak 2001. Banyak terlibat dalam melakukan analisis spasial di berbagai lokasi penelitian ICRAF. Alamat tinggal saat ini adalah Puri Matahari Persada Blok D No. 90, Laladon, Bogor, Jawa Barat. Email: aekadinata@cgiar.org

Anggana

Lahir pada 7 Juli 1946 di Bogor. Pendidikan terakhir SLTA dan sejak 1970-2000 berdinasi di Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kehutanan sebagai Teknisi Kelompok Botani dan Ekologi. Selepas pensiun, sesekali masih diperbantukan di Badan Litbang Kehutanan atau menjadi peneliti lepas di berbagai lembaga penelitian. Salah satunya terlibat dalam penelitian analisa vegetasi di proyek ACM CIFOR di Jambi.

Cecep Kusmana

Penulis adalah guru besar bidang ekologi mangrove di Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Alamat tinggal adalah kompleks Laladon Permai blok F No. 17 Bogor.

Damsir Chaniago

Lahir pada 5 Mei 1971 di Bukittinggi. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Bukittinggi. Pendidikan terakhir diraih di Fakultas Pertanian, Universitas Andalas Padang pada 1996. Sejak 1991 tergabung dalam Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam Fakultas Pertanian, Universitas Andalas (KOMMA FP-UA), Padang. Mulai bergabung dengan KKI-WARSI sejak 1996 dalam program ICDP-TNKS (1996-2002), Rehabilitasi DAS Batang Lunto Kota Sawahlunto (2002-2005) dan sebagai fasilitator pada program RUPES (2005-2007). Alamat Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo.

Deddy Irawan

Lahir pada 28 November 1968 di Jambi. Terlibat dalam penelitian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan berbagai pihak. Khususnya dengan CIFOR, penulis terlibat dalam penelitian *Adaptive Collaborative Management* (ACM) dan *Collective Action and Property Rights* (CAPRI). Ketika penelitian CAPRI berlangsung dan tulisan dalam buku ini disusun, penulis menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Kabupaten Bungo.

Eddy Harfia Surma

Lahir pada 11 Oktober 1969 di Bangko, Jambi. Sekolah formal, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi diselesaikan di Propinsi Jambi. Sejak 1992, penulis bergabung dengan Gita Buana Club. Sejak 2003-2006 terlibat sebagai koordinator lapangan untuk program ACM-Jambi. Saat ini, penulis menjadi koordinator kabupaten untuk program FLEGT di Jambi.

Effi Permatasari

Lahir pada 19 Januari 1976 di Padang. Penulis menyelesaikan kuliah di Fakultas Pertanian, Universitas Jambi pada 2000. Kiprah di dunia LSM dimulai sejak 2001 di Yayasan Gita Buana, Jambi. Sejak 2001-2006 terlibat aktif sebagai pendamping masyarakat pada program ACM-Jambi. Saat ini menjadi pendamping desa untuk program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang didanai *World Bank*.

Elizabeth Linda Yuliani

Bekerja di CIFOR sejak awal 2000 untuk penelitian *Adaptive Collaborative Management*. Lulus dari Jurusan Biologi ITB pada 1994 dalam bidang Ekologi Perairan, dan sempat bekerja di *Sea World Indonesia* sebagai *Senior Education Staff* hingga 1998. Melanjutkan studi S2 di University of York, Inggris, dalam bidang

Ecology and Environmental Management. Memiliki latar belakang ekologi yang sangat kuat dan terbiasa berinteraksi dengan plankton, ikan dan pohon, namun kini juga tertarik dengan dunia fasilitasi yang banyak dipelajarinya dari Inspirit.

Elok Mulyoutami

Lahir pada 6 Oktober 1975 di Bandung, Jawa Barat. Memperoleh gelar Sarjana Sosial di Jurusan Antropologi, Universitas Padjadjaran, Bandung pada 2000. Sering terlibat dalam kegiatan penelitian sosial bersama Pusat Analisis Sosial AKATIGA Bandung dan sejumlah kegiatan penelitian lepas lainnya dengan isu gender, usaha kecil, masyarakat marginal dll. Sejak awal 2003 bergabung dengan ICRAF sebagai peneliti dengan fokus isu mengenai pengetahuan lokal dan karakterisasi sistem pertanian. Penulis sekarang menetap di Bogor.

Endah Sulistyawati

Adalah staf pengajar dan menjabat sebagai Koordinator Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Hayati dan Lingkungan Hidup Tropika (PSDH dan LH Tropika), Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), Institut Teknologi Bandung.

Endri Martini

Lahir pada 13 Maret 1978 di Bogor, Jawa Barat. Menyelesaikan pendidikan dasar, menengah dan atas di Bogor. Pada 2001, penulis memperoleh gelar Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor dengan spesialisasi Budi Daya Hutan. Bergabung dengan ICRAF sejak 2000 sebagai *student researcher*. Sejak 2002 sampai 2005 terlibat sebagai *field researcher* dalam beberapa penelitian *biodiversity* yang dilakukan ICRAF dan IRD di sekitar Muara Bungo, Jambi. Email: endri_m_g@yahoo.com, emartini@cgiar.org.

Gede Wibawa

Lahir pada 13 Juli 1961 di Singaraja, Bali. Penulis menyelesaikan Sarjana Agronomi di Institut Pertanian Bogor pada 1983 dan melanjutkan studi untuk meraih gelar Master (DEA) dan Doctor (PhD) di bidang *Agriculture Production Systems* di Institut National Agronomique, Paris-Grignon (INA-PG), Perancis antara 1988-1992. Saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Riset, Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) yang berkedudukan di Jl. Salak 1A, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, serta aktif dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bidang usahatani dan *Agroforestry* berbasis karet di Pusat Penelitian Karet dan ICRAF.

Gerhard Manurung

Lahir pada 11 Agustus 1970. Meraih gelar sarjana dari Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Palembang pada 1995. Penulis melanjutkan studi di Paska Sarjana Institut Pertanian Bogor dalam program studi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2000 – 2004) dan meraih gelar MSc. Pengalaman penelitian di ICRAF sejak 1996 sebagai asisten peneliti lapangan untuk proyek Sistem Wanatani Karet Rakyat (*Smallholder Rubber Agroforestry*) yang berbasis di Muara Bungo. Sejak awal 1999, terlibat dalam berbagai proyek penelitian dan menjadi *Associate Research Officer*, dan sejak Februari 2002 sebagai *Agroforestry Tree Specialist*. Hingga kini, masih tetap aktif dan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pilihan-pilihan pengelolaan kebun yang lebih baik.

Gregoire Vincent

Ahli pemodelan ekologi. Bekerja di *L'Institut de Recherche pour le Développement* (IRD), *Unité Mixte de Recherche AMAP*, Campus Agronomique – BP 701 (CIRAD), 97387 Kourou cedex, French Guyana. Email: gregoire.vincent@ird.fr

Hasantoha Adnan

Adalah putra Betawi kelahiran 23 Januari 1974. Penulis menuntaskan studi Antropologi di Universitas Indonesia pada 2000. Sejak 2002 bekerja pada *Center for International Forestry Research* (CIFOR) untuk proyek *Adaptive Collaborative Management* dan melakukan riset aksi partisipatif di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (2002-2003) dan Kabupaten Bungo, Jambi (2003-2006). Saat ini mengembangkan metode fasilitasi berbasis hati melalui lembaga Matahari Matahati (mataharimatahati.wordpress.com).

Heru Komarudin

Lahir pada 16 Februari 1968 di Sukabumi. Pada 1992, penulis menuntaskan studinya di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada Kehutanan. Setelah bekerja beberapa tahun di perusahaan konsultan kehutanan dan sebuah proyek kerjasama kehutanan Uni Eropa-Indonesia, penulis mulai bekerja sebagai asisten peneliti pada Program Forests and Governance, CIFOR, Bogor sejak 2003. Minat risetnya adalah pada tema aksi kolektif, hak-hak properti, hubungan pemerintahan pusat dan daerah dan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan.

Iman Budisetiawan

Lahir pada 15 Desember 1976 di Bogor, Jawa Barat. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Bogor, yaitu di SD Negeri Pengadilan II, SMP Negeri 3 dan SMA Negeri 1. Pendidikan terakhir diraihinya di Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor pada 1999. Bekerja pada Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah, Departemen Kehutanan di Muara Bungo pada 2000. Setelah otonomi daerah, yakni sejak 2002, penulis bekerja pada Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi, Dishutbun Kabupaten Bungo. Alamat tinggal di Jalan M. Saidi No. 595 RT.01/01 Komp. Jengki Kelurahan Bungo Barat, Muara Bungo Jambi.

Ismal Dobesto

Lahir pada 21 Maret 1976 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Padang Panjang, yaitu di SD Negeri 3, MTsN Padang Panjang, MAN Koto Baru. Pendidikan terakhir diraihinya di Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang pada 2002. Bergabung dengan PSHK-ODA Jambi sejak 2002 dan terlibat dalam penelitian-pendampingan bersama ACM Jambi sejak 2003. Saat ini menjadi Sekretaris Desa Baru Pelepat, Kabupaten Bungo.

Kurniadi Suherman

Lahir pada 1 Juni 1979 di Bandung, Jawa Barat. Pendidikan dasar diselesaikan di SD Babakan Tarogong dan pendidikan menengah di Bandung yaitu di SMP 10 dan SMA 22 Bandung. Pendidikan terakhir ditempuh di Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada. Bergabung di KKI-WARSI pada 2004-2006 sebagai spesialis kehutanan. Alamat: Jl. Kopo Gg. Panyileukan 25 Bandung. Email: kurniadi.suherman@gmail.com.

Laxman Joshi

Lahir pada 5 Juli 1963 di Kathmandu, Nepal. Mendapatkan gelar Sarjana Science di Tribhuvan University, Nepal pada 1985 serta gelar *Master of Science (MSc/ DIC Applied Entomology)* di University of London pada 1987-1988. Menyelesaikan PhD di bidang *Agroforestry* dengan judul disertasi "*Incorporation of farmers' ecological knowledge in the planning of interdisciplinary research and extension programmes*" di University of Wales, Bangor, Inggris (1995-1998). Karirnya bermula di Pakhribas Agriculture Centre (PAC), Dhankuta, Nepal sebagai *Forestry/Agroforestry Officer*, dan dilanjutkan di Divisi Riset Kehutanan (Pemerintah Nepal) sebagai *Forest Entomologist*. Sejak 1998 bergabung dengan *World Agroforestry Centre – ICRAF Southeast Asia* di Bogor, Indonesia sebagai *Research Officer (Ethno-ecologist)*

yang merupakan kerjasama antara ICRAF dengan University of Wales. Hingga sekarang masih terlibat aktif dalam kegiatan ICRAF Indonesia sebagai *Scientist (Integrated Natural Resource Management)*.

Mahendra Taher

Lahir pada 5 Desember 1970 di Dharmasraya, Sumatera Barat. Pendidikan dasar diselesaikan di SDN 26 Kota Solok dan pendidikan menengah pertama di selesaikan di SMPN 3 Kota Baru. Pendidikan menengah lanjutan di tempuh di SMAN 3 Padang dan menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Pertanian, Universitas Andalas Padang pada 1995. Mulai bergabung dengan KKI-Warsi pada 1996 dan sejak 2006 ditunjuk sebagai Deputy Direktur Eksekutif. Bapak tiga anak ini banyak terlibat dalam program-program yang berhubungan dengan fasilitasi masyarakat desa pinggir hutan, pengelolaan daerah aliran sungai dan pengembangan kewirausahaan berbasis sumberdaya hutan lestari. Alamat rumah Jl. H. Yulius Usman No.43, RT 23, Kelurahan Pematang Sujur, Telanai Pura, Jambi. Email: bokto97@yahoo.com.

Marzoni

Lahir pada Maret 1973 di Jambi. Tinggal di Kota Muara Bungo. Staf Yayasan Gita Buana (YGB)-Jambi ini, sejak 2001 terlibat dalam penelitian aksi partisipatif *Adaptive Collaborative Management (ACM-PAR)*. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara YGB, CIFOR dan PSHK-ODA. Menikahi Ratni, SP, kawan kuliahnya di Fakultas Pertanian, Universitas Jambi dan saat ini dianugerahi dua orang putra (Hani dan Harizt).

Meine van Noordwijk

Adalah peneliti senior dan koordinator Regional *World Agroforestry Centre (WAC/ICRAF)* untuk wilayah Asia Tenggara.

Monico Schagen

Terlibat dalam penelitian CAPRI dari September 2005 sampai Januari 2006 sebagai mahasiswi magang dari Wageningen University, Belanda.

Mustafal Hadi

Lahir pada 8 Januari 1958 di Jambi. Terlibat dalam penelitian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan berbagai pihak. Khususnya dengan CIFOR, penulis terlibat dalam penelitian *Adaptive Collaborative Management* (ACM) dan *Collective Action and Property Rights* (CAPRI). Ketika penelitian CAPRI berlangsung penulis menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Lahan, Dishutbun Kabupaten Bungo. Saat ini penulis adalah staf pada Kasubdin Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan Usaha, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Neldysavrino

Lahir pada 4 Oktober 1970 di Jambi dari pasangan H. Erman Imran dan Rosna Erman. Penulis menamatkan seluruh jenjang pendidikan di Kota Jambi dan memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Jambi. Kiprahnya di dunia LSM dimulai sejak 1999 bersama KKI-WARSI untuk proyek *Integrated Conservation and Development Project* (ICDP-TNKS) hingga 2001. Selanjutnya penulis terlibat dalam proyek-proyek jangka pendek dari Yayasan Gita Buana, Jambi, Birdlife Indonesia dan Program *Collective Action and Property Right* (CAPRI)-CIFOR.

Novasyurahati Sukamto

Lahir pada 3 November 1982 di Jakarta. Menamatkan studinya di Program Studi Biologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), Institut Teknologi Bandung pada 2006. Bergabung dengan CIFOR sejak 2005 sebagai mahasiswa magang untuk penelitian tugas akhirnya. Kemudian menjadi asisten peneliti untuk proyek *Adaptive Collaborative Management* (ACM) di Jambi dan *Conservation that benefit to the local people* di Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Saat ini bergabung dengan Inspirit Innovation Circle, yang mengembangkan gagasan *vibrant training*, *vibrant facilitating*, *vibrant presenting*, *vibrant leadership* dan *vibrant writing*.

Pariyanto

Lahir pada 7 Januari 1980 di Jambi. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Jambi, yaitu di SD Negeri 91/IV Telanaipura Jambi, MTs Nurul Falah Paal III Sipin dan SMK Negeri 1, Kota Jambi. Pendidikan terakhir diraihinya di Fakultas Hukum, Universitas Jambi pada 2004. Bergabung dengan PSHK-ODA sejak Maret 2004 dan langsung terlibat dalam penelitian dan pendampingan bersama ACM. Alamat tinggal di Jalan Gladial No. 79 RT. 09 Kelurahan Beliung, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi.

Ratna Akiefnawati

Lahir pada 12 Oktober 1968 di Kota Madiun, Jawa Timur. Pendidikan terakhir Magister Pertanian spesialis Ekologi Tanaman diselesaikannya pada 1995 dari Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Bekerja di *World Agroforestry Centre*, ICRAF sebagai *Associate Researcher Officer* sejak 1996 hingga sekarang. Terlibat di berbagai penelitian seperti *Alternative Slash and Burn (ASB)* di Jambi, *Belowground Biodiversity Project (BGBP)* di Jambi, *Rewarding Up-land Poor for Environmental Services (RUPES)* di Kabupaten Bungo, Jambi, Sumatera, *Smallholder Rubber Agroforestry System (SRAS)* di Jambi dan Pasaman, Sumatera Barat, penggalian pengetahuan lokal masyarakat Jambi dan beberapa survey penggunaan lahan. Email: rakiefnawati@yahoo.com.sg atau icrafmbo@cgiar.org.

Riya Dharma Dt. Rangkyo Endah

Lahir pada 20 September 1969 di Desa Malalo, di tepi Danau Singkarak. Dari 1998 aktif sebagai fasilitator di KKI-WARSI dan terlibat dalam program-program pendampingan Sistem Hutan Kemasyarakatan/SHK (1998-2000), koordinator wilayah Jambi untuk program *Community Based Forest Management/CBFM* (2000-2004), dan *Rewarding Upland Poor for Environmental Services/RUPES* (2004-2006) bekerja sama dengan ICRAF dan saat ini tengah terlibat dalam program *Community Found Sumatra Sustainable Support (SSS)*.

Rodiah

Lahir pada 25 Maret 1985 di Desa Baru Pelepat, Jambi. Lulusan D2 PGSD (Pendidikan Guru SD), Universitas Jambi 2005 dan sekarang melanjutkan studi S-1 di Jurusan PGSD, Universitas Terbuka Jambi. Sehari-hari menjadi guru honorer di SD N 171/2 Desa Baru Pelepat, Bungo, Jambi. Selain aktif sebagai penggerak kelompok perempuan, penulis juga membuka program kesetaraan Paket A dan B untuk mengurangi buta aksara di desanya.

Saida Rasnovi

Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, pendidikan strata 2 dan strata 3 diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan dan Program Studi Ilmu Kehutanan. Menjadi staf pengajar Jurusan Biologi FMIPA Universitas Syiah Kuala sejak 1997 hingga sekarang. Alamat tinggal di Kompleks perumahan dosen FMIPA Lambitra No. 18 Darussalam Banda Aceh.

Soekisman Tjitrosemito

Staf pengajar pada Fakultas Biologi, Institut Pertanian Bogor dan salah satu tenaga ahli biologi di SEAMEO BIOTROP, Bogor.

Susilawati

Lahir pada 2 Maret 1974. Meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Studi Ekonomi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Nommensen, Medan, Sumatera Utara. Sejak 2000-2003 bergabung bersama ICRAF sebagai asisten peneliti lapangan yang berbasis di Muara Bungo dan menekuni isu sosial-ekonomi, organisasi petani, pengetahuan ekologi lokal dan sistem wanatani karet. Pada Desember 2004 membantu kegiatan survei sosial-ekonomi yang dilakukan oleh CIFOR untuk daerah Jambi. Sejak 2005 hingga sekarang, menetap di Meulaboh, Aceh dan bekerja di Mercy Corps Meulaboh, Aceh sebagai *Community Development Advisor*.

Umar Hasan

Lahir pada 15 November 1961 di Muara Bungo. Terlibat dalam penelitian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan berbagai pihak. Khususnya dengan CIFOR, penulis terlibat dalam penelitian *Adaptive Collaborative Management* (ACM) dan *Collective Action and Property Rights* (CAPRI). Sejak Juni 2004-20 Maret 2007, penulis menjabat sebagai Kepala Bagian Fisik Bappeda Kabupaten Bungo. Saat ini penulis menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

Trikurnianti (Yanti) Kusumanto

Seorang peneliti ilmu sosial yang lahir di Bandung (1960) dan memegang gelar S2 dari Wageningen University, Belanda. Mulai 1989 berkecimpung dalam bidang konservasi hutan dalam rangka kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dan Wageningen University untuk kemudian aktif di lingkungan LSM internasional dalam bidang sumberdaya alam, permasalahan perempuan dan partisipasi masyarakat di Yogyakarta, NTB, dan NTT. Sejak 1997 bergabung berturut-turut dengan ICRAF dan CIFOR untuk menekuni permasalahan sumberdaya alam, institusi, pembelajaran sosial dan kolaborasi multipihak di wilayah Asia Tenggara dan wilayah Sumatera.

Yentirizal

Lahir di Siulak Gedang, Kerinci-Jambi. Menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Pertanian, Universitas Ekasakti Padang pada 1995. Berpengalaman sebagai fasilitator dan pernah terlibat dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) Kabupaten Batang Hari, Jambi, WWF-IP untuk Proyek *Integrated Conservation and Development Project (ICDP-TNKS)*, Program *Collective Action and Property Right (CAPRI)*-CIFOR di Kabupaten Bungo, Jambi. Penulis kini tinggal di Siulak Gedang RT. IV Kecamatan Gunung Kerinci, Kerinci- Jambi. Email: yent_rizal@yahoo.com.

Yuliana L. Siagian

Adalah seorang sarjana kehutanan dan praktisi sosial-ekonomi. Penulis menyelesaikan studinya dan memperoleh gelar kesarjanaannya di Universitas Winaya Mukti, Bandung, Indonesia. Saat ini penulis melakukan penelitian tentang aksi kolektif, hak-hak properti dan analisis gender dalam pengelolaan hutan di era desentralisasi di Indonesia. Fokus utama yang menjadi minat penulis ini adalah metodologi dan pendekatan riset, serta perubahan institusional di Indonesia. Penulis bekerja pada Program Forest and Governance di CIFOR yang berkantor pusat di Bogor, Indonesia. E-mail: Yuliana Siagian (y.siagian@cgiar.org).

Yurdi Yasmi

Lahir pada 11 Juli 1974 di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Sumatera Barat. Dari 1993 sampai 1997 kuliah di Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Setamat dari IPB langsung bekerja di CIFOR. Program Master dan Doktor diselesaikannya di Universitas Wageningen di Belanda. Saat ini penulis bekerja di RECOFTC, di Bangkok, Thailand.

DAFTAR SINGKATAN

Akronim/Singkatan	Keterangan
ACM	<i>Adaptive Collaborative Management</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APL	Areal Penggunaan Lain
APRI	Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia
ASMINDO	Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BLK	Balai Latihan Kerja
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPEN	Badan Pengembangan Ekspor Nasional
BPKH	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUP	Bantuan Usaha Produktif

Bokor	Badan olahan karet rakyat
CAPRI	<i>Collective Action and Property Rights</i>
CFC	<i>Common Fund for Commodities</i>
CIFOR	<i>Center for International Forestry Research</i>
CIRAD	<i>the Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour le développement</i>
cm	centimeter
DAK DR	Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi
DAS	Daerah Aliran Sungai
DfID	<i>Department for International Development</i>
Dishut	Dinas Kehutanan
Dishutbun	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Disnakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Disperindagkop	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Ditjen	Direktorat Jenderal
dpl	di atas permukaan laut
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FWI	<i>Forest Watch Indonesia</i>
GAPKINDO	Gabungan Perusahaan Karet Indonesia
GERHAN	Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
GFW	<i>Global Forest Watch</i>
GPS	<i>Global Positioning System</i>
ha	hektar
HL	Hutan Lindung
HKm	Hutan Kemasyarakatan
HP	Hutan Produksi
HPK	Hutan Produksi yang dapat dikonversi
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
ICDP	<i>Integrated Conservation Development Project</i>
ICRAF/WAC	<i>International Centre for Research in Agroforestry/World Agroforestry Centre</i>
IFAD	<i>International Fund for Agricultural Development</i>

IFS	<i>International Foundation for Science</i>
INP	Indeks Nilai Penting
Inpres	Instruksi Presiden
IPHH	Ijin Pemungutan Hasil Hutan
IPK	Ijin Pemanfaatan Kayu
IPKR	Ijin Pengusahaan Kayu Rakyat
IPPK	Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu
IRD	<i>Institut de Recherche pour le Developpement</i>
ITTO	<i>International Timber Trade Organization</i>
KAD	Kerapatan Adat Desa/Dusun
Kades	Kepala Desa
Kaltim	Kalimantan Timur
KBNK	Kawasan Budidaya Non-Kehutanan
Kehati	Keanekaragaman Hayati
KK	Kepala Keluarga
KKD	Kesepakatan Konservasi Desa
KKI-WARSI	Komunitas Konservasi Indonesia – Warung Informasi Konservasi
KKPA	Kredit Koperasi Primer Anggota
KODIM	Komando Distrik Militer
KUPT	Kepala Unit Permukiman Transmigrasi
Litbang	Penelitian dan pengembangan
LKD	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Dusun
LKMD	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LPMD	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LU	Lahan Usaha
MAD	Musyawahar Adat Desa/Dusun
Menakertrans	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MFP	<i>Multistakeholder Forestry Programme</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Musrenbang	Musyawahar Perencanaan Pembangunan
PAD	Pendapatan Asli Daerah/Desa

PAR	<i>Participatory Action Research</i>
PBS	Perkebunan Besar Swasta
PBSN	Perkebunan Besar Swasta Nasional
PILI	Pusat Informasi Lingkungan Indonesia
PIR	Perkebunan Inti Rakyat
Pemda	Pemerintah Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Perdes	Peraturan Desa
PKK	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air
P2WK	Pembangunan Perkebunan Wilayah Khusus
P3H&KA	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam
P4HDR	Pelaksanaan Program Pemukiman Perambah Hutan melalui Dana Reboisasi
PPL	Penyuluh Pertanian Lapangan
PRONA	Proyek Operasi Nasional Agraria
PSHK-ODA	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah
PT	Perseroan Terbatas
RAF	<i>Rubber Agro-Forestry</i>
RAS	<i>Rubber Agroforestry System</i>
RHL	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RKI	Rimba Karya Indah (PT)
RLPS	Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
RTRWK	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
RTRWP	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
RTSF	Rencana Teknis <i>Social Forestry</i>
RUPES	<i>Rewarding Upland Poor for Environmental Services</i>
RUTR	Rencana Umum Tata Ruang
SAL	Sari Aditya Loka (PT)
SDN	Sekolah Dasar Negeri
SK	Surat Keputusan
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPORADIK	Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
SRAP	<i>Smallholder Rubber Agroforestry Project</i>
SRAS	<i>Smallholder Rubber Agroforestry System</i>
TCT	Tanaman Cepat Tumbuh
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan
TN	Taman Nasional
TNBD	Taman Nasional Bukit Duabelas
TNBT	Taman Nasional Bukit Tigapuluh
TNKS	Taman Nasional Kerinci Seblat
TRD	Tata Ruang Desa
UNJ	Universitas Negeri Jakarta
UPT	Unit Permukiman Transmigrasi
USAID	<i>United States Agency for International Development</i>
YGB	Yayasan Gita Buana

PEMBUKA:

DARI KRISIS KE PERUBAHAN

Hasantoha Adnan



© Hasamoha Adnan

Perubahan tengah bergerak kencang di Indonesia dan berlangsung dalam hitungan jam. Pada masa Soeharto hampir semua bentuk pengelolaan sumberdaya alam terpusat pada negara melalui aturan-aturan formal yang ternyata hanya menguntungkan *konco-konconya* saja (*cronyism*). Korupsi, kolusi dan nepotisme begitu membudaya sehingga menghambat pengembangan ekonomi dan pemerintahan yang adil dan transparan. Kondisi ini menjadikan Indonesia terpuruk dalam krisis moneter yang tak terbayangkan sebelumnya diikuti dengan pengangguran di perkotaan yang meningkat tajam¹. Kekeringan,

kegagalan pangan, dan kebakaran hutan makin memperparah kondisi kehidupan masyarakat.

Ketidakpuasan rakyat semakin meningkat dan memuncak dengan lahirnya gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa dan pada 21 Mei 1998 berhasil memaksa Soeharto untuk menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden BJ. Habibie yang penuh kontroversi dan tidak populer. Beberapa bulan berikutnya perubahan dramatis terjadi di Indonesia.

Perubahan kian berderap kencang. Selain pergantian tampuk kepemimpinan juga model pengelolaan pemerintahan. Desentralisasi menjadi jawaban dan harapan bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara bagi lebih 220 juta penduduk yang tersebar di lebih dari 15.000 pulau dan beraneka sukubangsa.

Kenyataannya, implementasi dari desentralisasi tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Otonomi daerah dalam pelaksanaannya justru menghadapi persoalan baru. Begitu keran otonomi daerah dibuka dengan diberlakukannya UU No. 22/1999, lahirlah puluhan daerah baru². Alasan utamanya bahwa pemekaran

1 "Macan Ekonomi" Asia terpuruk, dimana Indonesia mengalami dampak yang paling buruk. Nilai Tukar Rupiah turun dari Rp 2.500 per dollar AS di bulan Juli 1997 menjadi Rp 17.000 pada bulan April 1998. ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) dan CIEL (*Center for International Environmental Law*) memperkirakan 8 juta orang kehilangan pekerjaan akibat krisis ini.

2 Menurut catatan Departemen Dalam Negeri, sepanjang 1999-2004 sudah 148 daerah dimekarkan dengan perincian 8 propinsi, 114 kabupaten dan 27 kota. Diakses dari <http://Kompas.com/kompas-cetak/0703/10/Fokus/3372818.htm>.

akan memberikan jaminan bagi kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi justru memunculkan berbagai permasalahan, mulai dari konflik antar warga yang menolak pemekaran hingga konflik antara pemerintah daerah pemekaran dengan daerah induknya, hingga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pun dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan. Sebagaimana terlihat dalam pengembangan kawasan konservasi, misalnya, yang terjadi justru tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah (Angi, 2005). Bahkan menurut kajian media yang dilakukan CIFOR dan FWI, sejak bergulirnya era reformasi frekuensi konflik kehutanan meningkat secara drastis bahkan disertai kekerasan (Wulan *et al.*, 2004)³. Proses desentralisasi yang terlalu cepat menimbulkan banyak ketidakjelasan sehingga memicu munculnya konflik laten dan merangsang terjadinya konflik baru. Studi tersebut mencatat lima faktor penyebab konflik kehutanan, yaitu karena masalah tata batas, pencurian kayu, perambahan hutan, kerusakan lingkungan dan peralihan fungsi kawasan. Dari kelima kategori ini pada umumnya konflik-konflik terjadi di sekitar kawasan hutan disebabkan adanya tumpang tindih sebagian areal konsesi atau kawasan lindung dengan lahan garapan masyarakat dan karena terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh manfaat dari keberadaan hutan, baik hasil hutan maupun sebagai tempat tinggal. Selain konflik-konflik yang terjadi di antara masyarakat lokal dengan pemegang hak pengelola kawasan hutan, konflik terjadi juga di tingkat pembuat kebijakan. Dalam era desentralisasi, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah seringkali bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Tak mengherankan bila dalam sepuluh tahun terakhir, kondisi kehutanan di Indonesia memperlihatkan angka deforestasi yang dramatis yang belum pernah terjadi sebelumnya. FAO bahkan tahun lalu menyebutkan angka penyusutan sudah mencapai 1,87 juta ha pertahun dan menempatkan Indonesia sebagai negara kedua tercepat dalam deforestasi setelah Brazil yang mencapai 3 juta ha pertahun (Suara Pembaruan, 2007). Hutan tropis Indonesia yang kaya dan telah menopang kehidupan puluhan jutaan penduduk sekitar hutan dengan menyediakan berbagai keuntungan, kini tinggal cerita akibat salah urus pengelolaannya. Tingginya konflik, alih fungsi hutan, kebakaran hingga pembalakan liar telah menyebabkan kekeringan mata air, banjir, tanah longsor, kabut asap, telah menyengsarakan

3 Untuk memahami hubungan konflik dan bagaimana perubahannya di era reformasi, CIFOR dan FWI membuat profil konflik kehutanan sejak 1997 sampai dengan 2003. Profil ini dibuat berdasarkan survey artikel koran dari enam media massa nasional (Kompas, Tempo, Business Indonesia, Media Indonesia, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI dan Antara), dan satu media massa propinsi (Kaltim Post). Dari 359 peristiwa konflik yang tercatat pada tingkat nasional, 39% diantaranya terjadi di areal HTI, 27% di areal HPH dan 34% di kawasan konservasi. Kecenderungan ini antara lain disebabkan dampak reformasi terhadap perilaku masyarakat lokal. Reformasi telah membuat masyarakat sadar akan haknya, dan akhirnya berani menuntut untuk mendapatkan porsi manfaat yang wajar dari keberadaan hutan di wilayah mereka. Akibat tuntutan mereka kurang ditanggapi dengan baik dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, keberanian masyarakat lokal akhirnya diekspresikan dalam bentuk perlawanan terbuka terhadap para pengelola hutan. Salah satu contohnya adalah aksi penjarahan besar-besaran terhadap kawasan hutan Perhutani di Randublatung yang dilakukan masyarakat desa di sekitar hutan. Lihat Wulan *et al.*, 2004.

kehidupan masyarakat dan menciptakan kerugian hingga Rp. 30 triliun dengan total kayu tercuri 70 juta meter kubik pertahun (Suara Pembaruan, 2005).

Di tengah muramnya dunia kehutanan Indonesia, berbagai pihak terus berupaya membangun sistem kehutanan yang lebih baik. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh banyak pihak di Kabupaten Bungo, Jambi. Diantaranya adalah pengalaman dalam mengembangkan pendekatan *Adaptive Collaborative Management* (ACM) yang bergulir sejak 2001 dengan menekankan pada sistem kehutanan multipihak. Pendekatan ini dianggap mengedepankan pemerataan dan keadilan dalam pengaturan dan pengurusan serta distribusi manfaat-resiko. Selain itu pendekatan ini juga mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi (Fahmi dan Zakaria, 2003). Kendati sejumlah pertanyaan layak diajukan berkaitan dengan pendekatan ini, namun pendekatan ini dianggap mampu mempertemukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan terhadap pengelolaan hutan.

Hal ini penting, mengingat salah satu faktor utama akar permasalahan yang menyebabkan konflik dan kerusakan hutan sekarang ini adalah banyaknya pihak kepentingan pada kawasan hutan yang sama. Kenyataan ini telah membawa hutan pada situasi tumpang tindih dengan kepentingan dan sistem pengelolaan yang berbeda-beda. Faktor utama kedua adalah berkaitan dengan karakteristik sistem pengelolaan yang diterapkan oleh berbagai pihak kepentingan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem pengelolaan *top down* dan berdampak buruk secara sosial dan lingkungan. Di sisi lain, sistem pengelolaan oleh masyarakat lokal dan kelebagaannya (yang secara tradisional sangat responsif terhadap kondisi lokal) telah terkikis oleh perubahan sosial dan politik yang sangat cepat. Di samping itu, baik sistem pemerintah maupun sistem masyarakat dihadapkan pada kondisi perubahan yang cepat, juga tantangan-tantangan dan pilihan-pilihan, tetapi mekanisme dan proses-proses yang diperlukan untuk menghadapi perubahan ini dengan sukses dirasakan sangat kurang. Sistem tersebut kurang mampu untuk memadukan informasi baru tentang kondisi sosial, ekonomi, kebijakan, atau kondisi hutan untuk dapat menyesuaikan pengelolaan secara tepat dan segera apabila diperlukan. Kondisi ini mengganggu kedua sistem tersebut, baik jika keduanya dilihat sebagai sistem yang berdiri sendiri dan bahkan jika dipahami sebagai sistem yang saling berhubungan.


Buku ini adalah upaya untuk menggambarkan secara utuh bagaimana sebuah kabupaten menerapkan kebijakan desentralisasi serta dampaknya terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Seperti banyak daerah di Indonesia, Bungo adalah kabupaten hasil pemekaran pada 1999. Di awal proses reformasi digulirkan, berbagai

permasalahan juga ditemui dalam perjalanan kabupaten baru ini, diantaranya konflik batas dengan kabupaten tetangga (yaitu Tebo) hingga tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam antara pemerintah pusat, propinsi maupun Kabupaten Bungo sendiri.

Kendati demikian, Bungo menarik untuk dijadikan bahan belajar mengingat cukup banyaknya pihak yang terlibat dalam perjalanan kabupaten tersebut. Berbagai program dan proyek yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam sudah dilaksanakan sejak 1990an oleh berbagai pihak, seperti LSM, lembaga riset internasional, maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sendiri menjadi pengalaman penting dalam memberi makna desentralisasi di Indonesia.

Buku ini menjadi penting, khususnya dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, mengingat masih minimnya buku-buku yang menggambarkan secara utuh bagaimana desentralisasi berjalan dalam kehidupan sehari-hari di tingkat kabupaten. Harapannya dapat dipetik pelajaran dari pengalaman-pengalaman tersebut.

Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan refleksi bagi para pemegang kebijakan di tingkat nasional dan daerah, maupun pimpinan dan staff lembaga-lembaga pendamping masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga penelitian, mahasiswa, guru dan khalayak. Kepada merekalah buku ini dipersembahkan.



Peta administratif Kabupaten Bungo. Sumber ICRAF

KABUPATEN BUNGO: SELAYANG PANDANG

Kabupaten Bungo adalah Indonesia kecil. Kabupaten ini resmi berdiri pada 1999 setelah sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Bungo Tebo. Pembentukan kabupaten ini adalah bentuk implementasi otonomi daerah dan menambah panjang sejarah wilayah ini.

Sejarah mencatat, bahwa pada mulanya, setelah kemerdekaan Indonesia, Bungo menjadi bagian dari Kabupaten Merangin dan bersama Kabupaten Batanghari berada di bawah Karesidenan Jambi. Berdasarkan UU No.10/1948, Karesidenan Jambi termasuk ke dalam propinsi Sumatera Tengah⁴. Selanjutnya berdasarkan UU No.12/1956, ibukota Kabupaten Merangin yang semula berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo. Berdasarkan UU No.81/1958, Propinsi Jambi dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Merangin, Kerinci dan Batanghari.

Pemekaran ini mendorong DPRD Peralihan dan DPR-GR Kabupaten Merangin untuk mendesak Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri untuk memekarkan

4 Berdasarkan UU No.10/1948, Sumatera dipecah menjadi tiga propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.

Kabupaten Merangin menjadi dua kabupaten. Diusulkan Kewedanaan Muara Bungo dan Kewedanaan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo, dengan Muara Bungo sebagai ibukotanya. Sedangkan kewedanaan Sarolangun dan Kewedanaan Bangko menjadi Kabupaten Bangko dengan kedudukan ibukota di Bangko.

Setelah mengirimkan delegasi ke Jakarta hingga beberapa kali, maka pada 12 September 1965 dilaksanakan pelantikan M. Saidi (alm) sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo berdasarkan UU No.7/1965. Pada 19 Oktober 1965, tanpa mengurangi makna keputusan tersebut, DPR-GR Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, menetapkannya menjadi Kabupaten Bungo Tebo dengan julukan "Bumi Sepucuk Bulat Seurat Tunggang" serta menjadikan 19 Oktober 1965 sebagai hari jadi kabupaten.

Perubahan terus berlanjut, reformasi bergema dimana-mana. Berdasarkan UU No.54/1999, Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Peresmian dilaksanakan di Jakarta pada 12 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Sejak saat itulah berdiri **Kabupaten Bungo** dengan ibukota di Muara Bungo dan mendapat julukan "**Langkah Serentak Limbai Seayun.**"

Ibukota Muara Bungo berada sekitar 256 km dari kota Jambi sebagai ibukota Propinsi Jambi. Secara geografis kabupaten ini berada pada posisi antara 01°08' sampai – 01°55' Lintang Selatan dan antara 101°27' sampai 102°30' Bujur Timur (BPS Bungo, 2005). Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Sumbar), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya (Sumbar) dan Kabupaten Kerinci, serta sebelah timur dengan Kabupaten Tebo.

Posisi demikian menempatkan Bungo sebagai daerah perlintasan dari propinsi Jambi ke Sumatera Barat juga sebagai penghubung antara kabupaten-kabupaten di wilayah Jambi bagian timur (Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muara Jambi dan Batanghari) dengan bagian barat (Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin dan Kerinci).

Kabupaten ini dihuni sekitar ± 242.355 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,47%, dan tersebar di 10 kecamatan dengan 118 desa dan 7 kelurahan⁵. Sebagian besar penduduk berasal dari suku Melayu Jambi, Minangkabau, Palembang,

⁵ Kecamatan Pelepat (13 desa), Pelepat Ilir (16 desa), Rantau Pandan (14 desa), Muko-muko Bathin VII (7 desa), Tanah Sepenggal (17 desa), Tanah Tumbuh (12 desa dan 1 kelurahan), Limbur Lumbuk Mengkuang (13 desa), Jujuhan (13 desa), Muara Bungo (9 desa dan 6 kelurahan), dan Kecamatan Bathin II Bebeko (4 desa).

maupun pendatang, yang datang karena program transmigrasi ataupun untuk mencari penghidupan di Bungo.



Selain itu, di beberapa kawasan belantara kabupaten ini berdiam Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba. Secara antropologis, suku ini berasal dari induk bangsa Wedoida dan mempunyai kearifan tersendiri dalam mendiami, menjaga, dan sekaligus melestarikan hutan. Suku nomaden ini hidup dengan mengandalkan hasil hutan seperti madu lebah hutan, mencari rotan,

menyadap damar, atau menyadap karet liar untuk ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat mereka temukan di hutan. Akhir-akhir ini, Orang Rimbo - demikian mereka lebih senang disebut - yang menurut survei KKI-WARSI pada 1998 berjumlah 794 jiwa ini semakin sering berpindah. Perpindahan mereka bukan hanya untuk *melangun* (perpindahan karena ada keluarga yang meninggal), tetapi juga akibat perluasan lahan perkebunan karet, kelapa sawit atau areal pertanian.

Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, khususnya perkebunan. Saat ini masih terdapat sekitar 54.616 jiwa (12.851 KK) keluarga prasejahtera yang tinggal di desa-desa. Tidak mengherankan bila angka tidak sekolah masih sangat tinggi (36%) dari jumlah penduduk. Sedangkan tamatan SD/Sederajat 29,3%, tamatan SLTP/Sederajat 15%, SLTA/Sederajat 9,9%, Diploma 11% dan D4/S1/S2/S3 adalah 0,5%. Salah satu penyebab adalah sulitnya akses jalan dari desa menuju kota. Beberapa wilayah bahkan kondisi jalan sangat buruk, yang bila hujan datang bisa terputus sama sekali.

Luas wilayah kabupaten ini adalah 716.000 ha⁶ dengan kontur berbukit-bukit dan ketinggian kurang dari 99m dpl (39,72%) dan 100-499m dpl (47,98%). Daerah beriklim tropis dengan curah hujan 2.577 mm/tahun (138hari/tahun) dengan jenis tanah yang mendominasi adalah latosol, podzolik, kompleks latosol & andosol. Dengan kondisi seperti tak mengherankan kalau perkebunan menjadi unggulan daerah ini. Hal ini juga tampak dari pemanfaatan lahannya sebagai berikut:

⁶ Luasan ini merujuk pada Bungo Dalam Angka 2004, kendati hasil penghitungan melalui citra satelit yang dilakukan oleh ICRAF menunjukkan angka yang berbeda, yaitu sekitar 450.000 ha (lihat Ekadinata dan Vincent dalam buku ini).

Tabel I. Jenis penggunaan tanah wilayah Kabupaten Bungo

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Jumlah (ha)	%
1	TNKS	71.700,00	10,01
2	Hutan negara/hutan belukar	241.654,00	33,75
3	Perkebunan	284.873,25	39,79
4	Pemukiman	18.890,75	2,64
5	Sawah	10.710,00	1,50
6	Tegal/huma/ladang/kebun	68.375,50	9,55
7	Padang/semak belukar/alang alang	6.284,15	0,88
8	Kolam/empang	276,85	0,04
9	Sungai/danau/rawa	6.463,75	0,90
10	Lainnya	6.771,75	0,95
Jumlah		716.000,00	100

Sumber : Dishutbun Kabupaten Bungo (2006)

Kabupaten Bungo juga kaya dengan potensi pertambangan. Misalnya, batubara di Kecamatan Rantau Pandan terdapat cadangan 40 juta ton, Kecamatan Jujuhan 150 juta ton, dan Kecamatan Muko – muko Bathin VII 9,75 juta ton, emas terdapat di Muaro Bungo, Muko-muko Bathin VII, Rantau Pandan, Pelepat dan Pelepat Iilir. Disamping itu ada juga potensi pasir, kerikil, pasir kuarsa, granit dll. Beberapa Potensi sektor pertambangan/penggalian yang telah dikelola di Kabupaten Bungo adalah batu bara di Rantau Pandan (1.943 ha), Tanah Tumbuh (998 ha), Pelepat (2.573 ha), Jujuhan (100 ha) dan Emas di Muara Bungo (400 ha).

Wanatani Karet: Fondasi Ekonomi Bungo

Sebagaimana umumnya desa-desa di Jambi, penduduk Bungo menggantungkan hidupnya dari kebun karet yang memang sudah dikenal sejak lama⁷. Pada awal abad ke-20, bibit karet masuk ke Sumatera melalui para pekerja pendatang di perkebunan, pedagang, maupun para jamaah haji⁸. Berdasarkan laporan seorang staf penyuluh pertanian pada 1918, bahwa kebun karet rakyat pertama kali dibudidayakan di Jambi pada 1904 dengan sistem tebas bakar sehabis menanam padi ladang. Karet yang mereka tanam ada yang dipelihara, tetapi banyak juga yang

7 Berdasarkan studi ICRAF diketahui bahwa perkebunan karet pertama kali dibangun di Jambi sekitar 1890-an (Joshi *et al.*, 2001). Perkebunan ini lebih banyak menggunakan spesies lokal *Ficus elastica*, ketimbang *Hevea brasiliensis* (dari Brazil) yang juga sudah dikenal. *Felastica* dipilih karena pada saat itu dianggap lebih banyak menghasilkan getah karet. Namun dengan diperkenalkannya teknik penyadapan yang baru *H. brasiliensis* kemudian lebih banyak digunakan karena menghasilkan lebih banyak lagi getah karet.

8 Untuk menghindari pajak dan bea tenaga kerja yang dikenakan oleh pemerintah kolonial, serta tertarik oleh tingginya upah pekerja, banyak petani lokal dari Sumatera Tengah yang bekerja di perkebunan karet baru di Malaysia. Ketika pulang mereka membawa benih, anakan pohon karet (*seedling*) serta pengetahuan dasar dan keahlian untuk menanam dan menyadap karet.

tidak, sehingga tampak seperti tanaman "liar" yang tumbuh diantara tumbuhan hutan lainnya⁹.

Sistem ini masih berlangsung hingga saat ini dan dikenal dengan sistem wanatani karet. Selain menjadi sumber pendapatan utama dan sebagai *cash income* bagi petani (Wibawa *et al.*, 2005), wanatani karet juga menjaga keragaman jenis flora yang hidup di dalamnya (Gouyon *et al.*, 1993)¹⁰. Saat ini terdapat sekitar 87.887 ha kebun karet yang dikelola secara tradisional dan tersebar di 10 kecamatan¹¹ dan disadap oleh sekitar 45.228 petani dengan rata-rata kepemilikan 2 ha lahan. Tak mengherankan bila karet menjadi penyumbang terbesar dan diikuti oleh kelapa sawit, kopi, dan *Cassia vera* (kayu manis), karet masih yang terbanyak dan menjadi komoditas ekspor terbesar Kabupaten Bungo.

Walaupun menjadi mata pencarian pokok masyarakat, perkebunan karet di Bungo dari tahun ke tahun belum memberikan nilai lebih bagi kesejahteraan petani. Pasalnya, perkebunan karet rakyat kebanyakan adalah perkebunan warisan yang usia dan besar tanamannya berbeda-beda¹². Selain itu, dengan sistem wanatani kompleks, kebun karet lebih terlihat sebagai hutan ketimbang kebun yang jarak tanam antar pohonnya tidak teratur. Hal ini menyebabkan produktivitas karet tidak maksimal.

Tabel 2. Jenis, luasan dan produksi tanaman tahun 2004

Jenis Tanaman	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)
Karet	87.827,00	25.912,00
Kelapa sawit	7.105,00	73.567,00
Kelapa	672,75	429,00
Kopi	651,40	70,50
Pinang	76,31	22,32
Kayu manis	52,00	13,10

Sumber : Bungo dalam Angka 2005

⁹ Menurut ICRAF, pola semacam ini adalah salah satu bentuk adaptasi ekologis yang dikembangkan oleh petani setempat. Karet yang pada mulanya adalah untuk perkebunan monokultur, karena berkat ketekunan petani, mereka mampu mengadaptasi tanaman tersebut ke sistem perladangan berpindah yang telah ada. Dengan pola tanam tersebut, pada tahun-tahun awal setelah menanam karet, petani masih dapat melakukan tumpang-sari karet dengan padi gogo dan tanaman semusim lainnya (jagung, ubi, singkong).

¹⁰ Sistem ini memungkinkan karet sebagai tanaman pokok sedangkan pohon-pohon lainnya dibiarkan tumbuh secara alami sehingga membentuk komposisi jenis multistrata dan keragaman jenis yang tinggi. Pada sistem ini, karet lokal ditanam dengan sistem sisipan, yaitu menanam bibit stump karet lokal di celah-celah (*gap*) kebun. Pemeliharaan kebun dilakukan secara ekstensif sehingga memungkinkan jenis-jenis tumbuhan lainnya tetap terpelihara (Joshi *et al.*, 2001).

¹¹ Pelepat (9.584 ha / 3.543 petani)), Rantau Pandan (9.262 ha / 4652), Tanah Sepenggal (11.319 ha / 6.965), Tanah Tumbuh (10.444 ha / 5.222), Jujuhan (16.068 ha / 5.655), Muara Bungo (8.146 ha / 3.193), Limbur Lb. Mengkuang (6.348 ha / 3.150), Pelepat Ilir (4.192 ha / 1976), Muko-muko Bathin VII (3.767 ha / 2.115), dan Bathin II Bebeko (8.757 ha / 3.649).

¹² Dari 87.887 ha kebun karet, terdapat 19.818 ha (22,5%) masih berupa tanaman muda yang belum menghasilkan, sedangkan 40.258 ha (45,8%) tanaman produktif, dan sisanya 27.811 (31,6 %) dalam kondisi tua/rusak.

Penyebab lain adalah panjangnya rantai distribusi/pemasaran karet. Petani biasa menjual bahan olah karet rakyat (bokar) kepada pedagang pengumpul di desa. Dari sini bokar kemudian diserahkan ke pedagang besar pemasok pabrik kilang karet (*crumb rubber*). Sampai saat ini Bungo hanya memiliki satu kilang karet yaitu PT. Jambi Waras di Kecamatan Jujuhan, perbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat.

Selain kualitas dan kuantitas bokar, tata niaga yang masih panjang juga mempengaruhi harga bokar. Apalagi dengan harga karet yang fluktuatif dan cenderung tidak menguntungkan, petani banyak yang tidak mampu meremajakan tanamannya. Persoalan lain adalah masih lemahnya kualitas sumber daya petani dalam penanaman, pemeliharaan, dan pascapanen yang masih perlu ditingkatkan.

Beberapa solusi coba ditawarkan, diantaranya melalui program peremajaan karet, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo maupun Pemerintah Propinsi Jambi. Sayangnya program ini seringkali terkendala oleh faktor non-teknis, seperti bibit yang kurang baik, waktu pemberian bibit yang tidak sesuai dengan kalender musim tanam petani, hingga tidak adanya pendampingan bagi petani. Tak jarang beberapa kegiatan bahkan terindikasi korupsi.

Solusi lain yang ditawarkan oleh kegiatan ICRAF, yaitu dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani mengenai teknologi karet okulasi. Teknologi ini mengawinkan jenis karet yang kaya getah dengan karet lokal yang tahan hama. Sehingga produksinya dapat meningkat. Selain itu setiap kelompok petani diberikan tanaman induk, sehingga petani dapat secara mandiri menghasilkan bibit baru untuk ditanam. Saat ini terdapat beberapa kelompok percontohan di Rantau Pandan maupun di Pelepat.

Solusi lain adalah melalui program kemitraan antara petani dengan perusahaan pengolah kayu untuk mengatasi tersendatnya peremajaan. Kayu karet tua dijadikan bahan baku dengan imbalan bibit, pupuk dan obat-obatan. Sebuah program yang cukup menjanjikan bagi petani. Hanya sayangnya, sampai kini solusi itu masih sebatas wacana.

Selain perkebunan karet, pertanian juga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Bungo. Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan (padi dan palawija) masih bersifat subsisten, khususnya untuk daerah-daerah di hulu sungai yang berbatasan dengan TNKS. Petani menanam di ladang untuk memenuhi kebutuhan makan tiap hari dan merupakan pekerjaan sampingan selain bekerja

di perkebunan. Di daerah seperti di desa-desa Kecamatan Rantau Pandan atau Tanah Sepenggal, malahan ada pantangan untuk menjual padi. Kalau dahulu, sehabis panen padi disimpan di lumbung yang dibangun di pekarangan rumah, sekarang disimpan di dalam rumah atau gudang.

Sementara pertanian komersial kebanyakan terdapat di desa permukiman transmigran seperti di Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat atau di Desa Jujuhan. Mereka umumnya adalah para transmigran bedol desa dari proyek Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah di awal 1980-an. Desa-desa inilah yang menjadi penghasil utama padi dan palawija untuk dipasarkan ke Propinsi Sumatera Barat. Perputaran ekonomi dari tanaman pangan ini juga didukung oleh tanaman sayuran, seperti ubi jalar, mentimun, terong, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, kacang panjang, cabe, maupun buah-buahan, seperti durian, cempedak, duku, manggis, sukun, alpukat, belimbing, jeruk, nenas dan mangga.

Melihat potensi agrobisnis hortikultura yang cukup besar, sejak 1997 dilaksanakan proyek pengembangan kebun durian dan melinjo seluas 1.000 ha yang melibatkan 1.326 petani di Pelepat. Tanaman melinjo sekarang ini sebagian sudah mulai berbuah dan mulai dilakukan pembinaan pengolahan emping melinjo untuk diekspor ke Malaysia.

Hutan, Masyarakat dan Kearifan Lokal

Secara geografis, di Kabupaten Bungo tampak bahwa daerah yang tutupan hutannya masih banyak adalah daerah yang berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Selain itu di daerah ini juga terdapat Hutan Lindung Rantau Bayur dan menjadi hulu bagi 3 sungai besar di Bungo: Batang Tebo, Batang Bungo dan Batang Pelepat. Keberadaan kawasan ini menjadi penting untuk menjaga dan memenuhi keberadaan air, kawasan resapan air, kawasan pengamanan sumber air permukaan serta kawasan pengamanan mata air.

Mengingat pentingnya kawasan ini, maka menarik untuk mengamati upaya-upaya untuk tetap mempertahankan luasan yang tersisa yang dilakukan oleh masyarakat. Karena menurut Deutsch dan Busby (2000), kurang dari angka 30 %, maka suatu wilayah akan menjadi labil terhadap ancaman dan bahaya lingkungan. Selain sebagai daerah resapan, di beberapa bagian di kawasan hulu ini terdapat sistem wanatani karet yang cukup dominan. Wanatani merupakan perpaduan antara sistem-sistem dan teknologi pemanfaatan lahan dimana tanaman berumur panjang (termasuk semak, palem, bambu dan kayu, dll) dan tanaman pangan serta

pakian ternak berumur pendek diusahakan dalam satu petak. Dengan sistem ini terjadi interaksi antara ekologi dan ekonomi serta unsur-unsur lainnya, terutama dengan sosial-budaya masyarakat.

Bagi masyarakat Bungo wanatani bukanlah sesuatu yang baru, bahkan sudah dikenal sejak zaman Belanda dahulu melalui wanatani karet. Secara ekologis kebun karet akan melindungi sistem tata air dan konservasi sumberdaya alam. Selain itu, kebun karet tua khususnya, juga memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi yang tak kalah dengan hutan alam, karena dalam kebun karet tua juga terdapat tanaman kayu lainnya, semak dan lainnya sehingga tidak *monokultur*. Selain itu kawasan wanatani karet dapat menjadi habitat bagi berbagai jenis keragaman hayati dan cukup berpotensi sebagai kawasan penampung bagi jenis tumbuhan hutan, bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi oleh Perundang-undangan Indonesia dan jenis yang termasuk kriteria kritis dan genting menurut IUCN/SSC.

Selain itu, secara ekonomis, kebun karet akan menjadi sumber pendapatan rumah tangga. Sedangkan secara sosiokultural, kebun karet juga berperan dalam mempertahankan budaya lokal sebagai bentuk kearifan lokal. Bahkan di beberapa daerah di Rantau Pandan, praktek kebun karet ini dijadikan sebagai kebun lindung oleh masyarakat.

Di beberapa tempat di kawasan ini juga terdapat berbagai inisiatif pengelolaan hutan dan sumberdaya alam yang berbasis masyarakat, seperti hutan adat di Batu Kerbau (luas 2.357 ha) dan Baru Pelepat (luas 820 ha). Hutan adat ini memiliki fungsi lindung dan konservasi serta fungsi adat yang pengelolaannya untuk kebutuhan adat dan desa. Untuk Hutan Adat Batu Kerbau saat ini telah mendapat pengakuan dari kabupaten melalui SK Bupati, bahkan menerima penghargaan Kalpataru dari Presiden RI. Sedangkan untuk Hutan Adat Baru Pelepat masih dalam proses pengukuhan. Bentuk lainnya adalah *lubuk larang* yang banyak dijumpai di desa-desa sepanjang hulu Batang Pelepat dan Batang Bungo. *Lubuk larang* adalah salah satu bentuk kearifan lokal dari masyarakat dalam menjaga kualitas dan kuantitas jenis ikan melalui pengelolaan sungai.

Di sini tutupan hutan menjadi sangat penting peranannya dalam melindungi tata air di daerah sub-DAS Batang Tebo pada umumnya dan Kabupaten Bungo khususnya. Sebagaimana daerah hulu pada umumnya, wilayah ini pun ditandai dengan curah hujan tinggi dan topografi berbukit, sehingga apabila terjadi perubahan fungsi lahan di kawasan ini akan mempengaruhi di daerah hilir. Ketiadaan tutupan hutan di daerah hulu, akibat penebangan (*legal* maupun *illegal*) maupun perubahan fungsi

lahan (transmigrasi, perkebunan besar, pertambangan, dll) akan menjadi ancaman bagi daerah hilir, karena air hujan akan yang turun akan menjadi air permukaan dan mengalir ke sungai, tidak ada yang diresapkan karena hutan sebagai daerah resapan sudah tidak ada lagi. Ancaman banjir adalah hal yang takkan terelakkan. Selain itu, kawasan hulu juga berperan sebagai pemelihara keseimbangan ekologis dengan hilir. Hulu menjadi penyimpan dan distributor air ke hilir untuk keperluan pertanian, industri dan pemukiman. Mengingat terbatasnya pemanfaatan lahan hulu, maka kesalahan dalam perencanaan pemanfaatan di kawasan ini akan sangat berdampak negatif.

Hutan di Bungo dalam Tekanan Kebijakan

Dalam Pola Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Jambi di bagi menjadi 3 kawasan pembangunan, yaitu a) kawasan barat berfungsi sebagai lindung yang terdiri dari TNKS dan daerah penyangganya; b) kawasan tengah berfungsi sebagai wilayah pengembangan yang merupakan DAS Batanghari; serta c) daerah timur berfungsi sebagai daerah penampungan aliran barang dan jasa dengan *outlet* pelabuhan samudra Muara Sabak di Pantai Timur.

Dengan pola seperti ini, Bungo menjadi kabupaten penghubung antara kawasan pelindung dan penyangga TNKS dengan kawasan pengembangan. Kondisi ini menyebabkan Bungo berada dalam posisi yang unik, satu sisi berupaya menjaga kelestarian sumberdaya alam yang dimilikinya, namun pada sisi lain tekanan pembangunan yang cenderung memberi dampak pada kerusakan lingkungan.

Hal ini dapat dilihat dengan keberadaan dua perusahaan pemegang izin HPH yang pernah aktif di Bungo, yaitu PT. Rimba Karya Indah (PT. RKI)¹³ dan PT. Mugitriman Intercontinental yang kemudian diambil alih oleh PT. Inhutani V SPH Pelepat Ule. Sayangnya, berdasarkan laporan ICDP-TNKS Komponen C1 menunjukkan bahwa kegiatan pembalakan kayu yang dilakukan kedua perusahaan ini tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian. Bahkan penebangan kayu dilakukan juga di wilayah dengan kondisi tanah yang sangat miskin sehingga mustahil memicu regenerasi.

Sejak 1995, PT. RKI berkonflik dengan masyarakat setempat yang berdampak pada berhenti beroperasinya perusahaan tersebut pada 1997. Meskipun aturan

13 PT. Rimba Karya Indah mengelola areal seluas 87.000 ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 13/Kpts-IV/1987 tertanggal 12 januari 1987. Kemudian izin tersebut diadendum mengenai luas kawasan HPH dengan SK Menteri Kehutanan no. 119/Kpts-IV/1988 tanggal 29-02-1988. Izin operasi hingga 20 tahun sampai dengan 29-02-2008 dan masih aktif sampai 2001 (Statistik Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, 2002). Lokasi arealnya terletak di kecamatan Rantau Pandan. Selama 10 tahun pertama produksi sampai dengan RKL II – 1996/1997 telah mencakup wilayah seluas 13.470 ha dengan produksi sebesar 431.501 m³ kayu. Produksi kayu komersial yang dipanen meliputi jenis *dipterocarp* 241.256 m³, non *dipterocarp* komersil sebanyak 119.375 m³ dan jenis kayu komersial lainnya sebanyak 70.870 m³.



© Hasantoha Adnan

menyatakan bahwa perusahaan HPH sudah tidak aktif beroperasi mereka tetap bertanggung jawab untuk mengamankan kawasannya, sayangnya hal tersebut tidak pernah dilakukannya. Hal ini mendorong terjadinya pembalakan liar oleh masyarakat, khususnya di daerah Tanah Tumbuh dan Rantau Pandan.

Tak jauh berbeda adalah PT. Inhutani V SPH Pelepat Ule dengan SK No. 334/Kpts-II/1998 seluas 49.450 ha yang diberikan izin sampai dengan 27-02-2018. PT Inhutani V SPH Pelepat ule ini mengambil alih konsesi dari HPH PT. Mugitriman interkontinental. Peruntukan awal diambil alih oleh PT. Inhutani V adalah untuk HPHTI tapi kemudian PT. Inhutani tidak mampu mengelolanya sehingga aktif hanya sampai pada 2001. Terletak pada empat lokasi di kecamatan Tanah Tumbuh, Pelepat dan Rantau Pandan. Lokasi ini pun dibiarkan tanpa pengamanan.

Berhentinya kedua perusahaan tersebut seolah memberi angin segar bagi pembalakan liar di Bungo, hal ini tampak dari maraknya usaha *sawmill* liar di kecamatan yang berbatasan dengan TNKS dan bekas HPH. Selain itu, kondisi ini didukung dengan kebijakan desentralisasi kehutanan dimana ada kewenangan yang lebih besar diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola hutan, seperti dalam bentuk pengeluaran ijin-ijin pemanfaatan skala kecil seperti IPHH dan IPKR.

Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa berbeda dengan pemerintah kabupaten lainnya di Propinsi Jambi¹⁴ maupun kabupaten lain di Indonesia pada umumnya, Pemerintah Kabupaten Bungo tidak mengeluarkan IPK di wilayahnya. Hasil studi CAPRI memperlihatkan bahwa hal ini dikarenakan terbatasnya areal kawasan non-kehutanan atau KBNK di kabupaten ini¹⁵, lemahnya data dan informasi mengenai areal yang layak untuk dijadikan areal IPK, juga karena pihak yang berwenang lebih mengambil sikap hati-hati untuk mengeluarkan izin sampai ada kejelasan posisi dan lokasi areal (lihat Hadi *et al.* dalam buku ini).

14 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, misalnya, mengeluarkan beberapa IPK di berbagai kecamatan.

15 Belakangan sebagian areal hutan sedang diusulkan oleh Pemda Kabupaten Bungo kepada Menteri Kehutanan untuk dilepaskan.

Kendati demikian, hasil studi KKI-WARSI memperlihatkan bahwa pada periode 1990-2002 tutupan hutan di Bungo mengalami penurunan hingga 12% hutan alam mengalami deforestasi pada kurun waktu 1990-2002. Manajemen hutan yang tidak lestari oleh perusahaan HPH dan diikuti dengan pembalakan liar menjadi faktor utama deforestasi di Bungo. Selain HPH, pelepasan kawasan hutan oleh departemen kehutanan menjadi peruntukan lain seperti perkebunan sawit dalam skala yang besar juga turut menyumbang kehilangan tutupan hutan ini. Kondisi ini terjadi terutama pada masa akhir 1980-an dan awal 1990-an ketika demam kelapa sawit mulai melanda pulau Sumatera termasuk Jambi. Tekanan terhadap hutan juga datang dari proyek transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, bahkan telah dilakukan sejak 1983. Penempatan transmigrasi ini pun tidak lepas dari pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan dan tentunya pemukiman. Di beberapa tempat dikombinasikan dengan perkebunan besar menjadi perkebunan trans.

Untuk menanggulangi hal tersebut beberapa upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, diantaranya melalui penyusunan tata ruang partisipatif, dimana daerah-daerah yang berbatasan dengan TNKS dijadikan daerah pengembangan berbasis konservasi, memberi pengakuan kepada masyarakat setempat dalam berpartisipasi menjaga kelestarian hutan melalui Perda Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih, dan kebijakan yang mendorong efektivitas aksi kolektif dan memperkuat hak properti masyarakat, seperti rekonstruksi tata batas hutan lindung, bantuan usaha produktif dan rehabilitasi hutan dan lahan.

ORGANISASI BUKU

Penulisan buku ini mempunyai tiga tujuan utama: *pertama*, mendokumentasikan apa yang sedang terjadi pada masyarakat dan hutan yang sedang dilakukan baik oleh peneliti, pemerintah daerah maupun oleh masyarakat sendiri. Buku ini berisi pengalaman, hasil riset maupun pendampingan yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Keragaman latar belakang dari para penulis maupun tulisan yang ditampilkan menjadikan buku ini tidak hanya kaya akan data dan pengalaman lapangan, tetapi juga perspektif.

Kedua, para penulis memberikan pemahaman dan wawasan bagi para pembuat kebijakan, peneliti, penggiat lingkungan maupun masyarakat luas yang berminat pada pengelolaan sumberdaya alam yang mendukung pada kelestarian dan kesejahteraan.

Ketiga, apa yang terjadi di Bungo sesungguhnya merepresentasikan apa yang terjadi di Indonesia. Bungo adalah Indonesia kecil dalam makna yang sesungguhnya. Pelajaran-pelajaran yang terjadi boleh jadi menjadi bahan pembelajaran penting bagi kabupaten lain di Indonesia juga bagi dunia.

Pada bagian awal buku ini akan dipaparkan mengenai potret sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Bungo. Tulisan pertama adalah hasil penelitian Novasyurahati dan Sulistyawati (pada bagian 1.1.) yang mencermati menurunnya kelimpahan sumberdaya hutan di sekitar permukiman Desa Baru Pelepat dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Kendati bicara secara spesifik desa, namun gambaran tersebut mewakili dinamika hubungan antara masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Bungo, khususnya, maupun Indonesia pada umumnya. Pada bagian ini pula, tulisan dari Suherman dan Taher (pada bagian 1.2.) memperlihatkan bagaimana dinamika tutupan lahan di Kabupaten Bungo. Melalui studi berdasarkan citra satelit diperlihatkan bahwa tutupan hutan di Bungo mengalami penurunan yang dramatis dikarenakan perubahan fungsi lahan, praktek pembalakan liar, transmigrasi, maupun kebakaran hutan. Bagian ini memperlihatkan bahwa sebagian besar perubahan tutupan lahan adalah akibat tangan manusia yang gagal dalam mengurusnya. Melengkapi data-data yang sudah dipaparkan pada bagian 1.2., Ekadinata dan Vincent (di bagian 1.3.) memaparkan lebih jauh bahwa deforestasi dalam jumlah besar telah terjadi sepanjang tahun sejak 1973 sampai 2002. Studi ini membagi 4 periode deforestasi, dimana periode awal (1973-1988) adalah periode dengan laju deforestasi tertinggi mencapai 6600 ha/tahun dan cenderung menurun di periode terakhir (1999-2002). Meskipun menurun, periode akhir juga mencatat perubahan lokasi deforestasi yang sudah merambah ke daerah dataran tinggi sebelah selatan Kabupaten Bungo. Deforestasi ditandai dengan perubahan lahan dari hutan menjadi kebun karet rakyat, areal HPH, perkebunan sawit dan transmigrasi. Kendati demikian, wanatani karet terbukti selama kurun 1973-2002 relatif bertahan secara luasan maupun praktek. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa wanatani karet yang dikelola masyarakat memiliki peran penting dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan.

Bagian kedua berisi tentang kearifan lokal dan konservasi. Bagian ini dibuka dengan tulisan Riya Dharma (di bagian 2.1.), seorang fasilitator yang telah banyak makan asam garam dalam pemberdayaan masyarakat, tentang upaya sebuah masyarakat dalam menjaga kelestarian hutannya melalui pranata adat hingga mendapatkan pengakuan oleh pemerintah daerah melalui SK Bupati. Proses pendampingan memegang peranan penting dalam memperkuat upaya tersebut. Selain itu, adanya pengakuan hak mengelola masyarakat atas hutan oleh pemerintah daerah akan mempertebal komitmen masyarakat dalam menjaga hutan. Tulisan berikutnya

disampaikan oleh Joshi *et al.*, dalam bagian 2.2., yang banyak melakukan penelitian tentang wanatani karet. Disini penghargaan terhadap pengetahuan lokal perlu mendapatkan tempat dalam sistem perkebunan di Indonesia. Studi tersebut menunjukkan pengetahuan lokal penting dalam melihat dan mengkaji bagaimana masyarakat lokal mengelola sumberdaya alamnya. Berbeda dengan pengetahuan sains yang terbentuk melalui interpretasi data berdasarkan metodologi tertentu, pengetahuan lokal justru sangat melekat erat pada nilai budaya dan spiritual. Selain itu pengetahuan lokal terbentuk sebagai hasil interaksi antara masyarakat dengan ekosistem di sekelilingnya. Tak mengherankan bila pengetahuan lokal mampu memberi kontribusi pada inovasi teknologi, upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, perlindungan spesies dan area, serta untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Adanya praktek ‘*sisipan*’ yang banyak diterapkan di areal wilayah Bungo untuk memperpanjang umur hutan karet tersebut agar dapat lebih lama berproduksi, merupakan sebuah alternatif dalam meningkatkan produksi karet tanpa mengabaikan upaya konservasi keragaman hayati dan fungsi lingkungannya.

Hal senada juga diperlihatkan dalam tulisan Surma *et al.* (di bagian 2.3.) yang mendeskripsikan tentang pengelolaan *lubuk larang* di sepanjang Sungai Pelepat oleh berbagai kelompok masyarakat adat. Melalui *lubuk larang*, masyarakat bukan hanya melestarikan jenis ikan dan mengelola sungai secara arif, namun juga mampu memberikan nilai ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, hasil *lubuk larang* menjadi pemasukan bagi kas desa maupun kelompok pengelolanya. Sedangkan secara sosial, *lubuk larang* menunjukkan kemampuan masyarakat mengelola secara komunal dan menghindarkan dari eksploitasi berlebihan. Selain itu dengan mengelola *lubuk larang* masyarakat desa mampu menanam dan mengembangkan investasi modal sosial (*social capital*) dalam pengelolaan sumberdaya ‘milik bersama’.

Tulisan lainnya diutarakan oleh Permatasari (di bagian 2.4.), seorang fasilitator yang banyak mendampingi masyarakat tentang gender dan pengelolaan sumberdaya alam. Bab ini ditutup dengan tulisan dari Hasan *et al.* (di bagian 2.5.), yang menyoroti rencana pemerintah Kabupaten Bungo untuk kembali mengaktifkan pemerintahan pada tingkat desa secara tradisional. Rencana ini sebagai bentuk interpretasi dari pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang otonomi daerah, selain untuk membuka peluang bagi daerah untuk membentuk struktur pemerintahan desa yang lebih menghormati keragaman budaya dan sosial di masing-masing daerah.

Bagian ketiga berbicara tentang potensi ekonomi dan sumberdaya di Kabupaten Bungo. Rodiah (di bagian 3.1.), seorang guru di desanya, memperlihatkan kepada kita bagaimana perempuan desanya memanfaatkan hasil hutan non-kayu untuk menambah penghasilan rumah tangganya. Lebih lanjut Yuliani *et al.* (di bagian 3.2.) melalui risetnya menunjukkan bahwa hutan di Bukit Siketan memiliki berbagai jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi sumber pendapatan alternatif jangka panjang yang cukup besar, bila dikelola secara kreatif dan cermat. Tak hanya berpotensi sebagai sumber pendapatan alternatif, hutan Bukit Siketan juga memiliki fungsi ekosistem yang penting untuk penghidupan manusia.

Tulisan lain berasal dari Budisetiawan (bagian 3.3.), seorang staf Dishutbun Bungo, melalui program yang dipimpinnya, ia memperlihatkan kepada kita bagaimana rotan dapat menjadi potensi masa depan pengembangan hasil hutan bukan kayu di Bungo. Mengingat pasar rotan yang teramat terbuka dan potensi rotan alam yang semakin menipis, maka pengembangan budidaya rotan di lahan perkebunan merupakan salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan. Selain hasil hutan bukan kayu dan rotan, penting juga untuk memperhatikan praktek-praktek wanatani yang berhasil direkam oleh berbagai peneliti dari ICRAF. Studi mereka meyakinkan kita bahwa wanatani berbasis karet yang selama ini diterapkan oleh masyarakat lokal di Jambi, telah berfungsi sebagai kebun lindung bagi keragaman hayati dan tata air di lingkungannya, serta menyediakan produk non-kayu (*non timber forest products*) serta memberikan keseimbangan alam.

Kendati demikian, Akiefnawati *et al.*, dari ICRAF (pada bagian 3.4.), melihat perlunya peningkatan produktivitas karet rakyat melalui wanatani karet. Melalui sistem ini, kebun karet dikelola secara mini dan diperlakukan seolah-olah "hutan mini". Dengan sistem ini pengelolaan kebun menjadikan kebun karet lebih ragam tumbuhnya bermacam-macam tumbuhan. Kondisi ini menguntungkan untuk konservasi fauna dan flora. Dan menguntungkan bagi petani untuk menambah *income* keluarga dari hasil buah-buahan atau pohon penghasil kayu. Serta lingkungan wanatani karet menjadikan rumah tinggal alternatif bagi kehidupan fauna yang mulai terancam karena punahnya habitat mereka di lingkungan aslinya di hutan.

Untuk memperkaya hasil kebun karet campur, Tata *et al.*, (bagian 3.5.) menyarankan pengayaan dengan meranti. Karena meranti dapat ditanam di kebun karet dengan sistem wanatani, dengan memperhatikan aspek budidayanya. Lebih jauh, secara ekologis dan konservasi, hasil studi Rasnovi *et al.*, (bagian 3.6.) memperlihatkan bahwa wanatani karet memiliki struktur mirip dengan hutan alam serta menjadi habitat bagi berbagai jenis keragaman hayati, dianggap cukup berpotensi sebagai

kawasan penampung bagi jenis tumbuhan hutan, bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi oleh perundang-undangan Indonesia dan jenis yang termasuk kriteria kritis dan genting menurut IUCN/SSC. Selain itu wanatani karet juga memberikan dampak ekonomi, studi Tata *et al.* memperlihatkan bahwa pengayaan jenis di kebun karet dengan meranti, yang dikenal sebagai kayu bahan bangunan, dapat menjadi alternatif bagi restorasi bentang alam di Kabupaten Bungo dan juga sebagai sumber kayu bahan bangunan di masa datang. Martini (bagian 3.7.) melalui tulisannya mengingatkan kita bahwa hutan dan kebun karet campur mempunyai fungsi-fungsi ekologis yang penting bagi keseimbangan alam. Untuk itu keanekaragaman hayati menjadi indikator penting yang digunakan untuk melihat keseimbangan fungsi ekologis di suatu ekosistem. Untuk mewujudkan itu, perlu dipikirkan mekanisme kegiatan konservasi jasa lingkungan keanekaragaman hayati yang melibatkan banyak pihak untuk membantu peningkatan kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya. Bagian ini ditutup dengan perlunya mempertimbangkan program konservasi lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat lokal, sebagaimana terungkap dari tulisan Chaniago (bagian 3.8.), seorang aktivis LSM dan juga ketua BPD di kampungnya.

Bagian keempat banyak berbicara tentang pola interaksi antar pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam. Bab ini dibuka dengan tulisan Yasmi (bagian 4.1.), mahasiswa program doktor Universitas Wageningen yang melihat pentingnya kajian tentang proses peningkatan konflik dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dengan memahami proses peningkatan konflik akan membawa kepada pemahaman yang utuh tentang konflik itu sendiri. Bagaimana konflik itu muncul, siapa saja yang terlibat, isu apa saja yang menjadi sumber konflik serta bagaimana proses peningkatannya akan sangat membantu dalam mengelola konflik dan mencari resolusinya.

Tulisan berikutnya dipaparkan oleh Kusumanto (bagian 4.2.), juga mahasiswa program doktor Universitas Wageningen, Belanda, yang lebih memusatkan pada kolaborasi antar-pihak dalam pengelolaan hutan. Tulisan ini memperlihatkan bagaimana membangun kolaborasi kendati situasi tidak mendukung. Fasilitasi yang berorientasi pada proses dan pengalaman mampu membangun kepercayaan antarpihak, membentuk norma dan pola interaksi baru, serta memaknai sebuah realita kolektif. Keseluruhan proses dituntun melalui pengalaman sebagai instrumen kolaborasi. Tulisan berikutnya menegaskan pentingnya penguatan hak-hak masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan hutan. Sebagaimana tercermin dalam tulisan Adnan dan Yentirizal (bagian 4.3.) yang memperlihatkan bagaimana masyarakat senantiasa mencari berbagai jalan untuk mempertahankan akses mereka terhadap sumberdaya alam/hutan manakala berhadapan dengan

proyek besar yang diadakan di desa. Tulisan Siagian dan Neldysavrino (bagian 4.4.) pun menegaskan hal serupa melalui kajian di kabupaten yang berbeda. Mereka melihat pentingnya peran aksi kolektif dalam memperkuat hak properti masyarakat yang mendorong pada suatu bentuk kepastian hidup (*securing livelihood*). Hak properti dalam hal ini dilihat dalam dua bentuk, hak kepemilikan dan hak pengelolaan. Selain itu, aksi kolektif juga memperkecil peluang dominasi elit.

Berbeda dari dua tulisan sebelumnya yang menempatkan aksi kolektif pada tingkat masyarakat, tulisan Hadi *et al.* (bagian 4.5.) justru menunjuk pada peran pemerintah dalam mendorong aksi kolektif dan memperkuat hak properti. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bungo, khususnya Dishutbun menyusun suatu kebijakan atau program yang dipandang dapat mendorong efektivitas aksi kolektif di tingkat masyarakat dan mendorong penguatan hak properti lahan. Tulisan ini menggambarkan pelaksanaan dan pembelajaran dari program-program tersebut dan menawarkan satu solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih kawasan hutan melalui strategi perhutanan sosial. Selain aksi kolektif, proses-proses partisipatif dan kolaboratif juga memainkan peran penting untuk memastikan keterlibatan masyarakat maupun multipihak dalam penyusunan sebuah peraturan. Dalam tulisan Irawan *et al.* (Bab 4.6), misalnya, diperlihatkan bagaimana komitmen pemerintah Kabupaten Bungo untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten. Hasilnya adalah adanya pengakuan atas wilayah-wilayah kelola masyarakat ke dalam penataan ruang kabupaten.

Gambaran lain diperlihatkan oleh Pariyanto (bagian 4.7.) saat merekam proses penyusunan peraturan daerah mengenai masyarakat hukum adat yang melibatkan masyarakat juga pemerintah daerah. Adanya tarik-ulur antar pihak justru memperkuat hubungan antar pihak tersebut. Catatan menarik juga disampaikan oleh Dobesto pada bagian 4.8., kendati dalam perspektif desa, kajiannya memperlihatkan bagaimana sebuah proses penyusunan peraturan desa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. dampak utamanya adalah besarnya kepemilikan masyarakat terhadap peraturan tersebut dan kuatnya komitmen masyarakat untuk mematuhi. Catatan penutup pada bagian ini disampaikan oleh Marzoni (bagian 4.9.) yang memusatkan tulisannya pada proses penyusunan tata ruang desa sebagai jalan menuju komunikasi dan kolaborasi antar pihak.

BAHAN BACAAN

- Adnan, H. 2005. Pendekatan Hulu dan Hilir: Model Pembangunan Bungo Masa Depan. Bungo Pos, Muara Bungo, Indonesia.
- Angi, A.M. 2005. Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Awang, S.A. 2004. Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan. BIGRAF Publishing, Yogyakarta, Indonesia.
- BPS Bungo. 2005. Bungo dalam Angka 2004. Kerjasama Bappeda Kabupaten Bungo dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo. Muara Bungo, Indonesia.
- BPS Bungo. 2006. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bungo tahun 2001-2005. Kerjasama Bappeda Kabupaten Bungo dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo. Muara Bungo, Indonesia.
- Colfer, C.J.P dan Capistrano, D. (ed.) 2006. Politik Desentralisasi: Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Dishutbun Kabupaten Bungo. 2006. Selayang Pandang Dinas Kehutanan Bungo. Muara Bungo, Indonesia.
- Deutsch, G.W. dan Busby, L.A. 2000. Community-Based Water Quality Monitoring: from Data Collection to Sustainable Management of Water Resources. Land and Water Development Division, FAO, Roma, Itali.
- Fahmi, E. dan Zakaria, Y.R. 2005. *Good Governance dan Multi-stakeholder Processes: Minus Malum dalam Wacana NeoLiberalisme*. Dalam: WACANA no. XX. INSIST, Yogyakarta, Indonesia.
- Gouyon, A., de Foresta, H. dan Levang, P. 1993. Does 'Jungle Rubber' Deserve its Name? An analysis of Rubber Agroforestry System in Southeast Asia. *Agroforestry System* 22:181-206
- Joshi, L., Wibawa, G., Vincent, G., Boutin, D., Akiefnawati, R., Manurung, G. dan van Noordwijk, M. 2001. Wanatani Kompleks Berbasis Karet: Tantangan untuk Pengembangan. ICRAF, Bogor, Indonesia.
- KKI-WARSI, ACM-Jambi dan ICRAF. 2005. Usulan Untuk Revisi RTRW-K Bungo: Penentuan WP I dan WP II Kabupaten Bungo berdasarkan Gabungan Pendekatan DAS dan Growth Pole, diusulkan dalam penyusunan RTRW-K Bungo. Muara Bungo, Indonesia.
- Kompas. 2001. Kabupaten Bungo. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0105/29/NASIONAL/kabu08.htm>
- Kompas. 2007. Akal-akalan Pemekaran. <http://www.Kompas.com/kompas-cetak/0703/10/Fokus/3372818.htm>

- Kusumanto, T., Yuliani, E.L., Macoun, P., Indriatmoko, Y. dan Adnan, H. 2006. Belajar Beradaptasi: Bersama-sama Mengelola Hutan di Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Mubyarto. 1992. Desa dan Perhutanan Sosial: Kajian Sosial-Antropologis di Propinsi Jambi. P3PK-UGM dan Aditya Media, Yogyakarta, Indonesia.
- Muntasyarah, A.S. 2006. Agroforest Karet di Jambi: Dapatkah Bertahan di Era Desentralisasi? Governance Brief No. 31/Juni. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Pemerintah Propinsi Jambi. 2006. Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jambi tahun 2005. Bapedalda Propinsi Jambi, Jambi, Indonesia
- Resosudarmo, I.A.P. dan Colfer, C.J.P. (ed.) 2003. Ke Mana Harus Melangkah: Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Ruf, F. dan Lancon, F. 2005. Dari Sistem Tebas dan Bakar ke Peremajaan Kembali: Revolusi Hijau di Dataran Tinggi Indonesia. Salemba Empat dan the World Bank, Jakarta, Indonesia.
- Simangunsong, B. 2003. Nilai Ekonomi dari Hutan Produksi Indonesia. Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF), Jakarta, Indonesia.
- Suara Pembaruan. 2005. Alam Dikomersialkan, Lingkungan Tambah Rusak. <http://www.suarapembaruan.com/News/2005/10/22>.
- Suara Pembaruan. 2007. Indonesia Penghancur Hutan Tercepat di Dunia. <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/04/Kesra/kes.01.htm>
- Wibawa, G., Hendratno, S. dan van Noordwijk, M. 2005. Permanent Smallholder Rubber Agroforestry Systems in Sumatra, Indonesia. *Dalam*: Palm, C.A., Vosti, S.A., Sanchez, P.A. dan Ericksen, P.J. (ed). *Slash and Burn Agriculture, The Search for Alternatives*. Columbia University Press, New York: 222 – 232.
- Wulan, Y.C., Yasmi, Y., Purba, C., dan Wollenberg, E. 2004. Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003. CIFOR, Bogor.

BAGIAN 1

POTRET SUMBERDAYA KABUPATEN BUNGO

BAGIAN 1-1

Kelimpahan Sumberdaya Hutan di Sekitar
Desa Baru Pelepat

Novasyurahati dan Endah Sulistyawati

Bujang, warga Dusun Lubuk Beringin, membutuhkan waktu seminggu untuk membalak kayu di hutan sekitar Desa Baru Pelepat. Dua tahun lalu, ia hanya menghabiskan empat hari. Selisih tiga hari terjadi karena ia harus berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Kuris, Kepala Dusun Lubuk Pekan, mengaku kesulitan menemukan tumbuhan obat. Begitu pula ibu-ibu mengeluh sulit mendapatkan buah-buahan musiman.

Itu menggambarkan kelimpahan kekayaan alam di Baru Pelepat memang menurun. Padahal masyarakat Desa Baru Pelepat masih bergantung pada sumberdaya hutan.

Kampung ini semula memiliki lebih dari 500 jenis tanaman, dan 300-an diantaranya dimanfaatkan untuk pangan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Sebagian besar masyarakat di Dusun Lubuk Pekan mengenali sekitar 312 jenis tumbuhan dan manfaatnya. Dari jumlah itu, 115 jenis sebagai sumber makanan, 118 jenis obat-obatan dan 79 jenis bahan bangunan. Namun hanya 44 jenis dari jumlah tersebut yang ditemukan di lahan sekitar permukiman (Kotak 1).

KETERSEDIAAN TUMBUHAN SUMBERDAYA

Sebagai masyarakat tradisional yang masih menjalankan sistem pertanian ladang berpindah, masyarakat Desa Baru Pelepat mengenal empat jenis lahan yang terdapat di hutan sekitar mereka, yaitu: ladang, *sesap muda*, *sesap tua* dan hutan. Ladang sengaja dibuat oleh masyarakat dengan membuka hutan. Sementara itu, *sesap muda*, *sesap tua* dan hutan terbentuk karena proses suksesi setelah ladang ditinggalkan (*diberakan*).


Tumbuhan yang dibutuhkan masyarakat (selanjutnya digunakan istilah “tumbuhan sumberdaya”) tersedia di keempat jenis lahan tersebut, terutama tumbuhan obat dan bahan bangunan. Tumbuhan yang terdapat di ladang umumnya sengaja ditanam. Sementara tumbuhan yang diambil dan digunakan dari *sesap muda*, *sesap tua* dan hutan tumbuh secara alami melalui proses suksesi, dan menimbulkan keragaman vegetasi di lahan-lahan tersebut.

Ladang merupakan tempat pengambilan tumbuhan pangan utama bagi masyarakat. Selain ditanami padi, ladang juga ditanami sayur, buah-buahan, rempah-rempah, dan karet. Dalam ladang juga terdapat tumbuhan obat dan anakan tumbuhan kayu yang tidak sengaja ditanam, namun bermanfaat bagi masyarakat, seperti

kumpai (*Paspalum conjugatum* Berg.), tubo seluang (*Ludwigia parvifolia* Ridl.) dan capo (*Blumea lacera* Bl.).

Kotak 1. Jumlah jenis sumberdaya yang dibutuhkan, dibandingkan dengan jumlah yang ditemukan

Wawancara dengan 12 responden penduduk dari Dusun Lubuk Pekan mencatat 312 jenis tumbuhan yang digunakan sebagai makanan, obat-obatan atau bahan bangunan. Dari jumlah tersebut hanya 44 jenis yang ditemukan di lahan sekitar permukiman (beberapa jenis di antaranya memiliki kegunaan lebih dari satu). Gambaran mengenai perbandingan jumlah jenis tumbuhan yang digunakan dan yang ditemukan di lahan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan jumlah jenis tumbuhan yang digunakan dan yang ditemukan di sekitar permukiman

Sebagian besar hasil panen dari ladang, seperti padi dan sayuran, digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagian lainnya, terutama buah-buahan dan bumbu dapur, dijual di warung maupun di pasar.

Secara sepintas, *sesap muda* atau lahan belukar yang terbentuk setelah ladang dibiarkan selama 1 hingga 3 tahun tampak seperti lahan yang tidak berguna. Namun sesungguhnya menawarkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Meskipun jenis tumbuhan yang terdapat di lahan ini paling sedikit, persentase jenis tumbuhan obat yang terdapat di *sesap muda*, paling banyak dibandingkan

di lahan lain. Selain itu, di *sesap muda* juga terdapat banyak anakan pohon yang penting untuk regenerasi tumbuhan kayu di masa mendatang.

Berbeda dengan *sesap muda*, dalam *sesap tua* atau belukar yang terbentuk setelah ladang dibiarkan lebih dari 3 tahun ini terdapat lebih banyak variasi jenis tumbuhan. Masyarakat kerap menggunakan *sesap tua* sebagai tempat pengambilan buah-buahan hasil pohon dan juga kayu untuk bahan bangunan. Dalam *sesap tua* juga terdapat jenis-jenis tumbuhan obat yang berbeda dengan *sesap muda*.

Masyarakat menilai *sesap tua* sebagai lahan yang cukup penting. Di lahan ini pohon karet yang ditanam umumnya telah berusia 5 hingga 6 tahun usia yang baik untuk mulai menyadap getah karet.

Hutan memiliki jenis tumbuhan penghasil kayu terbanyak dibanding lahan-lahan lain di Baru Pelepat (Novasyurahati, 2006). Sebagian di antaranya merupakan jenis yang bernilai ekonomi tinggi, seperti meranti merah (*Shorea parvifolia* Dyer.), medang senduk (*Endospermum didenum* A. Shaw.), mersawa (*Anisoptera marginata* Korth.), atau kawang kunyit (*Shorea multiflora* Sym.). Jenis-jenis tersebut adalah kayu komersil umum yang bernilai tinggi (Kochummen *et al.*, 1994, America *et al.*, 1994 dan Johns *et al.*, 1994).

Masyarakat menilai, selain sebagai penghasil kayu, hutan juga merupakan habitat satwa dan pengatur fungsi hidrologis. Bujang pun, yang dulunya seorang pembalak, mengaku hasil kegiatan membalak sesungguhnya tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan dan dampak buruk yang menimpa desa apabila hutan habis. Menurutnya, satwa dalam hutan yang kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan, akan menyerang ladang. Saat hujan turun deras, air Sungai Batang Pelepat meluap dan dapat menimbulkan banjir.


Selain di keempat jenis lahan tersebut, masyarakat juga memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan rumah mereka untuk ditanami tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat. Karena itu, halaman rumah memegang peranan yang cukup penting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sebagai contoh, Abdullah warga Dusun Lubuk Pekan, seringkali terlihat melewati jalan utama desa dengan motornya yang bermuatan penuh buah-buahan hasil kebunnya di halaman rumah. Di lahan seluas 25 x 35 m² itu Abdullah menanam pisang lidi, salak, kopi, durian, duku, karet, dan beberapa jenis tumbuhan obat. Tak jauh dari rumah Abdullah, tinggal Pak Tamim yang dikenal sebagai dukun obat tertua di desa. Halaman rumah Pak Tamim tidak seluas halaman Abdullah,

namun lahan itu dikenal sebagai apotik hidup bagi masyarakat. Siapa pun yang butuh tumbuhan obat, bisa berkunjung ke rumah Pak Tamim. Anak dan cucu-cucunya akan dengan senang hati menunjukkan jenis-jenis tumbuhan obat di halaman, dan Pak Tamim akan menerangkan cara menggunakan tumbuhan tersebut. Sedangkan Hamdan, Kepala Desa Baru Pelepat, memilih untuk menanam benih tumbuhan kayu. Jati, meranti dan karet tumbuh subur dan rapi di halaman rumahnya.

Kotak 2. Gambaran tumbuhan sumberdaya di beberapa tipe lahan

Empat jenis lahan di sekitar masyarakat (ladang, *sesap* muda, *sesap* tua dan hutan) memiliki variasi jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu, masyarakat memiliki ketergantungan yang berbeda pada tiap jenis lahan, sesuai dengan kebutuhannya (Gambar 2).



Gambar 2. Gambaran ketersediaan tumbuhan sumberdaya di empat tipe lahan sekitar permukiman


PENURUNAN SUMBERDAYA

Sesungguhnya, keragaman tumbuhan di lahan sekitar permukiman Desa Baru Pelepat cukup tinggi (lihat Kotak 3). Proses suksesi lahan bekas ladang menjadi

hutan kembali juga berlangsung normal. Namun masyarakat mengeluh kesulitan mendapatkan tumbuhan yang mereka perlukan. Sebabnya adalah, *pertama*, kelimpahan tumbuhan sumberdaya memang menurun sebagai akibat dari pengambilan yang terus dilakukan melampaui kemampuannya untuk tumbuh secara alami maupun ditanam. *Kedua*, jenis tumbuhan yang beragam yang terdapat di lahan-lahan tersebut bukan merupakan jenis-jenis yang dibutuhkan oleh masyarakat. *Ketiga*, belum tumbuh budaya menanam di kalangan masyarakat. Masyarakat belum tergerak untuk membudidayakan jenis tumbuhan, meski mereka menyadari bahwa intensitas penggunaan tumbuhan tersebut sangat tinggi.

Kotak 3 Keanekaragaman jenis di berbagai tingkat suksesi

Analisis vegetasi yang dilakukan di lahan sekitar permukiman Dusun Lubuk Pekan menunjukkan pola hubungan peningkatan keanekaragaman jenis tumbuhan pada lahan yang semakin lama *diberakan*. Keanekaragaman jenis di *sesap muda* lebih rendah dari *sesap tua*. Begitu pun keanekaragaman jenis di *sesap tua* lebih rendah dari hutan (Gambar 3).



Gambar 3. Hasil analisis vegetasi di *sesap muda*, *sesap tua* dan hutan

Proses suksesi terjadi di lahan-lahan itu, sesuai dengan penjelasan Odum (1969) mengenai kecenderungan umum yang terjadi pada lahan-lahan pasca gangguan yang mengalami suksesi sekunder. Odum menerangkan bahwa secara umum keanekaragaman jenis di lahan suksesi cenderung meningkat.

Jenis dan intensitas penggunaan tumbuhan oleh masyarakat memang sangat beragam. Intensitas pengambilan dan penggunaan tumbuhan dalam skala rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari relatif rendah. Dalam kategori tumbuhan pangan, 63% di antaranya digunakan dalam intensitas penggunaan yang kecil yaitu 0-200 kg/tahun atau 0-200 ikat/tahun. Begitu pun dengan tumbuhan obat, 80% digunakan dalam intensitas 0-20 kg/tahun atau 0-20 ikat/tahun. Tumbuhan untuk bahan bangunan juga demikian, 55% digunakan hanya sebanyak 0-4 m³/tahun.

Intensitas pengambilan dan penggunaan yang sangat besar terjadi pada jenis-jenis tumbuhan komersil. Jenis tanaman pangan yang paling banyak diambil (lebih dari 1000 kg/tahun) adalah kemiri, belulu, kepayang, dan coklat. Jenis tanaman obat yang paling banyak digunakan (lebih dari 100 kg/tahun atau 100 ikat/tahun) adalah daun pepaya, daun kemumu dan mengkudu. Sementara, jenis tumbuhan kayu sebagai bahan bangunan yang paling banyak diambil (16-20 m³/tahun) adalah medang senduk, meranti merah dan pulai.

Ironisnya, kemiri, belulu, kepayang, pepaya, kemumu, mengkudu, dan pulai tidak ditemukan di lahan sekitar permukiman (radius 100 m hingga 1 km). Kalaupun ada, hanya terdapat di halaman rumah dan jumlahnya sedikit sekali. Sementara, medang senduk dan meranti merah ditemukan di lahan sekitar permukiman dengan jumlah yang sangat terbatas.

Menurut Bujang, meskipun kegiatan pembalakan masih berlangsung hingga saat penelitian ini dilakukan, jenis kayu yang didapat bukan yang bernilai tinggi, yaitu hanya jenis kayu yang digunakan untuk membuat kayu lapis. Kayu yang bernilai tinggi hanya dapat ditemukan di hutan yang kemiringannya sangat curam.

Gambaran mengenai potensi kerusakan hutan dan kelangkaan tumbuhan kayu sebagai bahan bangunan dapat dilihat di Kotak 4. Jumlah anakan (pohon dengan diameter batang setinggi dada lebih kecil dari 1 cm) dan tiang (pohon dengan diameter setinggi dada 1-5 cm) yang tersedia di lahan sekitar permukiman sangat sedikit. Padahal, untuk tumbuh menjadi sebuah pohon yang kayunya dapat digunakan dan bernilai tinggi, jenis-jenis tersebut membutuhkan waktu rata-rata 12-40 tahun (Kochummen *et al.*, 1994, America *et al.*, 1994 dan Johns *et al.*, 1994). Dengan demikian, apabila pengambilan kayu masih dipertahankan dalam jumlah seperti yang terjadi saat ini, sementara usaha penanaman kembali atau konservasi anakan tidak dilakukan, maka dapat dipastikan kegiatan pemanfaatan kayu oleh masyarakat Desa Baru Pelepat dapat menyebabkan kelangkaan sumberdaya di sekitar permukiman.

Sebagian besar kebutuhan masyarakat terhadap tumbuhan kayu tidak dapat tercukupi lagi oleh ketersediaan kayu di lahan-lahan yang tersedia, karena pemanfaatan volume kayu per tahun lebih besar dari jumlah volume kayu yang tersedia. Terdapat tiga jenis tumbuhan yang pemanfaatannya sangat tinggi (di atas 200 m³ per tahun) namun volume kayu yang tersedia di lahan sekitar permukiman sangat sedikit (0,3 hingga 5 m³), yaitu meranti merah (*Shorea parvifolia* Dyer.), medang senduk (*Endospermum diadenum* A. Shaw.), dan mersawa (*Anisoptera marginata* Korth.), yang merupakan tumbuhan penghasil kayu komersil umum yang bernilai tinggi (Kochummen *et al.*, 1994, America *et al.*, 1994 dan Johns *et al.*, 1994).

Terdapat dua jenis tumbuhan yang ketersediaan kayunya di lahan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. yaitu meranti kuning (*Shorea multiflora* Sym.) dan tago (*Artocarpus elasticus* Reinw. ex Blume). Menurut keterangan masyarakat, dua jenis kayu ini tidak bernilai tinggi dan hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

Kotak 4. Potensi kerusakan hutan dan kelangkaan tumbuhan kayu

Tabel 3. Pengambilan tumbuhan penghasil kayu dan ketersediaannya di lahan sekitar permukiman

No	Jenis Tumbuhan Penghasil Kayu	Total Pemanfaatan Per Tahun (m ³)	dbh ≥ 10		dbh 5 - 10 cm		dbh 1-5 cm		dbh < 1 cm
			Kerapatan (32 ha)	Total volume kayu (m ³)	Kerapatan (32 ha)	Total volume kayu (m ³)	Kerapatan (32 ha)	Total volume kayu (m ³)	Kerapatan (32 ha)
1	<i>Shorea parvifolia</i> Dyer.	216	80	3.73	40	0.29			80
2	<i>Endospermum diadenum</i> A. Shaw.	210	40	0.33					
3	<i>Shorea multiflora</i> Sym.	132	40	203.93					120
4	<i>Anisoptera marginata</i> Korth.	126	40	4.59					
5	<i>Durio carimatus</i> Mast.	120	440	29.76					
6	<i>Palaquium obovatum</i> Engl.	105	640	43.58					40
7	<i>Swintonia schwenkii</i> T. & B.	90	120	68.89	120	0.48			320
8	<i>Shorea bracteolata</i> Dyer.	77	40	1.35					
9	<i>Ardisia</i> sp.	45	80	0.95					40
10	<i>Parashorea stellata</i> Kurz.	41	40	34.70					
11	<i>Knema conferta</i> Warb.	36	160	4.01					
12	<i>Zyzygium napiformis</i> K. ef. V.	34	40	0.39					40
13	<i>Ochanostachys amantacea</i> Mast.	24	80	4.53			40	0.01	120
14	<i>Macaranga pruinosa</i> Muell. Arg.	24	520	6.28	280	1.27	40	0.06	120
15	<i>Artocarpus elasticus</i> Reinw. ex Blume	12	40	15.42					
16	<i>Garcinia</i> sp.	12							40
17	<i>Santiria laevigata</i> Bl.	12					40	0.01	40
18	<i>Diospyros maritima</i> Blume	6	40	1.56	40	0.20			
19	<i>Baccaurea sumatrana</i> J.J.S.	6	80	3.28			40	0.03	
20	<i>Styrax benzoides</i> Dryand.	6	120	4.23					40
21	<i>Polyalthia lateriflora</i> King.	6	160	4.57					

dbh = diameter breast high; diameter batang setinggi dada

Nilai volume pemanfaatan kayu per tahun dikonversi ke jumlah pemanfaatan seluruh penduduk Dusun Lubuk Pekan dengan asumsi setiap pengambilan dilakukan dalam jumlah yang sama dan pengambilan dilakukan dalam kelompok per 4 kepala keluarga (jumlah seluruh kepala keluarga Dusun Lubuk Pekan adalah 46 KK). Jumlah ketersediaan volume kayu dikonversi ke lahan seluas 32 ha dengan asumsi tumbuhan kayu hanya tersedia di hutan (20 ha) dan sesap tua (12 ha).

PENUTUP

Ketersediaan sumberdaya tumbuhan Desa Baru Pelepat kini semakin menurun. Untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat dapat melakukan budidaya terutama jenis-jenis tumbuhan yang paling banyak dibutuhkan seperti kemiri, belulu, kepayang, pepaya, kemumu, mengkudu, meranti merah, pulai dan medang senduk. Selain itu, jenis-jenis yang melimpah namun lebih jarang digunakan, dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan.

Meski memiliki hutan dengan keanekaragaman jenis¹ yang sangat tinggi, belum banyak yang memahami arti tingginya keragaman jenis tersebut bagi perekonomian. Berbagai hasil penelitian mengenai potensi sumberdaya alam, teknik pemanfaatan lahan secara lestari misalnya wanatani, dan hubungan sumberdaya alam dengan aspek sosial disajikan di bab empat dalam buku ini. Tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan baik bagi masyarakat maupun pemerintah terkait, dalam mengelola sumberdaya alam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya sampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ayah dan Bunda serta keluarga tercinta, untuk segala kasih dan doa yang mengiringi tiap langkah hidup saya. Terimakasih juga saya sampaikan kepada warga Desa Baru Pelepat, terutama Pak Kuris dan keluarga untuk keramahan dan segala informasi yang disampaikan, tim ACM Jambi atas dukungan dan masukan selama di lapangan, Carol Colfer dan Linda Yuliani, atas masukan dan waktu yang diluangkan untuk berdiskusi, serta seluruh staf pengajar dan teman-teman mahasiswa SITH ITB.

BAHAN BACAAN

America, W. M., Alonzo, D.S., Ilic, J., Ba, N. dan Hung, N.D. 1994. Endospermum Benth. *Dalam*: Soerianegara, I. dan R. H. M. J. Lemmens (ed.) *Plant Resources of South-East Asia* 5(1):193-200. PROSEA, Bogor, Indonesia.

¹ Indeks keanekaragaman hutan di Desa Baru Pelepat(3,26) hampir dua kali lebih tinggi dibanding hutan yang dikelola secara adat di Baduy (1,65) (Fawnia, 2004).

- Fawnia, S. 2004. Keadaan Ekologis Hutan dan Lahan Bekas Ladang (reuma) di Kawasan Adat Baduy. Skripsi Sarjana. Departemen Biologi ITB, Bandung, Indonesia.
- Johns, R. J., Wong, W.C., Ilic, J. dan Hoffman, M.H.A. 1994. Anisoptera Korth. *Dalam*: Soerianegara, I. dan R. H. M. J. Lemmens. eds. Plant Resources of South-East Asia 5(1):94-102. PROSEA, Bogor, Indonesia.
- Kochummen, K. M., W. C. Wong, J. M. Fundter dan M. S. M. Sosef. 1994. Shorea Roxb. Gaertner. f. (red meranti). *Dalam*: Soerianegara, I. dan R. H. M. J. Lemmens. (ed.) Plant Resources of South-East Asia 5(1):384-404. PROSEA, Bogor, Indonesia.
- Novasyurahati, 2006. Penggunaan Sumber Daya Hutan di Desa Baru Pelepat, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi dan Ketersediaan Sumber Daya di Lahan Sekitar Permukiman. Skripsi Sarjana Biologi. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Odum, 1969. The Strategy of Ecosystem Development. Science Vol. 164:262-270

BAGIAN 1-2

Potret Perubahan Tutupan Hutan
di Kabupaten Bungo 1990–2002

Kurniadi Suherman dan Mahendra Taher

PENDAHULUAN

Laju deforestasi di Indonesia sangat dahsyat. Jika 100 tahun yang lalu Indonesia masih memiliki tutupan hutan total sekitar 170 juta ha, maka pada 2000 hanya tersisa sekitar 98 juta ha, yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Di Sumatera, luas penyusutan tutupan hutan antara 1985-1997 saja tidak kurang dari 67.000 km² (FWI/GFW, 2001). Penyebab degradasi tutupan hutan ini secara umum adalah pembalakan liar skala besar untuk pasokan industri perkayuan, perluasan areal pertanian, pembukaan lahan untuk perkebunan besar swasta, dan bencana kebakaran hutan.

Propinsi Jambi memiliki hutan dari beragam tipe ekosistem. Propinsi ini memiliki hutan pegunungan dataran tinggi (tipe hutan sub-alpin) di daerah-daerah yang membentang sepanjang Bukit Barisan, hutan dataran rendah di wilayah-wilayah menuju pantai timur yang landai serta hutan rawa. Berbagai tipe ekosistem hutan ini ditemukan di taman nasional berikut:

- Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang kawasannya berada di empat propinsi (Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan), memiliki tujuh tipe ekosistem yaitu hutan dataran rendah, hutan perbukitan, hutan sub-montana, hutan sub-montana rendah, hutan sub-montana tengah, hutan montana atas dan belukar sub-alpin.
- Taman Nasional Berbak (TNB): ekosistem dataran rendah rawa.
- Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT): ekosistem hutan dataran rendah dan berbatasan dengan Propinsi Riau.
- Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD): ekosistem hutan dataran rendah yang terletak di tengah-tengah Propinsi Jambi dan juga berfungsi sebagai kawasan hidup dan penghidupan Orang Rimba¹.

Keempat taman nasional tersebut menyimpan keanekaragaman hayati yang cukup besar. Salah satu spesies kunci yang masih bertahan di TNKS adalah harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatraensis*). Menurut laporan ICDP-TNKS Komponen D (2002), mamalia besar ini merupakan salah satu spesies indikator keanekaragaman hayati yang telah disepakati untuk dimonitor di TNKS, karena jumlah populasinya yang jauh menurun akibat maraknya Perdagangan bagian tubuhnya. Selain itu, juga terdapat gajah (*Elephas maximus*) yang ditemukan tidak hanya di TNKS tetapi juga di TNBT.

¹ TNBD sebagai kawasan hidup dan penghidupan Orang Rimba disebutkan dalam Surat Keputusan Menhutbun RI No. 258/Kpts-II/2000 yang menjadi dasar pembentukan TNBD.

Kelestarian keanekaragaman hayati di Propinsi Jambi terus menghadapi ancaman, baik langsung maupun tidak langsung. Ancaman tersebut diantaranya pembukaan hutan untuk lahan pertanian, penebangan liar, perburuan satwa, pengambilan hasil hutan bukan kayu, serta penambangan emas dan mineral lainnya di dalam kawasan hutan (ICDP-TNKS Komponen D, 2002). Selain itu, kekayaan keanekaragaman hayati dapat dilihat secara sederhana dari luas tutupan hutan. Menurut Departemen Kehutanan (2005)², Propinsi Jambi pada 2002 memiliki tutupan hutan 1.379.600 ha atau 27.05% dari luas propinsi. Jumlah tersebut sangat jauh berkurang dibandingkan luas tutupan hutan pada 1990, yaitu 2.434.556 ha atau 49,97% dari luas propinsi (KKI-WARSI/BirdLife, 2004).

Sektor kehutanan memiliki nilai yang sangat strategis bagi Propinsi Jambi, baik dari segi ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya. Karena itu, pada 2004 KKI-WARSI bekerjasama dengan BirdLife Indonesia dan berbagai pihak telah berupaya menyusun sebuah dokumen yang informatif mengenai perubahan tutupan hutan Jambi antara 1990-2000. Namun informasi dalam dokumen tersebut bersifat umum dan ruang lingkupnya adalah propinsi, sehingga belum bisa memberi informasi yang memadai untuk digunakan oleh pemerintah kabupaten, baik dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan pembangunan daerah. Untuk itu, pada 2005 KKI-WARSI melakukan analisa khusus untuk Kabupaten Bungo. Analisa ini terutama ditujukan untuk penyusunan bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Bungo dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW/K) dan sebagai data dasar bagi pihak lain yang membutuhkannya.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BUNGO

Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah 716.000 ha (Bappeda dan BPS Bungo, 2003)³. Wilayah ini terletak antara 01°08'-01°55' LS dan 101°27'-102°30' BT. Sebagian besar wilayah kabupaten masuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Tebo, yang menjadi sub-DAS dari DAS Batanghari. Secara administrasi, Kabupaten Bungo berbatasan dengan:

- Sebelah utara: Kabupaten Dharmasraya dan Tebo
- Sebelah selatan: Kabupaten Merangin
- Sebelah barat: Kabupaten Dharmasraya dan Kerinci
- Sebelah timur: Kabupaten Tebo

² http://www.dephut.go.id/INFORMASI/BUKU2/Rekalkulasi05/Lamp2_prov.pdf, Tabel Luas Lahan Provinsi Jambi di Dalam dan di Luar Kawasan hutan (Ribuan ha), diakses 21/05/2006.

³ Menurut hasil padu serasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), luas Kabupaten Bungo adalah 683.400 ha.

Wilayah Kabupaten Bungo memiliki ketinggian antara 100 hingga lebih dari 1.000 m dpl, dengan topografi datar hingga sangat curam (kemiringan lereng 0 - > 40%). Tipe penggunaan lahan di kabupaten ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penggunaan lahan di Kabupaten Bungo

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Hutan (TNKS) ⁴	71.700,00	10,01
2	Hutan negara/hutan belukar	241.654,00	33,75
3	Perkebunan	284.873,75	39,79
4	Pemukiman	18.890,75	2,64
5	Sawah	10.710	1,50
6	Tegal/huma/ladang/kebun	68.375,50	9,55
7	Padang/semak belukar/alang-alang	6.284,15	0,88
8	Kolam/empang	276,40	0,04
9	Sungai/danau/rawa	6.463,60	0,95
10	Lainnya	6.771,60	0,95

Sumber : Bappeda Bungo (2002)

Jenis tanah yang mendominasi Kabupaten Bungo adalah latosol, podzolik, dan kompleks latosol-andosol. Wilayah Kabupaten Bungo memiliki kondisi geologis yang kaya bahan tambang, misalnya batubara di Kecamatan Rantau Pandan (cadangan 40 juta ton), Kecamatan Jujuhan (150 juta ton) dan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII (9,75 juta ton). Deposit emas terdapat di Muara Bungo, Muko-Muko Bathin VII, Rantau Pandan, Pelepat dan Pelepat Ilir. Selain itu ada juga potensi pasir, kerikil, pasir kuarsa, granit, dan lain-lain. Pertambangan/pengalihan yang telah dikelola di Kabupaten Bungo adalah batubara di Rantau Pandan (1.943 ha), Tanah Tumbuh (998 ha), Pelepat (2.573 ha), dan Jujuhan (100 ha) serta emas di Muara Bungo (400 ha).

PERUBAHAN TUTUPAN HUTAN BUNGO

Ekonomi Kabupaten Bungo sangat bergantung pada sektor perkebunan (kelapa sawit dan karet), kehutanan dan pertambangan. Tingginya ketergantungan terhadap ketiga sektor tersebut dapat menyebabkan tingginya ancaman terhadap kelestarian sumberdaya alam. Hal ini juga tercermin pada beberapa produk

⁴ Luas taman nasional yang ada di Kabupaten Bungo menurut Departemen kehutanan adalah 38.800 ha. Sumber: Luas Kawasan Hutan Bungo Berdasarkan Fungsi (http://www.Dephut.go.id/INFORMASI/INFPROP/Jambi/Biphut_Jambi.pdf, diakses 21/05/2006)

kebijakan seperti peraturan daerah (Perda), Surat Keputusan (SK) Bupati dan lain-lain (Tabel-5).

Tabel 5. Produk kebijakan pemerintahan tentang pengelolaan sumberdaya alam

No.	Nomor Perda	Tentang
1.	18/2003	Pembentukan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2.	4/2002	Tata cara/Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah
3.	5/2002	Perubahan atas Perda No.10/2000 tentang Hasil Bumi
4.	6/2002	Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan
5.	7 /2002	Retribusi Hasil Hutan
6.	8/2002	Ijin usaha Hutan Tanaman
7.	10/2002	Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan dan Energi
8.	16/2002	Ijin Usaha Pertambangan Umum
9.	17/2002	Retribusi ijin usaha Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
10.	22/2002	Rencana Umum Tata Ruang Kota Muaro Bungo Tahun 2001-2011
11.	5/2000	Pengelolaan IPKR dan Pemungutan Retribusi Kayu asal Hutan Rakyat/ Kebun Rakyat di Kabupaten Bungo (dicabut dan diganti dengan Perda No.6/2002).
12.	6/2000	Pertambangan rakyat bahangalian emas (Golongan B) Kabupaten Bungo (dicabut dan diganti dengan Perda No.5 Tahun 2001)
13.	5/2001	Pencabutan Perda Kabupaten Bungo No. 6 Tahun 2000 tentang Pertambangan Rakyat bahan galian emas (Golongan B)
14.	10/2000	Retribusi Pangkalan Hasil Bumi dalam Kabupaten Bungo
16.	32/2000	Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo tahun 2001 – 2005
17.	48/2000	Retribusi Sertifikat Tanah

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo (2005)

Tingginya eksploitasi terhadap potensi sumberdaya alam yang belum diiringi skenario pembangunan berkelanjutan telah menyusutkan sumberdaya hutan di Kabupaten Bungo. Hal itu tampak nyata pada hasil *time-series analysis* citra *Landsat 7 ETM+* dari 1990, 2000 dan 2002. Hampir semua tutupan lahan yang ada masuk ke dalam jenis hutan dataran rendah yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.



Gambar 4. Peta Citra *Landsat* 7 ETM+ Kabupaten Bungo tahun 1990, 2000, 2002


Pada 1990 tutupan lahan berupa hutan di Kabupaten Bungo sebesar 195.386 ha atau 42,78% dari luas kabupaten. Pada 2000 menjadi 27,71% dan pada 2002 menjadi 30,63% (Tabel-6). Terjadinya 'kenaikan' tutupan hutan pada 2002 dibandingkan 2000 diduga karena adanya areal yang 'tidak teranalisa' pada 2000 dan masuk kategori *tidak ada data*. Artinya jika pada 2000 bagian tutupan lahan yang masuk kategori *tidak ada data* tersebut dapat dianalisa, sebenarnya tutupan hutan masih di atas 30,63% tapi tetap lebih kecil dari kondisi 1990 sebesar 42,78%. Secara keseluruhan di Kabupaten Bungo telah terjadi pengurangan tutupan lahan berupa hutan antara 1990 sampai 2002 sebesar 55.420 ha atau sekitar 12,15% .

Tabel 6. Luas tutupan lahan hutan Kabupaten Bungo

Tutupan Lahan	Tahun 1990		Tahun 2000		Tahun 2002	
	Luas (Ha)	Luas (%)	Luas (Ha)	Luas (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
Hutan	195.386	42,78	126.589	27,71	139.896	30,63
Bukan Hutan	137.803	30,17	216.210	47,33	316.145	69,21
Tidak Ada Data	123.586	27,06	113.975	24,95	733	0,16
Total	456.774	100,00	456.774	100,00	456.774	100,00

Sumber: Pengolahan citra *Landsat* tahun 1990, 2000 dan 2002 oleh Laboratorium GIS WARSI

Dari hasil analisa diketahui tutupan hutan pada 2002 adalah sebesar 139.896 ha atau 30,63% sementara tutupan lahan berupa bukan hutan 69,21% dan tidak ada data sebesar 0,16 %. Melihat persentase 'tidak ada data' yang sangat kecil, maka hasil analisa citra satelit 2002 merupakan informasi aktual yang sangat bisa dipercaya yang memperlihatkan kondisi tutupan hutan yang ada di Kabupaten Bungo pada 2002. Dari data citra satelit diketahui penyebaran hutan ada di bagian barat daya Kabupaten Bungo, mencakup beberapa lokasi seperti Tanah Tumbuh, Rantau Pandan dan Pelepat. Selain itu, tutupan hutan itu juga merupakan bagian kawasan hutan TNKS.



Gambar 5. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Bungo 1990-2002

KEMANAKAH HILANGNYA HUTAN BUNGO?

Selama kurun 1990-2002, lebih dari 12% hutan alam telah ditebang. Laju musnahnya hutan di kabupaten ini setara dengan 12 kali lapangan sepak bola per hari. Hilangnya tutupan hutan terutama akibat dari pemberian ijin konsesi HPH, konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pembukaan permukiman transmigrasi, dan pemberian IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) pada masa awal desentralisasi.

Pemberian Konsesi HPH

Terdapat beberapa perusahaan pemegang ijin HPH yang pernah aktif di Kabupaten Bungo antara 1990-2002. Pada masa itu, Kabupaten Bungo masih menyatu dengan Kabupaten Tebo. Perusahaan-perusahaan HPH itu antara lain adalah PT. Rimba Karya Indah (PT. RKI) dan PT. Mugitriman Intercontinental yang kemudian diambil alih oleh PT. Inhutani V SPH Pelepat Ule.

PT. RKI mengantongi ijin operasi seluas 87.000 ha⁵, dengan ijin operasi selama 20 tahun hingga 29 Februari 2008 (Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, 2002). Lokasi areal operasinya terletak di Kecamatan Rantau Pandan.

Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, selama 10 tahun pertama produksi sampai dengan RKL II-1996/1997 telah mencakup wilayah seluas

⁵ Perijinan diberikan dengan dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan No. 13/ Kpts-IV/1987 tertanggal 12 Januari 1987. Kemudian ijin tersebut diadendum mengenai luas kawasan HPH dengan SK Menteri Kehutanan No. 119/Kpts-IV/1988 tertanggal 29-02-1988

13.470 ha dengan produksi sebesar 431.501 m³ kayu. Produksi kayu komersial yang dipanen meliputi jenis dipterokarpus 241.256 m³, non-dipterokarpus komersial sebanyak 119.375 m³ dan jenis kayu komersial lainnya sebanyak 70.870 m³. Jumlah angka-angka ini hanya yang tertulis di laporan saja, sementara jumlah produksi yang sebenarnya tidak diketahui pasti. Laporan ICDP-TNKS Komponen C1 (2001) menunjukkan kegiatan pembalakan kayu yang dilakukan perusahaan ini tidak memenuhi kaidah kelestarian, misalnya penebangan kayu tetap dilakukan di wilayah yang tanahnya sangat miskin hara, sehingga mustahil terjadi regenerasi.

Pada 1997 perusahaan ini meninggalkan kawasan HPH-nya akibat konflik dengan masyarakat setempat. Konflik ini sebenarnya telah dimulai sejak 1995 dan semakin membesar pada akhir 1997 seiring dengan mulai berhembusnya angin reformasi. Sebagian besar konflik dengan masyarakat ini berakar dari penetapan sepihak areal konsesi oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Padahal sebagian besar wilayah yang ditetapkan sebagai areal konsesi tersebut merupakan wilayah adat. Kondisi tersebut diperparah dengan pendekatan 'keamanan' yang diterapkan oleh perusahaan dalam kegiatannya, yaitu menggunakan tenaga aparat militer untuk meredam berbagai persoalan yang muncul dengan masyarakat.

Menurut aturan, walaupun perusahaan HPH sudah tidak aktif beroperasi, mereka masih bertanggung jawab untuk mengamankan kawasannya. Kenyataannya, berdasarkan audit HPH yang dilakukan ICDP-TNKS Komponen C2 (2001) dilaporkan bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan penjagaan atas kawasan ini. Menurut Sarbi dalam Laporan Teknis No.4 ICDP-TNKS Komponen C1 (2001), keadaan tersebut memicu maraknya pembalakan liar di dalam kawasan HPH PT. RKI. Pembalakan liar dapat ditemukan hampir di setiap sudut kawasan konsesi, terutama di blok timur laut yang masuk ke dalam wilayah kecamatan Tanah Tumbuh dan blok barat laut di Kecamatan Rantau Pandan.

HPH lainnya adalah PT. Inhutani V SPH Pelepat Ule⁶, sebuah perusahaan milik pemerintah, yang memegang ijin hingga 27 Februari 2018 dengan luas kawasan konsesi 49.450 ha. PT. Inhutani V ini mengambil alih konsesi dari HPH PT. Mugitriman Intercontinental⁷. Awalnya, kawasan konsesi ini oleh PT. Inhutani V diperuntukkan bagi HPHTI tapi kemudian tidak mampu mengelolanya. PT Inhutani V hanya mampu aktif hingga 2001 (Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, 2002). Kawasan HPH ini terletak di empat lokasi di Kecamatan Tanah Tumbuh, Pelepat dan Rantau Pandan.

6 Ijin konsesi HPH melalui SK Menteri Kehutanan No. 334/Kpts-II/1998

7 PT. Mugitriman Intercontinental beroperasi sejak 1975 kemudian dilimpahkan kepada PT. Inhutani V berdasarkan SK No. 1061/Kpts-II/1992 tertanggal 16-11-1992 dan berakhir tanggal 9 – 10 – 1996.

Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan

Perkebunan kelapa sawit mulai menjamur dan menjadi primadona di Jambi (termasuk Kabupaten Bungo) pada awal 1990-an. Sampai pada 2000 luas perkebunan sawit mencapai 32.843 ha dengan produksi sebesar 157.973 ton per tahun (Bappeda Bungo, 2002). Terdapat beberapa pola pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan, mulai dari pola PBS (Perkebunan Besar Swasta), PIR Trans (Pola Inti Rakyat Transmigrasi), Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dan perkebunan rakyat.

Pola pengembangan PBS atau lebih akrab disebut dengan pola PBSN (Perkebunan Besar Swasta Nasional) dapat berkembang karena adanya pelepasan kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada 1998. Demikian juga pola perkebunan PIR Trans mulai dikenal dengan masuknya perusahaan besar PT. Jamika Raya⁸. Bahkan jauh sebelumnya, pada 1993/1994 pemerintah juga telah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan ini sehingga total pelepasan kawasan hutan untuk PT. Jamika Raya mencapai 20.603 ha.

Selanjutnya pada 1991 PT. Sari Aditya Loka⁹ (SAL) masuk ke Jambi dengan luas perkebunan inti sebesar 5.000 ha dan plasma 27.000 ha. Awalnya perusahaan ini hanya beroperasi di Kabupaten Sarolangun Bangko¹⁰ tapi kemudian diperluas hingga Kabupaten Bungo, yaitu di Kuamang Kuning. Lokasi perkebunan kelapa sawit PT. SAL sendiri berada di tiga lokasi yaitu di Kebun Hitam Ulu, Kuamang Kuning dan Tanah Garo. Di Kuamang Kuning saja sampai 2000/2001 realisasi tanam total untuk kebun plasma dan inti mencapai 33.151 ha.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan melalui pelepasan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, telah menjadi salah satu sebab utama berkurangnya tutupan hutan di Kabupaten Bungo antara 1990 - 2000.

Transmigrasi

Pembukaan lahan hutan untuk transmigrasi turut berperan mempercepat laju kehilangan hutan. Menurut data Bappeda dan BPS Bungo (2003), program

8 PT. Jamika Raya mengantongi izin dengan surat keputusan pelepasan kawasan hutan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 720/KPTS-II/1989 pada 24 November 1989.

9 PT. SAL mengantongi SKPT Gubernur No. 23 th 1992 tertanggal 23 Januari 1992 dan izin BPN No. 332 th 1991 tertanggal 8 Agustus 1991. Sumber: Kawasan Hutan yang telah Mendapat SK Pelepasan dari Menhutbun di Provinsi Jambi. <http://www.dephut.go.id/INFORMASI/INFPROP/Jambi/Pelepasan.htm>, diakses pada 21/05/2006.

10 Sejak 2000 Kabupaten Sarolangun Bangko telah menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

transmigrasi dimulai pada 1983 dengan jumlah penduduk transmigran sebanyak 9.669 jiwa yang tersebar di daerah Kuamang Kuning I sampai Kuamang Kuning V. Hingga 1990 jumlah transmigran bertambah menjadi 31.305 jiwa dan tersebar di Kuamang Kuning I-X dan Kuamang Kuning XIV-XIX, daerah Dusun Danau, Desa Datar dan Jujuhan I. Pada 2002 jumlahnya bertambah lagi menjadi 39.754 jiwa dan penyebarannya pun meluas ke Jujuhan II-V, Baru Pelepat dan Rantau Pandan. Sedangkan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) transmigran sampai 2002 berjumlah 9.172 KK.


Apabila setiap KK transmigran memerlukan 4 ha lahan¹¹, maka luas bukaan hutan yang diperlukan untuk 9.172 KK tersebut sekitar 36.688 ha. Jadi, program transmigrasi ini telah turut menyumbang pengurangan tutupan hutan yang ada di Kabupaten Bungo. Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk secara drastis juga meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya alam lainnya.

Perambahan Hutan dan Pembalakan Liar

Perambahan hutan juga merupakan salah satu penyebab utama penyusutan tutupan lahan hutan yang ada di Kabupaten Bungo. Perambahan lahan biasanya dilakukan untuk mengubah lahan bekas tebang para pembalakan liar menjadi ladang. Awalnya, perambahan terjadi di kawasan-kawasan bekas konsesi yang ditinggalkan oleh pemegang ijin HPH seperti kawasan PT. RKI. Hal ini terjadi karena para perambah lahan memanfaatkan kemudahan infrastruktur yang dibuat untuk perusahaan, misalnya akses jalan dan lainnya. Kemudian kegiatan perambahan hutan dan lahan ini meluas ke tempat-tempat lain di luar kawasan bekas konsesi HPH. Meskipun belum ada data pasti mengenai luas total perubahan hutan akibat perambahan hutan menjadi ladang dan penggunaan lahan lainnya, tetapi pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan perambahan hutan ini turut menyebabkan pengurangan tutupan hutan yang ada di Kabupaten Bungo.

Sedangkan kegiatan pembalakan liar menjadi marak sejak para pemegang ijin HPH meninggalkan begitu saja areal konsesinya di kabupaten ini, terutama sejak masa reformasi yang kemudian diikuti dengan penerapan otonomi daerah pada 2000. Masa kejayaan HPH sudah lewat tapi permintaan terhadap bahan baku kayu tetap tinggi. Gabungan dari berbagai kondisi inilah yang akhirnya membuat tempat-tempat penggergajian atau *sawmill* banyak bermunculan, dan kegiatan pembalakan liar pun semakin menjamur.

¹¹ Setiap KK mendapat jatah lahan berupa lahan pekarangan (LP) seluas 0,25 Ha, Lahan Usaha I (LU I) seluas 1 ha, LU II seluas 0,75 ha dan kebun plasma seluas 2 ha.



Gambar 6. Produksi kayu olahan dan kayu bulat (m³) tahun 2000-2002.

Sumber: Bappeda dan BPS Bungo (2003)

Menurut data Bappeda dan BPS Bungo (2003), pada 2002 produksi kayu olahan dan kayu bulat di kabupaten ini masing-masing sebesar 48.029,05 m³ dan 79.307,14 m³ (Gambar 6). Pada rentang waktu 2000-2002 terjadi peningkatan produksi yang luar biasa. Pada 2000 produksi baik kayu olahan maupun kayu bulat hanya 5.703,93 m³, meningkat sangat tajam menjadi 74.458,13 m³ pada 2001 dan menjadi 127.339,19 m³ pada 2002. Laju peningkatan itu dipasok dari kegiatan pembalakan liar, karena pada masa itu sudah tidak ada lagi HPH.

Pemberian Ijin Eksploitasi Hutan oleh PEMDA

Otonomi daerah telah mendorong pelimpahan wewenang pengelolaan sumberdaya alam dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini mendorong banyaknya ijin-ijin pemanfaatan kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh pihak kabupaten, seperti IPHH dan IPKR.

Pada beberapa kasus, dengan berkedok IPKR dan IPHH serta alasan peningkatan pendapatan anggaran daerah, sumberdaya hutan kembali mengalami tekanan. Tidak jarang IPKR hanya dijadikan alat oleh para pembalak liar untuk "melegalkan" kayu ilegal; misalnya IPHH yang diberikan pada CV. Beringin Hijau, yang berlokasi di Desa Batu Kerbau. Berdasarkan hasil investigasi KKI-WARSI, perusahaan ini mengantongi lima ijin kegiatan. Ini berarti 500 ha hutan kembali dieksploitasi. Belum lagi perilaku buruk para pemegang IPHH yang melakukan penyimpangan dalam kegiatannya di lapangan. Pemegang ijin IPHH kerap menggunakan alat berat, meski hal itu dilarang. Dengan adanya alat berat ini perusahaan beroperasi

sampai di luar wilayahnya dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Pelibatan koperasi, sebagai cerminan kerjasama dengan masyarakat, tidak diindahkan, dan kadang hanya melibatkan koperasi fiktif. CV. Beringin Hijau itu telah melakukan penjarahan hutan adat masyarakat pada 2003.

Pemegang IPHH Jarah Hutan Adat

JAMBI, KOMPAS — Meskipun terbukti dan mengaku menjarah hutan adat dan hutan desa di Desa Batang Kibul, Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, pihak manajemen CV Beringin Hijau hingga kini belum membayar denda adat.

Padahal, sebelumnya pihak pengusaha yang memegang ijin pemanfaatan hasil hutan (IPHH) di Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, yang bertetangga dengan Desa Batang Kibul itu sepakat membayar denda pada 5 November 2003.

Pemimpin CV Beringin Hijau, Daud, kepada Kompas, Selasa (10/2) petang, menyangkal bahwa pihaknya telah setuju membayar denda. "Pada waktu itu saya tidak menerima untuk membayar denda, tetapi masih pikir-pikir" ujarnya.

Menurut Daud, dia menyatakan masih harus pikir-pikir dulu karena masalah kayu tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Kewajiban terhadap negara akan dibayar kalau urusan dengan Dinas Kehutanan Jambi sudah selesai," kata Daud.

Lokasi hutan di Desa Batang Kidul terletak sekitar 275 kilometer sebelah barat Kota Jambi. Adapun denda adat yang harus dibayar perusahaan itu Rp 10 juta. Deputi Direktur LSM Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI Jambi, Rakhmat Hidayat, menyatakan, tokoh masyarakat Desa Batang Kibul, Datuk Tiang Panjang, telah melaporkan masalah tersebut kepada Gubernur Jambi melalui surat yang dikirimkan pada 23 Januari 2004.

"Dalam suratnya, Datuk Tiang Panjang mohon kepada gubernur membantu menyelesaikan masalah ini karena jika berlarut-larut, dikhawatirkan masyarakat mengambil tindakan sendiri," ujar Rakhmat.

Meskipun telah ada kesepakatan antara masyarakat dan CV Beringin Hijau, Dinas Kehutanan Jambi bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin pada 7 November 2003 melakukan penyitaan 650 batang kayu dan sebuah bulldoser. "Kayu dari jenis meranti dan tembalum yang disita dijarah dan hutan adat dan hutan Desa Batang Kibul. Sedangkan bulldoser disita di lokasi," ungkap Rakhmat.

LSM KKI-Warsi saat ini sedang memfasilitasi masyarakat Desa Batang Kibul guna memproses permohonan pengukuhan hutan adat setempat yang diberi nama Imbo Pusako dan Imbo Parobokalo seluas 800 ha.

Hutan adat Desa Batang Kibul merupakan sumber air bagi masyarakat setempat untuk kegiatan pertanian, mengairi sawah, kolam ikan, dan air minum. Kawasan hutan ini kaya akan hasil hutan nonkayu, misal rotan, manau, jernang, damar. (NAT- Kompas, 11/2/2004).

PENUTUP

Luas tutupan hutan Kabupaten Bungo 2002 sebesar 30,63% telah mendekati ambang batas yang ditetapkan dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan sebesar minimal 30% dari luas DAS atau pulau atau wilayah dengan sebaran yang proporsional. Luas hutan minimal 30% dengan sebaran proporsional tersebut merupakan angka normatif, yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar wilayahnya mempunyai curah hujan dengan intensitas yang tinggi, serta konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi serta kekurangan air. Untuk penerapan UU No. 41/1999 di lapangan, diharapkan setiap propinsi dan kabupaten/kota menetapkan kawasan hutan yang harus dilindungi berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, untuk menjaga keseimbangan daya-dukung wilayah dan kelestarian fungsi ekosistem.

Menurut Sugandhy (1999), dalam tata ruang suatu wilayah, untuk menjaga sumber air, kawasan resapan air, kawasan pengamanan sumber air permukaan, dan kawasan pengamanan mata air, minimal 30% dari luas wilayah harus diupayakan adanya tutupan tegakan pohon. Bentuknya dapat bermacam-macam, misalnya hutan lindung, hutan produksi atau tanaman keras, hutan wisata, dan lain-lain. Sedangkan hasil penelitian Deutsch dan Busby (2000), menunjukkan sedimentasi dapat meningkat secara drastis apabila suatu sub daerah aliran sungai mengalami penurunan penutupan hutan dibawah 30% dan apabila terjadi pembukaan lahan pertanian lebih dari 50%.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, propinsi dan kabupaten atau kota yang mempunyai luas hutan yang lebih dari 30% tidak boleh secara bebas mengurangi luas tutupan hutannya dari luas yang ditetapkan. Oleh karena itu luas minimal juga tidak boleh dijadikan dalih untuk terus mengeksploitasi hutan yang ada. Apalagi dikonversi atau diubah tutupan lahannya untuk penggunaan lain, misalnya perkebunan, pertanian, permukiman dan sebagainya. Luas minimal ini selayaknya dilihat sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Apalagi jika mengingat bahwa sebenarnya dari tutupan hutan yang tersisa, sebagian besar yaitu sekitar 71.700 ha merupakan bagian dari kawasan TNKS yang memang secara hukum tidak boleh dieksploitasi atau diubah penggunaan lahannya.

Sebaliknya, wilayah yang memiliki luas tutupan hutan kurang dari 30% harus menambah luas hutannya. Batas minimal kondisi hutan di Kabupaten Bungo

harus menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kembali tata ruang yang ada di kabupaten. Upaya penambahan tutupan hutan bisa pula dikombinasikan dengan berbagai macam cara. Pengembangan sistem *wanatani* dengan berbagai pola bisa diterapkan di berbagai wilayah kabupaten, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya ekonomi masyarakat. Selain itu implementasi penambahan tutupan hutan bisa pula melalui pembangunan hutan wisata, hutan pendidikan, hutan adat, atau mendorong terbentuknya hutan desa. Pelaksanaannya bisa melalui program dinas-dinas terkait ataupun dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak.

Semangat memacu pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat memang harus menjadi agenda pemerintah dan semua pihak. Akan tetapi pembangunan yang terlalu bertumpu pada eksploitasi sumberdaya alam dan hasil jangka pendek tanpa pertimbangan keberlanjutan dan kelestarian telah mengakibatkan bencana banjir, longsor dan menurunnya pasokan air bersih seperti yang terjadi baru-baru ini di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu, meluasnya lahan rusak dan hilangnya berbagai plasma nutfah justru tidak ternilai dan tidak bisa dibandingkan dengan pertumbuhan pembangunan yang telah dicapai. Apa yang telah terjadi dengan hutan di Bungo harus menjadi bahan renungan bagi semua pihak yang terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua anggota tim penyusun "Potret Hutan Jambi" baik dari KKI-WARSI maupun dari Birdlife Indonesia atas kesediaannya mengizinkan data dan informasi dalam dokumen tersebut dijadikan bahan dasar tulisan ini. Terimakasih juga kepada anggota Forum Diskusi Multipihak Kabupaten Bungo yang telah mendukung lahirnya "bahan masukan terhadap revisi RTRW/K Bungo" yang merupakan versi awal tulisan ini, serta CIFOR, Inspirit dan pihak-pihak lainnya yang telah memungkingkan tulisan ini tersaji dihadapan pembaca sekalian yang budiman.

BAHAN BACAAN

- Anonim. 1999. Undang Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta, Indonesia.
- Bappeda Bungo. 2002. Rencana Strategi Pembangunan Kabupaten Bungo tahun 2001-2005. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, Muara Bungo, Indonesia.
- Bappeda dan BPS Bungo. 2002. Penggunaan Lahan Kabupaten Bungo tahun 2002 (Pendekatan Penghitungan Dinas/Instansi Terkait). Kerjasama Badan Perencanaan dan Pembangun Daerah Kabupaten Bungo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo. Muara Bungo, Indonesia.
- Bappeda dan BPS Bungo. 2003. Bungo dalam Angka tahun 2002. Kerjasama Badan Perencanaan dan Pembangun Daerah Kabupaten Bungo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo. Muara Bungo, Indonesia.
- Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo, 2005. Bundel Lembar Kebijakan Daerah Kabupaten Bungo sampai tahun 2004. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, Muara Bungo, Indonesia.
- Departemen Kehutanan. 2005. Tabel Luas Lahan Provinsi Jambi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan (Ribu ha). http://dephut.go.id/INFORMASI/BUKU2/Rekalkulasi05/Lamp2_prov.pdf, diakses 21/05/2006.
- Departemen Kehutanan. 2003. Luas Kawasan Hutan Kabupaten Bungo Berdasarkan Fungsi. <http://dephut.go.id/INFORMASI/INFOPROP/Jambi/BiphutJambi.pdf> diakses 21/05/2006.
- Departemen Kehutanan. 2003. Kawasan Hutan yang Telah Mendapat SK Pelepasan dari Menhutbun di Prov. Jambi, Data s/d Desember 2002. <http://dephut.go.id/INFORMASI/INFOPROP/Jambi/Pelepasan.htm>, diakses 21/05/2006.
- Deutsch, G.W. dan Busby, L.A. 2000. Community-Based Water Quality Monitoring: from Data Collection to Sustainable Management of Water Resources. Land and Water Development Division, FAO, Roma, Itali.
- Dinas Kehutanan Propinsi Jambi. 2002. Statistik Kehutanan 2002 Propinsi Jambi. Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, Jambi, Indonesia.
- FWI/GFW. 2001. Potret Keadaan Hutan Indonesia. Forest Watch Indonesia, Bogor, Indonesia.
- KKI-WARSI/BirdLife. 2004. Potret Hutan Jambi. KKI-Warsi Jambi dan BirdLife Indonesia, Bogor, Indonesia

- Kompas. 2004. Pemegang IPHH Jarah Hutan Adat. Edisi 11 Februari 2004. <http://kompas.com/kompas-cetak0402/11/daerah>.
- Masnang, A. 2003. Konversi Penggunaan Lahan Kawasan Hulu dan Dampaknya terhadap Kualitas Sumberdaya Air di Kawasan Hilir. <http://tumotou.net/6-sem2-023/grp-indv6.htm-52K>.
- Sugandhy, A. 1999. Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Indonesia.
- ICDP-TNKS Komponen C1. 2001. Laporan Teknis No. 4 Kawasan Penting Bagi Keanekaragaman Hayati dalam Ekosistem Kerinci Seblat, Kawasan Hutan RKI Finger, ICDP-TNKS Komponen C1.
- ICDP-TNKS Komponen-C2. 2001. Laporan Hasil Audit HPH di Sekitar TNKS. ICDP-TNKS Komponen C2.
- ICDP-TNKS Komponen D. 2002. Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi PPWK. ICDP-TNKS Komponen D.


BAGIAN 1-3

Dinamika Tutupan Lahan Kabupaten Bungo,
Jambi

Andree Ekadinata dan Grégoire Vincent

PENDAHULUAN

Kabupaten Bungo mencakup area seluas 4.500 km² di bagian barat Propinsi Jambi, 70% di antaranya terletak pada ketinggian 100-750 m dpl dengan kemiringan kurang dari 40%. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang merupakan taman nasional terbesar di Pulau Sumatera dengan luasan 13.750 km². Sekitar 30 tahun yang lalu, berdasarkan citra satelit *Landsat* MSS, kawasan hutan dataran rendah di kabupaten ini sempat menghubungkan TNKS dengan dua taman nasional lainnya, yaitu Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di sebelah utara dan Taman Nasional Bukit Dua Belas sebelah timur (Gambar 7). Berdasarkan hal ini dapat diperkirakan bahwa Kabupaten Bungo pernah memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Bahkan saat ini, dengan kondisi tutupan hutan yang semakin menipis dan digantikan oleh ratusan ribu hektar perkebunan karet dan kelapa sawit, Kabupaten Bungo tetap memegang peranan penting sebagai koridor yang menghubungkan ketiga taman nasional di Pulau Sumatera tersebut.



Gambar 7. Citra satelit *Landsat* MSS tahun 1973 memperlihatkan kawasan hutan di Kabupaten Bungo yang menghubungkan 3 kawasan taman nasional di Propinsi Jambi

World Agroforestry Center (ICRAF) melakukan kegiatan penelitian sejak 1997 dengan fokus keanekaragaman hayati di kebun karet campur milik masyarakat di Kabupaten Bungo. Penelitian ini berkaitan erat dengan penelitian mengenai jasa lingkungan yang diberikan masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati di daerah yang luas hutannya tak lagi memadai. Kebun karet campur adalah bentuk wanatani (*agroforestry*) yang memadukan karet dengan tanaman keras lainnya. Di Kabupaten Bungo, yang paling umum dijumpai adalah paduan antara karet dengan buah-buahan. Tipe tutupan lahan ini seringkali disebut hutan karet karena struktur vegetasinya yang amat mirip dengan hutan.

Aplikasi penginderaan jauh digunakan untuk melihat sejarah dan dinamika bentang lahan dalam usaha mempelajari karakteristik kebun karet campur (wanatani karet) dan tutupan lahan lainnya di Kabupaten Bungo. Hasilnya cukup mengejutkan: luasan wanatani karet cenderung stabil sedangkan di sisi lain lebih dari setengah lahan berhutan di Kabupaten Bungo (210.000 ha) berubah menjadi bukan hutan dalam kurun waktu 30 tahun sejak 1970. Fakta yang menyedihkan mengingat Kabupaten Bungo dan Propinsi Jambi adalah salah satu daerah di Sumatera yang dulu kaya akan hutan dataran rendah, yang menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Tentunya hal ini harus disikapi secara bijaksana oleh para pihak dengan perencanaan lahan yang lebih matang berdasarkan keadaan saat ini. Tulisan ini akan memaparkan secara singkat bagaimana sejarah bentang lahan Kabupaten Bungo berdasarkan analisa spasial dan aplikasi penginderaan jauh.


TUTUPAN LAHAN KABUPATEN BUNGO 1970-2002

Aplikasi penginderaan jauh yang paling populer adalah pembuatan peta historis tutupan lahan suatu area. Untuk Kabupaten Bungo, lima citra satelit *Landsat* digunakan untuk menganalisa dinamika tutupan lahan Kabupaten Bungo sejak 1970-2002. Kelima citra satelit tersebut masing-masing direkam pada: 1973, 1988, 1993, 1999, dan 2002. Resolusi spasial yang digunakan adalah 30 m atau setara dengan peta berskala 1:100.000.

Untuk dapat melakukan pemetaan tutupan lahan secara akurat, dilakukan pengumpulan data lapangan yang juga berfungsi untuk menguji tingkat akurasi peta tutupan lahan yang dihasilkan. Tingkat akurasi untuk peta 2002 adalah 87%, atau dengan kata lain terdapat kemungkinan kesalahan interpretasi sebesar

13% dalam peta tutupan lahan tersebut. Tingkat akurasi tersebut sudah cukup memadai untuk analisa lebih lanjut.


Gambar 8 memperlihatkan peta historis tutupan lahan yang dihasilkan melalui proses interpretasi citra satelit *Landsat*. Secara jelas dapat dilihat pengurangan tutupan hutan secara drastis dan ekspansi perkebunan karet dan kelapa sawit dalam luasan yang cukup besar. Dapat dilihat juga luasan area *agroforestry* yang cukup stabil, di sepanjang aliran sungai.



Gambar 8. Peta tutupan lahan Kabupaten Bungo tahun 1970-2002. Dikompilasi dari hasil interpretasi citra Landsat pada 1973, 1988, 1993, 1999, dan 2002

Gambar 9 menunjukkan dinamika tutupan lahan Kabupaten Bungo pada 1970-2002 secara keseluruhan. Tutupan hutan turun dari hampir 350.000 ha (76%) pada 1973 menjadi hanya 130.000 ha (29%) pada 2002. Tutupan hutan yang tersisa pada 2002 hampir seluruhnya berlokasi di daerah dengan ketinggian di atas 750 m dpl dan kemiringan mendekati 40%, sementara areal hutan di daerah datar (*peneplain*) dapat dikatakan telah hilang seluruhnya. Perkebunan karet meningkat secara bertahap dari 10.000 ha (2,3%) pada 1973 menjadi 130.000 ha (28,5%) di 2002. Perkebunan kelapa sawit juga mengalami peningkatan yang signifikan, dimulai dari 6.000 ha (1,4%) menjadi 58.000 ha (12,9%). Wanatani karet dapat

dikatakan cenderung stabil dengan luasan sekitar 68.000 ha (15%) pada 1973 menjadi 54.000 ha (12%) pada 2002. Secara keseluruhan, jenis tutupan lahan yang paling dominan di Kabupaten Bungo adalah perkebunan monokultur (karet dan kelapa sawit) yang mencapai 41,4% dari total luasan Kabupaten Bungo.



Gambar 9. Perubahan tutupan lahan Kabupaten Bungo 1973-2002


Deforestasi dan Ekspansi Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit

Dari data tutupan lahan di atas bisa disimpulkan bahwa deforestasi dalam jumlah besar telah terjadi sepanjang tahun sejak 1973 sampai 2002. Gambar 10 menunjukkan lokasi deforestasi dari empat periode yang berbeda. Laju deforestasi dari keempat periode tersebut tidak sama, bahkan cenderung menurun pada periode terakhir. Antara 1973-1988, lebih dari 100.000 ha hutan terdeforestasi dengan laju deforestasi (*annual deforestation rate*) sebesar 6.600 ha/tahun (Tabel 7). Jumlah ini cenderung menurun di periode-periode berikutnya (Tabel 8), pada periode terakhir (1999-2002), laju penurunan kawasan hutan adalah sebesar 1.150 ha/tahun. Walaupun laju deforestasi cenderung menurun, beberapa hal perlu diwaspadai. Salah satunya adalah lokasi deforestasi baru di periode 1999-2002 yang mulai merambah ke daerah dataran tinggi di sebelah selatan Kabupaten Bungo.

Berubah menjadi apakah tutupan hutan Kabupaten Bungo setelah terdeforestasi? Jawaban atas pertanyaan ini sama pentingnya dengan analisa tentang laju deforestasi. Kelima peta tutupan lahan yang telah dibuat memberikan jawaban yang cukup jelas mengenai hal ini. Pada periode 1973-1988, 53% luasan hutan yang terdeforestasi berubah menjadi perkebunan karet, 23% menjadi wanatani karet dan hanya sekitar 3% yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit (Tabel 8). Pembalakan (*logging*) yang dalam hal ini ditandai dengan perubahan hutan menjadi semak belukar, terjadi sebesar 17% (16.790 ha) dari total deforestasi di periode 1973-1988.

Tabel 7. Deforestasi & konversi lahan di Kabupaten Bungo tahun 1973-2002

Periode Deforestasi	Total (ha)	Persentase dari luasan hutan sebelumnya	Laju deforestasi per-tahun (ha)	Laju deforestasi per-tahun (%)
Tahun 1973-1988	100159,0	28,9%	6677,3	1,9%
Tahun 1988-1993	51043,3	21,2%	3402,9	1,4%
Tahun 1993-1999	28033,5	14,8%	1868,9	1,0%
Tahun 1999-2002	17391,4	11,8%	1159,4	0,8%



Gambar 10. Peta deforestasi Kabupaten Bungo 1973-2002

Tabel 8 juga memperlihatkan bahwa konversi lahan hutan menjadi kelapa sawit cenderung meningkat dari periode ke periode, dari hanya sekitar 3% di periode 1973-1988 menjadi 44% (123,26 ha) di periode 1993-1999 walaupun kemudian menurun menjadi 28% (860,7 ha) di periode 1999-2002. Konversi hutan menjadi perkebunan karet cenderung menurun dari 53% di periode 1973-1988 menjadi 32% (5.644 ha) di periode 1999-2002.


Tabel 8. Deforestasi di Kabupaten Bungo tahun 1973-2002

Tutupan lahan yang menggantikan hutan	Deforestasi tahun 1973-1988		Deforestasi tahun 1988-1993		Deforestasi tahun 1993-1999		Deforestasi tahun 1999-2002	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Kelapa sawit	3436,5	3,0%	7672,2	15,0%	12326,7	44,0%	4860,7	27,9%
Wanatani karet	22734,0	23,0%	9074,0	17,8%	4090,6	14,6%	3072,2	17,7%
Perkebunan karet	53071,9	53,0%	25396,0	49,8%	7323,2	26,1%	5644,0	32,5%
Pemukiman	3647,2	4,0%	600,0	1,2%	533,3	1,9%	613,0	3,5%
Semak	16790,0	17,0%	7156,9	14,0%	3352,9	12,0%	2183,9	12,6%
Lain-lain	480,0	0,5%	1144,2	2,2%	406,8	1,5%	1017,5	5,9%
Total	100.159,6	100%	51043,3	100%	28033,5	100%	17391,3	100%

Jika tipe tutupan lahan di Kabupaten Bungo digolongkan menjadi tiga kelompok besar: hutan, perkebunan (karet dan kelapa sawit) dan wanatani karet, kemudian luas tiap kelompok dibandingkan selama periode 1973-2002, maka akan didapatkan gambaran seperti Gambar 11. Gambar tersebut menunjukkan bahwa saat ini tutupan hutan di Kabupaten Bungo tidak lagi lebih luas daripada perkebunan monokultur, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk terus turun. Sebaliknya luas perkebunan sejak 1999 telah melampaui luas hutan dan memiliki kecenderungan untuk terus berkembang. Di sisi lain, wanatani karet yang dikelola oleh masyarakat terlihat stabil walaupun juga cenderung terus berkurang. Hal ini harus dipahami secara mendalam oleh para pemangku kebijakan di Kabupaten Bungo, bahwa jika hal ini tidak ditanggapi dengan perencanaan yang matang, maka suatu saat mungkin saja Kabupaten Bungo tidak lagi memiliki hutan sama sekali.

Kenyataan bahwa luasan wanatani karet yang dikelola masyarakat cenderung bertahan dan tidak mengalami perubahan berarti selama 30 tahun adalah bukti bahwa masyarakat, dalam hal ini petani karet, memiliki peran penting dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hampir

tidak ada lagi tutupan hutan di area dataran rendah (*penneplain*) Kabupaten Bungo, saat ini sistem tata guna lahan yang berpotensi untuk menggantikan paling tidak sedikit fungsi hutan (keanekaragaman hayati, fungsi tata air dll) adalah wanatani karet yang dikelola masyarakat.




Gambar II. Grafik penurunan kawasan berhutan dibandingkan dengan perkebunan dan areal wanatani karet



© dok. Andree Ekadinata

Ini bukan hutan, melainkan wanatani karet di Kabupaten Bungo. Bandingkan struktur vegetasinya dengan perkebunan karet monokultur (kanan bawah)



Gambar 12. Persentase tutupan lahan Kabupaten Bungo tahun 1973-2002

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemanfaatan lahan melalui konversi hutan sepertinya bukan lagi pilihan yang tepat untuk Kabupaten Bungo. Total luas hutan yang tersisa saat ini sangat kecil. Itupun terletak di daerah yang tidak semestinya lagi dikonversi menjadi jenis penggunaan lahan selain hutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo harus memikirkan perencanaan tata guna lahan yang lebih matang dengan menitikberatkan pada pemanfaatan lahan secara lestari.

Sistem wanatani karet sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Bungo melihat struktur vegetasinya yang mirip dengan hutan dan kenyataan bahwa sistem ini cenderung stabil di tengah konversi lahan yang cukup cepat di daerah ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didukung oleh *World Agroforestry Centre* (ICRAF) dan *Institut de recherche pour le Développement* (IRD). Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bruno Verbist, Sonya Dewi dan teman-teman di kantor ICRAF Muara Bungo atas segala bantuan dalam pengumpulan data di lapangan dan penulisan artikel ini.

BAGIAN 2

KEARIFAN LOKAL DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

BAGIAN 2-1

Hutan Adat Batu Kerbau: Sisa-sisa Kearifan Lokal

Riya Dharma Datuk Rangkayo Endah



© Marzoni

Upacara adat *turun bataun* dan doa memberi makan tanah *nan bainduk* dilakukan untuk merayakan panen dan memulai masa tanam padi ladang. Upacara adat tidak sekedar seremonial, tetapi merupakan bukti keberadaan masyarakat adat.

Desa Batu Kerbau merupakan desa tua yang terletak di hulu Sungai Pelepat. Sejarah Desa Batu Kerbau dimulai dengan kedatangan Datuk Sinaro Nan Putih dan rombongan dari kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Perjalanan rombongan tersebut dilakukan untuk menelusuri jejak *Cindur Mato*¹, mulai dari Pagaruyung melalui alam Kerinci, mengilir ke Air Liki, serta masuk ke Batang Napat di sekitar Gunung Rantau Bayur. Rombongan tersebut kemudian memutuskan menetap di hulu Sungai Samak yang kemudian disebut Sungai Pelepat. Nama Batu Kerbau diambil dari batu yang menyerupai kerbau. Menurut cerita tetua kampung batu tersebut berasal dari salah satu kerbau Datuk Sinaro yang disumpah atau dikutuk oleh *si Pahit Lidah*² yang kebetulan lewat di hulu Batang pelepat

Secara adat, wilayah kekuasaan Datuk Sinaro Nan Putih berbatasan dengan Kerinci (Batu Kijang Alam Kerinci) di sebelah barat (hulu). Wilayah berbatasan dengan Rantel (Rio Maliko Lubuk Tekalak) di sebelah timur (hilir). Di sebelah

1 Tokoh legenda Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat.

2 Tokoh legenda masyarakat di Sumatera bagian Selatan.

utara, wilayaha berbatasan dengan Senamat (Rantau Pandan) yang di dalam adat disebutkan dengan Batu Bertanduk. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Batang Tabir yang di dalam adat disebutkan Bukit Kemulau.

Beberapa ciri peninggalan Minangkabau masih terlihat dalam struktur sosial masyarakat Batu Kerbau. Umpamanya, masyarakat Batu Kerbau masih mewarisi suku-suku seperti yang ada di Minangkabau, seperti suku Jambak, Melayu dan Caniago. Untuk menentukan garis keturunan sampat saat ini masih menurut garis ibu (matrilinial). Penyelesaian berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat masih berpegang kepada adat dan budaya Minangkabau.

Berlakunya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa menyebabkan wilayah kekuasaan Datuk Sinaro Nan Putih terbagi menjadi dua wilayah desa, yaitu Desa Batu Kerbau di hulu dan Desa Baru Pelepat di hilir. Masyarakat yang sebelumnya secara turun temurun dipimpin oleh seorang datuk dan memiliki wilayah adat harus tunduk pada UU yang mengharuskan mereka *berpisah* dan diperintah oleh seorang kepala desa. Secara perlahan sistem ini mengurangi peran dan fungsi Datuk Sinaro sebagai pemimpin masyarakat.

Pada awal pemerintahan desa, wilayah Batu Kerbau terbagi menjadi tiga desa: Desa Belukar Panjang, Lubuk Tebat dan Batu Kerbau. Tetapi kemudian ketiga desa tersebut dilebur menjadi satu, yang diberi nama Desa Batu Kerbau. Sedangkan dua desa yang lain turun statusnya menjadi dusun. Akibat pesatnya perkembangan penduduk pada 2001 diresmikan pula berdirinya Dusun Simpang Raya.

Menurut data monografi desa 2002, penduduk Batu Kerbau berjumlah 236 KK (1.265 jiwa) yang terdiri dari 716 jiwa perempuan dan 549 laki-laki. Luas wilayah Desa Batu Kerbau sekitar 35.000 ha. Pembagian wilayah terdiri dari pemukiman penduduk 75 ha, kebun karet 600 ha, kebun kulit manis 125 ha, ladang 610 ha, kebun buah terutama durian dan salak alam 30 ha. Hutan adat tersebar di Dusun Batu Kerbau (388 ha), Dusun Lubuk Tebat (360 ha), Dusun Belukar Panjang (472 ha), sedangkan Hutan Lindung tersebar di Dusun Batu Kerbau (776 ha) dan Dusun Belukar Panjang seluas (361 ha). Sisanya terdiri dari Hutan Produksi belukar dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Secara administrasi, Desa Batu Kerbau masuk dalam Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Desa ini memiliki empat dusun yang letaknya cukup berjauhan. Jarak desa dari ibukota Kecamatan Rantau Kelayang sekitar 50 km. Sedangkan jarak dari ibukota kabupaten sekitar 80 km. Akses ke desa di musim kemarau cukup lancar, tetapi pada musim hujan sangat berat untuk dilalui, karena jalan

yang dibangun sejak 1999 oleh pemerintah Kabupaten Bungo baru sampai pada tahap pengerasan dengan memakai batu kerikil. Sebelumnya, akses masyarakat untuk ke ibukota kecamatan harus memakai rakit atau memanfaatkan jalan yang dibangun perusahaan HPH.

MASYARAKAT DAN HUTAN

Rombongan Datuk Sinaro Nan Putih sudah bercocok tanam padi dan beternak sejak kedatangannya di hulu Pelepat. Pola pertaniannya masih sangat tradisional. Lahan yang telah dibuka ditanami padi dengan sistem tunggal. Setelah dilakukan penanaman beberapa kali, lahan pertanian tersebut ditinggalkan sampai batas waktu tertentu. Sistem pertanian seperti itu sampai saat ini masih dipraktikkan meskipun sudah mengalami berbagai perubahan. Selain menanam padi, masyarakat juga menanam karet, kulit manis, kopi dan buah-buahan. Hasil lainnya adalah aren, petai, jengkol dan salak alam, yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Untuk memulai pembukaan lahan dan bercocok tanam, masyarakat Batu Kerbau terlebih dahulu melakukan upacara adat *doa turun bataun*. Upacara adat ini ditandai dengan memotong seekor kerbau. Pada acara tersebut seluruh pemuka adat duduk bersama untuk membicarakan berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Salah satu keputusan penting pada *doa turun bataun* adalah membuat kesepakatan untuk memulai usaha tani secara *serentak*, *setumpak* dan *kompak*.

Sebelum kedatangan perusahaan HPH, hasil hutan non kayu seperti rotan, manau, jernang, damar dan buah-buahan merupakan penghasilan tambahan bagi masyarakat, terutama di saat kritis dan hasil panen yang kurang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, masyarakat berburu kijang, rusa dan kancil serta menangkap ikan di sungai yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun kondisi ini hanya bisa bertahan sampai 1970-an. Sejak beroperasinya perusahaan HPH PT. Alas Kusuma, PT. Mugitriman, sampai terakhir PT. Rimba Karya Indah pada 1998, akses masyarakat ke hutan sangat sulit, karena hampir semua lahan dan hutan diberikan negara kepada perusahaan. Masyarakat dilarang untuk memasuki kawasan hutan baik untuk mencari hasil hutan non kayu maupun untuk membuka lahan. Masa tersebut adalah saat tersulit dalam kehidupan masyarakat Batu Kerbau. Pada saat yang bersamaan krisis ekonomi merambat sampai ke desa, harga barang melambung tinggi. Tidak hanya itu, kemarau panjang yang melanda

desa pada saat yang bersamaan makin memperburuk keadaan, karena hasil panen padi sebagai salah satu sumber makanan tidak lagi mencukupi.

Bergulirnya reformasi yang dibarengi dengan angkat kakinya perusahaan HPH dari Desa Batu Kerbau pada akhir 1998, seakan membuka lembaran baru bagi kehidupan masyarakat. Kawasan hutan yang telah ditinggal perusahaan HPH menjadi daerah tidak bertuan. Jalan yang dibuat dan ditinggal perusahaan mempermudah akses bagi penebang liar memasuki wilayah hutan jauh sampai ke hulu sungai dan mendekati TNKS. Sementara itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah disibukkan dengan tarik ulur kepentingan dan wewenang dalam pengurusan hutan. Hal ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum. Dalam waktu yang sangat singkat, puluhan *sawmill* liar bermunculan di sekitar desa-desa hutan sampai ke pinggiran ibukota kabupaten. Hasil tebangan haram dengan mudah ditampung di *sawmill* liar. Momen inilah yang dimanfaatkan oleh para cukong kayu untuk menawarkan jasa dan modal kepada masyarakat Desa Batu Kerbau. Di tengah keraguan masyarakat untuk menerima atau menolak tawaran tersebut, puluhan *chainsaw* yang dibawa para *pebalok*³ dari luar desa berdatangan dan beroperasi di hutan sekitar desa. Nyanyian burung berganti raungan suara *chainsaw*. Aturan adat tentang pemanfaatan hutan secara arif sudah tumpul. Generasi muda kurang memahami hukum adat, sementara para tokoh adat kehilangan taring akibat mereka hanya sebagai pemimpin "pinggiran", karena sebagian besar peran dan wewenang mereka sudah diambil alih oleh pemerintahan desa. Akibatnya hukum adat tidak mampu lagi untuk membendung penebangan liar, apalagi hukum adat hanya bisa mengatur komunitasnya. Tidak tahu siapa yang lebih dahulu memulai dan seakan tidak mau menjadi penonton untuk kedua kalinya, dalam waktu singkat hampir semua tenaga kerja produktif Desa Batu Kerbau bekerja menjadi *pebalok*. Desa menjadi lengang. Lahan pertanian yang hasilnya tidak mencukupi hanya dikerjakan oleh perempuan dan orang tua yang tidak sanggup *bebalok*. Semua biaya hidup tergantung dari penghasilan *bebalok*. Kata-kata "tidak *bebalok* tidak makan" menjadi sarapan pagi di desa.

Ketergantungan ekonomi terhadap hasil hutan kayu akhirnya berubah drastis sejak 2004. Menipisnya ketersediaan kayu di hutan menjadi salah satu penyebabnya. Cukong kayu pun mulai merasa tidak untung, yang enggan menghamburkan modal kepada masyarakat. Menipisnya pasokan kayu akhirnya mematikan puluhan *sawmill* liar di Kecamatan Pelepat dan Kabupaten Bungo. Inpres No. 4/2005 tentang pelarangan pengambilan kayu dan peredarannya di seluruh wilayah RI makin mempersulit kehidupan yang tergantung dari kayu.

3 Sebutan masyarakat di Bungo untuk pekerja penebang kayu di hutan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebun karet tua yang lama ditinggal menjadi target. Tidak peduli hujan, batang-batang yang telah berlumut kembali ditoreh para *pebalok*. Huma dan sesap tua kembali dibuka. Desa menjadi hidup dan ramai. Tidak ada masyarakat yang mati karena tidak *bebalok*. Justru, selama *bebalok* segala kreativitas masyarakatlah yang mati.

HUTAN ADAT: ALTERNATIF PENYELAMATAN HUTAN

Penyerahan pengelolaan hutan kepada pengusaha terbukti telah menghancurkan ekosistem hutan dan tatanan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar dan di dalam hutan. Padahal praktek pengelolaan hutan secara bijak pernah dijalankan oleh masyarakat adat di hampir semua tempat di Indonesia, yang diatur dengan hukum adat.

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan menyatakan hutan negara dapat berupa hutan adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya baik lindung, konservasi dan produksi. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai wujud nyata jaminan negara terhadap hak-hak masyarakat adat dalam mengelola sumberdaya hutan. Tetapi didalam pelaksanaannya, jaminan tersebut seringkali dikesampingkan. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat masyarakat adat lebih memilih dan percaya dengan hukum adat yang mereka miliki.

Ketentuan Adat tentang Hutan

Aturan adat mengenai pengelolaan hutan di dalam prakteknya jauh lebih efektif daripada aturan resmi pemerintah. Karena aturan adat itu lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan kebutuhan dan kondisi lokal. Pemantauan dan penegakan aturan adat dapat dilakukan masyarakat secara mandiri.

Tetapi ketika negara, yang memiliki kekuatan dahsyat, melakukan intervensi pengelolaan sumberdaya alam, maka secara perlahan hukum adat dan sumberdaya alam yang diwarisi masyarakat terlindas dan hancur. Untuk merakit kembali keping-keping yang berantakan tersebut dibutuhkan energi, keseriusan, ketulusan, dan sumberdaya dari masyarakat dan pihak lain yang peduli.

Bagi masyarakat adat Batu Kerbau, hutan itu merupakan karunia Tuhan kepada semua makhluk di jagat raya ini. Pemanfaatan hutan dan sumberdaya alam lainnya bertujuan untuk menopang kelangsungan hidup dan penghidupan anak cucu dan generasi mendatang. Undang-undang adat dan falsafah adat telah mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Salah satu falsafah adat yang mengatur tentang pemanfaatan hutan berbunyi "*ke darat berbunga kayu, ke air berbungo pasir*". Artinya, apabila anak negeri menebang kayu, mengambil rotan, damar dan jelutung di hutan serta mengambil pasir atau batu, membuat biduk (perahu) dengan tujuan untuk dijual, harus membayar *pancung alas* (retribusi) kepada adat, sedangkan kalau digunakan untuk keperluan sendiri bebas *pancung alas* (tidak dikenai retribusi dan cukup mendapat persetujuan pemimpin adat).

Ketentuan mempertahankan sempadan sungai, larangan menebang pohon sialang tempat bersarangnya lebah penghasil madu, menebang pohon yang sedang berbunga dan berbuah, menebang pohon yang tumbuh di daerah lereng atau curam dan menetapkan beberapa kawasan menjadi hutan larangan, merupakan beberapa bentuk aturan pengelolaan hutan yang diwarisi dari nenek moyang masyarakat Batu Kerbau. Namun setelah terjadinya perubahan pemerintahan dari *pasirah* menjadi desa dan eksploitasi oleh perusahaan HPH dan *Illegal logging*; maka secara perlahan nilai-nilai adat tersebut meluntur dan nyaris terkikis.

Pendokumentasian Aturan Adat

Semua aturan dan ketentuan adat tentang pemanfaatan sumberdaya alam Batu Kerbau tidak tertulis. Aturan dan ketentuan adat itu sebagian besar hanya diketahui dan dipahami oleh beberapa tokoh saja. Malah ada tokoh, yang secara garis keturunan merupakan pewaris gelar adat, sama-sekali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang adat. Sebaliknya, ada anggota masyarakat biasa yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang adat dan aturan tentang pengelolaan sumberdaya alam, tetapi di dalam pengambilan keputusan saat sidang adat, suara mereka kurang diperhitungkan.

Penerapan keputusan adat kadang-kadang tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Seringkali keputusan adat hanya memuaskan pihak yang lebih kuat atau yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan tokoh adat. Pepatah adat "*tibo di mato dipiciangkan tibo di paruik dikampihkan*" (dimata dipejamkan di perut dikempiskan). Artinya, tidak dipandang di dalam mengambil keputusan, hanya menjadi bumbu pemanis dan kata-kata kosong tanpa makna di dalam setiap

rapat adat. Karena itu, masyarakat tidak memiliki pegangan yang kongkrit untuk menggugat atau mempertanyakan keputusan itu.

Tidak ada waktu atau ruang khusus bagi masyarakat untuk mempelajari atau mengetahui ketentuan adat. Praktek dan seluk-beluk adat hanya diketahui oleh masyarakat apabila ada upacara adat ataupun sidang adat. Penyebaran dan pencerdasan tentang nilai-nilai adat dari para tokoh adat kepada masyarakat sangat kurang. Masyarakat awam tidak punya waktu untuk mengetahui adat.

Minat orang muda untuk mempelajari adat sangat rendah. Bagi orang muda, adat istiadat itu urusan orang tua. Orang muda cenderung memilih berbagai informasi dan budaya dari dunia luar daripada nilai-nilai yang telah dimiliki. Tersedia berbagai sarana dan media bagi orang muda Batu Kerbau, misalnya media elektronik televisi menggunakan antena parabola lebih diminati. Warung dan rumah yang memutar televisi ramai pada malam hari.

Pendatang dari luar desa mulai leluasa memasuki desa. Bahkan sampai di pedalaman hutan di sekitar desa, raungan *chainsaw* memanggil orang muda Batu Kerbau untuk ikut serta. Aturan adat tidak mampu untuk menindak itu. Setiap kali penetapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan di dalam hutan adat, pelaku dari luar desa lolos. Di dalam sidang adat, pelaku selalu menanyakan mana aturannya dan siapa yang menetapkan itu.

Pengalaman dan kenyataan di atas telah menggugah masyarakat Batu Kerbau untuk menyimpulkan: Harus ada satu media atau dokumen tertulis tentang aturan pengelolaan hutan adat dan *lubuk larangan* untuk menjadi landasan hukum setiap pengambilan keputusan tentang hutan adat.

Piagam Kesepakatan Sebagai Aturan Pengelolaan

Untuk mencapai sebuah kesepakatan kolektif, telah dilakukan pertemuan-pertemuan untuk menggali berbagai pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan. Pertemuan dimulai pada tingkat dusun. Hasil pertemuan dituliskan untuk didiskusikan kembali bersama masyarakat. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, disepakatilah sebuah konsep aturan pengelolaan hutan di setiap dusun.

Setelah melalui proses yang cukup panjang dan mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya tiga dusun di Batu Kerbau berhasil merampungkan

kesepakatan dusun tentang pengelolaan hutan, baik hutan adat yang berfungsi lebih untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan, maupun hutan lindung yang lebih difokuskan sebagai sumber perlindungan berbagai macam sumberdaya hayati dan keindahan alam.

Walaupun perumusan bentuk pengelolaan dilakukan di setiap dusun berbeda, tetapi masyarakat ternyata berhasil menyusun substansi kesepakatan yang sama. Hal ini karena masyarakat Desa Batu Kerbau yang tersebar di setiap dusun berasal dari keturunan yang sama, memiliki kekerabatan yang dekat serta terus-menerus melakukan interaksi. Beberapa tokoh dari dusun lain sering diundang pada pertemuan dusun, sehingga gagasan tentang aturan mewarnai dusun lainnya.

Keikutsertaan tokoh-tokoh dari dusun lain pada pertemuan dusun mendorong lahirnya gagasan untuk menyusun bentuk pengelolaan di tingkat desa. Gagasan tersebut disepakati oleh semua dusun yang memiliki hutan adat. Pertemuan desa dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari setiap dusun. Perwakilan masyarakat itu kemudian menyampaikan hasil pertemuan desa kepada masyarakat yang diwakilinya. Setelah beberapa kali pertemuan desa, masyarakat menyepakati Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Batu Kerbau untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam. Piagam tersebut berfungsi sebagai landasan atau pedoman dalam setiap pengambilan keputusan tentang pengelolaan hutan dan sumberdaya alam lainnya di Batu Kerbau.

Untuk mendapat pengakuan dari seluruh masyarakat desa, dilakukanlah musyawarah besar masyarakat Desa Batu Kerbau pada 24 April 2001 bertempat di Dusun Batu Kerbau. Musyawarah desa menyepakati agar piagam juga mencantumkan letak kawasan, luasan, serta batas-batas alam yang dikenali oleh masyarakat. Lubuk larangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan sumberdaya alam Batu Kerbau, juga dicantumkan di dalam piagam.

Musyawarah desa juga menyepakati komposisi perwakilan masyarakat dari setiap dusun yang akan menandatangani piagam kesepakatan itu. Dusun diwakili oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, bundo kandung dan kepala dusun. Sedangkan desa diwakili oleh kepala desa, ketua LKMD dan *Parabokalo Adat* (pewaris adat di Desa Batu Kerbau).

Memiliki Wilayah Kelola yang Jelas

Jauh sebelum kedatangan perusahaan HPH ke Desa Batu Kerbau, masyarakat telah menunjuk dan menyepakati beberapa kawasan menjadi hutan adat dan hutan

lindung. Penunjukan beberapa kawasan tersebut melalui beberapa pertimbangan. Misalnya, untuk kawasan hutan adat yang berfungsi sebagai penyedia kebutuhan bahan bangunan, tanaman obat, rotan dan buah-buahan, dipilih hutan yang berdekatan dengan pemukiman. Sedangkan untuk hutan lindung, yang lebih ditekankan pada fungsi lindung dan cadangan yang akan di warisi ke generasi selanjutnya, dipilih lokasi di hulu-hulu sungai kecil dan memiliki lebih beragam jenis tumbuhan dan satwa. Untuk batas-batas kawasan dipergunakan tanda alam seperti sungai, bukit dan beberapa tempat dan pohon tertentu yang mudah diingat oleh masyarakat.

Memasuki era 1970-an ketika negara menyerahkan hutan Batu Kerbau kepada HPH, kesepakatan masyarakat tersebut sesungguhnya disampaikan kepada perusahaan, tetapi tidak pernah dihargai perusahaan. Malah beberapa tokoh yang gigih memperjuangkan kawasan tersebut justru mengalami intimidasi dan ancaman. Sejak saat itu akses dan kontrol masyarakat Batu Kerbau terhadap hutannya telah dikebiri oleh kekuasaan negara. Tetapi semangat untuk mempertahankan kawasan hutan dari kehancuran tetap terpelihara di beberapa tokoh.

Kepergian HPH dari Desa Batu Kerbau yang berbarengan dengan bergulirnya reformasi, mengobarkan semangat dan tekad masyarakat untuk kembali mempertahankan beberapa kawasan hutan menjadi hutan adat dan hutan lindung. Persoalan muncul, batas-batas alam yang pernah disepakati oleh masyarakat di lapangan sulit ditemukan. Beberapa sungai kecil yang sebelumnya merupakan batas kawasan sudah lenyap dan ditimbun untuk pembuatan jalan oleh HPH. Demikian juga dengan punggung-punggung bukit dan beberapa tanda alam lainnya sudah berubah menjadi jalan ataupun hilang tergusur oleh alat berat perusahaan. Fakta seperti ini mendorong masyarakat Batu kerbau untuk kembali mempertegas batas kawasan kelola dengan pemetaan partisipatif.

Pemetaan Partisipatif Sebagai Penegasan Hak Kelola

Peran masyarakat dalam pemetaan ini sangat dibutuhkan. Karena masyarakat desa yang paham tentang potensi, batas wilayah, dan informasi lain tentang hutan adat dan sumberdaya yang mereka miliki. Pengetahuan dan semangat masyarakat telah memberikan sumbangan yang berharga dalam pelaksanaan pemetaan partisipatif. Tidak kurang dari 100 orang masyarakat terlibat dalam proses pemetaan. Dengan bekal seadanya, masyarakat di Dusun Batu Kerbau rela bermalam berhari-hari di dalam hutan untuk melakukan pemetaan. Demikian juga dengan masyarakat di Dusun Belukar Panjang dan Dusun Lubuk Tebat, walaupun tidak sampai

bermalam di hutan, telah ikut menarik tali, membidik kompas dan mencatat hal-hal yang penting untuk memperkaya hasil pemetaan.

Setelah proses pengukuran dan pengambilan data selesai, dilakukan proses penuangan dan penggambaran hasil pengukuran ke atas kertas milimeter. Masyarakat juga melakukan penggambaran di desa. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat bersama fasilitator dan staf GIS KKI-WARSI mendigitasi peta. Hasil digitasi didiskusikan kembali dengan masyarakat di desa. Setelah melalui perbaikan, hasil akhir disepakati melalui pertemuan di dusun dan kemudian dilanjutkan desa. Melalui kesepakatan hasil pemetaan tersebut, akhirnya ditandatangani bersama sebagai bentuk persetujuan dan pengakuan hasil pemetaan peta kawasan hutan adat dan hutan lindung. Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan masyarakat di semua dusun. Kemudian dilanjutkan oleh aparat desa dan *parabokalo adat*.

Peta hasil kesepakatan masyarakat yang telah ditandatangani bersama kemudian disosialisasikan kepada desa tetangga dan Pemerintah Kabupaten. Tidak ada protes dari desa tetangga. Kawasan hutan adat dan kawasan lindung desa terletak di dalam wilayah desa. Hasil pemetaan masyarakat berhasil memastikan wilayah kelola dan digunakan sebagai alat negosiasi dan diskusi dengan pihak lain.

Pemerintah Kabupaten Bungo menanggapi positif hasil pemetaan masyarakat. Atas permintaan Sekretaris Daerah Bungo dilakukanlah pertemuan dan diskusi tentang hasil pemetaan partisipatif Hutan Adat Batu Kerbau. Kegiatan ini dilakukan di kantor Bupati Bungo Februari 2002. Sekretaris Daerah Bungo langsung bertindak sebagai fasilitator pertemuan. Sekretariat Daerah mengundang BPN, Dishutbun, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Ketua Lembaga Adat Kabupaten, pers, KKI-WARSI dan perwakilan masyarakat. Masyarakat menjelaskan bagaimana proses dan tujuan pemetaan. Di akhir pertemuan direkomendasikan agar dibentuk tim pengecekan dan peninjauan Hutan Adat Batu Kerbau melalui SK Bupati Bungo. Tim yang dibentuk terdiri dari BPN Bungo, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Dishutbun, KKI-WARSI, serta Camat Pelepat.

Pada 26 Maret 2002 tim yang dibentuk melakukan pengecekan lapangan. Hasil kunjungan lapangan tim dituangkan dalam berita acara pengecekan tata batas hutan adat. Poin penting yang dimuat berita acara tersebut, tim menemukan kesesuaian patok-patok yang ditemukan di lapangan dengan peta yang dibuat. Dari dialog dan pengamatan langsung kondisi hutan adat dan hutan lindung desa, tim berkeyakinan bahwa masyarakat memiliki komitmen untuk mengelola hutan secara lestari. Hasil kunjungan lapangan tersebut merekomendasikan kepada Bupati Bungo untuk memperkuat dan mendukung komitmen masyarakat.

LEMBAGA PENGELOLA HUTAN ADAT

Kelompok Pengelola Hutan Adat Sebagai Lembaga Perwalian

Kesepakatan dan aturan yang dibuat bersama oleh masyarakat Batu Kerbau memerlukan sebuah organisasi pelaksana. Kehadiran organisasi ini diperlukan untuk menghindari terjadinya pengambilan keputusan sepihak atau dominasi aturan oleh pihak tertentu. Prinsip keterwakilan disepakati sebagai azas pembentukan kelompok pengelola. Dengan demikian anggota kelompok pengelola hutan adat Batu Kerbau terdiri dari berbagai komponen masyarakat. Unsur adat, agama, pemuda, perempuan dan kaum intelektual desa merupakan unsur penting yang ditunjuk masyarakat sebagai perpanjangan tangan untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan bersama.

Setiap dusun memiliki kelompok pengelola sendiri. Letak dan jarak antar dusun yang berjauhan jadi alasannya. Alasan yang lebih mendasar karena setiap dusun memiliki hutan adat yang sudah ditunjuk jauh sebelumnya. Kelompok pengelola hutan adat di dusun bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan aturan adat yang berada di dusunnya. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan hutan adat, baik pengambilan untuk kebutuhan sendiri, kasus di hutan adat dan lubuk larangan maupun kegiatan dan persoalan lainnya adalah tugas dan wewenang kelompok dusun untuk mengaturnya.

Pada tingkat desa dibentuk kelompok pengelola Sumber Daya Alam Batu Kerbau. Pengurus hutan adat di dusun otomatis tergabung di dalam kelompok pengelola desa. Perannya lebih pada urusan koordinasi. Urusan komunikasi dan negosiasi dengan pihak luar dilakukan oleh kelompok pengelola desa setelah berdiskusi dengan kelompok di dusun. Tidak ada intervensi dan tekanan yang diberikan kelompok desa kepada kelompok dusun. Walaupun demikian pengurus hutan adat di desa bisa saja memberikan masukan dan pendapat kepada kelompok dusun.

Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam Desa Batu Kerbau diangkat dan dikukuhkan melalui surat keputusan bersama kepala desa, ketua LKMD dan *Parabokalo* Adat. Lama masa jabatan lima tahun dan setiap tahun kelompok ini memberikan laporan tentang perkembangan kegiatan kelompok kepada masyarakat desa. Setelah Hutan Adat Batu Kerbau dikukuhkan melalui SK Bupati Bungo, kelompok pengelola juga diwajibkan memberikan laporannya kepada Bupati sekali setahun.

Penguatan Kelompok Pengelola

Kelompok pengelola bukan hanya mengurus hutan adat. Kelompok ini juga diharapkan menjadi titik masuk pembangunan kehutanan yang lebih baik di dusun maupun desa. Namun para pengurus belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengemban amanat itu.

Masyarakat menyadari, bahwa persoalan hutan adat dan pengelolaan sumberdaya alam ke depan tidak hanya terbatas pada persoalan pelanggaran penebangan dan pencurian oleh segelintir masyarakat desa, atau orang luar desa yang tidak lagi memiliki hutan untuk memenuhi kebutuhan lahan dan bahan bangunan. Tantangan lebih besar akan muncul dari dominasi negara dan produk hukum yang tidak berpihak kepada rakyat. Kelicikan pengusaha dan kepentingan ekonomi jelas akan merongrong dan menguji kemampuan dan pengetahuan masyarakat terutama kelompok pengelola. Semua itu membutuhkan tambahan kecerdasan dan pengetahuan yang diadopsi dari luar. Tidak cukup hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lokal saja.

Masyarakat didorong untuk melakukan berbagai diskusi yang membahas beragam tantangan dan ancaman. Diskusi kritis lebih ditekankan pada fakta dan persoalan yang dihadapi oleh hampir semua masyarakat sekitar hutan yang akhirnya terpinggirkan karena pembangunan transmigrasi, perkebunan, pertambangan dan eksploitasi hutan. Tujuan diskusi ini untuk memberikan gambaran tentang pengaruh proyek-proyek tersebut, baik yang positif maupun negatif. Hasil diskusi kritis tersebut diharapkan menjadi modal bagi masyarakat ketika bernegosiasi dengan pihak mana pun ketika akan menerima atau menolak suatu tawaran.

Proses penguatan dilakukan juga melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota dan pengurus kelompok juga diberikan oleh berbagai pihak, terutama KKI-WARSI. Pelatihan itu antara lain adalah pelatihan dinamika kelompok, pelatihan pengorganisasian, pelatihan manajemen, pelatihan paralegal, pelatihan pemetaan partisipatif, pelatihan penyusunan produk hukum lokal ataupun peraturan desa. Sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang aspek teknis dan peningkatan ekonomi dilakukan pelatihan dan studi banding budidaya karet, budidaya rotan, dan pertanian organik. Pengurus juga disertakan dalam berbagai lokakarya, dan dalam beberapa kesempatan malah bertindak sebagai pembicara.

DUKUNGAN PARA-PIHAK

Masyarakat Sekitar

Apapun yang dilakukan oleh masyarakat Batu Kerbau tidak akan berhasil maksimal tanpa dukungan dari pihak lain. Desa-desa tetangga sebagai masyarakat yang sering berinteraksi dengan Batu Kerbau berperan sangat besar dalam perjuangan penegakan hak atas hutan adatnya. Desa Baru Pelepat misalnya, sebagai desa yang menurut adat masih satu keturunan dan sama-sama di bawah pengaruh Datuk Sinaro nan Putih, berperan besar dalam mendorong proses terwujudnya Hutan Adat Batu Kerbau. Beberapa tokoh Adat Baru Pelepat beberapa kali terlibat dalam diskusi dan pertemuan untuk legalisasi Hutan Adat Batu Kerbau oleh Pemerintah Kabupaten Bungo. Tokoh adat di Desa Baru Pelepat juga memberikan penyadaran kepada warga desa agar menghargai dan menghormati Hutan Adat Batu Kerbau.

Masyarakat Desa Batang Kibul yang terletak di Kabupaten Merangin, berperan besar pada penyelesaian kasus penebangan hutan adat Batu kerbau yang dilakukan oleh perusahaan pemegang ijin IPHH dari Bungo. Mereka menggalang kekuatan bersama untuk melakukan “perlawanan” dengan menghancurkan jembatan perusahaan dan membuat surat pengaduan bersama kepada dinas kehutanan propinsi Jambi.

Dukungan nyata dan perasaan senasib dan seketurunan yang diberikan desa tetangga telah memperkuat keyakinan masyarakat Batu Kerbau untuk terus mempertahankan keberadaan Hutan Adat di Desa Batu kerbau. Dampak positif dari pengelolaan hutan adat yang dilakukan Desa Batu kerbau diikuti oleh Desa Batang Kibul dan Baru Pelepat. Pada awal 2006 Hutan Adat Desa Batang Kibul mendapat pengakuan dari Bupati Kabupaten Merangin dengan keluarnya SK Penetapan *Imbo Pasoko* dan *Imbo parabokalo* Desa Batang Kibul sebagai hutan adat. Kemudian saat ini masyarakat Desa Baru Pelepat tengah memperjuangkan pengakuan dari pemerintah.

“Seandainya semua desa di Bungo memiliki hutan adat seperti Batu Kerbau, sudah berapa luasan hutan yang terselamatkan?” kata H. Machmud, ketua lembaga Adat Bungo, pada pertemuan pengelolaan hutan di Bungo September 2001. Ucapan ketua lembaga adat tersebut memperkuat keyakinan masyarakat untuk terus mengelola hutan adat secara arif dan lestari.

Pemerintah dan Pihak Lain

Pemerintah daerah berperan besar dalam proses pengakuan hutan adat. Jalan yang dilaluinya panjang dan berliku. Puluhan kali diskusi, dialog, *workshop* dan pertemuan informal telah dilakukan selama hampir dua tahun. Hasil dari berbagai pertemuan tersebut mendorong masyarakat Batu Kerbau untuk memperoleh pengakuan dari pemerintah.

Pengakuan Hutan Adat Batu Kerbau oleh pemerintah diperlukan bukan karena masyarakat Batu Kerbau tidak percaya pada kekuatan hukum adat. Dengan adanya pengakuan dari pemerintah itu, masyarakat merasa upaya penyelamatan hutan yang mereka lakukan itu dihargai. Selain itu, pengakuan dari pemerintah akan mendekatkan kembali atau memperbaiki kembali hubungan antara masyarakat desa dengan pemerintah yang sebelumnya tidak harmonis akibat perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat. Pengakuan dari pemerintah itu merupakan suatu 'jaminan' terhadap kelangsungan keberadaan Hutan Adat Batu Kerbau.

Pengakuan pemerintah itu dikukuhkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Nomor 1249 tertanggal 16 Juli 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Batu Kerbau. Pilihan bentuk SK Bupati sebagai bukti pengakuan, diambil setelah melalui berbagai pertimbangan. SK Bupati dinilai lebih efektif dan tidak membutuhkan proses yang berbelit. Ide untuk membuat aturan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) kabupaten sempat didiskusikan dengan berbagai pihak di kabupaten. Tetapi mengingat sangat diperlukannya proteksi hutan adat dan hutan lindung desa dari penjarahan dengan segera, maka pilihan SK Bupati dinilai oleh semua pihak sebagai pilihan yang paling tepat saat itu.

Upacara peresmian hutan adat digelar di halaman Kantor Lembaga Adat Kabupaten Bungo pada 19 Oktober 2002 sebagai simbol penghargaan pemerintah terhadap peran adat. Upacara tersebut dilakukan dalam menyambut hari jadi Kabupaten Bungo, dihadiri oleh para perwakilan masyarakat desa seluruh Kabupaten Bungo dan para pejabat kabupaten. Bupati Bungo menandatangani peta hutan adat dan menyerahkan SK Hutan Adat secara simbolik kepada tokoh adat Batu Kerbau. Gubernur Jambi turut serta menandatangani Prasasti Hutan Adat Batu Kerbau. Untuk mendukung upaya yang dilakukan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bungo, melalui proyek reboisasi 2003, telah melakukan penanaman jati di hutan adat seluas 50 ha. Kemudian pada 2005, Dishutbungo melakukan proyek Hutan Rakyat seluas 30 ha dengan tanaman gaharu dan karet di kawasan hutan adat. Terakhir, pada 2006 hutan adat diperkaya dengan 40 ha rotan. Proyek dan bantuan tersebut mungkin tak akan ada kalau saja masyarakat Batu Kerbau tidak

dapat membuktikan bahwa mereka telah berhasil mengelola hutan dengan arif, adil dan lestari.

Tidak hanya perhatian dari kabupaten yang diperoleh dari upaya penyelamatan hutan yang dilakukan di Batu Kerbau. Pada 2004, Desa Batu Kerbau memperoleh penghargaan Kalpataru sebagai Desa Penyelamat Lingkungan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Batu Kerbau pada peringatan Hari Lingkungan Hidup di Istana Negara pada 5 Juni dari Presiden Megawati.

PRAKTEK PENGELOLAAN HUTAN ADAT

Setelah dikukuhkannya Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Batu Kerbau untuk mengelola sumberdaya alam, terjadi beberapa kali ujian. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat desa tetap belum mampu diselesaikan dengan hanya berpedoman pada piagam tersebut. Dari beberapa kali pelanggaran yang dilakukan, penerapan sanksinya tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Walaupun ada kasus pelanggaran hutan adat yang dapat diselesaikan dengan penerapan sanksi adat, tetapi penyelesaiannya tidak dapat memuaskan warga. Hal inilah yang perlu dikawal dengan baik, agar keberadaan hutan adat dan hutan lindung desa tetap terjaga.

Piagam Kesepakatan Adat tentang Pengelolaan Hutan Adat lahir di tengah maraknya *illegal logging*. Setelah kepergian HPH dari Desa Batu Kerbau pada 1999, kawasan hutan yang ditinggal menjadi rebutan para pelaku penebangan liar. Untunglah kawasan yang telah disepakati menjadi hutan adat tidak dijarah atau dibabat oleh pelaku *illegal logging*. Tetapi praktek pembalakan liar saat ini kian mendekati lokasi hutan adat.

Sebagai desa yang masih memiliki lahan yang begitu luas, ekspansi lahan dan tawaran pembukaan perkebunan sawit skala besar di Batu Kerbau juga menjadi salah satu ancaman yang tengah dihadapi hutan adat. Selama kurun waktu 2002-2004 sudah empat perusahaan besar menawarkan diri membuka perkebunan kelapa sawit dan HTI akasia kepada masyarakat desa. Malah pada 2003 sebuah koperasi fiktif hampir saja menjerat dan menipu masyarakat desa. Melalui dokumen yang diperoleh dari salah seorang perangkat desa, diketahui bahwa sudah ada surat penyerahan lahan dan persetujuan masyarakat untuk membuka perkebunan kelapa sawit di desa. Tetapi setelah dikonfirmasi dan dicari alamat koperasi tersebut ternyata semua informasi dan keberadaan koperasi tersebut fiktif dan jelas-jelas membodohi dan menipu masyarakat.

Keluarnya SK Bupati juga tidak otomatis menyelesaikan segala persoalan hutan adat. Rayuan dan tawaran dari investor berdatangan. Atas kepentingan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Bungo malah mengeluarkan ijin IPHH kepada CV. Beringin Hijau untuk melakukan pengambilan kayu di sekitar hutan adat. Keluarnya ijin ini tentu saja setelah melalui siasat pengusaha yang menawarkan janji muluk kepada masyarakat, terutama kepada kepala desa.

Untuk pengangkutan hasil tebangan, perusahaan membuat jalan di sekitar hutan adat. Beberapa batang kayu di hutan adat ditebangi perusahaan. Perlawanan dan penolakan dilakukan oleh masyarakat. Beberapa kali hampir terjadi bentrok antara petugas perusahaan dengan warga desa. Perempuan desa tidak tinggal diam. Bersama puluhan tokoh masyarakat dan pemuda, mereka membakar jembatan yang dipakai oleh perusahaan untuk mengangkut kayu hasil tebangan. Masyarakat menuntut perusahaan untuk membayar denda adat, tetapi perusahaan terus mengulur-ulur waktu dan menebar janji palsu.

Protes masyarakat juga ditujukan kepada Dishutbung Bungo dan Dishut Propinsi Jambi. Masyarakat desa bersama pemerintahan desa beberapa kali menemui Kepala Dishutbung Bungo. Tetapi setiap kali mereka ke kantor Dishutbung selalu mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan.

Pada waktu yang bersamaan perusahaan tersebut juga menebangi Hutan Adat Desa Batang Kibul. Oleh karena itu, bersama masyarakat desa tetangga, Batang Kibul, Kabupaten Merangin, masyarakat Batu Kerbau kemudian menggalang kekuatan bersama. Pada pertemuan bersama di tengah hutan saat memutuskan jembatan, dibuat kesepakatan untuk menulis surat kepada Dishut Merangin, Dishutbung Bungo dan Dishut Propinsi Jambi.

Surat pengaduan masyarakat Batang Kibul dan Batu Kerbau ditanggapi oleh Dishut Merangin. Tidak lebih dari seminggu tim dari Dishut Merangin melakukan operasi ke lapangan. Hasil operasi memastikan telah terjadi penebangan di wilayah Kabupaten Merangin oleh perusahaan yang memiliki ijin di wilayah Kabupaten Bungo. Atas kejadian itu Dishut Merangin meminta Dishutbung Bungo untuk meninjau kembali Ijin Perusahaan tersebut. Kemudian Dishut Merangin melanjutkan laporan kepada pemerintah propinsi. Dalam waktu singkat tim gabungan dari Dishut Propinsi dan Merangin melakukan operasi bersama di lapangan. Hasilnya, operasi tim memerintahkan perusahaan untuk berhenti beroperasi dan menyita puluhan batang kayu dan dua alat berat sebagai barang bukti. Tidak beberapa lama dari kejadian tersebut CV. Beringin Hijau tidak beroperasi lagi.

Persoalan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat kehidupan masyarakat. Hutan Adat Batu Kerbau memang tidak menawarkan jasa ekonomi yang menarik, karena hutan adat disepakati masyarakat bukan untuk tujuan komersil tetapi lebih kepada pencadangan untuk kebutuhan sendiri. Dengan kondisi ekonomi yang masih rendah, maka tegakan pohon dan potensi lainnya tetap saja menggoda banyak pihak untuk menguangkannya. Untuk itu dibutuhkan program-program penguatan masyarakat yang berdimensi ekonomi. Program itu, tentu saja harus dirancang dan disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, agar bantuan tersebut benar-benar dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Hutan Adat Batu Kerbau merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat adat memiliki kearifan untuk mengelola hutan. Di tengah keterpurukan ekonomi, maraknya penembangan *illegal* dan lemahnya penegakan hukum serta melunturnya nilai adat, tekad dan semangat untuk mewariskan hutan kepada generasi mendatang dirajut menjadi nyata, sehingga memperoleh pengakuan dari berbagai pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini dapat penulis selesaikan berkat peran dari berbagai pihak, diantaranya seluruh masyarakat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat, Bungo, Jambi yang telah membuka pintu untuk saling belajar selama proyek CBFM (2002-2005) berlangsung. Juga kepada konsorsium RUPES (ICRAF-YGB dan KKI-WARSI) dan ACM (PSHK-ODA, YGB dan CIFOR) yang saling berbagi suka dan duka selama di Bungo serta kawan-kawan di KKI-WARSI Jambi yang telah menjadi tempat berkiprah penulis selama ini. Dan pihak-pihak lain yang tak sempat kami ucapkan satu per satu. Kepada merekalah terima kasih penulis sampaikan.

BAGIAN 2-2

Sistem *Sisipan*:

Pengetahuan Lokal dalam Wanatani Karet

Laxman Joshi, Gerhard Manurung, Ratna Akiefnawati, Susilawati dan
Elok Mulyoutami

PENDAHULUAN

Pengetahuan berasal dari pemahaman dan interpretasi hasil pengamatan, pengalaman, dan pendidikan formal maupun informal seseorang. Pengetahuan bukanlah suatu kebenaran mutlak karena dapat berkembang sesuai dengan perkembangan pengamatan, pengalaman atau pengenalan inovasi baru. Meski tidak secara tegas, namun sebagian orang melihat sistem pengetahuan ini sebagai dua kelompok yang berbeda baik sifat, bidang, proses pembentukan, manfaat dan penyebarannya (Walker, 1994). Sistem pengetahuan yang pertama adalah sistem pengetahuan lokal, yang melekat sangat erat pada nilai-nilai budaya dan spiritual. Kedua, pengetahuan sains, yang umumnya terbentuk dari interpretasi data yang terhimpun secara metodologis. Meski hampir di setiap daerah terdapat pengetahuan yang sama mengenai sesuatu, namun pengetahuan lokal lebih diwarnai kekhasan dari domain pembentuk pengetahuan tersebut. Sementara itu pengetahuan sains bersifat lebih *general* karena merupakan kajian kumulatif dari beberapa domain.

Pengetahuan ekologi lokal merupakan pengetahuan suatu komunitas lokal mengenai suatu ekosistem dan hubungan timbal balik antar komponen dalam ekosistem tersebut. Ekosistem itu terwujud dalam lingkungan di sekitar mereka, baik itu lingkungan pertanian, kehutanan, kelautan atau yang berkaitan dengan sumberdaya alam lainnya. Pengetahuan ekologi lokal dapat berkontribusi dalam pengembangan inovasi teknologi (Mulyoutami *et al.*, 2004; Joshi *et al.*, 2005), upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, perlindungan spesies dan area, serta untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan (Berkes *et al.*, 2000). Istilah lokal dalam terminologi ini digunakan untuk menunjukkan pengetahuan masyarakat dalam konteks lokal yang bersifat dinamis dan terbentuk secara evolutif. Dalam proses pembentukan pengetahuan seringkali nilai-nilai non tradisional ikut membentuk. Sebaliknya, dalam proses pembentukan pengetahuan terkadang nilai-nilai tradisional atau *indigenous* yang biasanya diturunkan dari generasi ke generasi ada yang tidak terbawa (Joshi *et al.*, 2003; Joshi *et al.*, 2004).

Sistem wanatani karet adalah suatu sistem vegetasi multistrata kompleks yang banyak ditemukan di Indonesia (Gouyon *et al.*, 2000). Sistem pengelolaan sumberdaya alam ini, yang selain memiliki nilai produksi juga memiliki nilai konservasi, cukup mendapat perhatian dari para ahli. Nilai konservasi lingkungan terwujud dalam keragaman hayati yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kebun karet monokultur meskipun belum setinggi hutan alami (Williams *et al.*, 2001a; Joshi *et al.*, 2003).

Ada dua metode peremajaan dalam sistem wanatani karet tradisional di Jambi, yaitu sistem tebas bakar dan sistem *sisipan* (Wibawa *et al.*, 2005). Metode yang pertama adalah menggunakan sistem rotasi pendek: Pohon karet ditanam setiap 30-40 tahun setelah terlebih dahulu dilakukan aktivitas tebas dan bakar. Pada sistem permanen, penanaman anakan pohon karet baru dilakukan di antara celah pohon karet yang telah lebih dulu ada. Sistem ini lebih dikenal dengan sistem *sisipan*. Secara teoritis pada sistem *sisipan* ini umur kebun tidak terbatas karena umur pohon karet berbeda-beda.

Sebagai suatu alternatif dalam pola pengelolaan wanatani karet, sistem *sisipan* memiliki beberapa keunggulan. Sistem ini memiliki peran dalam konservasi lingkungan, terutama dalam aspek keragaman hayati. Dari segi ekonomi, sistem *sisipan* adalah suatu strategi untuk menjaga kelangsungan pendapatan petani yang hidupnya sangat bergantung dari hasil karet (Wibawa *et al.*, 2005). Selain itu, petani dapat melakukan peremajaan wanatani karet tanpa memerlukan biaya yang tinggi sebagaimana dalam sistem tebas bakar (Joshi *et al.*, 2001).

Praktek peremajaan karet melalui penumbuhan anakan karet pada celah pohon karet yang sudah ada menyimpan banyak potensi. Namun demikian, perhatian dan pemahaman para peneliti dan pakar sains mengenai sistem *sisipan* ini masih kurang. Petani, berdasarkan pengamatan dan percobaan mereka, telah mempelajari banyak mengenai *sisipan* dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ini. Dalam hal ini, petani yang memiliki pengalaman menerapkan sistem *sisipan* diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai sistem ini sebagai suatu kesatuan dalam pemahaman mengenai ekologi hutan karet secara umum. Pengenalan mengenai sistem *sisipan* ini bermanfaat dalam upaya peningkatan produksi dan pelestarian lingkungan.

PENGETAHUAN EKOLOGI LOKAL MENGENAI SISTEM *SISIPAN*

Pengetahuan petani mengenai sistem *sisipan* meliputi berbagai komponen penting yang tercakup di dalamnya, serta pemahaman hubungan interaksi antara komponen tersebut. Hal ini nampak dalam berbagai uraian petani yang menyajikan keterkaitan antara faktor cahaya, vegetasi bawah dengan pertumbuhan karet. Selain itu, beberapa klasifikasi lokal diungkapkan oleh petani berdasarkan pengamatan fisik dan pengalaman mereka.

Kotak 1. Metodologi penggalian pengetahuan ekologi lokal

Pada studi ini, sejumlah desa yang diketahui memiliki banyak petani yang mempraktekkan *sisipan* dipilih, yaitu desa Rantau Pandan, Muara Buat, Sepunggur, Lubuk dan Muara Kuamang. Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem berbasis pengetahuan (SBP) yang telah dikembangkan dan diimplementasikan dalam beragam ekosistem untuk menggali pengetahuan ekologi lokal (Sinclair dan Walker, 1998). Dalam pendekatan ini dilakukan diskusi secara mendalam untuk topik tertentu dengan informan yang dianggap paling berpengalaman (*knowledgeable*) dalam suatu komunitas tertentu.

Informan kunci dipilih secara purposif berdasarkan rekomendasi dari orang-orang yang ditemui. Proses diskusi dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan untuk menjelaskan apa yang diketahuinya secara terbuka dan direkam menggunakan alat perekam. Pernyataan pengetahuan disarikan dari rekaman tersebut dan kemudian diuraikan menjadi unit pengetahuan terkecil, untuk kemudian disajikan dengan menggunakan perangkat lunak buatan yaitu *Agroecological Knowledge Toolkit* atau AKT dalam bentuk basis pengetahuan (Dixon *et al.*, 2001; Sunaryo dan Joshi, 2003). Uji keterwakilan atau pemerataan sebaran basis pengetahuan dilakukan pada seperangkat contoh pernyataan yang diambil dari basis pengetahuan secara acak. Sampel meliputi petani yang mempraktekkan dan tidak mempraktekkan *sisipan* untuk membandingkan sebaran pengetahuan di antara kedua kelompok tersebut.

Dalam sistem *sisipan*, jenis bibit yang dapat disisipkan umumnya adalah anakan karet liar (bibit lokal). Para petani mengetahui bahwa jenis karet unggul atau klon tidak dapat ditanam dalam sistem *sisipan*. Jenis bibit ini umumnya hanya dapat tumbuh dengan baik dengan perlakuan yang intensif dan penggunaan input yang tinggi. Hal ini didukung dengan beberapa uji coba yang menunjukkan bahwa karet klon yang ditanam dalam sistem wanatani karet hampir tidak dapat tumbuh. Besar kemungkinan hal ini disebabkan karena lingkungan yang tidak kondusif dimana cahaya berkurang dan tingginya kompetisi dalam sistem ini (Gregoire Vincent, komunikasi pribadi).

Bibit yang digunakan dalam sistem *sisipan* dapat berupa bibit cabutan atau bibit yang ditanam di dalam polibek. Petani menyatakan bahwa penggunaan bibit cabutan lebih rentan jika dibandingkan dengan bibit yang sudah ditanam dalam polibek. Pencabutan bibit yang kurang hati-hati seringkali mengakibatkan sistem perakaran bibit cabutan tersebut ikut terpotong dan hal ini dapat menimbulkan stres. Intensitas *stress* anakan karet cabutan tergantung pada keutuhan akar dan

ukuran anakan tersebut. Semakin besar ukuran lilit batang anakan, makin tinggi *stress* yang dialami dan peluang hidupnya menjadi semakin kecil.


Celah adalah konsep yang dipahami oleh petani sebagai ruang yang cukup untuk pertumbuhan anakan pohon karet dalam teknik *sisipan*. Celah dapat terbentuk karena kematian pohon karet secara alami atau dengan sengaja membunuh pohon karet atau vegetasi lain di dalam wanatani karet. Pembuatan celah dengan sengaja dilakukan petani dengan mematikan pohon yang tidak diinginkan atau tidak produktif. Upaya mematikan ini dilakukan dengan cara pengelupasan kulit kayu secara melingkar.

Dalam teknik *sisipan*, anakan karet baru ditanam dengan sengaja di antara celah tersebut. Petani juga dapat menanam anakan karet baru pada lokasi yang berdekatan dengan pohon karet tua yang sakit, yang tidak lagi produktif atau yang hasil lateksnya sedikit. Anakan karet ini dimaksudkan untuk menggantikan pohon yang sudah tidak produktif tersebut. *Sisipan* secara alami dapat terjadi bilamana anakan karet liar dibiarkan tumbuh begitu saja di antara celah tersebut.

Petani *sisipan* menyatakan bahwa celah dalam sistem wanatani perlu dikelola dengan penuh seksama. Besar kecilnya celah berhubungan dekat dengan tingkat pencahayaan ke dalam kebun. Jika celah terlalu besar, sinar matahari dapat meningkatkan pertumbuhan gulma di samping juga dapat menjadi ruang bagi gulma untuk tumbuh. Namun jika terlalu sempit, pertumbuhan anakan karet menjadi lambat dan percabangannya sedikit karena kurang mendapatkan cahaya matahari dan tingkat kompetisi yang tinggi dengan tanaman yang telah ada sebelumnya. Selain lebar celah, lokasi celah adalah faktor penting yang juga diperhatikan oleh petani. Tingkat tajuk pepohonan di sekitar lokasi celah perlu diperhatikan guna memperkirakan sinar matahari yang masuk. Di samping itu kondisi tanah dimana celah tersebut berada perlu diperhatikan terutama berkaitan dengan kelembaban dan kandungan unsur haranya untuk mendapatkan pertumbuhan karet yang bagus.

Perkecambahan biji karet, baik yang beregenerasi alami maupun ditanam ulang oleh petani di dalam celah kebun karet, dapat berlangsung dengan baik bilamana cukup mendapatkan cahaya matahari (Gambar 13). Kecukupan cahaya matahari yang masuk ke dalam kebun ditentukan oleh kerapatan tajuk, ketinggian pohon, dan bentuk tajuk. Pada awal karet mulai ditanam, kebutuhan cahaya masih cukup rendah, sehingga adanya naungan dari tajuk pohon yang telah ada dapat memberikan manfaat bagi tanaman karet muda. Walau demikian pembukaan

tajuk kanopi secara bertahap diperlukan sejalan dengan pertumbuhan anakan tersebut. Semakin besar karet, semakin besar pula kebutuhan cahayanya.




Gambar 13. Pengetahuan lokal mengenai tajuk dan cahaya serta implikasinya pada sistem *sisipan* (tanda panah menunjukkan hubungan mempengaruhi dari kotak asal ke kotak target)

Konsep penutupan gulma dan kompetisi karet dengan tumbuhan di sekitarnya untuk mendapatkan unsur hara dan air (kelembaban) dalam tanah dipahami dengan baik oleh petani. Para petani menyatakan bahwa kerapatan dan ketinggian tanaman bawah di sekitar tanaman karet dapat mempengaruhi kemampuan tanaman bawah atau gulma untuk mendominasi tanaman lain. Hal ini menyebabkan pada lokasi di mana tumbuhan bawah sangat rapat, teknik *sisipan* tidak dapat diterapkan. Karena itu, penyiangan ringan di sekitar anakan karet secara reguler diperlukan untuk mengurangi tingkat kompetisi tersebut.

Dengan berkurangnya kompetisi, maka anakan karet mendapatkan unsur hara dan kelembaban yang cukup sehingga dapat mempercepat pertumbuhannya.

Petani mencoba membandingkan dengan anakan karet baru yang ditanam pada plot *sisipan* dan pada plot tebas bakar. Di area plot tebas bakar tidak terdapat naungan maupun tumbuhan bawah. Karena itu tingkat kompetisi anakan karet dengan tanaman lain untuk mendapatkan unsur hara dalam tanah cukup rendah. Selain itu cahaya yang masuk ke dalam wanatani karet sangat mencukupi tanpa adanya naungan. Selain itu, pembakaran vegetasi pada areal tebas bakar dapat meningkatkan kesuburan tanah. Hal ini sangat menguntungkan bagi anakan karet yang ditanam pada areal tebas bakar. Meskipun demikian, petani menyatakan dengan pengelolaan yang dilakukan dengan seksama dan pertimbangan yang tepat akan kecukupan sinar matahari dan kompetisi tanaman karet, maka teknik *sisipan* tetap merupakan alternatif yang layak dilakukan dalam wanatani karet.



Gambar 14. Pengetahuan lokal mengenai gulma atau tumbuhan bawah dan pertumbuhan anakan karet dalam sistem *sisipan*

Pada sistem *sisipan*, petani juga dapat melakukan okulasi jika tidak ada proses regenerasi alami yang terjadi pada saat diperlukan, atau dengan tujuan untuk mendapatkan sifat yang lebih unggul (misalnya diokulasi dengan bahan tanam dari jenis klon). Jenis karet unggul (klon) tidak dapat ditanam dalam sistem *sisipan*. Sebagaimana telah diketahui oleh para petani, jenis karet unggul hanya dapat tumbuh dalam sistem yang intensif dengan input dan pengelolaan yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan uji coba yang dilakukan di Jambi: Karet klon yang ditanam di dalam hutan karet campur hampir tidak dapat tumbuh.

SISTEM *SISIPAN* SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM WANATANI KARET

Pemahaman petani mengenai sistem *sisipan* berkaitan erat dengan pengetahuan petani dalam konteks sistem wanatani secara keseluruhan. Sebagaimana telah dikemukakan, sistem adalah suatu metode yang dikembangkan oleh petani untuk melanggengkan produktivitas sistem wanatani karet. Karena itu, pemahaman sistem *sisipan* akan lebih kaya bila ditempatkan dalam konteks sistem wanatani. Beberapa uraian berikut menggambarkan rincian pengetahuan petani mengenai pengklasifikasian lokal komponen-komponen yang terdapat dalam sistem wanatani dan beberapa aspek yang berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap sistem wanatani karet secara keseluruhan.

Klasifikasi lokal

Jenis Tanah

Petani membedakan dua jenis tanah yang terdapat di dalam hutan karet tradisional menjadi *tanah panas* dan *tanah dingin*. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan pengamatan petani dalam melihat seberapa cepat tanah memanas di bawah terik matahari serta beberapa penjelasan lainnya yang disajikan dalam Tabel 9. Konsep tanah dingin disini mengacu pada konsep tanah hitam dengan kandungan unsur hara yang tinggi sehingga memiliki kesuburan yang tinggi. Sedangkan tanah panas merujuk pada tanah yang unsur haranya kurang dan cepat bereaksi terhadap sinar matahari. Tanah panas umumnya berwarna lebih pucat dari tanah dingin.

Tabel 9. Pengetahuan petani mengenai jenis tanah di dalam wanatani karet

Atribut (perbandingan)	Tanah dingin	Tanah panas
Kecepatan memanans karena pengaruh sinar matahari	Lambat	Cepat
Kandungan pasir	Rendah	Tinggi
Ukuran pasir (partikel)	Kecil	Besar
Kandungan hara	Tinggi	Rendah
Warna	Gelap	Terang
Porositas	Rendah	Tinggi
Kemampuan menahan air	Tinggi	Rendah
Kesuburan	Tinggi	Rendah
Lokasi (umumnya)	Hutan dan kaki bukit	Lereng bukit
Kemampuan erosi (karena air hujan)	Rendah	Tinggi

Variasi Jenis Karet Alam

Di Indonesia, tidak banyak informasi dari para ahli mengenai variasi jenis pohon karet untuk spesies *Hevea brasiliensis* dalam sistem wanatani karet. Namun demikian, petani melihat ada dua jenis pohon karet alam yang jika dilihat dari morfologi daun, kulit dan produktivitas lateksnya cukup berbeda satu sama lain (Tabel 10). Perbedaan kedua jenis pohon ini cukup dipahami secara konsisten oleh sebagian petani, meski beberapa petani lain juga menyebutkan adanya jenis lain selain kedua jenis tersebut.

Tabel 10. Variasi jenis karet alam dalam sistem wanatani karet di Jambi

Atribut (perbandingan)	Karet merah	Karet kuning
Bentuk daun	Melingkar	Menyempit
Ukuran daun	Kecil	Besar
Warna daun	Hijau gelap	Hijau terang
Ketebalan kulit	Tebal	Tipis
Warna kulit	Gelap	Terang
Ukuran biji	Kecil	Besar
Percabangan	Banyak	Sedikit
Laju pertumbuhan	Cepat	Lambat
Kepekatan latex (ketebalan)	Tebal	Mengandung air

Meski variasi dalam spesies karet cukup dikenal oleh petani, namun tidak ada upaya nyata dari para petani untuk melakukan seleksi dalam memilih jenis karet mana yang lebih baik. Petani menyatakan bahwa pada tahap pencarian bibit, cukup sulit membedakan manakah bibit yang merupakan jenis karet merah atau jenis karet kuning. Lagipula, perbedaan produksi lateks dari kedua jenis ini tidak terlalu signifikan terutama bilamana dibandingkan dengan kesulitan melakukan penyeleksian bibit karet.

Jenis-jenis Pohon Non-karet dalam Wanatani Karet

Pengetahuan petani mengenai jenis-jenis pohon non-karet yang biasa tumbuh dalam wanatani karet dikumpulkan dan dikaji. Hal ini bertujuan bukan hanya untuk mengetahui keragaman hayati secara komprehensif saja, melainkan juga ingin melihat kedalaman pengetahuan petani mengenai jenis-jenis non-karet yang biasa ditemui di dalam sistem wanatani karet. Ada sekitar 30 jenis pohon yang termasuk pohon kayu-kayuan dan pohon buah-buahan disebutkan oleh petani. Beberapa spesies yang tumbuh cepat setelah tebas bakar dan spesies lain yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beregenerasi, dan jenis-jenis yang melakukan regenerasi melalui trubusan setelah dilakukan pemangkasan bawah (*coppicing*) dapat diidentifikasi dan dijelaskan oleh petani. Beberapa jenis pohon non-karet dan karakteristiknya disajikan dalam Tabel 11.

Hutan wanatani karet memiliki keragaman jenis yang tinggi yang meliputi lebih dari 200 jenis tumbuhan dari berbagai jenis plot. Hampir semua jenis ini hanya memiliki sifat toleransi terhadap pertumbuhan karet bukan mendukung pertumbuhan karet. Beberapa spesies yang dapat mengancam pertumbuhan karet dan produksi karet harus dihilangkan dari kebun. Jenis seperti mahang (*Macaranga triloba*), menarung (*Trema tomentosa*) dan medang (*Sterculia rubiginosa*) yang dapat tumbuh cepat setelah tebas bakar juga perlu dihilangkan karena dikenal sangat agresif dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan karet, lagipula jenis ini tidak memiliki nilai ekonomi. Jenis tanaman berkayu seperti kelat (*Syzygium polyanthum*) dan tanaman buah seperti durian (*Durio zibethinus*) yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetap dipertahankan meski sebetulnya mereka memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan karet. Namun demikian, umumnya pohon buah-buahan baik yang berpengaruh negatif maupun tidak terhadap pohon karet umumnya tetap dipertahankan asalkan memiliki nilai ekonomis.

Tabel 11. Jenis pohon yang umum terdapat dalam sistem wanatani karet (hutan karet) (dikutip dari basis pengetahuan)

Nama lokal	Nama latin	Waktu tumbuh setelah tebas bakar	Agen penyebar benih atau biji	Kecepatan tumbuh	Toleransi terhadap naungan	Kemampuan tumbuh kembali setelah pemangkasan (<i>coppicing</i>)	Atribut lain
Pulai	<i>Alstonia spp</i>	1-3 tahun	Burung	Cepat	Toleran	Ya	Kayu lunak
Balam	<i>Ganua spp</i> (<i>Palaquium</i> or <i>Payena spp</i>)	1-3 tahun					Kayu ringan
Kelat	<i>Syzygium polyanthum</i>		Angin			Ya	Memiliki kompetisi yang tinggi terhadap karet dan tanaman lain
Balik angin	<i>Macaranga co-nifera</i>	2 minggu	Angin	Cepat	Tidak		Kayu baru, akar dangkal, kemampuan kompetisi rendah, tidak berbahaya untuk karet, umur pendek – sekitar 15 tahun
Durian	<i>Durio zibethinus</i>					Mungkin	Pohon tinggi dengan tajuk tebal, umur panjang – 50 tahun, akar rapat dan kemampuan kompetisi tinggi, buah bernilai guna tinggi
Petay	<i>Parkia speciosa</i>		Tupai		Toleran		Tajuk renggang dengan daun kecil yang dapat dengan cepat berdekposisi dan memiliki tingkat kesuburan tinggi, sangat kompetitif, dan buahnya bernilai guna tinggi
Manggis	<i>Garcinia mangostana</i>						Tajuk renggang, pohon pendek
Cempeda	<i>Artocarpus integer</i>			Lambat	Toleran	Mungkin	Buah bermanfaat, mudah terbakar
Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>				Toleran		Buah bermanfaat

Nama lokal	Nama latin	Waktu tumbuh setelah tebas bakar	Agen penyebar benih atau biji	Kecepatan tumbuh	Toleransi terhadap naungan	Kemampuan tumbuh kembali setelah pemangkasan (<i>coppicing</i>)	Atribut lain
Rambutan	<i>Nephenium lappaceum</i>				Toleran		Buah bermanfaat
Jengkol	<i>Archidendron jiringa</i>		Burung, tupai		Toleran		Buah bermanfaat
Kulim	<i>Hydnocarpus woodii</i>	1-3 tahun		Lambat	Kurang	Ya	Kayu keras, nilai kayu tinggi, semakin jarang, anakannya disukai oleh babi
Petaling/Tenggris	<i>Ochanostachys amentacea</i>	1-3 tahun	Burung, tupai	Lambat	Kurang	Ya	Tajuknya renggang, kayu keras, mudah terbakar
Tembesu	<i>Fagraea fragrans</i>			Lambat		Ya	Mulai langka
Sekubung	<i>Macaranga gigantea</i>	2 minggu	Burung	Cepat	Tidak	Ya	Kayu baru, tajak rapat, berumur pendek
Mahang	<i>Macaranga triloba</i>	2 minggu	Burung, angin	Cepat	Tidak	Lemah	Kayu baru, umur pendek, memperlambat pertumbuhan karet, nilai ekonomis rendah
Medang	<i>Sterculia rubiginosa</i>	1-3 tahun	Angin	Cepat		Ya	Tajak renggang, kayu lunak, memperlambat pertumbuhan karet
Meranti	<i>Shorea parvifolia</i>	1 tahun	Angin	Lambat			Nilai kayu tinggi, ukuran biji kecil – dapat tersebar jauh
Menarung/Angrung	<i>Trema tomentosa</i>	Sangat cepat	Angin		Tidak		Kayu baru, berakar dangkal, kemampuan kompetisi lemah, nilai ekonomis rendah

Hama di dalam Sistem Wanatani Karet


Selain berbagai penyakit yang mungkin timbul pada pohon karet, ancaman lain yang perlu diperhatikan dalam budidaya karet adalah hama. Hama dari golongan mamalia yang banyak mengganggu tanaman karet adalah babi hutan, rusa, dan simpay. Hama babi hutan (*Sus scrofa*) adalah hama yang paling mengganggu dalam wanatani karet, termasuk yang menerapkan teknik *sisipan* (Williams *et al.*, 2001b). Menurut petani, babi sering menginjak tanaman karet yang masih muda jika sedang mencari biji karet dan serangga yang banyak terdapat pada wanatani karet. Selain itu, babi juga menyukai getah manis yang dihasilkan dari akar anakan karet. Jika dulu babi hanya menyukai karet dari jenis anakan liar, sekarang babi juga mulai menyukai karet dari jenis klon atau unggul. Sedangkan rusa dan simpay, meskipun merupakan hama yang cukup berbahaya namun umumnya hanya menyerang wanatani karet yang lokasinya berdekatan dengan hutan.

Dari beberapa jenis hama yang telah disebutkan, petani merasakan intensitas kerusakan karet baru oleh babi lebih tinggi jika dibandingkan dengan hama mamalia lain. Di Jambi, karena mayoritas penduduknya muslim dan tidak mengkonsumsi babi, maka babi tidak banyak diburu oleh manusia. Namun sebaliknya, masyarakat di Jambi memburu rusa selain untuk memakan dagingnya juga untuk mendapatkan tanduknya. Karena itu rusa jarang ditemui di dekat area pemukiman manusia. Hal ini dapat menjadi konfirmasi mengapa wanatani karet yang letaknya dekat dengan areal pemukiman cenderung aman dari gangguan rusa.

Menurut sebagian petani, populasi babi yang merusak wanatani karet meningkat berkaitan erat dengan menipisnya lapisan hutan alami. Dengan berkurangnya kerapatan hutan, populasi harimau sebagai predator babi juga semakin berkurang. Petani juga beranggapan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit monokultur menjadi penyebab meningkatnya serangan babi pada sistem wanatani karet. Dengan sistem wanatani, babi dapat dengan mudah bersembunyi di sela pepohonan dan semak jika dibandingkan pada sistem monokultur. Aktivitas penebangan dan suara *chainsaw* yang bergema di areal sekitar hutan membuat babi di dalam hutan tersebut takut dan pergi ke area wanatani karet yang terdekat untuk bersembunyi dan mencari makan.

Untuk mengatasi masalah hama babi ini petani memiliki beberapa strategi. Salah satu upaya untuk mengurangi kerusakan anakan karet adalah dengan membuat pagar yang dapat menghalangi babi masuk ke area kebun. Pemagaran dapat dilakukan di sepanjang area kebun atau melalui pemagaran secara individu di

setiap anakan karet. Namun sejumlah petani menyatakan bahwa pemagaran di sekeliling area kebun memiliki efektivitas dan efisiensi yang lebih jika dibandingkan dengan pemagaran individu.



Gambar 15. Pengetahuan ekologi lokal mengenai gulma dan hama babi

Petani memahami hubungan antara penyiangan kebun dengan intensitas pengrusakan anakan karet oleh babi hutan. Anakan karet pada plot yang disiangi secara bersih sangat mudah dilihat dan dijangkau sehingga akan mudah dirusak oleh babi hutan. Di lain pihak, vegetasi yang tumbuh di lantai kebun secara alami ini menjadi tempat yang bagus sebagai tempat babi bersembunyi dan membuat sarang. Karena itu, satu upaya lagi yang dilakukan guna mengurangi serangan babi adalah menyiangi sekeliling anakan karet tetapi membiarkan serasah gulma di lorong kebun. Hal ini dimaksudkan agar babi sulit menjangkau tanaman karet tersebut karena terhalang oleh serasah. Di samping itu, serasah gulma di sekeliling pohon karet dapat menjadi sumber hara dan pengatur kelembaban bagi tanaman.

Upaya lain yang dilakukan petani untuk mengurangi kerusakan karet karena babi adalah dengan menggunakan anakan karet yang berukuran besar (diameternya lebih dari lima sentimeter). Batang anakan karet yang besar lebih tahan dari serangan babi namun sebaliknya cara ini memiliki beberapa kelemahan. Anakan karet berdiameter besar cenderung lebih rentan dan mudah stres jika dibandingkan dengan yang ukurannya lebih kecil. Kerusakan yang banyak dialami oleh anakan karet cabutan dengan diameter besar terutama pada saat pencabutan anakan atau bibit karet itu dari lokasi lama sebelum dipindahkan ke lokasi yang baru. Jika pencabutan tidak dilakukan dengan hati-hati anakan karet cabutan tersebut dapat mengalami stres dan kemampuan bertahan hidupnya menjadi kurang.

PENUTUP

Sistem wanatani karet merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh petani dalam upaya memperpanjang siklus tradisional mulai dari tanaman karet yang ditumpangсарikan dengan palawija, sampai akhirnya kebun muda ini berkembang menjadi hutan karet kembali (Gouyon *et al.*, 2000; Joshi *et al.*, 2003). Sumber penghidupan yang utama bagi sebagian besar petani di Jambi adalah wanatani karet. Namun demikian, perkembangan sistem wanatani mengalami tantangan. Sekarang ini harga karet mengalami peningkatan sehingga karet sedang menjadi primadona. Kondisi ini membuat petani berlomba-lomba untuk membuka kebun karet dan lebih berorientasi pada produk lateksnya. Perkebunan monokultur dan penggunaan karet unggul lebih mendapatkan perhatian karena dapat memberikan keuntungan yang lebih cepat dan memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada hutan karet tradisional. Penggunaan bibit unggul dengan cara tanam monokultur yang intensif menjadi pilihan utama para petani terutama yang bermodal besar. Dari uraian tersebut, nampak jika motivasi ekonomi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis petani dalam menentukan tipe penggunaan lahan.

Sistem *sisipan* sebagai suatu bagian dari sistem wanatani karet merupakan suatu metode untuk memperpanjang umur hutan karet tersebut agar dapat lebih lama berproduksi. Penerapan sistem *sisipan* dalam sistem wanatani karet terutama didorong adanya keterbatasan sumberdaya petani. Banyak petani yang hidupnya, terutama untuk pemenuhan kebutuhan uang tunai harian, bergantung pada produktivitas lateks. Sistem *sisipan* memungkinkan petani dapat terus menyadap kebunnya dalam kurun waktu yang lebih lama. Selain itu, tidak perlu ada modal yang besar untuk membuka lahan (Wibawa *et al.*, 2005), karena penanaman karet muda dilakukan dalam kebun karet yang sudah lebih dulu ada. Kebutuhan

sumberdaya manusia dalam sistem *sisipan* rendah, pengelolaan kebun dilakukan secara ekstensif dan sederhana. Secara taktis, teknik *sisipan* dalam sistem wanatani karet memang dapat memenuhi kebutuhan petani yang memiliki sumberdaya terbatas. Lagi pula nilai keragaman sistem *sisipan* dalam wanatani karet cukup tinggi sehingga memungkinkan terjadinya diversifikasi produk yang tidak hanya lateks, melainkan juga buah-buahan dan kayu-kayuan.

Dalam studi ini terlihat bahwa pengetahuan ekologi petani tentang pertumbuhan karet, produksi lateks, dan jenis-jenis vegetasi non-karet memiliki peran dalam penentuan keputusan petani mengenai bagaimana mereka mengelola sumberdaya mereka secara rutin. Pengetahuan dalam pengelolaan kebun dan pertumbuhan karet dalam konteks *sisipan* dan pengetahuan untuk mengurangi kompetisi dari beberapa spesies pohon agresif dimiliki dan dipahami secara baik oleh beberapa petani di Jambi. Pengetahuan ini sangat mempengaruhi sejumlah keputusan taktis petani dalam mengelola lahannya.

Pengetahuan petani mengenai teknik *sisipan* menunjukkan eksistensi pengetahuan lokal dalam memberikan alternatif dalam pengelolaan sistem wanatani karet. Sistem *sisipan* merupakan suatu solusi bagi petani untuk melanggengkan kebunnya, baik kebun monokultur maupun wanatani karet, untuk tetap berproduksi tanpa memerlukan banyak biaya dan cenderung lebih permanen. Selain itu, keragaman hayati kebun karet dalam sistem *sisipan* lebih terjaga, termasuk juga jenis herba, tanaman bawah dan berbagai pohon lain yang memiliki nilai ekonomi. Jika pada plot tebas bakar petani perlu melakukan upaya pengayaan keragaman hayati di plotnya, pada sistem *sisipan* keragaman hayati bersifat lebih alami dan memiliki tingkatan umur yang berbeda.

Pemahaman petani mengenai sistem *sisipan* melengkapi wacana mengenai sistem wanatani karet yang tidak hanya sarat dengan nilai sosial dan lingkungan, tetapi juga menunjukkan adanya sumberdaya manusia yang mendukung dan mampu mengelola lingkungannya secara mandiri. Beberapa waktu yang lalu, sejumlah ahli melakukan uji coba bersama-sama dengan petani untuk menerapkan bibit klonal yang memiliki produktivitas tinggi di dalam sistem *sisipan*. Hal ini menunjukkan bahwa selain pengetahuan masyarakat memiliki kontribusi dalam pengembangan inovasi dan teknologi, namun juga pemilik pengetahuan lokal tersebut dilibatkan dalam upaya pengembangan teknologi tersebut (Joshi *et al.*, 2004). Selain itu, upaya pengayaan jenis tanaman dalam sistem wanatani karet dapat dicoba dilakukan dengan sistem *sisipan*. Dengan pemahaman yang telah dimiliki petani mengenai teknik *sisipan* dan jenis tanaman yang toleransi dengan karet memungkinkan ujicoba penerapan *sisipan* untuk tanaman non-karet dapat

dilakukan secara mandiri. Namun demikian berbagai kajian ilmiah mengenai jenis-jenis tanaman yang tepat masih perlu dikembangkan.

Sebagai kesimpulan, terlihat bahwa sistem *sisipan* memiliki peran yang penting dalam kebutuhan taktis petani. Sekalipun dengan produksi yang tidak terlalu tinggi, sistem *sisipan* dalam wanatani karet menjadi alternatif cara pengelolaan kebun yang cukup memadai bagi para petani. Tentu saja diperlukan riset pendukung terhadap berbagai pilihan untuk mencari keseimbangan yang tepat antara keuntungan dan fungsi lingkungan praktek *sisipan* dalam sistem wanatani ini. Perlu adanya diskusi yang lebih mendalam dalam perencanaan mengenai sistem pendukung atau mekanisme alternatif dalam jasa lingkungan, perubahan kebijakan untuk mendorong peningkatan harga karet dan pengembangan sistem hutan karet dan diversifikasi horisontal dari produk yang dihasilkan dalam sistem ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diberikan kepada tim ICRAF Bungo yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian ini. Terima kasih tak terhingga kepada masyarakat Bungo yang telah memberikan kontribusi besar terhadap tulisan ini serta atas kesabarannya selama terlibat dalam kegiatan penelitian ini.

BAHAN BACAAN

- Berkes, F., Colding, J. dan Folke, C. 2000. Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management. *Ecological Applications* 10(5): 1251-1262
- Dixon, H.J., Doores, J.W., Joshi, L. dan Sinclair, F.L. 2001. Agroecological Knowledge Toolkit for Windows: Methodological Guidelines, Computer Software and Manual for AKT5. School of Agricultural and Forest Sciences, University of Wales, Bangor, Inggris: 171 pp.
- Gouyon, A., de Foresta, H., dan Levang, P. 2000. Kebun Karet Campuran di Jambi dan Sumatera Selatan. *Dalam: de Foresta, H., Kusworo, A., Michon, G. dan Djatmiko, W.A. (ed.) Ketika Kebun Berupa Hutan: Agroforest Khas Indonesia. ICRAF. Bogor, Indonesia: 65- 83.*
- Joshi L, Wibawa G, Vincent G, Boutin D, Akiefnawati R, Gerhard Manurung G dan van Noordwijk M. 2001. Wanatani Kompleks Berbasis Karet: Tantangan untuk Pengembangan. International Centre for Research in

- Agroforestry, SEA Regional Research Programme. Bogor, Indonesia: 38 pp.
- Joshi, L., Wibawa, G., Beukema, H., Williams, S. dan van-Noordwijk, M. 2003. Technological Change and Biodiversity in the Rubber Agroecosystem of Sumatra. *Dalam: Vandermeer, J. (ed) Tropical Agroecosystems*. CRC Press, FL, USA: 133-157 pp.
- Joshi, L., Shrestha, P.K., Moss, C. dan Sinclair, F.L. 2004. Locally Derived Knowledge of Soil Fertility and Its Emerging Role in Integrated Natural Resource Management. *Dalam: van Noordwijk, M., Cadisch, G. dan Ong, C.K. (ed). Belowground Interactions in Tropical Agroecosystems: Concepts and Models with Multiple Plant Components*. Chapter 2. CABI International. Wallingford, Inggris: 17-39.
- Joshi, L., van Noordwijk, M., dan Sinclair, F.L. 2005. Bringing Local Knowledge in Perspective: A Case of Sustainable Technology Development in Jungle Rubber Agroforests in Jambi, Indonesia. *Dalam: Neef, A. (ed.) Participatory Approaches for Sustainable Land Use in Southeast Asia*. White Lotus Press. Bangkok, Thailand: 277-289.
- Mulyoutami, E., Stefanus, E., Schalenbourg, W., Rahayu, S. dan Joshi, L. 2004. Pengetahuan Lokal Petani dan Inovasi Ekologi dalam Konservasi dan Pengelolaan Tanah pada Pertanian Berbasis Kopi di Sumberjaya, Lampung Barat. *Agrivita* 26:98 – 107.
- Sinclair, F.L. dan Walker, D. 1998. Acquiring Qualitative Knowledge about Complex Agroecosystems. Part 1: Representation as Natural Language. *Agricultural Systems*, 56(3):341-363.
- Sunaryo dan Joshi, L. 2003. Peranan Pengetahuan Ekologi Lokal dalam Sistem Agroforestri. *Bahan Ajaran Agroforestry* 7. World Agroforestry Centre. Bogor, Indonesia: 28 pp.
- Walker, D.H. 1994. A Knowledge based Systems Approach to Agroforestry Research and Extension. PhD Thesis. University of Wales, Bangor, Inggris.
- Wibawa, G., Hendratno, S. dan van Noordwijk, M. 2005. Permanent Smallholder in Sumatra, Indonesia. *Dalam: Palm, C.A., Vosti, S.A., Sanchez, P.A. dan Ericksen, P.J. (ed). Slash and Burn Agriculture, The Search for Alternatives*. Columbia University Press, New York:222-232.
- Williams, S.E., Gillison, A. dan van Noordwijk, M. 2001a. Biodiversity: Issues relevant to Integrated Natural Resource Management in the Humid Tropics. *Alternative to Slash and Burn*. ICRAF. Lecture Note 5: 35 pp.
- Williams, S.E., van Noordwijk, M., Penot, E., Healey, J.R., Sinclair, F.L. dan Wibawa, G. 2001b. On-farm Evaluation of the Establishment of Clonal Rubber in Multistrata Agroforests in Jambi, Indonesia. *Agroforestry Systems* 53:227-237.

BAGIAN 2-3

Mengatur Diri Sendiri melalui
Pengelolaan *Lubuk Larang*

Eddy Harfia Surma, Rodiah dan Hasantoha Adnan



Beramai-ramai membuka *lubuk larang*

Papan-papan pengumuman penanda kawasan *lubuk larang* banyak dijumpai di kiri-kanan pinggir Sungai Batang Pelepat sepanjang Desa Rantau Kelayang hingga ke Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat. Malah ada yang menerangkan berbagai aturan pengelolaan dan sanksi bagi para pelanggarnya. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan *lubuk larang*?

Secara etimologi, *lubuk larang* terdiri dari kata "*lubuk*" dan kata "*larang*". Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata "*lubuk*" diartikan "tempat yang dalam di sungai, telaga, atau laut"¹, sedangkan kata "*larang*" diartikan "perintah dilarang melakukan suatu perbuatan". Jika kata ini ditambah dengan akhiran *-an* akan menjadi kata "*larangan*"². Aturan *lubuk larang* atau *lubuk larangan* mengartikan sebuah *lubuk*, bagian sungai yang berceruk dan menjadi tempat ikan bertelur, dilarang dan dibatasi pengambilan ikannya selama kurun waktu tertentu, atas dasar kesepakatan bersama masyarakat. Secara sederhana orang akan cepat mengartikannya sebagai suatu kawasan tertentu di sungai yang dilindungi dalam masa tertentu.

Aturan juga menyebutkan, peralatan yang digunakan dalam mengambil ikan dibatasi pada alat tangkap yang dapat menjamin kelestarian ikan. Sanksi juga berlaku untuk pengambilan yang menggunakan racun, putas, setrum, dan

1 Kamus Umum Bahasa Indonesia, (1990) halaman 610

2 Masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan kata Lubuk Larangan

bahan peledak. Bagi masyarakat, bukan hanya denda adat dan sanksi sosial yang membuat mereka tidak mau mengambil ikan di *lubuk larang*, tetapi berkaitan dengan kepercayaan adanya bahaya bagi mereka yang mengambilnya. Melalui kesepakatan bersama sebuah *lubuk larang* lalu dibuka, dipanen dan hasilnya digunakan untuk keperluan masyarakat tertentu.

Gambaran ini memperlihatkan bahwa *lubuk larang* merupakan tradisi turun temurun masyarakat di sekitar sungai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memberi nilai ekonomi, ternyata *lubuk larang* juga menyimpan kearifan lokal. Melalui *lubuk larang* komunitas setempat mengembangkan konsep pengelolaan sumberdaya alam secara komunal. Konsep ini cenderung mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam, khususnya sungai. Dengan mengelola *lubuk larang* masyarakat desa mampu menanam dan mengembangkan investasi modal sosial (*social capital*) di antara mereka dalam format pengelolaan sumberdaya “milik bersama”.

Itu juga menggambarkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara arif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan. Hal ini menjadi penanda pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Peran ini semakin penting seiring dengan semakin tingginya tingkat kerusakan alam akibat salah urus pengelolaan sumberdaya alam, seperti yang ditunjukkan oleh hasil temuan tim kolaboratif KKI-WARSI³, BirdLife Indonesia⁴, Dinas Kehutanan Propinsi dan kabupaten-kabupaten di Propinsi Jambi, serta dukungan INFORM⁵. Sejak awal 2004, tim melakukan penyusunan dokumen potret kondisi hutan Jambi antara 1990-2000. Kendati tidak secara spesifik menyoroti kondisi hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), namun analisa *citra Landsat* memperlihatkan dalam kurun waktu 10 tahun, luasan tutupan hutan di Jambi berkurang sekitar satu juta ha⁶. Kerusakan hutan ini disebabkan oleh konversi untuk perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), penebangan liar, kebakaran

3 Sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam pengelolaan lingkungan dengan motto “Konservasi Bersama Masyarakat”, berkantor di Kota Jambi dengan wilayah kegiatan saat ini di seluruh Sumatera. Untuk lebih jelas silahkan lihat di <http://www.warsi.or.id>

4 Perhimpunan Pelestari Burung Indonesia merupakan organisasi konservasi nasional yang berbasis keanggotaan, dan bekerja pada upaya-upaya konservasi burung, penelitian dan pengelolaan informasi, jaringan kerja, komunikasi dan advokasi, serta pengembangan keanggotaan. Bisnis utamanya adalah menyediakan kesempatan dan memberikan pelayanan bagi publik untuk berperan serta pada upaya pelestarian burung dan habitatnya di Indonesia. Menjadi organisasi mandiri berarti membuka kesempatan untuk mengembangkan arah dan kepemimpinan lokal, serta mengembangkan konstituen nasional, berkantor di Bogor. Untuk lebih jelas silahkan lihat <http://www.birdlife.org/worldwide/national/indonesia/>

5 Indonesia Forest dan Media Campaign (INFORM), merupakan kerjasama beberapa lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang fokus utamanya pada kampanye pengelolaan hutan di Indonesia

6 Dari analisa *citra Landsat* (tanpa melakukan verifikasi lapangan) diketahui, Jambi pada 1990 masih memiliki tutupan lahan (vegetasi) berupa hutan yang masih dominan yaitu 2,4 juta ha atau sekitar 49,97% dari seluruh luas propinsi. Hutan seluas itu terdiri dari berbagai tipe baik hutan dataran rendah, hutan sub alpin (pegunungan) ataupun hutan rawa. Tetapi pada 2000 tutupan lahan hutan hanya tinggal sebesar 1,4 juta ha atau sekitar 29,66 % dari luas Jambi. Berdasarkan angka ini dalam kurun waktu 10 tahun, terjadi pengurangan luas tutupan lahan hutan hampir 1 juta ha, tepatnya sebesar 989.466 ha atau sekitar 20,31 % tutupan lahan hutan di Jambi hilang dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk jelasnya silahkan lihat Taher, (2005).

dan pembakaran hutan. Selain itu, penambahan luas kebun karet masyarakat yang menurut data BPS mencapai $\pm 87,674$ ha, penambahan areal pertanian dan perkebunan untuk transmigrasi seluas 246,133 ha, serta penambahan penduduk yang mencapai $\pm 1.84\%$.

Temuan lain diperlihatkan dalam Studi Sosial Ekonomi yang dilakukan Yayasan Gita Buana bersama Uni Eropa melalui program *Forest Inventory Monitoring Project* (FIMP) pada September 1998. Studi ini memperlihatkan desa-desa di sekitar *bufferzone* (kawasan penyangga) TNKS di Propinsi Jambi yang sedang dalam tekanan. Desa-desa yang sebagian besar berada di hulu sungai, kini menjadi sasaran konversi lahan untuk perkebunan (HTI, karet dan sawit) maupun transmigrasi. Malangnya, tak jarang konversi itu dilakukan di lahan-lahan produksi masyarakat (seperti kebun karet tua) dan dilakukan secara paksa dengan ganti rugi yang sangat murah.

Beranjak dari pemikiran di atas, kiranya penting untuk menangkap secara utuh pesan pengelolaan *lubuk larang* oleh masyarakat itu. Pada dasarnya, itu merupakan cerminan masyarakat yang mampu mengatur diri-sendiri dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan secara bersama. Sikap inilah yang sesungguhnya menjadi dasar bagi otonomi desa. Dengan sikap ini mereka mampu menanam dan mengembangkan investasi modal sosial dalam sistem pengelolaan *lubuk larang*.

Selain itu, keberadaan Batang Pelepat sebagai daerah penyangga TNKS semakin menambah penting peran masyarakat untuk turut mempertahankan kelestarian sumberdaya alam. Pengelolaan *lubuk larang* juga akan berkait dengan ekosistem di sekitarnya dan bukan hanya sungai. Keberadaan *lubuk larang* akan tetap terjaga jika hutan di wilayah ini juga terjaga, tanahnya tidak terganggu, sumber air masih baik, dan pengelolaan yang berkelanjutan oleh orang-orang yang ada di sekitar daerah tersebut. Pergeseran dari semua keadaan di atas akan menyebabkan *lubuk larang* tinggal menunggu masa kehancurannya.

PENGELOLAAN *LUBUK LARANG*

Diawali dengan Yasinan

Hari itu, Jum'at 17 Juni 2005. Matahari menerpa bantaran yang menjorok ke sungai. Beberapa anggota masyarakat Dusun Pedukuh, Desa Baru Pelepat mulai



Masyarakat Dukun Pedukuh sedang berkumpul untuk *Yasinan*

berkumpul. Mereka berkopiah dan mengapit kitab kecil yang memuat *Surat Yasin*. Ada yang segera mengambil posisi duduk khidmat beralaskan batu-batu sungai, ada yang menuju sungai untuk berwudhu. Kepala Desa Baru Pelepat, Ketua BPD, para tokoh adat, *ninik mamak*, alim ulama dan anggota masyarakat lainnya tampak mengambil bagian, duduk khidmat dalam lingkaran. Sementara beberapa ibu-ibu menyiapkan penganan pagi itu.

Kegiatan diawali dengan penjelasan dari *ninik mamak* Dusun Pedukuh, Bapak Abu Nazar. Beliau menegaskan, duduk masalah dilaksanakannya kegiatan pembacaan *Yasinan* kali ini untuk membentuk *Lubuk Larang Batu Sawan*. Pembuatan *lubuk* ini bukan hanya untuk guru, tetapi juga untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan murid dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 171 yang sudah berdiri sejak lama di Dusun Pedukuh. Hal ini diperlukan karena kendati sudah ada dana bantuan dari pemerintah namun masih dirasakan kurang mencukupi. Pembuatan *lubuk* ini hasil kesepakatan antara masyarakat, selaku orangtua murid, guru, dan pemerintah desa. Ketika *lubuk larang* ini dibuka kelak, diharapkan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah. Menegaskan pernyataan tersebut, Pak Sudar, Kepala SDN 171 yang sejak 1987 mengajar di Desa Baru Pelepat, menyatakan, “*Hasil dari lubuk larang ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk peserta didik.*”

Hamdan, Kepala Desa Baru Pelepat, dalam sambutannya, merasa bangga dan menyambut baik inisiatif untuk membuat *lubuk larang* sebagai upaya membantu pemenuhan keperluan dan kebutuhan sekolah. Sepengetahuan Hamdan yang telah menjadi kepala desa selama empat tahun, ini baru pertama kali di Pelepat Ulu, masyarakat bersama para pengajar bergotong-royong membentuk *lubuk larang* untuk keperluan sekolah. Hamdan berharap, semoga hal ini dapat menjadi contoh bagi dusun lain di Baru Pelepat maupun desa lainnya. Lebih jauh Hamdan mengemukakan rasa bangganya, karena *lubuk* ini menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. “*Rasa kepedulian ini sangat penting demi kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik,*” kata Hamdan.

Usai membaca *Surat Yasin*, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa, memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Sang Khalik. Memohon ampun, diberikan kekuatan dan dijauhkan dari rintangan dalam menjalankan tugas di muka bumi

ini. Acara pun dilanjutkan dengan ramah tamah dan diskusi kecil tentang mekanisme mengelola *lubuk larang* ini, kapan rencananya akan dibuka dan bagaimana pemanfaatan hasilnya.

Membentuk *Lubuk Larang*

Berakhirnya pembacaan *Yasin* dan doa menandakan dimulainya pengelolaan *Lubuk Larang* Batu Sawan. Pengelolaan *lubuk* ini diawali dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan para pihak di desa atau dusun atau kelompok tertentu dengan melibatkan *ninik mamak* di desa untuk menutup sebuah *lubuk*. Pada saat itu ditentukan *lubuk* yang akan ditutup dengan pertimbangan bahwa potensi ikan *lubuk* itu besar dan lokasinya dekat dengan desa.

Lubuk Larang Batu Sawan bukanlah satu-satunya *lubuk* di Desa Baru Pelepat. Berdasarkan identifikasi awal tercatat sekurang-kurangnya 20 buah *lubuk larang* di sepanjang hulu Batang Pelepat yang tersebar di lima desa, yaitu Batu Kerbau, Baru Pelepat, Rantel, Balai Jaya, dan Rantau Kelayang (Tabel 12).

Umumnya *lubuk larang* ini berada di dekat pemukiman penduduk yang bisa dimanfaatkan sebagai tepian (tempat mandi dan mencuci) serta dapat diawasi setiap saat dari gangguan para pihak, baik dari dalam desa maupun luar desa. Panjang kawasan yang dijadikan *lubuk larang* ini antara 50-500 m, dengan lebar 20-80 m, tingkat kedalaman sungai di sekitar *lubuk* tersebut berkisar antara 50 cm sampai enam meter. Bentuknya ada yang lurus memanjang atau berkelok tergantung kondisi *lubuk* yang ada di sungai tersebut.

Tabel 12. Penyebaran *lubuk larang* di hulu Sungai Batang Pelepat

No	Desa	Jumlah <i>Lubuk Larang</i>	Pembentukan (Tahun)
1	Batu Kerbau	7	1997
2	Baru Pelepat	6	1997
3	Rantel	3	2001
4	Balai Jaya	1	2003
5	Rantau Kelayang	3	2001
		20	

Pengelolaan *lubuk larang* untuk wilayah Desa Rantel, Balai Jaya, dan Rantau Kelayang baru dilakukan sekitar dua hingga tiga tahun belakangan ini. Sementara,

pengelolaan *lubuk larang* dalam waktu lama (sejak 1980-an) telah dilakukan di Desa Batu Kerbau dan Baru Pelepat. Jumlah *lubuk larang* di setiap desa juga beragam, dan pada umumnya disesuaikan dengan jumlah dusun yang ada pada desa tersebut.

Keberadaan *lubuk larang* ini di beberapa tempat ditandai dengan tali, bendera atau umbul-umbul di sepanjang *lubuk* yang dijadikan kawasan. Bisa juga dengan pemberitahuan melalui upacara tertentu, baik secara ritual adat maupun keagamaan di kawasan tersebut pada saat penutupan atau pembukaan (pengambilan hasil), sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan cara begitu, seluruh masyarakat di desa tersebut sudah mengetahui keberadaan dan letak *lubuk larang* tersebut. Akan tetapi, untuk para pendatang yang baru masuk dan tidak mengetahui adanya kawasan tersebut, bentuk pemberitahuan semacam itu biasanya tidak efektif. Karena itu, perlu ditambah dengan pemasangan papan pengumuman yang dipancangkan di sekitar kawasan *lubuk larang*.

Tujuan penetapan sebuah *lubuk larang* adalah: *pertama*, penegasan bahwa *lubuk larang* itu dikelola oleh desa atau dusun. Menurut Tafrizal, Kepala Desa Batu Kerbau, biasanya hasil dari *lubuk larang* ini akan dijadikan kas desa atau dusun dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik, seperti masjid, madrasah, rumah sekolah, membiayai rapat-rapat desa, perayaan kemerdekaan ataupun untuk penyediaan lauk-pauk untuk menyambut tamu-tamu istimewa seperti pejabat dari kabupaten atau propinsi serta pihak lain yang datang berkunjung ke desa ini⁷. Terkadang lokasi *lubuk larang* dijadikan lokasi pemancingan dan biasanya dikenai tarif tertentu.

Kedua, *lubuk larang* dikelola dengan tujuan khusus oleh kelompok tertentu, seperti *Lubuk Larang Batu Sawan* yang dikelola untuk keperluan sekolah. Menurut Pak Sudar, hasil dari *lubuk larang* tersebut nantinya untuk memenuhi keperluan sekolah, seperti penyediaan alat ajar, membayar guru honorer, maupun untuk membantu murid sekolah yang tidak mampu dan tidak memperoleh bantuan untuk keperluan sekolahnya dari komite sekolah maupun dari pemerintah⁸. "Ini wujud kepedulian kami atas pengembangan pendidikan di desa. Kalau hanya menunggu bantuan dari pemerintah, entah kapan turunnya?" katanya memberi alasan pentingnya keberadaan *lubuk larang* ini.

7 Hal ini diberlakukan mengingat letak desa yang cukup jauh dari kota kabupaten serta kondisi jalan yang buruk, sehingga kedatangan tamu-tamu dari luar desa cukup mendapat perhatian. Dan menjadi kewajiban perangkat desa untuk menjamu tamu-tamu tersebut. Bagi desa, kehadiran tamu-tamu dari luar menjadi sumber informasi bagi desa. Khusus bagi tamu-tamu dari pemerintah (baik kabupaten, propinsi maupun nasional) kehadiran mereka membuktikan bahwa desa mereka diperhatikan, selain itu biasanya kedatangan mereka berkaitan dengan program pembangunan desa. Wawancara pada 20 Oktober 2005.

8 Wawancara 21 Oktober 2005

Ketiga, lubuk larang yang dikelola oleh kelompok yasinan ibu-ibu⁹, seperti di Desa Baru Pelepat dan Batu Kerbau. Mereka secara khusus mengelola *lubuk larang* yang hasilnya akan menjadi kas kelompok dan digunakan untuk keperluan kelompok, seperti penyediaan pakaian adat dan perlengkapan perkawinan, modal untuk membuat kerajinan, ataupun sebagai dana untuk upacara atau ritual kelahiran, sunatan maupun kematian¹⁰.

Aturan dan Sanksi

Suatu *lubuk* dilarang untuk dipanen dalam jangka waktu tertentu, biasanya 6-24 bulan. Aturan itu juga menyebutkan peralatan yang digunakan dalam pengambilan ikan dibatasi pada alat-alat yang dapat menjamin kelestarian ikan. Ada berbagai jenis alat yang diperbolehkan, seperti *lukah* (bubu), jala, pancing dan alat bantu *ilau* (anyaman yang terbuat dari daun *enau* yang digunakan untuk memburu ikan ke arah *lukah*). Sanksi akan dikenakan untuk penggunaan racun, putas, setrum, dan bahan peledak. Agar diketahui khalayak, *lubuk* ini ditandai dengan rentangan kawat, dan papan peringatan bertuliskan "*Lubuk Larang* ", misalnya, "*Di sini lokasi Lubuk Larang Dusun Pedukuh*".

Bagi siapa saja yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi secara adat yang telah disepakati oleh *ninik mamak* dan seluruh masyarakat desa. Sanksi biasanya diberikan secara bertahap dengan besaran denda tergantung kadar kesalahannya. Orang mencuri ikan di *lubuk larang* biasanya diberi teguran pertama, oleh kepala desa atau dusun atau kelompok. Teguran ini diikuti dengan denda adat berupa "*ayam satu ekor, beras satu gantang*¹¹, serta *kain putih sebanyak dua kayu*"¹².

Pelanggaran lebih berat (misal, ikan yang dicuri dalam jumlah besar) dikenakan denda adat yang lebih berat lagi. Biasanya berupa "*satu ekor kambing, beras 20 gantang, sesam segaram (berserta bumbu masaknyanya) serta uang Rp 500.000, ditambah kain dua hingga empat kayu*". Bagi pelanggaran dengan menggunakan alat setrum atau racun akan langsung dikenakan sanksi adat dengan denda yang berat, tanpa melalui tahapan pemberian teguran lagi. Jika perlu, langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib.

9 Kelompok yasinan ibu-ibu sesungguhnya berupa pengajian rutin mingguan yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam satu dusun pada hari Jum'at. Biasanya dilakukan pagi hari hingga menjelang waktu sholat Jum't. Materi dalam pengajian itu biasanya adalah pembacaan Surat Yasin secara bersama-sama maupun pembahasan tentang materi agama. Biasanya sesuai pengajian, mereka melanjutkan dengan melaksanakan arisan. Selain arisan, kelompok ini juga menyediakan peralatan pernikahan (pakaian adat, piring, hiasan, dan lainnya) juga sitem simpan pinjam. Dana kelompok dihimpun, selain dari iuran anggota juga dari hasil *lubuk larangan*.

10 Wawancara dengan Ibu Evi Yulianti, ketua PKK Desa Baru Pelepat pada 18 Oktober 2005

11 1 gantang beras setara dengan 2,5 kilogram.

12 1 kayu kain setara dengan 2,5 meter



© Hasantoha Adnan

Tanda batas lubuk larangan

di antaranya sejak sebuah *lubuk* dinyatakan terlarang, ikan-ikan menjadi lebih banyak dan tak jarang lebih sering berdiam di tempat tersebut. Bahkan pernah ada seorang penduduk yang mencoba mancing di *lubuk* yang bersebelahan dengan *lubuk larang*, ia melihat ikan-ikan seolah mengejek dan tidak mau memakan umpannya seraya pergi melenggang ke arah *lubuk larang*.

Aturan adat ini begitu kuat. Tak heran bila acap kali ikan-ikan dalam satu *lubuk* berlebih, melampaui kemampuan *lubuk* untuk menampungnya. Seperti, *Lubuk Busuk* yang juga berada di Desa Baru Pelepat. Nama ini diberikan karena pada satu saat *lubuk* tersebut banjir ikan, namun masyarakat tidak berani mengambilnya karena belum waktunya dibuka. Akhirnya, *lubuk* itu tak mampu lagi menampung ikan yang ada dan menyebabkan banyak ikan mati. Bau busuk yang ditimbulkan pada peristiwa itu membuat *lubuk* itu dinamai *Lubuk Busuk*.

Membuka Lubuk Larang

Setelah lebih satu tahun atau jika dianggap hasil ikannya sudah cukup banyak, para tokoh adat, *ninik mamak* dan masyarakat kemudian membuat kesepakatan

Meski begitu, masyarakat tidak melihat denda adat dan sanksi sosial itu sebagai alasan mereka tidak mau mengambil ikan di *lubuk larang*. Mereka lebih percaya terhadap adanya potensi bahaya bagi pelaku pelanggaran. “Masyarakat di sini masih percaya, orang yang berani mengambil ikan di *lubuk larang* akan sakit dan celaka. Perut akan terasa mulas jika memakan ikan hasil curian. Sakit baru berhenti kalau sudah dibacakan *Surat Yasin* sebanyak 40 kali dan meminum air yang telah didoakan pemuka agama, selanjutnya dimandikan,” kata Mirul, seorang tokoh masyarakat.

Banyak juga mitos-mitos yang menyertai kepercayaan atas keangkeran *lubuk* ini,

untuk membuka *lubuk larang*¹³. Pembukaan *lubuk larang* biasanya dilakukan pada saat musim kemarau, yaitu saat air sungai surut dan ikan lebih banyak berkumpul di lubuk.

Ada beberapa cara pembukaan *lubuk larang* ini, cara yang paling umum dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat desa (dusun, anggota) kelompok. Pembukaan *lubuk* dilakukan melalui musyawarah pembentukan panitia, serta menentukan waktu dan peralatan yang perlu disiapkan. Panitia kemudian akan menentukan siapa saja yang bertugas mengambil bahan untuk menangkap ikan seperti rotan, bambu, daun aren, kayu, dan lain-lain. Pengerjaannya dilakukan secara bergotong-royong, dengan rata-rata pelaksanaan selama dua hari penuh.

Adakalanya pembukaan sebuah *lubuk* dilakukan secara borongan kepada pihak lain. Pemborong biasanya anggota masyarakat atau pihak dari luar desa dan tak jarang pejabat yang tengah berkunjung ke desa. Untuk sistem borongan seperti ini, biasanya pemborong diberi waktu tertentu, yaitu 2-7 hari sejak lubuk tersebut dibuka. Tak jarang pemborong menggunakan jasa penduduk setempat dalam melakukan pemanenan, namun tidak jarang pula sudah mempunyai tim sendiri yang khusus didatangkan dari luar desa dengan peralatan yang lebih baik jika dibanding dengan peralatan yang ada di desa.



© Trikurnianti Kusumanto

Membuka lubuk larangan adakalanya dihadiri oleh pejabat daerah, seperti saat Wakil Bupati Bungo, Bapak H. Abdul Malik HM, SE membuka lubuk larang di Desa Baru Pelepat pada 6-7 Agustus 2005. Kunjungan ini juga untuk melihat berbagai program pembangunan yang telah berjalan di desa

Peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan ditentukan oleh kelompok atau desa, dengan tujuan tidak merusak atau membunuh seluruh ikan yang ada di tempat tersebut. Alat yang digunakan pada umumnya berupa peralatan sederhana dan dapat dibuat sendiri oleh masyarakat setempat seperti jala, jaring atau pukat, panah ikan dengan cara menyelam, *lukah*, atau *ilau*. Tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum, bahan peledak apalagi dengan cara meracun atau tuba dengan bahan dari tanaman atau potasium yang

¹³ Namun tak jarang pula sebuah lubuk larang tidak dibuka hingga lebih dari 2-3 tahun. Hal ini bisa terjadi bila dianggap ikan di lubuk masih sedikit, atau tidak adanya tamu istimewa yang datang, musim penghujan yang pendek, ataupun masyarakat belum membutuhkan dana.

dapat merusak serta membinasakan seluruh ikan yang ada di *lubuk* tersebut sampai ke wilayah lain di sekitarnya. Alat transportasi yang digunakan berupa perahu dan rakit yang ada di sekitar desa.

Seringkali pembukaan *lubuk larang* dibarengi dengan kegiatan tertentu, misalnya dengan menampilkan tari-tarian setempat dan lagu-lagu daerah. Boleh dibilang, kegiatan ini juga dapat menjadi sebuah pesta atau festival seni yang meriah bagi penduduk desa.

Sistem Bagi Hasil

Jenis ikan yang lazim diperoleh dari pemanenan sebuah *lubuk* antara lain adalah ikan Semah, Barau, Tilan, Baung, Seluang dan jenis lainnya¹⁴. Pembagian hasil penangkapan ikan tersebut dilakukan melalui *dua* sistem. *Pertama*, dijual secara keseluruhan (borongan) kepada pihak tertentu sehingga desa atau kelompok hanya mendapatkan uang sesuai dengan jumlah yang disepakati dan ikan yang berhasil ditangkap menjadi milik si pembeli. Keuntungan dari sistem ini, desa atau kelompok tidak perlu lagi bekerja untuk melakukan panen ikan tapi sudah langsung memperoleh dana tunai. Namun sistem ini juga ada kerugiannya, berupa kemungkinan ikan yang diperoleh jika dipanen sendiri nilainya akan melebihi jumlah jika dijual langsung kepada pihak lain tersebut. Selain itu, masyarakat juga tidak mendapat kesempatan mengambil ikan untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Hal ini tentunya berbeda bila mereka membuka *lubuk larang* tersebut secara bersama-sama.

Sementara di pihak pemborong juga akan mempunyai kemungkinan untung atau malah rugi, jika jumlah ikan yang dapat dipanen banyak maka dia akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan ikannya dan jika hasil tangkapannya sedikit maka dia akan mengalami kerugian. Kisaran harga borongan untuk satu *lubuk larangan* di wilayah ini antara 1-5 juta rupiah.

Untuk borongan atau pembelian yang dilakukan oleh pejabat dari kabupaten atau propinsi serta pengusaha umumnya lebih bernuansa politis untuk menarik simpati masyarakat di wilayah tersebut, atau dijadikan sebagai ajang untuk mengumpulkan masyarakat guna mensosialisasikan program yang diembannya. Yang lebih sering lagi, dimaksudkan sebagai sarana hiburan bagi pejabat atau

¹⁴ Beberapa jenis ikan yang di kenal didaerah ini seperti ikan semah (*Labeobarbus douronensis* atau *Tordouronensis*), barau (*Hampala macrolepidota*), baung (*Mystus spp.*), lele (*Clarias batrachus*), tilan (*Mastacembalus sp.* atau *Macrognathus sp.*), seluang (*Rasbora spp.*), balung, bajubang, mentili, malis, semancung, kelari, tampang durian, buntal (*Tetraodon sp.*), inggi, belut (*Monopterus albus*), dalun, udang, bujuk atau gabus (*Chama striatus*), lidi, galah, jua, lampam (*Puntius gonionotus*), sangkak/kepiting (*Scylla serrata*), salak, silokok, salimang (*Crossochilus oblongus*)

pengusaha tersebut bersama keluarganya untuk melepaskan kejenuhan hidup di kota selama ini. Terkadang panen yang dilakukan hanya dilakukan sekedarnya saja, ikan yang dipanen tidak perlu diambil sebanyak mungkin tapi cukup hanya untuk disantap bersama-sama di tempat tersebut dan ditambah sedikit oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah. Pemanenannya juga lebih banyak melibatkan anggota masyarakat yang bersedia membantu dengan sistem upah uang atau bagi hasil. Dengan sistem ini, umumnya jumlah ikan hasil tangkapan lebih sedikit jika dibandingkan dengan penjualan kepada pihak lain yang benar-benar ingin memperoleh keuntungan dari hasil panen. Sehingga jumlah ikan yang masih tersisa di tersebut juga masih banyak untuk dilakukan pemanenan di masa yang akan datang.

Kedua, pemanenan dilakukan secara serentak bersama-sama pada waktu yang telah disepakati. Seluruh anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan mengikuti aturan yang dibuat, seperti alat yang diperbolehkan untuk digunakan, batasan waktu pemanenan serta persentase hasil yang dibagikan. Biasanya kegiatan ini dikoordinasikan oleh panitia yang ditunjuk sebelumnya. Adapun bentuk pembagian hasilnya berbeda-beda untuk setiap wilayah. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. *Bagi empat*, maksudnya *tiga bagian* hasil ikan yang di peroleh, dijual untuk kas desa atau kelompok dan *satu bagian* untuk masyarakat yang menangkapnya
2. Ada juga yang menerapkan berdasarkan alat tangkapnya, seperti:
 - a. Bila menggunakan jala, pukat atau jaring, hasilnya *dibagi tiga, dua bagian* untuk kas desa atau kelompok dan sisanya untuk penangkap ikan.
 - b. Menggunakan panah atau alat tembak¹⁵, pembagian hasilnya dibagi dua, yaitu satu bagian untuk kas desa atau kelompok dan sisanya untuk si penembak.

Saat membuka *lubuk larang* ini, selain untuk memperoleh hasil berupa ikan yang akan dijual untuk mencari dana bagi pembangunan desa (dusun, kelompok), kegiatan ini juga dijadikan sarana hiburan bagi masyarakat setempat ataupun pihak lain yang memang sengaja diundang. Serta bagian dari upaya lebih mengeratkan silaturahmi diantara mereka setelah sekian lama tidak bertemu karena kesibukan masing-masing.

¹⁵ Alat yang sering digunakan di desa adalah senapan tembak, yaitu alat yang cara kerjanya seperti senapan dengan besi panah, namun dibuat sedemikian rupa menyerupai pistol. Ada karet pengait yang berfungsi sebagai pelontar busur dan mata tembaknya, yaitu batangan besi kecil yang ujungnya diruncingkan. Alat ini dipergunakan sambil menyelam di dalam lubuk. Bila kegiatannya dilakukan malam hari, diperlukan lampu senter sebagai alat penerangannya.

Pengawasan

Karena *lubuk larang* dibentuk berdasarkan keinginan bersama dan juga kepemilikannya bersama serta pengerjaannya dilakukan secara bergotong-royong baik laki-laki maupun perempuan, maka pengawasannya juga dilakukan oleh semua warga. Tidak ada orang khusus untuk menjaganya, namun semua orang dapat bertindak sebagai pengawas dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada pemerintah desa (*dusun*) atau kelompok pengelolanya.

Di tempat tertentu sudah ada kelompok pengelola khusus untuk *lubuk larang* ini. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan lebih aktif dibandingkan anggota masyarakat biasa. Pengawas juga akan menjadi pihak yang sangat berkepentingan untuk menjalankan sanksi jika terjadi pelanggaran, bahkan sampai kepada proses pengaduan kepada pihak yang berwajib jika dibutuhkan.

Pengawasan *lubuk larang* juga dikaitkan dengan hal-hal magis dari kegiatan spiritual yang mereka lakukan saat membentuk atau menutup *lubuk larang* ini. Ada keyakinan, pembacaan *Surat Yasin* sebanyak 40 kali, tahlil dan doa akan membuat takut orang yang akan melanggar karena akan memperoleh petaka dalam hidupnya, baik secara materi maupun dalam bentuk lainnya.

Pengawasan bukan hanya dilakukan terhadap pihak yang bermaksud mencuri ikan dari *lubuk* tersebut, tetapi juga dilakukan pada saat pelaksanaan pemanenan ikan. Hal ini berkaitan dengan peralatan yang akan dipakai untuk penangkapan agar tidak merusak dan membinasakan seluruh sumberdaya ikan yang ada di dalamnya. Ini sebagai proses seleksi terhadap ikan yang akan diambil tanpa mengganggu perkembangbiakan ikan di tempat tersebut. Selanjutnya, kelompok ini juga mengawasi waktu yang diberikan untuk pemanenan agar tidak melewati batas yang sudah ditentukan. Pada umumnya, waktu pemanenan dibatasi selama 24 jam. Setelah itu, *lubuk* akan ditutup kembali.

Dampak Keberadaan Lubuk Larang

Keberadaan *lubuk larang* di sepanjang Sungai Batang Pelepat memberikan dampak beragam bagi masyarakat di sekitarnya. Secara sosial, hasil dari pengelolaan *lubuk larang* dapat dipergunakan untuk:

- Membantu pihak yang membutuhkan, terutama bagi yang tidak mampu seperti anak yatim piatu dan orang lanjut usia yang dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan dana

- Mempererat tali silaturahmi, baik antara masyarakat dalam desa (dusun) itu sendiri atau dengan pihak luar yang diundang terlibat dalam kegiatan ini
- Melatih kedisiplinan bagi masyarakat dalam mentaati aturan yang sudah disepakati guna menjaga sumberdaya alam yang ada di wilayahnya
- Sarana hiburan
- Sarana untuk berkumpul dan bertukar pendapat tentang pembangunan desa
- Tabungan atau warisan untuk generasi yang akan datang

Kotak 1. Lubuk Larang di Daerah Lain

Tujuan pengelolaan lubuk larang di daerah lain hampir sama. Di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo juga banyak ditemui lubuk larang. Sedikit perbedaannya, dalam hal pemungutan hasil. Mereka juga panen pada musim kemarau. Panen selalu dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat secara bersama-sama, yang disebut dengan istilah *bekaroang*.

Hasil tangkapan dari setiap orang akan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibagi berdasarkan persentase yang sudah ditetapkan untuk si penangkap dan untuk desa. Khusus untuk tokoh adat akan diberi keistimewaan, dengan pembagian hasil yang lebih banyak dan lebih baik dari segi kualitas atau jenis ikan yang akan diterimanya.

Di daerah Tabir (Muara Kibul), Kabupaten Merangin banyak dikembangkan lubuk larang dengan tujuan sebagai sarana hiburan memancing, terutama bagi orang luar desa yang diundang dan berminat dengan kegiatan tersebut. Sistem pemungutan hasil yang dilakukan dengan memungut bayaran dalam jumlah tertentu untuk waktu yang sudah ditetapkan.

Hal serupa juga dapat ditemui di Desa Pancakarya, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi; dan wilayah sekitar Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara. Kesemuanya mempunyai kesamaan tujuan pembentukan lubuk larang, yaitu penegakan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayahnya. Namun, apa pun tujuan antaranya, pengelolaan lubuk larang selalu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Gambaran di atas menunjukkan di daerah lain juga sudah ada pengembangan lubuk larang, hanya sistem pengelolaannya kadang agak berbeda dengan yang ada di sekitar kawasan Batang Pelepat. Secara umum inisiatif ini sudah ada sejak dahulu di daerah-daerah sekitar hulu DAS Batanghari yang masuk dalam kawasan penyangga TNKS. Inisiatif ini merupakan kearifan lokal yang masih ada dan bertahan sampai saat ini. Tampaknya, semua pihak perlu mempertahankannya, bahkan lebih mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada masa yang akan datang diharapkan muncul semakin banyak inisiatif seperti itu, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan secara ekonomi, keberadaan *lubuk larang* bermanfaat untuk:

- Menambah sumber ekonomi masyarakat
- Menambah perbendaharaan kelompok (desa, dusun), seperti perkakas dapur dan barang pecah belah untuk kegiatan masak-memasak secara bersama.
- Menambah biaya pembangunan mesjid dan bangunan umum lainnya
- Dana cadangan jika ada kebutuhan mendadak di masyarakat

Selain itu juga penting melihat keberadaan *lubuk larang* yang memberi dampak pada lingkungan, yaitu:

- Melindungi ikan dari kepunahan dan sebagai sarana pembibitan ikan
- Mencegah kerusakan dan pengambilan ikan secara liar
- Mencegah pencemaran sungai

MENGATUR DIRI SENDIRI MELALUI LUBUK LARANG

Cerita di atas menegaskan bahwa *lubuk larang* merupakan tradisi masyarakat di sekitar sungai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memberi nilai ekonomi, *lubuk larang* juga menyimpan kearifan lokal. Setidaknya terdapat dua nilai penting yang terkait dengannya. *Pertama*, kemampuan komunitas setempat untuk mengembangkan konsep penguasaan sumberdaya alam (sungai): semula dipahami sebagai sumberdaya yang bisa diakses secara bebas oleh siapapun (*open access*) menjadi sumberdaya yang dimiliki secara komunal (*communally owned resources*). Dengan perubahan konsep tersebut, maka kecenderungan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam akan berkurang, sehingga gejala ‘tragedi milik bersama’ (*tragedy of the common*) dalam pengelolaan sumberdaya yang bersifat akses terbuka tidak terjadi, khususnya dalam konteks pengelolaan sumberdaya yang ada di sungai.

Kedua, dengan mengelola *lubuk larang* masyarakat desa mampu menanam dan mengembangkan investasi modal sosial (*social capital*) dalam pengelolaan sumberdaya ‘milik bersama’. Kemampuan masyarakat dalam menanam dan mengembangkan modal sosial, sesungguhnya sudah ada sejak lama. Namun, pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik, hegemonik dan otoritarian, telah mengabaikan dan bahkan mematikan potensi-potensi modal sosial yang tumbuh dari bawah (*grass roots*). Masyarakat desa di sepanjang Batang Pelepat sampai batas-batas tertentu mampu menyasati kondisi yang tidak sehat itu.

Tampak dari tetap kukuhnya mereka membangun sistem pengelolaan *lubuk larang* yang relatif terbebas dari ‘campur tangan penguasa’.

Hasilnya cukup mengagetkan. Setiap tahun pemerintah menyalurkan dana pembangunan desa (Bangdes) ke desa-desa melalui jalur formal, dan hasilnya sama sekali tidak efektif. Sementara itu, pengelolaan *lubuk larang* yang dibangun dengan mengandalkan modal sosial (bukan modal material atau finansial) mampu menghasilkan banyak manfaat di desa, seperti berdirinya gedung madrasah dan mesjid, tersedianya gaji untuk guru SD dan perangkat desa, serta banyak lagi contoh lainnya. Ketika dana Bangdes dan dana-dana pembangunan lainnya masuk ke desa, sering terjadi sikut-sikutan antar elit desa (bahkan konflik terbuka). Sementara, dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil *lubuk larang* hal itu tidak ditemukan.

Diperkuat dengan pendapat Eleanor Ostrom (dalam Mulyana *et al.*, 2005), agar ‘sumberdaya terbuka’ dan ‘penumpang gelap’ dapat dicegah dan sumberdaya dapat dikelola secara berkelanjutan, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam tata kelola bersama. Prasyarat tersebut antara lain: (1) sumberdaya alam dan komunitas pengelolanya diketahui dengan jelas, (2) komunitas dapat mencegah pemanfaatan yang berlebihan oleh ‘pihak yang tidak berhak’, (3) ada aturan pengelolaan sumber daya alam yang terarah pada keberlanjutan, (4) adanya kelembagaan dan kepemimpinan yang kuat dan demokratis, (5) unit pengelolaan yang memadai, (6) unit pengelolaan yang lebih kecil yang merupakan bagian dari unit pengelolaan yang lebih besar; (7) adanya mekanisme penyelesaian sengketa antar anggotanya.

Lubuk larang memenuhi prasyarat di atas. Sungai sebagai sumberdaya alam yang dikelola dan masyarakat desa sepanjang Batang Pelepat sebagai komunitas pengelolanya. Masyarakat di wilayah ini sudah terbukti mampu mencegah pelanggaran terhadap aturan yang mereka buat, dalam hal ini terhadap aksi pencurian ikan oleh siapapun sebelum waktunya tiba. Diperkuat lagi dengan sudah adanya aturan pengelolaan *lubuk larang* yang diangkat dari norma–norma adat setempat yang masih relevan dengan kondisi saat ini. Harapannya terus begitu sampai masa yang akan datang, sebagai upaya keberlanjutan pengelolaannya. Secara kelembagaan, umumnya masyarakat di wilayah ini mempunyai kebersamaan yang kuat untuk melakukan pengelolaan *lubuk larang*, terutama dalam hal pengawasan. Mekanisme penyelesaian sengketa antar anggotanya sudah diatur berdasarkan norma-norma adat yang ada. Walaupun pada umumnya tidak tertulis, namun diketahui oleh seluruh masyarakatnya dan dipatuhi. Bentuk penyelesaian sengketa terakhir bila sudah tidak dapat diselesaikan pada tingkatan desa, dengan

menyerahkannya kepada hukum formal yang dalam hal ini melibatkan pihak penegak hukum.

Pengelolaan *lubuk larang* pada dasarnya menunjukkan sikap masyarakat yang mampu mengurus dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan secara bersama. Sikap inilah yang sesungguhnya menjadi dasar bagi otonomi desa. Dengan hal ini mereka mampu menanam dan mengembangkan investasi modal sosial dalam sistem pengelolaan *lubuk larang*.

Dalam Lubis (1999) diuraikan bahwa Coleman (1988) mengartikan modal sosial sebagai struktur hubungan antar individu-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Bagi Ostrom (1999) dalam mengkaji proyek-proyek pembangunan di dunia ketiga, modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa eksistensi modal sosial terlihat dari kemampuan suatu komunitas merajut pranata yang menjadi acuan dalam bertindak. Pranata (*institution*) adalah seperangkat aturan yang berlaku serta digunakan dan dijadikan sebagai acuan untuk bertindak.

Putnam (1993) dalam Lubis (2005) menyatakan, bahwa komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan (*trust*), aturan-aturan (*norms*) dan jaringan-jaringan kerja (*networks*) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Lebih lanjut Putnam mengatakan bahwa kerjasama lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik dan jaringan-jaringan kesepakatan antar warga.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya semua kelompok masyarakat memiliki sejumlah modal sosial yang tercipta dari dinamika budaya masing-masing. Modal sosial sangat penting dalam proses pembangunan, karena mendorong masyarakat untuk mampu berpartisipasi dan menciptakan nilai dan aturan baru. Aspek-aspek kunci dari modal sosial itu adalah :

- kemampuan merajut atau membangun pranata dan norma-norma (*crafting institutions*);
- kemampuan mengembangkan partisipasi yang setara dan adil (*equal participation*); dan
- kemampuan mengembangkan sikap saling percaya di antara warga suatu kelompok sosial (*trust*).

Ketika suatu komunitas desa hendak menetapkan bahwa sebagian aliran sungai yang melintasi wilayah desa mereka akan dijadikan *lubuk larang*, maka proses

pengambilan keputusan yang dilalui hendaknya demokratis. Semua warga desa berhak menyampaikan aspirasi, gagasan dan pandangannya, baik melalui forum informal (seperti pembahasan di warung-warung kopi) maupun forum formal (musyawarah desa), sehingga proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. Pelibatan partisipasi dari bawah ini juga berlaku untuk tahapan-tahapan berikutnya, yakni pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemanfaatan hasil, sehingga warga masyarakat merasa menemukan keadilan di dalam pengelolaan *lubuk larang*.

Agar proses itu berjalan dengan ajeg dan keadilan tetap terpelihara, maka komunitas desa yang sudah menetapkan *lubuk larang* kemudian merajut institusi, norma-norma dan aturan-aturan yang menjadi acuan perilaku kolektif warga desa, bahkan berlaku bagi siapapun yang berinteraksi dengan *lubuk larang* tersebut. Ada sejumlah sanksi (denda, sanksi sosial, sanksi magis dan sanksi religius, sampai batas-batas tertentu bisa berupa sanksi hukum negara) yang ditetapkan, disosialisasikan, dan ditegakkan untuk menjamin pengelolaan *lubuk larang* berjalan di atas rel yang sudah disepakati bersama.

PENUTUP DAN TAWARAN KE DEPAN

Masyarakat berharap untuk bisa mengembangkan lebih banyak *lubuk larang* di wilayahnya untuk memenuhi tujuan khusus, seperti untuk guru dan sekolah, dan kebutuhan kelompok-kelompok lain yang ada di desa. *Lubuk larang* yang berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan tidak akan dibuka atau diambil ikannya selamanya.

Pada masa yang akan datang, intensitas pelanggaran boleh jadi akan meningkat. Pelanggaran bukan hanya datang dari dalam desa, namun tidak menutup kemungkinan dari pihak luar dengan alasan ketidaktahuan mereka atau memang ada unsur kesengajaan. Karenanya, perlu dipikirkan untuk lebih memperkuat aturan *lubuk larang* tersebut bukan hanya sebatas aturan adat yang umumnya tidak tertulis. Aturan itu bisa ditingkatkan menjadi aturan tertulis, seperti peraturan desa atau surat keputusan kepala desa. Isinya tetap bersumber dari aturan adat, namun mempunyai kekuatan formal yang lebih kuat untuk mengikat semua orang di wilayah tersebut mematuhi.

Tawaran lainnya adalah dengan membangun jaringan antarkelompok atau desa yang memiliki *lubuk larang*. Dengan demikian, kebersamaan antar desa semakin kuat dalam melindungi dan menjaga sumberdaya alam, khususnya *lubuk larang*, terutama dari gangguan atau pelanggaran yang datang dari luar, seperti

kekhawatiran di atas. Harapannya, jaringan ini akan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak untuk pengelolaan *lubuk larang* yang ada di wilayah mereka secara bersama dan berkelanjutan.

Berikutnya, dengan membentuk ‘kebijakan payung’ di tingkat kabupaten dalam bentuk peraturan daerah ataupun keputusan bupati dengan menjadikan *lubuk larang* sebagai salah satu bentuk pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Bungo¹⁶.

Semua tawaran itu bermuara pada harapan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui keberadaan *lubuk larang*. Ini adalah harapan masyarakat, yang dikumandangkan dalam doa-doa tatkala *Yasinan* dalam rangka penutupan lubuk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan terutama kepada masyarakat desa sepanjang Batang Pelepat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi yang telah menjadi inspirasi utama tulisan ini. Ucapan terima kasih terutama disampaikan kepada Hamdan, Mirul, Abu Nazar, Sudar, Datuk Gani, Datuk Arif, Evi Yulianti, Tarmizi, Kuris, Sidin A, Sayuti, Koimah, Imam Juri, Mbok Sus, Kamariyah, Ita Rodiah, Siswanto, Jailani, Nana dan Lismawati. Selanjutnya, tak lupa kepada Datuk Rasyid, Tafrizal, M. Zen, sebagai tokoh Desa Batu Kerbau bersama masyarakatnya yang telah turut mendukung penulisan ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman tim ACM Jambi: Marzoni, Effi, Best, Par, Muri dan Enno yang telah banyak terlibat dalam penggalian data untuk tulisan ini di lapangan. Tak lupa, kepada Pak Mustafal Hadi, Iman Budi Setiawan, Mbak Ike Rachmawaty dari Dishutbung Bungo yang bersedia memberikan data kondisi hutan Bungo serta istilah-istilah kehutanan yang dibutuhkan. Serta Kang Toto Tohiruddin dari DPELH yang menjadi kawan diskusi hangat tentang *lubuk larang*.

BAHAN BACAAN

Adnan, H. 2005. Masyarakat Mengurus Diri Sendiri Melalui Lubuk Larang. *Harian Bungo Post*, 27-30 Juni. Muara Bungo, Indonesia.

¹⁶ Tawaran ini semakin diperlukan mengingat penataan ruang kabupaten 2005-2010 berdasarkan pada keberadaan DAS sebagai upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Untuk lebih jelasnya lihat Rencana Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo, Pemkab Bungo 2005.

- Bappeda Kabupaten Bungo. 2005. Rencana Revisi RTRW Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo, Muara Bungo, Indonesia
- Coleman, J. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *The American Journal of Sociology*, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, pp. S95-S120. The University of Chicago Press, Chicago.
- Ermina, M. 1997. Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil Penangkapan Ikan Lubuk Larangan dilihat dari Aspek Hukum Perjanjian Adat di Desa Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo-Tebo. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi. Tidak dipublikasikan.
- Jambi Ekspres. 2004. Potret Desa Batu Kerbau, Penerima Kalpataru Tahun 2004: Terisolir, Namun mengandung Kekayaan Alam Yang Tinggi. Edisi 20 Juni, hal.5
- Lubis, Z.B. 1999. Pembangunan Investasi Modal Sosial dalam Pembangunan. *Jurnal Antropologi Indonesia* 23(59):53-65. Depok, Indonesia.
- Lubis, Z.B. 2005. Menumbuhkan (kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan. *Jurnal Antropologi Indonesia* 23(59):239-254. Depok, Indonesia.
- Mulyana, A., Susanti, N.N. dan Suardika, P. 2005. Melangkah di Atas Batu Karang: Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat di Nusa Tenggara. KOPPESTA, World Neighbors, KPMNT dan Ford Foundation.
- Ostrom, E. 1999. Social Capital: A Fad or Fundamental Concept?. *Dalam: Dasgupta, P. dan Seregeldin, I. (ed.). Social Capital: a Multifaceted Perspective*, pp.172-214. World Bank, Washington DC.
- Purwanto, S.A., Haryono, Yusfi, F. dan Titiwening, F. 2003. Mencari Alternatif Ekonomi Lokal: Kasus Masyarakat Desa Sekitar Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Seri Laporan Penelitian No.3. Laboratorium Antropologi-UI dan Conservation International.
- Putnam, R.D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press, Princeton, NJ, AS.
- Ritchie, B., McDougall, C., Haggith, M. dan de Oliveira, N.B. 2001. Kriteria dan Indikator Kelestarian Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Soemarwoto, O. 2001. *Atur-Diri-Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Indonesia.
- Tadjudin, Dj. 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Pustaka LATIN, Bogor, Indonesia.
- Taher, M. 2005. Potret Perubahan Kondisi Hutan Jambi 1990-2000: Dasawarsa Hilangnya Sejuta Hektar Hutan. *Warta WARSI*, Januari. Jambi, Indonesia.
- Tim WARSI. 2000. *Ketika Rakyat Mengelola Hutan: Pengalaman dari Jambi*. KPSHK, Bogor, Indonesia.

BAGIAN 2-4

Mereka Bisa Berubah

Effi Permatasari



© Effi Permata Sari

Perempuan kini terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa

”Kalau sikap masyarakat masih terus-menerus seperti ini, saya yakin desa ini tidak akan berkembang. Tidak ada yang hasil bumi yang dihasilkan di desa sehingga pemerintah menilai lebih baik mengembangkan pembangunan di desa lain,” kata Malek, Sekretaris Desa Baru Pelepat menanggapi perilaku masyarakat desa dalam menangani sumberdaya hutan.

Kayu pernah menjadi primadona, karena kayu mudah didapat dan dijual. Karena itu, kayu dikenal sebagai ‘emas hijau’. Kegiatan pembalakan kayu menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, kegiatan ini juga cepat menghasilkan uang tunai. Karena itu, masyarakat pernah amat terlena menggelutinya.

Eksploitasi besar-besaran telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. “*Dusun tenggelam, cuma karena hujan yang datang semalam saja. Ini sering terjadi...*,” ujar Mirul, seorang warga Desa Baru Pelepat. “*...lebih baik dusun dipindahkan saja ke tempat yang lebih tinggi,*” katanya. Memang, dusun sudah dua kali dipindahkan akibat banjir bandang. Banyak kerugian yang diderita seperti hancurnya lahan usaha

tani, ternak hanyut, dan rumah hancur. Jembatan gantung yang menghubungkan dua dusun pun rusak berat.

Pembalakan kayu tanpa usaha penanaman kembali dan perawatan yang memadai, membuat kayu semakin susah didapat. Ekonomi masyarakat semakin terancam. Sementara itu, karena terlena dengan kayu, ladang ditinggalkan. Padahal mereka hanya mengetahui cara bercocok tanam secara tradisional dan pembalakan kayu. Mereka tidak siap untuk mencari sumber mata-pencaharian alternatif setelah kayu habis.

Kini masyarakat semakin terhimpit. Kebun karet sudah dibabat habis untuk areal transmigrasi. Kayu semakin susah dicari, karena itu pendapatan pun tidak sesuai lagi dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Kebijakan pemerintah yang melarang penebangan kayu dan peredarannya (Inpres No. 4/2005) semakin memperburuk keadaan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Tulisan ini mencoba menceritakan pengalaman masyarakat Desa Baru Pelepat mengelola hutan dengan dampingan tim ACM. Tim ACM sudah melakukan dampingan selama lima tahun. Usaha yang dilakukannya adalah merubah pola pikir masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Selain mendorong proses kolaborasi masyarakat dengan pihak-pihak luar, tim juga melakukan proses penguatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, penguatan kelembagaan lokal, dan pemberdayaan ekonomi. Secara perlahan tim ACM meninggalkan desa, dan desa diharapkan sudah bisa mengelola dirinya secara mandiri.

DESA BARU PELEPAT

Desa ini terbelah Sungai Pelepat. Permukiman penduduk terletak di sebelah selatan. Empat dusunnya terletak di sepanjang aliran sungai. Sebelum datangnya transmigrasi, Sungai Pelepat menjadi transportasi utama.

Desa ini termasuk dalam Kecamatan Pelepat. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Beringin, sebelah timur dengan Desa Rantel, sebelah barat dengan Desa Batu Kerbau dan sebelah selatan dengan Kabupaten Merangin. Jarak dari Ibukota Kabupaten, Muara Bungo, adalah 64 km. Dibutuhkan waktu 2-5 jam untuk sampai ke Muara Bungo, tergantung cuaca, karena banyak tanjakan yang tinggi dan jalan yang liat berlumpur. Topografi desa berbukit-bukit.

Desa ini merupakan gabungan dari dua desa sebagai dampak diberlakukannya UU No. 5/1979. Penggabungan kedua desa ini, yaitu Baru Tuo dan Pedukuh (selanjutnya disebut dusun), disebabkan jumlah penduduk yang sedikit. Untuk menambah jumlah penduduk, desa kemudian membuat permohonan untuk penambahan penduduk melalui program transmigrasi. Daerah permukiman transmigrasi ini kemudian menjadi dusun baru, yaitu Lubuk Pekan dan Lubuk Beringin. Jumlah penduduk yang terdata sebanyak 594 jiwa (144 KK) dan mayoritas penduduk beragama Islam.

Mata pencaharian masyarakat secara turun temurun adalah bercocok-tanam. Usaha tani yang dijalankan selama ini adalah ladang berpindah. Dari sisi ekologis, pola perladangan berpindah itu menguntungkan karena bisa mengistirahatkan lahan pada periode tertentu, kemudian digarap kembali tatkala kesuburan tanahnya telah pulih. Dari sisi ekonomis, pembukaan ladang ini menjadi argumen perubahan status kepemilikan lahan. Hutan yang telah dibuka menjadi ladang telah berubah statusnya dari milik umum menjadi milik pribadi. Dalam suatu diskusi, Susilawati penduduk setempat, mengutarakan, *“kami melakukan ladang berpindah sebagai ajang mencari tanah yang dekat ke permukiman agar tidak habis dikuasai orang lain.”*

Masyarakat desa ini masih memegang teguh adat. Masalah sosial, keagamaan, dan pertanian masih diatur dalam adat. Ada seloka adat yang mengatur pertanian: *“Sompak, kompak, setumpak”*, yang artinya dalam bercocok tanam harus serempak, kompak dan satu hamparan. Aturan ini berguna untuk memudahkan pengawasan terhadap serangan hama serta meminimalkan kegagalan panen.

Sebagian besar masyarakat menempuh pendidikan dasar, namun tidak jarang yang masih buta huruf. Kelompok buta huruf ini terutama ditemukan pada kelompok umur 40 tahun ke atas, dan proporsi terbesar terdiri atas perempuan. Ada dua buah bangunan SD dan dua buah madrasah *ibtidaiyah* (setara SD) yang terletak di Dusun Baru Tuo dan Dusun Pedukuh. Pada 2004 sudah berdiri SMP Negeri 10 Pelepat. Pada 2005 sebanyak 44 orang anak melanjutkan sekolah di SLTP, 2 orang di SLTA, dan seorang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Terdapat sebuah bangunan Puskesmas Pembantu. Tenaga medis yang ditempatkan adalah seorang perawat. Untuk pengobatan, biasanya masyarakat menggunakan jasa dukun. Bila dukun sudah tidak sanggup lagi barulah tenaga medis dipanggil; dan kebanyakan sudah dalam keadaan terlambat.

DINAMIKA EKONOMI MASYARAKAT

Transmigrasi

Pembukaan areal transmigrasi pada 1997 telah menghancurkan kebun karet masyarakat. Sebab prasarana permukiman itu dibangun dengan cara mengkonversi areal kebun karet masyarakat. Akibatnya, masyarakat putar haluan masuk hutan, mencari sumber mata-pencapaian baru. Menebang kayu pun menjadi kegiatan sehari-hari masyarakat.

Program transmigrasi ini sedianya diperuntukkan bagi warga desa tetangga (Desa Sungai Beringin dan Rantau Kelayang) yang tergusur kegiatan tambang batubara. Selain itu untuk menampung para perambah hutan agar tidak lagi merambah hutan. Karena terjadi konflik lahan dengan masyarakat, maka setiap penduduk asli yang telah menyerahkan lahannya untuk transmigrasi, diberi jatah satu kapling areal transmigrasi.

Untuk tahun pertama, transmigran diberi bantuan berupa sembilan bahan pokok serta biaya untuk membersihkan ladang, alat-alat pertanian, ternak, pupuk dan obat-obatan. Maksud dari bantuan tersebut agar warga membuat kebun dan berusaha tani. Ternyata bantuan itu justru membuat mereka menjadi manja dan semakin merusak hutan. Bantuan yang datang tetap diambil tetapi tidak dipergunakan dengan baik. Mereka tidak segera menerapkan pola usaha tani menetap. Usaha tani butuh waktu panjang, agaknya menjadi alasan mereka. Mulai tanam sampai panen memerlukan waktu yang panjang. Kebun karet, misalnya, baru bisa berproduksi lima tahun setelah tanam.

Dalam sebuah diskusi, Suraji, Kepala Unit Permukiman Transmigrasi (KUPT) menyatakan bahwa UPT Baru Pelepat adalah program transmigrasi yang gagal di Kabupaten Bungo. Ini disebabkan sikap masyarakat yang manja dan terlena dengan pembalakan kayu. Masyarakat tidak menyadari kalau kayu akan habis. Dan menurut beliau masyarakat hanya akan berubah sikap bila kayu sudah tidak ada lagi.

Pembalakan Kayu

Masyarakat memilih membalak kayu daripada menjalankan usaha tani. Banyak dijumpai bibit karet dan buah-buahan, yang merupakan kelengkapan program

transmigrasi, dibiarkan terbengkalai dan tumbuh di dekat sumur. Ternak pun tidak dipelihara dengan baik, sehingga menjadi hama bagi kebun masyarakat.

Pembalakan kayu yang tiada henti, mengakibatkan kayu makin susah dicari. Kini hasil kayu tidak sesuai dengan biaya produksinya. *"Bulan kemarin saya benar-benar rugi. Satu bulan di hutan mengambil kayu, dihitung-hitung hanya terima pendapatan bersih Rp 5.000 saja. Tidak sesuai dengan jerih dan peluh yang dikeluarkan,"* kata Ayon, seorang warga. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Abenhur: *"Tempat mencari kayu sudah sangat jauh dari dusun, dan itu hanya sekedar mengisi waktu luang daripada tidak bekerja sama sekali (nganggur)."*

Dalam jangka panjang, pembalakan kayu ternyata tidak membuat masyarakat sejahtera. Mereka cenderung menjadi lebih konsumtif. Ketika banyak uang mereka berhura-hura. Terkadang sampai melupakan anak istri di rumah.

Kegiatan pembalakan kayu ini harus ditebus mahal oleh masyarakat. Mereka melupakan ladangnya. Ladang yang sudah dibuka tidak lagi terawat, walaupun sudah dibantu oleh kaum perempuan. Letak ladang yang jauh dari permukiman dan cenderung mendekati hutan, membuat perempuan takut bila sendirian di ladang.

Ada beberapa warga yang membuat kebun. Namun karena lokasinya yang berpenjar, hasilnya tidak begitu baik. Lahan yang kurang terawat menjadi sarang hama, yang malah menghancurkan kebun.

Kembali ke Ladang

Kayu sudah habis. Pada saat yang sama keluar Inpres No. 4/2005 yang melarang penebangan kayu dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Itu semakin memukul ekonomi masyarakat. Kini kayu hasil pembalakan tidak bisa dijual. Ita seorang warga menyatakan: *"Bencana telah datang, kiamat sudah tiba. Bila kondisi ini terus berlangsung, maka kami akan mati kelaparan."*

Di tengah kepanikannya, masyarakat berpikir harus ada mata-pencarian pengganti yang bisa menopang kehidupan keluarga. Usaha pertama yang mulai mereka lakukan adalah kembali ke ladang masing-masing. Mereka tidak punya keahlian lain selain bercocok-tanam. Ladang yang semula terlantar mulai diperhatikan dan dirawat kembali. Laki-laki dan perempuan aktif bekerja di ladang.

Awalnya masyarakat menanam padi sawah. Beras memang dibutuhkan, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Namun sawah hanya bisa dikembangkan pada lahan tertentu saja, yaitu rawa-rawa atau tanah datar yang masih bisa diairi. Inilah salah satu penyebab kenapa sawah tidak dikembangkan masyarakat. Perluasan sawah hanya mungkin dilakukan dengan cara membeli sawah dari orang lain. Tapi itu tidak membuat luas agregat sawah meningkat.

Kemudian masyarakat membuka hutan untuk dijadikan ladang. Mereka menanam padi dan karet. Menurut mereka, berladang itu lebih menguntungkan, sebab: Pertama, selain menanam padi, masyarakat bisa menanam sayuran hal yang tidak bisa dilakukan pada lahan sawah. Kedua, hutan yang telah dibuka akan menjadi ladang milik pribadi. Karena itu, masyarakat berlomba-lomba untuk membuka lahan untuk membangun ladang; dan ladang pun semakin meluas setiap tahun.

Pola berladang yang diterapkan masyarakat adalah ladang berpindah. Ladang berpindah dilakukan karena mereka tidak mengenal pemupukan tanah. Untuk itu setelah satu periode tanam mereka langsung membuka lahan baru. Tingkat kesuburan tanah garapan relatif rendah, sehingga memerlukan tambahan waktu untuk mengembalikan kesuburannya. Namun, pemupukan tanah tidak mampu dilakukan karena butuh biaya yang besar (Barber *et al.*, 1997).

Pembagian Peran

Adat mengatur pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam usaha tani, mulai dari penyiapan lahan (*nebas*, *numbang* dan bakar) sampai penanaman, perawatan dan panen. *Nebas* adalah membersihkan lahan dari semak belukar dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. *Numbang* atau memotong pohon dilakukan oleh laki-laki karena membutuhkan tenaga yang sangat kuat. Ketika membakar ada pembagian tugas, laki-laki membakar lahan sementara itu perempuan menyiapkan bubur untuk disantap bersama-sama setelah membakar ladang.

Menurut adat, perempuan sangat bertanggung-jawab untuk merawat ladang. Namun kini, laki-laki banyak turun ke ladang, membuat ladang menjadi tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Mereka bahu-membahu mereka merawat ladang.

Ladang ditanami padi dan karet. Padi ditanam dengan cara ditugal, dan benih ditaburkan ke dalam lubang-tugalan. Jumlah penabur benih lazimnya lebih

banyak, karena itu kegiatan menugal harus dilakukan dengan amat cepat. Karena itu, penugal itu lebih banyak dilakukan laki-laki.

Usaha Lain

Masyarakat hanya tahu soal menanam karet dengan menggunakan bibit cabutan yang berbiaya murah. Namun untuk sampai pada masa panen dibutuhkan waktu tunggu selama tujuh sampai delapan tahun. Sementara itu kondisi ekonomi kian menghimpit. Itu telah memaksa masyarakat untuk menemukan kegiatan ekonomi alternatif.

Pemerintah desa mulai berusaha mencari alternatif kegiatan ekonomi yang bisa dikembangkan di desa. Mereka datangi instansi pemerintah dan juga mengembangkan hubungan dengan LSM lokal dan lembaga penelitian. Kemudian bermunculan program-program pengembangan ekonomi seperti pengembangan jagung dan padi gogo dari Dinas Pertanian Bungo; pengembangan manau dan bantuan usaha produktif (BUP) dari Dishutbun Bungo; CFC dari ICRAF Bungo; dan pelatihan mebel bambu oleh Disnakertrans Bungo.

Masyarakat menanggapi program itu secara serius, karena program tersebut dinilai dapat membantu perekonomian mereka. Mereka bermusyawarah agar bantuan tersebut terbagi merata kepada masyarakat. Mereka susun aturan main. Bantuan program ditetapkan disalurkan kepada kelompok, dan bukan kepada perseorangan. Perencanaan, implementasi, dan monitoring disusun bersama.

PENINGKATAN MUTU SUMBERDAYA MANUSIA

Menurut Kristianto (2003), ekonomi rumah tangga itu terdiri dari tiga komponen: Pertama, sumberdaya manusia, fisik dan keuangan rumah tangga. Kedua, kegiatan produksi, konsumsi dan investasi rumah tangga. Dan ketiga adalah hasil aliran kegiatan dan sumberdaya. Dengan demikian, peningkatan mutu sumberdaya manusia akan sangat mendorong usaha-usaha perbaikan ekonomi keluarga.

Anak-anak Harus Sekolah

Masyarakat mulai menyadari perlunya peningkatan sumberdaya manusia. Orangtua berperan besar untuk mendorong putera-puterinya agar bisa bersekolah. Mereka menyadari bahwa sekolah itu penting. Pengalaman mereka menyatakan, orang

yang tidak bisa membaca dan menulis amat mudah dibodohi orang-orang pintar. Keadaan seperti itu tidak boleh dialami lagi oleh para putera-puteri mereka.

Awalnya, di desa hanya tersedia fasilitas pendidikan tingkat SD. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi harus dilakukan ke luar daerah. Itu amat mahal dan menyusahkan. Berkat perjuangan masyarakat, 2004 telah dibangun SMP. Masyarakat antusias menyekolahkan anaknya. *“Tidak ada perbedaan anak laki-laki dan perempuan untuk bersekolah, yang penting dia mau sekolah. Cukuplah kami (orang tua) saja yang bodoh. Dan biarlah kami banting tulang asal anak-anak menjadi pintar,”* ujar Ibu Bani dalam perjalanan ke ladang sambil membawa *ambung* (keranjang rotan yang talinya ditumpukan di kepala). Kemajuan yang sangat berarti disini adalah semakin terbukanya peluang perempuan untuk bersekolah. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah, hanya bergantung pada keinginan dan kemauan anak untuk sekolah. Sekarang sudah ada seorang warga yang berhasil menamatkan pendidikan di perguruan tinggi dan ia seorang perempuan.

Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kesehatan sangat mendukung produktivitas. Tubuh yang sakit membuat produktivitas tidak optimal. Kita tidak bisa ke ladang atau usaha yang lain kalau tubuh sakit atau ada anggota keluarga yang sakit. Kesehatan yang optimal mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak. Profesor Anita Ghulam Ali seorang direktur pelaksana Yayasan Pendidikan Sindh, Pakistan dalam suatu wawancara menyatakan: *“Ekonomi dan perkembangan suatu negara tergantung pada kesehatan yang baik. Kesehatan dan pendidikan harus selaras. Karena semakin dalam kita masuk ke masyarakat, semakin dijumpai masalah-masalah kesehatan”*.

Kesadaran masyarakat tentang hidup sehat masih minim. Kesehatan lingkungan dan keluarga masih perlu diperbaiki. Pada 2004, dari bulan Januari sampai bulan April, terdapat 4 kematian ibu melahirkan dan seorang bayi meninggal. Tingginya angka kematian pada ibu melahirkan ini membuat perempuan takut untuk hamil dan melahirkan.

Masyarakat lebih banyak menggunakan jasa dukun daripada tenaga medis jika ada anggota keluarganya yang sakit. Bila berobat dengan dukun, terdapat banyak pantangan makanan yang tidak boleh dimakan. Namun makanan pantangan tersebut ternyata adalah bahan makanan yang banyak mengandung sumber gizi yang tinggi.

Di tengah situasi itu, masyarakat didorong untuk berobat kepada tenaga medis dan mulai belajar untuk hidup sehat. Mereka tidak lagi meminum air mentah, rajin berkonsultasi kesehatan dengan tenaga medis yang ada, dan menghidupkan kembali Posyandu. Posyandu melayani pengukuran pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita serta kesehatan ibu hamil dan lanjut usia. Kegiatan Posyandu ini dilakukan oleh ibu-ibu bekerjasama dengan Puskesmas.

Kesadaran tentang kesehatan juga dipengaruhi oleh interaksi masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang memiliki pengetahuan tentang kesehatan lebih baik dari penduduk asli. Mereka tidak mengenal pantangan makanan bagi ibu hamil, melahirkan, bayi dan anak-anak. Dan ini ternyata membuat ibu dan anak-anak mereka menjadi lebih sehat karena cukup gizi.

PENINGKATAN KAPASITAS

Peningkatan Peran Perempuan

Perempuan selama ini terpinggirkan. Mereka selalu diidentikkan sebagai “orang dapur”. Kini perlahan-lahan mereka bangkit. Mereka sadar memiliki peran yang jauh lebih besar dalam pembangunan desa. Kini perwakilan perempuan selalu hadir dalam setiap pertemuan desa. Dan mereka memang aktif mengeluarkan pendapat.

Masyarakatpun menilai, sekarang peran perempuan dalam pembuatan keputusan tingkat desa sudah lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Orang-orang adat yang selama ini selalu melecehkan peran perempuan, kini mulai bisa menerima keberadaan perempuan. Bahkan mereka membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi *ninik mamak*. Syarat untuk menjadi seorang *ninik mamak* adalah selalu berkata benar dan berjalan lurus.



© Effi Permata Sari

Peran perempuan semakin diakui oleh multipihak desa, khususnya kaum lelaki, dalam pengambilan keputusan tingkat desa

Aksi Kolektif

Desa Baru Pelepat punya rencana strategis pembangunan. Itu dirumuskan dalam sebuah pertemuan desa yang dilakukan selama tiga hari. Pertemuan itu dihadiri oleh pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, lembaga adat, dan perempuan.

Rencana strategis itu memuat arah pembangunan desa, yang dinyatakan dalam visi praktis. Penghalang dari masing-masing visi tersebut diuraikan. Masyarakat memperoleh proses pembelajaran yang baik. Mereka tidak lagi melihat modal sebagai sebuah penghalang. Mereka justru menetapkan unsur sikap sebagai penghalang. Penghalang-penghalang itu kemudian dipositifkan untuk menemukan arah strategi pembangunan.

Rencana pembangunan desa itu kemudian dijadikan bahan acuan desa untuk menggiring program pembangunan masuk ke desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana strategis pembangunan desa yang berfungsi untuk landasan pembangunan desa itu memuat prioritas pembangunan desa, yaitu kesehatan, ekonomi, ekowisata di hutan adat Datuk Rangkayo Mulio, kelembagaan desa, sumberdaya manusia dan transportasi.

Agenda itu selalu dibawa dalam rapat-rapat di tingkat yang lebih tinggi, seperti di Kecamatan dan Kabupaten. Dengan kata lain, rencana strategis itu telah menjadi bahan untuk melakukan aksi kolektif sesuai dengan kesepakatan masyarakat.

Kembali ke Nilai-nilai Lokal

Sumberdaya alam melimpah ruah di desa ini. Potensi yang besar adalah sungai, hutan, dan keindahan alamnya yang eksotik. Penebangan hutan yang banyak dilakukan terutama di daerah hulu, membuat kualitas sungai dan hutan berkurang. Sungai menjadi dangkal dan sudah terjadi pengurangan populasi ikan. Hasil hutan non-kayu seperti madu, buah-buahan, hewan buruan, dan tanaman obat semakin berkurang ditemukan karena kelestarian hutan yang terganggu. Ini mengisyaratkan pentingnya untuk kembali menghormati nilai-nilai lokal.

Sompak, Kompak, Setumpak

Ini adalah seloka adat berkaitan dengan kegiatan berladang. Artinya, masyarakat harus serempak membuka ladangnya, kompak melibatkan semua pihak, dan dilakukan di areal yang sehamparan. Itu akan memudahkan dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap serangan hama.

Seloka itu diintegrasikan dengan kearifan lokal lainnya. Misalnya adat telah mengatur pola budidaya tanaman sesuai dengan kondisi lahannya. Tanah datar dapat ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Tanah yang agak miring ditanami dengan tanaman yang mempunyai akar yang banyak sehingga dapat mengikat tanah dan tidak runtuh. Tanah rawa digunakan untuk menanam padi sawah.

Masyarakat lebih cenderung menanam karet. Selain teknik budidayanya sudah dipahami, karet dinilai lebih ramah terhadap tanaman yang berada di sekitarnya. Dengan menanam karet, masyarakat masih bisa menanam tanaman yang lain seperti buah-buahan. Akar karet dapat menahan tanah di desa itu yang berbukit-bukit agar tidak terjadi longsor.

Lubuk Larang

Untuk menjaga populasi ikan, masyarakat bersama-sama menetapkan *lubuk larang*. Ini merupakan kebiasaan lama yang sempat terlupakan. Keberadaan *lubuk larang* dibangkitkan kembali pada 2002, dengan menetapkan empat *lubuk larang*. Lubuk itu adalah bagian sungai yang mengandung ceruk yang dalam. Daerah ini diyakini sebagai tempat ikan berkembang-biak.

Selain tempat budidaya ikan, *lubuk larang* ini juga berfungsi sebagai sumber pendapatan masyarakat. Dalam periode tertentu ikannya dipanen. Dan hasil penjualannya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan desa dengan proporsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kelompok perempuan mengelola hasil *lubuk larang*. Dari sana mereka dapat menginvestasikan dalam bentuk tiga set pakaian pengantin (yang disewakan kepada masyarakat jika mereka melakukan pesta perkawinan), mesin diesel generator listrik untuk mesjid, dan sebagainya.

Lubuk larang hanya boleh dipanen pada waktu-waktu yang telah disepakati. Bila ada tamu atau pejabat berkunjung ke desa, ikan yang berada di dalam *lubuk larang* boleh diambil. Tetapi ini tidak berlaku bagi masyarakat.

Tidak ada aturan hukum positif yang mengatur *lubuk larang*. Tetapi masyarakat meyakini, bahwa mengambil ikan di *lubuk larang* secara tidak sah akan membuat hidupnya sengsara. Karena ikan yang di *lubuk* itu sudah dibacakan *Surat Yasin* (bagian dari Al Qur'an) sebanyak 40 kali.

Pembuatan Hutan Adat

Kelestarian hutan kian terancam akibat kegiatan pembalakan liar. Padahal sumberdaya hutan amat diperlukan sebagai bahan cadangan untuk anak-cucu. Hutan juga memegang peran penting untuk menjaga tata air. Untuk itu diperlukan bentuk pengelolaan yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar, yaitu membentuk sistem pengelolaan hutan adat.

Hutan adat itu bernama Hutan Adat Datuk Rangkayo Mulio, yang dimaksudkan untuk menegakkan kembali aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Mereka ingin kembali menegakkan nilai lokal *ka aek babungo pasia ka darek babungo kayu* (ke air berbunga pasir dan ke darat berbunga kayu). Artinya ada pembagian hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam baik di sungai maupun di darat.

Setiap pelanggaran terhadap pengambilan kayu di hutan adat dikenakan sanksi adat. Sanksi ini semakin dikuatkan ketika dilembagakan dalam bentuk peraturan desa. Peraturan ini digali langsung dari masyarakat. Pernah terjadi pelanggaran pengambilan kayu di hutan adat. Reaksi yang diberikan masyarakat sangat besar. Tanpa mengenal adanya kekerabatan (masyarakat Baru Pelepat dalam satu rumpun keluarga) mereka berusaha menegakkan aturan yang telah dibuat bersama. Dan ini menjadi pelajaran bagi yang lain.

Sekarang masyarakat berusaha untuk mengembangkan ekowisata berlokasi di hutan adat. Terdapat banyak potensi ekowisata di dalamnya seperti air terjun, keanekaragaman hayati, dan pemandangannya. Mereka terinspirasi ketika mendatangi daerah lain, dan ternyata potensi wisata desa mereka lebih baik dan bisa mendatangkan pendapatan bagi masyarakat.

BAHAN BACAAN

- Barber, C.V, Afif, S. dan Purnomo, A. 1997. Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- BPS Kabupaten Bungo. 2003. Bungo dalam Angka 2002. Kerjasama Bappeda Kabupaten Bungo dan BPS Kabupaten Bungo. Muara Bungo, Indonesia
- EENET Asia Newsletter. 2005. Ekonomi dan Perkembangan Suatu Negara Tergantung pada Kesehatan yang Baik. Wawancara dengan Prof. Anita Ghulam Ali, Direktur Pelaksana, Yayasan Pendidikan Sindh, Pakistan. <http://www.idp-europe.org/eenet/newsletter1-Indonesia/page24.php>
- Kristianto. 2003. Evaluasi Pelayanan Keuangan Mikro. News Permodalan Nasional Madani. <http://www.pnm.co.id/news.asp?id=519-19k>, diakses 17 Mei 2006.
- Pemerintah Kabupaten Bungo. 2000. Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Bungo 2001-2005. Muara Bungo, Indonesia.

BAGIAN 2-5

Rio: Modal Sosial Sistem Pemerintah Desa

Umar Hasan, Deddy Irawan dan Heru Komarudin



© dokumentasi CAPRI

Keterbukaan terhadap dunia luar mendorong masuknya nilai-nilai yang tidak selalu sesuai dengan kondisi setempat, sehingga menjadi tantangan dalam mempertahankan modal sosial masyarakat

hanya dapat diselesaikan oleh tetua adat dan *ninik mamak*. Itu semua ditengarai terkait dengan semakin lunturnya modal sosial ikatan kekerabatan, norma-norma serta kepercayaan masyarakat.

UU No. 5/1979¹ yang menyeragamkan pemerintahan desa juga telah memasung otonomi dan kreativitas masyarakat desa. Pendekatan struktur dan kekuasaan telah melunturkan identitas masyarakat adat dan modal sosial seperti norma kekerabatan yang telah terbentuk dalam masyarakat². Dengan penyeragaman tersebut, memang pemerintah dapat dengan mudah dan efektif mengontrol dan melakukan pembinaan komunitas masyarakat sampai tingkat yang paling rendah. Tapi, ini merupakan hal yang dipaksakan dan mengingkari kenyataan keragaman dalam masyarakat.

Berlakunya UU No. 32/2004³ telah membuka peluang bagi daerah untuk membentuk struktur pemerintahan desa yang lebih menghormati keragaman

LATAR BELAKANG

Arus globalisasi dan modernisasi telah membawa dampak positif maupun negatif terhadap berbagai lapisan masyarakat. Dampak negatif yang diakibatkan oleh pengaruh masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya setempat terbukti telah mengancam pola-pola kehidupan tradisional yang kaya dengan nilai-nilai luhur. Masyarakat cenderung tidak mentaati tatakrama dan norma adat. Kasus-kasus dalam sengketa lahan dan warisan, misalnya, seringkali tidak dapat diselesaikan oleh aparat desa sekalipun mereka mempunyai wewenang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta mendapat insentif reguler dari pemerintah. Sebagian masalah justru

1 Tentang Pemerintahan Desa (diundangkan 1 Desember 1979).

2 Lihat misalnya Saad (2001).

3 Tentang Pemerintahan Daerah (diundangkan pada 15 Oktober 2004). Ayat (1) Pasal 200 UU 32/2004 menyebutkan adanya peluang pembentukan pemerintahan desa dan, seperti yang ditegaskan dalam ayat (2) pasal yang sama, pembentukan dan penggabungan didasarkan atas usul dan prakarsa masyarakat.

budaya dan sosial di masing-masing daerah. Kekhawatiran terhadap dampak negatif yang ditimbulkan, berupa semakin menipisnya nilai-nilai adat, telah mendorong berbagai pihak di Kabupaten Bungo⁴ untuk melihat kemungkinan berlakunya kembali pemerintahan tradisional pada tingkat paling bawah setara dengan pemerintahan desa, yang pada masa lalu dikenal dengan istilah *Rio*. Dukungan juga diperoleh dari pihak pemerintah propinsi dan kabupaten untuk menjadikan Bungo sebagai kabupaten contoh dihidupkannya kembali sistem pemerintahan desa adat di Propinsi Jambi.

Tulisan ini menguraikan hasil analisis awal terhadap peraturan perundangan yang berlaku, bagaimana pandangan para pihak terhadap usulan kembali ke sistem pemerintahan *Rio* dan bagaimana usulan struktur kelembagaannya. Tujuan dari penelitian yang hasilnya dituangkan dalam tulisan ini antara lain adalah memperkuat kelembagaan lokal melalui peran aksi kolektif dan mendorong proses terbuka dan partisipatif dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam menyusun dasar hukum berupa peraturan daerah atau sejenisnya terkait pemberlakuan kembali ke sistem *Rio*.

MODAL SOSIAL

Ada tiga definisi modal sosial yang umum dipakai di berbagai literatur. Pertama, menurut Robert Putnam yang mendefinisikan modal sosial sebagai ciri-ciri kehidupan sosial jaringan, norma dan kepercayaan- yang mendorong orang untuk bertindak bersama secara lebih efektif guna mencapai tujuan bersama. Kedua, modal sosial dipahami sebagai "...institusi, hubungan dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas sebuah interaksi sosial (World Bank, 2000). Ketiga, modal sosial merujuk pada "aturan dan norma, kewajiban, saling menghormati dan berbagi, serta kepercayaan yang melekat pada hubungan sosial, struktur sosial dan tatanan kelembagaan sosial yang membantu anggota masyarakat mencapai tujuan individu dan kelompoknya" (Narayan, 1997).

Ada dua modal sosial, yakni struktural dan kognitif. Modal sosial struktural terwujud dalam berbagai bentuk organisasi sosial, dan meliputi peranan, aturan, pola dan prosedur serta jaringan yang mendorong terjadinya kerjasama. Modal sosial kognitif mencakup norma-norma, nilai, sikap dan kepercayaan. Kedua

4 Salah satunya seperti yang disampaikan Bupati Bungo, Bapak H. Zulfikar Achmad, sewaktu melakukan Safari Jum'at di Desa Teluk Kecimbang pada tanggal 17 Juni 2003. Beliau menyampaikan bahwa "Globalisasi adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dihindarkan, tetapi harus dibarengi dengan nilai-nilai adat yang sakral dan berlaku di tengah masyarakat". Dalam kesempatan lain beliau menyampaikan keinginan untuk mengkaji secara lebih mendalam kemungkinan kembali ke struktur pemerintahan tradisional *Rio*. Hal ini pula yang menjadi dasar penelitian yang sebagian hasil temuannya dituangkan dalam tulisan ini..

model tersebut bersifat saling melengkapi: dengan modal sosial struktural, norma dan kepercayaan mendorong masyarakat untuk berperilaku lebih terkoordinasi dan berorientasi tujuan (Uphoff, 1999).

Uraian tersebut menjelaskan proses perubahan dari sistem pemerintahan desa yang berlaku sekarang ke sistem pemerintahan *Rio*, bukan hanya terkait persoalan struktur organisasi pemerintahan desa, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana norma dan nilai adat setempat dengan nilai-nilai luhurnya ditaati dan dijalankan serta bagaimana hubungan atau interaksi antar komponen masyarakat yang tentu saja berbeda kondisinya dengan zaman dulu dapat mendorong ke arah pencapaian tujuan bersama secara efektif. Semakin luntur kepercayaan suatu kelompok masyarakat kepada kepala desa, semakin lemah pula semangat kekeluargaan dan gotong-royong di kalangan masyarakat, yang ditandai dengan kecenderungan rendahnya frekuensi masyarakat hadir dalam pertemuan desa. Semuanya sangat terkait erat dengan modal sosial. Dengan demikian, konsep modal sosial menjadi penting dalam proses transformasi ini dan pengalaman di berbagai negara menunjukkan adanya hubungan antara modal sosial dan potensi terbangunnya masyarakat yang mandiri dan kuat (Anonim, 2001).

DASAR HUKUM

Mungkinkah sebuah sistem pemerintahan desa diubah? Siapa yang berwenang mengubahnya? Jika kita kaji peraturan perundangan yang ada, pemikiran untuk kembali ke pemerintahan tradisional sebenarnya sejalan dengan UU No. 32/2004⁵. Menurut pasal 1 (12), desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bunyi pasal tersebut memberi indikasi bahwa setiap daerah diberi wewenang tidak hanya untuk mengganti istilah desa dengan nama lain, tetapi juga sistem pemerintahan berdasarkan adat istiadat.

Ada sinyal positif bagi pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Otonomi hakekatnya merupakan pemberdayaan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Pemerintah daerah diberi wewenang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri

5 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU 22/1999 sebelumnya.

urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali lima bidang.⁶

DESA MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Sebelum UU No. 5/1979 berlaku, pemerintahan desa berjalan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa yang bersangkutan. Sebagai contoh, di Propinsi Sumatera Barat dikenal istilah 'Nagari', di Jambi khususnya di Kabupaten Bungo dikenal dengan istilah 'Rio' untuk sebutan Kepala Dusun.

Sistem pemerintahan desa berlaku setelah diterbitkannya UU No. 5/1979. Dalam konsiderannya, UU tersebut menyebutkan perlunya menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa di seluruh wilayah dengan tetap mengindahkan keragaman desa dan adat istiadat yang masih berlaku. Sekalipun secara normatif ditekankan juga soal pentingnya memperhatikan keragaman budaya masyarakat, dalam prakteknya pelaksanaan undang-undang tersebut lebih bersifat sentralistik dan menonjolkan prinsip keseragaman. Eko (2003a) menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menata ulang kelembagaan pemerintahan desa, membuat desa tradisional menjadi desa modern, dan mengintegrasikan desa secara seragam dalam struktur negara modern. Hubungan hierarki yang cukup kuat antara desa, kecamatan dan kabupaten atau kotamadya telah mendorong terjadinya kontrol dan instruksi yang kuat oleh pemerintahan atasan dengan bawahannya. Kemandirian dan otonomi desa menjadi terhambat.

Dalam perkembangannya, filosofi dan paradigma tersebut tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. UU No. 5/1979 diganti dengan UU No. 22/1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32/2004. Dasar filosofi peraturan perundangan yang menggantikannya menganut keanekaragaman dalam kesatuan yaitu mengembalikan nama, bentuk, unsur dan kedudukan desa kepada keadaan semula dengan paradigma kedaulatan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan keadilan.

Sistem pemerintahan desa, menurut UU No. 32/2004 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang desa, tidak lagi bersifat sentralistik seperti halnya dalam UU No. 5/1979. Desa telah mempunyai otonomi dan diberi wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Seperti yang

⁶ Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU 32/2004.

dinyatakan dalam pasal 206, desa mempunyai urusan pemerintahan yang tidak terbatas hanya pada kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, tetapi juga pada kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa/dusun, dan tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintahan kabupaten/kota.

SEJARAH PEMERINTAHAN *RIO*⁷

Istilah pemerintahan *Rio* mengacu pada pemerintahan suatu wilayah yang disebut dusun atau setara dengan wilayah desa pada saat ini. Pimpinan dusun disebut dengan *Rio*, dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibantu oleh sekretaris *Rio* dan stafnya.

Sebelum Pemerintahan Belanda berkuasa penuh pada 1906, daerah Muara Bungo yang sekarang disebut Kabupaten Bungo diperintah oleh seorang Pangeran yang bergelar 'Pangeran Anom' yang berkedudukan di Balai Panjang Tanah Periuk. Pangeran Anom tersebut disamakan dengan Wakil Rajo atas Surat Perintah (ketetapan) dari Sultan Jambi. Karena kedudukannya, Pangeran Anom diberi sebutan sebagai '*Lantak Nan Tak Goyah*'.

Kekuasaan Pangeran Anom membawahi beberapa negeri yang disebut Bathin, seperti Bathin Batang Bungo, Bathin Jujuhan, Bathin Batang Tebo dan Bathin Batang Pelepat. Daerah Bathin membawahi beberapa dusun yang kepala pemerintahannya disebut *Rio*⁸ (Tabel 13). Di daerah Senamat dan Pelepat, penguasa kampung disebut juga dengan istilah *Rio*, kecuali di Dusun Candi penguasa kampung disebut dengan *Temenggung Kitik* dan *Seri Tenuah*.

Dari sejarah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa istilah *Rio* lebih banyak digunakan oleh dusun pada waktu itu. Pada 1926, setelah Kesultanan Jambi dikuasai sepenuhnya oleh Belanda, wilayah yang ada di Muara Bungo dibagi lagi ke dalam wilayah-wilayah yang disebut dengan Marga. Marga ini membawahi beberapa Dusun. Jika dilihat dari struktur kekuasaannya, marga hampir sama dengan sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat yang membawahi beberapa Jorong (Dusun). Pemerintahan Marga ini dikepalai oleh seorang yang disebut *Pasirah* (Tabel 14).

⁷ Berdasarkan wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bungo, Datuk Mahmud

⁸ Kecuali untuk Bathin Tanah Tumbuh, kepala dusunnya bergelar Patih

Tabel 13. Dusun-dusun yang bergelar *Rio*

<i>Rio</i>	Dusun
<i>Rio Pamuncak</i>	Rantau Ikil
<i>Rio Setio</i>	Buat
<i>Rio Anom</i>	Tanah Periuk
<i>Rio Igo dan Debalang</i>	Lubuk Mengkuang
<i>Rio Suko Lamo</i>	Teluk Kecimbang
<i>Rio Muko muko</i>	Tanjung Agung
<i>Rio Kunci</i>	Dusun Rambah
<i>Rio Ali</i>	Pedukun
<i>Rio Songgam</i>	Tanjung
<i>Rio Suko Brajo</i>	Sikarak
<i>Rio Pasak Kancing</i>	Rantau Pandan
<i>Rio Pusat Jalo</i>	Baru
<i>Rio Indra Cayo atau Rajo Penghulu</i>	Empelu
<i>Rio Mudo</i>	Lubuk Landai
<i>Rio Peniti Ulu Bungo</i>	Kampung Baru

Tabel 14. Pasirah di wilayah Adat Bungo dengan masing-masing ibu negerinya

Marga	Ibu Negeri
Jujuhan	Rantau Ikil
Bilangan V dan VII	Tanah Tumbuh
Tanah Sepenggal	Lubuk Landai
Bathin III Ilir	Muara Bungo
Bathin II	Babeko
Bathin VII	Rantau Pandan
Bathin III Ulu	Muara Buat
Pelepat	Rantau Kelayang

Walaupun wilayah Adat Bungo terdiri dari beberapa marga, namun pemerintahan *Rio* masih tetap dipertahankan, karena struktur *Rio* berada di bawah Marga. Dusun terdiri dari kampung-kampung yang dikepalai oleh seorang kepala kampung. Pembagian wilayah menjadi kampung didasarkan pertimbangan jumlah penduduk

dan kesepakatan. Dalam menjalankan tugasnya, *Rio* dibantu oleh seorang Wakil *Rio* yang disebut 'Mangku' seperti di Dusun Teluk Pandak, namun ada juga yang menyebutnya *Patih*.

SUSUNAN PEMERINTAHAN *RIO*: SEBUAH USULAN

Jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan desa yang ada saat ini, sistem pemerintahan *Rio*⁹ mempunyai nilai lebih (Tabel 15). Dalam konteks pemerintahan *Rio* yang diusulkan, istilah 'desa' yang sekarang berlaku diusulkan diubah menjadi 'dusun'.

Sekalipun pemerintahan *Rio* tampak terlihat memiliki nilai-nilai lebih dibandingkan dengan pemerintahan desa, tetapi tentu saja tidak menjamin bahwa dengan kembali pada sistem pemerintahan adat akan mendorong pemerintahan lebih baik dan efektif. Apalagi jika kita lihat kondisi masyarakat desa saat ini yang sudah sangat berbeda dengan masa lalu. Dalam beberapa faktor, pemerintahan *Rio* juga mempunyai kelemahan. Dengan kondisi masyarakat saat ini, maka seorang pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan segi karismatik saja, tetapi juga harus punya kemampuan teknis dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan (baik formal maupun non formal). Generasi muda yang saat ini menjadi komponen masyarakat yang cukup dominan di hampir setiap desa hanya mempunyai pengetahuan yang minim tentang adat dan pemerintahan *Rio*. Mereka hanya mengetahui sejarah adat berdasarkan cerita saja. Muncul pertanyaan "Sejauh mana pemerintahan tradisional dapat kembali berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika tidak seluruh komponen masyarakat mempunyai pemahaman yang cukup?". Selain itu, tanpa disertai mekanisme *check* dan *balance*, masa jabatan *Rio* yang tanpa batas dan tergantung pada keinginan masyarakat berpotensi melanggengkan kekuasaan yang cenderung otoriter.

Dengan memahami sepenuhnya bahwa globalisasi dan modernisasi adalah sebuah keniscayaan dan arus perubahan menjadi suatu yang tidak bisa dibendung, pemberlakuan kembali sistem pemerintahan *Rio* dianggap berperan di dalam menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap adat dan budaya setempat. Seiring dengan keinginan masyarakat yang menginginkan kembali berlakunya sistem *Rio*, pemerintah daerah perlu menyediakan payung hukum dan wadah kelembagaan yang akan mendorong berjalannya pemerintahan.

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, misalnya dengan Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bungo, Datuk H. Mahmud dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat seperti alim ulama, cerdik pandai di Kabupaten Bungo.

Tabel 15. Perbandingan antara sistem pemerintahan desa dengan *Rio*

Sistem Pemerintahan Desa	Sistem Pemerintahan <i>Rio</i>
Kepala Desa dipilih berdasarkan konspirasi politik kelompok tertentu (cenderung dilakukan secara voting)	<i>Rio</i> dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat masyarakat banyak
Terikat pada pendidikan formal (minimal SMP)	Tidak terikat pada pendidikan formal
Tidak mutlak melihat asal usul keturunan serta perilaku dalam masyarakat	Mutlak melihat asal usul keturunan dan perilaku dalam masyarakat (mutlak dari keturunan baik-baik dan terhormat)
Waktunya terbatas (maksimal 2 kali jabatan dalam periode 10 tahun)	Waktunya tidak terbatas (sepanjang masyarakat menghendaki)
Berbagai kasus menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pemerintah desa saat ini, terkait dengan sejauh mana tanggung jawab, sistem dan aparatnya memberikan pengayoman kepada masyarakat. Sistem pemerintahan <i>Rio</i> cenderung lebih disegani dan dihormati. Keamanan dan ketertiban masyarakat juga lebih terjamin di bawah sistem pemerintahan <i>Rio</i> .	


Dengan berpedoman pada peraturan perundangan¹⁰, struktur organisasi Pemerintahan *Rio* di Kabupaten Bungo yang diusulkan terdiri dari (1) Pemimpin dengan sebutan *Rio*, Sekretaris *Rio* atau nama lain serta beberapa Kepala Urusan (Kaur) yang terdiri dari Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Umum (Gambar 16). Dari struktur tersebut tampak bahwa sekretaris *Rio* mempunyai kewenangan cukup besar membawahi beberapa kepala urusan secara langsung dibandingkan *Rio*. Berdasarkan sejarahnya, yang memegang posisi *Rio* adalah seseorang yang dihormati dan dipilih lebih karena alasan karismatik. Sementara fungsi pengendali berada pada Sekretaris (atau disebut juga Mangku) yang mempunyai kemampuan teknis dan relatif berpendidikan. Dengan usulan struktur seperti ini, diharapkan secara bertahap akan ada keterpaduan antara *Rio* dan sekretaris *Rio* dalam hal kemampuan dan kedudukannya.

Untuk membantu Pemerintahan *Rio*, perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 211¹¹. Lembaga tersebut berperan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa dan bisa berbentuk Badan Permasyarakatan Dusun (BPD) dan lembaga-lembaga lainnya.

10 Pasal 202 UU No.32/2004 yang menyatakan bahwa Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa (sekretaris desa dan perangkat desa lainnya). Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Selain pasal tersebut, juga diacu pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No.19/2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa.

11 Pasal 211 UU No.32/2004 menyatakan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Waktu kerja kantor juga diusulkan disesuaikan dengan kantor pemerintahan lainnya, yakni dari Senin sampai Kamis dengan jam buka dari pukul 07.15 sampai 14.00, Hari Jumat dari pukul 07.15 sampai 11.00 dan Hari Sabtu dari 07.15 sampai 13.00. Sesuai dengan yang diatur dalam pasal 202, Sekretaris *Rio* diangkat dari pegawai negeri dengan tujuan agar pelayanan terhadap masyarakat bisa dilakukan setiap hari kerja. Sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri tentang perlunya pemberdayaan masyarakat¹², sekretaris desa/dusun diangkat secara bertahap sebagai pegawai negeri. Pengalaman dari Sumatera Barat menunjukkan bahwa Sekretaris Wali Nagari yang diangkat dari pegawai negeri terbukti cukup efektif. Di Kabupaten Tanah Datar, bahkan terdapat 3 orang staf Wali Nagari yang berstatus sebagai pegawai negeri.



Gambar 16. Usulan struktur organisasi Pemerintahan *Rio*

Syarat-syarat Pengangkatan *Rio*

Mengacu pada pasal 203 UU No. 32/2004, *Rio* sebaiknya dipilih secara langsung oleh warga dusun yang memenuhi syarat. Pemilihan langsung seperti ini sebenarnya sudah diterapkan pada Pemerintahan *Rio* dahulu. Bahkan rakyat setempat selalu bermusyawarah dan bermufakat menentukan pemimpin mereka (*Rio*) tanpa ada

¹² Surat Menteri Dalam Negeri No.410/2917/SJ tanggal 29 Oktober 2004 kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta pimpinan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota. Surat tersebut menyatakan bahwa masyarakat dan desa/dusun harus diberdayakan.

pemungutan suara. Diharapkan pola pemilihan secara adat diterapkan dalam pemilihan *Rio* di masa mendatang dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Selain syarat dipilih langsung, calon kepala dusun harus penduduk asli dari dusun yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan tanggung jawab moral seorang kepala dusun atas seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Jika posisi kepala dusun ditempati orang yang bukan berasal dari dusun bersangkutan dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan sosial dan kurangnya tanggung jawab moral terhadap masyarakat setempat. Ketentuan tentang keharusan penduduk asli untuk menjadi pimpinan (*Wali Nagari*) juga cukup efektif penerapannya di dalam Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

Untuk daerah-daerah transmigrasi, seperti di Kuamang Kuning, kepala Dusun atau *Rio* dibolehkan berasal dari para transmigran itu sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya, namun tetap menganut Sistem Pemerintahan *Rio*. Hal ini sesuai dengan pepatah Adat Jambi yang mengatakan “*Di mano bumi dipijak di situ langit dijunjung, di mano ranting patah di situ ayek disauk, di mano tembilang dicacak di situ tanaman tumbuh*”.

Syarat-syarat seseorang untuk diangkat menjadi *Rio* dapat mengacu pada persyaratan untuk seorang calon kepala desa seperti diatur dalam Pasal PP No. 72/2005. Selain aspek moralitas dan kesehatan, aspek lain cukup penting bagi seorang pada posisi *Rio* adalah dia harus mengenal daerah yang akan menjadi wilayahnya, dikenal, dihormati dan mempunyai wibawa di depan masyarakat dusun bersangkutan dan memenuhi syarat lain yang ditetapkan aturan adat.

Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa syarat pendidikan untuk calon seorang kepala desa sekurang-kurangnya SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) atau yang sederajat. Dalam pemilihan *Rio*, prasyarat pendidikan lebih bersifat fakultatif dan bukan sebuah keharusan, yang terpenting adalah bahwa *Rio* berasal dari keturunan orang baik-baik, terhormat dan disegani oleh masyarakatnya. *Rio* lebih merupakan simbol kehormatan dan kewibawaan. Syarat administratif dan pendidikan harus dimiliki oleh sekretaris atau wakilnya yang berperan mengendalikan administrasi pemerintahan. Bahkan posisi sekretaris atau wakilnya sebaiknya ditempati seseorang yang berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Jika memang ada figur *Rio* yang berpendidikan SMP ke atas, dihormati dan punya wibawa, maka itu akan lebih baik.

Tugas dan Wewenang Pemerintahan *Rio*

Untuk mengisi kekosongan hukum dan sambil menunggu pengaturan kelembagaan yang lebih rinci, tugas dan kewajiban *Rio* untuk sementara dapat mengikuti ketentuan yang berlaku untuk kepala desa, seperti yang diatur pada pasal 14 PP No. 72/2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 19/2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa. Pasal 3 ayat 1 Perda tersebut menyebutkan bahwa pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan dan bertanggung jawab untuk urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan *Rio*. Ayat 2 menyatakan bahwa tugas pemerintahan desa adalah melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, pembinaan perekonomian, keamanan, ketertiban, musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat, menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD atau nama lainnya serta menetapkan peraturan desa bersama lembaga mitranya (BPD atau nama lainnya). Berdasarkan ketentuan ini, pemerintahan *Rio* mencakup tugas dan kewajiban yang ditetapkan untuk pemerintahan desa dalam hal pembangunan, pembinaan masyarakat dan menyusun peraturan *Rio*.

Agar rancangan peraturan desa, keputusan-keputusan pemerintahan *Rio* tentang rencana pembangunan dusun dapat sesuai dengan kehendak masyarakat, maka pendekatan-pendekatan partisipatif yang juga tercermin dalam bentuk musyawarah dan mufakat di jaman dulu, perlu dilembagakan. Hal ini untuk menjamin adanya keterlibatan seluruh komponen masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan.

Hal yang sama juga berlaku bagi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan *Rio*. Cakupan urusannya, seperti disebutkan pasal 206 UU No. 32/2004, mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul dusun, urusan pemerintahan kabupaten/kota yang diserahkan ke dusun, tugas pembantuan yang diserahkan oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dan urusan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan.

Masa Jabatan *Rio*

Pada zaman dulu, jabatan *Rio* di tidak ada batas waktunya. Selama masyarakat masih menginginkan dan sepanjang yang bersangkutan masih bersedia, maka selama itu pula seseorang memegang kedudukan sebagai *Rio*. Namun demikian, dengan kondisi sosial budaya masyarakat saat ini yang sangat berbeda dengan

masa lalu, maka perlu dipikirkan pembatasan masa jabatan *Rio*. Kekhawatiran akan munculnya kekuasaan langgeng yang cenderung otoriter dan tidak adanya pengkaderan figur karena tidak diketahuinya batas jabatan seorang *Rio* menjadi alasan-alasan perlunya memadukan sifat karismatik pemimpin dengan soal batasan waktu menjabat. Sekalipun ada kebebasan dalam menentukan masa jabatan *Rio*, tetapi diusulkan agar masa jabatan *Rio* disesuaikan dengan ketentuan UU No. 32/2004 untuk seorang kepala desa. Pasal 204 membatasi jabatan seorang kepala desa selama enam tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan, atau paling lama 12 tahun. Namun demikian, jika yang bersangkutan tidak lagi disukai masyarakat, maka seseorang yang menduduki posisi *Rio* dapat berakhir sebelum masa jabatannya selesai. Dalam hal ini perlu dipikirkan aturan-aturan tertentu yang tertuang dalam Peraturan daerah yang mengatur mekanisme turunnya seseorang dari jabatan *Rio*.

Sumber Keuangan Dusun

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, Pemerintahan *Rio* memperoleh dana dari berbagai sumber. Pengaturan soal sumber keuangan dapat mengacu pada pasal 212 ayat (1) dan (2) UU No. 32/2004 tentang Keuangan Desa¹³. Sumber pendapatan desa dapat berupa Pendapatan Asli Desa (PAD), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga¹⁴.

Selain itu, pendapatan (keuangan) desa juga dapat diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa/Dusun (BUMD), jika desa/dusun tersebut memiliki badan usaha. Sumber-sumber pendapatan desa tersebut dapat dikelola melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dusun. Sesuai pasal 3, Perda Kabupaten Bungo No. 29/2000¹⁵, maka kekayaan dusun dapat berupa tanah kas dusun, pasar dusun, badan usaha milik dusun, lumbung dusun, pemandian umum dan objek wisata yang dikelola oleh dusun, bangunan milik dusun, hutan dusun, tempat pemandian di sungai, jalan dan lainnya yang menjadi kekayaan dusun.

13 Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.

14 Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yaitu sumbangan dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat. Sedangkan pendapatan yang berasal dari pinjaman desa meliputi pinjaman dari Bank Pemerintah, Bank Swasta, dan pinjaman lainnya.

15 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Sumber pendapatan dan kekayaan dusun dikelola oleh Pemerintah *Rio* dan di manfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan *Rio* dan pembangunan kemasyarakatan. Agar akuntabilitas dapat terjamin, Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) dilibatkan dalam mengawasi penggunaan sumber dana tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 7 Perda Kabupaten Bungo No. 29/2000.

Lembaga-lembaga dalam Sistem Pemerintahan *Rio*

Agar pemerintahan *Rio* dapat berjalan dengan baik maka perlu mitra kerja dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Mitra kerja tersebut berupa lembaga yang sudah diatur dalam UU maupun lembaga lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

- Badan Permusyawaratan Desa, yang disingkat dengan BPD. Lembaga ini telah diatur sesuai peraturan perundangan-undangan¹⁶. Oleh karena nama desa telah diganti dengan nama dusun, istilah BPD dipakai untuk istilah "Badan Permusyawaratan Dusun" yang berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi rakyat serta menetapkan Peraturan Dusun (Perdus).
- Musyawarah Adat Dusun (MAD) atau Kerapatan Adat Dusun (KAD) atau Lembaga Adat Dusun (LAD). Lembaga ini dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk menghidupkan nilai-nilai adat dalam masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai Peradilan Adat Dusun¹⁷.
- Lembaga Kemasyarakatan Dusun (LKD) yang dalam Perda Kabupaten Bungo No. 23/2000, disebut Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga pelaksana dan penyeleksi pembangunan secara terpadu¹⁸.


Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)

Berdasarkan pasal 8 Perda Kabupaten Bungo No. 20/2000, jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dusun yang bersangkutan. Jika jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa, maka anggota BPD berjumlah sembilan orang. Jika jumlah penduduknya antara 2.501 sampai 3.000 jiwa, anggotanya sebanyak sebelas orang. Anggota BPD menjadi 13 orang jika jumlah penduduknya di atas 3.000. Unsur-unsur yang duduk dalam BPD terdiri dari ketua dan sekretaris serta wakil-wakil dari *ninik mamak*/tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, induk-induk (kaum hawa) dan unsur pemuda (Gambar 17). Jumlahnya harus ganjil agar kesepakatan dapat lebih mudah dicapai, jika terjadi pemungutan suara (*voting*).

16 Pasal 209 UU No. 32/2004, jo Perda Kabupaten Bungo No. 20/2000.

17 Pembentukan lembaga ini sesuai dengan ketentuan pasal 211 UU No. 32/2004.

18 Pembentukan LKD ini dimungkinkan menurut Pasal 211 UU 32/2004.



Gambar 17. Susunan atau struktur organisasi BPD

Musyawahar Adat Dusun (MAD), Kabupaten Adat Dusun (KAD), Lembaga Adat Dusun (LAD)

Lembaga atau kerapatan ini mengurus masalah adat dalam Pemerintahan *Rio* yang unsur-unsurnya terdiri dari *ninik mamak* dan atau pemangku adat. Pembentukan lembaga ini juga dimungkinkan oleh Pasal 211 UU No. 32/2004. Lembaga ditetapkan melalui Peraturan Dusun. Orang-orang yang akan mengisi lembaga ini harus memiliki pengetahuan tentang adat-istiadat dan aturan-aturan agama serta bermoral baik. Mereka dapat berasal dari berbagai golongan masyarakat asalkan memenuhi syarat, misalnya alim ulama, cerdik pandai dan *tuo tengganai*. Struktur MAD/KAD/LAD terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris. Lembaga adat ini terdiri dari beberapa kepala bidang.

Lembaga Kemasyarakatan Dusun (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Dusun (LKD) sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Bungo No. 32/2000 adalah lembaga pelaksana dalam menyelesaikan pembangunan dusun secara terpadu. Lembaga ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintahan *Rio*, baik diminta atau tidak. Susunan Organisasi lembaga ini berdasarkan Pasal 3 Perda Kabupaten Bungo No. 23/2000 terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa ketua seksi. Pengurus lembaga terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti pemuka adat, pemuka agama, pendidik/cendekiawan, pemuda/wanita. Jumlahnya juga harus ganjil seperti halnya jumlah personil dalam lembaga MAD/KAD/LAD.

Insentif Pengurus Lembaga

Agar lembaga dapat bekerja secara efektif, perlu ada insentif atau honor yang diberikan kepada setiap pengurusnya, termasuk untuk uang sidang. Besarnya insentif dan uang sidang tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan dusun dan jika perlu diatur dalam Perda atau Peraturan Dusun (Perdus) agar punya kekuatan hukum.

Untuk jabatan *Rio* harus berasal dari penduduk asli dusun yang bersangkutan agar hubungan yang erat dengan masyarakat tempat dimana dia lahir mendorong munculnya tanggung jawab dan moral yang baik. Daerah transmigrasi merupakan pengecualian. Jabatan *Rio* untuk daerah transmigrasi tidak harus berasal dari penduduk asli, tetapi boleh juga dari pendatang. Anggota Pengurus BPD, MAD/KAD/LAD dan LKD tidak harus penduduk asli, tetapi terbuka bagi setiap warga yang tinggal di daerah tersebut sepanjang mengetahui permasalahan lembaga yang didudukinya.

PERSEPSI PARA PIHAK TERHADAP PERUBAHAN

Hasil wawancara dengan berbagai unsur masyarakat menunjukkan bahwa mereka umumnya mempunyai aspirasi yang sama dan setuju terhadap usulan untuk kembali ke pemerintahan *Rio*. Alasan mereka adalah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai adat setempat, yang saat ini sudah mulai terkikis. Nilai-nilai dimaksud menyangkut semua aspek kehidupan dalam masyarakat, termasuk sejauh mana norma, sikap saling percaya dan hubungan antar anggota masyarakat mendorong aksi kolektif pemanfaatan sumberdaya alam.

Dalam sebuah Seminar Sehari tentang Pemerintahan *Rio*¹⁹, berbagai pihak menyampaikan dukungannya terhadap perubahan dari pemerintahan desa ke pemerintahan *Rio*. Namun, ada beberapa isu yang muncul misalnya terkait batas-batas administrasi, penerapan sistem *Rio* di wilayah transmigrasi dan pembentukan dasar hukum bagi proses perubahan pemerintahan yang diusulkan.

Ada kekhawatiran penerapan sistem pemerintahan *Rio* di daerah transmigrasi akan menimbulkan konflik dan ketidakjelasan mengingat sebagian besar masyarakatnya berasal dari luar wilayah bersangkutan atau bahkan dari luar Jambi. Berdasarkan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di daerah transmigrasi

¹⁹ Diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2005 di Kantor Bappeda Kabupaten Bungo. Seminar dihadiri oleh para pihak seperti anggota DPRD, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan unsur pemerintah

seperti di Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, dan di Bukit Sari dan Sari Mulya di Kecamatan Jujuhan, ada indikasi bahwa mereka tampaknya memang belum menanggapi usulan ini secara jelas. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adat istiadat setempat dan dasar filosofi sistem pemerintahan *Rio* serta adanya keraguan terhadap dampak yang akan mereka terima ketika sistem adat diberlakukan tampaknya menjadi alasannya.

Tampaknya masih diperlukan waktu dan proses sampai masyarakat transmigran memahami dan dapat menerima sistem pemerintahan *Rio*. Sejalan dengan pepatah adat Bungo “*di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung*” yang berarti “di mana kita berdomisili, maka kita harus mengikuti ketentuan adat istiadat setempat”, diharapkan secara bertahap masyarakat transmigran akan menerima aturan yang berlaku dan menerima sistem pemerintahan *Rio*. Nilai-nilai adat yang mereka bawa dari kampung halamannya tetap harus dihormati (*Statuta Personalia*) sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Berdasarkan pengamatan terhadap kehidupan mereka secara bertahun-tahun, di satu sisi masyarakat Bungo dapat beradaptasi dengan kehidupan sosial masyarakat Jawa dan Bali, demikian juga masyarakat Jawa dan Bali dapat beradaptasi dengan masyarakat setempat.

Terkait dengan batas-batas administratif yang sudah ada, sistem pemerintahan *Rio* sebaiknya mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku sesuai peraturan-perundangan nasional. Menurut Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang Desa, jumlah minimal penduduk untuk terbentuknya suatu desa adalah 1.500 jiwa atau 300 KK untuk di wilayah Jawa dan Bali, 1.000 jiwa atau 200 KK untuk Sumatera dan Sulawesi dan 750 jiwa atau 75 KK untuk wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku dan Papua. Jika jumlah penduduk sudah mencukupi untuk terbentuknya suatu desa atau dusun, maka pemerintahan *Rio* dapat dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat.

Wilayah pemerintahan *Rio* adalah wilayah desa yang bersangkutan. Hal ini mungkin sedikit berbeda dengan yang terjadi di Sumatera Barat. Sebuah wilayah Nagari meliputi beberapa dusun atau desa yang disebut dengan *orong*. Wilayah Pemerintahan *Rio* terdiri dari kampung-kampung yang di dalamnya terdapat RT dan RW. Pada zaman dahulu, wilayah Pemerintahan *Rio* atau Bathin itu luas sekali, karena jumlah masyarakatnya sedikit.

Penerapan sistem pemerintahan *Rio* seharusnya bersifat adaptif terhadap perubahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan nilai-nilai adat. Dalam hal demokrasi, fakta sejarah membuktikan bahwa pemilihan *Rio* sangat demokratis, yaitu dipilih melalui demokrasi langsung oleh

semua unsur masyarakat. Soal keterbukaan, sistem pemerintahan *Rio* tetap terbuka terhadap berbagai perubahan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai yang berlaku. Sistem ini terbuka terhadap kemajuan ilmu dan pengetahuan seperti televisi, parabola dan lainnya. Untuk soal partisipasi masyarakat, semangat gotong-royong yang dimiliki dalam sistem pemerintahan *Rio* mendorong terjadinya aksi kolektif dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tanpa pamrih, seperti gotong-royong membuat jalan umum, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Kotak 1. Pemerintahan Nagari Bayua: pelajaran dari sebuah studi banding

Nagari merupakan unit pemerintahan lokal terkecil di Sumatera Barat. Pemerintah Nagari terdiri dari seorang wali terpilih, sebuah badan legislatif terpilih dan sebuah badan yang terdiri dari wakil-wakil empat kelompok atau lebih yakni pemimpin adat, ulama, cerdik pandai dan wanita. Dalam Nagari Bayua, yang merupakan salah satu Nagari dari delapan Nagari di Kecamatan Tanjung Raya, terdapat beberapa lembaga sebagai mitra kerja dari wali Nagari:

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan tugas utama mengurus masalah adat Nagari yang bersendikan syarak, syarak yang bersendikan kitabullah, memperkuat nilai-nilai tradisional, menjaga kesatuan penduduk nagari, mengelola kekayaan nagari dan menyelesaikan perselisihan masalah-masalah adat.
2. Majelis Ulama Nagari (MUNA) yang bertugas mengurus agama dan adat;
3. Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) yang merupakan lembaga kontrol terhadap pekerjaan Wali Nagari. Lembaga ini disebut sebagai legislatif Nagari.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) yang bertugas menyusun Perencanaan Pembangunan Nagari.

Dengan adanya sistem pemerintahan Nagari ini, tugas Camat menjadi semakin ringan karena banyak bidang pekerjaan yang diambil alih Wali Nagari. Camat lebih berperan di dalam mengkoordinir pekerjaan Wali Nagari, baik yang berasal dari kearifan lokal maupun petunjuk dari pemerintah kabupaten dan propinsi. Urusan administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP), misalnya, menjadi wewenang Wali Nagari sekalipun yang menandatangani adalah Camat. Tentu saja tidak hanya itu, sekalipun berbeda dari Nagari dulu yang sangat otonom dan tidak masuk dalam struktur negara, saat ini terlihat tatanan sosial budaya masyarakat dan efektivitas pemerintahan teritorial mendorong terwujudnya kepentingan pelestarian nilai-nilai luhur adat disertai dengan penghormatan terhadap keragaman. Suasana demokratis dan egaliter selalu mewarnai hubungan pemimpin dengan masyarakat, baik di dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun dalam urusan hukum adat, seperti yang digambarkan Eko (2003b).

PEMERINTAHAN *RIO*, HAK PROPERTI DAN AKSES TERHADAP SUMBERDAYA ALAM

Pada zaman dulu, dalam sistem pemerintahan *Rio* ditetapkan aturan-aturan adat yang tidak tertulis. Dalam pengelolaan sumberdaya alam, misalnya, masyarakat diberi kebebasan membuka hutan untuk perkebunan dan pertanian. Hutan yang dibuka untuk perkebunan disebut *Halkah*, sedangkan hutan yang dibuka untuk pertanian disebut *Fatlah* (Machmud, 2005).

Setiap hutan yang telah dibuka oleh masyarakat, baik dalam bentuk *Halkah* maupun *Fatlah* dicatat dalam buku kecil dan diumumkan. Pencatatan yang bersifat permanen tersebut berfungsi sebagai bentuk pengakuan hak milik terhadap pihak yang membuka lahan dalam wilayah pemerintahan *Rio*. Sisa hutan yang belum dibuka menjadi tanah komunal dan menjadi milik Bathin. Di lahan yang menjadi *public domain* tersebut, masyarakat diperkenankan memanfaatkan hasil hutan, berburu dan menangkap ikan, tetapi kepemilikan berada di tangan Bathin.

Pada masa pemerintahan *Rio* diterapkan, aturan-aturan adat tentang pengelolaan sumberdaya alam umumnya tidak tertulis tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat saja. Walaupun tidak tertulis aturan-aturan tersebut sangat ditaati oleh masyarakat. Contohnya, masyarakat hanya boleh mengambil kayu di hutan dalam wilayah pemerintahan *Rio* jika kayu tersebut berdiameter minimal 50 cm. Selain karena kayunya lebih berkualitas, aturan tersebut dimaksudkan untuk melestarikan lingkungan melalui sistem tebang pilih. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, sanksi akan diberikan sesuai dengan bentuk kesalahannya dan biasanya berupa denda yang disidangkan dalam peradilan adat. Menangkap ikan di sungai juga hanya boleh dilakukan dengan cara memancing atau membuat perangkap dan tidak boleh dengan cara meracun atau cara lainnya yang dapat menyebabkan punahnya anak ikan. Aturan yang sama juga berlaku untuk binatang buruan.

Saat ini, aturan-aturan adat sudah mulai melemah dan tidak lagi ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Di sebagian tempat bahkan aturan-aturan tersebut sudah hampir punah, seperti di Kecamatan Tanah Tumbuh, Tanah Sepenggal dan Bathin II Babeko. Melemahnya nilai-nilai adat tersebut selain disebabkan oleh arus globalisasi, modernisasi dan pola keseragaman yang diterapkan oleh sistem pemerintahan desa saat itu, juga disebabkan oleh masyarakat yang jumlah, ragam dan tuntutan semakin besar. Sedangkan sumberdaya alam semakin terbatas.

Di beberapa wilayah lain di Kabupaten Bungo, aturan-aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari masih berlaku. Misalnya, adanya

lubuk larangan di Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat dan Kecamatan Rantau Pandan, hutan lindung di Kecamatan Rantau Pandan, hutan adat terdapat di Desa Batu Kerbau dan Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat. Aturan-aturan hutan adat di kedua desa terakhir bahkan sudah diupayakan untuk diperkuat dengan Peraturan Daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Keinginan untuk kembali menerapkan sistem pemerintahan *Rio* sejalan dengan tuntutan berbagai pihak dalam upaya mengembalikan nilai-nilai adat yang sudah mulai terkikis. Perubahan sistem pemerintahan ini berada dalam koridor hukum dan terakomodasikan di dalam peraturan perundangan yang berlaku. UU No. 32/2004 memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur masyarakat sesuai dengan aspirasinya.

Diberlakukannya kembali sistem pemerintahan *Rio* diyakini mampu memperkuat kembali modal sosial, memperkuat institusi lokal, merekatkan kembali sistem sosial yang selama bertahun-tahun telah terkikis dan yang cenderung tidak mendorong terbentuknya kemandirian desa dan terjaganya keluhuran nilai-nilai adat. Secara bertahap, dalam jangka panjang perubahan sistem pemerintahan diharapkan akan lebih mampu mengatasi berbagai persoalan masyarakat secara mandiri dan memberikan kontribusi pada pencapaian pembangunan daerah yang dicita-citakan. Munculnya pemimpin karismatik pemerintahan *Rio* yang dihormati dan disegani masyarakatnya, perpaduan antara sifat karismatik dengan kemampuan teknis sekretaris *Rio* dan adanya mekanisme *check and balance* dalam menjalankan urusan pemerintahan menjadi kekuatan-kekuatan penerapan sistem pemerintahan *Rio*.

Selanjutnya direkomendasikan:

- Pemerintah Daerah menyusun sebuah Peraturan Daerah terkait dengan pengaturan sistem pemerintahan *Rio*, dan memfasilitasi proses penyusunannya melalui mekanisme partisipatif dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Perda tersebut kemudian dikonsultasikan dengan pihak legislatif, Pemerintah Propinsi Jambi dan Departemen Dalam Negeri c.q. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Pemerintah Daerah terus mendorong proses dialog, diskusi dan konsultasi publik tentang perubahan sistem pemerintahan desa ini, dan mengakomodasikan masukan-masukan dari berbagai pihak, sehingga menjadi

masukannya yang berharga dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait. Perlu dilakukan studi banding yang lebih komprehensif tentang sistem pemerintahan Nagari ke Provinsi Sumatera Barat untuk mempelajari kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem tersebut.

- Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus mendorong penguatan modal sosial. Proses perubahan dari sistem pemerintahan desa ke pemerintahan *Rio* bukan hanya proses perubahan struktur tetapi juga proses interaksi dan belajar di antara masyarakat. Kepercayaan antar masyarakat cukup mudah luluh, tetapi juga bisa dipulihkan melalui proses akumulasi modal sosial. Peran pemerintah dan para pihak lain sangat penting dalam menjaga proses tersebut agar berjalan ke arah positif.
- Secara paralel, berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah terus mendorong dilakukannya penelitian lebih mendalam tentang aspek-aspek yang belum tercakup dalam hasil penelitian ini dan membahasnya dengan pihak-pihak terkait. Topik menarik yang perlu dikaji lebih lanjut adalah: dengan modal sosial masyarakat yang ada saat ini, sejauh mana penerapan sistem pemerintahan ini mendorong aksi kolektif dan kerjasama antar kelompok-kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politik.
- Semua lapisan masyarakat, terutama anggota DPRD, para alim ulama, cerdik pandai, *tuo tengganai*, LSM dan organisasi sosial lainnya di Kabupaten Bungo terus terlibat di dalam mendorong terwujudnya pemerintahan *Rio* yang bersendi *syarak'*, *syarak' bersendi kitabullah* di “Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun“ Kabupaten Bungo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian “*Collective Action to Secure Property Rights for the Poor: Avoiding Elite Capture of Natural Resource Benefits and Governance Systems*” kerjasama antara CIFOR dan Pemda Kabupaten Bungo. Penelitian didanai oleh BMZ, the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany, yang disalurkan melalui CGIAR *System-wide Program on Collective Action and Property Rights (CAPRI)*. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak donor dan semua pihak yang telah memberikan kontribusinya pada penelitian ini.

BAHAN BACAAN

- Anonim. 2001. Social Capital: A Review of the Literature. Social Analysis and Reporting Division Office for National Statistics, Inggris. <http://www.statistics.gov.uk/socialcapital/downloads/soccaplitreview.pdf>.
- Eko, S. 2003a. Desentralisasi dan Demokrasi Desa. Makalah disampaikan dalam Konsultasi Publik Revisi UU No. 22/1999, 19 November. Deli Serdang, Sumatera Utara. Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) Jakarta, Bitra Indonesia Medan dan Pusaka Indonesia. http://www.ireyogya.org/sutoro/makalah_desentralisasi_dan_demokrasi_desa.pdf.
- Eko, S. 2003b. Kembali ke Nagari dalam Konteks Desentralisasi dan Demokrasi Lokal di Sumatera Barat. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Wawasan Pembangunan Nasional, 17-19 September. Yayasan Bina Masyarakat Mandiri (YBM2), Bogor. http://www.ireyogya.org/adat/flamma_adat_vol1_sorot1.htm.
- Machmud, A.S. 2005. Pedoman Adat Kabupaten Bungo. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, Muara Bungo. Indonesia.
- Narayan, 1997. Voices of the Poor: Poverty and Social Capital in Tanzania. World Bank, Washington D.C., USA.
- Saad, Z.M.B. 2001. Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Sumatera Barat Melalui Revitalisasi Nagari. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Demokrasi Masyarakat Desa, 19-23 Juni. FPPM, Tenggara, Indonesia.
- Uphoff, N. 1999. Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experiences of Participation. Dalam: Dasgupta, P dan Seregeldin, I. (ed.) Social Capital: A Multifaceted Perspective, World Bank, Washington DC, USA.
- World Bank. 2000. What is Social Capital? <http://www.worldbank.org/poverty>.

BAGIAN 3

POTENSI EKONOMI BERBASIS LINGKUNGAN

BAGIAN 3-1

Hasil Hutan Non-Kayu dan Ekonomi Masyarakat

Rodiah



© Effi Permata Sari

PENDAHULUAN

Perempuan Desa Baru Pelepat sangat berperan dalam bidang ekonomi, baik melalui pekerjaan pertanian yang diupah maupun melalui pekerjaan pertanian lainnya yang bermanfaat dalam rumah tangga. Namun kebanyakan kaum perempuan secara sistematis terasing dari akses ke berbagai sumberdaya, pelayanan penting dan pengambilan keputusan.

Tulisan ini mencoba memperlihatkan bagaimana kegiatan yang dilakukan perempuan mampu menguatkan peran dan posisi perempuan dalam mengelola desa dan sumberdaya alam. Kaum perempuan juga mampu merancang rencana kerja dan melaksanakannya menjadi sebuah aksi.

Pemanfaatan hasil hutan non kayu masih perlu ditingkatkan. Sesungguhnya ia bisa menjadi sumber pendapatan utama, karena hasil hutan non kayu tersedia secara berlimpah dan belum sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat, baik masyarakat setempat maupun masyarakat luar yang akan mendatangkan hasil bagi masyarakat Desa Baru Pelepat.

Kerajinan bambu merupakan kerajinan padat karya yang akan mengurangi pengangguran. Jika itu bisa dikembangkan akan menjadi suatu unit usaha yang

menyerap banyak karyawan. Selain untuk menambah pendapatan, anyaman bambu juga membentuk suatu sikap kemandirian.

Jika pendayagunaan hasil hutan non kayu dapat dioptimalkan, akan banyak manfaat yang bisa diperoleh masyarakat. Misalnya mencegah penggundulan hutan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, serta melindungi satwa-satwa yang hidup di hutan agar tidak punah.

Kerusakan hutan yang terjadi selama ini akibat mata pencaharian utama masyarakat adalah *bebalok*. Mereka terpengaruh oleh rayuan pihak luar yang akan menanamkan modal di lingkungan masyarakat dengan tidak memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi selanjutnya. Masyarakat tidak memikirkan malapetaka yang mungkin terjadi pada masyarakat, misalnya terjadi kebakaran, tanah longsor, tanah menjadi gersang, banjir berulang-ulang, hewan-hewan hutan punah, serta udara yang tidak bagus lagi untuk dihirup.

HASIL HUTAN NON KAYU TERSEDIA DI SEKITAR DESA

Desa Baru Pelepat adalah sebuah desa yang terletak di daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Propinsi Jambi, terletak di sepanjang Sungai Batang Pelepat. Desa ini terdiri dari empat dusun dengan etnik yang beragam: Melayu Jambi, Minangkabau, Palembang, dan Jawa (transmigran).

Mata pencarian masyarakat Desa Baru Pelepat sejak era 1980-an adalah *bebalok*. Namun hal itu tidak bisa bertahan untuk selamanya. Masyarakat yang mendapatkan kayu dengan cara mudah di masa awal itu, ternyata hanya untuk sementara. Waktu demi waktu berlalu, *bebalok* semakin sulit dan kayu pun susah untuk didapatkan. Padahal, keluarga perlu makan untuk mempertahankan hidup.

Dengan habisnya kayu membuat masyarakat menjadi kehilangan pekerjaan. Di samping itu, banyak efek yang lain seperti binatang semakin punah, tanah menjadi tandus, sering terjadi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lain-lain. Boleh dikatakan, tidak ada lagi hutan asli di Desa Baru Pelepat yang belum pernah dijamah tangan manusia. Banyaknya pengaruh negatif yang timbul, membuat masyarakat 'terbangun': Selama ini mereka mengambil kekayaan alam dengan bebas tanpa memikirkan bencana yang akan timbul.

Sesungguhnya, hutan menyediakan banyak hasil hutan non kayu, seperti rotan, manau, bambu, pandan dan lain-lainnya, yang memang tidak digunakan masyarakat untuk diperjualbelikan. Dari beberapa lembaga yang masuk ke desa timbul pemikiran untuk memanfaatkan potensi yang ada dengan cara mengadakan musyawarah dalam desa serta meminta pendapat masing-masing penduduk tentang hasil hutan non kayu, mengadakan pelatihan dengan mendatangkan pemberi materi dari instansi pemerintah, seperti Disperindagkop, Balai Latihan Kerja (BLK) serta pembentukan kelompok yang melibatkan dusun dalam desa.

Sejak 2001, proses pendampingan masyarakat mulai berlangsung melalui proyek ACM, sebuah kegiatan kerjasama CIFOR, YGB dan PSHK-ODA. Tujuannya antara lain untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat, menggali pengetahuan dalam memproduksi hasil hutan yang tersedia, serta menutup keinginan masyarakat untuk kembali *bebalok*. Pada mulanya masyarakat tidak menyetujui rencana tersebut karena tidak ada waktu dan kegiatan mereka sudah sangat padat. Padahal ajakan tersebut bukan berarti membuat masyarakat sibuk dan membebankan, tetapi mengajak mereka untuk beraktivitas serta membantu perekonomian di dalam keluarga, mengembangkan serta memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia.

Dengan diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara memanfaatkan hasil hutan non kayu kita akan mempunyai rancangan dan cadangan apabila kita tidak mau bergerak kita akan tertinggal serta kita tidak akan percaya diri untuk mengembangkan kekayaan alam atau kita hanya menunggu uluran tangan dari pemerintah. Pada saat masyarakat kehilangan pekerjaan utama yaitu *bebalok* timbul pemikiran bahwa masih ada kekayaan alam yang tersedia bahkan banyak ditemukan di daerah di sekitar lingkungan masyarakat tinggal. Adanya pendamping dari berbagai lembaga, seperti ACM, membuat masyarakat berpikir memanfaatkan sumberdaya alam yang ada untuk dikembangkan, baik di tingkat dusun maupun desa.

Dalam proyek ini perempuan menjadi salah satu menjadi fokus pendampingan dengan berbagai pertimbangan. *Pertama*, secara kuantitas jumlah perempuan separuh dari jumlah penduduk di desa. *Kedua*, perempuan memegang peranan utama dalam berladang, maupun dalam memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya. *Ketiga*, kendati memiliki peran terbatas, kelompok perempuan memiliki modal sosial yang cukup tinggi dibandingkan kelompok lainnya di desa. Modal itu didapat melalui kelompok pengajian *Yasinan* tingkat dusun dan desa. Melalui kelompok pengajian ini, perempuan mengembangkan sistem arisan dan simpan pinjam yang sangat dibutuhkan pada saat penting seperti kematian, pernikahan, kelahiran bayi

dan lain sebagainya. Yang menarik, untuk menambah modal kelompok, tak jarang kaum perempuan mengelola '*lubuk larangan*'. Melalui kelompok pengajian, mereka saling membangun solidaritas dan kepercayaan serta pengembangan ekonomi alternatif, antara lain pengembangan kerajinan bambu.

Kerajinan anyaman bambu dipilih setelah melalui penggalian bersama dalam lokakarya desa. Potensi bambu berlimpah di desa. Perempuan di desa juga sudah terbiasa membuat anyaman bambu untuk kebutuhan rumah tangga, seperti *bakul*, keranjang beras (*kiding*) dan tikar. Untuk meningkatkan keterampilannya, kaum perempuan lalu menyepakati untuk menyusun rencana bersama melalui kunjungan banding ke sentra kerajinan di Kerinci. Selain itu, mengadakan pelatihan anyaman bambu dengan pelatih dari Kerinci, yang dilanjutkan dengan pembentukan kelompok pengrajin serta usaha pemasaran. Dari kunjungan banding, kaum perempuan belajar bagaimana mengolah bahan bambu menjadi sebuah produk bernilai jual tinggi, seperti wadah tisu, kotak kue, lampu tidur, petromak dan bingkai foto. Kunjungan banding juga menjadi pemicu kaum perempuan untuk giat mengembangkan usaha kerajinan. Hingga saat ini, kendati belum berproduksi secara rutin, namun sudah mampu dijual ke desa-desa tetangga maupun diperlihatkan di pameran pembangunan Kabupaten Bungo.

Dengan berlangsungnya berbagai kegiatan, ada perubahan kesadaran bahwa kerajinan anyaman bukan lagi sekedar pengisi waktu luang, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan rumah tangga. Selain itu, dengan pembentukan kelompok kerajinan terjadi situasi saling belajar dan membangun solidaritas antarkaum perempuan, baik antargenerasi (tua-muda) maupun antara penduduk asli dengan pendatang. Pembelajaran lain, melalui kelompok kerajinan ini, kaum perempuan mampu membangun jaringan konsultasi dan pemasaran hingga ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Akhirnya, dengan keberhasilan yang diraihinya, kaum perempuan kini memiliki posisi tawar yang cukup tinggi sejajar dengan kaum lelaki, khususnya dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

HASIL HUTAN NON-KAYU BERNILAI EKONOMI

Rotan

Rotan merupakan hasil hutan non kayu yang berbentuk sulur. Rotan biasanya digunakan masyarakat Desa Baru Pelepat untuk membuat ambung dan tempat beras (*kiding*). Rotan memiliki batang yang jauh lebih kecil dibanding dengan

manau. Rotan biasanya diperoleh pada musim *berladang*; pada saat ini ibu-ibu berlomba-lomba untuk mencari rotan. Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, rotan juga dapat dijual dengan harga yang tinggi.

Manau

Manau merupakan tumbuhan yang sama dengan rotan, namun ukurannya lebih besar. Manau dipergunakan masyarakat untuk membuat kursi dan ayunan. Cara pengolahan manau lebih susah di bandingkan dengan rotan, bambu dan pandan. Selama ini masyarakat menjual manau ke kota kabupaten.

Bambu

Bambu termasuk jenis tanaman rumput-rumputan, bambu tumbuh menyerupai pohon berkayu dan berongga. Bambu merupakan tanaman yang berumpun yang mudah berkembangbiak. Bambu banyak manfaatnya bagi masyarakat khususnya pedesaan, karena bambu merupakan bahan yang lebih mudah didapat. Bambu lazim digunakan untuk bahan anyaman, mebel bambu, bahan bangunan rumah, dan kandang ternak. Selain itu, rebung (bambu muda) dapat dimanfaatkan untuk bahan sayuran.

Pandan

Pandan adalah tanaman yang berdaun panjang dan mempunyai duri di tepi daun. Pandan memiliki dua jenis: pandan yang tumbuh di rawa-rawa memiliki bentuk berumpun dan berumbi serta pandan yang tumbuh di darat memiliki batang dan berdaun lebar. Pandan ini lebih keras dibandingkan pandan yang berada di daerah payau dan cara pengolahannya pun berbeda.

Pandan yang berada di rawa lebih sering digunakan masyarakat karena tempatnya berada di sekitar lingkungan masyarakat tinggal. Cara pengambilan pandan rawa lebih mudah, sehingga bisa mengumpulkan bahan dalam waktu singkat. Sedangkan pengambilan pandan yang tumbuh di darat (sering ditemukan di dalam hutan) harus dilakukan dengan cara penebangan. Tanpa penebangan akan sulit memperoleh daunnya. Apabila tidak dilakukan penanaman kembali, pemanfaatan pandan darat akan mengancam kelestarian pandan itu sendiri.

KETERAMPILAN MASYARAKAT MENGOLAH HASIL HUTAN NON-KAYU

Menganyam

Sebelum ada kegiatan pendampingan, masyarakat sudah memiliki keterampilan menganyam. Namun mereka belum mempunyai kemahiran mengolah bahan yang ada di sekitar lingkungan mereka tinggal. Ibu-ibu hanya bisa membuat beberapa model saja dan belum berani untuk melanjutkan ke model-model yang lebih diharapkan, karena mereka belum mencobanya, sedangkan permintaan pasar mengharapkan model-model yang unik dan bermutu.

Sekarang masyarakat telah mengikuti pelatihan dan studi banding. Masyarakat mulai berpikir tentang pentingnya mengembangkan potensi alam yang tersedia, serta membentuk pertemuan-pertemuan guna mencari model-model yang mana perlu diperbanyak dan dikembangkan.

Prinsip Menganyam

Anyaman sasak. Anyaman sasak adalah anyaman yang dilakukan “*tumpang satu impit dua*”. Anyaman ini yang sering digunakan oleh masyarakat, karena mudah dan butuh waktu sedikit. Keterampilan menganyam sasak merupakan dilestarikan secara turun temurun. Seni menganyam sasak dianggap sebagai keterampilan dasar menganyam. Tekniknya mudah dipelajari oleh anggota masyarakat yang belum biasa menganyam. Biasanya anyaman ini digunakan untuk membuat *nyiru* (tampah), bakul, tempat tisu, dan sebagainya.

Anyaman keping. Anyaman keping adalah anyaman yang dilakukan “*tumpang dua impit dua*”. Motif anyaman ini lebih indah. Masyarakat Desa Baru Pelepat sudah menggunakan anyaman keping untuk membuat berbagai jenis produk dari pandan dan bambu.

Anyaman pinggir. Anyaman pinggir adalah anyaman untuk mengakhiri proses menganyam. Ada tiga corak anyaman pinggir: pita tiga, pita empat dan pita susuk.

Anyaman pinggir akan membawa keindahan tersendiri pada suatu anyaman dengan menggunakan berbagai kreasi dan corak yang disukai. Biasanya anyaman

pinggir berbeda dengan anyaman biasa, karena pembuatan anyaman pinggir daun pandan yang semula digunakan harus diperkecil menjadi beberapa bagian, gunanya untuk memperindah bentuk anyaman. Masyarakat Desa Baru Pelepat juga lazim menggunakan kain yang bermacam-macam warna untuk dijadikan pita serta diselipkan pada saat menganyam pinggir.

Produk Anyaman

Tikar. Tikar merupakan alas tempat duduk, tempat tidur, dan sembahyang. Tikar mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan yang kita inginkan. Anyaman ini terbuat dari pandan yang terdapat di lingkungan masyarakat dan tumbuh di dataran rendah seperti rawa dan genangan air lainnya.

Cara pembuatan tikar: pengambilan pandan di tempat asalnya, pemilihan pandan kasar dipisahkan dengan yang halus, mengukur pandan sesuai dengan anyaman yang akan dibuat, pembuangan duri, penjemuran di bawah terik matahari, memperlunak pandan dengan bambu yang sudah tua, serta melakukan penganyaman.

Anyaman bambu. Anyaman ini amat beragam, mulai dari alat rumah tangga (*nyiru*, tempat kue, dan *ambung*), perlengkapan ke ladang (*topi*), maupun perlengkapan lainnya (tempat tisu, kipas, tempat pena, tas, tempat sampah, dompet, dan tempat telepon genggam).

Pemilihan Bambu

Bambu yang digunakan sebagai bahan baku anyaman harus dipilih dan disesuaikan dengan sifat anyaman.

Jenis bambu. Jenis bambu untuk bahan kerajinan anyaman merupakan jenis bambu yang memiliki ruas panjang minimal 40 cm, berserat padat dan kuat. Sesungguhnya hampir semua jenis bambu bisa digunakan untuk bahan anyaman. Namun masyarakat di Baru Pelepat sering menggunakan bambu hitam, karena pertimbangan estetika.

Umur bambu. Bambu yang dipilih adalah bambu berumur sedang (7-24 bulan), yang dapat dilihat dari warna ujung bambu dan pertumbuhan batang sampai cabang.

Waktu tebang. Bambu terbaik untuk anyaman adalah yang dipanen pada musim kemarau, karena anyaman lebih kuat serta tidak terserang bubuk dan tidak keropos. Pengambilan bambu pada musim hujan akan mempersulit proses pengolahannya. Bambu banyak terbuang, karena bambu basah akan sulit *diirat* (*anit*). Selain itu, hasil anyaman pun akan lebih mudah rusak karena lebih mudah diserang rayap dan keropos.

Pengolahan Bahan

Pemotongan Bambu untuk Bahan Anyaman

Alat yang digunakan untuk memotong bambu adalah gergaji dan parang. Pemotongan perlu dilakukan secara hati-hati agar bambu tidak rusak dan sia-sia. Bambu dipotong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki.

Pengulitan

Bambu yang akan dipakai untuk kerajinan harus dikuliti terlebih dahulu. Kulit yang paling luar di buang. Kemudian lakukan pembelahan secara hati-hati. Apabila salah belahannya, untuk mengolah selanjutnya akan lebih sulit dan mungkin malah sia-sia. Kulit yang paling luar di kumpulkan untuk pembuatan nyiru.

Pembuatan Iratan

Iratan adalah belahan bambu tipis dan lentur. Iratan bambu dapat di bedakan menjadi dua:

Iratan kasar. Iratan kasar adalah iratan dari potongan bambu yang sudah diukur kemudian dibelah menjadi beberapa bagian. Iratan ini digunakan pada pembuatan nyiru.

Iratan halus. Iratan halus adalah iratan yang tipis dari potongan bambu yang sudah diukur. Iratan halus sering digunakan masyarakat dalam pembuatan anyaman. Iratan halus akan membuat proses menganyam terasa lebih nyaman dan hasil anyaman tampak lebih indah.

Pengawetan bambu

Tanaman bambu mudah rusak oleh hama. Penyebab lain kerusakan bambu adalah cuaca, kelembaban, dan air hujan. Pengawetan ada dua macam:

Pengawetan alami. Bambu yang sudah diirat (dihilangkan kulit terluarnya) selanjutnya *dianit* (disobek tipis-tipis seperti pita). Pengawetan alami ada dua macam. *Pertama* adalah perendaman, yang dilakukan di tempat perendaman di rumah atau di sungai selama dua hari. Setelah perendaman, *anitan* diambil dan dijemur. Kegunaan perendaman adalah untuk menghilangkan getah bambu dan membuat *anitan* lebih putih serta awet. *Kedua* adalah perebusan. Perebusan dilakukan setelah perendaman dan penjemuran. Perebusan menggunakan wajan atau kuali yang besar selama satu jam. Jumlah air yang digunakan dalam perebusan *anitan* bambu sesuai dengan jumlah *anitan* yang direbus. Masyarakat Desa Baru Pelepat melakukan perebusan di luar rumah atau di samping pekarangan, maksud dari masyarakat adalah untuk menghindari kesulitan dalam melakukan perebusan.

Pengawetan kimiawi. Pengawetan kimiawi dilakukan dengan bantuan prusi, soda api (NaOH), atau soda abu. Pengawetan kimiawi biasanya digunakan masyarakat yang tinggal di sekitar perkotaan karena lebih mudah dan lebih ringkas.

Pewarnaan

Iratan dan *anitan* diwarnai setelah dilakukan pengawetan. Pewarnaan dilakukan dalam wajan yang telah diberi larutan pewarna. Pewarnaan alami menggunakan bahan akar-akaran, dedaunan, maupun kulit kayu yang bisa diperoleh di dalam hutan. Bahan ditumbuk halus dan dicampur air. Kemudian dilakukan pengendapan. Hasil pewarna siap dioleskan pada *iratan* dan *anitan*. Sedangkan pewarnaan kimiawi adalah menggunakan zat pewarna yang banyak tersedia di pasar. Bahan kimiawi dicampur air dan langsung siap dioleskan pada *iratan* atau *anitan*.

PERSOALAN UMUM

Industri Strategis

Industri *kerajinan bambu* merupakan kegiatan padat karya. Industri ini mampu menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan, industri kerajinan bambu mampu menyerap tenaga kerja 13.899 orang yang tergabung dalam 1.562 unit usaha. Karena itu, industri ini tergolong strategis, dan dengan demikian sudah pada tempatnya apabila memperoleh perhatian lebih intensif dari pemerintah.

Pelestarian Bahan

Berbeda untuk tanaman bambu, perhatian masyarakat terhadap ketersediaan tumbuhan pandan relatif terbatas. Adalah benar, saat ini pandan (pandan rawa maupun pandan darat) relatif berlimpah. Namun karena penggunaannya yang intensif, maka lambat-laun akan terjadi penurunan kelimpahan. Karena itu, masyarakat perlu didorong untuk melakukan pemulihan ketersediaan pandan.

Pemasaran

Masyarakat perlu didorong untuk lebih berorientasi pasar. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang cukup tentang mutu dan jenis produk yang diinginkan pasar.

Sekitar 20% produk kerajinan bambu adalah untuk pemenuhan permintaan. Jenis kerajinan bambu yang diminati oleh konsumen antara lain adalah produk fungsional yang unik seperti tempat buah, kue, tempat sampah, tisu, tas dan lain-lain.

Pemasaran saat ini masih mengandalkan pada pesanan pelanggan. Pesanan ini datang dari masyarakat desa setempat, masyarakat yang berada di luar desa (desa tetangga), dan bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan. Pesanan bisa dilakukan pada individu maupun kelompok pengrajin.

Pelatihan

Pelatihan dan studi banding dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengrajin, terutama berkaitan dengan peningkatan mutu produk dan teknik-teknik pembuatan model produk baru.

Studi banding ke Kerinci. Dengan didampingi fasilitator ACM, ibu-ibu Desa Baru Pelepat melihat hasil anyaman yang dibuat oleh kelompok pengrajin yang ada di Kerinci. Mereka belajar tentang anyaman, mulai dari cara pengambilan bambu, pengolahan dan bahkan sampai pada pembuatan anyaman. Kerajinan anyaman Kerinci merupakan salah satu kerajinan yang terkenal di Propinsi Jambi dan bahkan sudah di kenal di daerah Sumatera. Pekerjaan menganyam di Kerinci sudah dapat diandalkan sebagai penopang pendapatan keluarga. Dengan kunjungan ini, masyarakat Desa Baru Pelepat merasa telah memperoleh tambahan pengetahuan yang siap dikembangkan di desanya.

Berbagi ilmu kepada masyarakat Sungai Telang. Perwakilan ibu-ibu di Desa Baru Pelepat mencoba menyalurkan pengalaman mereka kepada masyarakat Sungai Telang, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo. Di sana ibu-ibu dari Desa Baru Pelepat mencoba memberikan ilmu yang mereka miliki yang di dapat dari berbagai pelatihan yang pernah mereka ikuti. Ibu-ibu Sungai Telang menanggapinya dengan baik dan bahkan mereka ingin belajar lebih serius lagi dan akan mendatangi Desa Baru Pelepat untuk menggali berbagai ilmu tentang anyaman.

Pelatihan mebel bambu. Pelatihan meubel bambu dilaksanakan di Desa Baru Pelepat pada Juni 2005. Tempat pelatihan adalah Balai Desa di Dusun Lubuk Beringin. Pesertanya adalah perwakilan setiap dusun, berjumlah 15 orang. Pelatihan ini merupakan inisiatif masyarakat sendiri, yang mengajukan permohonan pelatihan kepada Balai Latihan Kerja (BLK) Bungo. BLK memberikan sambutan positif dengan memberikan pelatihan selama 2 minggu. Pelatihan ini berhasil meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan juga motivasi bahwa bahan baku bambu itu bisa diolah menjadi produk-produk meubel yang memiliki nilai jual yang tinggi. Saat ini masyarakat Desa Baru Pelepat sudah berani membuat produk mebel bambu, meski pemasarannya baru terbatas di dalam dan sekitar desa saja.

Penguatan Kelompok

Untuk menunjang pengelolaan hasil hutan non kayu, masyarakat Desa Baru Pelepat membentuk suatu kelompok yang melibatkan semua dusun dalam desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran ekonomi alternatif. Bila dikembangkan secara tepat, kerajinan anyaman ini tidak kalah pentingnya dengan jenis usaha yang lain.

Nama dan bentuk. Kelompok pengrajin anyaman Desa Baru Pelepat dibentuk pada 5 Februari 2005 yang diberi nama “Kembang Pelepat”. Kelompok ini berbentuk sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat, kumpulan orang-orang yang menyatukan diri dalam usaha bersama, untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat.

Tujuan Kelompok. Tujuan pembentukan kelompok ini adalah: (i) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota; (ii) Membantu anggota dalam mengatasi masalah permodalan secara swadaya; dan (iii) Sebagai wadah terbentuknya usaha bersama yang merupakan usaha sampingan bagi anggota.

Anggota. Keanggotaan kelompok dilakukan secara sukarela. Pengrajin boleh menjadi anggota kapan saja mereka mau. Keanggotaan melibatkan semua dusun di dalam Desa Baru Pelepat, yaitu: Dusun Baru Tuo, Dusun Lubuk Beringin, Dusun Lubuk Pekan, dan Dusun Pedukuh.

Pengurus. Pengurus kelompok dipilih dan diberhentikan langsung oleh anggota kelompok berdasarkan kesepakatan pada rapat anggota. Pengurus terdiri dari: ketua, sekretaris, dan bendahara.

Pengurus bertugas melaksanakan pertemuan anggota, mengatur administrasi dan keuangan kelompok, memberikan laporan tentang perkembangan dan keuangan kelompok, mengatur pelaksanaan kerja kelompok, serta melaksanakan rapat anggota tahunan.

Modal kelompok. Modal kelompok dapat berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dikumpulkan hanya satu kali dan berjumlah Rp. 5.000. Simpanan wajib di kumpulkan setiap hari Sabtu senilai Rp. 1.000/minggu. Simpanan wajib dikumpulkan setelah rapat pembentukan pengurus. Setiap anggota juga dapat melakukan simpanan sukarela, yang dapat diambil kapan saja oleh anggota yang bersangkutan.

Pinjaman anggota. Modal kelompok belum akan dipinjamkan kepada anggota sampai keadaan keuangan memungkinkan. Jumlah pinjaman setiap anggota untuk tahap pertama maksimal Rp. 100.000. Jumlah anggota yang dapat meminjam akan disesuaikan dengan kondisi permodalan kelompok, dengan tetap menyisakan saldo di Bank sebagai cadangan modal kelompok. Setiap pinjaman dikenakan bunga sebesar 10% dan di tambah dengan biaya administrasi, dan uang yang dipinjam harus dikembalikan dalam waktu tiga bulan.

Sanksi-sanksi. Bagi anggota yang tidak membayar simpanan wajib selama dua tahun berturut-turut, maka anggota tersebut akan diberikan peringatan dan bagi anggota yang belum melunasi pinjaman selama sebulan sejak jatuh tempo, maka akan diberikan peringatan, apabila selama dua bulan belum juga dilunasi maka anggota tersebut dihadapkan pada rapat anggota.

Rapat anggota. Rapat anggota dilaksanakan setahun sekali dan selanjutnya di sebut rapat anggota tahunan. Pada pertemuan kelompok akan membicarakan laporan keuangan, evaluasi simpanan dan pinjaman anggota, serta membicarakan perencanaan dan pelaksanaan.

Aturan. Anggota yang dikeluarkan dari kelompok, hanya akan menerima kembali simpanan wajib. Jika ada yang ingin menjadi anggota baru maka yang bersangkutan harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Sebenarnya aturan tersebut bukan untuk mempersulit masyarakat. Dengan hal itu diharapkan bisa merubah pola berpikir masyarakat agar lebih kreatif dan produktif.

PENUTUP: PERUBAHAN, TANTANGAN DAN KENDALA

Untuk mengubah suatu tatanan masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatkan peran perempuan dalam memanfaatkan hasil hutan non-kayu. Karenanya, kerja keras kelompok perempuan dalam mengelola hasil hutan non-kayu juga perlu diakui oleh kaum laki-laki. Hikmahnya, laki-laki yang tadinya merasa memiliki wewenang tunggal karena perannya sebagai pencari nafkah dan hanya mengingat peran perempuan di ladang, kini melihat perempuan sebagai mitra dalam pengambilan keputusan di rumah tangga. Kerajinan anyaman menjadi salah satu kegiatan yang telah membantu peningkatan ekonomi dalam rumah tangga. Hasil hutan non-kayu tidak lagi menjadi pekerjaan sampingan bagi masyarakat melainkan salah satu ekonomi alternatif selain berkebun.

Walaupun sudah tampak ada perubahan peran perempuan dalam mengelola hasil hutan non-kayu, seperti kerajinan anyaman, namun sistem (pekerjaan) yang ada di masyarakat masih menghambat perempuan untuk meningkatkan ketrampilan yang dimilikinya. Tak jarang dalam suatu pertemuan kelompok perempuan ada yang mengeluhkan kurangnya kesadaran untuk bekerjasama di kalangan kaum perempuan dan lebih suka melakukannya di rumah masing-masing. Kondisi ini tentunya akan merugikan bagi kelompok perempuan sendiri yang masih.

Kendala lain, tak jarang kaum laki-laki tidak memperhitungkan tempat dan waktu pertemuan yang dilakukan malam hari, sehingga memperkecil keterlibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan ini didukung oleh CIFOR, YGB dan PSHKODA. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bang Eddy Harfia Surma, Hasantoha Adnan, Abu Nazar, Mirul, Hamdan, Ibu Koimah, Ibu Partinah, Ibu Ita Radiah, yang telah memberikan informasi bermanfaat bagi penulis.

BAGIAN 3-2


Kekayaan Hutan Bukit Siketan

Elizabeth Linda Yuliani, Anggana dan Novasyurahati

“Kami tak bisa lagi berharap penghasilan dari kerja kayu. Kerja kayu dua minggu, hasilnya cuma delapan ribu rupiah....”, tutur seorang anggota masyarakat Baru Pelepat di awal 2004. Sejak pertengahan 1980an hingga 2000an, mata pencaharian utama masyarakat Desa Baru Pelepat adalah *bebalok*¹. Namun kayu semakin sulit didapat. Kalau pun ada, jaraknya jauh dan pengangkutannya sulit, sehingga menambah biaya operasional.

Kini setelah kayu semakin sulit, masyarakat mulai mencari sumber pendapatan alternatif, misalnya karet dan berkebun beberapa jenis sayuran. Tulisan ini akan menguraikan kekayaan hutan Bukit Siketan dan manfaatnya bagi masyarakat, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 2004².

BUKIT SIKETAN



Gambar 18. Peta Bukit Siketan

1 Bebalok adalah istilah lokal yang berarti bekerja dalam bisnis kayu, baik sebagai pemodal, penebang, mau pun pengangkut.
 2 Metode penelitian digambarkan secara ringkas di Lampiran 1 tulisan ini.

Bukit Siketan meliputi area seluas 820 ha pada ketinggian 115-634 m dpl, terdiri dari hutan primer dan sekunder. Jaraknya ke permukiman terdekat (Pedukuh) sekitar 1,8 km. Hutan di Bukit Siketan ditetapkan sebagai Hutan Adat Desa Baru Pelepat, berdasarkan kesepakatan masyarakat pada 2004, setelah mereka menyadari pentingnya melindungi hutan yang tersisa untuk generasi mendatang³.

POTENSI HASIL HUTAN NON-KAYU

Banyak pihak yang selama ini hanya melihat kayu sebagai satu-satunya sumber pendapatan yang utama dari hutan. Padahal banyak jenis tumbuhan non-kayu yang hidup di hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik di pasar lokal mau pun ekspor. Namun demikian, seluruh jenis yang berpotensi ekonomi itu akan habis bila diambil secara berlebihan. Untuk menjaga ketersediaan secara berkelanjutan, seluruh jenis bernilai ekonomi tinggi sebaiknya hanya diambil anaknya, dan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Anakan ini kemudian dibudidayakan di pembibitan (*nursery*) desa. Jenis-jenis tertentu juga bisa diperbanyak dengan cara vegetatif, misalnya cangkok dan okulasi. Sedangkan tumbuhan dewasa sebaiknya tetap dibiarkan hidup di habitat alaminya untuk berkembang-biak. Upaya ini bisa juga didukung oleh peraturan adat. Sebagai contoh, masyarakat Kampung Pelaik di Taman Nasional Danau Sentarum (Kalimantan Barat) melindungi induk anggrek alam di habitat alaminya dengan aturan adat yang disepakati bersama.

Bahan Anyaman, Kerajinan dan Furnitur

Berbagai jenis tumbuhan yang dikenal sebagai bahan furnitur, kerajinan dan anyaman cukup banyak ditemukan di kawasan hutan Bukit Siketan, misalnya rotan (*Calamus* spp. dan *Daemonorops* spp.), rumbai-rumbai (*Pandanus* spp.) dan

Hasil kerajinan anyaman bambu dan bamban dapat menjadi sumber pendapatan tambahan



© Brian Belcher, Leon Budi Prasetyo dan Tim ACM Jambi

3 Proses pembentukan hutan adat bisa dilihat pada tulisan Dobesto (2008)

bamban (*Donax canniformis*). *Calamus* dan *Daemonorops* adalah dua jenis rotan yang bernilai paling tinggi (Silitonga, 2000).

Beberapa anggota masyarakat desa, terutama kelompok perempuan sudah memiliki keterampilan membuat anyaman, kerajinan dan furnitur dari bambu, bamban dan rotan⁴. Hasilnya dijual di pasaran lokal, dan telah menjadi sumber pendapatan alternatif yang cukup tinggi bagi beberapa keluarga. Bila pembuatan kerajinan ini dikembangkan lebih serius dengan desain dan kualitas yang memenuhi selera pasar, sangat mungkin hal itu bisa menjadi sumber pendapatan yang utama. Data dari Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) menyebutkan, nilai ekspor furnitur rotan pada 1986 mencapai USD 115,14 juta, dan pada 1999 sudah mencapai USD 1,147 milyar (Silitonga, 2000).

Menjual hasil kerajinan juga akan jauh lebih menguntungkan dan berkelanjutan, daripada menjual dan mengekspor bahan baku mentah. Alasan itulah yang menyebabkan Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) dan ASMINDO menyepakati pelarangan ekspor rotan mentah (Kompas, 2005). Memang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi, namun keuntungan yang diperoleh jauh lebih tinggi dan persediaan bahan mentah pun terjaga. Sebaliknya, menjual bahan baku mentah akan mendatangkan uang dalam waktu cepat namun hanya sedikit, dan akan menghabiskan persediaan sumberdaya dalam waktu singkat. Pesaing pun bisa memanfaatkan bahan mentah ini.

Satu contoh dari Kalimantan, sebuah keranjang yang dalam bahasa lokal disebut *belanyat* laku terjual seharga Rp. 30.000-40.000 pada 1998. Satu *belanyat* membutuhkan rotan 45-40 batang, kurang lebih sama dengan 4 kg. Harga rotan mentah saat itu di pasaran lokal berkisar antara Rp. 2.000-4.000 rupiah. Jadi jika 4 kg rotan dijual mentah, hanya menghasilkan Rp. 8.000-16.000; dengan dibuat keranjang menjadi Rp. 30.000-40.000 (Uluk *et. al.*, 2001).

Sumber Tanaman Hias

“*Per daun harganya 25 ribu rupiah. Ini ada 6 daun, jadi harganya 150 ribu,*” kata seorang penjual tanaman hias di salah satu sudut kota Bogor sambil menunjuk satu pot tanaman kecil berdaun merah. Di kalangan penggemar tanaman hias, tanaman ini dikenal sebagai *Aglaonema Pride of Sumatra*, yang merupakan hasil silangan. Salah satu induknya yang bernama *Aglaonema rotundum* ternyata berasal

4 Lihat tulisan Rodiah (2008)



© Leon Budi Prasetyo

Anggrek kantong (*Paphiopedilum* spp), kekayaan hutan Jambi yang telah merambah pasar internasional

hias bukan lagi sekedar bisnis “pinggir jalan”, dan juga contoh bahwa hutan menjadi sumber plasma nutfah bagi orang-orang yang kreatif. Sayangnya, masyarakat kurang menyadari kekayaan yang mereka miliki. Omzet pedagang tanaman hias “pinggir jalan” untuk pasar lokal saja bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Secara keseluruhan, nilai ekspor tanaman hias Indonesia pada 2002 mencapai USD 5,1 juta (BPEN, 2004), dan nilai ekspor anggrek mencapai USD 5 juta (RRI, 2006). Anggrek kantong semar (*Paphiopedilum* sp.) yang di Jawa harganya berkisar antara Rp. 10.000 - Rp. 75.000, berasal dari hutan-hutan di Jambi.

Bukit Siketan ternyata menjadi tempat hidup berbagai jenis tanaman hias bernilai ekonomi tinggi dan telah menjadi komoditas ekspor bagi perusahaan Indonesia dan banyak negara lain. Penelitian yang dilakukan Yuliani *et al.* (2004) menemukan 38 jenis tumbuhan non-kayu, yang 17 di antaranya merupakan jenis tanaman hias yang banyak diniagakan di dalam negeri maupun manca negara, misalnya langkap (*Arenga obtusifolia*), rotan sikoi (*Daemonorops* sp.), palem (*Oncosperma horridum*), soka (*Ixora* sp.), sejenis lirik beras (*Phrynium capitatum*), dan puding rimbo (*Pleomele* sp.). Ini belum termasuk jenis-jenis yang mungkin berpotensi sebagai induk untuk penylilangan, dan anggrek alam yang juga banyak ditemukan di kawasan Baru Pelepat (Prasetyo dan Yuliani, akan terbit).

dari Sumatera, yang juga banyak ditemukan di daerah Kerinci. Bukan tak mungkin, hutan di Baru Pelepat juga menyimpan sumber plasma nutfah yang berharga ini. Hasil silangan yang bisa menjadi bibit, berharga sekitar enam hingga dua belas jutaan. Jenis lain yang dikenal sebagai *Aglaonema* Widuri bahkan harganya Rp. 3,5 juta per daun!

Uraian di atas hanya sekelumit contoh bahwa bisnis tanaman

Sumber Tanaman Obat

Duabelas jenis tumbuhan non-kayu di Bukit Siketan digunakan sebagai bahan obat tradisional bagi masyarakat, dan dua di antaranya ternyata juga digunakan secara luas di banyak negara. Kedua jenis tersebut adalah pasak bumi (*Eurycoma longifolia*) yang juga dikenal di Malaysia dan Vietnam (Hadiah, tanpa tahun), serta akar kait (*Uncaria* spp.) yang digunakan di banyak negara di Amerika Latin dan Asia (Tropical Plant Database, <http://www.rain-tree.com/catclaw.htm>). Kedua jenis ini juga telah menjadi bahan penting bagi industri farmasi, baik di dalam mau pun di luar negeri.

Jernang (*Daemonorops draco*)

Getah buah jernang bernilai tinggi. Harga getah buah jernang di Muara Bungo pada 1998 berkisar antara Rp. 28.000-45.000 per kg (Aliadi dan Djatmiko, 1998), dan konon mencapai Rp. 700.000 pada 2005 (WARSI, 2005). Dilaporkan adanya permintaan yang tinggi dari luar negeri, namun Indonesia kekurangan pasokan. Inilah yang menyebabkan kenaikan harga (Bisnis Indonesia, 2005).

Tingginya permintaan jernang mestinya bisa menjadi peluang bagus bagi masyarakat untuk membudidayakannya di kebun. Di beberapa lokasi di Bukit Siketan, dan juga di lokasi lainnya dalam kawasan Desa Baru Pelepat, jernang masih ditemukan namun tak banyak. Meski tak banyak, tetap berpotensi sebagai bibit. Masyarakat bisa mengambil anakan-anakannya yang banyak ditemukan di sekitar pohon induk, untuk dibudidayakan di kebun. Memang membutuhkan waktu yang panjang hingga mendapatkan hasil seperti juga hasil pertanian dan perkebunan lainnya, tapi setelah mencapai usia produksi, hasilnya bisa dinikmati secara terus menerus.

Gaharu (*Aquilaria* spp.)

Seperti juga jernang, gaharu merupakan komoditas ekspor. Harga gaharu bervariasi, mulai Rp 200.000 per kg sampai Rp 10 juta per kg, bergantung pada kualitas⁵ dan perkembangan harga pasaran di luar negeri, seperti Singapura, China, dan Korea

⁵ Standar kualitas gaharu dapat dilihat di Standar Nasional Indonesia, SNI 01-5009.1-1999 (<http://www.dephut.go.id/INFORMASI/SNI/gaharu.HTM>).

(Kompas, 2004). Gaharu ditemukan di Bukit Siketan, namun tak terlalu banyak sehingga pengambilan anaknya pun lebih terbatas.

Buah-buahan

Sedikitnya ada 21 jenis tumbuhan di Bukit Siketan yang buahnya dapat dimakan, antara lain mangga rimbo (*Swintonia schwenkii*), rambutan rimbo (*Nephelium lappaceum*), durian rimbo (*Durio carimatus*) dan cempedak (*Artocarpus integer*). Di banyak tempat, masyarakat sering kurang tertarik menjual buah-buahan hasil hutan terutama karena harganya yang murah, ditambah lagi dengan biaya pengangkutan yang mahal. Kita sebenarnya bisa belajar dari kemajuan yang dicapai Thailand yang kini menjadi negara terdepan di Asia sebagai pusat agribisnis. Mereka cerdas dalam strategi pemasaran, termasuk menciptakan peluang dan *image* suatu produk tertentu. Pemerintahannya pun menjadikan agribisnis sebagai sumberdaya utama negara mereka.

Buah-buahan hasil hutan atau kebun di Desa Baru Pelepat atau di Kabupaten Bungo secara umum, bisa saja menjadi komoditas unggulan bila pihak-pihak yang berkepentingan kreatif menciptakan pasar dan meningkatkan nilai jualnya. Telah sering terjadi, harga suatu produk pertanian tiba-tiba melonjak hanya karena *image* yang sengaja diciptakan pelaku bisnis. Beberapa pengalaman menunjukkan, harga bisa disiasati misalnya dengan membuat produk olahan yang kemudian diperkenalkan secara luas sebagai makanan khas daerah tersebut, misalnya kripik atau dodol cempedak. Sebagai perbandingan, kripik nangka harganya antara Rp. 40.000-50.000 per kg tergantung kualitasnya.

Bisnis berbasis tanaman sangat menjanjikan, namun memerlukan perhitungan dan pengelolaan keuangan secara cermat. Kunci sukses bisnis ini antara lain cermat mengelola keuangan, kreatif menciptakan peluang, dan mulai bisnis ini tidak sebagai sumber pendapatan utama namun mulailah sebagai sampingan atau hobi.

POTENSI TUMBUHAN BERKAYU: SUMBER BIBIT

“...Sebelum ini, kami tidak tahu bibit meranti itu seperti apa. Kini kami tahu dan akan membawa bibit-bibit ini untuk ditanam di kebun kami...,” demikian diungkapkan Pak Abu Nazar, yang juga diikuti oleh anggota masyarakat lainnya saat turut dalam penelitian potensi hutan Bukit Siketan. Hutan di Bukit Siketan kaya akan



Bukit Siketan kaya akan bibit meranti

anakan dan pancang. Akan lebih menguntungkan dalam jangka panjang bila hutan di Bukit Siketan dimanfaatkan sebagai “bank bibit”, daripada diambil kayunya. Karena jumlah pohon induk di hutan ini sudah sangat sedikit, dan produksi bijinya tidak teratur. Bila diambil, tak akan ada lagi produksi biji, sementara keuntungannya hanya akan dinikmati sekelompok orang

dalam waktu sesaat. Itu pun tidak seberapa karena lereng yang miring dan lokasi yang jauh membuat pengangkutan kayu menjadi lama dan mahal. Selain itu, hutan akan rusak sehingga fungsi-fungsi lainnya (sebagai sumber tanaman hias, obat dan kerajinan) ikut hancur.

Di seluruh kawasan hutan Bukit Siketan, ditemukan 149 jenis pohon berkayu. Jenis-jenis bernilai ekonomi tinggi yang anaknya bisa diambil untuk ditanam di kebun antara lain kelat (*Zyzygium* spp.), medang pauh (*Swintonia schwenkii*) dan berbagai jenis meranti (*Shorea* spp. dan *Parashorea* spp.).

JASA LINGKUNGAN

Menjaga Fungsi Hidrologis

Hutan Adat Baru Pelepat di Bukit Siketan dan Hutan Adat Batu Kerbau merupakan wilayah terakhir yang ditutupi dengan hutan primer dan sekunder yang tersisa di sepanjang DAS Batang Pelepat di luar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dari pengukuran kemiringan yang dilakukan di setiap plot, kemiringan lereng Bukit Siketan rata-rata 25,27%. Bahkan di beberapa tempat banyak terdapat jurang dengan kemiringan sekitar 50% (Yuliani *et al.*, 2004). Dengan topografi yang curam, kawasan ini akan mudah longsor bila tidak ada pohon besar. Dalam hal ini fungsi pohon besar adalah:

- *Menampung dan menahan curah hujan.* Desa Baru Pelepat memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sekitar 3.000 mm per tahun (<http://kotabungo>).

tripod.com/info_wilayah.html). Air hujan yang jatuh sebagian akan tertampung di kanopi, dan sebagian akan turun ke lantai hutan dengan kecepatan dan pukulan yang jauh lebih rendah sehingga tidak menyebabkan tercungkilnya tanah yang merupakan proses awal terjadinya erosi. Air yang jatuh akan sempat diserap oleh tanah (proses *infiltrasi*). Air yang tertahan oleh kanopi akan turun secara bertahap.

Tanpa pohon besar, hujan akan langsung jatuh ke lantai hutan dengan tenaga cukup tinggi (lihat Gambar 19) dan menyebabkan erosi. Volume air yang turun jauh lebih tinggi dibanding proses infiltrasi sehingga volume *run off* pun meningkat.

- Akar-akar pohon menyebabkan terbentuknya pori-pori tanah dan menjaga tanah tetap gembur, sehingga memudahkan *proses infiltrasi* (penyerapan air ke dalam tanah). Infiltrasi merupakan proses penting untuk menjaga ketersediaan air tanah dan mencegah *run-off* berlebihan yang dapat mengakibatkan banjir. Akar-akar pohon juga berfungsi “mengikat” tanah sehingga lebih stabil dan tidak mudah longsor. Penelitian yang dilakukan Widiyanto *et. al.* (2002) menunjukkan perbandingan laju infiltrasi di hutan sebesar 11 cm/jam, jauh lebih tinggi dibandingkan kebun kopi yang berkisar antara 1,4 (usia kebun 3 tahun) hingga 8,8 cm/jam di kebun yang berusia 10 tahun. Laju erosi di hutan sebesar 24,00 gr/m², di kebun campuran berkisar antara 84,10-342,25, dan di kebun monokultur 359,70 gr/m². Meski bervariasi dan tergantung pada berbagai faktor misalnya tipe tanah, kemiringan, tipe vegetasi dan cara pengolahan tanah kebun, laju infiltrasi di hutan primer tetap lebih tinggi dibandingkan kebun.



Hutan berfungsi menyimpan cadangan air

Di kawasan Bukit Siketan ditemukan beberapa mata air dan anak sungai yang mengalir ke sungai-sungai besar di sekitarnya yaitu Batang Pelepat dan Batang Sagu, sehingga bisa dikatakan bahwa kawasan ini merupakan salah satu daerah resapan yang penting.

Kotak 1. Erosi⁶

Erosi adalah berpindahnya tanah melalui proses alam karena air atau angin. Erosi telah muncul sejak 450 juta tahun yang lalu, namun yang telah menimbulkan masalah yang serius adalah erosi yang dipercepat (*accelerated erosion*). Erosi yang dipercepat ini disebabkan oleh tindakan manusia yang sewenang-wenang, misalnya penebangan hutan (*vegetation removal*) secara besar-besaran, dan meninggalkan tanah pada kondisi yang rentan di bawah curah hujan tinggi dan/atau badai angin. Erosi yang dipercepat menimbulkan dampak negatif terhadap pertanian dan lingkungan, termasuk manusia, *on-site* dan *off-site*, dan telah menjadi salah satu masalah serius di seluruh dunia.

Pada umumnya ada lima tipe/proses terjadinya erosi yang saling berkaitan satu sama lain, dan bisa terjadi secara bertahap maupun sekaligus (bersamaan):

- *splash erosion*: terlepasnya butiran tanah akibat pukulan air hujan, sehingga struktur tanah menjadi tidak stabil dan mudah terbawa air
- *sheet erosion*: terbawanya lapisan tanah dari permukaan oleh aliran permukaan (*run-off*)
- *rill erosion*: proses erosi yang menyebabkan terbentuknya "selokan" kecil dengan kedalaman beberapa inci, dan banyak terjadi di kawasan yang baru dibuka
- *gullies erosion*: proses yang terjadi karena adanya aliran air dengan debit dan kecepatan cukup tinggi, melalui selokan sempit pada saat atau segera setelah hujan lebat. Proses ini menyebabkan terbentuknya "selokan" yang cukup dalam (antara 0,3 - 33m).
- *river bank erosion*: erosi di bantaran sungai akibat tergerus air. Hal ini terjadi bila sisi sungai langsung kontak dengan debit dan arus sungai yang tinggi.

Di kawasan yang terbuka (tanpa tutupan vegetasi), air hujan akan langsung turun ke tanah dengan tenaga cukup besar dan menyebabkan lepasnya butiran tanah (*splash erosion*). Butiran-butiran tanah ini akan terbawa *run-off*. Selain itu, lapisan tanah juga akan terbawa aliran air melalui proses *sheet erosion*. Adanya perbedaan kontur tanah serta terbawanya butiran batu atau sisa pohon akan "menggerus" tanah dan membentuk selokan-selokan kecil dan dangkal (*rill erosion*), dan selokan besar dan dalam (*gullies erosion*).

Kawasan Baru Pelepat termasuk Bukit Siketan memiliki curah hujan yang tinggi. Seperti telah diuraikan sebelumnya, dengan topografi yang cukup curam, Bukit Siketan akan mudah erosi dan bukan tidak mungkin terjadi longsor dan banjir bandang bila hutannya dibuka.

Resiko atau kerugian tidak hanya terjadi saat hujan lebat. Bila hutan dibuka, erosi yang disebabkan oleh hujan kecil akan membawa tanah ke perairan atau dataran rendah, dan menyebabkan pendangkalan dan/atau pelumpuran. Kawasan yang tererosi pun akan kehilangan kesuburannya karena lapisan tanah atas (*top-soil*) telah hilang.

⁶ Diadaptasi dari <http://muextension.missouri.edu/>, <http://www.il.nrcs.usda.gov/>, dan <http://soilerosion.net/>



Beberapa contoh tipe erosi. Kiri atas: butiran tanah yang terlepas akibat tenaga pukulan air hujan, menunjukkan *splash erosion*. Kiri bawah: *rill erosion*. Kanan: *gully erosion*

Fungsi Habitat

Menurut de Groot *et al.* (2000), fungsi habitat merupakan salah satu fungsi ekosistem. Hutan Bukit Siketan memiliki nilai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dan menjadi habitat bagi ratusan jenis tumbuhan dan serangga, serta puluhan jenis hewan. Dalam setiap hektar, ditemukan sekitar 44-48 jenis tumbuhan. Indeks keanekaragamannya pun mencapai 4,33 untuk tumbuhan berkayu, dan 2,58 untuk tumbuhan tak berkayu (Yuliani *et al.*, 2004). Jauh lebih tinggi dibandingkan indeks keanekaragaman di beberapa taman nasional di Pulau Jawa, yang hanya berkisar antara 1,90 hingga 2,87 (Sulistyawati *et al.*, 2005).

Berbagai hewan langka dan dilindungi ditemukan di sini, termasuk jenis-jenis yang menjadi “kesayangan” dunia internasional antara lain harimau sumatera (*Panthera tigris sumatraensis*), orang utan sumatera (*Pongo abelii*), elang (*Accipitridae*) dan enggang/rangkong (*Bucerotidae*)⁷. Harimau dan orang utan sumatera termasuk

⁷ Inventarisasi hewan baru dilakukan secara kualitatif, berdasarkan informasi dari masyarakat. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui jenis-jenis hewan hingga tingkat spesies dan kelimpahannya di kawasan ini.

hewan-hewan yang menjadi “kesayangan” masyarakat dunia, dan hanya ditemukan di Indonesia. Sayangnya, masyarakat Indonesia sendiri kurang memiliki apresiasi terhadap kekayaannya yang tak dimiliki negara lain. Berdasarkan kajian yang dilakukan tahun 2004, Wich *et al.* (akan terbit) melaporkan bahwa populasi orang utan Sumatera hanya tersisa 6.667 ekor, jauh di bawah populasi orang utan Borneo yaitu 54.567 ekor. Ancaman utama yang dihadapi orang utan adalah konversi hutan untuk perkebunan skala besar, penebangan, kebakaran dan perburuan/perdagangan liar (Soehartono *et al.*, 2007).

Nilai ekonomi konservasi bagi masyarakat lokal adalah salah satu hal yang paling sering dipertanyakan. Memang tak mudah menghitungnya. Tapi kita bisa melihat dari berbagai segi. Misalnya, keberadaan hewan-hewan endemik di negara lain telah menjadi modal penting industri pariwisata. Di Australia, pada 1996 wisatawan yang datang untuk melihat koala telah mendatangkan devisa sebanyak 1,1 miliar dolar Australia, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi 9.000 orang (Hundloe dan Hamilton, 1997).

Masyarakat dan pemerintah setempat sebenarnya bisa bangga atas tingginya keanekaragaman di Bukit Siketan. Terlebih lagi, kawasan ini telah ditetapkan sebagai daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat dan memiliki nilai konservasi tinggi di mata dunia internasional. Dan di Desa Baru Pelepat, hanya hutan di Bukit Siketan inilah yang tersisa dan berfungsi sebagai habitat terakhir bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Kotak 2. Seberapa penting nilai konservasi?

Untuk lebih membantu masyarakat memahami pentingnya nilai konservasi, secara sederhana juga bisa diajukan pertanyaan seperti:

- Jika air Batang Pelepat sangat keruh dan tak bisa diminum, berapa uang yang harus Anda keluarkan untuk membeli air bersih (atau air kemasan) setiap hari?
- Jika terjadi banjir bandang di desa, akibat penebangan hutan dan longsor di daerah tangkapan air, berapa biaya untuk memperbaiki rumah dan mengganti barang-barang yang rusak? Dan berapa kerugian yang diderita, jika ladang dan kebun ikut hancur diterjang banjir? (dengan asumsi tidak ada korban jiwa).

PENUTUP

Ada keterkaitan yang erat antara fungsi ekologi termasuk keanekaragaman hayati, dengan fungsi ekonomi dan sistem sosial. Penting disadari bahwa manfaat dari konservasi sering bersifat jangka panjang dan sebagian bukan dalam bentuk materi secara langsung, dan keragaman isi hutan dapat memberikan manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat⁸. Untuk itu dibutuhkan perhitungan usaha yang cermat, kreatif, paham selera pasar, cerdas melihat atau menciptakan peluang, diversifikasi produk, sabar hingga mencapai hasilnya, serta memulainya sebagai kegiatan sampingan hingga akhirnya berkembang menjadi bisnis utama. Itulah kunci kesuksesan bisnis hasil hutan non-kayu dan pertanian.

Kekayaan hutan yang diuraikan dalam tulisan ini, sangat mungkin juga dimiliki oleh hutan di desa-desa lain. Maka penulis menutup tulisan ini, sambil bermimpi desa-desa di Kabupaten Bungo menjadi pusat produksi hasil hutan bukan kayu. Masyarakat memiliki *greenhouse* sederhana tempat membudidayakan tanaman hias, dan menanam kebun mereka dengan meranti, kelat, gaharu, jernang, buah-buahan dan berbagai jenis lainnya. Di sisi lain, hutan pun dirawat dan dijaga oleh masyarakat karena secara nyata menjadi sumber penghidupan. Tak mustahil impian ini dapat terwujud, bila seluruh pihak kreatif dan sabar menanti buah hasil usahanya. Muara Bungo, seperti namanya, menjadi muara produk agribisnis dari seluruh kecamatan, dan menjadi tempat ideal bagi para pembeli mencari produk andalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana karena adanya aspirasi dan keinginan kuat dari seluruh masyarakat Desa Baru Pelepat untuk memperoleh pengakuan atas Hutan Adat Desa dan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bungo atas keinginan tersebut. Kepada mereka ucapan terima kasih tak terhingga kami sematkan. Juga kepada seluruh tim penelitian di lapangan, yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras melakukan pengumpulan data di medan yang sulit: Bapak Abunazar, Bapak Agus K., Agus Widodo, Bapak Arifin, Eddy Harfia Surma, Bapak Kuris, Marzoni, Ngateno, Bapak Rasmanalis dan Bapak Suhaili. Juga kepada pihak yang telah membagi pengalaman mengenai metode analisis vegetasi, khususnya Saida

⁸ Kesejahteraan memiliki arti luas, dan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tapi juga kesehatan, kebersihan, kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, dll.

Rasnovi (ICRAF), Godwin Limberg dan Herlina Hartanto (CIFOR), serta Riya Dharma (Erry Malalo) dari KKI-WARSI. Juga kepada Dr. Endah Sulistyawati (Departemen Biologi ITB) dan Dr. Carol Colfer (ITB) atas perhatian dan saran-saran penting dalam hal metode, analisa data dan penulisan laporan. Bantuan penting juga kami peroleh dari Effi Permatasari (Tim ACM Jambi); dari Ibu-ibu di Desa Baru Pelepat yang menyiapkan bahan makanan untuk perjalanan di hutan; serta Ibu Rahayu Koesnadi (CIFOR) yang menyiapkan kebutuhan logistik dan administrasi. Juga kepada MFP-DfID yang memberi dukungan pendanaan untuk proyek ACM Jambi. Kepada merekalah ucapan terima kasih tak terhingga layak kami sematkan, juga kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tak langsung, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tak langsung, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu.

BAHAN BACAAN

- Aliadi, A. dan Djatmiko, W.A. 1998. Hasil Hutan Non-Kayu Ekstraktif di Desa Sungai Telang, Rantau Pandan, Jambi. Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 5. ICRAF, Bogor, Indonesia.
- Anonim. Tanpa tahun. Database file for Cat's Claw (*Uncaria spp.*). *Dalam:* Tropical Plant Database. <http://www.rain-tree.com/catclaw.htm>
- Anonim. Tanpa tahun. Info Wilayah Kabupaten Bungo. http://kotabungo.tripod.com/info_wilayah.html
- BPEN. 2004. Promosi Ekspor Produk Florikultura di Belanda. Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Departemen Perdagangan Republik Indonesia. <http://www.nafed.go.id/indo/berita/index.php?artc=2445>
- Bisnis Indonesia. 2005. China Butuhkan 400 Ton Biji Rotan. Edisi 14 Januari 2005. http://www.mma.ipb.ac.id/today/artikelview.html?topic=kliping_agribisnis&size_num=2843725241&page=china_butuhkan_400_ton_biji_rotan.html
- de Groot, R.S., Wilson, M.A., Boumans, R.M.J. 2002. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. SPECIAL ISSUE: The Dynamics and Value of Ecosystem Services: Integrating Economic and Ecological Perspectives. *Ecological Economics* 41:393–408.
- Dobesto, I. 2008. Jalan Panjang Partisipasi: Proses dan Pembelajaran dalam Penyusunan Peraturan Desa secara Partisipatif. *Dalam:* Adnan, H., Tadjudin, Dj., Yuliani, E.L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y.L.

- dan Munggoro, D.W. (ed.) Belajar dari Bungo: Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Hadihah, J.T. Tanpa tahun. *Eurycoma longifolia* Jack. (Pasak Bumi). *Dalam: Eksplorasi* 2(4):6. Indonesian Network for Plant Conservation. <http://www.bogor.indo.net.id/kri/eurycoma.htm>
- Hartanto, H., Paiman, A., Boestami, M., Anggana, Suryamin dan Yuliani, L. 2001. Context Study Report: Biophysical Assessment. Laporan Penelitian Proyek ACM. CIFOR, Bogor, Indonesia. Tidak dipublikasikan.
- Hundloe, T. dan Hamilton, C. 1997. *Koalas and Tourism: an Economic Evaluation*. Discussion Paper no. 13. The Australia Institute, Manuka, Australia. http://www.tai.org.au/documents/dp_fulltext/DP13.pdf
- Kompas. 2004. Gaharu, Potensi Hutan yang Belum Dikelola secara Profesional. Edisi 9 Juni 2004. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/09/otonomi/1028685.htm>
- Kompas. 2005. APRI dan Asmino Sepakat Ekspor Rotan Mentah Dilarang. Edisi 18 Maret. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/18/ekonomi/1628065.htm>
- Krebs, C. J. 1989. *Ecological Methodology*. Harper and Row Publishers. New York. USA.
- MacKinnon, J., Phillipps, K. dan Van Balen, B. 1992. *Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan (termasuk Sabah, Sarawak dan Brunei Darussalam)*. Seri Panduan Lapangan. Puslitbang Biologi, LIPI, Bogor, Indonesia.
- Mueller-Dombois, D. dan Ellenberg, H. 1974. *Aims and Methods of Vegetation Ecology*. Wiley & Sons. New York. USA.
- Prasetyo, B. dan Yuliani, E.L. Akan terbit. *Keragaman Jenis Anggrek Alam di Baru Pelepat*.
- Rodiah. 2008. Hasil Hutan Non-Kayu dan Ekonomi Masyarakat. *Dalam: Adnan, H., Tadjudin, Dj., Yuliani, E.L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y.L. dan Munggoro, D.W. (ed.) Belajar dari Bungo: Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- RRI. 2006. Bantuan Modal Rp. 500 juta untuk Petani Kembangkan Anggrek. Siaran RRI, Senin 8 Mei 2006. <http://www.rri-online.com/modules.php?name=Artikel&sid=21700>.
- Sheil, D., Puri, R.K., Basuki, I., Van Heist, M., Syaefuddin, Rukmiyati, Sardjono, M.A., Samsuedin, I., Sidiyasa, K., Chrisandini, Permana, E., Angi, E.M., Gatzweiler, F., Johnson, B. dan Wijaya, A. 2002. *Exploring Biological Diversity, Environment and Local People's Perspectives in Forest Landscapes - Methods for a Multidisciplinary Landscapes Assessment*. CIFOR, Bogor, Indonesia.

- Silitonga, T. 2000. Degraded Tropical Forest and Its Potential Role for Rattan Development: An Indonesian Perspective. *Dalam: Rattan: Current Issues and Prospects for Conservation and Sustainable Development.* FAO, SIDA, INBAR. http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=//docrep/003/y2783e/y2783e13.htm
- Soil Erosion Net. <http://soilerosion.net/>
- Soehartono, T., Susilo, H.Dj, Andayani, N., Atmoko, S.S.U., Sihite, J., Saleh, C. dan Sutrisno, A. 2007. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang Utan Indonesia 2007-2017. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan, Indonesia.
- Sulistiyawati, E., Sungkar, R.M., Maryani, E., Rosleine, D. dan Aribowo, M. 2005. Biodiversity of Mt. Papandayan and its Threats. Report of Research Funded by Rufford Small Grant. Departemen Biologi ITB, Bandung, Indonesia.
- Uluk, A., Sudana, M. dan Wollenberg, E. 2001. Ketergantungan Masyarakat Dayak terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- University of Missouri Extension. <http://muextension.missouri.edu/explore/agguides/agengin/g01509.htm>.
- WARSI. 2005. Bupati Tebo Ingin Pengelolaan Hutan Secara Bersama. (Terbit dalam Posmetro Jambi, dengan judul Polhut Tebo Kewalahan Antisipasi Penjarahan Hutan). Jambi, Indonesia. http://www.warsi.or.id/News/2005/News_200507_BupatiTebo.htm.
- Wich, S.A., Meijaard, E., Marshall, A.J., Husson, S., Ancrenaz, M., Lacy, R.C., van Schaik, C.P., Sugardjito, J., Simorangkir, T., Traylor-Holzer, K., Galdikas, B.M.F., Doughty, M., Supriatna, J., Dennis, R., Gumal, M., dan Singleton, I. Akan terbit. The Status of the Orangutan: An Overview of this Current Distribution. *Oryx*.
- Widianto, Suprayogo, D., Widodo, R.H., Purnomosidhi P, dan van Noordwijk, M.N. 2002. Konversi Hutan Menjadi Lahan Pertanian: Apakah Fungsi Hidrologis Hutan Dapat Digantikan oleh Agroforestri Berbasis Kopi? Seminar Nasional HITI, 27 –29 Mei 2002, Mataram, Indonesia.
- Yuliani, E.L., Adnan, H., Surma, E.H., Marzoni, Novasyurahati dan Anggana. 2004. Studi Potensi Kawasan Hutan Bukit Sikeitan, Desa Baru Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi. Laporan untuk BAPPEDA Kabupaten Bungo sebagai syarat untuk memperoleh pengakuan formal atas Hutan Adat Desa Baru Pelepat. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Lampiran I. Metode Penelitian


PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Potensi sumber daya tumbuhan

Potensi sumber daya tumbuhan diteliti secara kuantitatif dengan melakukan analisa vegetasi, dan secara kualitatif dengan menggunakan metode *Semi Structured Interview*.


Analisa vegetasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keragaman spesies, struktur populasi serta fungsi ekologis. Analisa vegetasi dilakukan dengan menggunakan metode yang merupakan kombinasi transek dan *Modified Whittaker Plot*. Transek dilakukan dengan membuat tiga jalur yang melintasi Bukit Siketan dari selatan ke utara (Gambar 19).

Arti sebenarnya dari metode transek adalah pengambilan data sepanjang garis lurus, namun dalam beberapa kondisi misalnya jurang, lembah, sungai dan lain-lain, ketentuan ini tidak berlaku secara kaku dan pengambilan data bisa berbelok menghindari kendala-kendala tersebut.



Gambar 19. Sketsa jalur pengambilan data

Di setiap jalur transek, dibuat plot berdasarkan metode *Modified Whittaker* berukuran 50 x 20 m. Plot pertama berjarak 150 m dengan plot berikutnya (kecuali tiga plot pertama yang berjarak 200 m satu sama lain). Jarak 150 m dianggap lebih efektif untuk kondisi hutan primer yang vegetasinya sangat beragam dan rapat, sehingga diharapkan seluruh jenis tumbuhan dapat tercatat. Dengan jarak tersebut, di jalur I didapatkan 12 plot, jalur II didapatkan 10 plot, dan jalur III didapatkan 4 plot.



Gambar 20. Plot *Modified Whittaker*

Di dalam setiap plot berukuran 50 x 20 m tersebut (= plot D), terdapat sub-plot dengan ukuran, jumlah dan kegunaan sebagai berikut:

- Sub-plot A
 - o Jumlah: 4
 - o Ukuran: 0.5 x 2 m
 - o Yang dicatat: nama, jumlah individu dan % tutupan tumbuhan herba (non-kayu), perdu, rumput, liana, palma dan anakan dengan tinggi kurang dari 50 cm
- Sub-plot B
 - o Jumlah: 2
 - o Ukuran: 5 x 2 m
 - o Yang dicatat: nama, jumlah individu, diameter batang dan tinggi semua tumbuhan berkayu dengan diameter ≥ 1 cm

- Sub-plot C
 - Jumlah: 1
 - Ukuran: 20 x 5 m
 - Yang dicatat: nama, jumlah individu, diameter batang dan tinggi semua tumbuhan berkayu dengan diameter ≥ 5 cm

- Plot D:
 - Jumlah: 1
 - Ukuran: 50 x 20 m
 - Yang dicatat: nama, jumlah individu, diameter batang dan tinggi semua tumbuhan berkayu dengan diameter ≥ 10 cm yang berada di luar sub-plot A, B, C

Penting diingat bahwa pengamatan dan pencatatan data hanya dilakukan bila lokasi A, B, dan C telah ditandai/diberi batas dengan tali plastik sehingga tumbuhan yang ada di dalamnya tidak terinjak/terganggu.

Secara kualitatif, inventarisasi potensi sumber daya dilakukan dengan kombinasi metode jelajah (*cruising*) dan *Semi-Structured Interview*, yaitu dengan mengajak beberapa orang wakil masyarakat yang memiliki keahlian sebagai “dukun” dan mengetahui berbagai kegunaan tumbuh-tumbuhan untuk mengobati penyakit, pada saat melakukan analisa vegetasi seperti diuraikan di atas. Dengan metode jelajah, diharapkan para informan dapat menceritakan kegunaan berbagai tumbuhan yang ditemukan di sepanjang perjalanan di Bukit Siket, dan nilainya bagi masyarakat baik nilai ekonomis maupun budaya atau adat. Data dicatat pada tabel klasifikasi sumber daya yang formatnya merupakan modifikasi dari Sheil *et al.* (2002).

Potensi sumber daya hewan

Pengumpulan data potensi sumber daya fauna dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa anggota masyarakat Desa Baru Pelepat. Untuk kelompok burung, nama ilmiah dicari dari MacKinnon *et al.* (1992) berdasarkan nama lokal dan deskripsi yang diuraikan oleh informan. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, pengumpulan informasi baru dilakukan secara kualitatif.

Faktor Fisik

Di setiap plot, dilakukan pengukuran faktor fisik berikut ini:

Faktor	Alat pengukur/metode
Koordinat	GPS Garmin CX
Ketinggian	GPS Garmin CX
Kemiringan	Kompas Brunton
Intensitas cahaya*	Lux-meter Extech
Kelembaban udara*	Sling psychrometer Bachrach
Suhu tanah dan udara*	Termometer air raksa skala 0-100
Struktur tanah	Pengenalan secara visual
Kandungan air tanah**	(berat kering - berat basah)/berat basah
Kandungan organik tanah**	(berat kering - berat abu)/berat abu
Kandungan mineral tanah**	berat abu/berat kering

* pengukuran dilakukan di dua tempat (dalam setiap plot) yaitu di tempat ternaung dan terbuka. Nilai yang dicatat adalah nilai rata-rata

** sampel tanah diambil dari kedalaman 15cm

ANALISA DATA

Kekayaan spesies

Kekayaan spesies tumbuhan di Bukit Siketan dihitung dengan menggunakan fasilitas Pivot Table "Count" pada program Microsoft Excel.

Species-area relationships

Dengan mengambil data di berbagai ukuran sub-plot, perkiraan jumlah spesies pada luas tertentu dapat diprediksi dengan menggunakan formula sebagai berikut (Hartanto *et.al.*, 2001):

$$y = a + bx$$

y = jumlah spesies

a = koefisien intersepsi antara log luas area dengan rata-rata jumlah spesies dari semua plot

b = gradien

x = log luas area

Struktur populasi

Untuk mengetahui tingkat regenerasi komunitas pohon di Bukit Siketan, data dikelompokkan berdasarkan distribusi kelas ukuran (*size class distribution*) menurut Hartanto *et.al.* (2001) sebagai berikut:

- Anakan : DBH ≤ 1 cm
- Tiang 1 : DBH 1 - 4.9 cm
- Tiang 2 : DBH 5 - 9.9 cm
- Pancang : DBH 10 - 29.9cm
- Pohon 1 : DBH 30 - 49.9 cm
- Pohon 2 : DBH ≥ 50 cm

Indeks keragaman

Indeks keragaman komunitas pohon dan tumbuhan non-kayu dihitung dengan menggunakan indeks Shannon-Wiener (Krebs, 1989; Mueller-Dombois and Ellenberg, 1974):

$$H' = -\sum_{i=1}^s (P_i) (\ln P_i)$$

H' = indeks keragaman Shannon-Wiener

s = jumlah spesies

P_i = nilai penting spesies i

$$P_i = (\text{kerapatan relatif} + \text{dominansi relatif} + \text{frekuensi relatif}) / 300$$

Kerapatan relatif = kelimpahan spesies i di seluruh plot/kelimpahan total seluruh spesies x 100%

Dominansi relatif = jumlah basal area spesies i di seluruh plot/basal area total x 100%

Frekuensi relatif = frekuensi keberadaan spesies i di seluruh plot/frekuensi total x 100%

BAGIAN 3-3

Potensi Pengembangan Rotan Manau
di Kabupaten Bungo

Iman Budisetiawan

Tanaman rotan tersebar hampir di seluruh Indonesia, tetapi sebagian besar terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Indonesia diperkirakan terdapat 300-350 jenis tanaman rotan; yang teridentifikasi sebanyak 130 jenis¹. Penyebaran yang merata dengan wilayah yang luas menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil rotan terbesar di dunia.

Rotan menjadi primadona bagi devisa negara karena kontribusinya sebesar 80-90% dari nilai ekspor hasil hutan bukan kayu secara keseluruhan. Kegiatan pemungutan dan pengolahan rotan menjadi barang jadi mampu menghidupi sekitar 1,7 juta orang di Indonesia. Rata-rata dihasilkan devisa ekspor sekitar USD 204,4-374,5 juta/tahun. Hal tersebut menempatkan rotan pada posisi ke-12 dari 27 jenis komoditas utama non-migas Indonesia (Januminro, 2000).

Rotan telah memberi sumbangan bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, pembentukan budaya dan daya kreasi, perekonomian dan aspek sosial. Rotan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat dan mampu menyerap tenaga kerja mulai dari kegiatan pemungutan sampai dengan pengolahan menjadi barang jadi.

Seiring dengan berjalannya program desentralisasi, semakin dirasakan penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hasil kajian KKI-WARSI dan Birdlife Indonesia memperlihatkan bahwa dalam kurun 10 tahun (1990-2000), tutupan hutan di Propinsi Jambi mengalami penyusutan hingga satu juta ha. Penyusutan ini disebabkan oleh maraknya penebangan liar, konversi lahan untuk tambang, transmigrasi maupun perkebunan skala besar.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan survei potensi rotan yang dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan pada 1983, potensi produksi rotan di Jambi sebesar 6.900 ton/tahun. Sedangkan luasan areal budidaya rotan di Jambi belum terkuantifikasi. Produksi rotan di Kabupaten Bungo pada 2002 dan 2003 masing-masing sebesar 235 dan 300 ton. Hingga saat ini Kabupaten Bungo merupakan penghasil rotan terbesar untuk wilayah Propinsi Jambi dengan tingkat kontinuitas yang cukup stabil².

Produksi rotan yang berasal dari hutan alam cenderung menurun sejalan dengan berkurangnya hutan alam. Oleh karena itu, pengembangan budidaya rotan

1 Heyne (1950) dalam Anonim (2003) mencatat jenis rotan yang ada di Indonesia terdiri dari marga *Calamus* (70 jenis), *Daemonorops* (27 jenis), *Korthalsia* (13 jenis), *Ceratolobus* (tiga jenis), *Plectocomia* (tiga jenis), *Myrialepis* (dua jenis) dan *Plectocomopsis* (dua jenis).

2 BPS (2003)



Kerajinan dari rotan

merupakan hal yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, misalnya di kebun karet milik masyarakat.

“Mudah sekali mencari rotan di Bungo. Di kebun sekeliling rumah pun banyak,” ujar H. Marzuki (47 tahun), pengumpul rotan yang tinggal di Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII. Ketika industri rotan berkembang di Muara

Bungo, ditandai dengan maraknya ijin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dimiliki oleh pengusaha, maka H. Marzuki pun ikut terlibat dalam pengumpulan rotan. Dalam sehari ia bisa mendapatkan berbagai jenis rotan untuk dipasarkan kembali.

Tidak ada kepemilikan pribadi terhadap rotan. Rotan tersedia bagi mereka yang membutuhkan dan mengumpulkannya, rotan menjadi barang bebas karena tumbuh secara alami atau liar. Rotan yang dijual kepada industri masih dalam bentuk bahan mentah, tanpa diolah. Meski berhasil mengumpulkan begitu banyak rotan, belum ada keinginan untuk menanam kembali dengan alasan tanpa ditanam pun rotan masih banyak tersedia.

Rotan digunakan masyarakat untuk membuat barang kebutuhan sehari-hari seperti *ambung* (keranjang) dan untuk mengikat kayu pagar. Pemilihan penggunaan rotan didasarkan alasan ketersediaan bahan dan juga daya tahannya. Bila dibandingkan dengan tali plastik maka daya tahan rotan jauh lebih lama, sedangkan bila dibandingkan dengan kawat besi maka harga rotan jauh lebih murah. Mereka belum membuat barang-barang yang dapat dijual di pasar seperti furnitur karena terkait dengan keterampilan yang mereka miliki. Kalaupun ada, harus melalui proses pemesanan yang membutuhkan waktu lama.

POTENSI PENGEMBANGKAN ROTAN MANAU

Kabupaten Bungo, dengan luas wilayah 465.900 ha, merupakan wilayah dengan potensi pengembangan rotan yang cukup menjanjikan. Jika rotan manau dapat

dibudidayakan pada areal perkebunan dan hutan, maka tersedia areal lebih dari 420.000 ha lahan (Tabel 16). Namun jika rotan manau hanya dibudidayakan di kebun karet saja, maka tersedia areal seluas 75.158 ha (Tabel 17). Areal hutan, yang potensial untuk dijadikan lokasi budidaya rotan, mencapai luas 160.873 ha.³

Tabel 16. Jenis penggunaan tanah wilayah Kabupaten Bungo

No	Jenis Penggunaan Tanah	Jumlah (ha)	%	Ket
1	Sawah	11.383,75	2,44	
2	Permukiman	18.890,75	4,05	
3	Perkebunan	260.784,00	55,97	
4	Hutan	160.873,00	34,53	
5	Sungai/danau/rawa	3.480,00	0,75	
6	Lain-lain	10.488,50	2,25	
Jumlah		465.900,00	100	

Sumber : Dishutbun Kabupaten Bungo (2004)

Tabel 17. Jenis dan luas perkebunan unggulan di Kabupaten Bungo

No	Jenis Perkebunan	Luas (ha)	Komoditas	Keterangan
1	Perkebunan rakyat	75.158 15.060	Karet Kelapa sawit	±3.000 ha swadaya, selebihnya 7 perusahaan inti perkebunan
2	Perkebunan swasta	20.049		
3	Lainnya	7.300	Kelapa sawit dan lain-lain	
Jumlah		117.567		

Sumber : Dishutbun Kabupaten Bungo (2004)

MEMBUDIDAYAKAN ROTAN MANAU: PENGALAMAN DARI LAPANGAN

Pengambilan rotan yang dilakukan secara terus menerus tanpa penanaman kembali dan semakin terbatasnya kawasan tempat tumbuh rotan, karena konversi hutan menjadi perkebunan baik sawit maupun karet mengakibatkan berkurangnya

³ Terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) 71.154 ha, Hutan Lindung 12.000 ha, Hutan Produksi 75.719 ha, Hutan Adat Desa Batu Kerbau 1.220 ha dan Hutan Adat Desa Baru Pelepat 780 ha.

ketersediaan rotan di alam. Jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk mengambil rotan semakin jauh, dan akibatnya biaya dan tenaga juga meningkat.

Pengembangan rotan di kebun karet rakyat perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan rotan di masa yang akan datang. Rotan manau menjadi prioritas ketiga bagi Pemerintah Kabupaten Bungo setelah tanaman karet dan sawit.

Kesesuaian lahan dan pola hidup masyarakat yang terbiasa berkebun karet dijadikan target untuk pengembangan manau sebagai tanaman tumpangsari. Penanaman manau akan menguntungkan petani karet itu sendiri, karena akan mendapatkan getah hasil sadapan setiap hari, serta 'tabungan' manau pada saat peremajaan kebun karetnya. Menurut Rachman (1990), manau matang setelah 20 tahun.

Peremajaan kebun karet dilakukan ketika sudah dianggap tidak ekonomis. Uang yang didapat dari hasil penjualan getah lebih sedikit dari biaya kebutuhan hidup. Pada kebun monokultur, tanamankaretmampubertahan hingga 25 tahun. Sedangkan pada sistem penanaman tradisional peremajaan karet dapat dilakukan pada waktu yang lebih lama. Penyisipan dan penebangan tanaman yang mengganggu atau tidak bernilai ekonomis memperpanjang daya tahan sistem tradisional.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemanenan manau dapat dilakukan tergantung kebutuhan. Pada sistem kebun monokultur panen manau dilakukan bersamaan dengan peremajaan. Tetapi pada kebun tradisional panen dilakukan tergantung pada kebutuhan petani, sejalan dengan masa penanaman *sisipan*.

Kotak 1. Deskripsi Rotan Manau

Rotan manau (*Calamus manan*) tersebar luas di daratan Asia Tenggara. Rotan ini tumbuh subur di hutan dipterokarpus di lereng-lereng bukit pada ketinggian 600-1000 m di Perak, Selangor, Kelantan, Pahang, Terengganu, dan Negeri Sembilan (Malaysia), Sumatera (Indonesia) dan Thailand selatan. Namun, eksploitasi tak terkendali mengakibatkan terbatasnya jenis ini di hutan. *Calamus manan* adalah jenis tumbuhan soliter dengan panjang batang bisa mencapai 180 m. Rotan ini berduri jarang, tajam, kasar, keras dan panjang. Ukuran lingkaran batangnya bisa mencapai 18 mm. Dengan lingkaran sebesar ini tak mengherankan rotan ini menjadi komoditas non-kayu yang berharga untuk perabotan rumah. Dibandingkan buah rotan pada umumnya, buah rotan manau relatif berukuran besar dengan diameter mencapai 2-3 cm.

(Sumber: <http://pkukmweb.ukm.my/~choong/Rattan/rattan01.html>)

Untuk mendukung gagasan tersebut, telah dilakukan ujicoba budidaya rotan. Jenis bibit rotan yang dibudidayakan adalah rotan manau. Pada awalnya akan dikembangkan beberapa jenis, seperti rotan cacing, saga dan lainnya. Namun, sulit melakukan pengadaan bibit untuk beberapa jenis rotan. Sifat rotan manau yang soliter dan tidak mengganggu pengelolaan tanaman karet juga menjadi alasan. Dengan hanya ada satu jenis rotan akan lebih mudah untuk dilihat perkembangannya di masing-masing lokasi kegiatan.

Pengeluaran yang dibutuhkan untuk menanam rotan manau hanyalah biaya pembelian bibit manau. Harga bibit manau dalam *polybag* saat ini di Kabupaten Bungo Rp. 3.500,-/batang. Dengan mengikuti perbandingan 1:2 antara manau dengan tanaman karet dan populasi karet sebanyak 400 batang/ha, maka kebutuhan biaya pembelian manau sebesar Rp. 700.000,-/ha. Biaya penanaman dan pemeliharaan rotan manau dapat kita abaikan dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh pemilik kebun.

Keuntungan penanaman dapat dirasakan pada saat meremajakan kebun karet. Pada kebun karet yang dikelola secara monokultur bila dirasa hasilnya tidak ekonomis akan diganti tanaman baru melalui metode tebang habis, pada saat itu pula manau dipanen. Pada saat pemanenan rotan dapat mencapai 25-30 meter. Dari panjang tersebut dapat dijual rata-rata sembilan potong ukuran tiga meter. Harga satu potong saat ini di pengumpul⁴ pertama adalah Rp.7.000,- sehingga akan didapat Rp. 12.600.000,-/ha-nya. Keuntungan bersih yang diterima petani adalah Rp. 11.900.000,-/ha.

Dishutbun Kabupaten Bungo pada 2004 menganggarkan dana sebesar Rp. 48.455.000,- untuk pengembangan budidaya rotan di lima desa dalam lima kecamatan yang berbeda. Masing-masing desa melakukan kegiatan pada areal seluas tiga hektar. Lokasi tersebut terletak di Desa Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko; Desa Perenti Luweh, Kecamatan Tanah Tumbuh; Desa Baru Pusat Jalo, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII; Desa Muara Buat, Kecamatan Rantau Pandan; Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat.

“Kami idak mau menanam bilo belum melihat hasilnyo. Kami pernah melihat makonyo kami mau (kami tidak mau menanam bila belum melihat hasilnya. Karena pernah melihat makanya kami mau),” kata H. Thaher, 84 tahun, salah seorang petani karet penerima kegiatan pengembangan budidaya rotan. Dengan alasan itu pula maka lokasi penanaman yang merupakan lokasi percontohan dipilih berada di

4 Pengumpul pertama merupakan pengumpul yang langsung berhubungan dengan petani. Biasanya berada di tingkat desa.

pinggir jalan. Hal ini memudahkan masyarakat melihat dan memancing minat untuk mengikuti penanaman secara swadaya.

Kotak 2. Perhitungan Kasar Keuntungan Menanam Rotan Manau pada Kebun Monokultur

Secara kasar kita dapat menghitung keuntungan budidaya rotan di kebun karet per hektar sebagai berikut :

A. Pengeluaran

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Total
A. Pengeluaran				
1	Bibit Rotan	200 btg	Rp 3.500	Rp 700.000
Jumlah A				Rp 700.000
B. Pendapatan				
1	Rotan	1800 ptg	Rp7.000	Rp 12.600.000
Jumlah B				Rp 12.600.000

Keuntungan

Jumlah B - Jumlah A : Rp 11.900.000
(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Asumsi :


- Harga bibit rotan Rp. 3.500,-/polybag
- Biaya pemeliharaan rotan (pemupukan, penyiangan gulma, dll) dilakukan oleh petani pemilik lahan dan mengikuti kegiatan pemeliharaan karet sehingga tidak timbul biaya tambahan
- Panjang rotan ketika panen sebanyak sembilan potong (satu potong = tiga meter) per batang dengan jumlah batang per ha sebanyak 200 batang/ha
- Harga rotan Rp. 7.000,-/potong

Saat ini, setelah dua tahun penanaman, tanaman rotan manau yang dibudidayakan di kebun karet tua telah tumbuh dengan subur. Ini menunjukkan kecocokan jenis tanaman dengan lokasi penanaman. Berdasarkan hasil pengamatan visual ujung daun tertinggi, rata-rata tinggi rotan 140 cm dibandingkan tinggi rata-rata awal 30 cm.

“Idak payah ngurus manau, dak perlu dirawat dan dipupuk. Manau jugo dak ganggu parah dan tahan babi (tidak susah mengurus manau, tidak perlu dirawat dan

dipupuk. Manau juga tidak mengganggu tanaman karet dan juga tahan serangan hama babi hutan),” kata Mirul, 28 tahun, petani Desa Baru Pelepat. Babi hutan biasanya menjadi hama yang paling banyak merusak tanaman di ladang/kebun, namun tidak terjadi pada rotan. Kurang dari 10 tanaman per ha yang diganggu babi, itu pun bukan untuk memakan rotan melainkan karena tertarik pada tanah galian baru yang banyak terdapat cacing.

Kotak 3. Pola Penanaman Rotan di Kebun Karet



Keterangan:

△ = tanaman karet

⊗ = rotan

Penanaman dilakukan dengan menggunakan sistem jalur dimana pohon-pohon sekitarnya tetap dipertahankan/dipelihara sebagai pohon penopang (*supporting tree*).

Mengacu pada keberhasilan 2004 dan tingginya minat masyarakat terhadap pengembangan, maka pada 2006 pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp. 344.800.000,- untuk pengembangan budidaya manau seluas 105 ha. Lokasi yang dipilih kali ini adalah desa-desa yang berbatasan dan/atau dekat dengan kawasan hutan, yaitu Desa Senamat Ulu, Desa Laman Panjang, Desa Lubuk Beringin (ketiganya di Kecamatan Bathin III Ulu), Desa Baru Pelepat dan Desa Batu Kerbau (Keduanya di Kecamatan Pelepat). Pemilihan desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus mengalihkan kegiatan *bebalok* (mengambil kayu) dari dalam kawasan hutan.



© Iman Budisetawan

Rotan manau berumur dua tahun tanam

Selain penanaman, dilakukan juga pembibitan tanaman rotan dengan dana APBD. Kendala sulitnya mendapatkan bibit rotan ternyata menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menanam. Tawi, 33 tahun, mengatakan “*Macam mano nak nanam rotan bilo bibitnyo bae susah dapatnyo* (Bagaimana mau menanam rotan bila bibitnya sulit didapat).” Pengalaman Tawi menanam rotan dimulai dari biji yang diberi KKI-WARSI⁵ pada 2002. Pengetahuan yang minim untuk membudidayakan rotan mulai dari biji menyebabkan tingkat keberhasilan tumbuh yang sangat rendah. Kegagalan ini tidak menyurutkan minat Tawi untuk menanam, “*Asal ado anak manau lah jadi, apolagi dalam polybag, maulah awak nanamnyo* (asal ada anakan manau yang telah jadi apalagi bila dalam *polybag* maka mau saya menanamnya),” kata Tawi lebih lanjut. Bibit rotan dalam *polybag* diyakini oleh Tawi lebih tinggi keberhasilan tumbuhnya. Untuk 2006 ini Dishutbun Kabupaten Bungo mencoba untuk membibitkan 100 kg biji manau.

KETERLIBATAN BERBAGAI PIHAK

Untuk menunjang keberhasilan pengembangan manau perlu keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Kebiasaan merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara parsial mulai dicoba untuk ditinggalkan melalui pembentukan Forum Diskusi Multipihak⁶. Dalam diskusi-diskusi yang telah dilaksanakan disepakati bahwa keterlibatan berbagai pihak dapat menunjang keberhasilan kegiatan di lapangan.

Dahulu perencanaan dianggap sebagai kekuasaan mutlak pemerintah; kini telah melibatkan pihak lain, terutama masyarakat dan lembaga yang melakukan pendampingan di masyarakat. Keinginan masyarakat diterjemahkan ke dalam rencana kegiatan pemerintah. Musyawarah rencana pengembangan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat propinsi merupakan sarana untuk menyampaikan gagasan, keinginan dan harapan masyarakat. Contohnya adalah Surat Camat Rantau Pandan No. 525/145/Pemb tertanggal 25 Maret 2004 perihal “Usulan Penanaman Rotan” menyatakan bahwa masyarakat mengakui akibat penebangan kayu serta pengambilan rotan secara terus menerus tanpa adanya proses penanaman di hutan mengakibatkan kelangkaan rotan. Meskipun demikian, kearifan masyarakat terhadap pengelolaan rotan juga dapat dilihat dari kemauan mereka untuk tidak memanen rotan yang masih muda.

5 KKI-WARSI, dalam program peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hasil hutan non-kayu serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap rotan.

6 Forum Diskusi Multipihak adalah forum informal yang digagas oleh Dishutbun Kabupaten Bungo bersama Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), proyek *Adaptive Collaborative Management* (ACM) Jambi (CIFOR, PSHK-ODA, Yayasan Gita Buana), KKI-WARSI dan *World Agroforestry Center* (ICRAF). Forum ini bertujuan sebagai wadah untuk, membangun wacana tentang tema-tema berkaitan dengan pembangunan kehutanan di Bungo

Pemilihan lokasi kegiatan pengembangan budidaya rotan 2006 disesuaikan dengan lokasi pendampingan yang dilakukan oleh berbagai lembaga. ACM-Jambi di Desa Baru Pelepat, KKI-WARSI di Desa Batu Kerbau serta ICRAF di Desa Laman Panjang dan Lubuk Beringin. Pendamping berperan dalam bentuk fasilitasi penentuan lokasi, pengaturan kelompok, implementasi di lapangan. Pendamping dapat juga disebut sebagai 'jembatan'⁷ karena menghubungkan antara kepentingan pemerintah dengan keinginan masyarakat.

Pengelola hutan adat pun dapat dijadikan potensi pengembang selain masyarakat pekebun. Pelibatan pengelola hutan adat akan meningkatkan semangat mereka dalam menjaga hutan adatnya sekaligus sebagai bentuk pengakuan eksistensi mereka.

Dishutbun Kabupaten Bungo juga telah mencoba menjalin kerjasama dengan instansi lainnya di luar kabupaten. Misal dengan *International Timber Trade Organization* (ITTO) melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan untuk mendapatkan bantuan berupa pengembangan rotan di Kabupaten Bungo.

MENGAPA TIDAK DIMULAI DARI SEKARANG?

Rotan manau yang dapat tumbuh dengan baik di kebun karet merupakan salah satu alternatif pengayaan kebun karet. Sifat yang mudah tumbuh tanpa memerlukan perawatan intensif dan tahan serangan babi merupakan keuntungan pengembangannya. Menanam rotan manau sama dengan menabung karena tanpa terasa rotan manau itu akan semakin besar hingga saatnya dipanen dan memberikan keuntungan.

Dishutbun Kabupaten Bungo saat ini mempunyai program pengembangan budidaya manau melalui penanaman dan pembibitan tanaman. Setelah program ini berhasil akan dilanjutkan dengan program pembinaan petani untuk perawatan tanaman serta pembinaan pengrajin rotan. Jangan sampai rotan yang diperdagangkan hanya sebatas rotan mentah melainkan harus ditingkatkan dengan penguatan pengrajin dan industrinya.

Pasar rotan baik lokal maupun dunia masih terbuka, sedangkan cadangan rotan alam semakin menipis. Pengembangan budidaya rotan di kebun karet merupakan

⁷ Lamanya waktu berinteraksi dengan masyarakat merupakan kelemahan dari aparat pemerintah dan justru merupakan kekuatan dari para pendamping untuk memahami keinginan masyarakat serta mengetahui kendala yang terjadi. Selain itu, masyarakat juga lebih nyaman untuk menceritakan permasalahan kepada para pendamping dibandingkan secara langsung ke aparat pemerintah.

salah satu solusi yang layak untuk dipertimbangkan. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Dishutbun Kabupaten Bungo hanyalah untuk memancing minat masyarakat agar mau secara mandiri mengembangkan manau di lahan miliknya.

Mengapa harus menunggu esok, kalau langkah itu bisa dikerjakan hari ini?

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada CIFOR dan ICRAF yang telah memfasilitasi penulisan ini, serta para petani yang bekerja sama dalam penyelesaian pekerjaan kegiatan pengembangan budidaya rotan di Kabupaten Bungo.

BAHAN BACAAN

- Anonim. 2003. Proposal Pengembangan Tanaman Rotan di Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi. PT. Kerasan Huta Nauli, Jakarta.
- BPS. 2003. Bungo dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, Muara Bungo, Indonesia
- Dishutbun Kabupaten Bungo. 2004. Laporan Hasil Kegiatan Pengembangan Budidaya Rotan. Muara Bungo, Indonesia.
- _____. 2004. Selayang Pandang. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo. Muara Bungo, Indonesia.
- Hidayat, A., Henti, H.R., Dodi, F. dan Sunarto. 2005. Pola Kontribusi Pemungutan Rotan Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Lokal di Jambi (Laporan Akhir Penelitian). Loka Litbang Hasil Hutan Bukan Kayu. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan, Indonesia.
- Januminro, C.F.M. 2000. Rotan Indonesia. Kanisius, Yogyakarta, Indonesia.
- Rachman, O. 1990. Teknologi Pengelolaan Rotan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan, Indonesia.

BAGIAN 3-4

Meningkatkan Produktivitas Karet Rakyat melalui Sistem Wanatani

Ratna Akiefnawati, Gede Wibawa, Laxman Joshi dan
Meine van Noordwijk

Peran sub-sektor perkebunan sangat besar bagi perekonomian Kabupaten Bungo maupun Propinsi Jambi. Karet adalah salah satu komoditas perkebunan andalan bagi kabupaten ini, serta berperan besar sebagai sumber pendapatan daerah dan juga sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduknya. Perkebunan karet rakyat sangat dominan dengan luas 73.121 ha dan jumlah produksi 2.214 ton/tahun (BPS Bungo, 2003). Karena itu pemerintah Kabupaten telah memberikan perhatian sangat besar terhadap pembangunan karet rakyat.

Perkebunan karet rakyat di Kabupaten Bungo umumnya masih menyerupai 'hutan karet', dengan produktivitas di bawah 600 kg/ha/tahun. Meski menjadi komoditas unggulan, produktivitas karet rakyat ini masih tergolong rendah. Penyebabnya adalah mutu bibit tanaman yang rendah. Sumber bibit biasanya berupa bibit cabutan atau biji sapan dengan tingkat pemeliharaan yang sangat minim. Secara tradisi, pembangunan kebun karet rakyat didasari dengan pola tebang-tebas-bakar yang dilanjutkan dengan pemanfaatan lahan untuk peladangan selama dua-tiga tahun pertama (penanaman tumpangsari tanaman pangan dengan tanaman karet). Penurunan produktivitas tanaman pangan menyebabkan petani meninggalkan kebun karet mudanya tanpa pemeliharaan dan kembali lagi pada saat karet siap sadap.

Sistem di atas, tidak dapat memberikan pendapatan yang optimal bagi petani. Namun demikian, para ahli ekologi menemukan berbagai aspek positif dari wanatani karet rakyat itu, terutama berkaitan dengan tingginya tingkat keragaman hayati yang mendekati kondisi hutan sekunder. Di hutan karet rakyat di Kecamatan Rantau Pandan ditemukan 92 spesies pohon, 97 liana, dan 28 epifit, sedangkan di hutan primer masing-masing 171, 89, dan 63 spesies (Michon dan de Foresta, 1995).

Sistem wanatani karet di Bungo itu sangat unik. Meski produktivitas getahnya rendah, namun sistem tersebut justru melindungi banyak flora dan fauna. Itu sebabnya sistem wanatani dipandang sebagai sebuah pilihan yang paling cocok bagi petani, karena sistem bercocok tanam karet yang telah turun-temurun menjadi budaya dapat dipertahankan.

Sejalan dengan itu, apa yang akan terjadi jika bahan tanam karet, yang menjadi faktor penentu produktivitas, menggunakan jenis karet klonal. ICRAF melalui *Smallholder Rubber Agroforestry Project* (SRAP) melakukan penelitian *on-farm* dengan membangun demplot berbagai sistem *Rubber Agroforestry System* (RAS). Tujuannya, lokasi demplot tersebut dapat menjadi contoh dan tempat belajar budidaya karet pada sistem wanatani bagi petani, PPL dan proyek pengembangan karet.

KENDALA PETANI KARET TRADISIONAL

Kendala yang dihadapi oleh sebagian besar petani adalah:

1. Produktivitas karet rendah
 - Umur karet rata-rata sudah tua dengan produktivitas rendah.
 - Kualitas bahan tanam karet yang dipakai maupun yang tersedia di tingkat petani relatif tidak memenuhi kriteria untuk dapat menghasilkan kebun karet dengan produktivitas yang baik (di atas 1.500 kg/ha/tahun).
2. Sistem kelembagaan dan alih teknologi:
 - Teknologi budidaya tidak tersedia untuk kebanyakan petani di Kabupaten Bungo. Kalaupun teknologi tersedia, masih belum diterapkan oleh petani karena kurang sesuai terhadap kebutuhan dan keterbatasan petani.
 - Struktur kelembagaan petani (seperti kelompok tani) tidak atau belum tersedia di tingkat lokal sehingga pembangunan perkebunan rakyat berjalan lebih banyak atas inisiatif petani secara individu.
 - Minimnya akses petani terhadap modal finansial, yang sangat dibutuhkan untuk peremajaan kebunnya.

KEBUN KARET DALAM BUDAYA MASYARAKAT MELAYU JAMBI

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Bungo berasal dari suku Melayu Jambi, dan pendatang dari Minangkabau, Jawa, dan Batak. Masyarakat Melayu Jambi menetap dan kemudian membangun rumah di dalam kelompoknya di sepanjang aliran sungai. Sungai menjadi salah satu sarana transportasi yang menghubungkan mereka dengan desa tetangga, membawa hasil bumi mereka untuk dijual, dan membeli sarana untuk kehidupan keluarga.

Wanatani karet atau lebih dikenal dengan sebutan “*para rimbo*” oleh masyarakat Jambi adalah kebun karet rakyat menyerupai hutan yang didominasi oleh tanaman karet. Penanamannya tidak memperhatikan jarak tanam sehingga tumbuh spesies kayu-kayuan, buah-buahan, dan belukar. Pengelolaan kebunnya secara ekstensif, tradisional, dan turun-temurun. Para petani karet lebih senang menyebutnya sebagai kebun karet rakyat dan bukan hutan karet. Kata “hutan” memberikan arti penguasaan lahan oleh pemerintah.

Karet sumber penghasilan utama bagi kelangsungan kehidupan petani. Setiap keluarga minimum memiliki kebun karet sekitar satu hektar. Setiap pagi, suami dan istri pergi ke kebun untuk menyadap. Sistemnya, tidak beraturan (bentuk “V”) dengan ketebalan sayatan rata-rata 5 mm. Getah karet yang mengalir pada bidang sadap dikumpulkan dalam tempurung kelapa atau wadah lainnya yang kemudian dikenal dengan “kudun” (*lump*). Dalam musim kering mereka menyadap lima sampai enam hari dalam setiap minggunya. Kemudian *lump* tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam kotak penampung (para petani menyebutnya dengan sebutan “*membangkit*”). Dalam satu kotak, karet basah yang dapat ditampung kira-kira 50-100 kg. Asam cuka ditambahkan untuk menggumpalkan karet.



© Ratna Akiefnawati

Sistem perendaman produksi karet rakyat yang menyebabkan rendahnya mutu karet

Sebagian petani menjual produksi karet berdasarkan “berat karet”, dan bukan “mutu karet”. Petani yang menjual karet hanya berdasarkan beratnya akan melakukan perendaman karet dalam air, seperti di sungai, rawa, dan lain-lain. Biasanya petani seperti tersebut akan menjual produksi karetnya pada “*toke*” (tengkulak) di kampung dengan tingkat harga yang rendah. Tetapi sejak bergulirnya peraturan dari

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) Propinsi Jambi untuk membuat getah bersih yang tidak tercampur oleh “*tatal*” (bekas kulit sayatan batang karet) pada 1999, mulailah petani membuat getah bersih dan kering (tanpa perendaman dalam air) dan menjualnya ke pasar lelang karet.



© Ratna Akiefnawati

Sistem penyadapan dan pengelolaan kebun karet tradisional

SUMBANGAN WANATANI KARET TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN

Melindungi Fungsi Hidrologi

Wanatani karet (berbentuk mirip hutan sekunder) dinilai sangat positif dari segi pelestarian lingkungan. Wanatani karet menjalankan fungsi hidrologi yang baik dan mampu mencegah erosi. Kebun karet rakyat dapat menjadi pelindung pada daerah hulu karena dapat berfungsi sebagai penyangga lapisan serasah di permukaan tanah melalui daun-daun karet dan pohon lain yang gugur dan mencegah terbentuknya parit-parit akibat erosi.

Perlindungan terhadap Keragaman Hayati


Sistem wanatani karet mampu mempertahankan keragaman hayati, sehingga sangat mendukung gerakan “hijau” yang akhir-akhir ini mendapat perhatian besar dari negara-negara industri sebagai konsumen terbesar karet alam (Wibawa *et al.*,1999). Wanatani karet rakyat berpotensi sebagai sumber plasma nutfah keragaman hayati dan dapat melindungi sekitar 50% dari keragaman hayati yang dijumpai di hutan alam.

Sebagai contoh, penelitian ICRAF pada kebun karet rakyat berumur 35 tahun (masih produktif) di Muara Kuamang berhasil menemukan 116 jenis pohon dalam satu plot seluas satu hektar. Pohon yang ditemukan antara lain jenis pohon pulai, medang, meranti, balam merah, kempas, kulim, dan anakan jelutung, yang untuk saat ini menjadi incaran penebang kayu untuk dijual. Dibandingkan hutan alam, luas bidang dasar kebun karet lebih rendah karena tidak ada pohon besar. Selain itu, kebun karet rakyat menyediakan habitat yang nyaman bagi satwa seperti burung enggang raja (*Buceros vigil*) (Joshi *et al.*,2002). Dari hasil studi pengamatan langsung, tim RUPES-Bungo menemukan 167 jenis burung yang hidup di dalam wanatani karet, dua di antaranya burung yang sudah hampir punah, yaitu sempidan biru (*Lophura ignita*) dan raja udang kalung biru (*Alcedo euryzona*).

Hasil penelitian lain pada jenis pohon dan analisa struktur vegetasi pada sistem wanatani karet di daerah dataran rendah Sumatera (de Foresta dan Michon 1994) dan beberapa studi lainnya menunjukkan keragaman hayati di wanatani karet relatif lebih tinggi dibandingkan pada kondisi pertanaman intensif dan perkebunan monokultur. Sedang vegetasi, seperti dilaporkan Michon dan de

Foresta (1995), keragaman di wanatani karet dapat melindungi sekitar 50% jauh lebih besar dibandingkan angka 0,5% di perkebunan monokultur. Tingkat keragaman fauna tidak terdapat perbedaan antara hutan dan wanatani karet. Untuk keragaman burung, wanatani karet dapat melindungi sekitar 60% dari hutan alam (Gambar 21). Ini disebabkan oleh adanya beberapa jenis burung yang menghendaki tutupan tajuk lebih terbuka dan ketersediaan bermacam-macam bunga yang menjadi sumber makanan. Binatang menyusui (mamalia) dijumpai juga di dalam wanatani karet, kecuali gajah belum ditemukan (van Noordwijk *et al.*, 2002). Studi terakhir yang dilakukan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (belum dipublikasikan) dalam proyek *Rewarding Up-land Poor for Environmental Services* (RUPES) di Bungo pada hamparan wanatani karet Lubuk Beringin menemukan 10 jenis kelelawar (delapan jenis kelelawar pemakan buah dan dua jenis pemakan serangga).

Gambar 21. Perbandingan dalam plot-keragaman jenis tumbuhan antara hutan alami, hutan, dan perkebunan monokultur berdasarkan tumbuhan-tumbuhan tertinggi (de Foresta dan Michon, 1994)



Cadangan Karbon

Laporan penelitian Tomich *et al.* (2002) di beberapa penggunaan lahan yang berbeda di Kabupaten Bungo, memperlihatkan cadangan karbon di dalam hutan alam sejumlah 250 ton C/ha, di hutan yang masih aktif ditebang kayunya sekitar 150 ton C/ha, di lahan untuk penanaman ubi kemudian diberakan sehingga tumbuh alang-alang, relatif lebih rendah yaitu 100-120 ton C/ha, sedangkan di lahan wanatani karet dengan teknik sisipan 120-140 ton C/ha, sementara di kebun kelapa sawit hanya 90 ton C/ha.

Tingkat penyerapan karbon tergantung pada tipe dan kondisi ekosistem (komposisi jenis tumbuhan, struktur dan umur distribusi tanah, gangguan alam, dan pengelolaan). Di hutan alam di Indonesia, penyerapan karbon rata-rata 306 ton C/ha, di hutan karet (sistem menetap) 89 ton C/ha dan di hutan bekas tebangan 93 ton C/ha. Penyerapan karbon di ekosistem-ekosistem tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan perkebunan monokultur, padang rumput, dan tanaman semusim (lihat Tabel 18).

Tabel 18. Rata-rata penyerapan karbon pada masing-masing kondisi penggunaan lahan

Sistem penggunaan lahan	ton C ha-1
Hutan alam	306
Hutan bekas tebangan kayu	93
Wanatani karet (menetap)	89
Kebun karet (bergilir)	46
Kebun kelapa sawit	54
Perkebunan HTI	37
Tanaman semusim/alang-alang	2

Sumber data: Hairiah *et al.* (2001)

SUMBANGAN WANATANI KARET TERHADAP PRODUKSI KAYU DAN PEMBANGUNAN DESA

Bisnis kayu secara besar-besaran di masa reformasi menyebabkan semakin berkurangnya ketersediaan kayu dari hutan alam. Di Kabupaten Bungo, pada 2003 - 2004 permintaan kayu keras misalnya kulim, keranji, dan kempas (K3) untuk diekspor ke Taiwan meningkat tajam. Jenis-jenis kayu tersebut banyak dijumpai di dalam lahan wanatani karet. Kondisi ini memberi peluang bagi petani

karet untuk mengembangkan jenis kayu tersebut dan menjadi sumber penyedia kayu untuk kebutuhan ekspor.



Usaha sampingan selain karet. Ibu-ibu dan anak-anak bertugas menunggu durian yang jatuh untuk dijual

buah durian tersebut jatuh ke tanah dengan sendirinya.

Manfaat lain dari wanatani karet rakyat adalah tumbuhnya petai dan durian, yang hasilnya dijual oleh anak-anak untuk menambah pendapatan keluarga dan bahkan biaya sekolah mereka. Kebiasaan adat dalam masyarakat pedesaan memang memperbolehkan anak-anak mengambil buah-buahan, asalkan pemilik kebun tidak sedang menunggu kebun. Aturan adat lainnya, durian tidak boleh dipanen dengan cara memanjat. Melainkan, menunggu hingga

Wanatani karet mempunyai fungsi ekonomi penting bagi masyarakat pedesaan dan dapat memberikan pemasukan pembangunan desa melalui produksi langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan dan pemasaran produksi karet.

DUKUNGAN BAGI PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KARET RAKYAT

ICRAF bersama mitra¹ mencoba berbagai sistem wanatani karet yang memperhatikan kebutuhan petani dan kendala yang dihadapinya, terutama dalam aspek finansial (biaya pembangunan dan pengelolaan) dan keragaman hayati. Sistem tersebut adalah:

- RAS 1: Prinsipnya setara dengan pola pengelolaan wanatani karet yang sangat ekstensif dan biaya rendah, namun bahan tanam karet klon unggul.
- RAS 2: Sistem wanatani intensif, tumpangsari karet dengan tanaman pangan, tanaman buah-buahan, dan pohon penghasil kayu. Tanaman pangan diusahakan pada dua-tiga tahun pertama dengan cara intensif.

¹ Mitra ICRAF dalam proyek SRAP adalah CIRAD Perancis, GAPKINDO, BPS – Palembang.

- RAS 3: Setara dengan RAS 2 namun pola ini didesain untuk daerah marginal dengan vegetasi utama alang-alang. Tanaman sela yang dipilih adalah jenis yang cepat tumbuh, menutup tanah dengan baik, sehingga menghambat tumbuhnya alang-alang.

ICRAF bekerjasama dengan Pusat Penelitian Karet Balai Penelitian Sembawa Palembang menyelenggarakan pelatihan bagi petani karet di beberapa desa di Kabupaten Bungo. Materi pelatihan adalah dinamika kelompok yang bertujuan membangun dan membentuk kerjasama anggota dalam kelompok tani karet, agar dapat saling menghargai serta menguatkan rasa kebersamaan untuk memiliki dan memelihara wanatani karet. Selain itu, forum itu juga digunakan untuk memperkenalkan berbagai klon karet yang berpotensi menghasilkan getah dan kayu, teknik memperbanyak bibit karet dan cara memelihara kebun pembibitan. Itu masih ditambah dengan memberikan pengetahuan teknis cara mengendalikan penyakit yang sering merusak tanaman karet dan teknik penyadapan karet yang benar. Juga diperkenalkan sistem wanatani karet sebagai salah satu cara lain bertanam karet selain monokultur.

PRODUKTIVITAS WANATANI KARET

Selama 10 tahun, ICRAF bersama mitra dalam proyek *Smallholder Rubber Agroforestry System* (SRAS) mencoba sistem wanatani karet di Kabupaten Bungo dan Tebo, Propinsi Jambi. Pengelolaan sistem ini seperti kebun karet rakyat, tetapi menggunakan bahan tanam karet yang dipilih dari klon karet produktivitas tinggi.

RAS Tipe 1


Prinsipnya mirip dengan pola pengelolaan hutan karet yang sangat ekstensif. Namun bahan tanam karet berupa klon unggul yang mempunyai produksi tinggi. Diharapkan di masa mendatang (setelah lima tahun penanaman) akan tumbuh vegetasi alami yang mempunyai nilai ekonomi di antara barisan karet.

Ternyata, minimnya pemeliharaan kebun, seperti penyiangan hanya pada barisan karet saja (jarak tanam karet normal 6 m x 3 m) serta pemupukan urea selama tiga tahun pertama 200 g/pohon/tahun dan SP36 115 g/pohon/tahun, dapat membuat karet klonal tumbuh optimal pada kondisi wanatani (Gambar 22). Klon PB260 dan RRIC100 dapat tumbuh dengan baik dan mempunyai tingkat produksi yang

tinggi daripada klon karet lain yang dicoba di kebun-kebun karet milik petani (*on-farm*), ada empat klon: RRIC100, PB260, RRIM600, BPM1 yang dibandingkan dengan karet cabutan (karet *seedling* Gambar 23).


Lilit batang karet klonal tersebut rata-rata membesar lebih cepat dibanding karet lokal. Sehingga umur penyadapannya lebih cepat (standar bukaan sadapan pertama bila lilit batang karet >45 cm pada ketinggian 100 cm dari “kaki gajah”). Sedang lokal lebih lambat memasuki usia sadap. Karet klon yang menggunakan sistem RAS dapat disadap pada umur lima tahun setelah penanaman. Sedangkan sistem karet monokultur dengan pemeliharaan intensif dapat disadap setelah berusia empat tahun.

JAMBI




Gambar 22. Pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan karet klon

KALBAR



JAMBI



Gambar 23. Grafik pertumbuhan tanaman karet

Penyiangan satu meter kiri-kanan barisan pohon karet (semak atau perdu di antara barisan karet yang berjarak empat meter tidak disiangi) minimal dua sampai tiga bulan sekali pada dua tahun pertama dan setiap empat bulan sekali setelah itu. Ini dapat mengurangi biaya pemeliharaan kebun. Penyiangan tumbuhan selektif masih diperlukan untuk menghindari persaingan. Dianjurkan tingginya tidak lebih dari dua meter dari tanaman karet.

Kotak 1. Pengalaman pembangunan kebun karet di Lubuk Beringin

Pada awalnya petani karet di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu Bungo tidak percaya pada bibit karet klonal. Pikir mereka, karet klonal membutuhkan banyak pupuk. Apalagi, beberapa kebun karet klonal yang ada di desa itu memiliki tingkat produksi sangat rendah. Bahkan, lebih rendah daripada produksi karet lokal. Sehingga, banyak petani tidak bersedia menanam karet klonal.


Ada beberapa petani karet yang ingin memperbaiki produktivitas karet. Mereka berminat melihat kebun demplot yang sudah dibangun oleh ICRAF di desa tetangga (Rantau Pandan). Mereka juga berencana belajar membudidayakan karet klonal dan menghitung biaya produksinya. Setelah mereka mendapatkan informasi yang cukup dan tahu nilai produksi, para petani tersebut membentuk kelompok tani untuk membangun pembibitan karet klonal. Tujuannya, menyediakan bibit karet klonal yang berkualitas di desa dan sekitarnya dengan harga yang bisa dijangkau oleh petani.

Keberadaan kelompok tani dan kebun pembibitan karet di desa menumbuhkan keinginan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas karet di kebun dengan memperbaiki bahan tanam karet. Sebagian dari mereka mengusahakan bibit karet dari biji untuk batang bawah dan bahan klonal untuk batang atas. Proses okulasi mereka lakukan sendiri, sebelum bibit ditanam di kebun. Jika kita berkunjung ke Desa Lubuk Beringin akan dengan mudah ditemukan hamparan anakan karet di setiap pekarangan rumah penduduk.

RAS Tipe 2

Tipe ini adalah sistem wanatani dengan pola tumpangsari karet, tanaman pangan, dan tanaman buah-buahan atau pohon penghasil kayu. Pengelolaan kebun RAS tipe 2 ini sangat intensif karena kepadatan tanaman dalam kebun sangat tinggi. Pertumbuhan karet akan lambat di kebun dengan kepadatan tanaman yang sangat tinggi, seperti diperlihatkan dalam Gambar 24, di plot petani bernama Saer yang keragaman tanamannya tinggi. Bila pengelolaan kebun sangat rendah, maka karet

akan lambat tumbuh karena terganggu oleh tumbuhan pengganggu atau gulma. Tanaman karet yang dikelola dalam kebun intensif dapat disadap mulai umur lima tahun, lebih cepat setahun dibandingkan pada kebun yang jarang dikelola. Naungan karet yang lebat juga membuat tanaman buah-buahan seperti rambutan, nangka, dan duku tidak atau sulit berbuah.




Gambar 24. Grafik pertumbuhan lilit batang karet pada kondisi pemeliharaan kebun yang berbeda (kiri); kepadatan vegetasi dalam kebun wanatani karet (kanan)

RAS Tipe 3


Tipe ini serupa dengan RAS 2, bedanya pola ini didesain untuk daerah marginal dengan vegetasi utama alang-alang (*Imperata cylindrica*). Tanaman sela yang dipilih adalah jenis yang cepat tumbuh dan menutup tanah dengan baik.

Dari percobaan ICRAF di Kalimantan Barat, pertumbuhan alang-alang dan kirinyuh (*Chromolaena* sp.) dapat menghambat pertumbuhan karet. Maka untuk mengontrol pertumbuhan alang-alang dapat ditanam kacang-kacangan seperti kacang ruji (*Pueraria* sp.) dan koro benguk (*Mucuna* sp.) sehingga karet dapat tumbuh dengan baik (Gambar 25). Sedangkan tanaman pagar seperti orok-orok (*Crotalaria* sp.) dan hahapan (*Flemingia* sp.) dapat menjadi alternatif untuk mengontrol alang-alang.

Yang perlu mendapat perhatian, tanaman cepat tumbuh (TCT) dapat menyaingi pertumbuhan karet sehingga memperlambat waktu sadap karet, menjadi tiga tahun lebih lama dibandingkan bila karet tumbuh pada plot kacang-kacangan (Gambar 26).




Gambar 25. Grafik pertumbuhan karet pada masing-masing plot



Gambar 26. Grafik pertumbuhan karet pada masing-masing plot

Kotak 2. Produksi karet klonal tiga kali lebih tinggi daripada karet lokal

Produksi karet klonal tiga kali lebih besar dari produksi karet lokal. Matang sadap karet klonal lebih cepat daripada karet lokal. Karet klonal dengan sistem wanatani dalam lima tahun sudah memasuki masa sadap, sedangkan karet lokal bisa lebih dari tujuh tahun. Dengan menanam karet klonal, petani karet dapat lebih cepat mendapatkan penghasilan dari kebun karetinya.



© Ratna Akiefnawati

Gambar 27. Grafik produksi karet klonal tiga kali lebih besar dari produksi karet lokal

KESIMPULAN

Karet klonal dapat tumbuh optimal pada kondisi wanatani karet. Klon PB260 dan RRIC100 dapat menjadi pilihan untuk ditanam pada kebun karet rakyat. Selain itu produksi karet klonal tiga kali lebih besar dari produksi karet lokal.

Pemilihan pola tanam RAS disesuaikan dengan modal dan tenaga kerja petani. Bila petani mempunyai modal yang pas-pasan dapat mencoba pola RAS 1. Tapi, jika petani mempunyai modal yang cukup atau bahkan berlebih dapat mencoba pola RAS 2. Sedangkan untuk mereklamasi lahan yang bermasalah dengan alang-alang dapat mencoba pola RAS 3.

Sistem wanatani karet dengan pengelolaan kebun minimalis menjadikan kebun karet menjadi tempat tumbuhnya beragam tumbuhan. Kondisi ini menguntungkan bagi konservasi fauna dan flora. Juga, menguntungkan bagi petani karena bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil buah-buahan atau pohon kayu. Lingkungan wanatani karet juga menjadi rumah tinggal alternatif bagi fauna yang mulai terancam punah karena kehancuran hutan, habitat hidup mereka.

Keberadaan demplot dan kegiatan kunjungan lapangan petani yang didukung ICRAF berdampak positif bagi petani karet Kabupaten Bungo. Pengetahuan petani karet semakin bertambah dan tidak ragu lagi untuk bercocok tanam karet dengan sistem wanatani karet. Aspek positif lainnya untuk meningkatkan produktivitas karet rakyat, Gubernur Jambi melalui program kerjanya periode 2006-2010 mencanangkan peremajaan karet tua yang sudah tidak produktif seluas 310.000 ha se-Propinsi Jambi dengan menanam karet dari bahan tanam karet klonal yang memiliki produktivitas tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini berlangsung sejak 1995 hingga sekarang didanai oleh USAID (melalui *Smallholder Rubber Agroforestry Project* (SRAP) periode 1996-1998); *DfID* (periode 1998-2001). Kemudian dilanjutkan oleh proyek *Smallholder Rubber Agroforestry Systems* (SRAS) yang didanai oleh *Common Fund for Commodities* (CFC), periode 2004-2007. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf lapangan ICRAF Jambi yang bekerja keras memfasilitasi petani karet, rekan-rekan peneliti yang bekerja di CIRAD, Balai Penelitian Sembawa-Palembang atas saran-sarannya dan bantuan teknisnya, serta terima kasih yang mendalam kepada seluruh petani yang tergabung dalam percobaan ini atas kesediaannya dan ketaatannya mengikuti penelitian ini.

BAHAN BACAAN

- Akiefnawati, R. 2003. Prospect of Smallholder Rubber Agroforestry System Project in Jambi. Initiation Report on SRAP Project. ICRAF, Bogor, Indonesia.
- BPS. 2003. Bungo dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo. Muara Bungo. Indonesia
- de Foresta, H. dan Michon, G. 1994. Orstom-Biotrop Cooperation Final Report (September 1989 - June 1994). Orstom, Bogor, Indonesia.
- Hairiah, K., Sitompul, S.M., van Noordwijk, M. dan Palm, C.A. 2001. Carbon Stocks of Tropical Land Use Systems as Part of the Global C Balance: Effects of Forest Conversion and Options for 'Clean Development' Activities. *Dalam*: van Noordwijk, M., Williams, S.E. dan Verbist, B. (ed.) *Towards Integrated Natural Resource Management in Forest Margins of the Humid Tropics: Local Action and Global Concerns*. ASB-Lecture Notes 1 – 12. ICRAF, Bogor, Indonesia.

- ICRAF. 2005. Improving the Productivity of Rubber Smallholding through Rubber Agroforestry Systems. Work plan for second reporting period January – December 2005. World Agroforestry Centre (ICRAF), Indonesian Rubber Research Institute, Prince of Songkla University (Thailand), University of Helsinki, Kasetsart University (Thailand) dan CIRAD (Perancis).
- Joshi, L., Wibawa G., Vincent G., Boutin D., Akiefnawati R., Manurung G. dan van Noordwijk M. 2002. Complex Rubber Agroforestry: Challenge for Development. Booklet TFRI Extension Series No. 139.
- Joshi, L. 2005. RUPES-Bungo Project Progress Report. Laporan Proyek RUPES, tidak dipublikasikan.
- Michon, G. dan de Foresta, H. 1995. The Indonesian Agroforest Model. Forest Resource Management and Biodiversity Conservation. *Dalam*: Halladay, P. dan Gilmour, D.A. (ed) Conserving Biodiversity Outside Protected Areas: The Role of Traditional Agro-ecosystems. IUCN, Gland, Swiss dan Cambridge, Inggris.
- Tomich, T.P., de Foresta, H., Dennis, R., Ketterings, Q.M., Murdiyarso, D., Palm, C.A., Stolle F., Suyanto, S. dan van Noordwijk, M. 2002. Carbon Offsets for Conservation and Development in Indonesia. *American Journal of Alternative Agriculture* 17:125-137.
- van Noordwijk, M., Boutin, D., Wibawa, G. dan Joshi, L. 2002. Options for Smallholder Rubber Producers to Increase Productivity while Maintaining 'Forest Functions'. Asia Rubber Markets Conference, 28-29 October 2002, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Wibawa, G., Boutin, D. dan Budiman, A.F.S. 1999. Alternatif Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat dengan Pola Wanatani. *Dalam*: Drajat, B., Supriyadi, M., Gunawan, A., Fadjar, U. dan Nancy, C. (ed.) Prosiding Lokakarya dan Ekspose Teknologi Perkebunan, 26-28 Oktober 1999, Palembang. Pusat Penelitian Karet, Balai Penelitian Sembawa dan Asosiasi Penelitian Perkebunan, Sembawa, Indonesia.
- Wibawa, G. 2005. Meningkatkan Produktivitas Karet Rakyat melalui Sistem Wanatani Berbasis Karet. Makalah disampaikan pada Forum Diskusi Multipihak Pengelolaan Sumberdaya Alam Kabupaten Bungo. Bappeda Bungo, Muara Bungo, Indonesia.

BAGIAN 3-5

Pengayaan Jenis Wanatani Karet
dengan Meranti

Hesti Tata, Meine van Noordwijk, Saida Rasnovi dan Laxman Joshi

Laju deforestasi¹ di Indonesia sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian dunia internasional. Konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain seperti perkebunan dan transmigrasi, penebangan liar, dan perambahan hutan, serta kebakaran hutan telah menjadi penyebab deforestasi. Akibatnya, luas hutan di Kabupaten Bungo berkurang hingga 47% selama 3 dasawarsa terakhir. Berdasarkan penafsiran citra *Landsat* ETM 2002, hutan yang tersisa seluas 28,6% dari total luas Kabupaten Bungo; sedangkan lahan kebun karet (monokultur) seluas 26,3%, kebun karet campuran 12%, dan perkebunan kelapa sawit 12,9% (Ekadinata, *pers. comm.*). Pada Gambar 28 disajikan peta pemanfaatan kebun karet campuran dan hutan di Kabupaten Bungo berdasarkan penafsiran citra *Landsat* ETM pada 2002.



Gambar 28. Peta pemanfaatan lahan kebun karet campuran di Kabupaten Bungo tahun 2002

Kabupaten Bungo terletak pada posisi geografis 1°08'-1°55' LS dan 101°27'-102°30' BT. Topografi Kabupaten Bungo bervariasi, yaitu berbukit di sebelah barat daya, daerah kaki Gunung Kerinci, hingga sebagian besar dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 499 meter dpl (BPS Bungo, 2003).

¹ Deforestasi adalah perubahan penggunaan lahan hutan menjadi bukan hutan, seperti lahan pertanian, pemukiman, *logged area* (bekas tebangan) dan lahan terlantar (Sucof, 2003).

Dataran rendah dan sepanjang aliran Sungai Batang Bungo dan Batang Tebo, merupakan kawasan kebun karet yang telah ditanam oleh masyarakat Bungo sejak awal abad 20-an. Karet menjadi sumber pendapatan utama bagi petani di Kabupaten Bungo (Wibawa *et al.*, 2005). Kebun karet campur merupakan sistem wanatani kompleks, yaitu karet sebagai tanaman pokok hidup berdampingan dengan pohon-pohon lain yang dibiarkan tumbuh secara alami sehingga membentuk komposisi jenis multistrata dan keragaman jenis yang tinggi. Wanatani karet juga menjaga keragaman jenis flora yang hidup di dalamnya (Gouyon *et al.*, 1993). Pada sistem ini, karet lokal ditanam dengan sistem sisipan, yaitu menanam bibit *stump* karet lokal di celah-celah kebun. Pemeliharaan kebun dilakukan secara ekstensif sehingga memungkinkan jenis-jenis tumbuhan lainnya tetap terpelihara (Joshi *et al.*, 2002).

Menilik luasan hutan alam yang semakin menurun dari tahun ke tahun, sementara luasan kebun karet relatif stabil, maka kebun karet campur dengan pola penanaman dan pengelolaan tradisional, dinilai dapat menjadi alternatif pelestarian lingkungan. Wanatani karet memiliki komposisi jenis seperti hutan sekunder, sifat hidro-orologi² yang baik, mampu mencegah erosi serta mempertahankan keragaman hayati (de Foresta dan Michon, 1994; Joshi *et al.*, 2002).

Pengelolaan wanatani karet yang dilakukan secara lestari diharapkan memberikan prospek yang baik untuk pengembangan hutan di masa depan. Untuk memperoleh keuntungan ganda, baik kayu di masa datang dan hasil getah karet sebagai pendapatan utama, menanam pohon penghasil kayu di kebun karet dengan cara tumpangsari menjadi alternatif dalam pembangunan wanatani karet.

Makalah ini merupakan hasil percobaan pengayaan jenis di kebun karet dengan meranti (*Shorea spp.*) di Kabupaten Bungo dan Tebo. Ini adalah bagian dari upaya kecil dalam pembangunan usaha kayu rakyat (*timber smallholder*), dan bertujuan untuk memaparkan peluang menanam meranti di kebun karet.

KEBERADAAN JENIS DIPTEROKARPA DI WANATANI KARET

Kegiatan pengayaan jenis di kebun karet dengan meranti diawali dengan penyediaan bibit meranti secara berkesinambungan. Bibit meranti dapat diperoleh di hutan alam yang memiliki pohon induk meranti. Penelitian yang dilakukan di

2 Hidro-orologi adalah kemampuan lahan menangkap dan menahan air hujan (Soemarwoto, 1992).

tujuh lokasi di Kabupaten Bungo dan Tebo, Provinsi Jambi mendapatkan 24 jenis anakan Dipterokarpa (tinggi ≥ 1 m dengan diameter ≤ 3 cm) beregenerasi di hutan yang lokasinya berdekatan dengan wanatani karet. Berdasarkan kelimpahan jenis, anakan Dipterokarpa termasuk urutan keempat paling melimpah dari 68 famili lainnya. Pada tingkat marga, anakan *Shorea* adalah urutan kelima paling melimpah. Sedangkan pada tingkat jenis, anakan merawan (*Hopea nigra*) dan meranti kalip (*Shorea parvifolia*) adalah urutan kesembilan dan ke-13 paling melimpah yang terdapat di hutan.

Di dalam wanatani karet ditemukan sebanyak 10 jenis anakan Dipterokarpa. Kelimpahannya tidak sebanyak di hutan, yaitu hanya urutan ke-41 di antara 72 famili lainnya dengan jumlah individu sebanyak 68 jenis. Dua jenis di antaranya, Tebalun (*Parashorea aptera* dan *P. lucida*), termasuk dalam kategori kritis menurut kriteria IUCN/SSC sedangkan satu jenis yaitu mersawa (*Anisoptera laevis*) termasuk kategori genting (Rasnovi, 2006).

Adapun pohon induk Dipterokarpa (diameter setinggi dada > 20 cm) di Kabupaten Bungo hanya dijumpai pada plot hutan, tetapi tidak pada plot wanatani karet. Pada plot hutan dengan luas total 0,32 ha dijumpai tiga jenis *Shorea*, yaitu meranti kalip (*S. parvifolia*), meranti batu (*S. leprosula*) dan *S. ovalis*. Jenis-jenis Dipterokarpa tingkat sapihan (tinggi > 1.5 m, diameter setinggi dada < 10 cm), hanya dijumpai di kebun karet campur (luas total 0,08 ha) yaitu jenis Mersawa (*A. costata*) dan Meranti batu (*S. leprosula*). Dari informasi ini diketahui bahwa keberadaan jenis Dipterokarpa yang tumbuh alami di hutan maupun di kebun karet campur di Kabupaten Bungo, relatif rendah. Selain itu, informasi fenologi (masa berbunga dan berbuah) jenis-jenis Dipterokarpa sangat terbatas, sehingga menjadi tantangan bagi pengembangan perbanyak meranti di Kabupaten Bungo.

MOTIVASI PETANI KARET MENANAM KAYU DI WANATANI KARET

Petani karet pada umumnya memahami bahwa ketersediaan kayu di masa depan semakin terbatas. Dari hasil wawancara, semua responden (petani karet) setuju menanam kayu harus dilakukan sejak dini untuk kebutuhan di masa datang. Apalagi kayu meranti telah dikenal memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Jumlah petani karet di Kabupaten Bungo yang memiliki pengalaman menanam kayu di kebun karet masih sangat rendah. Hanya 12,5% responden yang sudah menanam pohon kayu yaitu jati (*Tectona grandis*) di kebun karetnya dan tumbuh

dengan baik. Sebagian besar petani belum pernah menanam jenis-jenis pohon kayu. Beberapa alasan tidak menanam jenis pohon kayu adalah disebabkan karena biaya bibit yang relatif mahal dan minimnya informasi teknis (62,5%), masih dapat dengan mudah menjumpai pohon kayu karena dekat dengan hutan (12,5%) serta alasan pohon kayu akan mengganggu pertumbuhan karet dan produksi getah (12,5%). Informasi teknis itu mencakup informasi mengenai jenis-jenis pohon kayu serta aspek budidaya jenis-jenis pohon kayu, serta informasi penangkar bibit jenis-jenis pohon kayu. Hal senada juga dikemukakan oleh Rossi (2004), petani yang berkeinginan untuk menanam kayu namun terhambat oleh kelangkaan informasi dan plot demonstrasi yang menjadi contoh bagi petani.

Kotak 1. Dipterocarpaceae

Dipterocarpaceae (*Di* = dua; *ptero* = sayap) atau Dipterokarpa adalah marga (mengacu kepada *family*) pohon tingkat tinggi yang memiliki buah bersayap dua sampai lima helai. Beberapa genera (mengacu kepada *genus*) yang termasuk Dipterocarpaceae adalah *Shorea*, *Dipterocarpus*, *Dryobalanops*, *Anisoptera*, *Vatica*, *Parashorea*, *Hopea* dan *Cotylelobium* merupakan genera penghasil kayu komersial (Ashton, 1982) yang dikenal dalam nama lokal secara berturut-turut sebagai meranti dan balau, kruing, kapur, mersawa, merawan, tebalun dan resak. Jenis Dipterokarpa merupakan jenis yang mendominasi kanopi hutan tropika basah dengan tinggi batang yang menjulang. Pada saat anakan, jenis-jenis Dipterokarpa adalah jenis yang butuh naungan, namun ketika terbentuk celah, anakan Dipterokarpa akan tumbuh dengan cepat. Saat mencapai usia dewasa, jenis-jenis Dipterokarpa memiliki masa berbunga dan berbuah yang bervariasi antara satu hingga enam tahun. Beberapa jenis *Shorea*, dan *Hopea odorata* di Bogor dilaporkan berbunga setiap tahun, namun jenis *S. leprosula* berbunga setiap empat tahun bahkan lebih. Biji Dipterokarpa merupakan benih rekalsitran, yaitu benih yang cepat kehilangan viabilitasnya, atau daya kecambahnya menurun dengan cepat. Perbanyakan jenis-jenis Dipterokarpa umumnya dilakukan dari bijinya dan dari anakan alam. Karena keterbatasan musim berbuah, perbanyakan secara vegetatif atau stek pucuk dapat menjadi alternatif dalam penyediaan bibit Dipterokarpa.

Semua responden yang terlibat dalam kegiatan percobaan pengayaan jenis termotivasi karena meranti merupakan jenis kayu bernilai ekonomi tinggi serta bibit meranti yang disediakan secara cuma-cuma. Dengan berkolaborasi dalam percobaan ini, petani berharap untuk memperoleh tambahan pendapatan dan tabungan di masa depan untuk keperluan anak cucu. Selain itu ada petani (25%) yang berharap menjadi percontohan bagi petani lain karena meranti masih jarang ditanam di kebun karet.

Pada sistem wanatani, karet yang menghasilkan getah berfungsi sebagai sumber pendapatan utama, sedangkan pohon-pohon penghasil kayu berperan sebagai tabungan untuk dimanfaatkan di masa depan. Kayu yang dihasilkan dari kebun wanatani pada umumnya kurang berperan penting sebagai sumber pendapatan masyarakat, meskipun keuntungan tak langsung dari pohon-pohon, yang berupa jasa lingkungan, dapat mendorong peningkatan produksi kebun (Pasicznic, 2006).

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lebih tertarik terhadap jenis-jenis penghasil bukan kayu, seperti getah, damar, kemenyan dan rotan karena ekstraksi atau pemanenan hasil jenis-jenis penghasil bukan kayu bersifat ramah lingkungan dan tidak merusak pohon (Michon, 2005). Sebaliknya untuk hasil hutan kayu, pohon harus ditebang dalam pemanenan. Selain itu, praktek pengelolaan, peraturan dan kebijakan serta pemasaran jenis-jenis penghasil kayu berbeda dengan penghasil bukan kayu. Kayu yang dipanen dari hutan yang dikelola oleh petani pada umumnya digunakan untuk keperluan keluarga. Kayu yang dijual ke sawmill atau depot kayu lokal dikenakan harga yang lebih rendah dari harga nasional, namun demikian pemasaran kayu diakui dapat meningkatkan pendapatan petani (Michon, 2005).

PERSIAPAN LAHAN WANATANI KARET

Petani melakukan seleksi pohon yang tumbuh di areal yang akan dibuka, sejak awal pembangunan kebun karet. Pada saat membuka lahan (baik dari hutan, wanatani karet tua, maupun sesap) dengan cara tebas bakar, pada umumnya petani membakar pohon-pohon berdiameter besar yang tidak dapat diangkut keluar, walaupun kayu tersebut bernilai ekonomi, karena alasan biaya ekstraksi atau pemanenan yang tinggi (meliputi ongkos angkut, upah tenaga kerja, dan sewa gergaji rantai). Petani hanya mengambil kayu yang mereka butuhkan untuk keperluan sendiri untuk membangun rumah.

Dari hasil observasi di dua lokasi, jenis-jenis pohon kayu yang dimanfaatkan antara lain kayu petaling (*Ochanotachys amentacea*), kulim (*Scorodocarpus borneensis*), kayu kelat (*Syzygium* sp.), medang (*Litsea* spp.) dan meranti (*Shorea* spp.). Namun tidak sedikit jenis-jenis bernilai yang tetap ditinggal dan dibakar pada saat membuka lahan. Ketterings *et al.* (1999) mengemukakan, sebagian besar petani tidak lagi menjual kayu hasil pembukaan lahan karena alasan tingginya biaya investasi. Walaupun dengan hanya menjual kayu karet, petani dapat menutup seluruh biaya pembukaan lahan dan penanaman.

Setelah membuka ladang dan menanam padi gogo, secara sengaja maupun tidak sengaja petani menanam pohon-pohon buah, seperti petai dan jengkol. Melimpahnya jenis yang tumbuh di kebun karet, diduga disebarkan oleh binatang (babi hutan, simpai, burung, kelelawar, dan lain-lain) serta angin. Pohon yang tumbuh ini selanjutnya dibiarkan tumbuh di kebunnya. Pengelolaan kebun karet tradisional dengan intensitas penyiangan yang rendah menyebabkan berbagai jenis pohon dapat tumbuh secara alami. Jenis-jenis pohon penghasil bukan kayu umumnya lebih disukai petani dibandingkan jenis penghasil kayu, karena produknya dapat dipanen setiap saat serta proses pemanenan yang lebih mudah dibandingkan dengan memanen kayu. Jenis-jenis pohon bernilai ekonomi yang ditanam maupun dibiarkan tumbuh alami di kebun karet, disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Jenis-jenis komersial bukan karet yang ditanam dan tumbuh alami di kebun karet

Umur kebun karet (tahun)	Jumlah responden	Jenis yang ditanam	Jenis yang tumbuh alami	Jenis kayu yang ingin ditanam
1-2	3	cempedak (2), jengkol (2), nangka (1), durian (1)	petai (1), kulim (1), petaling (1), kabau (1), medang kuning (1)	mahoni (1), Jati (1)
5	4	jengkol (3), kopi (1), petai (1), kulit manis (1)	pulai (1), medang labu (1)	sengon (2), mahoni (2), jati (1)
>10	1	cempedak, durian	petaling, medang labu, pulai, jelutung	jati, mahoni

Keterangan: angka didalam tanda kurung (.) menunjukkan jumlah responden yang memberikan keterangan

Pada Tabel 19 terlihat petani sangat berminat menanam jenis mahoni, jati dan sengon, karena ketiga jenis tersebut cepat tumbuh dan harga kayu baik di pasaran. Dengan menanam kayu yang cepat tumbuh, petani berharap untuk dapat meraih keuntungan dari kayu yang ditanamnya dengan cepat. Tidak satupun responden menyatakan berminat menanam meranti, walaupun meranti merupakan jenis lokal di Kabupaten Bungo. Rossi (2004) mengemukakan meranti kurang diminati karena menurut sebagian besar responden bibit meranti masih dapat mereka jumpai di kebun karet tua, sehingga tidak perlu membeli.

PENANAMAN MERANTI DI WANATANI KARET

Lokasi Penanaman

Percobaan pengayaan jenis di kebun karet dengan meranti melibatkan delapan orang petani, yang lahannya terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu serangkaian umur kebun karet yang dibuka dari hutan dan kebun karet tua. Survei awal dilakukan ke calon lokasi kegiatan dengan merekam posisi geografis menggunakan GPS, selanjutnya dilakukan pengecekan silang terhadap peta pemanfaatan lahan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo berdasarkan hasil penafsiran citra *Landsat* ETM yang tersedia di ICRAF-SEA.

Kebun karet terpilih terletak di enam desa yang tersebar di dua Kabupaten, yaitu di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Tengah (empat petani), dan di Kabupaten Bungo, yaitu Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko (satu petani), serta Desa Muara Kuamang, Desa Danau, dan Desa Kotojayo, Kecamatan Pelepat Ilir (tiga petani). Plot hutan berlokasi di hutan pendidikan Wanagama, Kabupaten Tebo.

Persiapan Bibit dan Tanam

Persiapan penanaman dilakukan pada akhir 2004, bukan saat musim raya berbuah (*mass fruiting*) bagi jenis-jenis Dipterokarpa yang tumbuh di daerah Bungo dan Tebo, walaupun teramati ada dua jenis Dipterokarpa yang sedang berbuah di Bungo dan Tebo. Oleh karena itu, benih yang digunakan berasal dari Arboretum Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam (P3H&KA) Bogor, meliputi dua jenis meranti merah dan meranti putih (berturut-turut untuk *S. selanica* dan *S. lamellata*). Benih disemai pada media tabur yang telah disterilkan. Bibit yang telah berkecambah disapuh ke dalam *polybag* dan diinokulasi jamur ektomikoriza (lihat Kotak 2). Jamur ektomikoriza diinokulasi dengan cara memberikan spora atau bagian tubuh buah jamur ke dalam media sapuh dalam *polybag*, dekat dengan akar tanaman. Sebagai perbandingan, sebagian bibit tidak diinokulasi dengan ektomikoriza. Bibit dipelihara di persemaian di Desa Babeko hingga berumur tiga bulan.

Pembersihan jalur tanam dilakukan dengan cara tebas jalur. Meranti ditanam dengan sistem jalur yang menyisip di antara jalur tanam karet, dengan jarak tanam dalam jalur tiga meter dan jarak antar meranti adalah lima hingga enam meter.

Sampai dengan satu bulan setelah tanam, dilakukan penyulaman terhadap bibit yang mati. Pada saat pengamatan pertumbuhan dilakukan pula penyiangan gulma dengan sistem piringan.

Kotak 2. Mikoriza

Istilah mikoriza (*mycorrhiza*) dikemukakan pertama kali oleh A.B. Frank pada tahun 1885. Mikoriza adalah asosiasi antara jamur (*mykes* = miko = jamur), dengan akar (*rhiza* = riza = akar) pohon tingkat tinggi. Hubungan antara jamur dan akar pohon tersebut bersifat saling menguntungkan (mutualisme), yaitu jamur membantu penyerapan unsur hara (terutama fosfor) dan air dari dalam tanah, sebaliknya pohon inang menyediakan sumber karbon hasil fotosintesa untuk jamur (Harley, 1972). Ektomikoriza merupakan bentuk khas hubungan jamur dari kelas Basidiomycetes dan Ascomycetes, dengan pohon dari marga Dipterocarpaceae, Pinaceae (pinus), Fagaceae (mempening), Casuarinaceae (cemara laut), dan beberapa jenis Myrtaceae (ekaliptus) (Brundrett *et al.*, 1996). Ektomikoriza dapat dikenali dengan mudah dari akar pohon inang yang terinokulasi jamur, yaitu terbentuknya mantel jamur yang menyelubungi akar, berwarna putih, kuning, coklat atau hitam.

Pertumbuhan Awal Meranti di Kebun Karet

Pertumbuhan awal dua jenis meranti, *S. lamellata* (L) dan *S. selanica* (S), menunjukkan keduanya dapat tumbuh baik di kebun karet (Gambar 29). Persentase tumbuh kedua jenis *Shorea* paling tinggi di kebun karet umur >10 tahun, sedangkan persentase terendah di kebun karet umur satu tahun yang dibuka dari hutan. Kedua jenis *Shorea* yang ditanam di kebun karet umur satu tahun (asal dari hutan) memiliki persentase hidup terendah (Gambar 30).

Sebaliknya, pada kebun karet umur satu tahun yang dibuka dari kebun wanatani karet memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan kedua jenis *Shorea*. Di lokasi ini, padi yang ditanam setelah pembukaan lahan masih tetap dibiarkan tumbuh menjadi semak hingga lebih satu tahun. Hal ini diduga menyebabkan serangan hama babi sangat rendah. Pemberian pupuk pada pohon meranti, dapat mempengaruhi pertumbuhan meranti. Sementara di lokasi lain, pemupukan bukan perlakuan yang diberikan kepada pohon meranti.

Bibit meranti yang mati di kebun karet disebabkan karena serangan hama babi. Walaupun babi tidak memakan bibit meranti, namun babi tetap menggali tanah di sekitar bibit meranti. Ini perilaku alami babi dalam upaya mencari makanan



© Hesti Tata


Meranti di kebun karet umur 1 tahun yang dibuka dari kebun karet tua, Desa Koto Jayo, Kecamatan Pelepat Ilir, pada kondisi plot 1 tahun setelah penanaman meranti

tinggi dibandingkan dengan kondisi semak di kebun karet umur lima dan >10 tahun. Lantai kebun karet muda menerima cahaya matahari yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebun yang lebih tua, karena tajuk yang terbuka, sehingga memicu pertumbuhan liana dan pemanjat yang bersifat mencari cahaya (*light demanding*).


Perlakuan inokulasi tablet spora mikoriza berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi bibit kedua jenis *Shorea*. Pertumbuhan terbaik pada meranti yang ditanam di kebun karet umur satu tahun yang berasal dari RAF (Gambar 29). Sebaliknya, kedua jenis *Shorea* yang ditanam di hutan, baik diinokulasi maupun tidak diinokulasi mikoriza, memiliki pertumbuhan yang paling lambat. Hal ini diduga disebabkan oleh tajuk hutan yang sangat rapat, sehingga intensitas cahaya matahari yang masuk ke lantai hutan sangat rendah. Walaupun *Shorea* merupakan jenis yang tahan naungan, namun tetap memerlukan intensitas cahaya matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Pada kebun karet umur > 10 tahun, pertumbuhan tinggi tanaman *S. selanica* dan *S. lamellata* lebih rendah dibandingkan dengan di kebun karet umur satu dan lima tahun. Intensitas penutupan tajuk di kebun karet

(Sibuea dan Tular, 2000). Dari hasil pengamatan kerusakan bibit banyak disebabkan karena aktivitas *drawing* (mencabut tanaman) dan *digging* (menggali tanah), sehingga bibit tercabut dari tanah dan patah. Serangan babi banyak terjadi di kebun karet yang terbuka, dan jalur tanam bersih. Sebaliknya di jalur tanam yang rimbun oleh semak, serangan hama babi kurang, bahkan di plot hutan sama sekali tidak ada serangan babi hutan. Namun di lain sisi, kebun karet yang rapat dengan liana dan jenis-jenis pemanjat (contohnya kirinyuh atau *Mikania*) dapat mengganggu pertumbuhan meranti. Pada kebun karet muda (umur satu hingga dua tahun), kerapatan semak relatif lebih

>10 tahun, lebih rapat dibandingkan dengan kebun muda (umur satu dan lima tahun).



Gambar 29. Persentase hidup *S. lamellata* (L) dan *S. selanica* (S) umur satu tahun setelah tanam yang diinokulasi mikoriza (I) dan tidak diinokulasi (0) di kebun karet umur 1, 5 dan >10 tahun yang dibuka dari hutan dan kebun karet campuran (Rubber Agroforest atau RAF)



Gambar 30. Pertumbuhan tinggi *S. lamellata* (L) dan *S. selanica* (L) umur satu tahun setelah tanam yang diinokulasi mikoriza (I) dan tidak diinokulasi (0) di kebun karet umur 1, 5 dan >10 tahun yang dibuka dari hutan (H) dan wanatani karet (RAF)

Pada semua plot, pertumbuhan tinggi *S. lamellata* yang diinokulasi mikoriza memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada *S. lamellata* yang tidak diinokulasi mikoriza. Demikian pula dengan *S. selanica*, kecuali pada plot kebun karet campur (RAF) 5, *S. selanica* yang tidak diinokulasi mikoriza pertumbuhan tingginya lebih baik daripada yang diinokulasi. Ini mendukung berbagai studi pengaruh inokulasi cendawan mikoriza kepada jenis-jenis meranti pada umumnya memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan awal meranti, baik di persemaian maupun setelah ditanam di lapangan (Supriyanto *et al.*, 1993; Smits, 1994; Aggangan *et al.*, 1998; Turjaman *et al.*, 2005). Tetapi beberapa laporan mengemukakan bahwa inokulasi ektomikoriza menghambat pertumbuhan tanaman (Colpaert *et al.*, 1992; Eltrop dan Marschner, 1996). Oleh karena itu perlu diperhatikan, pertumbuhan tanaman tidak hanya dipengaruhi oleh faktor luar (berupa pemberian pupuk atau inokulasi mikoriza), tetapi juga memperhatikan tahap perkembangan pohon itu sendiri, baik umur maupun status nutrisinya (Corrêa *et al.*, 2006).

TANTANGAN PENGAYAAN JENIS WANATANI KARET DENGAN MERANTI

Ada dua tantangan pengayaan jenis wanatani karet dengan meranti: tantangan teknis dan non teknis. Faktor teknis meliputi terbatasnya ketersediaan bibit meranti dan serangan hama babi, serta terbatasnya informasi pengenalan jenis, budidaya meranti di kebun karet (meliputi teknik penanaman dan pemeliharaan) dan pemanenan kayu. Faktor non-teknis meliputi kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kayu dari kebun campuran milik rakyat.

Meranti dapat ditanam di kebun karet dengan sistem wanatani yang ditanam di antara pohon karet dengan memperhatikan aspek budidaya meranti dan karet. Persaingan dalam penyerapan hara dan cahaya matahari antara tanaman pokok karet dengan meranti dapat diatasi dengan mengetahui informasi teknis budidaya kedua jenis. Pohon meranti memiliki model tajuk seperti mahkota (*crown canopy*), sehingga tajuknya tidak akan menaungi pohon karet. Jika dibandingkan dengan pohon mahoni yang memiliki model tajuk seperti payung, jenis mahoni dan karet akan bersaing dalam mencari cahaya matahari. Persaingan penyerapan hara antara meranti dengan karet dapat diatasi dengan mengatur jarak tanam yang sesuai.

Dalam budidaya meranti, jarak tanam awal yang umum diterapkan dengan jarak 3 x 3 m atau 2 x 3 m, yang bertujuan untuk membentuk batang pohon yang lurus. Selanjutnya pada tahun kelima, dilakukan penjarangan pohon untuk mengurangi

persaingan penyerapan hara, sehingga pohon meranti terpacu untuk meningkatkan pertumbuhan diameter batang. Pada kebun karet campur dengan meranti, jarak tanam meranti dapat diatur sejak awal penanaman meranti, sehingga penjarangan pada tahun kelima tidak perlu dilakukan. Dengan laju pertumbuhan diameter meranti sebesar 1,8-2 cm/tahun, diharapkan kayu meranti dapat dipanen pada umur 20-25 tahun.

Penyediaan bibit meranti merupakan tantangan sekaligus peluang bagi petani untuk mengembangkan usaha perbanyak bibit meranti secara vegetatif. Sumber anakan meranti yang dijumpai di alam dapat diperbanyak melalui teknik stek pucuk. Dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi⁶ dan lembaga penelitian, teknik perbanyak tersebut dapat dipelajari dan diterapkan secara luas.

Berbagai faktor perlu dipertimbangkan oleh masyarakat dalam membangun kebun wanatani berbasis karet dengan jenis-jenis penghasil kayu sebagai alternatif penyedia kayu di masa depan. Berdasarkan aspek-aspek yang telah dijabarkan di muka, mata rantai yang berkaitan dalam pembangunan wanatani karet dan jenis-jenis penghasil kayu yaitu:

- (i) Aspek budidaya pohon jenis-jenis penghasil kayu (dalam hal ini meranti) yang meliputi: ketersediaan anakan yang tumbuh alami di kebun karet atau kemudahan memperoleh bibit siap tanam, serta teknik penanaman dan pemeliharaan pohon.
- (ii) Perlindungan pohon terhadap serangan hama (ulat, serangga, simpai dan babi) dan gangguan gulma (berupa liana dan pemanjat).
- (iii) Manajemen kebun karet campur, yaitu meliputi sistem pengelolaan pohon kayu di wanatani karet agar pohon kayu dapat tumbuh optimal hingga masak tebang. Teknik pemanenan di kebun karet campur perlu diperhatikan untuk meminimalkan dampak kerusakan akibat penebangan.
- (iv) Kebijakan pemerintah (tingkat pusat maupun daerah) dalam perundang-undangan dan peraturan mengenai hak pemanfaatan kayu, pemanenan dan Perdagangan kayu dari hasil pengayaan jenis di kebun milik petani.

Keterbatasan informasi yang disajikan dalam makalah ini adalah karena aspek yang diteliti hanya satu bagian dari beberapa faktor yang terkait dalam pembangunan usaha kayu rakyat. Untuk meningkatkan usaha kayu rakyat, diharapkan peran lembaga penelitian (misalnya ICRAF-SEA dan P3H&KA) untuk menyediakan informasi yang relevan guna mendukung praktek wanatani serta memberikan teladan ilmiah bagi masyarakat petani, dengan mengkonversi hasil-hasil penelitian ke arah pengembangan yang dapat diterapkan masyarakat luas.

Penyebarluasan informasi maupun alih teknologi dari lembaga penelitian kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menanam kayu, terutama meranti di kebun karet, dalam rangka membangun usaha kayu rakyat.

KESIMPULAN

Pengalaman menanam meranti di kebun dapat menjadi pembelajaran bagi petani karet dalam memperkaya jenis di areal kebun karetnya. Meranti dapat ditanam di kebun karet dengan sistem wanatani, dengan memperhatikan aspek budidayanya. Kematian meranti disebabkan oleh serangan hama babi. Pertumbuhan meranti tercepat dijumpai pada umur kebun karet satu tahun. Inokulasi mikroba simbiosis ektomikoriza memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan tinggi *S. selanica* dan *S. lamellata* umur satu tahun, tetapi tidak berkorelasi dengan persentase hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didukung oleh *NUFFIC-NFP Ph.D. scholarship* dan ICRAF-SEA. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ratna Akiefnawati atas fasilitasi penelitian dan Yatni atas bantuan dalam pengumpulan data di lapangan, serta para petani yang bekerja sama dalam penelitian ini.

BAHAN BACAAN

- Aggangan N.S., Pollisco M.A.T., Iringan, D.S., Gilbero, D.M., Gilbero, J.S. dan Bruzon, J.B.. 1998. Field Performance of *Shorea contorta* vid. Inoculated with Eucalypt Ectomycorrhizal Fungi in Logged-over Dipterocarp Forest in Surigao, Philippines. *Mycorrhiza* 7: 63-81.
- Ashton, M.S. 1998. Seedling Ecology of the Mixed-Dipterocarp Forest. *Dalam*: Appanah, S. dan Turnbull, J.M. (ed) A Review of Dipterocarps: Taxonomy, Ecology and Silviculture. CIFOR and FRIM. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Ashton, P.S. 1982. Dipterocarpaceae. *Flora Malesiana* 1(9):237-552.
- BPS Bungo. 2003. Bungo dalam Angka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo. Muara Bungo, Indonesia.

- Brundrett, M., Bougher, N., Dell, B., Grove, dan N. Malajczuk. 1996. Working with Mycorrhizas in Forestry and Agriculture. Australian Centre for International Agricultural Research. Canberra, 374 hlm.
- Colpaert, J.V., van Assche, J.A. dan Luijstens, K. 1992. The Growth of the Extramatrical Mycelium of Ectomycorrhizal Fungi and the Growth Response of *Pinus sylvestris* L. *New Phytologist* 120:127-135.
- Corrêa, A., Strasser, R.J. dan Martins-Laução, M.A. 2006. Are Mycorrhiza Always Beneficial? *Plant and Soil* 279:65-73.
- de Foresta, H. dan Michon, G. 1994. Orstom-Biotrop Cooperation Final Report (September 1989 - June 1994). Orstom, Bogor, Indonesia.
- Eltrop, L. dan Marschner, H. 1996. Growth and Mineral Nutrition of Non-mycorrhizal and Mycorrhizal Norway Spruce (*Picea abies*) Seedlings Grown in Semi-hidroponic Sand Culture. I. Growth and Mineral Nutrient Uptake in Plant Supplied with Different Forms of Nitrogen. *New Phytologist* 133:469-478.
- FWI. 2006. Statistik Kehutanan: Permintaan Kayu Provinsi. <http://fwi.or.id/index.php?lang=ina&link=statistik> [diakses 10/04/2006]
- FWI. 2006. Statistik Kehutanan: Produksi Kayu Propinsi 1995-2001. <http://fwi.or.id/index.php?lang=ina&link=statistik> [diakses 10/04/2006].
- Gouyon, A., de Foresta, H. dan Levang, P. 1993. Does 'Jungle Rubber' Deserve its Name? An analysis of Rubber Agroforestry System in Southeast Asia. *Agroforestry System* 22:181-206
- Harley, J.L. 1972. The Biology of Mycorrhiza. Edisi ke-2. Leonard Hill-Books, London, Inggris.
- Joshi, L., Wibawa, G., Vincent, G., Boutin, D., Akiefnawati, R., Manurung, G., van Noordwijk, M. dan Williams, S. 2002. Jungle Rubber: a Traditional Agroforestry System Under Pressure. ICRAF – the World Agroforestry Centre, Bogor, Indonesia.
- Ketterings, Q.M., Wibowo, T.T., van Noordwijk, M. dan Penot, E. 1999. Farmer's Perspectives on Slash-and-Burn as a Land Clearing Methods for Small-Scale Rubber Producers in Sepunggur, Jambi Province, Sumatera, Indonesia. *Forest Ecology and Management* 120:15-169.
- Kompas. 2006. Hutan Jambi Tinggal 500.000 ha. Edisi Selasa, 24/01/2006.
- Kuncoro, S.A., van Noordwijk, M., Martini, E., Saipothong, P., Areskou, V., Putra, A.E. dan O'Connor, T. 2005. Rapid Agrobiodiversity Appraisal (RABA) in the Context of Environmental Services Rewards: Protocols for Data Collection and Case Studies in Rubber Agroforests in Bungo District, Jambi, Indonesia and Fragmented Forest in Northern Thailand (*draft final*). The World Agroforestry Centre, Bogor, Indonesia.

- Lee, S.S. 1998. Root Symbiosis and Nutrition. *Dalam: Appanah, S. dan Turnbull, J.M. (ed). A Review of Dipterocarps: Taxonomy, Ecology and Silviculture: 99-114. CIFOR and FRIM. CIFOR, Bogor, Indonesia.*
- Michon, G. 2005. Domesticating Forests: How Farmers Manage Forest Resources. CIFOR-ICRAF, Bogor, Indonesia.
- Rasnovi, S., 2006. Regenerasi Anakan Tumbuhan Berkayu pada Agroforest Karet. Disertasi Program Studi Kehutanan. Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor, Indonesia.
- Rossi, X. 2004. Intensification of Timber Production in Traditional Rubber Agroforest Systems. *Preliminary Report. Mastère de Foresterie Rurale et Tropicale. (tidak dipublikasikan).*
- Sibuea, T.T.H dan Tular, B.B. 2000. Ekologi Babi Hutan dan Hubungannya dengan Sistem Agroforest Karet Tradisional di Propinsi Jambi, Sumatera. ICRAF-SEA, Bogor dan *University of Wales, Bangor. (tidak dipublikasikan).*
- Smits, W.T.M. 1994. Dipterocarpaceae: Mycorrhiza and Regeneration. Tropenbos Series 9. Tropenbos Foundation. Den Haag.
- Soemarwoto, O. 1992. Peranan Hutan Tropik dalam Hidro-orologi, Pemanasan Global dan Keanekaan Hayati. *Dalam: Lubis, M. (ed.) Melestarikan Hutan Tropika. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.*
- Sucoff, E. 2003. Deforestation. *Dalam: Environmental Encyclopedia. Gale, Detroit.*
- Supriyanto, Setiawan, I. dan Omon, R.M. 1993. Effect of *Scleroderma* sp. on the Growth of *Shorea mecistopteryx* Ridl. Seedlings. *Dalam: Proceedings of Yogyakarta Workshop, September 20-23, 1993. Yogyakarta:186-188.*
- Tompsett, P.B. 1998. Seed Physiology. *Dalam: Appanah, S. dan Turnbull, J.M. (ed). A Review of Dipterocarps: Taxonomy, Ecology and Silviculture: 57-72. CIFOR and FRIM. CIFOR, Bogor, Indonesia.*
- Turjaman, M., Tamai, Y., Segah, H., Limin, S.H., Cha, J.Y., Osaki, M. dan Tawaraya, K. 2005. Inoculation with the Ectomycorrhizal Fungi *Pisolithus arhizus* and *Scleroderma* sp. Improves Early Growth of *Shorea pinanga* Nursery Seedlings. *New Forest* 1:67-73.
- WARSI. 2003. Kemampuan Bahan Baku dan Industri Kayu Tak Mungkin Dipertahankan. Siaran pers WARSI, 4 Oktober 2003. http://www.warsi.or.id/News/2003/News_200310_TemuNGO.htm [diakses 10/04/2006].
- Whitmore, T.C. dan Tantra, I.G.M. 1986. Tree Flora of Indonesia Check List for Sumatera. Forest Research and Development Centre, Bogor, Indonesia
- Wibawa, G., Boutin, D. dan Budiman, A.F.S. 1999. Alternatif pengembangan perkebunan karet rakyat dengan pola wanatani. *Dalam: Drajat, B., Supriyadi, M., Gunawan, A., Fadjar, U. dan Nancy, C. (ed). Prosiding Lokakarya dan Ekspose Teknologi Perkebunan. Palembang, 26-28*

Oktober 1999. Pusat Penelitian Karet, Balai Penelitian Sembawa dan Asosiasi Penelitian Perkebunan, Sembawa, Indonesia.

Wibawa, G., Hendratno, S. dan van Noordwijk, M. 2005. Permanent Smallholder Rubber Agroforestry Systems in Sumatera, Indonesia. *Dalam*: Palm, C.A., Vosti, S.A., Sanchez, P.A. dan Ericksen, P.J. (ed). *Slash and Burn: The Search for Alternatives*. Columbia University Press, New York (USA): 222-232.

Pasiecznik, N. 2006. The Potential of Chainsaw Milling outside Forests. *The Overstory*. 171. [http:// www.agroforestry.net/pubs](http://www.agroforestry.net/pubs) [diakses 28/04/2006].

BAGIAN 3-6

Keragaman Jenis Anakan Tumbuhan Berkayu
pada Wanatani Karet: Pengaruh Umur dan
Intensitas Manajemen

Saida Rasnovi, Grégoire Vincent, Cecep Kusmana dan
Soekisman Tjitrosemito

Indonesia, satu dari tujuh negara megadiversitas di dunia, memiliki tingkat keragaman hayati yang tinggi: 11% jenis tumbuhan berbunga, 10% jenis mamalia, 16% jenis burung, 26% reptilia dan amfibia serta 25% jenis ikan laut dan air tawar dari seluruh jenis yang ada di dunia (Kophalindo, 1995). Khusus untuk Pulau Sumatera, terdapat 17 marga tumbuhan endemik (Whitten *et al.*, 1987) dan ribuan jenis yang non endemik. Di antara jenis tersebut terdapat 86 famili yang terdiri dari 364 marga yang memiliki sekurang-kurangnya satu jenis pohon yang berukuran besar dengan diameter ≥ 35 cm atau tinggi ≥ 20 m (Whitmore dan Tantra, 1986). Kekayaan alam tersebut saat ini sedang menghadapi ancaman kepunahan dengan berbagai sebab, baik pada tingkat lokal, regional maupun global (Primack *et al.*, 1998).

Salah satu faktor paling utama yang menyebabkan menyusutnya keragaman hayati adalah karena hilangnya hutan tropis. Walaupun luas kawasan berhutan di Indonesia pada 2005 adalah 93,92 juta ha yaitu nomor tiga terluas di dunia setelah Brazil dan Zaire, namun laju pengurangannya saat ini sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Mulai sejak 1996 FWI/GFW (2002) memperkirakan laju deforestasi di Indonesia mencapai 2 juta ha/tahun. Wanatani karet adalah salah satu bentuk agroekosistem berbasis karet. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa agroekosistem ini memiliki keragaman jenis liar baik tumbuhan maupun hewan (Gouyon, *et.al.*, 1993; Philippe, 2000; Beukema dan van Noordwijk, 2004; Hendirman, 2005; Prasetyo, 2005). Vegetasi sistem ini cukup kompleks dan biasanya disusun oleh tegakan pohon karet (*Hevea brasiliensis* Muell. Arg.) sebagai komponen utama dan berbagai jenis liana, herba dan pohon, baik yang tidak disengaja dipelihara maupun yang sengaja dipelihara untuk maksud tertentu sebagai



© Saida Prasnovi

Kebun wanatani karet

penghasil buah, kayu bakar maupun papan. Manajemen wanatani karet umumnya tidak intensif dan memiliki struktur serta formasi tegakan yang mirip dengan hutan alam. Agroekosistem yang mampu memadukan fungsi ekonomi dengan konservasi secara harmonis seperti wanatani karet, bagi negara berkembang seperti Indonesia, di mana upaya konservasi sering berhadapan dengan masalah sosial dan

ekonomi, dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu menahan dan menekan efek negatif hilangnya habitat akibat deforestasi yang disebabkan oleh berbagai faktor dan aktor.

Tulisan ini merupakan ringkasan dari sebagian hasil penelitian yang bertujuan untuk mengkaji potensi wanatani karet sebagai kawasan penampung dan penyangga (*buffer area*) bagi jenis tumbuhan hutan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bungo dan Tebo, Propinsi Jambi, Sumatera, di tujuh lokasi dalam tujuh kecamatan yang berbeda. Ketujuh lokasi itu, Desa Muara Kuamang di Kecamatan Pelepat, Desa Semambu di Kecamatan Sumay, Desa Rambah di Kecamatan Tanah Tumbuh, Desa Rantau Pandan di Kecamatan Rantau Pandan, Desa Pulau Batu di Kecamatan Jujuhan, Desa Sepunggur di Kecamatan Muara Bungo dan plot permanen hutan BIOTROP di Pasir Mayang, Kecamatan VII Koto. Pada tulisan ini pembahasan difokuskan pada kekayaan, keragaman, komposisi dan kesamaan jenis anakan tumbuhan berkayu yang beregenerasi di wanatani karet dan hutan. Selain itu juga dibahas pengaruh umur dan intensitas manajemen kebun terhadap kekayaan, keragaman dan kesamaan jenis anakan tumbuhan berkayu yang terdapat di wanatani karet dan hutan.

METODE PENGUMPULAN DATA

Survei Jenis Anakan

Survei jenis anakan dilakukan di wanatani karet dan hutan yang ada di sekitar kebun wanatani karet. Untuk mengumpulkan data digunakan metode transek yang dikombinasikan dengan sub-unit contoh berbentuk lingkaran. Besarnya diameter sub-unit contoh adalah enam meter dan diletakkan di sepanjang garis transek yang panjangnya 60 m. Anakan tumbuhan berkayu yang diambil sebagai data adalah yang memiliki tinggi ≥ 1 m dan diameternya ≤ 3 cm, tidak termasuk jenis liana. Jumlah minimal individu anakan selain karet untuk seluruh sub-unit contoh pada satu transek yang sama adalah 200 anakan. Oleh karena itu, jika dalam 10 sub-unit contoh tersebut belum mencapai jumlah minimal yang ditetapkan, sub-unit contoh akan ditambahkan di sebelah kiri dan atau kanan garis transek dengan jarak 10 m. Data yang didapatkan dari survei ini adalah jenis, kelimpahan jenis serta indeks kekayaan dan keragaman jenis.

Umur dan Intensitas Manajemen Kebun

Informasi umur kebun didapat dari hasil wawancara dengan petani pemilik dan penyadap yang diperiksa silang dengan data dari citra satelit *Landsat ETM* dan *SPOT4* seri waktu 1973, 1988, 1993, 1999 dan 2000. Posisi geografi setiap plot contoh direkam dengan GPS. Umur kebun dibagi menjadi empat kelas yaitu I (<20 tahun), II (20-40 tahun), III (40-60 tahun) dan IV (>60 tahun).

Untuk manajemen kebun, intensitas pembersihan kebun (*weeding*) tidak dimasukkan sebagai salah satu faktor dalam menentukan tingkat intensitas manajemen. Hal ini karena umumnya petani menerapkan sistem tebas lorong¹ untuk membersihkan wanatani karetnya. Kalaupun dilakukan penyiangan kebun secara total, penyiangan tersebut dilakukan secara tidak teratur dan dalam selang waktu yang lama sehingga petani tidak dapat memberikan jawaban yang pasti saat diwawancarai. Oleh karena itu intensitas manajemen kebun ditentukan hanya berdasarkan status sadapan dan kerapatan pohon karet/ha. Status sadapan menggambarkan tingkat intensitas interaksi manusia dengan wanatani karet, sedangkan proporsi pohon karet menggambarkan intensitas penggunaan lahan. Ada tiga tingkat intensitas manajemen kebun, yaitu intensitas manajemen tinggi (kebun disadap dan memiliki proporsi pohon karet >60%), manajemen rendah (kebun disadap dan memiliki proporsi pohon karet ≤60%) dan tidak ada manajemen (kebun sudah ditinggalkan dan tidak disadap lagi).

Komposisi, Kekayaan dan Keragaman Jenis Anakan Tumbuhan Berkayu

Sebanyak 1.404 contoh spesimen anakan dikumpulkan dari 31 plot hutan dengan luas total 0,88 ha. Dari spesimen tersebut diperoleh 646 jenis yang terdiri dari 68 famili dan 230 marga. Sedangkan di wanatani karet, sebanyak 2.108 contoh spesimen anakan dikumpulkan dari 77 plot dengan luas total 2,35 ha dan didapatkan 689 jenis anakan yang terdiri dari 72 famili dan 243 marga.

Tidak semua spesimen anakan tumbuhan berhasil diidentifikasi hingga ke tingkat jenis. Hal ini terutama disebabkan spesimen anakan merupakan spesimen steril yang hanya memiliki daun dan ranting saja, tidak ada organ bunga dan buah. Padahal daun yang berasal dari anakan, terutama untuk famili tertentu, memiliki ciri morfologi yang sangat berbeda dengan daun yang berasal dari tumbuhan

1 Kebun hanya dibersihkan di sekitar dan antar pohon karet untuk kemudahan menyadap, tidak dibersihkan seluruh kebun

dewasa pada jenis yang sama. Dibutuhkan usaha yang cukup besar untuk mengidentifikasi semua anakan yang dihasilkan dari survei ini hingga nama jenis untuk setiap anakan dapat ditentukan dengan benar. Tabel 20 memperlihatkan jumlah anakan yang berhasil diidentifikasi pada berbagai tingkatan taksonomi.

Tabel 21 menyajikan beberapa indeks kekayaan dan keragaman jenis anakan pada wanatani karet dan hutan. Sesuai dengan yang telah diperkirakan, plot di hutan memiliki rata-rata kekayaan jenis dan indeks keragaman jenis anakan tumbuhan berkayu yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanatani karet.

Tabel 20. Jumlah jenis anakan yang beregenerasi di hutan dan wanatani karet

Uraian	Hutan	Wanatani Karet
Jenis teridentifikasi lengkap	508	542
Jenis bertanda cf*	47	59
Jenis teridentifikasi level genus	86	81
Jenis teridentifikasi level famili	2	2
Morfo-spesies	3	5
Total jenis	646	689

* singkatan dari bahasa Latin *confer* = bandingkan (*compare*) yang berarti bahwa kata penunjuk jenis masih perlu diperiksa lebih lanjut.

Tabel 21. Nilai minimum, maksimum dan rata-rata jumlah jenis, indeks kekayaan dan keragaman jenis anakan per plot di hutan dan wanatani karet

	Wanatani karet			Hutan		
	Min	Maks	Rata-rata	Min	Maks	Rata-rata
Jumlah jenis	35	129	65±18 ^a	44	148	90±28 ^b
Rarefaction Coleman	20	81	53±13 ^a	40	98	68±18 ^b
Indeks Shannon (<i>H'</i>)	1,18	4,23	3,19±0,52 ^a	2,65	4,53	3,66±0,54 ^b
<i>N</i> ₁ Hill Probabilitas Simpson	3,2	66,8	26,7±12,1 ^a	13,9	89,9	43±21,3 ^b
	0,42	0,976	0,897±0,084 ^a	0,839	0,982	0,935±0,043 ^{ab}
<i>N</i> ₂ Hill (Resiprokal Simpson)	1,72	41,8	14,33±8,18 ^a	6,9	56,8	22,96±14,04 ^b
Indeks Fisher	10,9	54,5	26,05±9,75 ^a	16	79,5	41±19,12 ^b


Angka yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5% Tukey HSD

Rarefaction Coleman adalah indeks untuk menduga kekayaan jenis pada suatu tempat jika ukuran contohnya diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahan (bias) yang berasal dari ukuran contoh yang tidak sama. Pada penelitian ini ukuran contoh diseragamkan berdasarkan jumlah individu, yaitu per 200 individu anakan. Indeks Shannon (H') hanya memberikan informasi keragaman jenis anakan. Semakin besar nilainya, berarti semakin beragam jenis anakan yang ada di tempat tersebut. Indeks N^1 Hill menggambarkan jumlah jenis paling dominan yang menentukan besarnya nilai H' . Jadi pada penelitian ini, jumlah anakan yang paling dominan yang menentukan tingkat keragaman H' di hutan adalah sekitar 43 jenis dari total 646 jenis yang ada, sedangkan di wanatani karet sekitar 27 jenis dari total 689 jenis yang ada. Nilai probabilitas Simpson adalah peluang jika dua individu yang diambil secara acak dari satu populasi merupakan spesies yang berbeda. Semakin tinggi nilainya semakin tinggi keragaman jenis yang ada pada tempat tersebut. Sama halnya dengan N_1 Hill, N^2 Hill atau resiprokal Simpson menggambarkan jumlah jenis paling dominan yang menentukan besarnya nilai D (indeks Simpson). Sedangkan indeks Fisher menggambarkan hubungan antara jumlah jenis dengan jumlah individunya.

Sebagai perbandingan, berikut dikutip hasil penelitian yang telah dilakukan pada beberapa tempat di hutan tropika di kawasan Malaysia. Pada Hutan Penelitian Pasoh Malaysia, indeks Fisher untuk pohon yang berdiameter 1-10 cm adalah antara 105,1 hingga 127,2 (Davies *et al.*, 2003). Di Barito Ulu Kalimantan Tengah, indeks Shannon untuk pohon yang berdiameter ≥ 10 cm adalah 3,4 untuk hutan sekunder tua dan 4,17 untuk hutan primer (Brearley *et al.*, 2004). Sedangkan di hutan pegunungan bawah yang belum terganggu di TN Gunung Pangrango, anakan pohon pada tingkat semai (kecambah hingga tinggi $\leq 1,5$ m) dan pancang (diameter ≤ 10 cm dan tinggi $> 1,5$ m) nilai H' masing-masing adalah 2,8 dan 3,3, sedangkan untuk hutan yang terganggu nilai H' masing-masing adalah 2,7 dan 2,8 (Utomo, 2006).

Untuk mengetahui jenis anakan yang mendominasi di wanatani karet dan hutan sekitarnya, dihitung indeks nilai penting (INP) yang didasarkan pada frekuensi kehadiran dan kelimpahan jenis anakan (Tabel 22). Dari tabel tersebut terlihat vegetasi anakan di wanatani karet tetap didominasi oleh anakan karet (*H. brasiliensis*). Selain itu, jenis anakan yang mendominasi di wanatani karet adalah jenis pohon kecil yang memiliki tinggi maksimum di bawah 10 m, yaitu jirak hutan (*Psychotria viridiflora*), ribu-ribu (*Anisophyllea disticha*), sebekal (*Fordia nivea*), pelangeh (*Aporosa octandra*), balek angin (*Mallotus moritzianus*), manis mato (*Leptonychia heteroclita*) dan hidung anjing (*Helicia robusta*). Hanya kelat salam

(*Syzygium polyanthum*) dan kedondong (*Canarium patentinervium*) yang termasuk jenis pohon yang berbatang besar yang dominan di wanatani karet. Kedua jenis ini sering dipakai untuk keperluan kayu bangunan dan pertukangan.



Keterangan: Garis vertikal pada kurva menggambarkan nilai standar deviasi

Gambar 31. Kurva akumulasi jenis anakan rata-rata di hutan (*forest*) dan kebun wanatani karet (*raf*) berdasarkan penambahan plot contoh (a) dan individu anakan (b)

Sedangkan di hutan, selain didominasi oleh lima jenis pohon kecil seperti tapus (*Agrostitachys* sp1), bantun (*Koilodepas longifolium*), tarak (*M. moritzianus*), arang-arang (*Diospyros wallichii*) dan sebekal (*F. nivea*), juga terdapat lima jenis anakan dominan lainnya yang merupakan pohon berukuran medium hingga besar, yaitu kedondong (*Santiria rubiginosa*), bintangur (*Calophyllum* cf. *pulcherrimum*), tampang (*Artocarpus* sp2), merawan (*Hopea nigra*) dan muara kepayang (*Scaphium macropodum*). Kelima jenis tersebut termasuk jenis penghasil kayu perdagangan penting bagi sektor kehutanan.

Pada tingkat marga, vegetasi anakan di hutan juga masih tetap dicirikan oleh jenis-jenis dari marga yang umumnya memiliki batang yang berukuran besar seperti meranti (*Shorea*), kedondong (*Santiria*), bintangur (*Calophyllum*), arang-arang/kayu hitam (*Diospyros*), tampang (*Artocarpus*) dan kelat (*Syzygium*). Sedangkan di wanatani karet, selain marga *Hevea*, marga lain yang mendominasi jenis anakan umumnya adalah dari jenis pionir yang memiliki ukuran kecil hingga medium. Tabel 22 berikut adalah 10 marga paling melimpah di hutan dan wanatani karet.

Tabel 22. Sepuluh jenis anakan yang paling melimpah dan sering ditemui berdasarkan nilai indeks penting di wanatani karet dan hutan

Urutan jenis	Wanatani Karet		Hutan	
	Jenis	INP	Jenis	INP
1	<i>Hevea brasiliensis</i> (Euph.)	9,05	<i>Agrostistachys</i> sp1 (Euph.)	10,02
2	<i>Psychotria viridiflora</i> (Rub.)	6,56	<i>Diospyros wallichii</i> (Eben.)	7,77
4	<i>Fordia nivea</i> (Fab.)	4,07	<i>Santiria rubiginosa</i> (Burs.)	2,93
5	<i>Aporusa octandra</i> (Euph.)	3,86	<i>Koilodepas longifolium</i> (Euph.)	2,82
6	<i>Leptonychia heteroclita</i> (Sterc.)	3,73	<i>Calophyllum cf pulcherrimum</i> (Clus.)	2,52
7	<i>Mallotus moritzianus</i> (Euph.)	3,19	<i>Artocarpus</i> sp2 (Mor.)	2,17
8	<i>Syzygium polyanthum</i> (Myrt.)	2,67	<i>Mallotus moritzianus</i> (Euph.)	2,03
10	<i>Canarium patentinervium</i> (Burs.)	2,61	<i>Scaphium macropodium</i> (Sterc.)	1,73

Keterangan: Tulisan dalam kurung adalah singkatan nama famili (Burs. = Burseraceae, Clus. = Clusiaceae, Dipt. = Dipterocarpaceae, Eben. = Ebenaceae, Euph. = Euphorbiaceae, Fab. = Fabaceae, Mor. = Moraceae, Myrt. = Myrtaceae, Proteac. = Proteaceae, Rhiz. = Rhizophoraceae, Rub. = Rubiaceae, Sterc. = Sterculiaceae).

Tabel 23. Sepuluh marga anakan yang paling melimpah dan sering ditemui berdasarkan nilai indeks penting di wanatani karet dan hutan


Urutan jenis	Wanatani Karet		Hutan	
	Marga	Kelimpahan	Marga	Kelimpahan
1	<i>Hevea</i> (Euph.)	1845	<i>Agrostistachys</i> (Euph.)	1024
2	<i>Psychotria</i> (Rub.)	1337	<i>Diospyros</i> (Eben.)	999
3	<i>Syzygium</i> (Myrt.)	1184	<i>Syzygium</i> (Myrt.)	495
4	<i>Fordia</i> (Fab.)	1033	<i>Fordia</i> (Fab.)	367
5	<i>Anisophyllea</i> (Rhiz.)	910	<i>Shorea</i> (Dipt.)	366
6	<i>Aporusa</i> (Euph.)	818	<i>Santiria</i> (Burs.)	336
7	<i>Mallotus</i> (Euph.)	793	<i>Calophyllum</i> (Clus.)	252
8	<i>Macaranga</i> (Euph.)	784	<i>Koilodepas</i> (Euph.)	225
9	<i>Leptonichia</i> (Sterc.)	705	<i>Artocarpus</i> (Mor.)	217
10	<i>Archodendron</i> (Fab.)	627	<i>Mallotus</i> (Euph.)	200

Keterangan: Tulisan dalam kurung adalah singkatan nama famili (Burs. = Burseraceae, Clus. = Clusiaceae, Dipt. = Dipterocarpaceae, Eben. = Ebenaceae, Euph. = Euphorbiaceae, Fab. = Fabaceae, Mor. = Moraceae, Myrt. = Myrtaceae, Rhiz. = Rhizophoraceae, Rub. = Rubiaceae, Sterc. = Sterculiaceae)

Untuk tingkat famili, anakan meranti-merantian (Dipterocarpaceae) adalah urutan keempat yang mendominasi vegetasi anakan di hutan. Berikut ini berturut-turut adalah 10 famili paling melimpah di hutan, yaitu jarak-jarakan (Euphorbiaceae), eboni-ebonian (Ebenaceae), kacang-kacangan (Fabaceae), meranti-merantian (Dipterocarpaceae), jambu-jambuan (Myrtaceae), kenari-kenarian (Burseraceae), manggis-manggisan (Clusiaceae/Guttiferae), medang-medangan (Lauraceae), kopi-kopian (Rubiaceae) dan kenanga-kenangaan (Annonaceae). Sedangkan di wanatani karet, vegetasi anakan didominasi oleh jenis dari famili jarak-jarakan (Euphorbiaceae), kopi-kopian (Rubiaceae), kacang-kacangan (Fabaceae), jambu-jambuan (Myrtaceae), bakau-bakauan (Rhizophoraceae), beringin-beringinian (Moraceae), kelumpang-kelumpangan (Sterculiaceae), kenanga-kenangaan (Annonaceae), kenari-kenarian (Burseraceae) dan Proteaceae.

DISTRIBUSI FREKUENSI JENIS ANAKAN TUMBUHAN BERKAYU

Hutan tropis bercirikan melimpahnya jenis tumbuhan yang berfrekuensi jarang dengan individu kurang dari sepuluh (Whitten *et al.*, 1987; Hubbell, 2001; Turner, 2001). Pola ini juga ditemukan di hutan dan di wanatani karet seperti yang terlihat pada Gambar 32.




Gambar 32. Distribusi jenis anakan berdasarkan frekuensi kehadiran dan kelimpahan di hutan (a) dan kebun wanatani karet (b)

Kurva kelimpahan jenis di hutan dan wanatani karet membentuk kurva log normal seperti yang terlihat pada Gambar 33.

Bentuk kurva log normal seperti ini mengindikasikan bahwa baik hutan maupun wanatani karet merupakan kawasan yang luas, seimbang secara ekologis (*mature*) dan menyediakan sumberdaya yang cukup bervariasi untuk mendukung tingginya

keragaman jenis yang terdapat di dalamnya. Hutan terlihat memiliki kekayaan dan keragaman jenis sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wanatani karet.



Gambar 33. Kurva distribusi kelimpahan relatif jenis anakan berdasarkan urutan kelimpahan jenis pada hutan dan kebun wanatani karet (AFK)

Selama ini ada anggapan bahwa hutan tropis yang masih tersisa secara terpisah membentuk “pulau-pulau kecil” yang terisolasi, sehingga akan mengakibatkan laju kepunahan jenis menjadi semakin tinggi sesuai dengan teori biogeografi pulau (Whittaker, 1998). Namun berdasarkan kurva kelimpahan jenis pada Gambar 33, dapat dikatakan bahwa wanatani karet adalah sebuah kawasan yang berhubungan dengan dan dipengaruhi oleh kawasan hutan yang ada di dekatnya melalui migrasi (Hubbell, 2001). Oleh karena itu wanatani karet dapat berfungsi sebagai jembatan atau koridor untuk menghubungkan antara satu kawasan hutan dengan kawasan hutan lain pada suatu bentang alam yang kondisi hutannya sudah terfragmentasi menjadi “pulau-pulau” sehingga efek negatif akibat fragmentasi hutan pada suatu kawasan dapat dikurangi.

KEMIRIPAN JENIS ANAKAN TUMBUHAN BERKAYU

Dari total 646 jenis anakan tumbuhan berkayu yang ditemukan beregenerasi di hutan, sebanyak 405 jenis (62,69%) di antaranya ditemukan beregenerasi di wanatani karet. Pada tingkat marga, dari total 230 marga yang ditemukan di

hutan, 191 marga (83,04%) di antaranya terdapat di wanatani karet. Sedangkan pada tingkat famili (keluarga), dari total 68 famili yang ditemukan di hutan, 64 famili (94,12%) di antaranya juga terdapat di wanatani karet. Akan tetapi jika diasumsikan jenis anakan tumbuhan berkayu selain karet semuanya berasal dari hutan, maka dapat dikatakan bahwa dalam wanatani karet dapat ditemukan sekitar $(688/929) \times 100 = 74,06\%$ jenis anakan tumbuhan berkayu hutan dalam luasan 2,35 ha.

Kemiripan jenis anakan yang ada di hutan dengan di wanatani karet dapat diketahui dengan mencari indeks kemiripan jenis. Pada tulisan ini indeks kemiripan jenis yang dipakai adalah indeks kemiripan Jaccard yang didasarkan pada ada tidaknya jenis. Dari Tabel 24 terlihat besarnya nilai indeks kemiripan jenis antara wanatani karet dengan hutan adalah 0,44. Sedangkan untuk marga dan famili, indeks kemiripannya berturut-turut adalah 0,68 dan 0,84.


Tabel 24. Indeks kemiripan jenis (IS Jaccard) antara hutan dengan wanatani karet

Uraian	Jenis	marga	Famili
Jumlah jenis yang hanya ada di hutan	241	39	4
Jumlah jenis yang ada di hutan dan wanatani karet	405	191	64
Jumlah jenis yang hanya ada di wanatani karet	284	52	8
Total jenis	930	282	76
IS Jaccard antara hutan dengan wanatani karet	0,44	0,68	0,84

Gambar 34 membandingkan keberadaan dan kelimpahan jenis anakan tumbuhan berkayu antara hutan dengan wanatani karet untuk 15 jenis anakan paling melimpah di hutan. Tidak ada satupun individu ditemukan di wanatani karet untuk jenis tapus (*Agrostistachys* sp.1), kedondong (*C. cf. pulcherrimum*), merawan (*H. nigra*), kayu minyak (*Kokoona littoralis*), kelat (*Syzygium attenuata*), meranti (*Shorea parviflora*) dan kelat (*Syzygium antisepticum*) yang merupakan jenis dominan di hutan pada urutan pertama, ketujuh, kesembilan, ke-10, ke-13, ke-14 dan ke-15. Ketujuh jenis ini umumnya adalah pohon berukuran besar penghasil kayu Perdagangan, kecuali *Agrostistachys* sp. Sedangkan jenis sebekal (*F. nivea*), tarak (*M. moritzianus*) dan kabau (*Archidendron bubalinum*) jumlahnya jauh lebih banyak ditemukan di wanatani karet. Ketiga jenis ini merupakan pohon kecil dengan ketinggian tidak lebih dari 10 m.

Ada empat famili yang hanya ada di hutan tetapi tidak ditemukan di wanatani karet, yaitu famili damar-damaran (Araucariaceae), jamuju-jamujuan (Podocarpaceae), cendana-cendanaan (Santalaceae) dan gigil-gigilan (Saxifragaceae). Keempat

famili ini masing-masing hanya memiliki satu jenis yaitu damar (*Agathis damara* - Araucariaceae), *Podocarpus neriifolius* (Podocarpaceae), *Scleropyrum wallichianum* (Santalaceae) dan *Polyosma integrifolia* (Saxifragaceae). Semua jenis tersebut memiliki ukuran batang yang besar dan merupakan penghasil kayu komersial yang cukup penting. Sedangkan yang hanya ditemukan beregenerasi di wanatani karet tetapi tidak ditemukan di hutan ada delapan famili, yaitu famili mangkok-mangkokan (Araliaceae), Daphniphyllaceae, Dichapetalaceae, Gesneriaceae, mali-malian (Leeaceae), sirih-sirihan (Piperaceae), Staphyllaceae dan jelatang-jelatang (Urticaceae). Umumnya anggota dari famili tersebut adalah jenis tumbuhan berkayu yang berukuran kecil dan sering ditemui tumbuh di tempat yang terbuka.



Gambar 34. Lima belas jenis anakan paling melimpah di hutan dibandingkan dengan wanatani karet

JENIS-JENIS ANAKAN TUMBUHAN BERKAYU YANG DILINDUNGI DAN LANGKA

Beberapa jenis anakan yang beregenerasi di wanatani karet dan hutan ternyata tergolong jenis yang dilindungi oleh perundang-undangan Indonesia. Jenis-jenis tersebut adalah durian (*Durio zibethinus*), kulim (*Scorodocarpus borneensis*), balam merah (*Palaquium gutta*) dan kemenyan (*Styrax benzoin*) yang ditemukan di hutan dan juga wanatani karet, jelutung (*Dyera costulata*) dan bulian (*Eusideroxylon*

zwageri) yang hanya ditemukan di hutan dan tembesu (*Fagraea fragrans*) yang hanya ditemukan di wanatani karet. Semua jenis tersebut di atas ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi oleh SK Menteri Pertanian No. 54/Kpts/Um/2/1972.

Dalam usaha menarik perhatian dunia terhadap konservasi jenis yang terancam punah, IUCN/SSC (*World Conservation Union/Species Survival Commission*) menetapkan beberapa kategori keterancaman jenis. Berdasarkan kriteria yang dibuat pada 1994, kategori keterancaman jenis tersebut adalah punah (*extinct*), punah di alam (*extinct in the wild*), kritis (*critically endangered*), genting (*endangered*), rentan (*vulnerable*), dan risiko relatif rendah (*lower risk*). Tabel 25 adalah jenis anakan yang termasuk kategori terancam menurut kriteria IUCN yang terdapat di hutan dan kebun wanatani karet.

Tabel 25. Jenis anakan dan nilai INP masing-masing jenis di hutan dan wanatani karet yang termasuk kritis (*critically endangered*), genting (*endangered*) dan rentan (*vulnerable*) menurut IUCN/SSC

Jenis	Nama lokal	Kategori IUCN	INP di hutan	INP di wanatani karet
<i>Dipterocarpus gracilis</i> (Dipt.)	Keruing	Kritis	0,663	0,000
<i>Dipterocarpus grandiflorus</i> (Dipt.)	Keruing	Kritis	0,109	0,000
<i>Hopea nigra</i> (Dipt.)	Merawan	Kritis	1,730	0,000
<i>Parashorea aptera</i> (Dipt.)	Tebalun	Kritis	0,644	0,024
<i>Parashorea lucida</i> (Dipt.)	Tebalun	Kritis	0,218	0,102
<i>Shorea johorensis</i> (Dipt.)	Meranti	Kritis	0,045	0,000
<i>Anisoptera costata</i> (Dipt.)	Mersawa	Genting	0,099	0,000
<i>Anisoptera laevis</i> (Dipt.)	Mersawa	Genting	0,625	0,024
<i>Shorea bracteolata</i> (Dipt.)	Meranti	Genting	0,045	0,000
<i>Shorea leprosula</i> (Dipt.)	Meranti	Genting	0,073	0,037
<i>Vatica lowii</i> (Dipt.)	Resak	Genting	0,064	0,000
<i>Vatica stapfiana</i> (Dipt.)	Resak	Genting	0,607	0,000
<i>Agathis dammara</i> (Arauc.)	Damar	Rentan	0,090	0,000
<i>Eusideroxylon zwageri</i> (Laur.)	Bulian	Rentan	0,520	0,000
<i>Aglaiia angustifolia</i> (Meliac.)	Langsat kero	Rentan	0,136	0,000
<i>Aquilaria malaccensis</i> (Thym.)	Gaharu	Rentan	0,045	1,086
<i>Gonystylus macrophyllus</i> (Thym.)	Ramin	Rentan	0,000	0,190


Keterangan: Tulisan dalam kurung adalah singkatan nama famili (Dipt. = Dipterocarpaceae, Arauc. = Araucariaceae, Laur.= Lauraceae, Meliac. = Meliaceae, Thym. = Thymelaeaceae)

Jenis keranji putih batang (*Sindora sumatrana*) dan ramin (*Gonystylus acuminatus*) termasuk jenis endemik Sumatera yang terancam kelestariannya (UNEP-WCMC, 2006; Whitmore dan Tantra, 1986). Kedua jenis ini ditemukan di hutan sedangkan di wanatani karet hanya ditemukan jenis keranji putih batang.

PENGARUH UMUR DAN INTENSITAS MANAJEMEN KEBUN TERHADAP INDEKS KEKAYAAN DAN KEMIRIPAN JENIS ANAKAN

Umur Kebun Wanatani karet

Nilai indeks kekayaan jenis *rarefaction* Coleman tidak meningkat secara konsisten dengan meningkatnya umur kebun, yaitu 47, 49, 60, 52 dan 68 untuk kelas umur I, II, III, IV dan hutan. Kurva akumulasi jenis berdasarkan kelas umur juga tidak memperlihatkan pemisahan yang jelas (Gambar 35).



Keterangan: garis vertikal pada kurva menggambarkan nilai standar deviasi

Gambar 35. Kurva akumulasi jenis anakan pada hutan dan kebun wanatani karet berdasarkan kelas umur (a) dan tingkat intensitas manajemen (b)

Sama halnya dengan indeks kekayaan jenis, nilai indeks kemiripan jenis antara kelas umur dengan hutan juga tidak meningkat secara konsisten dengan semakin

tuanya umur kebun, yaitu 0,183, 0,384, 0,361 dan 0,332 untuk kelas umur I, II, III dan IV.

Hasil yang diperoleh ini berbeda dengan asumsi awal yang memperkirakan faktor umur akan mempengaruhi dan berkorelasi positif dengan kekayaan jenis dan kemiripan jenis dengan hutan sehingga dapat dipakai untuk memperkirakan tingkat kekayaan jenis dan kemiripan jenis yang ada di dalamnya. Namun hal ini dapat dimengerti karena wanatani karet tidaklah sama seperti halnya vegetasi alami. Bagaimanapun pada wanatani karet, faktor manusia sebagai pengelola sistem ini memegang peranan penting dalam pengaturan komponen maupun proses yang terjadi di dalamnya.

Intensitas Manajemen Wanatani Karet

Dari Tabel 26 terlihat tingkat intensitas manajemen wanatani berbanding terbalik dengan nilai indeks kekayaan jenis, yaitu semakin rendah tingkat intensitas manajemen, indeks kekayaan jenis semakin meningkat. Kurva akumulasi jenis berdasarkan tingkat intensitas manajemen memperlihatkan pola pemisahan yang jelas, yaitu setelah kurva plot hutan terletak kurva untuk plot wanatani karet yang sudah ditinggalkan dan tidak disadap lagi, setelah itu kurva plot wanatani karet dengan intensitas manajemen rendah dan yang paling bawah adalah kurva untuk plot wanatani karet dengan tingkat intensitas manajemen tinggi (Gambar 35b). Akan tetapi dari hasil analisa ANOVA tidak terdapat korelasi yang nyata antara intensitas manajemen dengan nilai indeks kekayaan jenis ($p > 0.05$).

Sama halnya dengan nilai kekayaan jenis, pada Tabel 26 juga terlihat nilai indeks kemiripan jenis antara hutan dengan tingkat intensitas manajemen kebun juga meningkat dengan turunnya intensitas manajemen kebun.

Intensitas manajemen wanatani karet biasanya berkorelasi positif dengan tingkat produktivitas getah karet yang merupakan sumber pendapatan langsung bagi petani. Sementara keragaman hayati akan meningkat dengan turunnya intensitas manajemen. Namun untuk kasus wanatani karet, produktivitas lahan tidak hanya bersumber dari karet saja seperti halnya pada kebun monokultur. Gouyon *et al.*, (1993) memasukkan komponen pendapatan yang berasal dari tanaman padi dan tanaman semusim lainnya pada tiga tahun pertama, pohon buah, kayu bakar dan kayu non karet selain pendapatan yang berasal dari getah karet dan pohon karet untuk menghitung pendapatan petani wanatani karet.

Tabel 26. Rata-rata nilai indeks kekayaan jenis, jumlah anakan yang dimiliki bersama dan nilai indeks kemiripan jenis dengan hutan berdasarkan tingkat intensitas manajemen pada wanatani karet (AFK)

Hutan dan tingkat intensitas manajemen kebun	Rata-rata indeks kekayaan jenis	Jumlah jenis yang dimiliki bersama dengan hutan	Indeks kemiripan jenis dengan hutan
Hutan	68 b	-	-
Tidak ada manajemen (AFK)	56 a	328	0,395
Manajemen rendah (AFK)	53 a	317	0,382
Manajemen tinggi (AFK)	48 a	221	0,298

Angka yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5% Tukey HSD

Komunitas global secara tidak langsung juga mendapatkan manfaat dari wanatani karet berupa jasa lingkungan. Sewajarnya manfaat yang diberikan tersebut juga perlu dihargai dan dibayar dengan pantas kepada petani yang mempraktekkan wanatani melalui sistem insentif (*reward*). Kesadaran untuk memperlakukan jasa lingkungan sebagai barang publik yang tidak gratis (*free*) dapat membantu petani wanatani karet mendapatkan haknya dengan adil.

Keanekaragaman hayati dalam agroekosistem bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dipadukan secara serasi dalam satu kawasan yang sama, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh para petani wanatani karet selama ini. Hanya saja diperlukan suatu upaya perbaikan pada sistem ini guna meningkatkan fungsi ekonomi dan ekologi sehingga fungsi tersebut dapat berjalan dengan optimal dan seimbang. Dengan demikian praktek wanatani akan menjadi salah satu pilihan manajemen lahan pertanian yang menguntungkan bagi semua pihak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

- (1) Wanatani karet menampung sebanyak 405 jenis anakan tumbuhan berkayu atau 62,69% dari total 646 jenis anakan yang terdapat di hutan dengan nilai indeks kemiripan jenis Jaccard sebesar 0,44.
- (2) Beberapa jenis anakan yang dilindungi oleh perundang-undangan Indonesia dan jenis yang termasuk kelompok kritis, genting dan rentan menurut kriteria

IUCN/SSC ditemukan beregenerasi di hutan dan beberapa di antaranya juga ditemukan di wanatani karet.

- (3) Kebun wanatani karet merupakan kawasan yang *mature* dan memiliki sumberdaya yang beragam seperti halnya hutan alam sehingga mampu mendukung keragaman jenis tumbuhan berkayu yang tinggi di dalamnya.
- (4) Kekayaan jenis dan kemiripan jenis antara hutan dengan kebun wanatani karet tidak dipengaruhi oleh umur kebun.
- (5) Kekayaan jenis dan kemiripan jenis antara hutan dengan kebun wanatani karet meningkat dengan turunnya tingkat intensitas manajemen kebun.

Rekomendasi

Untuk memaksimalkan peran wanatani karet sebagai kawasan penampung bagi jenis tumbuhan berkayu hutan, peran manajemen oleh manusia sebagai pengelola agroekosistem tersebut dapat ditingkatkan, misalnya melalui pengayaan jenis di wanatani karet dengan jenis lokal yang berasal dari hutan sekitar yang memiliki nilai tambah ekonomi dan juga konservasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didukung oleh Institut de Recherche pour le Développement (IRD) dan World Agroforestry Centre (ICRAF) SEA. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ratna Akiefnawati atas fasilitasi di lapangan. Juga kepada Endri Martini, Jasnari, Suyitno dan Yatni atas bantuan dalam pengumpulan data, serta seluruh petani yang bekerja sama dalam penelitian ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Hubert de Foresta dan Meine van Noordwijk untuk saran yang diberikan serta kepada semua pihak yang telah membantu.

BAHAN BACAAN

- Beukema, R. dan van Noordwijk, M. 2004. Terrestrial Pteridophytes as Indicators of a Forest-like Environment in Rubber Production Systems in the Lowlands of Jambi, Sumatera. *Journal of Agriculture, Ecosystems and Environment* 104:63-73.
- Brearley, F.Q., Prajadinata, S., Kidd, P.S., Proctor J. dan Suriantata. 2004. Structure and Floristics of an Old secondary Rain Forest in Central Kalimantan,

- Indonesia, and a Comparison with Adjacent Primary Forest. *Forest Ecology and Management* 195:385-397.
- Davies, S.J., Noor, N.S.M., la Frankie, J.V. dan Ashton, P.S. 2003. The Trees of Pasoh Forest: Stand Structure and Floristic Composition of the 50-ha Forest Research Plot. *Dalam: Okuda, T, Manokaran, N., Matsumo, Y., Niiyama, K., Thomas, S.C., dan Ashton, P.S. (ed). Pasoh Ecology of a Lowland Rain Forest in Southeast Asia*. Springer, Tokyo, Jepang.
- FWI/GFW. 2002. The State of The Forest: Indonesia. Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch. Bogor, Indonesia dan Washington DC.
- Gouyon, A., de Foresta, H. dan Levang, P. 1993. Does 'Jungle Rubber' Deserve its Name? An Analysis of Rubber Agroforestry System in Southeast Asia. *Agroforestry System* 22:181-206.
- Hendirman, H. 2005. Studi Populasi Primata pada Beberapa Tipe Habitat di Sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat. Skripsi (in prep).
- Hubbell, S.P. 2001. The Unified Neutral theory of Biodiversity and Biogeography. Princeton University Press. New Jersey.
- Kophalindo. 1995. Atlas Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan KOPHALINDO. Jakarta, Indonesia.
- Philippe, L. 2000. Assesment of Potential of Agroforest to Conserve Valuable Timber Species. Internal Report. ICRAF. Unpublished.
- Prasetyo, P.N. 2005. Keanekaragaman Jenis Kelelawar pada Agroekosistem Karet di Sekitar Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Skripsi (in prep).
- Primack, R.B., Supriatna, J., Indrawan, M. dan Kramadibrata, P. 1998. Biologi Konservasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Turner, I.M. 2001. The Ecology of Trees in the Tropical Rain Forest. Cambridge University Press. UK.
- UNEP-WCMC. 2006. Preliminary List of Threatened Trees of Sumatera. UNEP-WCMC. http://www.unep-wcmc.org/index.html?http://sea.unep-wcmc.org/latenews/emergency/fire_1997/tree3.htm~main.
- Utomo, B. 2006. Peran Seed Bank Terhadap Regenerasi Hutan Kaitannya dengan Invasi Tumbuhan Eksotik di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor. Tidak dipublikasikan.
- Whitmore, T.C. dan Tantra, I.G.M. 1986. Tree Flora of Indonesia: Check List for Sumatera. Forest Research and Development Centre, Bogor, Indonesia.
- Whittaker, R.J. 1998. Island Biogeography Ecology, Evolution and Conservation. Oxford University Press.
- Whitten, A.J., Damanik, S.J., Anwar, J. dan Hisyam, N. 1987. The Ecology of Sumatera. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

BAGIAN 3-7

Keanekaragaman Hayati:
Jasa Lingkungan Wanatani Karet

Endri Martini

Pendongeng dari negara mana pun akan menuturkan hutan sebagai hamparan hijau dengan beragam pohon berukuran raksasa yang membawa suasana dingin gelap mencekam di malam hari dan hijau indah menyegarkan di pagi hari, ketika matahari menyeruak masuk ke lantainya. Diceritakan pula suara beragam jenis binatang dari yang menakutkan sampai yang menakjubkan terlantun dari dalam hutan tersebut. Sehingga hutan pada dasarnya akan digambarkan dengan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya dan berinteraksi saling menyeimbangkan satu dengan lainnya dalam sistem yang unik dan bermanfaat bagi banyak pihak. Sistem yang ada di dalam hutan tersebut akan berjalan beriring dengan sistem-sistem lain yang ada di bumi, sehingga akan tercipta *atmosfer* yang menyehatkan jika keseimbangan sistem-sistem tersebut tetap terpelihara.

Menjaga agar keanekaragaman hayati itu tetap pada takarannya, sehingga keseimbangan sistem hutan khususnya dan bumi umumnya tetap terpelihara, bukanlah perkara mudah. Ketika populasi manusia semakin bertambah, keseimbangan alam pun bergeser. *Eksplorasi* hutan dan konversi lahan hutan secara besar-besaran pun terjadi dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Deforestasi* terjadi di mana-mana, terutama di hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai ekonomis tinggi. Program-program konservasi pun dilancarkan sebagai usaha memulihkan keseimbangan alam yang terganggu dengan hilangnya atau berkurangnya populasi beberapa makhluk yang ada di hutan dengan semakin menyempitnya habitat tersebut.

Deforestasi juga terjadi di hutan hujan dataran rendah Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, Indonesia. Berdasarkan data citra *Landsat 2002* yang dianalisa oleh tim ICRAF dan IRD, 72,70% dari total luas Kabupaten Bungo tertutup oleh hamparan hijau yang terdiri atas 28,40% hutan, 13,60% kebun karet campur, dan 30,70% kebun karet monokultur (Tabel 27).

Studi dinamika penggunaan lahan dari 1973-2002 menunjukkan bahwa konversi hutan ke bentuk tutupan lainnya di Bungo disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak terkontrol, terpengaruhi atau terkelola dalam skala analisa kabupaten (pertumbuhan populasi, migrasi, peraturan pemerintah dan harga komoditas di pasar internasional), maupun faktor internal yang terkontrol, terpengaruhi dan terkelola dalam skala kabupaten (kepemilikan lahan, pembangunan infrastruktur dan konsesi hutan) (Ekadinata dan Vincent, 2004; *ibid*, 2008).

Laju *deforestasi* yang cepat itu masih dapat sedikit terjaga oleh adanya sistem kebun karet campur. Keunikan potensi sistem kebun karet campur dalam

konservasi keanekaragaman hayati, mendorong tim ICRAF-IRD serta lembaga lainnya melakukan beberapa studi dari 1994-2006.

Tabel 27. Persentase luas tutupan lahan di Kabupaten Bungo 1973-2002

Tipe Tutupan Lahan	Proporsi dari Luas Lahan Total (%)					
	1973	1988	1993	1999	2002	2012*
Hutan	70,40	51,10	38,10	31,30	28,40	13,40
Kebun karet campur	15,70	16,60	19,40	18,80	13,60	10,60
Kebun karet monokultur	00,00	18,60	28,20	26,00	30,70	41,60
Lainnya (termasuk permukiman)	13,90	13,70	14,30	23,90	27,30	34,40

Keterangan: * prediksi dari rata-rata perubahan yang terjadi per tahun pada tahun-tahun sebelumnya

Sumber: Hasil analisa *Landsat Image* 1973-2002 dengan menggunakan metode *Object Based Classification* (Ekadinata dan Vincent, 2004)

KEBUN KARET CAMPUR

Kebun karet campur (*rubber agroforest*) merupakan salah satu bentuk sistem *polikultur* yang sudah membudaya di masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Sistem tersebut, dikenal baik sebagai area hasil campur tangan manusia yang menjadi tempat pengungsian dari banyak jenis tumbuhan dan hewan, terutama dari hutan di sekitarnya yang terdegradasi akibat *deforestasi*.

Kebun karet campur itu umumnya dibentuk dari hutan, belukar ataupun sesap. Metode tebas-tebang-bakar dilakukan untuk membuka lahan yang akan ditanami padi, sayuran dan tanaman berumur pendek lainnya (selama 3 tahun pertama) yang dikombinasikan dengan tanaman karet sebagai tanaman pokok (sekitar 700-1000 batang/ha) dan juga tanaman buah-buahan. Penebasan kebun (*weeding*) dengan frekuensi minimal (setahun sekali atau lebih jarang lagi, hanya jika diperlukan) menyebabkan dalam waktu 10-15 tahun cukup banyak jenis-jenis tumbuhan lain beregenerasi secara alami dari bank benih yang ada di lantai kebun sebagai warisan dari vegetasi awalnya, ataupun yang disebarkan oleh masing-masing agen penyebarannya. Pada saat sadap pertama dan setelahnya, kebun dibersihkan untuk membuat lorong sadap, anakan jenis-jenis pohon yang dianggap berguna oleh petani dibiarkan hidup sedangkan yang dapat mengganggu pertumbuhan karet akan ditebas. Pemilihan jenis ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan botani petani. Dengan frekuensi penebasan yang minimum, dalam waktu kurang lebih 30


tahun terbentuklah tegakan yang disebut dengan kebun karet campur, yang selain berkontribusi sebagai sumber penghidupan masyarakat juga mengaktualisasikan beberapa fungsi ekologis hutan.

KEANEKARAGAMAN HAYATI HUTAN DAN KEBUN KARET CAMPUR

Kabupaten Bungo cukup beruntung memiliki hutan hujan tropis dataran rendah (denganketinggian 100-400 mdpl) yang dimasukkan dalam *hotspots* keanekaragaman hayati *Sundaland* oleh Lembaga *Conservation International* (CI) (*Conservation International, 2001*). Sebagai salah satu *hotspot*, tingkat keanekaragaman hayati yang dikandungnya sangat tinggi. Namun, keanekaragaman hayati hutan hujan tropis dataran rendah itu pada umumnya memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga amat rentan terhadap kegiatan eksploitasi.

Kabupaten Bungo terletak di antara tiga taman nasional (TNKS di selatan, TNBT di utara dan TNBD di timur) yang memungkinkan hutan dan kebun karet campur di Bungo berfungsi sebagai koridor loncatan satwa liar dari dan menuju ketiga taman nasional tersebut, dan juga sebagai *bufferzone* (daerah penyangga) ketiga taman nasional (Gambar 36). Taman-taman nasional yang terkelola dengan baik, akan mampu berkontribusi terhadap tingkat keanekaragaman hayati hutan dan kebun karet campur di Bungo. Pada saat yang sama, juga akan berkontribusi terhadap keseimbangan sistem tata air di sekitarnya termasuk untuk Bungo.

Tingkat keanekaragaman hayati kebun karet campur relatif tinggi, karena lokasinya yang berdekatan dengan hutan. Di Kabupaten Bungo, kebun karet campur dan hutan berlokasi dalam satu hamparan penutupan vegetasi yang biasanya dibatasi oleh lajur kebun karet muda pada arah menuju hutan (Gambar 36). Umumnya kebun karet campur berlokasi sekitar 100-1000 m dari permukiman pemiliknya, berada dekat dengan sungai, dan dengan umur bervariasi dalam satu hamparan. Sekilas, orang yang pertama kali masuk ke kebun karet campur akan menyangka sedang berada di bawah naungan hutan sekunder yang sedang bersukses menjadi hutan primer, karena di dalamnya terdapat jenis-jenis tumbuhan non-karet yang membentuk struktur vegetasi unik yang mampu berkontribusi secara ekologis dan ekonomis bagi masyarakat sekitarnya.



Keterangan gambar: warna hijau untuk kebun karet agroforest dan warna ungu untuk hutan

Gambar 36. Kabupaten Bungo (*Bungo district*) yang terletak di antara tiga taman nasional di Propinsi Jambi dengan tutupan lahan hutan yang berwarna ungu dan kebun karet campuran yang berwarna hijau muda yang diklasifikasikan dengan metode *object based classification* dengan citra *Landsat 2002*

Tingginya tingkat keanekaragaman hayati kebun karet campuran, mendorong beberapa pihak untuk melakukan studi detail yang mengarah pada perwujudan fungsinya sebagai ‘kawasan lindung’ hidupan hutan. Studi telah dilakukan ICRAF-IRD sejak 2001 yang diawali dengan studi keanekaragaman tumbuhan untuk menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komposisi jenis pepohonan di kebun karet campuran (oleh Rasnovi dan tim pada 2001-2004 (Rasnovi, 2007), dan kemudian dilanjutkan dengan studi keanekaragaman fauna yang ada di dalamnya. Pengambilan data pada setiap studi dilakukan di kebun karet campuran dan di hutan sebagai pembandingan, dengan menggunakan metode standar pada setiap fokus studinya.

Flora

Berdasarkan hasil penghitungan, jumlah anakan jenis pohon (diameter <3 cm, tinggi >1 m) yang terdapat dalam 60 m *transect variable area*, yang diambil dengan menggunakan plot circular (radius = 3 m) di sepanjang 60 m transek menunjukkan bahwa hutan di Bungo masih memiliki keragaman jenis (*species diversity*) per hektar yang lebih tinggi dibandingkan kebun karet campur (Gambar 37). Jika dibandingkan dengan hutan, Luas Bidang Dasar (LBDS)¹ kebun karet campur secara nyata lebih kecil dari hutan, sehingga dari tingkat keanekaragaman hayati hutan masih lebih unggul dibanding dengan kebun karet campur.

Walaupun struktur vegetasi kebun karet campur berbeda dengan hutan, tetapi bila dilihat dari kesamaan jenis yang ada di dalamnya, dari 971 total jenis pohon pada tingkat anakan yang ditemukan selama studi dilakukan, 376 jenis merupakan jenis yang ditemukan di hutan dan juga di kebun karet campur, yang biasa disebut dengan *share species*. Jenis-jenis *share species* terutama didominasi oleh famili Euphorbiaceae, Lauraceae dan Myrtaceae. Sebanyak 8 jenis dari famili Dipterocarpaceae (merupakan famili tumbuhan ciri khas hutan hujan dataran rendah) juga ditemukan tumbuh secara alami di kebun karet campur (*Anisoptera laevis*, *Parashorea aptera*, *Parashorea lucida*, *Shorea acuminata*, *S. assamica*, *S. leprosula*, *S. ovalis*, *S. macroptera*).


Penyebaran biji 75% pohon *share species*, yang ditemukan berdasarkan data sekunder, diperkirakan dilakukan oleh hewan, yaitu burung, primata dan kelelawar sebagai penyebar primer dan kumbang tinja (*dung beetles*) yang berfungsi sebagai penyebar sekunder atau tersier. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan hutan di sekitar kebun karet campur terutama untuk menjaga ketersediaan biji jenis-jenis hutan yang bernilai penting dan dapat tumbuh secara alami di kebun karet campur.

Jenis-jenis tumbuhan lainnya yang juga dapat ditemukan di kebun karet campur antara lain adalah bunga bangkai (*Amorphophallus titanum*), gaharu (*Aquillaria malaccensis*), jenis-jenis tumbuhan bernilai ekonomis tinggi untuk kayunya seperti kempas (*Koompassia malaccensis*), keranji (*Dialium indum*), kulim (*Scorodocarpus borneensis*), serta jenis-jenis tumbuhan obat seperti pasak bumi (*Eurycoma longifolia*).

Tingkat keanekaragaman hayati di kebun karet campur tersebut antara lain dipengaruhi oleh umur kebun dan juga vegetasi awal pada saat kebun dibuka.

¹ Luas Bidang Dasar (LBDS) atau *Basal Area*, adalah rasio total luas penampang batang pohon pada ukuran 1,3 m dari pangkal pohon per 1 ha lahan (m²/ha).

Beberapa tipe pengelolaan kebun juga sangat berpengaruh seperti metode penebasan atau pemeliharaan kebun dan peremajaan kebun. Peremajaan kebun dengan menggunakan metode sisipan memiliki keuntungan ekologi yang cukup besar, yaitu menjaga keragaman tumbuhan yang ada di kebun karet.



Keterangan gambar: RAF=kebun karet campur; Forest=Hutan; BAtotal=Luas Bidang Dasar Total; Diversity=Indeks Keanekaragaman Simpson

Gambar 37. Perbedaan tutupan vegetasi hutan dan kebun karet campur dilihat dari Luas Bidang Dasar (*BA total*) dan keragaman jenisnya (*Diversity*) berdasarkan data yang dikumpulkan dari 77 plot kebun karet campur dan 29 plot hutan di Kabupaten Bungo

Fauna

Hasil inventarisasi vegetasi yang dilakukan pada 2001-2004 di kebun karet campur dan hutan di sekitar Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa struktur vegetasi kebun karet campur dapat membantu menyediakan tempat tinggal bagi sebagian besar makhluk hidup yang dulunya hidup di dalam hutan. Kebun karet campur bervegetasi lebat, sehingga dapat berfungsi sebagai daerah penyangga dan/atau koridor loncatan (*stepping stone corridor*) satwa liar dari dan ke tipe vegetasi hutan dan non-hutan. Untuk membuktikan hal tersebut telah dilakukan sejumlah studi inventarisasi dan identifikasi jenis hewan di kebun karet campur sejak 2004-2006.

Hasil wawancara dengan petani-petani yang memiliki pengetahuan lebih tentang binatang mamalia, dipadukan dengan observasi langsung di lapangan,

menunjukkan bahwa kebun karet campur dapat menampung 31 jenis mamalia yang menjadikan kebun karet campur sebagai (Calestreme, 2004):

1. Penyedia sarang dan makanan: untuk beruk (*Macaca nemestrina*), ciga (*Macaca fascicularis*), babi (*Sus scrofa*) dan ungko (*Hylobates agilis*),
2. Area migrasi: nangoi (*Sus barbatulus*), tupai jenjang (*Callosciurus notatus* dan *Callosciurus prevostii*), kelelawar (*Pteropus vampyrus*),
3. Tempat hidup hewan langka karena perburuan: rusa (*Cervus unicolor* dan *Mutiacus muntjak*), kancil (*Tragulus javanicus*), napu (*Tragulus napu*), landak/bunjo (*Hystrix brachyura*), trenggiling (*Manis javanicus*),
4. Tempat hidup hewan langka karena perilakunya: kukang (*Nyctecibus coucang*), lemur (*Cynocephalus variegatus*), beruang (*Ursus malayanus*),
5. Tempat hewan-hewan hutan mencari makan: tapir (*Tapirus indicus*), anjing hutan (*Cuon alpinus*).

Fungsi kebun karet campur sebagai habitat hidup jenis-jenis mamalia tersebut akan terpenuhi bila luas dan struktur vegetasi kebun karet campur sesuai dengan karakteristik mamalia tersebut, dan masyarakat menerapkan praktek pengelolaan kebun yang mengarah pada terciptanya penutupan vegetasi yang hampir menyerupai hutan. Studi yang dilakukan oleh Calestreme pada 2004 untuk mamalia ditindaklanjuti dengan studi yang lebih detail tentang kelelawar oleh Prasetyo pada 2005, primata oleh Hendarto pada 2005, kumbang tinja oleh Hariyanto pada 2005 dan burung oleh Iqbal pada 2006.

Studi tentang kelelawar oleh Prasetyo (2007) berfokus pada famili Pteropodidae (kelelawar pemakan buah), dengan tujuan untuk mengeksplorasi potensinya sebagai agen penyebar biji dan sebagai penyerbuk beberapa jenis pohon hutan yang penting dan hidup di kebun karet campur dan di hutan. Berdasarkan hasil pengamatan di hamparan kebun karet campur, ditemukan 12 jenis kelelawar yang terdiri dari 10 jenis pemakan buah (Megachiroptera) dan 2 jenis pemakan serangga (Microchiroptera). Sedangkan di hutan hanya ditemukan 6 jenis kelelawar yang terdiri dari 4 spesies Megachiroptera dan 2 spesies Microchiroptera.

Kelelawar jenis *Balionycteris maculata*, *Megaeops ecaudatus*, dan *M. wetmorei* yang ditemukan di wanatani karet merupakan indikator bahwa vegetasi tersebut mempunyai habitat yang hampir sama dengan hutan. Jenis *Eonycteris spealea* yang ditemukan di kebun karet campur, umumnya dapat dijadikan sebagai indikator akan dimulainya musim buah atau bunga. Kelelawar famili Hipposideridae yang ditemukan pada kebun karet muda dan *Rhinolophidae* yang ditemukan di hutan, merupakan pengendali kumbang *Epilachna* spp (Coccinelidae) yang merupakan hama bagi tanaman padi.

Sementara studi primata yang dilakukan Hendaro (2007) difokuskan pada 7 jenis primata yang diharapkan dapat ditemukan di kebun karet campur berdasarkan studi sebelumnya: ungko (*Hylobates agilis*), siamang (*Hylobates syndactylus*), kukang (*Nyctecibus coucang*), simpai (*Presbytis melalophos*), beruk (*Macaca nemestrina*), ciga (*M. fascicularis*) dan cingko (*Trachypithecus cristatus*). Hasil penelitian menunjukkan hanya enam jenis primata yang dijumpai, sementara kukang tidak dapat ditemukan pada saat pengamatan yang dilakukan pada pagi-sore hari.

Keenam primata tersebut berpotensi menjadi hama, namun juga dapat digunakan sebagai indikator lingkungan yang menyerupai hutan. Simpai, ciga, beruk dan lutung adalah primata yang berpotensi menjadi hama karena memiliki daya adaptasi perubahan diet (menu makanan) yang cukup tinggi, selain itu kecepatan berkembang biaknya lebih tinggi dibandingkan dua jenis primata lainnya.

Sedangkan keberadaan siamang dan ungko di suatu ekosistem dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan yang menyerupai hutan karena keduanya hanya dapat ditemui pada tipe vegetasi dengan ukuran pohon yang besar (tinggi 18-30 m) dan kerapatan pohon yang mendukung pergerakannya. Lapisan tajuk yang lebat digunakan siamang dan ungko untuk berlindung dan bersembunyi dari gangguan predator. Siamang tidak ditemukan di kebun karet campur Bungo, sedangkan ungko dapat dijumpai karena sumber makanannya yaitu buah dapat ditemui di kebun karet campur dan karena ukuran tubuhnya yang lebih kecil dari siamang, memudahkan untuk bergerak dan beradaptasi dengan kondisi struktur vegetasi kebun karet campur.

Studi tentang kumbang tinja oleh Hariyanto (2007) dilakukan untuk melihat potensinya sebagai indikator lingkungan, seperti yang juga telah dilakukan oleh Harvey *et al.* (2006) di Costa Rica. Kumbang tinja sangat bergantung pada mamalia besar, dan beberapa jenis kumbang tinja hanya memakan kotoran jenis-jenis hewan tertentu saja serta sensitif pada perubahan lingkungan. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diketahui keberadaan hewan-hewan langka yang biasanya sulit ditemukan secara langsung. Dengan melihat keanekaragaman dan tingkat keseragaman kumbang tinja, akan dapat diketahui kualitas lingkungan di lokasi pengambilan, juga tingkat keanekaragaman hewannya. sebab meski demikian, cukup sulit untuk menentukan jenis kumbang yang sensitif, sebab setiap daerah memiliki variasi penyusun jenis yang berbeda dengan tingkat endemisitas yang tinggi.

Pada studi kumbang tinja di hamparan kebun karet campur Kabupaten Bungo terkumpul sampel kumbang sebanyak 6.486 individu, terdiri atas 3 famili

(Scarabaeidae, Trogidae dan Aphodiidae) dan 13 marga yaitu *Paragymnopleurus* (8,26%), *Sisyphus* (42,86%), *Phacosoma* (0,45%), *Panelus* (0,17%), *Catharsius* (5,91%), *Copris* (2,87%), *Microcopris* (2,37%), *Oniticellus* (0,05%), *Yvescambefortius* (0,28%), *Coccobius* (4,32%), *Onthophagus* (29,68%), *Aphodius* (0,03%) dan *Trox* (2,76%). Diperkirakan ada 46 jenis (*morphospecies*) kumbang tinja, 26 di antaranya dari marga *Onthophagus*, 4 dari *Copris* dan *Trox*, 2 dari *Microcopris* dan *Oniticellus* dan masing-masing 1 jenis untuk marga yang lain. Dari keseluruhan kumbang tinja yang didapat, jenis yang hanya ditemui di hutan dapat digunakan sebagai indikator perubahan habitat, yaitu *Copris* sp.AH, *Onthophagus* sp.AE, dan *Onthophagus* sp.AL. Selain itu jenis *Trox* sp.AG, *Copris* sp.Q dan *Copris* sp.U dapat digunakan karena cenderung ada pada tipe vegetasi menyerupai hutan. Jenis *Onthophagus* sp.X dan *Microcopris* sp.E sama seperti *Sisyphus* lebih adaptif di kebun karet dibandingkan hutan. Dominasi jenis *Sisyphus* spp. di suatu bentuk penggunaan lahan menunjukkan bahwa pada ekosistem tersebut telah terganggu. (Hariyanto, 2007).

Studi burung pun dilakukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis burung yang perlu dilindungi berdasarkan daftar burung langka di dunia, selain itu juga untuk mengeksplorasi potensi burung sebagai penyebar biji jenis pohon hutan ke kebun karet dan mungkin sebaliknya. Sebuah survei selama 12 hari (24 Januari - 4 Februari 2006) dilakukan di blok-blok kebun karet campur dusun Sungai Letung dan dusun Sangi. Secara mengejutkan, terdapat lebih dari 100 jenis burung di kawasan ini (walaupun tidak seluruh jenis tersebut benar-benar ditemukan di kebun karet campur). Beberapa jenis burung yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia terdapat dalam kawasan ini, tetapi yang paling mengejutkan adalah ditemukannya sempidan biru (*Lophura ignita*) dan raja udang kalung biru (*Alcedo euryzona*) yang menggunakan kebun karet campur ini sebagai tempat bertahan hidup (*survive*). Kedua jenis burung ini termasuk spesies terancam punah di seluruh dunia (*globally threatened species*) berdasarkan IUCN Redlist.

Fungsi Ekologis Kebun Karet Campur

Inventarisasi fauna dan flora menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati yang ada di kebun karet campur telah membentuk struktur yang mendukung beberapa fungsi ekologis yang mirip dengan hutan. Fungsi ekologis hutan yang difungsikan oleh kebun karet campur antara lain adalah pemelihara keseimbangan tata air, oksigen dan persediaan karbon; serta pemelihara keseimbangan populasi hewan yang berpotensi menjadi hama. Pohon, mamalia, kelelawar, primata, kumbang tinja dan burung adalah aktor-aktor keanekaragaman hayati dengan fungsinya masing-masing seperti yang tertera pada Tabel 28.

Tabel 28. Ringkasan fungsi ekologis kehati kebun karet campur berdasarkan hasil studi detail keanekaragaman hayati flora dan fauna dari 2001-2006 di Kabupaten Bungo

Taxa hidupan yang diamati	Fungsi ekologis keanekaragaman hayati kebun karet campur				Kebun karet sebagai area preservasi jenis hutan	Potensi menjadi hama jika keseimbangan populasinya terganggu
	Penyebar biji tumbuhan dari hutan ke kebun karet campur	Penyerbuk bunga	Penyubur tanah	Pemelihara keseimbangan tata air, oksigen dan persediaan carbon (<i>carbon stock</i>)		
Pohon	-	-	Tidak langsung	Ya	Ya	-
Kelelawar	Ya	Ya	Tidak langsung	Tidak langsung	Ya	Belum
Primata	Ya	-	Tidak langsung	Tidak langsung	Ya	Ada (misalnya simpai)
Kumbang Tinja	Ya	-	Ya	Tidak langsung	Ya	Belum
Burung	Ya	Ya	Tidak langsung	Tidak langsung	Ya	Belum

Berdasarkan hasil analisis sederhana dari studi keanekaragaman hayati, diketahui bahwa kebun karet campur berpotensi untuk memberikan sumbangan yang sangat nyata terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Agar fungsi ekologis hutan dapat terpenuhi, maka hipotesis indikatornya adalah:

- Memiliki Luas Bidang Dasar (LBDS) total $>20\text{m}^2/\text{ha}$ dengan proporsi LBDS karet $1/3$ dari proporsi total LBDS. Ini diambil dari rata-rata besar LBDS kebun karet campur di Kabupaten Bungo yang berkorelasi cukup baik dengan tingkat keanekaragaman hayati anakan jenis pohon yang ada di bawahnya.
- Memiliki pohon buah-buahan dengan tinggi $>25\text{m}$, sebagai syarat tempat hidupan dan sumber makanan mamalia (khususnya primata) dan burung.
- Memiliki Indeks Keanekaragaman Simpson >15 untuk tumbuhan bawahnya.
- Jumlah pohon karet (diameter $>31,4\text{ cm}$) yang ada di kebun tersebut adalah sekitar 50-150 batang/ha, untuk menjaga keseimbangan antara penghidupan dan jasa lingkungan.

Indikator-indikator tersebut masih berupa hipotesis yang perlu diuji melalui studi yang lebih rinci, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan kriteria dan indikator potensi kebun karet campur dalam konservasi keanekaragaman hayati.

POTENSI KEBUN KARET CAMPUR BAGI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Hasil penelitian mengenai keanekaragaman hayati di kebun karet campur dari segi biologis (baik flora maupun fauna) seperti dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa kebun karet campur di Kabupaten Bungo juga patut mendapatkan perhatian dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati hutan hujan dataran rendah. Perbandingan antara kelimpahan pohon di hutan dan kebun karet campur menjadi indikator nilai konservasi kebun karet campur. Untuk alasan itu, ada tiga nilai konservasi utama yang perlu ditinjau dari sistem kebun karet campur pada konteks keanekaragaman hayati, antara lain:

1. Nilai Sosial Ekonomi: keanekaragaman hayati di kebun karet campur sebagai sumber jenis-jenis hasil hutan bukan kayu (*Non Timber Forest Products*) yang memiliki nilai guna langsung bagi kehidupan masyarakat.
2. Nilai Ekologis: nilai yang berasal dari beragam fungsi ekosistem. Hal ini bisa membawa implikasi positif bagi kegiatan pertanian (penyerbukan bunga, kontrol hama pengganggu, dsb) dan penciptaan lingkungan yang sehat di sekitarnya antara lain melalui beberapa fungsi:
 - Fungsi hidrologis: dengan porositas tanah, struktur vegetasi dan tutupan lahan, (walaupun akan cukup sulit membedakan antara fungsi hidrologi hutan dan kebun karet campur),
 - Fungsi penyimpan karbon (*carbon stock*),
 - Potensi sebagai area penyangga untuk kawasan konservasi
3. Nilai Estetika: nilai keindahan yang berasal dari etika, norma dan nilai budaya/spiritual dari keanekaragaman hayati yang dapat mendukung pengembangan ekowisata.

Hutan dan kebun karet campur menjalankan fungsi-fungsi ekologis yang penting bagi keseimbangan alam. Keanekaragaman hayati merupakan indikator yang digunakan untuk melihat keseimbangan fungsi ekologis di suatu ekosistem. Menjaga keberadaan tingkat keanekaragaman hayati agar berada pada proporsi yang berimbang di masing-masing ekosistem, akan membantu agar fungsi-fungsi ekologis berjalan secara berkesinambungan. Ketika keseimbangan alam tercipta, atmosfer menyehatkan akan terwujud sebagai jaminan bagi kelangsungan hidup

seluruh bentuk hidupan (termasuk manusia) di bumi ini. Untuk mewujudkan itu, perlu dipikirkan mekanisme kegiatan konservasi jasa lingkungan keanekaragaman hayati yang melibatkan banyak pihak untuk membantu peningkatan kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan kompilasi beberapa hasil penelitian keanekaragaman hayati yang dilakukan sejak 2002 sampai 2005 di Muara Bungo oleh tim ICRAF Muara Bungo, mahasiswa S3 dari IPB (Saida Rasnovi), mahasiswa S2 dari IRD/*Institut de Recherche pour le Developpement* (Marie Calestreme), mahasiswa S1 dari Universitas Negeri Jakarta (Nur Hariyanto, Pandam Nugroho, Hendra Hendarto), staf GIS ICRAF (Andree Ekadinnata) dan staf Yayasan Gita Buana yang membantu program RUPES (Iqbal). Penelitian-penelitian keanekaragaman hayati tersebut didanai oleh IFAD (*International Fund for Agricultural Development*) melalui program RUPES (*Rewarding Uplad Poor for the Environmental Services they provide*), IFS (*International Foundation for Science*) dan IRD. Peneliti mengucapkan terima kasih pada masing-masing pihak yang tersebut di atas ataupun pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu pada kesempatan ini, untuk dukungannya dalam penyusunan artikel ini.

BAHAN BACAAN

- Calestreme, M. 2004. A Rapid Assessment of Faunal Biodiversity in Rubber Agroforest through Local Knowledge in Muara Bungo District, Jambi, Sumatera Island. Master of Rural and Tropical Forestry ENGREF Montpellier. Montpellier, Perancis.
- Conservation International. 2001. Critical Ecosystem Partnership Fund: Sumatera Forest Ecosystems of the Sundaland Biodiversity Hotspot. Ecosystem Profile, Indonesia.
- Ekadinnata, A dan Vincent, G. 2004. Working Report: Landcover Change Detection in Bungo District Jambi Using Object Based Classification. Laporan internal World Agroforestry Centre/ICRAF. ICRAF, Bogor, Indonesia.
- Ekadinnata, A dan Vincent, G. 2008. Dinamika Tutupan Lahan Kabupaten Bungo, Jambi. *Dalam*: Adnan, H., Tadjudin, D.J., Yuliani, E.L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y.L., Munggoro, D.W. (ed.) Belajar dari Bungo:

- Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Hariyanto, N. 2007. Keanekaragaman Jenis Kumbang Tinja (*dung beetles*) pada Beberapa Tipe Habitat di Sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat. Skripsi Mahasiswa S1 Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Harvey, CA, Jorge Gonzalez and Eduardo Somaribba. 2006. Dung Beetle and Terrestrial Mammal Diversity in Forests, Indigenous Agroforestry Systems and Plantain Monocultures in Talamanca, Costa Rica. *Biodiversity and Conservation* 15:555–585. Springer.
- Hendarto, H. 2007. Populasi Beberapa Jenis Primata pada Agrosistem Karet di Sekitar Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Laporan Kegiatan Lapang Mahasiswa S1 Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Iqbal, 2006. Laporan Sementara Survey Burung di Hamparan Kebun Karet Campur Lubuk Beringin dan Rantau Pandan Kabupaten Bungo. RUPES Bungo, Bungo, Indonesia.
- Martini, E., Ekadinata, A., Chaniago, D., Dasrul, Jasnari, Kuncoro, S.A. 2004. Laporan Kegiatan Identifikasi Lokasi RUPES Bungo tahap I. RUPES Bungo, Bungo, Indonesia.
- Martini, E. 2005. Laporan Tahun Pertama Konsorsium RUPES Bungo: Studi Kehati di Kebun Karet Campur Kabupaten Bungo. ICRAF, Muara Bungo, Indonesia.
- Prasetyo, P N. 2007. Keanekaragaman Jenis Kelelawar pada Agrosistem Karet di Sekitar Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Skripsi Mahasiswa S1 Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Rasnovi, S. 2007. Keragaman Jenis Anakan Tumbuhan Berkayu di Kebun Karet Campur: Pengaruh umur dan Intensitas Manajemen. Disertasi. Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.
- Tim RUPES Bungo. 2005. Ringkasan Hasil Pertemuan *Technical Advisory Group*, 26-27 Juli 2005, Hotel Semagi, Muara Bungo. RUPES Bungo, Bungo, Indonesia.

BAGIAN 3-8

Potensi Pengembangan Mekanisme Imbal Jasa
Lingkungan Wanatani Karet di Desa Lubuk
Beringin

Damsir Chaniago

KORBAN PEMBANGUNAN

Kata pengorbanan selalu dipakai dalam setiap praktek pembangunan, terutama yang berhubungan langsung dengan kawasan publik. Maka penggusuran, pengusiran paksa, intimidasi, ataupun ganti-rugi selalu menjadi sepupu pembangunan. Dampak lingkungan tidak menjadi perhatian praktek pembangunan. Proses pembangunan telah mengabaikan dampak sosial budaya dan lingkungan fisik. Keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari seberapa besar bangunan fisik dapat didirikan, atau seberapa banyak laba bersih yang dapat dihasilkan, dan seberapa banyak penyerapan tenaga kerja. Tetapi tidak pernah menghitung berapa polusi dan dampaknya terhadap lingkungan, seberapa jauh pergeseran nilai-nilai sosial budaya, atau seberapa besar kerugian yang harus ditanggung akibat terganggunya keseimbangan lingkungan dan ekologi seperti banjir, longsor, pencemaran air, dan sebagainya.

Pemahaman bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai melalui percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seperti itu, merupakan awal malapetaka lingkungan. Sementara praktek pembangunan yang telah dilakukan masyarakat sering dianggap sebagai sistem yang sudah ketinggalan jaman, tradisional, tidak efisien, dan lain-lain dengan konotasi terbelakang dan harus diubah.

Masyarakat yang hidup menyatu dengan lingkungan, mampu mengelola sumberdaya alam yang memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutan, tidak memperoleh penghargaan yang sepadan. Padahal masyarakat memiliki kecakapan untuk menjalankan pembangunan lestari, yang gagal diperankan oleh pemerintah. *Lubuk larangan*, hutan adat, *parak*, *repong*, dan lain-lain merupakan bukti kecakapan masyarakat itu. Malahan masyarakat sudah menggunakan pendekatan manajemen DAS berkelanjutan.

DESA LUBUK BERINGIN

Desa Lubuk Beringin¹ awalnya memiliki aturan dan norma adat yang khas. Namun dengan penyeragaman bentuk pemerintahan menjadi desa, peran-peran adat dalam kehidupan sehari-hari makin memudar dan nyaris hilang. Peranan lembaga adat dan tokoh adat juga memudar. Berbagai lembaga formal seperti pemerintah

¹ Dari cerita tokoh-tokoh masyarakat Lubuk Beringin disebutkan bahwa masyarakat Desa Lubuk Beringin berasal dari Desa Buat dan merupakan wilayah Rio Setih Setio. Desa ini diperkirakan mulai terbentuk sekitar 1800-an.

desa, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna dan lembaga-lembaga formal lainnya hanya diciptakan sebagai formalitas saja dan tidak lebih dari sekedar untuk memenuhi selera dan syarat keberadaan desa. Lembaga-lembaga “bikinan” tersebut sesungguhnya tidak dapat memberikan kontribusi yang nyata seperti diharapkan masyarakat, antara lain akibat kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan terhadap tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Malah saat ini kepercayaan masyarakat kepada lembaga (maupun perangkatnya) tersebut sangat kurang. Sementara itu keberadaan tokoh adat dan lembaga adat hanya sebagai pelengkap di dalam setiap pengambilan keputusan di desa, dan itupun sering terjadi rangkap jabatan dan kesalahan dalam memilih kepemimpinan yang hanya mempertimbangkan status dan tidak mempertimbangkan kemampuan.

Pada saat lembaga-lembaga mengalami kemandekan fungsi, peranan lembaga-lembaga informal semakin terlihat dan sangat berpengaruh dalam masyarakat, seperti kelompok *wirid yasinan*, kelompok simpan pinjam, dan kelompok tani serta kelompok pengelola PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro), yang secara nyata mulai menarik hati masyarakat.

Kelompok *wirid yasinan* merupakan kelompok informal keagamaan yang sudah berlangsung cukup lama. Kelompok ini dipelopori tokoh-tokoh agama dan masyarakat berusia lanjut. Kelompok *wirid yasin* yang aktif di Lubuk Beringin adalah *wirid yasin* Koperasi Simpan Pinjam Perempuan Dahlia, Pemerintah Desa dan BPD, dan *wirid yasin* Remaja Mesjid.

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dahlia di Desa Lubuk Beringin telah berkembang menjadi penopang ekonomi desa sejak 2000. Kini kelompok ini telah memiliki modal hampir Rp. 30 juta yang terus digulirkan. Proses terbentuknya kelompok ini dimulai dengan simpanan-pokok Rp 5.000 dan iuran bulanan Rp 1.000/anggota. Melalui proyek ICDP-TNKS terjadi penambahan modal usaha sebesar Rp. 15 juta pada 2002, yang digunakan sebagai tambahan modal dan penyewaan peralatan pengantin. Salah satu penopang keberhasilan kelompok ini adalah kemauan dan kemampuan kelompok perempuan dalam membuat dan menjalankan kesepakatan dan aturan tanpa campur-tangan pihak lain (laki-laki).

Desa Lubuk Beringin dengan penduduk 80 KK (400 jiwa), rata-rata memiliki wanatani karet 5 ha. Jadi, hampir seluruh masyarakat adalah penyedia jasa lingkungan keragaman hayati di dalam wanatani karet.


KABUPATEN BUNGO DAN WANATANI KARET

Kabupaten Bungo, seperti umumnya Sumatera Bagian Selatan, memiliki sistem penggunaan lahan yang dikenal dengan wanatani karet. Sistem ini merupakan kearifan lokal masyarakat yang bertahan secara turun-temurun. Ia memiliki struktur, profil vegetasi dan fungsi yang hampir menyerupai hutan sekunder. Malahan sistem ini mampu untuk menjadi habitat alternatif bagi sebagian besar satwa liar serta mampu menjalankan fungsi hidrologis DAS Batang Hari.

Tanaman karet (*Hevea brasiliensis*) mulai diperkenalkan kepada masyarakat Sumatera Bagian Selatan (Propinsi Jambi) pada 1905, yang lebih dikenal juga dengan nama *Para(h)*. Dalam perkembangannya sampai sekarang, tanaman karet tidak dapat dipisahkan dengan pola pertanian masyarakat. Pembangunan wanatani karet dimulai dari *behumo* (membuka kawasan hutan sebagai areal peladangan), dilanjutkan dengan menanam tanaman semusim (padi, cabe, jagung, dan lain-lain) yang ditumpangarikan dengan tanaman karet dan tanaman buah (durian, nangka, duku, dan lain-lain).

Kabupaten Bungo, baik secara geografis maupun biofisik, berperan sangat penting sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan daerah tangkapan air DAS Batang Hari dengan konsep koridor loncatan (Gambar 38). Kabupaten Bungo diapit oleh Taman Nasional Kerinci Seblat, Bukit Duabelas, dan Bukit Tigapuluh. Meski kawasan hutan terus berkurang, karena dikonversi menjadi perkebunan monokultur, namun keberadaan wanatani karet di Bungo cenderung stabil.

Dinamika perubahan lahan yang terekam oleh analisa citra *Landsat* menunjukkan, meskipun pengurangan kawasan hutan dan perkebunan monokultur bertambah dengan cepat tetapi kebun karet campur cenderung stabil keberadaannya, membuat lokasi ini menjadi objek penelitian yang sangat menarik. Dengan kondisi pasar yang ada hingga saat ini, produktivitas dan profitabilitas kebun karet campur dapat dikatakan marjinal. Hal ini menyiratkan bahwa sangat mungkin sekali faktor ekonomi bukan menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan sistem kebun karet campur.



Gambar 38. Konsep koridor loncatan. Sumber: ICRAF

Tujuan Konservasi dan Ekonomi Wanatani Karet

Pertentangan antara tujuan ekonomi dengan tujuan konservasi juga ditemukan pada sistem wanatani karet di Kabupaten Bungo. Kebutuhan ekonomi terkadang mendorong masyarakat untuk mengubah wanatani karet yang lebih menguntungkan secara ekologis, menjadi kebun karet *monokultur* yang lebih menguntungkan secara ekonomis jangka pendek. Keuntungan ekologis, seperti jasa lingkungan, cenderung tidak atau kurang diperhatikan oleh banyak pihak.

Program RUPES (*Rewarding Upland Poor for Environmental Service*) Bungo bersama-sama masyarakat dan pihak terkait lainnya berusaha mencari alternatif sistem yang dapat mengurangi dilema konservasi dan kebutuhan ekonomi dengan berfokus pada wanatani karet. Dengan mengkonservasi keanekaragaman hayati, diharapkan keseimbangan alam terjaga dan kebutuhan ekonomi masyarakat pun terpenuhi. Desa Lubuk Beringin, Laman Panjang, dan Desa Buat Kecamatan Batin III Hulu terpilih sebagai lokasi proyeknya.

Hampan karet rakyat di Lubuk Beringin, berluas sekitar 3.500 ha, pada umumnya berbentuk wanatani. Selain tanaman karet, di dalamnya tumbuh berbagai jenis tanaman hutan seperti kayu-kayuan, rotan, manau, bambu dan bermacam tanaman buah. Hasil penelitian ICRAF sejak 1990 menunjukkan bahwa wanatani karet memiliki nilai ekonomis dan sekaligus berfungsi sebagai kawasan konservasi. Meski produktivitas lahan masih sangat rendah namun kawasan wanatani karet ternyata memiliki fungsi dan keragaman yang sangat tinggi. Kondisi ini berkembang di bawah sistem adat, serta budaya dan kebiasaan masyarakat yang mengandung aspek keberlanjutan dan berwawasan lingkungan seperti:

- 1) Kebun karet mempunyai nilai sosial, ekonomi, budaya, dan agama.
- 2) Nilai-nilai kearifan tradisional masih tetap dipertahankan.
- 3) Peremajaan kebun karet dengan sistem sisipan dan ada upaya pengkayaan kebun dengan tanaman ekonomis.
- 4) Adaptif terhadap inovasi baru dalam pengembangan sistem pertanian.
- 5) Nilai-nilai sosial masyarakat masih kuat.

Bagi masyarakat, wanatani karet tidak hanya berfungsi secara ekonomis tetapi juga mempunyai fungsi sosial budaya seperti:

- 1) Pelindung dan penjaga ketersediaan air (ini berdasarkan pengalaman dampak dari perubahan debit air sungai dihubungkan dengan pembukaan lahan).
- 2) Nilai sosial (rebung, bambu, rotan, dan pagar).
- 3) Tempat hewan buruan (rusa, kancil, burung-burungan, kijang, dan lain-lain).
- 4) Makanan dan sayuran seperti rebung.
- 5) Buah-buahan seperti petai, duren, nangka, cempedak, bedaro (lengkeng lokal), duku, langsung, embacang, dan lain-lain.
- 6) Tanaman obat-obatan seperti pohon kasai, bedaro putih (pasak bumi), dan lain-lain.
- 7) Kayu bahan pagar, bangunan, dan bahan bakar seperti meranti, medang, balam, sungkai, bambu, pelangas, rotan, dan lain-lain.
- 8) Habitat tanaman langka (*Rafflesia*).
- 9) Areal pengembalaan hewan ternak (terutama pada musim bersawah).

Sebagai kawasan konservasi, keberadaan wanatani karet di hampan Lubuk Beringin ini memiliki peran penting, antara lain:

- 1) Merupakan Daerah Tangkapan Air DAS Batanghari (Sub DAS Batang Bungo).

- 2) *Bufferzone* Hutan Lindung Rantau Bayur.
- 3) Kawasan koridor satwa antara TN Kerinci Seblat, TN Bukit Duabelas dan TN Bukit Tigapuluh.
- 4) Habitat dan sumber plasma-nutfah

Wanatani karet menjadi habitat alternatif bagi lebih dari 60% tumbuhan yang dijumpai dalam hutan. Dari perspektif masyarakat, kebun karet campur bukan semata memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi besar terhadap sumber air sawah, penghasil berbagai bentuk tanaman yang bernilai sosial dan dapat dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat. Sistem tanam 'sisipan' wanatani karet campur serta pembersihan lorong merupakan kearifan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati di dalam kebun karet campur.

Wanatani karet selain sebagai habitat satwa, juga menjadi tempat mencari makan bagi beberapa jenis satwa. Jenis hewan yang dilindungi oleh pemerintah seperti harimau, tapir dan beruang madu bahkan sempat terlihat berkeliaran dalam kawasan ini beberapa waktu yang lalu.

Dilema Keragaman Hayati Wanatani Karet

Keragaman hayati wanatani karet terkait dengan sistem budidaya kebun yang dijalankan masyarakat. Untuk membangun wanatani, masyarakat harus membuka hutan dan menggunakannya untuk *berhumo*. Mereka membudidayakan tanaman semusim, yang di tumpangsarikan dengan tanaman karet dan tanaman buah. Sampai dengan karet siap sadap, dibutuhkan waktu 10-15 tahun. Dalam kurun waktu itu, lahan akan ditinggalkan (pembersihan lahan hanya dilakukan pada tanaman karet muda dan pada saat akan mulai penyadapan). Waktu tunggu itu memberikan peluang kepada tanaman lain untuk tumbuh dan berkembang serta menjadi habitat dari beberapa jenis binatang. Setelah kebun karet disadap pun, hanya diterapkan perlakuan penebasan lorong dan penyisipan pada tanaman karet yang mati. Proses penyisipan ini dapat berlangsung terus menerus dan dapat terlihat dari tingkat keragaman umur tanaman karet, dimulai dari tanaman muda (baru disisipkan) sampai umur lebih dari 30 tahun. Kebun karet seperti itulah yang disebut dengan wanatani karet. Proses-proses terbentuknya wanatani karet dapat diilustrasikan pada Tabel 29.

Tabel 29. Tahapan perkembangan kebun karet campur. Sumber: ICRAF

Periode	Tahapan Pembentukan Kebun Karet Campur
0 tahun	hutan/belukar/sesap → tebas → tebang → bakar
1-3 tahun	tanam padi + sayuran dan tanaman berukuran pendek lainnya (misalnya cabe) + karet (sekitar 700-1000 batang/ha) + buah (durian, jengkol)
3-10 tahun	Kebun karet dibiarkan dan hanya dilihat maksimum setahun sekali
10-15 tahun	Sadap pertama → pembersihan kebun dilakukan untuk membuat lorong sadap
10-13 tahun	Pemeliharaan dengan anakan jenis-jenis pohon berguna yang sistem tebas lorong + tumbuh sendiri (terutama pohon buah) dibiarkan tumbuh menjadi pohon
>30 tahun	Kebun karet campur tradisional/ <i>agroforest</i> (jumlah pohon karet: pohon non-karet berkisar 50:50)
	Ketika produksi getah karet pada kebun karet campur sudah mulai menurun, peremajaan kebun dilakukan dengan metode SISIPAN menggunakan bibit karet <i>stump</i> besar di rung-ruang terbuka

Pemberdayaan Petani Karet

Selama kegiatan dampingan Program RUPES, telah terbentuk dua kelompok tani di Desa Lubuk Beringin, yaitu kelompok tani Beringin Sakti dan Beringin Jaya. Kelompok itu ditumbuhkan dari kelompok yang telah ada, baik formal maupun informal, yang prosesnya dilakukan melalui kegiatan diskusi kelompok, pelatihan, studi banding, dan pengumpulan informasi.

Kelompok tani Beringin Sakti, melalui bantuan ICRAF, telah membangun kebun pembibitan batang bawah sebanyak 20.000 batang dan kebun *entres* klon PB 260 dan RRIC 100. Kelompok tani Beringin Jaya bersama masyarakat membangun kebun pembibitan batang bawah sebanyak 24.000 batang karet (bantuan dari dana DPD/K pada 2005, masing-masing KK mendapat 2.000 biji).

Penguatan kelembagaan masyarakat (terutama kelompok simpan-pinjam dan kelompok tani) dilakukan secara sistematis dan terus menerus. Untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi, dilakukan Pelatihan Dinamika Kelompok, Pelatihan Manajemen Organisasi, dan Pelatihan Pembukuan Kelompok.

Bekerjasama dengan inisiatif lain yang sedang dilaksanakan oleh ICRAF (proyek CFC), kelompok tani karet juga telah mendapatkan pelatihan teknik budidaya karet. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas anggota, beberapa anggota kelompok dan pengurusnya diikutkan pada studi banding, lokakarya dan berbagai pertemuan di kabupaten maupun nasional. Kunjungan-silang antar petani karet di Muara Bungo juga terus dilakukan.

FASILITASI IMBAL JASA LINGKUNGAN

Sosialisasi RUPES kepada masyarakat, terutama tentang imbal jasa lingkungan, dilakukan dengan sangat hati-hati. Ketika bicara tentang imbal jasa, harapan masyarakat pun tumbuh: bagaimana mereka dapat memperolehnya dan seberapa besar yang mereka peroleh. Masyarakat sudah terbiasa dengan program (proyek) yang selalu berkaitan dengan uang tunai atau pembangunan fisik. Harus dijelaskan secara hati-hati bahwa imbal jasa tersebut tidak hanya berbentuk uang tunai atau bangunan fisik, melainkan bisa berupa peningkatan sumberdaya manusia seperti pelatihan, studi banding, pendampingan dan lainnya. Proses peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya pelestarian lingkungan dilakukan secara intensif pada setiap kesempatan. Juga dilakukan pembuatan *leaflet*, kalender dan video tentang wanatani karet, dan pendampingan di tingkat desa-desa sehamparan dan diskusi kebijakan dan penyusunan RUTRW Kabupaten.

Meskipun belum ditemukan pihak ketiga pembeli jasa lingkungan, Tim RUPES Bungo tetap berusaha mencari mekanisme dan bentuk imbal jasa yang bisa diberikan kepada masyarakat, baik dari internal masyarakat ataupun dari pemerintah daerah. Bentuk imbal jasa yang dapat coba dikembangkan antara lain melalui:

- 1) Pemerintah daerah (BAPPEDA, Dishutbun, Dinas Pertanian, KSPM dan Dinas Pertambangan) dalam melaksanakan program-programnya.
- 2) Institusi non-pemerintah (Universitas Jambi, ICRAF, CIFOR, KKI-WARSI, Yayasan Gita Buana).
- 3) Penggalian bentuk imbalan dari dalam masyarakat sendiri.

Upaya dalam pengembangan mekanisme imbal jasa lingkungan di tingkat kabupaten telah didorong melalui dinas dan instansi terkait untuk mengarahkan program-program (khususnya program pemberdayaan masyarakat) di desa-desa RUPES Bungo. Proyek-proyek tersebut dapat dianggap sebagai imbalan jasa

yang diberikan oleh pemerintah terhadap konservasi keragaman hayati di dalam wanatani karet. Selain itu, telah dilakukan pula penelusuran potensi pembeli imbal jasa dari pihak swasta.

Perlindungan Kawasan

Sebelum ditemukannya pembeli yang tertarik memberikan imbal jasa atas keanekaragaman hayati wanatani, keberadaan wanatani karet perlu tetap dipertahankan. Lokasi wanatani karet dijaga agar tidak dikonversi menjadi peruntukan lain seperti pertambangan, perkebunan sawit, maupun transmigrasi. Kepastian dan jaminan hukum tentang lokasi tersebut perlu diakomodasikan dalam Revisi Tata Ruang Kabupaten. Tetapi hal itu akan mendapat tantangan yang besar, karena beberapa kawasan wanatani karet itu mengandung deposit batu bara atau emas yang amat potensial. Eksploitasi daerah tersebut justru akan memperoleh dukungan pemerintah yang berharap akan mendapat sumber PAD Kabupaten Bungo.

Sampai saat ini dukungan kebijakan pemerintah masih sangat kecil. Dukungan baru terbatas pada Revisi Tata Ruang yang menjamin keberlangsungan keberadaan wanatani karet di lokasi RUPES. Selain itu, sedang diusulkan untuk memberikan prioritas penempatan proyek pada lokasi-lokasi RUPES, sebagai bentuk imbal jasa lingkungan. Usulan itu diajukan kepada Bappeda, Dishutbun, Dinas KSPM, maupun Dinas Disperindagkop.

Pengembangan Mekanisme Imbal Jasa Lingkungan

Pengembangan skema dan mekanisme imbalan dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Skema imbal jasa lingkungan secara fisik tidak dijumpai di Desa Lubuk Beringin; karena desa ini telah mendapat dana kompensasi BBM sebesar Rp. 250 juta dari pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan infra-struktur desa. Desa ini juga sedang mengelola prasarana listrik dan mesin pertanian bantuan proyek ICDP-TNKS. Dengan demikian, bentuk imbalan yang muncul di Lubuk Beringin adalah pengembangan komoditi unggul (durian, petai), pengayaan kebun karet campur dengan jenis yang bernilai ekonomi (rotan manau, gaharu), pengembangan industri rumah tangga (kerajinan dan anyaman), bantuan pemasaran dan tata niaga hasil wanatani karet, pelatihan manajemen rumah tangga, bantuan ekonomi bergulir, studi banding, seminar dan pengembangan sumberdaya manusia lainnya. Skema di dua desa lainnya juga relatif sama.

Secara umum model imbal jasa lingkungan yang akan dikembangkan pada kawasan hampan Lubuk Beringin dalam bentuk tiga model yaitu:

- 1) Imbal jasa lingkungan untuk pemilik kebun karet campur.
Terdapat dilema dalam pemberian imbal jasa lingkungan kepada pemilik. RUPES amat peduli dengan masalah pengentasan kemiskinan, dan dengan demikian amat berkepentingan dengan pemilik kebun skala kecil. Namun secara obyektif, pemilik kebun skala luas pun sungguh memberikan jasa lingkungan, seperti halnya pemilik kebun skala kecil. Meski demikian, untuk menjaga kepentingan pemberdayaan masyarakat miskin, harus ada pembatasan terhadap luasan kebun karet yang akan diberi imbal jasa disertai dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi semua pemilik kebun karet.
- 2) Imbal jasa lingkungan untuk buruh sadap.
Meski tidak mempunyai kontrol yang besar pada kebun, buruh sadap merupakan pihak yang mempunyai akses yang tinggi terhadap kebun karet. Mereka juga termasuk kelompok miskin yang pada saat yang sama sangat memahami aspek spasial kebun karet.
- 3) Imbal jasa lingkungan untuk tingkat desa.
Imbal jasa lingkungan untuk tingkat komunitas atau desa juga sangat perlu diperhatikan. Proses penyusunan perencanaan, kesepakatan, serta monitoring dan evaluasi partisipatif, selalu melibatkan peranan desa.

Mekanisme imbal jasa lingkungan secara detail terus dibahas dan dikembangkan selama proses dampingan. Namun masih dijumpai kendala yang nyata, yaitu belum adanya kriteria dan indikator untuk menilai kelayakan kebun karet untuk menerima imbal jasa lingkungan.

Penegasan Kawasan Kelola

Untuk mempertegas kawasan kelola masyarakat, RUPES bersama masyarakat melakukan kegiatan mengenal kawasan melalui sketsa dan peta, yang dilanjutkan dengan pemetaan partisipatif di lapangan. Secara sederhana pemetaan partisipatif diartikan sebagai kegiatan mengenal, menggambarkan, dan memetakan tipe penggunaan kawasan kelola secara bersama-sama dengan masyarakat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat, yang didukung dengan peta dasar, sehingga diperoleh gambaran dan data-data yang lebih jelas. Ini adalah sebuah pembelajaran bersama masyarakat untuk dapat lebih mengetahui dan memahami kondisi dan potensi yang terdapat di dalam kawasan kelola masyarakat.

Dalam pemetaan partisipatif telah diidentifikasi potensi-potensi yang ada, seperti tipe penggunaan lahan, lokasi air terjun, jenis-jenis flora dan fauna tertentu yang terdapat di dalam kawasan kelola masyarakat, nama-nama sungai dan informasi pendukung lainnya. Masyarakat dapat belajar bersama tentang potensi aktual wilayahnya, dan menggunakan informasi itu untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Hasil pemetaan partisipatif akan menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan kriteria dan indikator dalam pemantauan partisipatif. Juga dapat melihat seberapa jauh masyarakat tertarik dalam melaksanakan kegiatan konservasi, dan apa motivasi masyarakat melakukan wanatani karet.

Hasil pemetaan partisipatif menemukan bahwa konservasi jenis tumbuhan dirasakan lebih penting dibanding dengan konservasi hewan. Selanjutnya, hubungan antara jenis tutupan lahan dengan konservasi air juga telah dimengerti oleh masyarakat. Dua kenyataan itu menguatkan tesis bahwa hutan dan wanatani karet penting untuk menjaga keseimbangan alam dan kestabilan aliran sungai, dan dapat digunakan sebagai bahan utama advokasi dalam mempertahankan keberadaan sistem kebun karet campur.

PENUTUP: TANTANGAN MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN WANATANI KARET

Laju kerusakan hutan konservasi makin tidak terkendali. Karena itu, wanatani karet merupakan salah satu alternatif untuk mempertahankan 'tutupan hutan', meski wanatani karet tidak bisa menggantikan fungsi hutan secara persis. Namun peran positif itu akan menghadapi tantangan-tantangan sebagai berikut *Pertama*, meningkatnya harga getah akan mendorong petani untuk melakukan proses pembersihan lorong secara lebih intensif. Beberapa jenis anakan dan tiang kayu yang dianggapnya 'menggangu' akan ditebangnya. Pada saat yang sama, meningkatnya kebutuhan kayu, akan mendorong masyarakat untuk memanen kayu-kayuan dalam wanatani karet secara lebih intensif pula. Dua hal itu akan menurunkan sifat wanatani yang mirip dengan hutan.

Kedua, terdapat pelemahan kelembagaan konservasi keanekaragaman hayati dalam sistem wanatani karet. Kebijakan pemerintah yang tidak jelas, advokasi konversi lahan oleh swasta, kurangnya informasi yang utuh dan benar yang diterima masyarakat, semakin memperlemah kelembagaan masyarakat di tingkat desa yang sesungguhnya sudah lemah. Semua itu akan bermuara pada konversi

lahan, perburuan liar, penambangan liar dalam kawasan konservasi dan lain sebagainya.

Ketiga, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan yang secara langsung akan mengancam kelestarian wanatani karet. Pemerintah, demi PAD, meloloskan usulan-usulan untuk mengkonversi lahan wanatani karet menjadi perkebunan *monokultur* kelapa sawit, pertambangan batubara, maupun permukiman transmigrasi. Usulan-usulan itu selalu diarahkan ke daerah hulu sub-DAS Batanghari (Batang Pelepat, Senamat, Bungo Tebo dan Jujuhan) yang justru merupakan kawasan wanatani karet.

Keempat, terdapat pergeseran pandangan dalam masyarakat yang menyatakan bahwa hutan merupakan sumberdaya terbuka yang bisa diakses oleh siapa saja. "*Siapa dulu, siapa dapat*". Secara adat, hak milik atas tanah sesungguhnya telah diatur oleh suku. Suku inilah yang mengatur setiap warga yang akan membuka lahan baru, baik untuk kepentingan sawah dan ladang ataupun pemukiman. "*Rimbo, Tali Air, Batang Air dimiliki oleh Batin. Batin inilah yang memberi ijin untuk pembukaan lahan baru*".

Belum ada aturan (masyarakat) yang tegas tentang pemanfaatan hasil hutan dan pengelolaan lahan, yang dapat menjaga kelestarian pasokan air sungai. Karena itu, pergeseran paham masyarakat itu belum diimbangi dengan aturan masyarakat, dan dengan demikian masyarakat memiliki daya yang lemah untuk memantau praktek pembukaan lahan hutan dan konversi lahan wanatani oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan artikel ini tak lepas dari peran banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, yang sudah bahu membahu selama berlangsungnya proses fasilitasi di sana. Juga kepada kawan-kawan konsorsium RUPES (ICRAF-YGB dan KKI WARSI), ACM Jambi (PSHK-ODA, YGB dan CIFOR) yang telah selalu berbagi suka dan duka selama di Bungo serta kawan-kawan di KKI-WARSI Jambi yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis dalam berbagai hal. Tak lupa kepada kawan-kawan ICRAF dan CIFOR di Bogor yang telah banyak memberi gagasan dan masukan dalam penulisan ini. Terakhir, terima kasih secara khusus untuk istri dan anak-anakku (Amirul dan Anissa) yang selalu ditinggal pergi di Desa Lubuk Beringin.

BAGIAN 4

DARI KONFLIK KE AKSI KOLEKTIF DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

BAGIAN 4-1

Peningkatan Konflik dalam Pengelolaan
Sumberdaya Hutan

Yurdi Yasmi

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumberdaya hutan melibatkan para-pihak seperti pemerintah, masyarakat lokal, perusahaan swasta dan dunia internasional; sehingga sering diwarnai dengan berbagai konflik. Kadangkala konflik yang mulanya hanya berupa perdebatan kecil bisa tiba-tiba berubah menjadi pertikaian serius, perkelahian massal, bahkan pembunuhan (Hotte, 2001; Wenban-Smith, 2001; Wulan *et al.*, 2004; de Jong *et al.*, 2006; Ho, 2006). Sementara itu ada pula peningkatan konflik yang berlangsung cukup lama. Rentannya pengelolaan sumberdaya hutan terhadap konflik telah menyita banyak perhatian berbagai kalangan. Banyak kajian yang telah dilakukan tentang penyebab konflik, pihak-pihak yang terlibat dan dinamika konflik itu sendiri (Martinez-Alier, 2001; Hilson, 2002a; Hilson, 2002b; Yasmi, 2003). Kajian-kajian tersebut cenderung menyimpulkan bahwa konflik sumberdaya hutan sangat umum terjadi dan cenderung meningkat terutama kalau tidak ditangani dengan baik.

Sejauh ini studi-studi tentang konflik di sektor kehutanan ataupun sumberdaya alam lainnya kurang memberikan perhatian pada proses peningkatan konflik. Bagaimana konflik berubah dari pertikaian kecil menjadi suatu kerusuhan atau kekerasan belum banyak didiskusikan atau diteliti. Kebanyakan penelitian hanya menyinggung bagian-bagian tertentu dari tahapan peningkatan konflik seperti bagaimana awalnya konflik muncul atau tahap-tahap tertentu seperti kekerasan (Bavinck, 1998; Bennet *et al.*, 2001; Kerr *et al.*, 2006). Karena itu pengetahuan kita tentang peningkatan konflik cenderung parsial dan tidak sempurna. Hanya beberapa tahun terakhir studi tentang peningkatan konflik dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam termasuk sektor kehutanan dikaji secara menyeluruh (Yasmi *et al.*, 2006a). Namun demikian kajian-kajian empirik berdasarkan kasus nyata di lapangan masih sangat jarang.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memperbaiki pemahaman kita tentang seluk beluk peningkatan konflik khususnya dalam bidang kehutanan berdasarkan penelitian di Desa Baru Pelepat, Jambi. Studi empirik tersebut ditujukan untuk tiga hal utama. Pertama untuk memahami penyebab timbulnya konflik dan pihak-pihak yang terlibat. Kedua, memahami bagaimana konflik tersebut meningkat. Dan ketiga untuk mengambil pelajaran guna perbaikan pengelolaan hutan khususnya di Jambi dan di tempat-tempat lain pada umumnya.

PENGELOLAAN HUTAN DI ERA TRANSISI

Penelitian ini dilakukan pada pertengahan 2004, suatu masa yang sebagian besar pakar mengatakan sektor kehutanan dan juga sektor-sektor lainnya berada dalam masa transisi (McCarthy, 2004). Di sini yang dimaksud transisi adalah perubahan sistem dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dari yang dulunya serba terpusat ke arah desentralisasi. Perubahan ini ditandai dengan jatuhnya Rezim Orde Baru dibawah komando Soeharto pada 1998. Setelah lebih dari tiga dekade rezim yang otoriter itu dipaksa mundur oleh akumulasi pergerakan yang menginginkan perubahan dalam semua bidang kehidupan di Indonesia, termasuk dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan. Perubahan pertama ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah¹. Selanjutnya, UU Pokok Kehutanan No. 5/1967 juga diganti dengan UU No. 41/1999.


Pada awalnya para-pihak menyambut baik ketiga Undang-Undang yang baru ditetapkan ini. Seolah-olah harapan baru untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan terbuka lebar, terutama bagi para-pihak di daerah yang selama ini hanya sebagai penonton saja. Di sektor kehutanan, pemerintah kabupaten dimungkinkan untuk mengeluarkan ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu (IPPK). Sehingga di seluruh Indonesia Bupati mengeluarkan IPPK dengan luasan per unitnya 100 ha baik kepada koperasi maupun perusahaan swasta di daerah masing-masing. Hanya saja, pedoman pelaksanaan IPPK tidak ditetapkan dengan baik sehingga pelaksanaan di lapangan banyak menimbulkan kerusakan hutan dan bahkan meningkatkan konflik sosial antara para-pihak (Resosudarmo, 2004; Yasmi *et al.*, 2006b). Dalam situasi serba tidak menentu ini dan ditambah lagi tingginya minat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi jangka pendek, terjadi berbagai benturan. Misalnya antara IPPK yang satu dengan yang lainnya berkaitan dengan masalah batas atau antara berbagai kelompok masyarakat yang merasa pembagian keuntungan yang kurang adil. Dalam situasi inilah penelitian ini dilakukan.

LOKASI PENELITIAN DAN PARA-PIHAK

Penelitian berlokasi di Desa Baru Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi (Gambar 39). Desa ini berpenduduk sekitar 600 orang dengan areal desa mencapai lebih dari 7.000 ha (Kusumanto *et al.*, 2005). Penduduk desa ini sebagian besar hidup

¹ Kedua perundang-undangan ini sudah mengalami penyempurnaan dikemudian hari. Namun demikian lahirnya kedua undang-undang ini dianggap sebagai perwujudan bermulanya semangat desentralisasi di tanah air.

dari pertanian. Mereka masih menerapkan pola perladangan berpindah dengan komoditas utama padi. Hasil dari ladang padi ini pada umumnya digunakan untuk keperluan mereka sendiri. Selain itu masyarakat desa ini juga memiliki perkebunan karet. Sumber utama keuangan keluarga adalah dari hasil penjualan karet ini ditambah dengan hasil penjualan kayu dari hutan di sekitar desa tersebut. Pengambilan kayu dari hutan biasanya dilakukan apabila mereka memerlukan uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Biasanya mereka pergi berkelompok tiga atau empat orang untuk beberapa hari ke dalam hutan sampai mendapatkan kayu dalam jumlah yang mereka inginkan. Praktek seperti ini telah berlangsung lama.



Gambar 39. Lokasi penelitian

Selain penduduk setempat, para-pihak yang lain adalah Departemen Kehutanan, pemerintah daerah, kalangan peneliti dan universitas, dan perusahaan pemegang ijin IPPK. Dalam penelitian ini perusahaan pemegang ijin IPPK bernama MKS mendapatkan perhatian khusus karena mereka berkonflik dengan masyarakat lokal terutama dalam hal batas-batas kawasan hutan. Perusahaan IPPK ini mendapatkan ijin dari Bupati Bungo untuk beroperasi di wilayah hutan di sekitar Baru Pelepat.

METODA DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Untuk mendapatkan informasi tentang konflik dan proses peningkatannya diterapkan tiga metode pengumpulan data, yang umum dipakai dalam penelitian-penelitian sosial. Pertama, wawancara semi terstruktur terhadap 28 responden yang dipilih dari masyarakat lokal, pemegang IPPK MKS, Dishutbun, dan peneliti-peneliti yang aktif di Baru Pelepat. Wawancara didesain agar memungkinkan untuk menguak isu-isu utama dalam konflik dan proses peningkatan konflik. Wawancara umumnya berlangsung 45-120 menit.

Kedua, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) sebanyak dua kali. Dalam diskusi kelompok ini lebih jauh digali tentang seluk beluk konflik yang sedang diamati dan bagaimana persepsi para pihak terhadap konflik tersebut. Ketiga, melakukan konfirmasi hasil-hasil temuan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan peneliti-peneliti berpengalaman di daerah tersebut untuk mengurangi bias dan memastikan keakuratan hasil yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN

Isu Utama dalam Konflik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu utama dalam konflik yang melibatkan masyarakat Desa Baru Pelepat dengan MKS adalah batas-batas hutan. Masyarakat mengatakan bahwa wilayah operasi MKS adalah bagian dari wilayah hutan adat mereka. Pada kawasan tersebut masyarakat juga mengambil kayu guna mendapatkan uang. Sehingga kegiatan MKS menebang kayu di kawasan itu dirasakan cukup merugikan kepentingan masyarakat Desa Baru Pelepat. Masyarakat menilai MKS tidak peduli terhadap hak-hak masyarakat setempat. Menurut masyarakat MKS telah melanggar batas dan memasuki kawasan hutan mereka secara lancang tanpa ijin. Oleh karena itu masyarakat meminta MKS memberikan kompensasi uang dan juga bantuan-bantuan lain untuk perbaikan sarana dan prasarana desa (seperti balai adat dan mesjid).

Di lain pihak, MKS berpegang teguh pada posisinya yang mengatakan bahwa semua kawasan hutan adalah hutan negara. Oleh sebab itu hanya negaralah yang berhak mengelola hutan termasuk dalam kawasan di mana MKS mendapatkan ijin IPPK. MKS mempunyai ijin resmi dari Bupati dan telah memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan IPPK dan juga telah membayar semua


kewajibannya kepada pemerintah. MKS juga memiliki peta lokasi yang disahkan oleh Bupati melalui Dishutbun Kabupaten Bungo². Pihak MKS malah menantang supaya masyarakat juga bisa menunjukkan peta lokasi desa dan hutan mereka. Tentu saja, masyarakat tidak mempunyai peta-peta tersebut. Dalam padangan MKS apabila masyarakat keberatan dengan kegiatan mereka maka masyarakat seharusnya menyampaikannya ke pemerintah yang telah memberikan ijin resmi. MKS merasa tidak ada urusan dengan masyarakat setempat, sehingga mereka tidak mau memenuhi tuntutan yang diajukan oleh masyarakat Baru Pelepat. MKS merasa tuntutan itu dibuat-buat oleh masyarakat dan membahayakan bisnis mereka.

Kedua belah pihak mempunyai penafsiran yang berbeda terhadap kawasan hutan yang sama. Masyarakat Desa Baru Pelepat merasa bahwa MKS beroperasi di wilayah hutan adat desa mereka. Sedangkan MKS sendiri menyatakan operasi mereka adalah di hutan negara di bawah wewenang pemerintah. Masalah batas-batas hutan seperti ini seringkali terjadi dalam pelaksanaan IPPK terutama karena tidak adanya kejelasan mana wilayah hutan desa (adat) dan mana wilayah hutan negara. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau permasalahan batas hutan Baru Pelepat ini mencuat di saat maraknya IPPK. Pihak pemerintah sendiri (Dishutbun Kabupaten Bungo) mengakui bahwa memang kawasan hutan sebagian besar belum jelas batas-batasnya. Peta-peta yang ada sekarang ini dibuat di Jakarta dan cek lapangan tidak pernah dilakukan sehingga apakah wilayah itu tumpang tindih dengan wilayah masyarakat tidak pernah diketahui sebelumnya. Hanya baru-baru ini, sejak otonomi daerah, permasalahan batas ini muncul ke permukaan.

Proses Peningkatan Konflik

Kalau di atas digambarkan mengenai isu utama yang menyebabkan munculnya konflik antara masyarakat lokal dan MKS, di bagian ini akan dijelaskan secara singkat bagaimana konflik tersebut meningkat dari waktu ke waktu. Gambar 40 memberikan sketsa kira-kira proses muncul dan peningkatan konflik ini. Pada gambar tersebut diberikan rentang waktu dari Maret sampai dengan Desember, disertai peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang menggambarkan dinamika konflik tersebut. Gambar itu juga menjelaskan tahapan peningkatan yang dilalui, mulai dari rasa kecemasan masyarakat terhadap kegiatan MKS sampai pada tahap tertinggi yaitu intimidasi. Pada gambar tersebut dijelaskan pula beberapa faktor penting yang menyebabkan konflik meningkat ke tahap berikutnya. Setiap tahap peningkatan ini akan disinggung secara singkat.

² Peta lokasi ini tidak boleh digandakan oleh pihak MKS, oleh sebab itu dalam tulisan ini tidak bisa ditampilkan. Dalam peta itu ditunjukkan wilayah-wilayah hutan negara dan wilayah desa. Dengan peta itu pihak MKS bisa beroperasi dan melegitimasi kegiatan mereka.



Gambar 40. Proses peningkatan konflik yang melibatkan masyarakat dan MKS

Konflik ini bermula dari “kecemasan” masyarakat desa ketika mereka mengetahui adanya kegiatan penebangan kayu oleh MKS di hutan milik masyarakat. Hal ini terjadi sekitar Maret dan Mei 2004. Masyarakat merasa sangat terganggu dengan adanya kegiatan tersebut. Mulai saat itu berbagai wacana dalam masyarakat bermunculan. Omongan dari mulut ke mulut tentang kegiatan MKS menjadi semakin sering terdengar. Ada dua alasan utama yang menyebabkan rasa kecemasan dari masyarakat berkembang menjadi “perdebatan” yang tak terelakkan antara mereka dengan MKS. Pertama, masyarakat menilai MKS tidak mengakui atau menolak hak-hak masyarakat. Alasan kedua adalah masyarakat masih merasa ketakutan atas peristiwa serupa pada masa lalu yang mereka alami dengan perusahaan kayu. Dan saat itu mereka selalu dibohongi dengan janji-janji kepada masyarakat yang tidak pernah ditepati. Karena kedua hal inilah masyarakat

memilih untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam proses perdebatan yang alot dengan pihak MKS. Perdebatan tersebut berlangsung antara bulan Juni dan Agustus. Dalam kurun waktu ini, masyarakat mempertanyakan kegiatan MKS secara langsung dan mempermasalahkan batas-batas wilayah hutan mereka. Mereka berpendirian bahwa MKS telah memasuki wilayah hutan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Karena itu masyarakat mengajukan permintaan supaya MKS membayar imbal-jasa untuk setiap meter kubik yang telah dan akan ditebang.

Namun demikian, perdebatan yang berlangsung itu harus meningkat ke tingkat berikutnya, yaitu lobi. Hal ini disebabkan tidak adanya respon positif dari pihak MKS terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat secara lebih terstruktur melobi MKS melalui beberapa pertemuan dengan staf MKS. Dalam lobi-lobi itu pihak masyarakat menyampaikan kembali tuntutan-tuntutan mereka. Di samping itu, mereka juga melobi pihak-pihak lain dalam membantu menyelesaikan kasus ini seperti Bupati dan Dishutbun. Masyarakat secara tertulis menyampaikan keluhan mereka kepada kedua lembaga pemerintahan ini dan meminta mereka memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat. Dalam lobinya dengan perusahaan, masyarakat bahkan meminta kompensasi yang lebih rendah dari tuntutan semula.

Kegiatan lobi ternyata tidak membuahkan hasil. Pihak MKS tetap tidak mau memenuhi tuntutan masyarakat walaupun permintaan imbal-jasa sudah diturunkan dari jumlah semula. Akhirnya masyarakat melanjutkan usaha mereka dengan melakukan “protes” terbuka ke pihak MKS. Beberapa pemimpin desa dan adat mengunjungi lokasi operasi MKS di dalam hutan. Dalam kesempatan itu, masyarakat secara tegas mempermasalahkan kegiatan MKS. Malah sebagian dari masyarakat membawa senjata seperti pisau untuk menggertak pihak MKS. Mereka menuntut agar kegiatan penebangan dihentikan sementara sampai permasalahan selesai. Akibatnya pekerja di lapangan terpaksa memenuhi tuntutan tersebut. Beberapa hari kemudian masyarakat mengetahui bahwa MKS telah mulai beroperasi kembali. Hal ini menimbulkan amarah masyarakat, padahal mereka belum menerima kompensasi apa-apa. Karena itu masyarakat meminta manajer logging untuk segera memberikan kompensasi kalau tidak mereka akan membakar camp MKS dan mengancam semua karyawannya. Karena tidak ada solusi juga, maka kegiatan MKS dihentikan kembali karena banyak dari karyawan MKS yang merasa terancam. Sesudah terjadinya peristiwa ini, tidak banyak informasi tambahan yang berhasil didapat³.

³ Beberapa informasi menyebutkan bahwa konflik itu pada akhirnya dapat diselesaikan karena MKS bersedia membayar sejumlah *fees* kepada masyarakat. Namun demikian, proses bagaimana penyelesaian konflik tersebut berlangsung tidak diketahui dengan pasti.

PELAJARAN DARI KONFLIK

Hasil penelitian ini menggambarkan betapa permasalahan pengelolaan sumberdaya hutan itu rentan konflik. Apalagi dalam masa-masa transisi seperti yang dijelaskan di atas, berbagai pihak cenderung tunduk pada motivasi ekonomi sesaat. Oleh sebab itu benturan-benturan kepentingan sulit dihindari. Ketika landasan hukum masih samar-samar dan wewenang para pihak pun serba tidak jelas, maka konflik menjadi suatu konsekuensi logis.

Ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari pengalaman di Jambi ini. *Pertama*, terlihat jelas bahwa permasalahan batas-batas wilayah hutan merupakan penyebab utama dalam konflik. Ketidakjelasan batas hutan negara dan masyarakat memicu terjadinya konflik pada masa transisi. Barangkali pada masa orde baru ketidakjelasan batas wilayah hutan ini tidak menimbulkan konflik terbuka seperti dalam kasus di Jambi karena sistem pemerintahan yang represif. Sehingga pihak lemah (seperti masyarakat lokal) tidak berani menyampaikan aspirasi mereka secara terang-terangan. Akibatnya, aspirasi yang tersumbat selama ini telah meledak seketika dan memunculkan konflik seperti yang digambarkan di atas.

Kedua, ketidakjelasan aturan *desentralisasi* dan pembagian wewenang para-pihak juga merupakan faktor penting penyebab konflik. Aturan-aturan tentang *desentralisasi* di sektor kehutanan diterjemahkan secara “*oportunistik*” oleh berbagai pihak. Sehingga terlihat dengan jelas bagaimana mereka memanfaatkan proses *desentralisasi* guna kepentingan mereka masing-masing.

Ketiga, konflik bisa meningkat ke tingkat yang mengerikan apabila tidak ditanggapi secara memadai. Kasus yang disajikan dalam tulisan ini menunjukkan dalam waktu singkat (kurang dari satu tahun) konflik telah meningkat tajam sampai taraf *intimidasi* dan protes. Jelaslah di sini bahwa pihak-pihak yang terlibat konflik belum bisa menangani konflik dengan baik. Selain itu, pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga tidak berhasil melakukan intervensi. Peran mereka dalam konflik ini hampir tidak ada.

Dengan maraknya konflik di sektor kehutanan, hikmah apa yang bisa kita petik? Peristiwa-peristiwa konflik menyadarkan kita akan perlunya pembenahan di sektor kehutanan. Pembenahan ini mencakup berbagai aspek, termasuk aspek yuridis. Sebenarnya konflik tidak melulu negatif selama ia dimanfaatkan dengan baik. Konflik bisa dijadikan sebagai titik awal dalam rangka membangun komunikasi antar pihak. Hanya dengan komunikasi yang baik dan terbuka konflik bisa

diselesaikan. Misalnya saja, kasus di Baru Pelepat ini mengisyaratkan bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara masyarakat lokal dan pihak MKS. Di satu pihak, masyarakat terus pada pendirian mereka untuk meminta kompensasi dan di lain pihak MKS tetap tidak mau mengakui kawasan hutan masyarakat. Akibatnya, peningkatan konflik tidak dapat dielakkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses transisi pengelolaan sumberdaya hutan ke arah *desentralisasi* tidak selalu mulus. Proses transisi ini diwarnai berbagai konflik, misalnya, karena ketidakjelasan batas wilayah hutan, kaburnya wewenang berbagai pihak dan hukum yang tidak jelas/rinci.
2. Konflik sumberdaya hutan apabila tidak dikelola dengan baik akan meningkat. Biasanya peningkatan itu melalui tahap-tahapan tertentu sebelum mencapai puncaknya.
3. Pemahaman akan isu apa yang menjadi sumber konflik dan bagaimana proses peningkatannya bisa menjadi informasi strategis untuk mengelola konflik.

Berdasarkan pengalaman di Baru Pelepat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pemetaan ulang kawasan hutan sehingga tumpang tindih bisa dihindari.
2. Perlunya kejelasan aturan-aturan pengelolaan hutan pada era *desentralisasi*.
3. Perlu kerjasama antar para-pihak dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari dalam masa *desentralisasi*, termasuk pelibatan masyarakat lokal.
4. Karena berbagai konflik yang timbul, diperlukan pula pembekalan dan peningkatan kapasitas para-pihak dalam hal penanganan konflik.
5. Kegiatan-kegiatan penelitian seputar konflik pengelolaan sumberdaya hutan perlu ditindaklanjuti untuk memperbaiki pemahaman kita terhadap permasalahan yang semakin hari semakin mencuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung penelitian ini. Teman-teman ACM membantu sangat banyak dalam hal ini, mereka adalah Marzoni, Anto, Linda, Yayan, Lini, Carol, Doris, Eddy, Eno dan Yanti. Carol dan Heiner memberikan arahan dalam penelitian ini, mereka juga memastikan

relevansi penelitian ini. Banyak pihak lain di Jambi yang membantu seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Pemda Bungo.

BAHAN BACAAN

- Bavinck, M. 1998. A Matter of Maintaining Peace, State Accommodation to Subordinate Legal Systems: the Case of Fisheries along the Coromandel Coast of Tamil Nadu, India. *Journal of Legal Pluralism* 40:151-170.
- Bennet, E., Neiland, A., Anang, E., Bannerman, P., Rahman, A.A., Hug, Saleemul., Bhuiya, S., Day, M., Fulford-Gardiner, M., dan Clerveaux, W. 2001. Towards a Better Understanding of Conflict Management in Tropical Fisheries: Evidence from Ghana, Bangladesh and the Caribbean. *Marine Policy* 25:365-376.
- de Jong, W., Ruiz, S., dan Becker, M., 2006. Conflict and Communal Forest Management in Northern Bolivia. *Forest Policy and Economics* 8(4): 447-457.
- Hilson, G. 2002a. An Overview of Land Use Conflict in Mining Communities. *Land Use Policy* 19(1): 65-73.
- Hilson, G. 2002b. Land Use Competition between Small- and Large-scale Miners: a Case Study of Ghana. *Land Use Policy* 19(2):149-156.
- Ho, P. 2006. Credibility of Institutions: Forestry, Social Conflict and Titling in China. *Land Use Policy* 23(4):588-603.
- Hotte, L. 2001. Conflict over Property Rights and Natural-Resource Exploitation at the Frontier. *Journal of Development Economics* 66:1-21.
- Kerr, S., Johnson, K., Side, J., Baine, M., Davos, C., dan Hanley, J. 2006. Resolving Conflicts in Selecting a Program of Fisheries Science Investigation. *Fishery Research* 79:313-324.
- Kusumanto, T., Yuliani, L., Macoun, P, Indriatmoko, Y., dan Adnan, H. 2005. Learning to Adapt: Managing Forest Together in Indonesia. CIFOR, Bogor, 191 pp.
- Martinez-Alier, J. 2001. Mining Conflicts, Environmental Justice and Valuation. *Journal of Hazardous Material* 86(1-3):152-170.
- McCarthy, J. 2004. Changing to Gray: Decentralization and the Emergence of Volatile Socio-legal Configuration in Central Kalimantan, Indonesia. *World Development* 32(7):1199-1223.
- Resosudarmo I.A.P. 2004. Closer to People and Trees: Will Decentralization Work for the People and the Forests of Indonesia? *European Journal of Development Research* 16(1):110–132.

- Wenban-Smith, J. 2001. *Forests of Fear: The Abuse of Human Rights in Forest Conflicts*. FERN, Brussels, 48 pp.
- Wulan, Y.C., Yasmi, Y., Purba, C., dan Wollenberg, E. 2004. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*. CIFOR, Bogor, 79 pp.
- Yasmi, Y. 2003. Understanding Conflict in the Co-management of Forests: the Case of Bulungan Research Forest. *International Forestry Reviews* 5 (1): 38-44.
- Yasmi, Y., Schanz, H., dan Salim, A. 2006a. Manifestation of Conflict Escalation in Natural Resource Management. *Environmental Science & Policy* 9(6):538-546.
- Yasmi, Y., Anshari, G.Z., Komarudin, H., dan Alqadri, S. 2006b. Stakeholder Conflicts and Forest Decentralization Policies in West Kalimantan: Their Dynamics and Implications for Future Forest Management. *Forests, Trees and Livelihoods* 16(2):167-180.

BAGIAN 4-2

Kolaborasi untuk Kelestarian Hutan dan
Kesejahteraan Masyarakat

Trikurnianti Kusumanto

MENYANGGAH TRAGEDI HUTAN?

'*The tragedy of the commons*'¹ (1968) karya Garret Hardin merupakan salah satu tulisan abad ke-20 yang mempengaruhi cara pandang dan cara bertindak banyak orang mengenai hutan. Hardin meramalkan, kekayaan sumberdaya alam bumi ini akan musnah dengan pasti karena sifat egois manusia mendorong banyak orang untuk secara berlomba memanfaatkan sumberdaya alam tanpa menghiraukan akibat dari perbuatannya terhadap orang lain atau terhadap alam. Pendapat umum yang berkembang kemudian memicu munculnya kebijakan dan program kehutanan berbagai pemerintah, penyandang dana, serta lembaga swadaya masyarakat yang menganggap lazim bila hutan harus dilindungi dari 'perbuatan destruktif' manusia. Misalnya, kawasan konservasi alam di berbagai negara termasuk Indonesia, ditetapkan untuk melindunginya terhadap 'perambah hutan.'

Menariknya, ramalan Hardin itu mengundang banyak kritik. Sederet ilmuwan -baik ekonom, ilmuwan sosial lainnya, maupun ekolog, di antaranya Eleanor Ostrom (1990) dan Mat Ridley (1996) menolak visi suram itu. Dengan sudut-pandang yang berbeda-beda dan bukti lapangan yang meyakinkan, mereka menawarkan alternatif yang lebih cerah, lebih optimis. Menurut pandangan alternatif itu kelestarian sumberdaya alam sangat mungkin, karena pada dasarnya manusia memiliki sifat kooperatif, bukannya destruktif, dan bisa bekerja sama satu sama lain dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan. Pendapat mana yang berlaku di sini? Visi Hardin, atau dapatkah kita merapat dengan para ilmuwan itu dengan membawa bukti dari bumi Nusantara yang dapat menyanggah visi tersebut?



© Hasantoha Adnan

Kerusakan hutan di Indonesia:
menjadi nyatakah ramalan Hardin?

Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan di atas dengan melihat sejauh mana para-pihak dapat berkolaborasi dalam mengelola sumberdaya hutan di negeri ini;

1 Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: 'Tragedi Kepemilikan Umum'

dan bila tidak ada kolaborasi, kenapa demikian dan apakah kita dapat mendorong terjadinya kolaborasi? Guna menjawab itu, dilakukan sebuah penelitian di Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, antara 2000 sampai 2006². Penelitian tersebut berjalan seiring dengan penelitian aksi yang dilakukan masyarakat Desa Baru Pelepat di Kabupaten Bungo difasilitasi oleh Yayasan Gita Buana (YGB), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah (PSHK-ODA)³ dan *Center for International Forestry Research* (CIFOR)⁴, selanjutnya disebut Tim. Penelitian aksi masyarakat itu ditujukan untuk menangani berbagai masalah sekitar hutan, di antaranya menyusutnya sumberdaya hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat, adanya benih konflik antara warga mengenai sumberdaya desa, dan pengabaian pemerintah terhadap pola pengaturan dan pengelolaan hutan yang dimiliki masyarakat. Penelitian aksi tersebut sekaligus penerapan suatu pendekatan pengelolaan hutan yang disebut *Adaptive Collaborative Management (ACM)*⁵. Dalam tulisan ini kolaborasi diartikan sebagai: *sebuah proses yang melibatkan paling sedikit dua pihak orang ataupun organisasi yang secara bersama menangani masalah yang tidak tertangani pihak itu secara terpisah*⁶. Dalam tulisan ini pengamatan diarahkan pada *kolaborasi horisontal* antar masyarakat dan *kolaborasi vertikal* di antara masyarakat dengan pemerintah.

BERANGKAT DARI SEJARAH

Sekitar satu abad yang lalu, sewaktu nenek moyang masyarakat Desa Baru Pelepat membuka permukiman di pinggir Sungai Batang Pelepat bagian hulu, sumberdaya hutan dapat menopang penghidupan masyarakat desa secara melimpah. Saat itu masyarakat Baru Pelepat, yang berasal dari Pagaruyung di Sumatera bagian barat, hanya terdiri dari Suku Minangkabau. Jumlah warga sedikit dan pengaturan pemanfaatan hutan dilakukan secara adat dengan efektif. Batas wilayah milik masyarakat -walaupun tidak selalu jelas secara geografis- diakui secara sosial oleh masyarakat sekitar. Oleh karena sumberdaya alam yang tersedia di wilayah tersebut melebihi kebutuhan, masyarakat nyaris tidak terdorong untuk berhubungan dengan pihak luar dalam mencari penghidupan mereka.

Perubahan datang pada pertengahan 1970-an. Selama tiga dasawarsa empat perusahaan HPH beroperasi silih-berganti di wilayah desa tanpa memperhatikan

2 Penelitian tersebut didukung oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) tahun 2000-2002 dan Program Kehutanan Multipihak (MFP)-DfID, tahun 2003-2006.

3 Keduanya berkedudukan di Jambi.

4 Lembaga penelitian kehutanan internasional berpusat di Bogor.

5 Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi: pengelolaan bersama secara adaptif (PBA). Penelitian aksi ACM itu diprakarsai CIFOR dan dilaksanakan di 11 negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Bagaimana ACM diterapkan di Indonesia, lihat Kusumanto *et al.* (2006).

6 Disesuaikan dari Gray (1985) dan Carter dan Gronow (2005).

hak dan kesejahteraan masyarakat maupun kondisi hutan. Alhasil, wilayah adat masyarakat Baru Pelepat terabaikan; masyarakat makin miskin dan hutan makin kurus terkuras pihak luar. Dewasa ini, hanya lereng-lereng terjal dan bagian tinggi saja yang layak disebut hutan; sedangkan selebihnya, wilayah yang secara resmi dan di atas peta disebut hutan produksi itu, menunjukkan banyak tempat hampa dengan gerombolan pepohonan berdiameter kecil di sana-sini diselingi semak belukar.

Selain pembukaan hutan secara besar-besaran oleh HPH, pembentukan desa secara seragam di seluruh Indonesia awal 1980-an dan proyek transmigrasi di Baru Pelepat yang dimulai pada 1997 telah menimbulkan dampak yang besar⁷. Tatanan sosial runtuh sampai ke akar-akarnya. Lembaga adat, yang selama itu mengatur kehidupan warga, harus merelakan otoritasnya kepada oleh lembaga pemerintah desa yang baru dan direstui pemerintah. Norma adat menjadi luntur untuk kemudian disisihkan atau melebur dengan norma sosial yang ditentukan negara. Walaupun dalam kenyataan tokoh-tokoh adat tetap berperan dalam pemerintahan desa yang baru, mengatur kehidupan warga tidak dapat dilakukan lagi secara otonom seperti sebelumnya.

Pemberian tanah adat oleh proyek transmigrasi kepada pendatang, yang berasal dari Jambi dan Jawa itu, menimbulkan kecemburuan sosial penduduk asli terhadap pendatang dan menaburkan benih konflik di antara kedua kelompok yang harus hidup berdampingan. Keadaan terkadang bahkan lebih memilukan; ketika masyarakat memerlukan pengayoman dan rasa aman, sering para pejabat dan tetua desa justru tergoda berbagai janji menggiurkan pihak luar dan akhirnya mementingkan diri sendiri ketimbang orang banyak.


Namun, kenapa bicara tentang tatanan sosial yang rapuh ketika membahas kolaborasi dalam menangani hutan? Ada dua alasan untuk itu. *Pertama*, situasi seperti itu pada intinya kurang memungkinkan terjadinya kolaborasi. *Kedua*, keadaan itu pada saat yang sama menciptakan peluang untuk mendorong kolaborasi. Secara berturut-turut bagian di bawah ini dan yang berikutnya menyimak kenapa *kolaborasi horisontal* tidak mudah terjadi di lokasi penelitian dan bagaimana dalam kondisi seperti itu kolaborasi dapat dibangun.

7 Meskipun kebijakan pembentukan desa (UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa) sudah dicabut ketika kebijakan otonomi diberlakukan pada awal 2001, dampaknya terlanjur sangat jauh.

KENAPA KOLABORASI HORIZONTAL SULIT TERJADI?

Pada saat masyarakat Desa Baru Pelepat mulai menerapkan ACM; tatanan sosial desa itu berada pada kondisi rapuh, yang dicirikan hal-hal berikut (Gambar 41):

- i. Kehampaan *kepercayaan* satu sama lain dan hubungan *timbal balik* antar warga.
- ii. Kehampaan *norma bersama*.
- iii. Kehampaan *organisasi bersama* tempat para pihak seharusnya bisa saling berhubungan secara konstruktif.



Gambar 41. Tiga macam kehampaan dalam tatanan sosial yang rapuh

Kehampaan ketiga aspek ini telah menghambat terjadinya kolaborasi di antara berbagai pihak masyarakat⁸.

Jika seseorang percaya kepada orang lain, ia meyakini jerih payah yang ia sumbangkan untuk kepentingan bersama tidak sia-sia: kepercayaan itu menjadi modal yang diinvestasikan dan dengan pasti akan dikembalikan. Ada semacam timbal balik di antara dua orang yang saling percaya.

Pada saat pertama kali memasuki Baru Pelepat, kehampaan kepercayaan antarwarga amat terasa. Bukan hanya antara penduduk asli dan pendatang karena saling bersaing mengenai fasilitas dan sumberdaya desa, tetapi juga di antara warga lainnya. Berbagai kegiatan pembangunan Baru Pelepat di masa lalu diakui gagal oleh warga dikarenakan kecurigaan satu sama lain, yang pada

⁸ Banyak pustaka menggunakan istilah modal sosial jika suatu tatanan sosial memiliki hal-hal disebut di atas. Lihat misalnya Putnam (1993) dan Pretty (2003).

gilirannya, menghambat proses pembangunan. Warga desa seolah mencemaskan, orang lain akan mengambil tindakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan akibatnya untuk orang lain. Pada gilirannya, warga seolah bertanya: “Kenapa harus memikirkan orang lain, jika ia hanya mementingkan dirinya sendiri?” Sikap seperti ini sering mendasari hasrat dan tindakan warga desa. Menyadari hal ini, kita diingatkan pada visi Hardin: tampaknya visi itu berlaku juga di Baru Pelepat!

Andaikata dua orang hidup bersama dan harus berbagi sumber penghidupan di antara mereka, mereka memerlukan norma yang menjadi acuan tentang bagaimana sumber penghidupan itu harus dirawat dan dikelola serta bagaimana hasilnya harus dibagi di antara mereka. Norma itulah yang memungkinkan mereka hidup bersama. Pada umumnya, norma yang dipakai oleh sekelompok orang atau suatu masyarakat dapat dilihat dari peraturan yang diberlakukan kelompok atau masyarakat itu, baik peraturan tertulis (seperti undang-undang pemerintah) ataupun tidak tertulis (seperti peraturan adat). Kolaborasi antarpihak sebenarnya semacam hidup bersama dan dapat berjalan dengan efektif jika ada norma bersama yang disepakati oleh para pihak yang berkolaborasi itu. Bagaimanakah keadaan di Baru Pelepat?

Kebanyakan norma hidup bermasyarakat di Baru Pelepat berdasarkan adat atau ada unsur adatnya. Biasanya para pemimpin dan tetua adatlah yang berwenang untuk mengawasi penerapan norma adat oleh warga, dan untuk menyesuaikannya bila perlu. Pada umumnya norma adat dipatuhi warga tanpa terlalu mempersoalkannya, dan warga meyakini adat itu untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain masyarakat berpandangan, norma adat merupakan norma bersama. Hanya saja, pada awal penelitian, banyak warga mengakui mereka nyaris tidak dilibatkan dalam musyawarah adat ketika para pemimpin dan tetua adat menentukan berbagai hal berkaitan dengan kehidupan adat masyarakat. Bagi kebanyakan warga, musyawarah adat bagaikan sebuah ‘kotak hitam’, yang meskipun penting bagi semua karena keputusannya menyangkut orang banyak, jarang melibatkan warga. Hal ini menunjukkan, norma adat sebenarnya tidak bersifat ‘bersama’ karena tidak ditentukan secara bersama. Warga meyakini aturan adat diturunkan dari generasi ke generasi dan karenanya teruji sesuai dengan keadaan masyarakat di Baru Pelepat. Akan tetapi pada saat yang sama, warga mengalami banyak aturan adat tidak lagi cocok dengan keadaan sekarang, bahkan dapat disalahgunakan oleh mereka yang berkesempatan melakukan hal itu. “Norma adat perlu direformasi, sudah ketinggalan jaman”, begitulah keinginan banyak warga.



©T.Kusumanto



© Trikurnianti Kusumanto

Penduduk asli dan pendatang hidup bersama di satu desa, mereka harus berbagi sumberdaya alam yang tersedia. Kiri: penduduk asli; kanan: pendatang,

Selain itu sejak proyek transmigrasi, adat terbukti kurang mampu mengakomodir kebutuhan berbagai pihak dalam masyarakat. Contohnya, pendatang mengakui mereka jarang diminta pendapatnya dan diperlakukan berbeda dari penduduk asli; perempuan hampir tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah adat walaupun keputusan yang diambil penting bagi mereka. Juga dalam hal ini dapat dikatakan, norma adat yang terkandung dalam aturan desa bukanlah norma bersama.

Bagaimana halnya dengan norma negara yang diintroduksi pemerintah, termasuk Baru Pelepat, ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya? Norma bersamakah itu? Sama halnya dengan norma adat, norma negara itu sifatnya tidak bersama karena tidak ditetapkan secara bersama oleh seluruh warga bangsa. Contoh norma negara dari Baru Pelepat, misalnya, norma yang dijadikan dasar pembangunan desa pada 1980-1990-an. Norma negara itu ditetapkan untuk membangun infrastruktur dan perekonomian desa maupun menopang pembangunan ekonomi nasional dan diberlakukan secara seragam di seluruh Nusantara.

Kehampaan *organisasi bersama*, jenis kehampaan yang ketiga dalam diskusi kita, juga mempersulit terjadinya *kolaborasi horisontal* di Baru Pelepat. *Organisasi bersama* diperlukan untuk menampung kepentingan warga yang berbeda-beda melalui penyelenggaraan kegiatan untuk kepentingan bersama. Hal yang pokok dalam organisasi seperti itu, setiap keputusan para pihak di dalam organisasi diambil secara

bersama. Memang, berbagai organisasi di Baru Pelepat telah berkiprah beberapa lama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan warga. Misalnya kelompok *Yasinan* perempuan yang sekaligus mengadakan kegiatan simpan pinjam, kelompok tani yang menyelenggarakan kegiatan di ladang dan hutan, atau lembaga adat yang mengadakan kegiatan adat. Namun, berbagai organisasi masyarakat itu diarahkan untuk keperluan organisasi atau kelompok yang bersangkutan saja, bukannya guna menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan bersama. Bahkan berbagai organisasi itu jarang berhubungan satu sama lain. Selain itu, kadang organisasi desa didirikan ketika suatu program pemerintah masuk desa dan memerlukan sebuah wadah guna mengorganisasi warga dalam rangka pelaksanaan program, misalnya koperasi desa. Setelah program berhenti, sering berhenti pulalah fungsi organisasi itu. Jelas, berbagai organisasi masyarakat di Baru Pelepat tidak dapat disebut sebagai '*organisasi bersama*'.

Dikaitkan dengan visi Hardin, keadaan sosial di Baru Pelepat yang hampa kepercayaan satu sama lain itu— mirip kondisi yang menurutnya berakibat buruk terhadap kelestarian sumberdaya alam karena para pihak hanya bertujuan untuk meraup keuntungan pribadi belaka. Di Baru Pelepat ternyata bukan hanya kehampaan kepercayaan satu sama lain saja yang menghambat kolaborasi. Kehampaan norma bersama dan *organisasi bersama* juga telah mempersulit kolaborasi. Hardin melihat manusia sebagai makhluk rasional yang dalam segala tindakannya hanya mementingkan dirinya saja. Mungkin saja ia terpengaruh definisi *Seneca*⁹ yang berbahasa Latin itu: *rationale animal est homo* (manusia adalah binatang rasional). Hal yang dilupakan Hardin, manusia juga makhluk emosional dan spiritual (religius). Dalam bertindak, manusia tidak hanya terdorong pertimbangan rasional, tetapi bertindak juga karena dorongan emosional dan spiritual, terutama ketika hidup dalam suatu tatanan sosial dengan orang lain. Seseorang, meskipun memang makhluk rasional, dapat berkolaborasi asalkan selain memiliki rasa percaya kepada pihak lain dan memperoleh kepercayaan dari pihak itu, harus ada norma bersama yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak dan *organisasi bersama* yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan bersama.

Sekarang kita mengetahui visi Hardin kurang berlaku di Baru Pelepat. Bergunakah pengetahuan ini untuk praktek lapangan? Hal yang mungkin lebih penting daripada ikut berdebat tentang teori Hardin, bagaimana kita *mempraktekkan* kolaborasi. Dengan kata lain, jika tiga faktor di atas (kepercayaan satu sama lain, norma bersama, dan *organisasi bersama*) merupakan hal utama untuk sebuah kolaborasi, bagaimana ketiga hal ini dapat dibangun secara nyata.

9 Filsuf dan penyair Romawi yang hidup pada abad pertama, pada jaman Kaisar Kaligula dan Nero.

MEMBANGUN KOLABORASI HORIZONTAL

Dari pengalaman masyarakat Baru Pelepat menerapkan ACM, dapat dipetik beberapa pelajaran praktek kolaborasi. Selama sekitar lima tahun para-pihak di sana berupaya untuk menangani berbagai masalah sekitar hutan secara bersama, yang difasilitasi oleh Tim.

Sewaktu para pihak desa berupaya bersama misalnya pada saat negosiasi batas desa dengan desa tetangga atau ketika membuat peraturan hutan adat, tampak adanya kondisi yang mampu mendorong berkembangnya *kepercayaan antarpihak*. Kondisi seperti itu meningkatkan kesadaran tentang:

- i. ketergantungan satu sama lain dalam memanfaatkan sumberdaya alam, yang pada gilirannya merangsang mereka untuk saling menghargai
- ii. kekuatan masing-masing pihak berkaitan dengan pengelolaan alam yang tidak dimiliki pihak lain, seperti pengetahuan, informasi, atau keterampilan.

Untuk mendorong terbangunnya kepercayaan satu sama lain, fasilitator dari Tim mengajak para pihak untuk mengenal ketergantungan mereka satu sama lain. Misalnya, ia meminta masing-masing pihak mengidentifikasi hal-hal yang mereka lakukan dalam mencari penghidupan mereka yang bergantung pada tindakan pihak lain dan yang berdampak pada pihak lain. Fasilitator juga mengarahkan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kemampuan masing-masing pihak.

Kemudian, bagaimana *norma bersama* dapat dibangun? Jawabnya, kita belajar dari pengalaman masyarakat Baru Pelepat ketika mereka memilih wakil untuk menjadi anggota badan perwakilan desa (BPD)¹⁰. Difasilitasi para pendamping, selama sekitar 3 bulan (Agustus-November 2001) masyarakat belajar bersama bagaimana mempersiapkan dan melakukan pemilihan anggota BPD. Menariknya, ketika masyarakat memilih para wakil mereka, mekanisme pemilihan yang dikembangkan ternyata mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong masyarakat membangun norma bersama berkenaan dengan pemilihan.

Mekanisme pemilihan tersebut terdiri dari tiga bagian:

- i. sebuah panitia pemilihan dengan anggota yang dipilih dari setiap dusun; panitia itu diberi mandat oleh masyarakat untuk menyiapkan dan menyelenggarakan pemilihan.

¹⁰ Dari Kusumanto (2007).

- ii. serangkaian musyawarah desa yang diadakan panitia guna melaporkan proses pemilihan kepada para pihak desa.
- iii. suatu 'jaringan informasi' yang mencakup seluruh desa dan berkembang secara spontan di luar fasilitasi.

Tiga bagian dari mekanisme ini saling melengkapi dan seolah menjadi sebuah forum sosial yang menawarkan wadah interaksi sosial yang digunakan para-pihak desa sebagai ruang negosiasi norma. Sebagai contoh, proses pemilihan telah menghasilkan terbentuknya suatu norma bersama tentang kepemimpinan desa yang demokratis dan yang secara adil mewakili kepentingan seluruh warga. Kondisi transparan yang menciptakan forum sosial itu telah merangsang terjadinya negosiasi norma dan pembelajaran bersama di antara para-pihak desa.

Dalam kesemuanya ini, tugas fasilitator para-pihak sangat penting dan berdasar pengamatan lapangan ada tiga macam:

- menjaga agar forum sosial yang berkembang tetap transparan dengan cara melibatkan semua pihak yang ada secara tepat waktu dan tepat cara.
- membantu mereka dalam mengkomunikasikan pandangan mereka satu sama lain.
- mendampingi para-pihak memaknai proses-proses politik yang muncul sepanjang pemilihan, misalnya adu kekuatan antara calon anggota BPD untuk memperoleh suara dari warga.

Kini masih tersisa, bagaimana *organisasi bersama* dapat dibangun. Berbagai organisasi desa yang ada di Desa Baru Pelepat bertujuan untuk kepentingan kelompok atau organisasi tertentu, bukannya untuk kepentingan bersama. Nampaknya, *organisasi bersama* harus diciptakan. Dan lembaga pendamping sebagai pihak luar



© Trikurnianti Kusumanto

Mekanisme pemilihan ternyata mampu menciptakan kondisi para-pihak yang transparan

telah mengambil inisiatif. Mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan dan aksi multipihak yang mewakili kepentingan semua pihak. Dengan cara ini berbagai kegiatan tersebut berfungsi sebagai *organisasi bersama*. Panitia pemilihan atau serangkaian musyawarah desa, merupakan contoh *organisasi bersama* semacam itu. Namun demikian, sebuah *organisasi bersama* tidak selalu akan berarti suatu organisasi harus diciptakan baru, harus diprakarsai pihak luar, ataupun harus bersifat resmi (dengan keputusan kepala desa atau pemerintah). Hal yang menjadi pokok, sebuah *organisasi bersama* harus memiliki ciri-ciri berikut:

- i. mewakili semua pihak kepentingan,
- ii. kegiatan diselenggarakan berangkat dari keputusan-keputusan, termasuk tentang tujuan organisasi, yang diambil secara bersama,
- iii. segala upaya mengutamakan hubungan antarpihak yang konstruktif.

Tugas utama fasilitator di sini mendorong para-pihak belajar:

- mengorganisasikan kegiatan agar para-pihak dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain,
- menyelenggarakan kegiatan berangkat dari serangkaian keputusan bersama yang diambil sepanjang proses.

Setelah tergambar bagaimana *kolaborasi horisontal* antarpihak desa dapat dibangun, hal berikutnya yang perlu dicermati adalah peran pemerintah. Pasalnya, sebagai ‘pengayom masyarakat,’ pemerintah diharapkan dapat berperan dalam menggalang *kolaborasi horisontal* masyarakat. Peran apa yang harus dimainkan pemerintah?

KOLABORASI DAN PERAN PEMERINTAH

Dalam tatanan sosial yang rapuh seperti halnya di Baru Pelepat, perlu kondisi yang kondusif agar kepercayaan satu sama lain, norma bersama, dan *organisasi bersama* dapat dibangun. Kehampaan akan ketiga hal ini menghalangi perkembangan kolaborasi pada masa lalu. Dalam keadaan itu, apa pun yang diprogramkan pemerintah tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Mungkin tanpa disadari, pemerintah telah terbawa visi Hardin dan melihat dirinya sebagai pengaman hutan terhadap ‘perusakan’ yang dilakukan masyarakat lokal terhadap hutan. Sumberdaya hutan, begitu pandangan pemerintah, harus diamankan dari para ‘perusak’ hutan. Dengan demikian, kondisi sosial pihak-pihak kepentingan sering terabaikan. Proyek transmigrasi lokal (Proyek Pelaksanaan Program Pemukiman Perambah Hutan melalui Dana Reboisasi P4HDR), yang antara lain bertujuan menetapkan ‘perambah hutan’ di Desa Pelepat pada 1997-2003 itu, merupakan

contoh nyata. Ironisnya, dalam ‘melindungi’ hutan, pemerintah seolah-olah pilih kasih: pemanfaatan hutan skala besar oleh perusahaan negara maupun swasta bukan hanya diperbolehkan, tetapi bahkan didukung melalui perijinan.

Peran yang selama ini dimainkan pemerintah tidak cocok lagi dan perlu disesuaikan. Peran itu harus bergeser dari ‘pelindung hutan’ menjadi fasilitator para-pihak yang mendorong kolaborasi. Ini berarti, hutan tidak dapat dilihat lagi sebagai luasan tanah dengan tegakan pohon di atasnya yang pemanfaatannya perlu diawasi dan kelestariannya dijaga ketat, tetapi sebagai suatu ekosistem yang pengelolaan dan pengaturannya ada di tangan para-pihak yang memiliki kepentingan atas ekosistem itu. Hal itu juga berarti, pemerintah harus lebih memperhatikan keadaan sosial pihak-pihak kepentingan lokal yang -bila berbicara tentang keadaan seperti di Baru Pelepat- tatanan sosialnya lemah dengan peluang nyata untuk terjadinya sengketa antarpihak. Di desa itu, para-pihak lokal perlu difasilitasi untuk mencari cara-cara baru dalam berhubungan satu sama lain, membentuk organisasi baru, maupun membangun norma bersama. Pada masa lalu, program pemerintah dan insentif ekonomi berhasil mengintroduksi praktek baru, namun gagal merubah perilaku para-pihak. Kegagalan itu terutama karena norma sosial tidak dikembangkan secara bersama, tetapi ditentukan secara *top-down* oleh pemerintah melalui program atau kebijakan insentifnya. Ketika program berhenti dan insentif hilang, praktek baru pun turut hanyut.

Dewasa ini, peran yang perlu dimainkan pemerintah lebih pada penciptaan kondisi yang mendorong perkembangan *kolaborasi antarpihak*. Untuk itu, tidak akan berguna banyak untuk mengatur kolaborasi secara berlebihan melalui kebijakan atau program karena sebagai sebuah proses, kolaborasi hanya dapat diarahkan dan difasilitasi. Daripada mengatur secara ketat, akan lebih efektif jika pemerintah menciptakan kondisi yang konstruktif agar berbagai forum multipihak dapat mengembangkan ruang negosiasi norma dan wadah penyelenggaraan kegiatan bersama. Memainkan peran baru itu jelas tidak sederhana, terutama karena untuk melakukannya, pemerintah perlu membangun hubungan yang konstruktif dengan para-pihak lokal.

ALASAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH UNTUK BERKOLABORASI

Pengertian kolaborasi dalam kosa kata kehutanan pemerintah bermuara pada era reformasi yang menggelombang pada akhir 1990-an. Saat itu, berbagai kalangan

dan di berbagai tempat masyarakat Indonesia menuntut perbaikan pengelolaan hutan kepada pemerintah. Memang benar, selama itu pengelolaan hutan, yang sentralistik itu, dilakukan secara tidak berkelanjutan dan tidak berkeadilan. Tutupan hutan berkurang dengan pesat, hutan ter*degradasi*, dan konflik antarpihak atas tanah dan sumberdaya hutan bermunculan di mana-mana. Sering hanya pihak yang berkuasa sajalah -seperti pemerintah dan perusahaan komersial- yang memperoleh keuntungan dari usaha kehutanan, sedangkan masyarakat lokal hanya jadi penonton. Kemudian, sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada 2001, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk secara lebih aktif dan mandiri membangun daerahnya. Selain itu, berbagai pihak -masyarakat, LSM, penyandang dana, dan dunia internasional- menuntut pemerintahan yang demokratis dan memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal.

Dalam keadaan inilah pemerintah mau tidak mau terdorong untuk mengulurkan tangannya dan berkolaborasi dengan pihak lain, termasuk dengan masyarakat lokal. Pada dasarnya, ada suatu alasan utama kenapa pemerintah hendak berkolaborasi dengan pihak lain. Pemerintah menyadari bahwa dalam kondisi hutan yang kritis itu dan dengan berbagai tuntutan tersebut di atas, mereka kurang mampu mengelola hutan secara lestari dan berkeadilan. “Uang maupun sumberdaya manusia tidak memadai”, begitulah yang sering dikeluhkan pemerintah. Selain itu, pemerintah sering tidak tahu harus berbuat apa ketika dihadapkan dengan sengketa antarpihak mengenai hutan. Pemerintah beralasan, melalui kolaborasi masalah kehutanan dapat tertangani secara lebih efektif dan tujuan kebijakannya tercapai secara lebih efisien.

Masyarakat lokal seperti masyarakat Baru Pelepat, di sisi lain, memiliki beberapa alasan lain kenapa ingin berkolaborasi dengan pemerintah. Terdorong arus demokratisasi di berbagai penjuru tanah air, masyarakat mengharapkan pendapat mereka akan lebih didengar pemerintah dan kepentingan mereka diakomodasikan. Masyarakat mendambakan pengakuan pemerintah atas hutan adat mereka maupun pengaturan pengelolaan hutan secara adat. Selain itu, melalui kolaborasi dengan pemerintah, mereka dapat memperoleh dukungan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian desanya.

Meskipun dengan alasan yang berbeda, pemerintah dan masyarakat lokal butuh kolaborasi. Akan tetapi, sebenarnya ada suatu alasan lain kenapa kolaborasi di antara mereka sangat relevan, yakni peran baru pemerintah dalam konteks multipihak. Untuk memainkan peran baru itu pemerintah harus berhubungan dengan masyarakat lokal secara lebih konstruktif sehingga kolaborasi di antara mereka dapat berkembang.

Suatu strategi untuk membangun kolaborasi vertikal dikembangkan dan dipaparkan di bawah. Tawaran strategi tersebut berangkat dari pengamatan terhadap upaya masyarakat untuk memperoleh pengakuan dari pemerintah kabupaten atas hutan adat mereka, yang difasilitasi YGB, PSHK-ODA dan CIFOR¹¹. Strategi kolaborasi vertikal ini selanjutnya disebut 'strategi ACM' karena konsepnya diilhami oleh proses multipihak yang mengemuka ketika ACM diterapkan di Bungo.


MEMBANGUN KOLABORASI VERTIKAL

Jika sebuah strategi multipihak dapat mendorong hubungan vertikal antara masyarakat lokal dan pemerintah, ada suatu tantangan yang perlu ditangani secara efektif. Dalam kebanyakan tindakannya, pemerintah berpegang kuat pada sudut pandang formalnya. Sebuah situasi *hanya* akan bermakna bagi pemerintah jika sesuai dengan perspektif resmi itu. Di luar pandangan resminya, tidak ada realita bagi pemerintah: hal-hal yang tidak terlihat, tidak nyata dan dengan demikian tidak bermakna. Pemerintah hanya dapat melihat sesuatu sebagai masalah, kalau masalah itu dapat dipecahkan dengan cara pemecahan yang sudah dikenalnya atau dimilikinya. Untuk mengilustrasikan ini diberikan contoh yang dapat dijumpai di berbagai tempat di Indonesia. Sebagai contoh, sengketa tanah antarkelompok masyarakat, sering diselesaikan pemerintah dengan mengintroduksi program perhutanan sosial (*social forestry*; *SF*). Anggapannya, masalah ini disebabkan degradasi hutan dan, berkaitan dengan itu, berkurangnya pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu, begitulah pandangan pemerintah, masalah ini harus diselesaikan dengan cara penanaman tanaman hutan dengan partisipasi masyarakat. Padahal masalah sebenarnya, tumpang tindih hukum negara dengan hukum masyarakat lokal yang tidak dapat dipecahkan dengan penanaman hutan dan partisipasi masyarakat. Dalam contoh ini kita melihat bahwa *SF*-lah yang menentukan akar masalah yang ada, yakni degradasi hutan. Dengan kata lain, masalah dirumuskan dalam rangka cara pemecahan yang sudah dikenali pemerintah. Seharusnya, pemecahan masalah sebaliknya: pemecahan dicari dan dirumuskan guna menyelesaikan sebuah masalah. Identifikasi masalah harus dilakukan terlepas dari instrumen untuk pemecahannya. Jelas, kita dihadapkan di sini dengan sebuah lingkaran setan. *Lingkaran setan* inilah yang sebenarnya dimaksud para kritikus ketika menilai kekakuan sistem pemerintahan sehingga kurang dapat menghadapi berbagai perubahan secara tepat. Gambar 42 mencoba menggambarkan keadaan

11 Disesuaikan dari Kusumanto (2006).

ini: sistem pemerintahan tidak dapat menangkap sesuatu sebagai sinyal (informasi) jika hal itu tidak terlihat dan, dengan demikian, tidak bermakna dari sudut pandang formal pemerintah. Kekakuan inilah yang harus dapat dicairkan oleh strategi *kolaborasi vertikal*. Kekakuan di sini sinonim dengan ‘tidak dapat melihat di luar sistem’.



Gambar 42. Sudut pandang menentukan apa yang terlihat atau menjadi realita — dan yang tidak

Gambar ini, yang mengilustrasikan kekakuan sistem pemerintahan, sekaligus menawarkan jalan keluarnya, yakni ‘memperluas sudut pandang’ pemerintah sehingga hal-hal yang tadinya tidak terlihat (bukan realita) menjadi nampak (nyata). Tapi bagaimana melakukannya? Pengalaman masyarakat Baru Pelepat dan Pemerintah Kabupaten Bungo ketika mengupayakan pengakuan resmi atas hutan adat masyarakat, memberi beberapa pemikiran tentang bagaimana caranya. Dari pengamatan, baik tentang hal-hal yang efektif dan yang tidak, dua aspek penting mengemuka, sebagaimana dipaparkan di bawah. Dua aspek ini merupakan instrumen utama dari strategi ACM yang ditawarkan itu.

Mengembangkan Pengalaman Dalam Konteks Formal

Secara umum, mengembangkan pengalaman dilihat sebagai suatu cara yang efektif untuk mengembangkan pengetahuan seseorang, sekelompok orang, atau suatu

organisasi¹². Mengingat peribahasa ‘pengalaman adalah guru terbaik’, pandangan tersebut juga umum di negeri ini. Namun, apakah hal ini berlaku juga untuk konteks formal pemerintahan? Apakah kekakuan sistem pemerintahan tersebut, berarti pengalaman yang dimiliki pemerintah — terhimpun dalam bentuk data, laporan, dokumen, dsb. di arsip kantor-kantor pemerintah — tidak dimanfaatkan atau tidak efektif? Ada baiknya kita cari tahu apakah keadaan di Bungo dapat memberi jawaban.

Dalam lingkup pemerintah Bungo, seperti kemungkinan besar juga di banyak tempat lain, dilakukan berbagai upaya pencarian informasi dalam rangka pengambilan keputusan atau pengembangan program pemerintah. Ternyata, kebanyakan pengumpulan data dan pengkajian dilakukan guna *menambahkan* pengetahuan, bukannya untuk *mengembangkan* pengetahuan. Dengan kata lain, berbagai upaya itu diarahkan untuk melengkapi atau menyempurnakan pengetahuan yang, begitulah anggapan umum, belum sempurna atau belum lengkap. Pernah seorang petugas kehutanan mengutarakan, data luasan hutan yang rusak di wilayah kerjanya kurang lengkap. Oleh karena itu, begitu dikemukakannya, jumlah personil yang harus dikerahkan untuk patroli hutan sulit ditetapkan. Menurutnyanya, tindakan yang harus diambil adalah penambahan data luasan hutan rusak. Tidak terpikir olehnya untuk mencari tahu lebih jauh penyebab kerusakan hutan, yang mungkin saja tidak dapat diselesaikan dengan cara meningkatkan patroli hutan.

Dengan perubahan kondisi hutan yang pesat dan sulit diprediksi secara ekologis, sosial, dan ekonomis yang kita temukan dewasa ini, hal yang sebenarnya kita perlukan adalah pengetahuan baru, bukannya penyempurnaan pengetahuan lama; konsep baru, bukannya tambal-sulam konsep lama. Konsekuensinya, hal yang juga pasti dibutuhkan, *cara-cara* baru untuk mengembangkan pengetahuan.

Juga ditemukan dalam lingkup pemerintah, berbagai pengumpulan informasi dilakukan sebagai aktivitas *rutin* guna menghasilkan masukan untuk pelaporan. Sering kita lihat, para pegawai kurang memperhatikan atau tidak ada waktu dan minat untuk hal-hal di luar rutinitas. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang sebenarnya layak dicermati, hal tersebut tidak diprioritaskan kalau bukan rutin. Contoh aktivitas rutin adalah kegiatan dalam rangka pertanggungjawaban atau pelaporan kepada atasan. Sayangnya, lingkup kerja yang kegiatannya terdiri dari aktivitas rutin belaka, pada umumnya meluangkan sedikit kesempatan bagi para karyawannya untuk berkreasi dan berpikir inovatif. Padahal, justru hal-hal inilah yang dibutuhkan dalam kondisi hutan yang kritis sekarang ini.

12 Cara pengembangan pengetahuan seperti ini disebut oleh Kolb (1984) *experiential learning* (belajar dari pengalaman).

Dapat disimpulkan, permasalahan hutan saat ini menuntut *penciptaan* pengalaman baru yang hanya dapat dibangun dalam kondisi yang memungkinkan kreasi dan pemikiran inovatif. Bagaimana hal ini dapat dilakukan, dapat kita cari hikmah dari upaya bersama Pemerintah Kabupaten Bungo dan masyarakat Baru Pelepat berkenaan dengan pengakuan hutan adat masyarakat.

Di antara serangkaian aktivitas upaya bersama itu, kita cermati lebih dalam kegiatan penyusunan bersama sebuah “naskah akademis”¹³ difasilitasi lembaga mitra dan dilakukan sekitar Juni-Agustus 2005. Pada kegiatan itu, Pemerintah Kabupaten Bungo diwakili pejabat dari Dishutbun, Bappeda, dan Biro Hukum, sementara wakil masyarakat terdiri dari pimpinan adat, pejabat pemerintah desa maupun para wakil berbagai pihak desa. Melalui urun rembuk, pertukaran informasi dan pendapat, kajian bersama, dan sebagainya dilalui sebuah proses belajar bersama dalam menyusun naskah akademis hutan adat itu.

Tampak dengan jelas, tahap demi tahap pengalaman baru terbangun secara kolektif *seiring dengan sebuah proses pemaknaan bersama* terhadap berbagai hal sepanjang proses. Misalnya, kedua pihak memberi makna bersama pada pengertian peran peraturan daerah dalam rangka penyelesaian masalah hutan adat di tingkat masyarakat. Ternyata proses pemaknaan yang dilakukan secara bersama terhadap sesuatu sangat penting dalam membangun *pengalaman kolektif*. Pentingnya proses pemaknaan bersama digarisbawahi dengan penemuan lapangan yang menunjukkan, informasi yang diperoleh di lapangan sering terdistorsi ketika kebijakan dibuat pada tingkat pemerintah¹⁴. Hampir tidak mungkin, sebuah informasi bersifat netral dan tidak terdistorsi oleh berbagai faktor pengaruh. Karena itu, pemaknaan informasi secara bersama sangat penting dalam membangun *pengalaman kolektif*.

Melihat Realita di Luar Sistem Formal: Konstruksi *Bypass*¹⁵

Proses pemaknaan yang dilakukan bersama oleh berbagai pihak terhadap sesuatu sangat penting dalam membangun *pengalaman kolektif*. Namun, ketika tidak ada dasar pijakan sama sekali untuk *memulai* proses itu, tentu akan sulit untuk membangun pengalaman bersama. Keadaan seperti ini biasanya mengemuka ketika pandangan berbagai pihak terlalu berseberangan sehingga sulit dijembatani. Dalam situasi ini, pihak yang perspektifnya mendominasi akan, per definisi,


13 Suatu naskah akademis adalah dokumen resmi sebagai dokumen pendukung dari sebuah peraturan pemerintah. Naskah itu menjelaskan latar belakang peraturan tersebut, yakni, kenapa peraturan dibuat dan dengan tujuan dan konsekuensi legal formal semacam apa.

14 Kusumanto dan Permata Sari (2001).

15 Disesuaikan dari Wagemans (2002).

diuntungkan jika sistem dipertahankan. Dalam kebanyakan situasi di berbagai tempat, perspektif resmiah yang mendominasi¹⁶.

Hal itu dilematis apabila sistem yang bersangkutan adalah sistem pemerintahan, karena tidak bisa dihilangkan atau diganti begitu saja. Namun pada saat yang sama, seperti kita lihat sebelumnya, sistem pemerintahan tidak dapat menghasilkan inovasi selama memakai konsep dan cara lama dalam mengidentifikasi masalah dan mencari pemecahannya. Satu-satunya jalan keluar dari dilema ini, mendorong para-pihak sistem pemerintahan melihat realita di luar sistem dengan syarat *tidak beresiko dijatuhi sanksi karena menyalahi sistem*. Syarat ini penting, karena hanya dalam kondisi bebas resiko, para aktor sistem dapat berkreasi dan berpikir independen.



Gambar 43.¹⁷ Konstruksi *bypass* memungkinkan para-pihak sistem mengenali dan mengalami berbagai hal di luar sistem

Konstruksi *bypass* (jalan pintas) merupakan instrumen yang memungkinkan para aktor sistem melihat realita di luar sistem tanpa ‘terganggu’ sistem yang mereka tanggalkan sementara. Intinya, instrumen ini memungkinkan para aktor sistem untuk mengenali dan mengalami berbagai hal di luar sistem melalui, misalnya, uji coba atau dialog dengan pihak lain. Temuan dan, lebih penting, pengalaman yang diperolehnya di luar sistem kemudian diaplikasikan di dalam sistem. Misalnya, para pembuat kebijakan dapat mengkaji dampak dari suatu konsep kebijakan ketika diterapkan pada masyarakat dan melihat konsekuensi dari hasil kajian untuk kebijakan yang dibuat. Kembali dalam sistem, para pengambil kebijakan itu dapat

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

mempertimbangkan temuan dan pengalamannya ketika berada di *bypass* (Gambar 43).

Banyak alat bantu yang dapat dipakai dalam konstruksi *bypass*, misalnya kajian kritis, dialog kebijakan, forum nonresmi, dan sebagainya. Alat bantu apa pun yang dipakai, konstruksi *bypass* harus diarahkan untuk mendorong: (i) rasa nyaman untuk merangsang kreativitas; (ii) komunikasi untuk memicu keterbukaan antarpihak; dan (iii) kesetaraan yang menempatkan semua perspektif sama pentingnya.



Hubungan informal antarpihak seperti terlihat pada foto ini menciptakan rasa nyaman dan, pada gilirannya, mendorong kreativitas

Dalam memakai strategi ACM sebagai strategi kolaborasi vertikal, terdapat tiga tugas utama fasilitator multipihak: (i) merangsang proses pemaknaan bersama; (ii) menciptakan kondisi multipihak yang nyaman dan bebas resiko; dan (iii) mendorong para-pihak memonitor pengalaman yang dibangun bersama sehingga *pengembangan* pengalaman dapat diarahkan, sementara konsep lama dan kebiasaan lama ditanggalkan. Pengalaman Tim Fasilitator ACM-Jambi di Bungo menunjukkan keadaan informal (nonresmi) sangat membantu mendorong para-pihak untuk berpikir kreatif. Namun demikian, merupakan sebuah tantangan besar bagi Tim kami untuk tidak terjebak dalam kekakuan formalitas dan untuk menciptakan atmosfir yang mendorong kreativitas pada pihak masyarakat serta pihak lain maupun pada Tim kami sendiri.

CATATAN PENUTUP: KEBERANIAN MENYANGGAH TRAGEDI HUTAN

Banyak kritikus telah merasa tertantang oleh pandangan pesimis Hardin tentang masa depan sumberdaya alam bumi ini. Tulisan ini menunjukkan, benar memang apa yang dikemukakan para pengkritik Hardin itu: kolaborasi antarpihak bukan sesuatu yang mustahil dan dalam hal itu tidak ada hal baru yang ditawarkan di sini. Namun demikian, tulisan ini telah juga mencoba mencari tahu bagaimana

dalam keadaan yang tidak kondusif seperti halnya di Desa Baru Pelepat, kolaborasi bagaimanapun dapat dirangsang dan difasilitasi. Selain itu, pembaca telah juga diajak menyimak *peran baru pemerintah* dalam mendorong kolaborasi, maupun hal yang perlu dilakukan agar pemerintah dapat memainkan peran baru itu.

Kolaborasi dalam pengelolaan hutan menawarkan pemecahan yang sifatnya *pragmatis* untuk permasalahan kehutanan masa kini¹⁸. Di berbagai belahan dunia, telah dikembangkan bermacam bentuk kolaborasi untuk menangani masalah kehutanan yang mengemuka secara khas di setiap tempat. Keunikan kondisi setiap kasus menuntut sifat *pragmatis* dari upaya kolaborasi. Dengan kata lain, upaya kolaborasi harus cocok dengan keadaan setempat. Pertanyaan *siapa, apa* dan *bagaimana*nya harus dapat dijawab dan ditanganinya secara efektif. Karena tuntutan itulah, program *kolaborasi multipihak* selayaknya menggunakan pendekatan *partisipatif* dan aksi nyata yang melibatkan pihak-pihak kepentingan dari tahap identifikasi masalah sampai evaluasi pelaksanaan¹⁹. Sebuah program intervensi yang berciri *command and control* (komando dan kontrol), dengan kemasan program dan teknologi secanggih apa pun, lambat laun akan menemui kesulitan dalam menggalang kolaborasi karena kurang melibatkan para-pihak lokal.

Penerapan ACM di Desa Baru Pelepat membuktikan pendekatan tersebut mampu secara cocok mengaitkan keadaan dan kebutuhan setempat dengan bentuk kolaborasi yang dibangun. Kemampuan ACM ini dimungkinkan dua instrumen utama: *proses* dan *pengalaman*. Proses (atau pembelajaran) diperlukan untuk membangun kepercayaan antarpihak, membentuk norma baru yang dapat diterima semua pihak, mencari cara baru dalam saling berhubungan, berorganisasi untuk kepentingan bersama, dan memaknai sebuah fenomena secara kolektif. Pengalaman sebagai instrumen kolaborasi, diperlukan untuk mengarahkan proses (baca pembelajaran). Sering kondisi multipihak itu rumit, sementara kita tidak mempunyai instrumen yang memadai untuk memprediksi perubahan. Dalam keadaan seperti ini, membangun pengalaman untuk melangkah ke depan adalah pilihan yang paling efektif.

Tulisan ini menggarisbawahi, bukanlah pengalaman lama yang dibuat dengan cara-cara lama yang diperlukan, melainkan pengalaman baru yang dibangun secara kolektif dengan cara-cara yang inovatif. Hal yang juga penting untuk membangun pengalaman baru semacam itu adalah mengajak para-pihak memperluas cara pandang mereka dan melihat realita di luar kebiasaan lama. Mungkin saja, hanya

18 Lihat misalnya, Anderson *et al.* (1999) dan Carter dengan Gronow (2005).

19 Ricardo (1999), Buck *et al.* (2005), Carter dengan Gronow (2005).

dengan keberanian untuk menanggalkan cara-cara usang, cara pandang lama, dan kebiasaan-kebiasaan lama, ramalan Hardin yang suram itu dapat disanggah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan kepada Bank Pembangunan Asia (ADB) dan MFP-DfID. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Pemerintah Kabupaten Bungo khususnya kepada BAPPEDA, Pemda dan Dishutbun atas dukungannya selama pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, rasa terima kasih yang mendalam disampaikan kepada masyarakat Baru Pelepat atas waktu, keramahan dan tempat berteduh yang telah disediakan selama penelitian. Ucapan terima kasih tidak tertinggal untuk para rekan peneliti dan fasilitator dari YGB, PSHK-ODA dan CIFOR. Juga kepada Carol Colfer dari CIFOR yang telah membimbing penulis.

BAHAN BACAAN

- Anderson, J., Clément, J., dan Crowder, V. 1999. Pluralism in Sustainable Forestry and Rural Development: An Overview of Concepts, Approaches and Future Steps. *Dalam: Pluralism and Sustainable Forestry and Rural Development. Conference Proceedings. Food and Agricultural Organization (FAO), Roma, Itali.*
- Buck, L., Wollenberg, E. dan Edmunds, D. 2005. Pembelajaran Sosial dalam Pengelolaan Kolaboratif Hutan Komunitas. *Dalam: Wollenberg, E., Edmunds, D., Buck, L., Fox, J. dan Brodt, S. (ed.). Pembelajaran Sosial dalam Pengelolaan Hutan Komunitas. Pustaka Latin dan CIFOR, Bogor, Indonesia.*
- Carter, J. dan Gronow, J. 2005. Recent Experience in Collaborative Forest Management. CIFOR Occasional Paper No. 43. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Gray, B. 1985. Conditions Facilitating Interorganizational Collaboration. *Dalam: Human Relations 38(10):911-936.*
- Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. *Dalam: Science 162:1243-1248.*
- Kolb, D.A. 1984. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, AS.
- Kusumanto, T. 2006. Social Learning, Policymaking, and Customary Forests: Lessons from Jambi (Central Sumatera), Indonesia. Research report. CIFOR, Bogor, Indonesia. Dokumen internal CIFOR, YGB & PSHK-ODA. Tidak dipublikasikan.

- Kusumanto, T. 2007. Learning to Monitor Political Processes for Fairness in Jambi, Indonesia. *Dalam: Guijt, I. (ed.) Negotiated Learning: Collaborative Monitoring in Forest Resource Management*. RFF, Washington, DC, and CIFOR, Bogor.
- Kusumanto, T. dan Permatasari, E. 2001. Up-and-down the Ladder: A Jambi Case Study of Policy-related Information Flows. Report. Dokumen internal CIFOR. Tidak dipublikasikan.
- Kusumanto, T., Yuliani, E.L., Macoun, P., Indriatmoko, Y dan Adnan, H. 2006. Belajar Beradaptasi: Bersama-sama Mengelola Hutan di Indonesia. CIFOR, YGB & PSHK-ODA, Bogor, Indonesia.
- Ostrom, E. 1990. *Governing the Commons*. Cambridge University Press, NY, AS.
- Pretty, J. 2003. Social Capital and the Collective Management of Resources. *Dalam: Science* 302:1912-1914.
- Putnam, R.D. 1993. *Making Democracy Work*. Princeton University Press, Princeton, NJ, AS.
- Ramirez, R. 1999. Participatory Learning and Communication Approaches for Managing Pluralism. *Dalam: Pluralism and Sustainable Forestry and Rural Development*. Conference proceedings. Food and Agricultural Organization (FAO), Roma, Itali.
- Ridley, M. 1996. *The Origins of Virtue*. Penguin, London, UK.
- Wagemans, M. 2002. Institutional Conditions for Transformations. A Plea for Policy Making from the Perspective of Constructivism. *Dalam: Leeuwis, C. dan Rhiannon, P. (ed.) Wheelbarrows Full of Frogs: Social Learning in Rural Resource Management*. Koninklijke van Gorcum, Nederland.

BAGIAN 4-3

Adaptasi Kelembagaan dan Aksi Kolektif Masyarakat terhadap Program Transmigrasi

Hasantoha Adnan dan Yentirizal

“Bagi kami, transmigrasi bisa menjadi harapan. Kami nak ingin maju jugo. Tapi kalau tak diurus dengan baik, kami tak ingin seperti transmigrasi yang lamo, yang dijual beli orang dan lahannya tak terurus,” Datuk Rasyid, Pemuka Adat Dusun Pedukuh.



© Hasantoha Adnan

LATAR BELAKANG

Program transmigrasi membuka peluang perubahan bagi masyarakat lokal dan masyarakat sekitarnya serta memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Transmigrasi dipandang sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun pada sisi lain juga memberikan dampak berkurangnya kepemilikan lahan, konflik antar penduduk lokal dengan pendatang warga trans, hingga semakin parahnya hutan akibat pembukaan lahan secara besar-besaran¹. Kegagalan program transmigrasi semakin nyata dengan kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kelembagaan, program pertanian (sebagai pendorong peningkatan ekonomi), perencanaan yang tak matang, hingga korupsi baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun oleh tokoh-tokoh desa.

Menakertrans Fahmi Idris, mengakui bahwa setelah 54 tahun transmigrasi diselenggarakan pemerintah, selain keberhasilan dan kisah sukses, masih banyak persoalan yang timbul sebagai akibat lemahnya penyelenggaraan transmigrasi. Menurutnya, berbagai kegagalan itu mencakup tiga hal: *Pertama*, lokasi yang tidak

¹ Hasil temuan tim (KKI-WARSI, BirdLife Indonesia, Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Jambi, serta dukungan INFORM), berdasarkan analisa citra *landsat* (tanpa verifikasi lapangan) diketahui bahwa dalam kurun waktu 10 tahun (1990-2000) telah terjadi pengurangan luas tutupan lahan hutan sebesar 989.466 ha (20,3% dari luas Jambi). Mereka menengarai penyebabnya adalah konversi untuk perkebunan kelapa sawit, HTI/HPHTI, HPH, pembalakan liar, kebakaran dan pembakaran hutan. Selain itu, data BPS Jambi menunjukkan bahwa pertambahan luas kebun karet masyarakat mencapai luas ± 87.674 ha, penambahan areal pertanian dan perkebunan untuk transmigrasi seluas 246.133 ha, serta pertambahan penduduk yang mencapai $\pm 1,84$ % juga menjadi faktor pendorong berkurangnya kawasan hutan Jambi. Untuk jelasnya silahkan lihat Taher (2005).

memenuhi unsur 2C (*Clear dan Clean*) serta 4L (Layak huni, Layak usaha, Layak berkembang dan Layak lingkungan). *Kedua*, transmigran yang tidak kompeten. *Ketiga*, upaya pemberdayaan yang tidak optimal². Kajian lain menyimpulkan bahwa penyebab munculnya dampak negatif transmigrasi adalah manajemen pembangunan transmigrasi yang kurang memperhatikan aspirasi masyarakat setempat³. Sebagian pihak melihat sudah sangat mendesak dilaksanakan pembaharuan dalam kebijakan penyelenggaraan transmigrasi⁴.

Persoalan lahan dan sumberdaya yang menyertainya jarang diungkap. Dari temuan di dua desa lokasi studi memperlihatkan bagaimana keberadaan program transmigrasi berperan dalam merubah sistem pengelolaan dan kepemilikan lahan, khususnya bagi masyarakat setempat. Bagi masyarakat setempat, tanah dan sumberdaya alam bukan hanya sekedar aset, tetapi juga merupakan *basis bagi diperolehnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik*⁵. Ketiimpangan dalam hal akses terhadap tanah akan sangat menentukan corak masyarakat dan mencerminkan dinamika hubungan antar lapisan masyarakat. Beberapa persoalan lahan yang mengemuka antara lain adalah:

1. Semakin terkonsentrasinya penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak.
2. Semakin tidak terjaminnya kepastian hak penguasaan rakyat setempat terhadap tanah dan sumberdaya alam lainnya, yang terdapat di wilayah kehutanan, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, dan pesisir.
3. Semakin tidak terjaminnya keberlangsungan dan kemajuan sistem produksi rakyat setempat yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Gambaran di atas tampak pula pada studi kasus yang dilaksanakan di Desa Baru Pelepat Kecamatan Pelepat dan Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin Tiga Ulu, Kabupaten Bungo. Kedua desa terletak di hulu sungai Batang Pelepat dan Batang Bungo, serta berbatasan langsung dengan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan menjadi bagian daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat. Pada 1998 dan 2004 dilaksanakan program transmigrasi di kedua desa yang meliputi lebih dari 1.500 ha. Pertengahan 2005 ditandatangani kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bungo dengan pemerintah DKI Jakarta untuk melaksanakan program

2 Pemerintah Propinsi DIY (2006)

3 Ibid.

4 Lebih jauh Anharudin, *et.al.* (tanpa tahun) menyatakan bahwa kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan kecenderungan (*trend*) perubahan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama perubahan pada tata pemerintahan. Pada kurun waktu 2004-2009, penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana melalui kebijakan langsung (*direct policy*) maupun tidak langsung (*indirect policy*). Diharapkan dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah, maka tata cara penyelenggaraan transmigrasi dan pendekatan yang dilakukan harus disesuaikan terhadap tuntutan perkembangan keadaan saat ini. Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah.

5 Lihat tulisan Fauzie dan Zakaria (2000).

transmigrasi plus, yang bertujuan memindahkan warga miskin Jakarta ke lokasi-lokasi transmigrasi tersebut.

KERANGKA TEORI

Studi ini menggambarkan dinamika perubahan keberadaan lahan akibat masuknya program transmigrasi. Ini penting untuk melihat bagaimana masyarakat mengembangkan persepsi dan pembelajaran sosial untuk kemudian meningkatkan kemampuan adaptasinya melalui kelembagaan lokal yang mereka bentuk untuk mempertahankan akses mereka terhadap lahan. Selain itu, di kedua desa terdapat sistem tenurial yang beragam (negara, adat, formal, dan lain-lain). Adaptasi kelembagaan juga memperlihatkan bagaimana masyarakat desa menyelesaikan konflik-konflik lahan yang terjadi.

Ridell (1987) memaknai sistem tenurial sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak (*tenure system is a bundle of rights*). Pada setiap sistem tenurial, masing-masing hak sekurang-kurangnya mengandung tiga komponen, yaitu subyek hak, obyek hak, dan jenis haknya. Selain itu, dalam sistem tenurial juga penting untuk mengetahui siapa yang memiliki hak (*de jure*) atas sumberdaya dan siapa yang dalam kenyataannya (*de facto*) menggunakan sumberdaya. Konsep yang juga dekat dengan hal di atas adalah *property rights*, yang menurut Fedel dan Feeny (1991): ...“*property as a social institution implies a system of relations between individual ...it involve rights, duties, powers, privileges, forbearance, etc., of certain kinds*”.

Dalam pandangan Bromley dan Cornea (1989), pada hakekatnya terdapat empat jenis *property rights* atas sumberdaya yang sangat berbeda satu dengan yang lain, yaitu: milik pribadi (*private property*), milik umum atau bersama (*common property*), milik negara (*state property*), dan tidak bertuan (*open access*). Dalam pandangan teori ekonomi, khususnya setelah dikemukakan konsep ‘*tragedy of the commons*’ oleh Hardin (1968) yang menilai sumberdaya alam milik bersama akan cepat rusak, maka sumberdaya hutan sebagai sumberdaya publik yang biasanya berada dalam rezim hak *common property*, *state property* dan *open access* harus segera ditentukan siapa yang mempunyai hak atas sumberdaya tersebut, agar para penunggang gratis (*free rider*) yang bersifat *oportunis* dapat dihindari⁶.

6 Demi efisiensi alokasi sumberdaya, yang dioperasikan pada perekonomian pasar (market economy), maka privatisasi sumberdaya publik tampaknya menjadi satu-satunya pilihan jalan keluar yang diusulkan teori ekonomi sampai saat ini. Oleh sebab itu, *private land* adalah *property rights* yang dianggap paling efisien karena mempunyai sifat-sifat hak yang mendekati sempurna (*perfect rights*), yaitu ; (a) *completeness*, dimana hak-hak didefinisikan secara lengkap; (b) *exclusivity*, dimana semua manfaat dan biaya yang timbul menjadi tanggungan secara eksklusif pemegang hak; (c) *transferable*, dimana hak dapat dialihkan kepada pihak lain baik secara penuh (jual-beli) maupun secara parsial (sewa, gadai); dan (d) *enforceability*, dimana hak-hak tersebut dapat ditegakkan (Taylor, 1988).

Pemberian *property rights* kepada seseorang akan memberikan insentif baginya untuk menggunakan lahan secara efisien, melakukan investasi bagi konservasi lahan dan peningkatan kualitas lahan. Dalam perkembangannya, banyak *common property*, seperti *communal land* cenderung menjadi *private land* akibat adanya tekanan pertambahan penduduk dan komersialisasi lahan (Ichwandi, 2003).

Hal yang terpenting dari masalah *property rights* adalah bagaimana penegakannya dapat dilakukan. Penegakan *property rights* dapat dilakukan melalui sistem hukum formal (*formal procedur*) dan penegakan aturan yang ada dalam masyarakat (*social customs*) (Taylor, 1988). Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, misalnya karena biaya *enforcement* atau *exclusion* terlalu mahal dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh maka sumberdaya akan menuju ke *open access*.

METODOLOGI

Kajian ini mengambil kasus di dua desa yang terletak di bagian hulu Sungai Batang Pelepat (Desa Baru Pelepat di Kecamatan Pelepat) dan Batang Bungo (Desa Sungai Telang⁷ di Kecamatan Bathin III Ulu), Kabupaten Bungo, Jambi. Dengan keberadaannya itu, kedua desa menjadi bagian dari daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat. Pengumpulan data menggunakan beberapa metode dan teknik investigasi, seperti wawancara tak berstruktur dengan informan kunci di kedua desa, wawancara semi-berstruktur melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) kepada kelompok Kalbu dan Tani di kedua desa, maupun melalui pengamatan langsung di lokasi. Dengan kata lain, penelitian kualitatif⁸ berupaya merangkaikan data menjadi sebuah deskripsi dan analisis mendalam. Proses pengumpulan data akan sangat dipengaruhi oleh interpretasi informan mengenai topik yang dibicarakan. Sedangkan proses analisis akan sangat dipengaruhi oleh interpretasi penulis terhadap data.

Dengan menjadikan desa sebagai unit analisis, ada tiga aspek yang akan dilihat, yaitu: *pertama*, individu-individu sebagai bagian dari masyarakat desa, yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan lahan di wilayahnya. *Kedua*, masyarakat desa sebagai suatu komunitas yang mendiami wilayah yang sama. Di sini akan dilihat bagaimana respon secara kolektif yang diberikan oleh masyarakat dalam

7 Sejak 2005 di desa ini dilaksanakan penelitian *Collective Action and Property Rights* dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research*. Penelitian ini merupakan penelitian aksi kolaboratif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menguji dan menyebarluaskan pelajaran-pelajaran tentang mekanisme dan proses tata pemerintahan di era otonomi daerah yang paling sesuai untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan tata guna lahan dan distribusi manfaat. penelitian ini dengan titik berat pada penguatan kemampuan masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk menyuarakan aspirasinya dengan penekanan untuk belajar secara bersama melalui aksi kolektif.

8 Pendekatan kualitatif memiliki sifat interpretatif, *non-linear*, dan menggunakan *logic in practice* dalam proses kegiatan penelitian. Lebih jauh lagi, pendekatan ini memiliki karakteristik, yaitu pentingnya suatu konteks, pentingnya suatu studi kasus, kesahihan dan reliabilitas tergantung pada integritas peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitian, serta menggunakan prosedur interpretasi (*thick description*) dalam menganalisis.

menghadapi berbagai perubahan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan lahan. *Ketiga*, desa sebagai bagian dari wilayah yang lebih luas. Di sini akan diperhatikan relasi antar desa sekitar dan dengan pemerintahan di atasnya (kecamatan, kabupaten, pemerintah pusat).

GAMBARAN UMUM

Desa Baru Pelepat: Desa Tua yang Rentan

Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, berjarak sekitar 256 km dari ibukota propinsi Jambi. Penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) ini berbatasan dengan Desa Sungai Beringin (utara), Kabupaten Merangin (selatan), Desa Rantel (timur) serta Desa Batu Kerbau (barat). Dengan luas sekitar 7.265 ha, desa ini dihuni oleh sekitar 624 jiwa (226 KK)⁹ dan tersebar di empat dusun: Baru Tuo, Lubuk Beringin, Lubuk Pekan, dan Pedukuh.

Desa Baru Pelepat terbentuk pada 1989 melalui penggabungan dua buah desa, yaitu Baru Tuo dan Pedukuh¹⁰. Penggabungan ini dilatarbelakangi oleh UU No. 5/1979 tentang tata pemerintahan desa. Pada 1997/1998, di desa ini dilaksanakan program transmigrasi dengan membangun 150 unit rumah. Melalui program ini, selain penduduk desa bertambah, kemajemukan etnisnya juga meningkat.

Sebagian besar penduduk asli berasal dari keturunan Minangkabau yang menerapkan sistem matrilineal dan beragama Islam. Sebelumnya, penduduk Minang asli memenuhi kebutuhan pangannya dengan bertanam padi dan menggunakan sistem irigasi tradisional, menyadap dan menjual getah karet alam, dan menjual hasil hutan non-kayu seperti rotan (*Daemonorops* spp. dan *Calamus* spp.), manau (*Calamus manan*), jernang (*Daemonorops draco*), dan madu. Banjir bandang pada akhir 1970-an telah menghancurkan irigasi sawah, dan mereka pun beralih ke pola perladangan berpindah. Lahan bekas ladang mereka tanami dengan karet ataupun buah-buahan.

Awal 1990-an, usaha karet mengalami kemunduran, seiring dengan semakin menurunnya harga karet di pasaran dunia. Kebun karet yang ada mereka biarkan tak terawat dan habis diserang hama babi dan simpai. Sejak saat itulah mereka mulai mengusahakan pembalakan kayu sebagai sumber utama pendapatan rumah

⁹ Data berdasarkan Sensus Pertanian Tahun 2004

¹⁰ Kedua desa tersebut sebelumnya sudah terbentuk pada 1980

tangga. Kalau sebelumnya kayu hanya dipergunakan untuk membangun rumah atau fasilitas di desa, kini mereka menjualnya ke *sawmill* ataupun industri kayu lainnya.

Sedangkan pendatang, terdiri dari dua bagian, yaitu pendatang dari program transmigrasi yang berasal dari desa sekitar (transmigrasi lokal), seperti Sungai Beringin dan Rantau Keloyang. Mereka pindah karena desa mereka terkena proyek tambang batu bara. Sama seperti penduduk asli, mereka juga terbiasa mengembangkan usaha pertanian perladangan dan menanam karet. Pendatang juga ada yang berasal dari Pulau Jawa (bersuku Sunda dan Jawa), bahkan ada pula di antara mereka yang merupakan generasi kedua atau ketiga dari program transmigrasi terdahulu, seperti dari Margoyoso, Kuamang Kuning dan Rimbo Bujang (Kabupaten Tebo). Sebagaimana program transmigrasi pada umumnya, mereka mendapatkan rumah dan pekarangan seluas 0,25 ha, 0,75 ha untuk lahan usaha tanaman semusim dan 1 ha untuk lahan usaha tanaman tahunan.

Desa Baru Pelepat merupakan daerah perlintasan suku nomadik Orang Rimba. Ada beberapa kelompok Orang Rimba (lebih dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam/SAD) yang mendiami kantung-kantung pedalaman hutan wilayah desa. Selain memiliki ladang dan kebun karet, mereka mengenal juga pemanfaatan sumberdaya hutan. Hasil hutan non-kayu berupa rotan, damar, dan jernang, dijual melalui perantara (*jenang*), yang juga menjadi warga desa. Kadang mereka langsung menjual ke kota kecamatan atau kabupaten. Walaupun seorang jenang dapat juga berperan sebagai induk semang yang 'mengayomi' kehidupan sosial Orang Rimba, namun interaksi *patron-client* antara keduanya lebih bersifat ekonomi yang kadang eksploitatif terhadap Orang Rimba. Karena tidak menetap, mereka tidak dianggap sebagai bagian dari warga desa oleh masyarakat, sehingga tidak memiliki akses terhadap pembangunan desa.

Saat ini, kegiatan utama masyarakat adalah perladangan dan pertanian¹¹ serta pemanfaatan hasil hutan, berupa kayu dan non-kayu. Pembalakan kayu, maupun pengusahaan rotan, manau, gaharu, hingga hewan buruan menjadi sumber ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Selain bernilai ekonomi, hutan juga menyediakan berbagai jenis tanaman obat-obatan dan juga untuk sebagai bahan makanan. Sebagian besar hutan adalah hutan sekunder, karena sebagian wilayah desa masuk

11 Sistem perladangan berpindah dilakukan oleh masyarakat desa dengan membuka hutan atau sesap. Penentuan hutan atau wilayah akan dibuka dilakukan pada saat upacara adat *Tirun Betaum* yang mengatur pembukaan menurut prinsip adat, yaitu *kompak* (bersama-sama), *sompak* (dalam satu waktu) dan *setumpak* (satu hamparan). Selain menanam padi, ladang biasanya juga ditanami cabai-cabai, ubi kayu-jalar, kacang-kacangan, jagung dan tanaman semusim lainnya. Tak jarang dalam satu masa tanam masyarakat mendapat keuntungan jangka pendek menengah dan panjang yang dilihat dari produksi usaha tani yang dilakukan. Berhubungan dengan kesuburan tanah, bertambahnya tanah hak milik, mudahnya mengatasi gulma menjadi daya tarik pembukaan hutan untuk lahan pertanian.

ke dalam kawasan hutan produksi dan pernah menjadi lokasi dari perusahaan pemegang HPH¹².

Berdasarkan data pemetaan desa yang dihimpun melalui proyek Pembangunan dan Konservasi Terpadu (ICDP-TNKS) tergambar bahwa pemanfaatan lahan terbesar adalah sebagai hutan seluas 5.970 ha, sedangkan sisanya digunakan untuk belukar sesap (sekitar 562 ha), kebun karet rakyat (sekitar 465 ha), kebun campuran (88 ha), budidaya kulit manis (14 ha), areal terbangun (21 ha), ladang padi (78 ha), pekuburan (2 ha), dan permukiman seluas 65 ha (Tim ICDP-TNKS, 2000). Saat ini, masyarakat desa sedang mengajukan proposal pengakuan Hutan Adat Desa seluas 820 ha dan tengah menyusun rancangan peraturan desa tentang hutan tersebut. Inisiatif itu juga digulirkan di tingkat kabupaten dalam bentuk penyusunan rancangan peraturan daerah.

Studi Indriatmoko (2003), memperlihatkan bahwa di Desa Baru Pelepat berlaku sistem tenurial yang berbeda, terkadang saling bersandingan, dan tak jarang tumpang tindih. Secara tradisional, masyarakat desa mengenal sistem pengelolaan lahan dan hutan sebagai berikut:

1. **Rimbo** adalah hutan primer yang masih murni dan belum pernah mendapatkan perlakuan-perlakuan tertentu. Setiap anggota masyarakat dapat mengakses hutan ini. Sebelum berlakunya otonomi daerah dan pada saat masih beroperasinya HPH, sebagian besar rimbo berada di wilayah Hutan Produksi dan berada di bawah kekuasaan negara (*state property*). Namun dengan berlakunya otonomi daerah, dan berhentinya perusahaan HPH, masyarakat semakin mudah untuk mengakses *rimbo*. Selain itu beberapa peraturan daerah yang mengatur hak pemanfaatan hasil hutan yang berada di tanah rakyat, semakin memudahkan masyarakat untuk memanfaatkannya baik secara mandiri, melalui koperasi ataupun bekerjasama dengan pihak swasta. Dengan demikian *rimbo* dapat dikatakan sebagai sumberdaya yang bersifat *state property*, *private property*, dan kadang *open access*.
2. **Sesap** atau belukar adalah hutan yang telah dibuka untuk berladang dan telah dibiarkan untuk jangka waktu tertentu. Sesap dimiliki secara pribadi (*private property*) dan menjadi bagian dari harta yang diwariskan.
3. **Belukar Cacau** adalah *sesap* yang telah dibuka dan dibiarkan sangat lama, sehingga tidak jelas lagi kepemilikannya dan akhirnya menjadi milik desa (*common property*). Setiap anggota masyarakat boleh menggunakan lahan ini dengan syarat tidak menanam tanaman keras, ada kewajiban membayar

12 Sebelum tahun 2000 di wilayah ini terdapat beberapa perusahaan yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yaitu Rimba Kartika Indah (RKI), Gajah Mada, PT. Alas dan terakhir INHUTANI V yang berhenti seiring dengan proses desentralisasi kehutanan. Setelah itu bentuk pemanfaatan lahan oleh perusahaan juga dilakukan oleh perusahaan yang memegang izin. Terakhir ada bentuk pemanfaatan kayu IPHH (Izin Pemanfaatan Hasil Hutan) oleh PT. MKS di wilayah Hutan Produksi di sekitar Desa Baru Pelepat meski belum menyentuh wilayah desa secara langsung.

zakat dan tidak dibatasi waktu penggunaannya. Selain karena ketidakjelasan kepemilikan, *belukar cacau* juga biasanya lahan yang sangat subur karena letaknya di sekitar sungai. Sebagian besar pemanfaatan lahan oleh masyarakat adalah untuk menaman padi ladang.

Perubahan datang pertengahan 1970-an seiring dengan masuknya perusahaan hak pengelolaan hutan (HPH). Beberapa perusahaan beroperasi silih-berganti di wilayah desa tanpa pernah melibatkan masyarakat sekitar. Abdurrachman (40 tahun) sempat mengenang bahwa pada saat itu tak jarang masyarakat lari dikejar-kejar tentara karena ketahuan mengambil rotan atau madu di kawasan hutan produksi.

Selain pembukaan hutan besar-besaran oleh HPH, perkembangan yang membawa dampak sangat jauh bagi masyarakat Baru Pelepat adalah penyeragaman bentuk desa sesuai UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Hal ini menyebabkan semakin terpangkasnya aturan-aturan adat dan diakuinya aturan formal dalam mengatur kehidupan desa. Kehidupan desa tak lagi menjadi otonom sebagaimana sebelumnya, begitu juga dengan tokoh-tokoh adatnya yang cenderung berada di bawah pengaruh negara, dan kurang mempedulikan masyarakatnya¹³.

Perubahan berikutnya adalah dengan dibukanya proyek transmigrasi di Baru Pelepat 1997-1998. Peserta transmigrasi terdiri dari penduduk lokal yang membebaskan lahannya untuk areal transmigrasi, juga penduduk desa sekitar yang terkena proyek tambang batu bara, dan pendatang Jawa. Pada saat ini pula diperkenalkan sistem sertifikasi tanah yang diberikan oleh BPN melalui Diskertrans atas lahan-lahan yang dimiliki oleh peserta transmigrasi.

Gambaran ini memperlihatkan dinamika sistem tenurial di desa. Menurut BPN, di Desa Baru Pelepat terdapat dua jenis penggunaan lahan, yaitu Hutan Produksi (HP) yang dikonsesikan kepada perusahaan pemegang HPH, dan Areal Pemanfaatan Lain (APL), yang biasanya dimanfaatkan untuk berladang dan pemukiman. Batas antara kedua batas ini sayangnya tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun demikian, sejauh ini persoalan batas tidak menjadi perhatian penting, selama kawasan berladang mereka tidak tumpang tindih dengan hutan produksi. Pemerintah, khususnya pemerintah lokal maupun dinas kehutanan setempat tidak pernah mensosialisasikan kedua bentuk pemanfaatan lahan ini. Ini adalah gambaran umum yang terjadi di seluruh

¹³ Seorang mantan kepala desa bahkan pernah bercerita bahwa dirinya diangkat menjadi kepala desa tanpa pernah mengetahui alasannya. Saat itu, ia sebagai satu-satunya orang berpendidikan sekolah menengah, ditunjuk oleh *ninik mamak* dan tetua adat desa untuk memimpin desa. Penunjukan itu, menurutnya, sudah dikonsultasikan dengan pihak kecamatan.

Indonesia. Sehingga menimbulkan sengketa antara masyarakat lokal dengan pemerintah maupun dengan pemegang konsesi. Seluruh pemangku kepentingan di wilayah ini dapat dikategorikan ke dalam tingkat komunitas lokal dan di luar komunitas (pemerintah dan pemegang konsesi).

Desa Sungai Telang: Benteng Terakhir Penyangga TNKS

Desa Sungai Telang¹⁴ termasuk wilayah Kecamatan Bathin III Ulu¹⁵. Pada mulanya desa ini berada dalam kekuasaan *Marga Bathin Tiga Ulu*, yang dipimpin oleh tiga orang *Rio* dan membawahi tiga wilayah yaitu *Rio Peniti* yang berkedudukan di Sungai Telang, *Rio Suko Berajo* di Karak dan *Rio Setio* di Buat, sementara *Marigeh* termasuk dalam *Rio Suku Barajo*.

Diberlakukannya UU No. 5/1979 menyebabkan bentuk marga diubah menjadi desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil¹⁶. Hal ini menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap keberadaan marga yang selama ini berperan sebagai lembaga pemerintahan terendah di bawah kecamatan.

Sungai Telang definitif menjadi desa pada 1982 dengan luas 12.089,75 ha yang terdiri dari tiga dusun: Marigeh, Kampung Baru, dan Sungai Telang sebagai pusat pemerintahan. Sebelum 1995, masyarakat memanfaatkan Sungai Batang Bungo untuk sarana transportasi dengan menggunakan biduk atau rakit yang dipakai sampai ke Muara Buat membawa hasil bumi. Sejak masuknya program transmigrasi pada 2004, kini desa ini memiliki 2 areal transmigrasi. Desa Sungai Telang berbatasan dengan Sungai Batang Uleh (utara), Gunung Panjang (selatan), Gunung Gedang (barat), anak Sungai Pauh dan Sungai Lubuk Pauh (timur)¹⁷. Pemanfaatan lahan digunakan untuk sawah 104 ha, pemukiman 69 ha, tegal/huma/ladang 239 ha, perkebunan 2.620 ha, hutan produksi 7.001,5 ha, hutan lindung 1.697 ha, TNKS 316 ha, padang rumput 25 ha, kolam 0,25 ha, sungai 7 ha dan jalan 11 ha¹⁸.

Berdasarkan pendataan oleh Pemdes pada 2005, diketahui bahwa desa ini dihuni oleh 1.551 jiwa (414 KK) yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang.

14 Nama ini berasal dari nama sungai yang membelah desa yang menjadi anak Sungai Batang Bungo. Dahulu di sepanjang sungai ini banyak terdapat Telang, sejenis bambu yang konon menurut cerita dijadikan tempat untuk menyembunyikan butiran emas hasil mendulang di sungai. Hingga pada suatu hari, salah seorang tetua desa meninggal dan anak keturunannya kemudian mencari Telang yang berisi emas tersebut, namun tidak ketemu. Sejak itulah daerah itu dikenal dengan sebutan Sungai Telang

15 Kecamatan Bathin III Ulu adalah kecamatan pemekaran. Semula menjadi bagian dari Kecamatan Rantau Pandan. Sejak Januari 2006, Desa Sungai Telang, Sungai Letung, Lubuk Beringin dimekarkan menjadi kecamatan tersendiri.

16 UU No. 5/1979 menggantikan UU Marga I.G.O.B tahun 1938 Stat Blad No.490. Untuk Propinsi Jambi implementasi kebijakan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Perda No. 8/1981 oleh Pemerintah Propinsi Jambi

17 Berdasarkan informasi dari Pemerintahan Desa Sungai Telang, 2005.

18 Data yang berasal dari Dishutbun Kabupaten Bungo, 2004.

Penduduk asli berdiam di dusun, sedangkan pendatang di kawasan transmigrasi. Mata pencaharian utama penduduk desa bertani dengan tanaman utama padi (sawah/ladang) dan karet, selain itu juga membudidayakan tanaman hortikultura, sedangkan untuk kebun ditanami tanaman buah-buahan.

Kehidupan bergotong-royong sangat mewarnai kehidupan masyarakat Sungai Telang, khususnya dalam mengerjakan sawah, kebun milik dukun beranak dan guru agama tanpa imbalan dan tanpa harus diminta oleh pemiliknya. Kegiatan pembangunan rumah juga dikerjakan secara bergotong-royong; ada rasa malu bila tidak datang.

Pola kepemilikan lahan oleh masyarakat Desa Sungai Telang dibagi dalam dua bentuk yaitu secara *komunal* dan secara pribadi. Pemilikan *komunal* menyangkut lahan hutan tua (tanah ulayat/tanah bathin): semua anggota masyarakat bebas untuk memanfaatkan lahan tersebut asalkan terlebih dahulu mendapat ijin dari para tetua adat/desa. Sedangkan kepemilikan lahan secara pribadi adalah penguasaan atas lahan yang digarapnya baik sawah, ladang maupun kebun.

Cara masyarakat mendapatkan lahan tersebut bermacam-macam: dengan cara membuka lahan hutan sekunder tua maupun hutan primer (sesap tua dan hutan yang masih utuh), membeli, warisan dan pemberian dari sanak keluarganya. Dalam sistem warisan dikenal dengan dua macam harta pusaka yaitu harta berat berupa lahan basah (tanah sawah), bangunan beserta isinya untuk anak perempuan dan *harta ringan* berupa lahan kering (kebun, sesap, belukar) dan ternak untuk anak laki-laki.

AWAL PETAKA

Transmigrasi Lokal Pelepat: Impian Hampa

Sebelum muncul rencana pembangunan tambang batu bara di Desa Sungai Beringin pada 1997, sesungguhnya masyarakat Desa Baru Pelepat telah beberapa kali mengajukan permintaan kepada pemerintah Kabupaten Bungo, agar desanya menjadi tujuan program transmigrasi. Menurut Abdurrahman (40 tahun), mantan kepala desa pada waktu itu, keinginan ini dipicu oleh kondisi kemiskinan yang mereka alami serta terpeencilnya desa ini dari ibukota kabupaten¹⁹. Mereka

¹⁹ Saat itu masyarakat masih terbiasa menggunakan Sungai Batang Pelepat dengan rakit untuk ke kota kecamatan ataupun berjalan kaki selama 1 hari penuh. Jalan utama desa baru dibuka pada saat pembukaan transmigrasi I, pada 1997.

melihat bahwa program transmigrasi dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Sayangnya usulan ini ditolak, dan baru pada usulan ketiga, yaitu di akhir 1993 ada tanggapan dari Bupati Bungo-Tebo, yang menunjuk tim untuk melakukan studi kelayakan atas lokasi tersebut. Realisasi dari hasil studi kelayakan itu baru dilaksanakan pada 1997, bersamaan dengan rencana pembangunan tambang batu bara di Desa Sungai Beringin, tetangga Desa Baru Pelepat.

Program ini disebut transmigrasi lokal, karena pesertanya terdiri dari masyarakat desa setempat yang memberikan lahan, sebagian masyarakat Desa Sungai Beringin yang tergusur akibat pembangunan tambang. Ini menjadi bagian dari program transmigrasi di Jambi yang dimulai sejak 1980, sebagai upaya untuk mendorong pembangunan di tingkat lokal melalui program pertanian tanaman semusim seperti jagung, ketela, dan lain-lain dan perkebunan (karet ataupun sawit). Selain tujuan tersebut, mengingat program ini didanai melalui Pelaksanaan Program Pemukiman Perambah Hutan melalui Dana Reboisasi (P4HDR), maka program ini juga dimaksudkan untuk mengurangi perambahan hutan oleh masyarakat lokal berkaitan dengan kegiatan ladang berpindah mereka. Apalagi mengingat desa ini menjadi daerah penyangga dari Baru Pelepat.

Tujuan mulia ini tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Berbagai macam permasalahan justru muncul akibat dari program ini. Beberapa kasus bahkan tidak terselesaikan hingga kini²⁰. Menurut Datuk Gani, pangkal persoalan program transmigrasi di Desa Baru Pelepat adalah tidak terealisasinya Lahan Usaha I dan II sebagai penopang mata pencaharian masyarakat. Memang pada saat itu ada upaya dari Disnakertrans dengan memberikan bibit karet, namun karena tidak didukung dengan penyuluhan yang mantap, lokasi yang cukup jauh dari desa sehingga menyulitkan masyarakat untuk merawatnya, bibit yang kurang berkualitas karena tidak jelas asal-usulnya, serta serangan hama babi, menyebabkan pengembangan Lahan Usaha ini terbengkalai.

Padahal, dengan masuknya transmigrasi, masyarakat mengenal satu bentuk baru kepemilikan lahan yang bersertifikat dan diakui oleh negara. Setiap kepala keluarga transmigran mendapatkan 0,25 ha lahan untuk rumah dan pekarangan, 0,75 ha menjadi Lahan Usaha (LU) I untuk ditanam padi dan tanaman semusim lainnya, dan 1 ha untuk LU II untuk tanaman keras berupa karet ataupun sawit. Kendati memiliki hak untuk memiliki dan mengelola 2 ha lahan, namun hingga saat ini yang baru dimanfaatkan secara penuh adalah lahan untuk rumah dan pekarangan.

20 Beberapa masalah itu diantaranya, belum direalisasinya LU I dan II, hingga sertifikat lahan yang tak kunjung diberikan oleh Disnakertrans.

Beberapa kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan proyek ini adalah:

1. Letak LU I dan LU II yang tidak dekat dari pemukiman dan harus menyeberangi sungai menjadi kendala bagi kemudahan akses para transmigran.
2. Belum jelas dan tuntasnya persoalan lahan. Sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa sebagian lahan sesap merupakan lahan milik pribadi yang diakui secara adat. Sebagian besar LU I dan LU II adalah lahan sesap milik masyarakat dan sempat menimbulkan konflik kepemilikan lahan yang cukup tajam antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bentuk penyelesaiannya adalah bahwa separuh 150 rumah yang telah disediakan, diberikan kepada masyarakat asli yang tanahnya dipakai untuk LU I dan LU II.

Dampak dari kegagalan proyek ini adalah sebagian transmigran ada yang menjual rumah dan lahannya ataupun meninggalkan begitu saja, terutama setelah jaminan hidup yang diberikan oleh Disnakertrans selesai diberikan. Sementara mereka yang tetap bertahan, sebagian besar dari Jawa, berusaha memanfaatkan lahan pekarangan dengan maksimal untuk ditanam tanaman semusim maupun tanaman keras, ataupun dengan bekerja menggarap kebun karet milik warga asli.

Bagi mereka yang mampu dapat membeli lahan dari masyarakat asli untuk dijadikan ladang. Namun dibutuhkan kehati-hatian, mengingat sistem kepemilikan lahan cukup rumit di desa ini, bahkan tak jarang setelah dibeli, ternyata tanah tersebut masih bermasalah karena pemiliknya bukan hanya satu orang, tapi berdasarkan kewarisan tertentu. Karenanya, setiap pembelian tanah biasanya diketahui oleh *ninik mamak* desa.

Bagi mereka yang tidak mampu, bisa membuka ladang dengan meminjam lahan dari masyarakat asli. Biasanya, sebelum meminjam mereka memang sudah ada hubungan yang lebih akrab dan khusus dengan orang asli tersebut. Tak jarang mereka kemudian menikah dengan penduduk asli agar memudahkan akses untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di desa.

Cara lainnya adalah dengan membuka rimbo menjadi ladang²¹ yang pada gilirannya akan menjadi milik si pembuka. Namun karena rimbo yang dekat desa semakin sedikit, maka mereka membuka hingga cukup jauh dari pemukiman.

21 Masyarakat transmigran baru boleh membuka ladang dan rimbo yaitu setelah interaksi antara mereka dengan penduduk asli terjalin semakin akrab. Di tahun-tahun awal proyek transmigrasi, banyak terjadi pertentangan antara kedua belah pihak, namun pertentangan ini semakin mereda khususnya setelah pembentukan Badan Perwakilan Desa. Dalam pembentukan BPD, terdapat seorang wakil dari kelompok pendatang dan juga seorang perempuan (sehingga mewakili kelompok perempuan desa). Dengan jabatan ini, posisi masyarakat pendatang, kian diterima oleh masyarakat asli.

Seorang warga trans keturunan Jawa bercerita bahwa setelah 3 tahun ia menjadi transmigran, kebun yang diharapkannya malah tidak terurus. Ia kemudian mengajukan permohonan kepada *ninik mamak* setempat untuk membuka rimbo yang kemudian disetujui. Ia pun membuka rimbo sesuai dengan aturan adat yang ada.

Sejauh ini, pengaturan lahan di Desa Baru Pelepat didasarkan pada aturan adat dalam membuka ladang, melalui sistem kewarisan, pemberian, ataupun jual beli. Sayangnya aturan ini tidak memberi batasan dalam kepemilikan lahan. Dalam sebuah wawancara, seorang warga mengakui memiliki lahan lebih dari 50 ha yang dia dapatkan dari warisan maupun dari membuka hutan. Kecenderungan untuk membuka lebih luas lagi lahan semakin dimungkinkan karena adat mengenal aturan penghulu atau *muko humo*, yaitu bahwa pembuka rimbo mempunyai hak untuk membuka lagi hutan di depan lahan (ladang) yang dibukanya. Dan hak ini akan terus bertahan, kendati lahan tersebut telah menjadi *sesap*.

Selain keberadaan transmigrasi menyebabkan ketersediaan lahan semakin sedikit, berbagai praktek yang berkembang saat ini adalah jual beli lahan transmigrasi. Pak Andra, mantan Sekdes, bahkan mensinyalir adanya lahan transmigrasi yang sudah diperjualbelikan hingga 3 kali pindah kepemilikan. Praktek jual beli ini, bukan hanya dilakukan oleh warga transmigrasi dari luar desa, namun juga dari dalam desa. Kendati hal ini terlarang, namun praktek tersebut terus berjalan. Kondisi ini semakin mendorong kepada ketidakpastian masyarakat dalam mengakses lahan. Lahan tersedia semakin terbatas.

Transmigrasi Sungai Telang I: Masalah Tak Berujung

Program transmigrasi Sungai Telang dimulai pada 2004. Masyarakat desa bersepakat melepaskan areal yang dimilikinya setelah tertarik dengan kesuksesan beberapa program transmigrasi di daerah lain di Bungo yang maju dengan perkebunan kelapa sawitnya. Saat itu, mereka melepaskan lahan seluas 1.041 ha untuk pemukiman, Lahan Usaha I dan II. Lahan seluas itu akan menampung 275 kepala keluarga (penduduk asli sebanyak 138 KK dan pendatang dari Jawa 137 KK).

Untuk kelancaran proses pelaksanaan program dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, maka dibentuk tim di tingkat desa yang ditunjuk langsung oleh kepala desa. Tim yang disebut 'Tim Kecil' ini beranggotakan 3 orang terdiri

dari ketua, bendahara dan sekretaris; sementara kepala desa sebagai pelindung. Tim Kecil bertugas mengatur semua kelengkapan administrasi, pendataan pemilik lahan (penentuan peserta) dan pembebasan lahan di tingkat desa.

Setelah melalui musyawarah desa, ditetapkan bahwa lahan untuk wilayah transmigrasi Sungai Telang I berasal dari lahan milik masyarakat berupa sesap, hutan karet maupun semak belukar. Lahan yang diserahkan masyarakat tidak akan mendapat ganti rugi, karena nantinya masyarakat akan mendapatkan pengganti berupa kebun sawit. Dari hasil pendataan Tim Kecil, terdapat 118 KK yang lahannya termasuk dalam lokasi transmigrasi. Lahan-lahan itu kemudian diserahkan masyarakat dengan luasan yang beragam, yaitu berkisar 2-6 ha/ KK.

Sayangnya kenyataan tak seindah janji yang sudah ditebarkan. Dari 138 KK peserta yang semestinya penduduk setempat, kenyataannya hanya 118 KK. Menurut Abusan (56 tahun), seorang pemuka masyarakat, 20 KK berasal dari masyarakat luar Desa Sungai Telang. Ia menuding terjadi jual beli di bawah tangan antara peserta tersebut dengan Tim Kecil ataupun Pemdes. Ironisnya, justru terdapat beberapa anggota masyarakat setempat yang sudah membayar uang pendaftaran, tapi tidak menjadi peserta transmigrasi, bahkan kehilangan hak atas lahan yang dimilikinya. Sayangnya, mereka tak mampu menyuarakan ketidakadilan tersebut karena di tingkat desa mereka dianggap lemah, baik dari segi ekonomi maupun pengaruh.

Berbagai persoalan muncul seiring dengan dimulainya pembangunan sarana dan fasilitas pemukiman. Ketiadaan perjanjian tertulis antara masyarakat setempat dengan pemerintah, tidak transparannya Tim Kecil dan komunikasi yang buruk antar pihak-pihak terkait semakin memperumit keadaan. Mulai dari proses pembebasan lahan yang dilakukan hingga penempatan lokasi pemukiman hingga lahan usaha hampir semuanya penuh dengan masalah²². Bahkan terjadi tumpang tindih lahan dan saling klaim antar masyarakat.

Persoalan terus bertambah setelah dimulainya pemanfaatan LU I dan II. Beberapa warga trans yang kurang berhasil dalam pengusahaan LU I dan II mulai menjual lahannya ke pihak lain. Jual beli biasanya terjadi setelah pemberian jaminan hidup yang diberikan oleh Disnakertrans sudah dihentikan, yaitu untuk waktu 1 tahun. Bahkan dijumpai warga trans yang ternyata pernah menjadi peserta transmigrasi di daerah lain. Sedangkan bagi warga trans yang berhasil mulai

²² Seorang anggota masyarakat mengakui bahwa pada saat itu ada musyawarah untuk pembebasan lahan dan ada penandatanganan kesepakatan dari anggota masyarakat desa yang akan melepaskan lahan. Namun tidak diikuti dengan peninjauan lapangan. Baginya saat itu hanyalah sekedar tanda-tanda-tanganan tanpa adanya kesepakatan.

memperluas kepemilikan lahannya dengan membeli lahan, baik dari warga trans maupun dari penduduk setempat. Fakta ini memperlihatkan bahwa keberadaan program transmigrasi mendorong terjadinya pengalihan kepemilikan lahan secara besar-besaran dan yang paling dirugikan adalah penduduk setempat yang ketika membebaskan lahannya tidak menerima imbalan apa pun.

Pada sisi lain, mekanisme jual beli lahan yang berlangsung tak mampu diantisipasi oleh aturan adat. Hak-hak adat dan norma–norma sosial telah sedemikian rupa menyatu mengatur suatu pola kepemilikan dan pengelolaan atas lahan. Karena tanah sangat erat hubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Selama ini aturan adat memandang lahan tidak hanya untuk milik pribadi tetapi juga publik. Beberapa areal yang sebelumnya *tanah bathin* (milik publik), berubah menjadi milik pribadi.

Pepatah adat mengatakan “*Nenek samo di imbo (Hutan), puyang samo di seru*”. Artinya: siapapun warga masyarakat Desa Sungai Telang berhak menggarap *tanah bathin*/ulayat untuk ditanami padi ladang (*bahumo*), namun tidak boleh ditanami tanaman keras dan tidak boleh menjadi hak milik. Di lahan inilah biasanya, secara bersama-sama selama 7 tahun, masyarakat menanam padi ladang, sebelum kemudian membuka lahan lain, sedangkan lahan yang lama dibiarkan.

Dari gambaran di atas, keberadaan program transmigrasi selain mengurangi akses terhadap lahan juga mengancam lahan-lahan ulayat/bathin yang justru dimiliki secara publik. Masyarakat Sungai Telang menyadari, bahwa hak-hak mereka terhadap tanah menjadi berkurang.

Penyerahan lahan ini menyebabkan terjadinya perubahan penguasaan lahan dan pemilikan tanah. Seperti apa yang dikatakan Marjohan (50 tahun), “*Kami menyadari sekarang, tanah yang kami serahkan untuk transmigrasi sudah menjadi milik orang lain, lahan semakin sempit dan anak cucu kami bertambah, kemana lagi kami mencari lahan?*” Pernyataannya itu mengingatkan kita, bahwa lahan berkurang sementara penduduk bertambah.

Selain ancaman terhadap tanah ulayat/bathin, ancaman juga muncul terhadap kawasan Hutan Lindung Rantau Bayur yang berbatasan dengan desa. Bahkan beberapa warga desa sudah mulai membuka kawasan tersebut kendati mengetahui bahwa kawasan tersebut terlarang untuk usaha produksi.

Pembangunan transmigrasi Sungai Telang I cenderung menekankan aspek ketersediaan fasilitas permukiman, namun melupakan pembinaan usaha produksi pertanian. Selain pembinaan bersifat teknis pertanian juga memerlukan perubahan mental bertani, khususnya bagi masyarakat setempat. Karena pertanian intensif tentunya memerlukan perubahan sikap mental masyarakat setempat yang terbiasa dengan pertanian ekstensif. Hal ini pula yang menyebabkan usaha produksi pertanian yang dikembangkan kurang berjalan dengan baik, khususnya di kalangan masyarakat setempat. Padahal hal tersebut menjadi kunci utama keberhasilan sebuah program transmigrasi.

Rendahnya hasil produksi pertanian, memaksa mereka untuk kembali ke pola lama yaitu ladang berpindah. Sementara ketersediaan lahan tidak lagi mencukupi. Kalau pun ada yang tersedia hanyalah lahan pada tanah ulayat/bathin yang lebih terbatas penggunaannya. Kondisi ini memunculkan adanya ketidakpastian usaha di kalangan masyarakat.

MEMPERKUAT POSISI TAWAR MELALUI PENGUATAN KELOMPOK

Desa Baru Pelepat: Penguatan Kelompok *Kalbu*

Menurut Abunazar, tokoh adat dusun Pedukuh Desa Baru Pelepat, program transmigrasi II sesungguhnya sudah digulirkan sejak 1999, pada saat ia masih menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Baru Pelepat. Saat itu usulan diajukan oleh masyarakat Dusun Pedukuh untuk menambah areal transmigrasi sebagai perluasan program transmigrasi I yang sudah dibangun pada 1998. Surat usulan tersebut, kemudian ditembuskan kepada Camat, Bupati dan Gubernur. Kala itu Camat menolak menandatangani proposal yang menjadi lampiran dari surat tersebut, sehingga kemudian proses ini terhenti.

Pada September 2002, setelah pemilihan kepala desa baru, masyarakat kembali mengusulkan perluasan lahan transmigrasi seluas 500 ha untuk 200 kepala keluarga. Surat ini kembali diajukan kepada dinas transmigrasi dan ditembuskan kepada Bupati. *"...kita tidak menembuskan ke kecamatan karena dengan diberlakukannya otonomi daerah, peran desa menjadi lebih besar, sehingga kami tidak perlu kecamatan"* jelas Abunazar menanggapi pertanyaan mengapa tidak memberikan tembusan ke kecamatan.

Pada Desember 2002, datang tim dari Depnakertrans untuk melakukan pengukuran di lokasi Dusun Pedukuh. Hasil pengukuran saat itu memperlihatkan bahwa ternyata areal yang diajukan, yakni di seberang sungai di muka Dusun Pedukuh masih kurang. Tim kemudian mengusulkan agar kebun karet tua yang ada di sekitar dusun digunakan untuk memenuhi kekurangan lahan tadi. Abunazar menyatakan keberatan dengan usulan tersebut, dan berjanji akan membicarakan hal ini dengan masyarakat Pedukuh pada umumnya.

Beberapa hari setelah pengukuran oleh tim, untuk pertama kalinya dilaksanakan musyawarah seluruh masyarakat Dusun Pedukuh. Pada saat itu, para pemilik kebun karet tua menyatakan keberatan bila lahannya dijadikan areal transmigrasi. Pertimbangannya mereka tak ingin seperti dusun Baru Tuo, dimana setelah kebun karet menjadi wilayah transmigrasi mereka tidak punya lagi sumber penghasilan. Mereka kemudian memberikan usulan-usulan lokasi dan beberapa persyaratan agar kondisi yang terjadi pada transmigrasi I tidak mereka alami.

Pada saat itu pulalah ditentukan mekanisme kelompok berdasarkan 'kalbu'. Kelompok Kalbu sesungguhnya adalah kelompok yang mendasarkan pada garis keturunan yang ada di dusun Pedukuh. Dipilihnya kelompok ini mengingat sebagian besar lahan yang ada di sekitar dusun Pedukuh adalah tanah yang diwariskan. Sehingga dengan sistem ini mereka lebih meyakini kepemilikannya terhadap lahan.

Mereka kemudian menunjuk Abunazar sebagai juru bicara kelompok. Abunazar juga yang berperan untuk menghimpun masyarakat untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan transmigrasi. Artinya, setiap keputusan yang diambil adalah berdasarkan musyawarah kelompok Kalbu. Pada saat itu pula disampaikan keberatan mereka kepada Disnakertrans.

Pada pertengahan 2004, Kades Baru Pelepat mendapat informasi bahwa akan dilaksanakan rencana pembangunan transmigrasi II Pelepat, untuk sejumlah 200 KK. Lahan untuk pemukiman akan dibangun di sekitar dusun, sedangkan lahan usaha akan ditempatkan di seberang Sungai Batang Pelepat di muka dusun Pedukuh. Menanggapi hal tersebut, lalu Kelompok Kalbu mengadakan pertemuan untuk membicarakan hal ini, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan mengenai lokasi untuk pemukiman yaitu di sekitar dusun dan akan ada pengaturan untuk kesediaan pelepasan lahan oleh masyarakat. Beberapa pertimbangan yang diajukan adalah mereka yang boleh melepaskan lahan terbuka bagi siapa saja, namun lebih diutamakan yang belum mendapatkan kesempatan pada pembukaan transmigrasi I.

Orang tersebut memang memiliki tanah di lokasi yang akan dijadikan lokasi transmigrasi.

2. Menolak kebun karet tua dijadikan bagian dari lokasi transmigrasi.
3. Untuk lokasi LU I dan II akan diatur kemudian.

Hasil musyawarah inilah yang kemudian disampaikan oleh Abunazar melalui Kepala Desa Baru Pelepat ke Disnakertrans Bungo. Tanggapannya adalah pada Januari 2005 ada kunjungan dari Disnakertrans Bungo ke desa untuk memastikan lokasi dan mengadakan musyawarah dengan Kelompok Kalbu. Dalam musyawarah tersebut dikemukakan kembali mengenai rencana pembangunan transmigrasi di dusun Pedukuh dan apakah ada keberatan dari masyarakat. Jawaban masyarakat melalui Abunazar saat itu adalah bahwa sudah ada kesepakatan mengenai lokasi. Mereka pun sekali lagi menegaskan syarat atas kesediaan mereka yaitu:

1. Tidak menjadikan lahan kebun karet tua sebagai lokasi transmigrasi.
2. Ada kesepakatan antara pemuka masyarakat Dusun Pedukuh, pemerintah desa dan Disnakertrans bahwa lahan tidak akan diperjualbelikan di kemudian hari. Apabila dalam waktu 3 bulan setelah trans menerima peserta, namun tidak ada penghuninya atau dibiarkan kosong; maka lahan tersebut kembali kepada dusun dan desa
3. Perlunya seleksi yang ketat terhadap peserta transmigrasi.

Ketiga tuntutan ini kemudian disampaikan kepada Disnakertrans sebagai lampiran dari surat pernyataan kesediaan masyarakat Dusun Pedukuh untuk menerima program transmigrasi. Melalui kesepakatan inilah transmigrasi II mulai bergulir di dusun Pedukuh.

Desa Sungai Telang: Penguatan Kelompok Tani

Pola kepemilikan lahan oleh masyarakat Desa Sungai Telang di bagi dalam dua bentuk yaitu secara *komunal* dan secara *pribadi*. Secara komunal adalah lahan hutan tua (tanah ulayat/tanah bathin), semua anggota masyarakat bebas untuk memanfaatkannya asalkan terlebih dahulu mendapat ijin dari para tetua adat/desa. Sedangkan kepemilikan lahan secara pribadi adalah penguasaan atas lahan yang digarapnya, baik berupa lahan sawah, ladang maupun kebun.

Cara masyarakat mendapatkan lahan tersebut bermacam-macam: dengan cara membuka lahan hutan sekunder tua maupun hutan primer yang ada, membeli, warisan orang tua dan pemberian dari sanak keluarganya. Dalam sistem warisan dikenal dengan dua macam harta pusaka yaitu *harta berat* berupa lahan basah

(tanah sawah), bangunan beserta isinya diperuntukkan untuk pewaris perempuan dan *harta ringan* berupa lahan kering (kebun, sesap, belukar) dan ternak untuk pewaris laki-laki.

Aksi kolektif masyarakat dalam mempertahankan akses terhadap lahan tergambar dalam gerakan sebuah kelompok tani Sinar Tani. Melalui aksi kolektif, kelompok melihat dan memahami persoalan yang dihadapi serta kemampuan untuk menganalisis masalah, melakukan proses pembelajaran sosial, dan mencari solusi untuk keluar dari persoalan. Melalui aksi kolektif ini juga, terjadi sebuah proses peningkatan kapasitas yang optimal yang akan mendorong masyarakat mampu memanfaatkan sumberdaya alam dan memperoleh manfaat dari lahan tradisional mereka. Adanya akses terhadap manfaat lahan, merupakan inisiatif yang sangat kuat bagi terciptanya pengelolaan sumberdaya alam yang lestari yang pada gilirannya akan mampu menyediakan berbagai manfaat lingkungan.

Kelompok ini merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki lahan dalam satu hamparan sawah. Keanggotaan kelompok berasal dari berbagai elemen masyarakat seperti anggota pemdes, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Pada awalnya, melalui proses penggalan permasalahan, kelompok melihat adanya persoalan dalam pembagian harta warisan dan proses jual beli. Pembagian warisan dilakukan secara lisan oleh para *ninik mamak* (suku) yang disaksikan oleh tokoh masyarakat tanpa adanya bukti otentik berupa surat warisan yang memuat lokasi, luas, dan batas lahan yang jelas. Proses jual beli lahan juga tidak diperkuat dengan surat jual beli; si penjual dan si pembeli cukup hanya berjabat tangan.

Beranjak dari permasalahan tersebut, timbul rencana kolektif (keinginan kelompok) untuk mendapatkan pengakuan dan bukti otentik terhadap lahan mereka. Keinginan itu diperkuat setelah kelompok mendapat penyuluhan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Masyarakat menyadari betapa pentingnya pengakuan akan status lahan secara hukum. Pada saat itu disepakati untuk mendapatkan pengakuan melalui sertifikasi lahan. BPN pun menyatakan, harapan itu bisa saja diajukan melalui program sertifikasi yang dilakukan secara nasional. Namun program tersebut belum dapat direalisasikan saat itu juga karena keterbatasan biaya.

Kendati demikian, secara mandiri masyarakat tetap melakukan proses pengusulan melalui prosedur *Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah* (SPORADIK). Surat itu berisi informasi mengenai kepemilikan sebuah lahan yang dinyatakan oleh si pemilik. Untuk mendukung bukti kepemilikan tersebut, di dalam surat

itu juga digambarkan peta lokasi, cara mendapatkan (melalui membeli, warisan atau hasil membuka rimba), saksi-saksi (yaitu pihak yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah di luar si pemilik, pihak-pihak yang berbatasan) dan disahkan oleh kepala desa. Meskipun kekuatan hukumnya tidak sebesar sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN, namun masyarakat cukup puas dengan mekanisme itu. Setidaknya ada sebuah pengakuan di tingkat masyarakat.

Mekanisme itu mudah dan murah, dan masyarakat terlibat langsung dalam proses pembuatannya. Ada kesadaran baru bahwa masyarakat dapat menyelesaikan masalah mereka secara bersama-sama. Kesadaran ini juga menumbuhkan komunikasi antar mereka dan membangun hubungan antar pihak.

Adalah menarik mencermati bagaimana kelompok ini berinteraksi dengan pihak di luar desa berkaitan dengan tuntutan mereka atas lahan. Setelah program transmigrasi II dilaksanakan, kemudian diketahui bahwa terdapat sekitar 300 ha areal transmigrasi, yang sesungguhnya termasuk dalam kawasan hutan produksi. Pada saat itu, dinas berwenang segera mengeluarkan surat peringatan kepada pihak transmigrasi agar menghentikan pengembangannya, sampai diketahui kepastian kawasannya. Pada saat yang sama, masyarakat melalui perwakilannya, mendesak kedua pihak untuk segera menyelesaikan sengketa tersebut, karena hal itu merugikan masyarakat yang tertunda usaha produksinya.

Kendati hingga saat ini belum ada penyelesaian yang pasti, namun jalan tengah sedang ditempuh, yaitu masyarakat tetap dapat mengusahakan lahan tersebut, namun untuk menanam tanaman semusim, seperti jagung, ketela, dan sayur mayur. Kendati tidak memberi kepastian dalam jangka panjang, namun upaya ini dianggap cukup memberikan jalan keluar. Selain itu, dalam beberapa kali pertemuan, Dinhutbun menjanjikan semacam insentif bagi masyarakat, bila mampu menjaga lahan tersebut.

AKSI KOLEKTIF MEMPERTAHANKAN AKSES TERHADAP LAHAN

Untuk mempertahankan akses terhadap lahan, masyarakat mengembangkan kemampuan kelembagaan mereka untuk memperkuat posisi tawar dalam bernegosiasi dengan pihak pemerintah. Dalam kedua kasus di atas, menarik untuk dicermati adalah bagaimana masyarakat di kedua desa memperkuat kelembagaan mereka dalam rangka mengembangkan modal sosial (*social capital*) di antara

mereka dalam pengelolaan lahan. Kendati disadari bahwa lahan-lahan tersebut sesungguhnya adalah milik pribadi.

Dalam Lubis (1999) diuraikan bahwa Coleman (1988) mengartikan modal sosial sebagai struktur hubungan antar individu-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Bagi Ostrom (1999) dalam mengkaji proyek-proyek pembangunan di dunia ketiga, modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa eksistensi modal sosial terlihat dari kemampuan suatu komunitas merajut pranata yang menjadi acuan dalam bertindak. Pranata (*institution*) adalah seperangkat aturan yang berlaku serta digunakan dan dijadikan sebagai acuan untuk bertindak.

Kedua desa mengembangkan modal sosial melalui cara yang berbeda. Desa Baru Pelepat mengembangkan modal sosial dengan cara mengaktifkan kembali kelembagaan tradisional mereka berdasarkan garis keturunan. Hal ini terkait dengan sistem pewarisan dan kepemilikan lahan oleh keluarga. Pilihan ini ternyata cukup strategis, mengingat penduduk di dusun Pedukuh sesungguhnya kurang dari 45 KK, dengan menggunakan kelompok berbasis keturunan (kalbu), mereka bisa mengikat anggota keluarganya yang tidak menjadi warga Pedukuh untuk ikut dalam program ini. "Lebih baik tanah kita diambil oleh saudara sendiri, daripada oleh orang lain," begitu alasan yang umumnya dikemukakan oleh masyarakat.

Penguatan kelompok Desa Sungai Telang dilakukan dengan membentuk kelompok baru berdasarkan pola pemanfaatan lahan (kelompok tani). Kelompok tani terbentuk dari himpunan petani yang bekerja dalam satu hamparan lahan, meskipun mereka tidak berasal dari satu keturunan. Bekerja dalam satu hamparan adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melaksanakan perladangan. Hal ini untuk keamanan, baik bagi petani maupun bagi lahan yang mereka tanami dari serangan hama, seperti babi, monyet, maupun rusa.

Putnam (1993) dalam Lubis (1999) menyatakan, bahwa komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan (*trust*), aturan-aturan (*norms*) dan jaringan-jaringan kerja (*networks*) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Lebih lanjut Putnam mengatakan bahwa kerjasama lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik dan jaringan-jaringan kesepakatan antar warga.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya semua kelompok masyarakat memiliki sejumlah modal sosial karena modal sosial tercipta

dari dinamika budaya masing-masing. Dengan demikian, proses pembangunan berbasis masyarakat itu menjadi sangat penting. Selain mendorong partisipasi, proses itu juga mampu menciptakan nilai dan aturan-aturan baru dalam rangka pemenuhan berbagai aspek kebutuhan pendukungnya.

Aspek-aspek kunci dari modal sosial itu adalah:

1. Kemampuan merajut atau membangun pranata dan norma-norma (*crafting institutions*);
2. Kemampuan mengembangkan partisipasi yang setara dan adil (*equal participation*); dan
3. Kemampuan mengembangkan sikap saling percaya di antara warga suatu kelompok sosial (*trust*).

Tingginya modal sosial inilah yang mendorong terjadinya aksi kolektif. Karena aksi kolektif (*collective action*) adalah gerakan bersama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama secara positif dan kreatif. Konsolidasi Kelompok Kalbu dan kelompok tani adalah upaya untuk mempertahankan akses terhadap lahan sebagai tujuan bersama. Aksi kolektif dapat berbentuk kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk secara sukarela ataupun dorongan dari luar (misalnya, oleh pemerintah, maupun pihak lain), baik yang sifatnya informal ataupun formal (dalam bentuk organisasi berbadan hukum, misalnya). Dalam hal ini, transmigrasi sebagai faktor pendorong dari luar berperan besar untuk memunculkan aksi kolektif, meskipun aksi kolektif tersebut didasarkan pada ikatan kekerabatan (pada kasus Kelompok Kalbu di Baru Pelepat) maupun ekonomi (kasus kelompok tani di Sungai Telang). Yang menarik, kedua desa menerapkan mekanisme kelembagaan yang informal, namun jelas dalam pembagian tugas dan peran masing-masing anggotanya.

Melalui aksi kolektif, kedua kelompok masyarakat mengidentifikasi, menguji dan menyebarluaskan pembelajaran tentang mekanisme dan proses mempertahankan akses lahan, baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten. Aksi kolektif juga mendukung mereka dalam proses pengambilan keputusan dan bernegosiasi dengan pihak-pihak di luar desa.

Dengan aksi bersama, kelompok melihat dan memahami persoalan yang dihadapi serta mempunyai kemampuan untuk menganalisis persoalan dan sekaligus merupakan suatu proses pembelajaran sosial dan dapat mencari solusi untuk keluar dari persoalan. Melihat kasus ini, kelompok mencoba mengakomodasikan kepentingan masyarakat dalam proses negosiasi dengan pihak pemerintah, terkait dengan kasus tumpang tindih lahan transmigrasi dengan hutan produksi.

PENUTUP

Gambaran di atas memperlihatkan pentingnya kepastian akses masyarakat terhadap lahan. Bagi masyarakat, adanya kepastian akses akan memberikan dampak pada terjaminnya peluang ekonomi dan pengurangan kemiskinan melalui investasi atas lahan. Selain itu, kepastian akses terhadap lahan juga berdampak penting pada stabilitas sosial dan politik. Hilangnya maupun ketidakadilan terhadap akses lahan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan seperti yang sudah dikemukakan di atas.

Berkaca dari proses-proses yang telah diuraikan di atas, kendati masih terlalu dini untuk melihat keberhasilan langkah-langkah masyarakat dalam mempertahankan akses terhadap lahan, namun dapat dipetik beberapa hikmah dan diambil pembelajaran berikut:

1. Proses belajar sosial berperan sangat penting dalam aksi kolektif untuk mempertahankan akses masyarakat terhadap lahan. Masyarakat mengambil hikmah yang mendalam atas kegagalan dan kerugian dari program transmigrasi sebelumnya. Selain menyadarkan tentang pentingnya tanah, hal itu juga telah meningkatkan kesadaran perlunya mempertahankan akses masyarakat terhadap tanah.
2. Melalui belajar sosial pula, masyarakat menyadari perlunya membangun konsolidasi kelompok dengan cara saling berbagai informasi dan pengetahuan, membangun jaringan hingga mengorganisasi kelompok, serta menentukan strategi dan mekanisme untuk mempertahankan akses mereka terhadap lahan.
3. Kehadiran pemimpin lokal yang dipercaya dan diakui oleh anggota kelompok semakin memperkuat aksi kolektif. Di kedua desa, masyarakat juga belajar bagaimana kesalahan menentukan pemimpin pada kasus-kasus sebelumnya telah menyebabkan kehilangan lahan dan telah mendorong munculnya korupsi.
4. Kelompok yang kuat ternyata mampu memperteguh aksi kolektif masyarakat dan meningkatkan posisi tawar dalam bernegosiasi dengan pihak pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kedua penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Desa Baru Pelepat dan Desa Sungai Telang yang telah menginspirasi lahirnya tulisan ini. Juga kepada kawan-kawan di ACM-Jambi dan CAPRI yang senantiasa membantu berupa data, diskusi dan juga perhatian.

BAHAN BACAAN

- Anharudin, Dewi, R.N., dan Anggraini, R. Tanpa tahun. Membidik Arah Kebijakan Transmigrasi Pasca Reformasi. Laporan Hasil Penelitian. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Indonesia. http://www.nakertrans.go.id/hasil_penelitiantrans/membidik_arah_kebijakan.php, diakses 18/05/2006.
- Bromley, D.W. dan Cornea, M.M., 1989, Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies. Discussion Paper 57. World Bank.
- Coleman, J. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *The American Journal of Sociology*, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, pp. S95-S120. The University of Chicago Press: Chicago.
- Fauzie, N. dan Zakaria, R.Y. 2000. Mensiasati Otonomi Daerah. Konsorsium Pembaruan Agraria dan INSIST Press, Yogyakarta, Indonesia.
- Fedel, G. dan Feeny, D. 1991. Land Tenure and Property Rights: Theory and Implications for Development Policy. *The World Bank Economic Review* Vol. 5.
- Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. *Dalam: Science* 162:1243-1248.
- Hidrianto, A. 2004. Kondisi tata ruang Desa Baru Pelepat: Manfaat dan Berbagai Hal yang Mempengaruhinya. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Peluang Tata Ruang Desa dalam Menunjang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Desa, Aula Kecamatan Pelepat, 22 April 2004. ACM-Jambi, Muara Bungo. Indonesia.
- Ichwandi, I. 2003. Kegagalan Sistem Tenurial dan Konflik Sumberdaya Hutan: Tantangan dan Kebijakan Kehutanan Masa Depan. Makalah Falsafah Sains (PPS 702), Program Pasca Sarjana/S3. Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.

- Indriatmoko, Y. 2003. Local Tenure System and Their Dynamics: Case Study of Baru Pelepat Village, Muara Bungo, Jambi. Tidak dipublikasikan. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo. 2001. Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten Bungo Tahun 2001. *Dalam: Buku Himpunan Data Disnakertrans Bungo*. Bungo, Indonesia.
- Kusumanto, Y. dan Permatasari, E. 2002. Up-and-Down the Ladder: A Jambi Case Study of Policy-related Information Flows. Tidak dipublikasikan. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Levang, P. 2003. Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia. KPG, IRD, Forum Jakarta Paris, Jakarta, Indonesia.
- Lounela, A. dan Zakaria, Y. 2002. Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung. Insist Press, Yogyakarta. Indonesia.
- Lubis, Z.B. 1999. Pengembangan Investasi Modal Sosial dalam Pembangunan, *Jurnal Antropologi Indonesia* 23(59):53-65. Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
- Lubis, Z.B. 2005. Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan. *Jurnal Antropologi Indonesia* 29(3):239-254. Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
- Mubyarto. 1992. Desa dan Perhutanan Sosial: Kajian Sosial-Antropologis di Prop. Jambi. Aditya Media (untuk P3PK-UGM), Yogyakarta, Indonesia.
- Mulyana, A., Susanti, N.N., Suardika, P. 2005. Melangkah di Atas Batu Karang: Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat di Nusa Tenggara. KOPPESDA, Sumba Timur, Indonesia.
- Ostrom, E. 1999. Social Capital: A Fad or Fundamental Concept?. *Dalam: Dasgupta, P. dan Seregeldin, I. (ed.). Social Capital: a Multifaceted Perspective*, pp.172-214. World Bank, Washington DC.
- Pemerintah Propinsi DIY. 2006. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Transmigrasi antar Daerah Ditandatangani. <http://pemda-diy.go.id/berita>, diakses 18/05/2006.
- Permatasari, E., Adnan, H. dan Colfer, C.J.P. 2004. Perempuan dan Lahan: Studi Kasus pada Desa Baru Pelepat, Bungo, Jambi. Makalah disampaikan dalam Konferensi Internasional "Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah". Jakarta, Indonesia.
- Putnam, R.D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press, Princeton, NJ, AS.

- Ridell, J.C. 1987. Land Tenure and Agroforestry: A Regional Overview. *Dalam:* Raintree, J.B. (ed.) Land, Trees and Tenure. Proceedings of an International Workshop on Tenure Issue in Agroforestry. ICRAF dan Land Tenure Centre.
- Salim, A. (ed.) 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Tiara Wacana, Yogyakarta. Indonesia.
- Santoso, B., Haris, A., Prasetyo, I. 2001. Paradigma Baru Pengelolaan Pertanahan pada Era Otonomi. Karsa Resource Center, Yogyakarta. Indonesia.
- Sitorus, F. 2004. Kerangka dan Metode Kajian Agraria dalam Pembaruan Agraria: Antara Negara dan Pasar. *Jurnal Analisis Sosial* 9(1), April 2004. Akatiga, Bandung.
- Taher, M. 2005. Potret Perubahan Kondisi Hutan Jambi 1990 – 2000: Dasawarsa Hilangnya Sejuta Hektar Hutan. Warta Warsi Januari 2005, Jambi, Indonesia.
- Taylor, J. 1988. The Ethical Foundation of the Market. *Dalam:* Ostrom, V., Feeny, D. dan Picht, H. (ed.) Rethinking Institutional Analysis and Development: Issue, Alternative, and Choices. Institute for Contemporary Studies Press, San Francisco, California.
- Tim ICDP-TNKS. 2000. Laporan Kegiatan Pemetaan dan Pemanfaatan Lahan di Desa Baru Pelepat. ICDP-TNKS, Jambi, Indonesia.

BAGIAN 4-4

Aksi Kolektif Penguatan Hak Masyarakat
atas Lahan

Yuliana Siagian dan Neldysavrino

PENDAHULUAN

Hampir 30 tahun lamanya kontrol pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia dipegang oleh pemerintah pusat. Pendekatan yang sentralistik dan rendahnya keterlibatan para pihak, termasuk masyarakat sekitar hutan, di dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam telah mendorong terjadinya eksploitasi sumberdaya hutan besar-besaran, memusatnya keuntungan dan manfaat pada segelintir kelompok kepentingan dan semakin terpinggirnya masyarakat sekitar hutan. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya alam telah menyebabkan munculnya konflik hak-hak kepemilikan atas lahan. Kasus tumpang tindih klaim atas kawasan hutan banyak ditemukan di berbagai wilayah.

Hak properti atas lahan dan sumberdaya alam yang merupakan hak, pengakuan atau klaim serta aturan-aturan yang mengatur kontrol sumberdaya alam masih tidak jelas. Berbagai upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak perusahaan belum banyak membuahkan hasil. Kebijakan *desentralisasi* yang diharapkan lebih memberikan kejelasan kerangka hukum bagi penguatan hak properti, juga tidak berjalan seperti yang diharapkan. Banyak peraturan perundangan yang samar, tidak jelas dan tumpang tindih. Dalam kondisi tersebut, sebagian masyarakat terdorong untuk bersama-sama melakukan perubahan, dalam bentuk aksi kolektif.

Tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian aksi di dua desa sekitar hutan, Lubuk Kambing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Sungai Telang di Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi. Melalui aksi kolektif, kelompok masyarakat berupaya memperoleh hak atas lahan dan bantuan program pemerintah dalam rangka memastikan penghidupan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

AKSI KOLEKTIF DAN HAK-HAK PROPERTI

Aksi kolektif diartikan sebagai suatu aksi yang dilakukan oleh sekelompok individu, baik secara langsung atau melalui suatu organisasi, untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok tersebut dapat terbentuk sendiri secara sukarela, informal maupun formal dibangun oleh pihak luar (Marshall, 1998). Aksi kolektif akan timbul bila lebih dari satu individu dibutuhkan untuk berkontribusi guna mencapai satu tujuan (Ostrom, 2004). Dalam tulisan ini, aksi kolektif diartikan sebagai suatu aksi bersama kelompok masyarakat untuk mencapai kepentingan dan tujuan kelompok dalam penguatan hak properti dan program pembangunan. Aksi

kolektif memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengatasi keterbatasannya atas sumberdaya, kekuasaan dan hak suara.

Bagi kebanyakan pembuat kebijakan dan masyarakat pada umumnya, hak properti seringkali diartikan sebagai kepemilikan, baik hak milik negara atau pribadi. Walau terdapat berbagai perbedaan pendapat mengenai konsep dasar hak properti, namun perlu dipahami suatu pengertian hak properti secara luas. Bromley (1991 dalam Meinzen-Dick *et al.*, 2001) mendefinisikan hak properti sebagai kemampuan untuk memperoleh suatu pengakuan terhadap suatu klaim atas suatu aliran manfaat tertentu. Oleh sebab itu, suatu hak tidak hanya terbatas pada suatu bentuk fisik, akan tetapi atas suatu kepastian untuk memperoleh atau menerima manfaat dari kesepakatan hukum suatu kelompok sosial baik kecil maupun besar.

Hak properti tidak dipandang terbatas pada hak untuk secara eksklusif memiliki kontrol atas sumberdaya hutan, tetapi juga hak untuk memanfaatkan atau mengelola yang diberikan dalam bentuk izin-izin pemanfaatan dan pengelolaan seperti yang tertuang dalam PP No. 6/2007. Selain itu juga dikenal berbagai bentuk hak negara atas sumberdaya hutan, misalnya: (1) hak negara atas lahan hutan: Hutan Lindung (HL), Taman Nasional (TN), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), serta (2) areal penggunaan lain yang digunakan untuk kepentingan non kehutanan. Seperti disebutkan dalam UU Kehutanan No. 41/1999, kawasan hutan yang merupakan suatu kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap, dikuasai oleh Negara. UU tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan untuk mengatur, mengurus dan menetapkan status kawasan hutan.

LAHAN, KEPASTIAN HUKUM ATAS LAHAN DAN MAKNANYA BAGI MASYARAKAT

Lahan merupakan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Bertahun-tahun masyarakat hidup dengan aturan sosial yang membentuknya, dan lahan merupakan bagian di dalamnya. Selain fungsi sosial, lahan pun punya fungsi ekonomi yang banyak pihak sangat bergantung padanya. Di Indonesia, budaya juga mengatur pengelolaan sumberdaya dan bagaimana mendistribusikannya. Mewariskan lahan kepada keturunan merupakan tradisi budaya turun temurun. Namun apa yang akan terjadi bila sumberdaya yang tidak bisa diperbaharui ini harus menyokong populasi yang terus bertambah?

Pertambahan jumlah penduduk, baik angka kelahiran atau masuknya pendatang di suatu daerah, juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya kebutuhan atas lahan sebagai sumber penghidupan. Ketika lahan tidak lagi cukup untuk dibagi dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup, maka seorang petani akan mencari lahan lain untuk memenuhi kekurangan tersebut. Akibatnya, muncul okupasi-okupasi lahan yang bertujuan memperluas lahan pertanian. Okupasi tidak hanya terjadi di sekitar wilayah desa, akan tetapi meluas hingga kawasan hutan di sekitarnya. Ringkasnya, selain karena semakin banyaknya populasi dan ancaman dari pihak lain, masyarakat memandang perlunya kepastian hukum bagi mereka dalam memanfaatkan lahan, misalnya bagaimana aturan mereka mengakses lahan mereka dan berapa lama mereka mempunyai hak untuk memanfaatkan lahan bersangkutan dll.

Kebutuhan akan kepastian atas lahan, baik status hukum kepemilikan maupun hak pengelolaannya, merupakan salah satu permasalahan penting yang timbul di kedua desa yang difasilitasi. Pada umumnya kepemilikan lahan di desa berada diluar kawasan hutan dan belum disertai dengan surat bukti kepemilikan. Walau telah banyak penjelasan tentang fakta beragamnya model hak kepemilikan terhadap lahan dan sumberdaya di kawasan hutan, namun penjelasan tentang elemen-elemen apa sebenarnya harus ada untuk memberikan kepastian hukum atas lahan bagi masyarakat di lingkungan sekitar hutan kerap dinanti-nanti. Masyarakat yang memiliki lahan dari hasil jual beli maupun warisan, menjadi khawatir ketika dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai bagaimana status kepemilikan mereka dan kekuatan hukum lahan yang mereka miliki? Apa resiko yang harus dihadapi bila kekuatan hukum atas lahan tersebut tidak diperjuangkan?

PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian yang menjadi bahan tulisan ini dilakukan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) atau penelitian aksi partisipatif yang diarahkan untuk membangun proses belajar bersama di dalam kelompok dan antar anggota kelompok masyarakat. Melalui pendekatan ini, secara partisipatif kelompok masyarakat belajar bersama-sama menyusun rencana, melaksanakan aksi dari rencana yang telah disusun, melakukan monitoring atas aksi yang dilakukan, dan refleksi terhadap proses-proses yang telah dilalui, yang dilakukan terus menerus dan berulang.

Pendekatan ini berusaha mempertemukan aksi dan refleksi, teori dan praktis dalam bentuk partisipasi dan kolaborasi antar pihak, dalam mencari solusi praktis terhadap permasalahan-permasalahan yang kritis bagi masyarakat. Beberapa pustaka tentang PAR menjadi bahan acuan dalam penelitian ini. Lebih lanjut dapat dilihat pada Reason dan Bradbury (2001, dalam Brydon-Miller, Greenwood *et al.*, 2003), Sriskandarajah dan Fisher (1992), Anonim (1998), Kemmis dan McTaggart (1988); dan Freire (1982). Pendekatan PAR umumnya divisualisasikan dalam bentuk gambar berikut:



Gambar 44. Siklus PAR

Dalam studi tentang kelompok perdagangan dan pergerakan perempuan di Inggris, dilakukan kombinasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Kelly dan Breinlinger, 1996). Walaupun studi ini memiliki konteks yang berbeda, akan tetapi studi tersebut mengingatkan kita pada beberapa isu penting seperti kepemimpinan, partisipasi dan sikap pasif. Beberapa faktor penting yang mereka temui adalah identifikasi kelompok, orientasi kolektif, identitas diri sebagai seorang aktivis, keinginan untuk melakukan aksi secara bersama-sama dan terkadang relativitas rasa kehilangan (*relative deprivation*), motivasi kuat untuk suatu tujuan dan suatu kepercayaan terhadap keajaiban politik.

Hal penting yang juga diperhatikan dalam studi ini adalah sejauh mana aspek gender berperan dalam beraksi kolektif. Beberapa pustaka menjelaskan perbedaan antara pendekatan laki-laki dan perempuan terhadap aksi kolektif. Analisis Stall dan Stoecker (1998) mengatakan bahwa seseorang akan tertarik untuk ikut serta dalam suatu aksi kolektif apabila dilakukan untuk kepentingan ekonominya, yang pada umumnya didominasi oleh laki-laki dan di dalamnya terdapat kompetisi. Para perempuan lebih fokus pada proses membangun hubungan dan etika dalam memberikan perhatian antar sesama dan kerjasama. Kedua pendekatan tersebut sesuai untuk masing-masing kelompok, dan kombinasi dari keduanya akan membentuk kelompok yang lebih kuat.

Pemilihan Kelompok

Pemilihan dua kelompok, Kelompok Sinar Tani di Desa Sungai Telang dan Kelompok Tunas Harapan di Desa Lubuk Kambing (lihat karakteristiknya di Tabel 30) – yang menjadi fokus dalam tulisan ini – merupakan bagian dari penelitian CAPRI (*Collective Action and Property Rights*) yang cakupannya lebih luas. Kelompok-kelompok dalam penelitian tersebut dipilih berdasarkan kriteria pembentukan kelompok, keseimbangan gender (laki-laki dan perempuan), etnisitas, periode keberadaan kelompok tersebut dan keragaman topik dalam setiap kelompok.

Tabel 30. Karakteristik kelompok

Kelompok Sinar Tani	Kelompok Tunas Harapan
(Desa Sungai Telang)	(Desa Lubuk Kambing)
<ul style="list-style-type: none"> - Anggota kelompok terdiri dari laki-laki yang mewakili keanggotaan dalam organisasi desa dan masyarakat yang bertujuan untuk membantu anggota petani lainnya dalam kelompok dalam pengolahan lahan. - Kelompok ini menerima dukungan dari petugas pertanian lapangan (PPL). - Kelompok terbentuk ketika ada program pemerintah yang masuk untuk memperbaiki proyek irigasi untuk lahan persawahan. - Keanggotaan kelompok terdiri dari beberapa warga dari dusun-dusun di Desa Sungai Telang. <p>Kelompok ini memiliki aktivitas yang terbatas sejak menerima bantuan pemerintah pada 1998. Akan tetapi kelompok ini tetap melakukan aktivitas bersama (aksi kolektif) dengan sendirinya. Kemudian pada 2001 kelompok ini juga memperoleh bantuan pemerintah dalam bentuk bibit padi, akan tetapi hanya beberapa anggota saja yang tertarik dalam proyek ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok ini beranggotakan 34 orang yang semuanya adalah laki-laki dari satu RT di dusun Sukamaju-Desa Lubuk Kambing. - Kelompok ini bertujuan untuk saling membantu pengolahan lahan pertanian masing-masing anggota kelompok. - Anggotanya berasal dari para pendatang yang membutuhkan lahan untuk kegiatan pertanian.

Kelompok Sinar Tani merupakan kumpulan petani laki-laki yang bersama-sama mengolah padi sawah. Anggotanya berasal dari berbagai unsur masyarakat seperti anggota pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya. Kelompok ini tertarik untuk membuat sertifikat formal dari pemerintah atas lahan yang mereka miliki, baik lahan warisan istri atau saudara perempuan maupun lahan yang diperoleh dari hasil jual beli.

Kelompok Tunas Harapan merupakan kumpulan petani laki-laki pendatang dengan berbagai etnis. Anggotanya bekerjasama dalam mengolah lahan di dusun termuda Desa Lubuk Kambing.

Proses fasilitasi lebih difokuskan pada pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan pembentukan jaringan kerja dalam upaya memperoleh kepastian hukum atas lahan.

Menjembatani Kelompok dengan Pemerintah

Upaya memperoleh kepastian hukum hak kelola atas lahan dilakukan masyarakat, baik secara individu, kolektif, langsung ataupun tidak langsung. Secara individu, masyarakat masing-masing berupaya mendapatkan pengakuan (legitimasi) hak atas lahan melalui kantor desa setempat. Bentuk pengakuan hak atas lahan yang paling sering dijumpai adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pengakuan atas Fisik Lahan yang dikeluarkan oleh kepala desa.

Upaya juga dilakukan secara kolektif oleh kelompok masyarakat melalui berbagai kelompok informal desa seperti kelompok tani. Aksi kolektif masyarakat untuk mendapatkan pengakuan hak atas lahan dari pemerintah tidak seluruhnya dilakukan secara langsung, seperti program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikasi tanah, yang merupakan sertifikasi atas lahan. Mereka juga mengajukan usulan yang tidak langsung terkait dengan pengakuan terhadap lahan. Mereka mengajukan usulan untuk memperoleh bantuan pemerintah di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta pembangunan sarana dan prasarana berupa gedung SD dan Posyandu. Kelompok Sinar Tani menindaklanjuti aksi tersebut dengan mengajukan pengakuan hak secara tidak langsung, dalam bentuk bantuan pembangunan berupa bibit tanaman, gedung sekolah dsb. Sebagai langkah “awal” bagi adanya pengakuan hak atas lahan dimana bibit tersebut ditanam dan bangunan tersebut dibangun. Mereka berpikir bahwa ketika tanaman sudah tumbuh besar atau bangunan sudah digunakan, secara perlahan-lahan mereka memperoleh hak atas lahannya.

Di sisi lain, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah, secara langsung atau tidak mengarah pada terbukanya peluang akses masyarakat terhadap sumberdaya alam. Pemberian izin pemanfaatan hasil hutan non-kayu misalnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti rotan, gaharu, damar, dsb. Contoh lainnya adalah perbaikan sistem irigasi persawahan membuka akses pemanfaatan air secara lebih efisien bagi kepentingan bersama. Seiring berjalannya waktu peluang-peluang tersebut mengarah pada pengakuan terhadap hak-hak properti masyarakat, yaitu pengakuan kepada hak kepemilikan maupun hak pengelolaan atas lahan. Persoalannya, tidak seluruh informasi program pemerintah tersebut sampai kepada masyarakat, atau bahkan sebaliknya tidak seluruh aspirasi masyarakat tersampaikan kepada pemerintah. Pada keadaan ini, proses fasilitasi yang dilakukan lewat penelitian CAPRi, berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten.

Melalui fasilitasi, komunikasi antara kelompok masyarakat dengan instansi pemerintah dibangun dengan cara mempertemukan wakil dari kelompok masyarakat dengan staf pemerintah melalui forum-forum diskusi maupun kunjungan langsung ke kantor instansi pemerintah. Biasanya, wakil masyarakat mendatangi kantor-kantor pemerintah di kecamatan atau kabupaten, atau sebaliknya aparat pemerintah berkunjung ke desa. Dari berbagai kunjungan dan diskusi tersebut diperoleh banyak informasi tentang kehutanan, perkebunan, pertanian dan pertanahan, yang sangat berguna bagi masyarakat.

Upaya itu tidak terlepas dari proses yang telah dilalui bersama kelompok masyarakat.

MENGHIMPUN UPAYA MELALUI AKSI KOLEKTIF

Kelompok tani di kedua desa melakukan upaya untuk mendapatkan pengakuan hak atas lahan dari pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dan instansi pemerintah lainnya. Kelompok Sinar Tani di Desa Sungai Telang berupaya mendapatkan kepastian hak milik atas lahan persawahan yang diperoleh dari warisan, secara langsung dengan mengajukan usulan melalui PRONA. Sedangkan kelompok tani Tunas Harapan di Desa Lubuk Kambing berupaya mendapatkan pengakuan hak atas lahan kebun dari pemerintah, secara tidak langsung, dengan mengajukan usulan melalui program P2WK atau Pembangunan Perkebunan Wilayah Khusus, dengan sasaran tanaman karet. Perbedaan strategi kedua

kelompok lebih ditentukan oleh keberadaan program pemerintah dimaksud dan status lahan yang mereka miliki.

Kotak1. Berbagai bentuk pengakuan dalam persepsi masyarakat

“Bupati ada memberikan bantuan atap seng untuk gedung sekolah dasar perintis di dusun kita. Itu tandanya Bupati sudah mengakui keberadaan masyarakat di dusun ini”

(Mulyadi-warga Dusun Suka Maju).

“Kalau jalan sudah dibuka pemerintah, itu berarti dusun kita ini sudah diakui sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tanjung Jabung barat”

(A. Majid Zakaria-warga Dusun Suka Maju)

Kelompok Sinar Tani

Anggota kelompok Sinar Tani bersama-sama melakukan upaya untuk memperoleh sertifikat tanah sebagai bentuk kepastian hukum bagi hak kepemilikan atas lahan persawahan mereka. Aksi kolektif mereka dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan yang terjadi dalam pembagian harta warisan lahan sawah. Cara pembagian warisan yang hanya dilakukan secara lisan oleh *ninik mamak*, ketidakjelasan ukuran lahan dan terjadinya pergeseran batas lahan bermuara pada tidak adanya kepastian hukum atas lahan mereka.

Persoalan ketidakpastian hak atas lahan mengemuka ketika kelompok tani berkumpul dalam suatu pertemuan. Beranjak dari hasil identifikasi permasalahan, para anggota sepakat untuk melakukan langkah bersama mendapatkan pengakuan hak atas lahan sawah secara resmi dari pemerintah, agar hak mereka atas lahan tersebut lebih pasti.

Melalui fasilitasi, kelompok tani tersebut melakukan langkah awal membangun komunikasi dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Bungo. Pada kunjungan ke Bappeda Kabupaten Bungo, Yahya (mewakili kelompok tani) berdiskusi dengan staf Bappeda dan menyampaikan aspirasi kelompok tani untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan. Pihak Bappeda menyambut positif keinginan tersebut dan selanjutnya bersama-sama dengan BPN Kabupaten Bungo, sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal sertifikasi tanah, melakukan kunjungan ke Desa Sungai Telang untuk memberikan penjelasan tentang sertifikasi lahan. Berhubung lokasi desa dan sawah-sawah masyarakat sangat berdekatan dengan kawasan

hutan, dalam pertemuan tersebut terlibat juga wakil dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Masyarakat desa, khususnya kelompok tani, menyambut baik kunjungan tersebut dan sangat senang memperoleh informasi berguna. Hal ini telah memotivasi anggota kelompok untuk secara kolektif menempuh langkah lebih lanjut, yang salah satunya adalah mengajukan usulan program PRONA, seperti yang terungkap dalam acara refleksi kelompok. Para anggota kelompok berpikir memilih PRONA karena relatif mudah karena pembuatan sertifikat tanah bisa dilakukan secara kolektif dan lebih murah biayanya karena dibantu sumber dana APBN.

Langkah anggota kelompok selanjutnya adalah menyiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan program PRONA. Semangat kerja bersama dan pembagian peran yang jelas di antara anggota kelompok mempermudah persiapan persyaratan pengajuan program PRONA. Aksi kolektif dan dukungan berbagai pihak di tingkat desa memperlancar proses, sehingga pada akhirnya permohonan kelompok tersebut dapat disampaikan kepada BPN Kabupaten Bungo.

Harapan kelompok tani untuk mendapatkan sertifikat ternyata belum dapat terwujud. Kepala BPN Kabupaten Bungo mengungkapkan bahwa kuota sertifikat PRONA yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bungo untuk 2005 sebanyak 250 sertifikat, dan akan dialokasikan untuk desa-desa lain di Kabupaten Bungo, yang telah memasukan permohonan PRONA setahun sebelumnya yaitu 2004. Keterbatasan sumberdana memaksa instansi pemerintah ini mengambil kebijakan prioritas.

Langkah kelompok yang pada awalnya ini sangat lancar, pada akhirnya harus terhenti. Anggota kelompok sadar bahwa mereka tidak dapat berbuat banyak dan memberi pengaruh terhadap keputusan tersebut. Mereka hanya bisa pasrah menghadapi keadaan tersebut dan dengan lapang dada berharap akan tetap terbuka peluang untuk mendapatkan sertifikat tersebut, setidaknya pada tahun-tahun yang akan datang.

Kelompok Tunas Harapan

Kelompok ini beranggotakan para pendatang yang tinggal di dusun termuda, Dusun Sukamaju, Desa Lubuk Kambing, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mereka termotivasi membentuk kelompok dalam rangka saling membantu mengolah lahan pertanian. Sebagai warga pendatang, mereka dihadapkan pada tantangan mewujudkan impian mereka untuk memperoleh pengakuan hak milik

atas lahan. Persoalannya, lahan tempat mereka bermukim dan membuka ladang adalah lahan negara dengan status kawasan hutan produksi, yang selama ini silih berganti dikuasai oleh beberapa perusahaan, baik dalam bentuk HPH maupun HTI, seperti PT. Sadar Nila, PT. Loka Rahayu dan PT. Inhutani V.

Selama ini, sebagian besar pendatang mendapatkan pengakuan hak atas lahan kebun mereka, yang sebagian diantaranya berada di luar kawasan hutan, dalam bentuk surat keterangan tanah SPORADIK yang dikeluarkan kepala desa. Kurangnya informasi di kalangan masyarakat menyebabkan tidak sedikit masyarakat pendatang maupun lokal menganggap bahwa surat keterangan tanah dapat diberikan tanpa perlu memperhatikan dimana lahan tersebut berada. Meskipun tanpa legalitas yang kuat, mereka puas mempunyai selebar kertas tersebut sebagai bentuk pengakuan hak kepemilikan lahan mereka. Setidaknya surat ini dapat mereka pergunakan untuk mempertahankan hak mereka atas lahan ketika muncul klaim dari penduduk lokal.

Dalam perkembangannya, anggota kelompok menemukan persoalan terbatasnya kemampuan mereka untuk menggarap dan mengelola lahan. Tercetus keinginan untuk mendapatkan perhatian pemerintah terhadap kegiatan budidaya pertanian yang mereka lakukan. Harapan yang sama juga kemudian disampaikan masyarakat kepada kepala desa, ketika kepala desa melaksanakan pertemuan dengan masyarakat di Dusun Suka Maju. *“Lahan di wilayah ini luas pak, sedangkan pembinaan pertanian belum pernah ada. Untuk itu tolong bapak datangkan penyuluh pertanian (PPL) agar dapat membina kami,”* ungkap salah seorang warga pada pertemuan tersebut.

Melalui fasilitasi, anggota kelompok Tunas Harapan bersepakat untuk mencari informasi tentang kegiatan pertanian dari instansi pemerintah terkait, dalam hal ini Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Merlung. Langkah awal membangun komunikasi dengan instansi pemerintah pun akhirnya dilakukan. Wakil kelompok berkunjung ke BPP Kecamatan Merlung. Interaksi tersebut membuahkan hasil dan harapan. Masyarakat memperoleh informasi yang penting dan berguna, sementara pihak BPP Merlung merasa ‘disadarkan’ bahwa masih ada masyarakat yang membutuhkan peran mereka. Komunikasi antara kedua pihak mulai terjalin. Banyak informasi program pemerintah bidang pertanian dan perkebunan sampai kepada masyarakat. Pada saat yang sama, aspirasi kelompok tani untuk mendapatkan pembinaan mendapat tanggapan positif dari BPP Merlung, yang diwujudkan dalam bentuk temu-lapangan ke Dusun Suka Maju. Dari kegiatan itu, BPP Merlung semakin mengetahui kondisi pertanian masyarakat dan potensi lahan yang ada.

Dalam sebuah pertemuan kelompok, anggota melakukan refleksi dan menyusun rencana baru. Pada pertemuan itu muncul keinginan masyarakat untuk mendapatkan bantuan pemerintah dalam bidang pertanian: perkebunan atau tanaman pangan. Tidak semua anggota langsung sepakat dengan keinginan tersebut. Sebagian ingin memfokuskan kegiatan kelompok untuk usaha tanaman perkebunan, sebagian lain menginginkan tanaman pangan. Kepentingan dan kebutuhan pribadi beberapa anggota tampak jelas menjadi alasan mereka menjadikan pilihan pribadi menjadi kegiatan kelompok. Pada akhirnya mereka sadar akan kebutuhan sebagian besar anggota dan tersedianya potensi sumberdaya, sehingga sepakat mengajukan usulan untuk memperoleh bibit tanaman karet dari pemerintah melalui P2WK, sebuah program bantuan yang mereka dengar ketika ada penyuluhan di desa mereka.

Kemudian anggota kelompok secara bersama menyusun sebuah rencana aksi. Anggota kelompok sepakat mencari informasi yang lebih dalam tentang program P2WK dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Merlung. Beberapa anggota ditunjuk dan diberi tugas mendatangi kantor instansi tersebut dan menyampaikan keinginan kelompok kepada staf KCD.

Anggota kelompok tani secara bersama-sama kemudian menyiapkan persyaratan permohonan P2WK. Termotivasi oleh kekompakan tim dan harapan keberhasilan kegiatan kelompok, anggota kelompok dengan semangat menyiapkan persyaratan dan berbagi tugas. Hasilnya, seluruh persyaratan pengajuan program P2WK dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Namun, proses pengajuan permohonan tidak berjalan mulus. Kades menolak menandatangani surat permohonan P2WK dengan alasan masyarakat yang mengajukan permohonan P2WK tersebut belum terdaftar sebagai warga Desa Lubuk Kambing. Dalam pertemuan kelompok, anggota kelompok membahas kasus penolakan kades tersebut dan beragam tanggapan mewarnai pertemuan. Sebagian memandang sikap kades sangat tidak beralasan dan lebih bersifat *tendensius*¹.

Penolakan kepala desa tidak menyurutkan keinginan kelompok untuk mengajukan permohonan P2WK, meskipun sempat membuat semangat kelompok tani menjadi lemah. Anggota Kelompok bersepakat untuk mengambil langkah lain dengan mendatangi pihak Kecamatan Merlung, dan memohon bantuan untuk menyampaikan permohonan tersebut kepada instansi terkait. Pihak pemerintah kecamatan membantu kelompok ini untuk menyampaikan permohonan kepada instansi pemerintah di ibukota kabupaten.

1 Alasan kades bahwa mereka bukan warga LK menarik ditelusuri. Pada saat pemerintah desa berkepentingan dengan masyarakat, misalnya dalam pemilihan kades, masyarakat dibutuhkan dan dilibatkan dalam proses. Namun, ketika masyarakat membutuhkan dukungan dan menginginkan keberadaan mereka diakui, justru kades menunjukkan sikap yang berbeda.

Dalam sebuah pertemuan tim terungkap bahwa pengajuan usulan bantuan tanaman karet melalui program P2WK didasarkan atas alasan anggota kelompok dan masyarakat secara keseluruhan untuk memperoleh pengakuan terhadap keberadaan mereka di dusun tersebut. Mereka melihat bentuk-bentuk bantuan pemerintah dalam kerangka program pembangunan sebagai 'bentuk lain' dari pengakuan pemerintah terhadap keberadaan mereka di wilayah tersebut, yang pada gilirannya akan membuka peluang semakin diakuinya hak mereka terhadap lahan dan sumberdaya alam di sekitarnya. Mereka berpikiran bahwa pengakuan tidak mesti berwujud hak milik atas lahan, melainkan dapat berupa hak kelola dan akses untuk memanfaatkan sumberdaya.

Dalam perkembangannya, harapan kelompok tani untuk mendapatkan bantuan P2WK ternyata masih belum dapat terwujud. Kuota bantuan program P2WK seluas 50 ha untuk Kecamatan Merlung untuk tahun 2005 yang disetujui DPRD telah dialokasikan untuk kelompok tani dari desa lain, yang telah mengajukan permohonan pada 2004. Selain karena terbatasnya kuota, kelompok tani ini juga sadar bahwa lokasi lahan tempat tanaman karet akan dibangun yang berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP) menjadi salah satu alasan tidak lolosnya permohonan mereka. Walau demikian, anggota kelompok tersebut menerima kenyataan bahwa apa yang mereka upayakan belum berhasil. Mereka berharap masih ada jalan keluar lain yang dapat menampung dan memberi kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati.

HIKMAH DAN PEMBELAJARAN

Dari kedua kasus dapat dipahami bahwa terdapat dua pengertian mengenai hak properti, yakni 'hak kepemilikan' dan 'hak kelola', yang keduanya merupakan bentuk-bentuk kepastian hukum atas lahan yang diperlukan oleh masyarakat. Kasus Sungai Telang menggambarkan upaya masyarakat yang telah memiliki lahan untuk mencari bentuk kepastian hukum atas lahan melalui legalisasi (sertifikat) kepemilikan. Sementara itu kelompok masyarakat Dusun Sukamaju di Lubuk Kambing berupaya untuk mencari kepastian hukum atas lahan berupa hak pengelolaan atas lahan garapan.

Sesungguhnya, hak kelola merupakan bentuk kepastian hukum atas lahan yang memberikan jaminan lebih pasti terhadap kepastian hidup (*securing livelihood*) bagi masyarakat secara berkelompok dalam mengusahakan sumberdaya alam di atasnya. Hal ini terutama atas lahan-lahan yang berada di bawah wewenang pemerintah. Hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan atau hutan tanaman

industri skala kecil, misalnya yang disertai dengan aturan yang jelas bisa menjadi model pola pengelolaan secara berkelanjutan.

Hikmah yang lain adalah bahwa dalam persepsi masyarakat, hak properti tidak selalu berarti hak kepemilikan dalam bentuk sertifikat hak milik, tetapi bisa juga berarti hak pengelolaan atas sumberdaya alam. Luasnya pengertian hak properti atas lahan dan sumberdaya alam memberi peluang lebih besar bagi terbentuknya strategi dan model pengelolaan berbasis masyarakat. Jika program-program pemerintah dapat dirancang dan dilaksanakan melalui proses kolaboratif dengan mengakomodasikan suara masyarakat, dan disertai dengan aturan-aturan yang jelas dan transparan, tentu sumberdaya alam dapat dikelola secara berkelanjutan.

Aksi Kolektif Lebih Kuat Dibanding Aksi Individu

Proses belajar bersama memotivasi setiap anggota kelompok untuk meraih tujuan bersama dan memperkuat aksi kolektif. Sikap menempatkan kepentingan bersama sebagai hal yang utama mendorong semangat anggota kelompok untuk bekerjasama.

Setiap kelompok memiliki aturan yang disepakati bersama. Aturan yang dibentuk mengikat setiap individu dalam kelompok untuk tetap teguh mencapai tujuan bersama. Meski dalam prosesnya ada satu-dua individu yang melanggar komitmen, namun hal itu tidak berpengaruh nyata terhadap keutuhan kelompok dan tujuan yang ingin dicapai karena kuatnya komitmen dari anggota lainnya untuk membuat perubahan mewujudkan tujuan bersama. Ketika salah seorang anggota kelompok tani Tunas Harapan mempengaruhi anggota lain untuk tidak datang ke pertemuan dengan alasan ada pungutan uang bagi kegiatan kelompok, misalnya, justru anggota kelompok tidak mengubrisnya dan cenderung meninggalkan provokator tersebut.

Melalui kelompok, ada banyak gagasan individu dan banyak pilihan untuk menemukan solusi terbaik mengatasi kendala dalam mencapai tujuan bersama. Menanggapi kasus penolakan Kepala desa untuk menandatangani usulan permohonan, anggota kelompok tani justru muncul dengan gagasan dan alternatif solusi untuk dimusyawarahkan.

Kelompok memberikan ruang bagi kesetaraan peran antar anggota. Setiap kelompok mempunyai keunikan tersendiri termasuk didalamnya membangun aturan dalam berkelompok, pembagian peran atau tugas dan tanggung jawab

bagi setiap anggotanya, dan juga mengatur waktu kerja, pertemuan dsb. Setiap kelompok punya kebebasan untuk menentukan pola interaksi antar anggotanya sesuai dan yang diinginkan oleh para anggotanya. Dasar kesetaraan pun bisa menjadi landasan interaksi antar anggota kelompok. Kesetaraan ini mampu memunculkan rasa tanggung-jawab yang besar dari masing-masing individu terhadap kepentingan kelompok. Kesetaraan peran juga menyebabkan hubungan yang terjadi antar anggota lebih informal. Hal ini melahirkan persamaan hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota.

Kelompok juga membutuhkan figur kepemimpinan yang memperoleh kepercayaan yang tinggi dari anggotanya. Figur kepemimpinan yang baik menjadi pemersatu anggota kelompok. Kepercayaan anggota terhadap pimpinan menjadi modal bagi keberhasilan kelompok. Namun tidak mudah untuk mendapatkan figur pemimpin yang baik. Adanya konflik pribadi antar anggota memunculkan persaingan yang tidak baik, yang pada akhirnya melunturkan figur kepemimpinan seseorang. Pada saat yang sama, terjadi juga provokasi untuk menjatuhkan kepemimpinan seseorang, yang dilatarbelakangi oleh persaingan untuk menjadi pemimpin.

Pembagian Peran Memperkuat Aksi Kolektif

Adanya pembagian peran bagi setiap individu menjadi kunci bagi pencapaian tujuan bersama. Dengan adanya pembagian peran, maka pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan secara efektif, baik dari sisi waktu maupun hasil.

Aksi Kolektif Memperkecil Peluang Dominasi Elit

Hal ini sangat berhubungan dengan kesetaraan peran dan tanggung-jawab dalam kelompok. Adanya kesetaraan peran antar anggota menjadi benteng bagi munculnya dominasi elit dalam beraksi kolektif.

Program Pemerintah Lebih Mudah Diakses Oleh Kelompok Masyarakat

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang lahir di era desentralisasi lebih membuka kesempatan untuk bisa diakses oleh kelompok masyarakat. Program-program pemerintah yang ditawarkan pada masyarakat mensyaratkan pembentukan kelompok dan prosedur secara kolektif. Contohnya, P2WK, PRONA, Bantuan Usaha Produktif, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, HTI mini, dll.

Legalitas Kelompok: Pemerintah Lebih Percaya Pada Keberadaan Kelompok.

Ada kecenderungan bahwa kelompok lebih dipercaya oleh pihak pemerintah dibandingkan dengan individu seperti yang terungkap pada pemberian program-program pembangunan pemerintah maupun pemberian izin pemanfaatan maupun pengelolaan sumberdaya baik di tingkat kabupaten maupun nasional. Melalui kelompok, pemerintah juga lebih mudah mendistribusikan dan mengawasi program yang dijalankan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian “*Collective Action to Secure Property Rights for the Poor: Avoiding Elite Capture of Natural Resource Benefits and Governance Systems*” kerjasama antara CIFOR dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Penelitian didanai oleh BMZ, *the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany*, yang disalurkan melalui CGIAR System-wide Program on *Collective Action and Property Rights (CAPRI)*.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada program ACM-CIFOR yang telah menyelenggarakan kegiatan Lokatulis Buku Bungo. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Sungai Telang dan Desa Lubuk Kambing dan seluruh pihak, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendukung seluruh proses penelitian dan penyusunan tulisan ini.

BAHAN BACAAN

- Anonim, 1998. *Action Research for Community Forestry: Sharing Experiences from Nepal*. Department for International Development. Environment Policy Department, London.
- Brydon-Miller, M., Greenwood, D. dan Maguire, P. 2003. *Why Action Research?. Action Research* 1(1): 9-28.
- Fisher, R. (ed). 1999. *Workshop on Participatory Action Research*. CIFOR, Bogor. Indonesia.

- Freire, P. 1982. *Creating Alternative Research Methods: Learning to Do it by Doing it*. Dalam: Hall, B., Gillette, A. dan Tandon, R. *Creating Knowledge: A Monopoly?*. Society for Participatory Research in Asia. New Delhi, India.
- Kelly, C dan Breinlinger, S. 1996. *The Social Psychology of Collective Action: Identify, Injustice, and Gender*. Taylor and Francis, Washington DC.
- Kemmis, S. dan McTaggart, R. (ed). 1988. *The Action Research Planner*. Deakin University Victoria, Australia.
- Marshall, G. 1998. *A Dictionary of Sociology*. Oxford University Press, New York.
- Meinzen-Dick, R., Knox, A. dan Di Gregorio, M. (ed). 2001. *Collective Action, Property Rights and Devolution of Natural Resource Management: Exchange of Knowledge and Implications for Policy*. Deutsche Stiftung fur internationale Entwicklung (DSE), Feldafing, Jerman.
- Ostrom, E. 2004. *Understanding Collective Action*. *Collective Action and Property Rights for Sustainable Development*. *Focus 11*, Brief 2, February. International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- Sriskandarajah, N. dan Fisher, R.J. 1992. *A Participatory Approach to Improving Rural Livelihoods of People in the Goilala District of Papua New Guinea*. Hawkesbury, Australia, Faculty of Agriculture and Rural Development, University of Western Sydney. Australia.
- Stall, S. dan Stoecker, R. 1998. "Community Organizing or Organizing Community? Gender and the Crafts of Empowerment." *Gender and Society* 12(6): 729-756.

BAGIAN 4-5

Kebijakan Kehutanan, Aksi Kolektif dan
Hak Properti: Sebuah Pelajaran dari Bungo

Mustafal Hadi, Heru Komarudin dan Monico Schagen

PENDAHULUAN

Pembangunan kehutanan sangat terkait erat dengan sistem pemerintahan pada suatu negara. Pada masa lalu, sistem pemerintahan yang sentralistik telah memunculkan peran dominan pemerintah pusat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Program-program dialirkan dari pusat ke daerah, dan pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana. Masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima. Sistem pemerintahan yang dulu berjalan cukup baik, saat ini tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi era globalisasi dan demokratisasi.

Kerusakan hutan sudah mencapai taraf yang memprihatinkan. Dari sekitar 120 juta ha kawasan hutan di Indonesia, sekitar lima puluh jutaan ha termasuk dalam kategori kritis. Untuk Propinsi Jambi, berdasarkan kajian citra *Landsat* yang dilakukan oleh KKI-WARSI dan Birdlife, dalam kurun waktu sepuluh tahun dari 1990 sampai 2000, tercatat satu juta ha hutan hilang, dari 2,4 juta ha menjadi 1,4 juta ha (Taher, 2005). Kondisi tutupan hutan di Kabupaten Bungo juga mengalami perubahan yang cukup signifikan (KKI-WARSI *et al.*, 2005). Berdasarkan hasil kajian tutupan lahan hutan di Kabupaten Bungo antara 1990-2002 yang dilakukan oleh KKI-WARSI, tampak bahwa tutupan hutan pada 1990 masih 42,78% dari total luas Kabupaten Bungo. Sementara pada 2002 tinggal 30,63% atau seluas 139.896 ha. Penyebab deforestasi antara lain konversi areal hutan dan pemanfaatan hutan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari. Tingginya tingkat kerusakan hutan disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan tanggungjawab pengusaha hutan dalam melaksanakan kegiatannya, lemahnya pengawasan dan pemantauan oleh pemerintah, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, sempitnya peluang kerja pada sektor lain, dan tidak jelasnya hak-hak properti dan tatabatas kawasan hutan. Tidak jelasnya status lahan eks HPH seluas 743.311 ha, misalnya (Kompas, 2004), merupakan contoh lemahnya hak properti yang ditengarai menjadi salah satu penyebab kerusakan hutan.

Hutan merupakan sumber mata pencaharian yang paling menarik dan hasilnya relatif mudah diusahakan. Masyarakat setempat hidupnya sangat tergantung pada hasil hutan, karena hasil dari sektor pertanian belum mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sepenuhnya. Masyarakat belum mampu melakukan usaha lain selain pertanian, mengingat banyak kendala seperti keterbatasan modal dan keterampilan. Lapangan pekerjaan sempit, pendidikan rendah dan tingginya tingkat persaingan menyebabkan masyarakat tidak mempunyai pilihan

selain memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya. Tekanan terhadap sumberdaya hutan dengan sendirinya semakin besar.

Kebijakan pengelolaan hutan masa lalu cenderung lebih didominasi oleh pemerintah pusat, dan lebih memberikan manfaat hanya pada individu atau sekelompok orang yang dekat dengan penguasa. Peran para *pihak lain* dalam menentukan arah pembangunan kehutanan hampir tidak ada. Sekalipun ada peraturan perundangan yang mensyaratkan keterlibatan publik, dalam prakteknya tidak ada mekanisme yang jelas bagaimana *pihak lain* dapat berperan dan memastikan suara mereka di dengar. Alhasil, kebijakan sentralistis tanpa keterlibatan *pihak lain* terbukti menemui kegagalan. Pengurusan sumberdaya hutan ternyata tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah sendiri. Peran serta masyarakat dan para *pihak lain* diperlukan.

Keterbatasan pemerintah semakin terlihat jelas jika kita melihat luasnya sumberdaya hutan yang harus diurus dan dipantau. Padahal persoalan lemahnya pengawasan pemerintah pada suatu kegiatan kehutanan disebabkan oleh terbatasnya sumberdaya manusia di lapangan. Dari kondisi inilah, muncul aksi kolektif yang dilakukan berbagai pihak termasuk masyarakat sekitar hutan, baik yang muncul karena dorongan dari luar maupun atas inisiatif masyarakat itu sendiri. Masyarakat dan para-pihak, turut memegang peranan penting dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya alam.

Demokratisasi mendorong munculnya tuntutan pemerintah daerah agar diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus sumberdaya alam di wilayahnya. Tuntutan juga muncul dari masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan untuk memperoleh hak properti dan akses yang lebih besar terhadap sumberdaya alam di sekitarnya. Salah satu pelajaran yang diperoleh selama beberapa tahun pelaksanaan otonomi daerah sejak 1999 adalah perlunya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pihak untuk membangun kesepahaman bersama dalam mengelola sumberdaya hutan secara kolaboratif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kelestarian.

Dalam periode 2004-2005, Pemerintah Kabupaten Bungo, khususnya Dishutbun, menyusun dan melaksanakan tiga kebijakan dan program, yakni rekonstruksi tata batas hutan lindung, pemberian dana bantuan untuk usaha produktif dan rehabilitasi hutan dan lahan. Tulisan ini menggambarkan pelaksanaan dan pembelajaran dari program-program tersebut dan mengkaji sejauh mana mendorong efektivitas aksi kolektif di tingkat masyarakat dan mendorong penguatan hak properti.

KONDISI HUTAN DI KABUPATEN BUNGO

Di Kabupaten Bungo, kawasan hutan mencakup luasan 22,7% (162.447 ha) dari luas wilayah 716.000 ha. Kawasan hutan itu terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat seluas 71.179 ha, Hutan Lindung (HL) Pematang Panjang Rantau Bayur 13.529 ha, Hutan Produksi (HP) 75.719 ha, Hutan Adat Batu Kerbau 1.220 ha dan Hutan Adat Baru Pelepat 820 ha. Dengan keragaman formasi, status dan fungsinya, hutan di kabupaten ini cukup potensial dalam memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat.

Kendati belum ada data pasti yang dapat dijadikan rujukan, namun hasil kajian KKI-WARSI atas tutupan lahan hutan menyebutkan bahwa lebih dari 12% hutan alam mengalami deforestasi pada kurun waktu 1990-2002 (Suherman dan Taher, 2008)¹. Hilangnya tutupan hutan Bungo ini adalah akibat adanya pemberian ijin untuk konsesi HPH yang pernah aktif di Kabupaten Bungo yang areal pengusahaannya tidak dikelola dengan baik². Pelepasan kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan menjadi peruntukan lain seperti perkebunan sawit dalam skala yang besar juga turut menyumbang kehilangan tutupan hutan ini³. Transmigrasi juga memberikan dampak cukup besar terhadap hutan yang di beberapa tempat disertai dengan perkebunan (PIR Trans)⁴. Selain itu, perambahan hutan⁵ dan tidak terkendalinya sistem pemanfaatan hutan yang marak di awal era otonomi daerah, seperti IPPK dan IUPHH, turut menjadi penyebab berkurangnya tutupan hutan di kabupaten ini.

1 Sebagai perbandingan, angka taksiran yang juga seringkali menjadi acuan –sekalipun tidak secara resmi dipublikasikan– adalah hampir sekitar 80% dari hutan produksi (HP) dan 25-30% hutan lindung (HL) di Kabupaten Bungo telah mengalami deforestasi.

2 Terdapat dua HPH yang pernah aktif di Kabupaten Bungo pada masa 1990-2002, yaitu PT. Rimba Karya Indah (PT. RKI) dan PT. Mugitriman Intercontinental yang kemudian diambil alih oleh PT. Inhutani V SPH Pelepat Ule. PT. RKI berhenti beroperasi pada 1997 akibat konflik dengan masyarakat. Sedangkan Inhutani tidak mampu melanjutkan pengelolaan kawasan dan berhenti pada 2001. Keduanya meninggalkan kewajibannya dalam mengamankan kawasan kelolanya, sehingga menjadi penyebab maraknya pembalakan liar di areal bekas HPH.

3 Perkebunan kelapa sawit marak di Jambi, termasuk Kabupaten Bungo, pada awal 1990-an. Sampai tahun 2000 luas perkebunan sawit mencapai 32.843 ha dengan produksi sebesar 157.973 ton per tahun (Renstra Kabupaten Bungo 2001-2005). Pola pengembangan perkebunan sawit bervariasi, misalnya ada pola PBS (Perkebunan Besar Swasta), PIR Trans (Pola Inti Rakyat Transmigrasi), KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) dan perkebunan rakyat. Pola PBS semakin berkembang dengan adanya pelepasan kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada 1998. Salah satu contohnya adalah pola PIR Trans yang dikembangkan PT. Jamika Raya berbekal sebuah Surat Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan. No. 720/KPTS-II/ 1989 tertanggal 24 November 1989. Pada 1993, perusahaan tersebut kembali memperoleh ijin pelepasan kawasan hutan, sehingga luas kawasan hutan total yang dilepaskan mencapai 20.603 Ha.

4 Pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan areal transmigrasi dimulai pada 1983 dengan jumlah penduduk transmigrasi sebanyak 4.403 jiwa yang tersebar dari daerah Kuamang Kuning I sampai Kuamang Kuning V. Sampai tahun 1990, jumlah transmigrasi bertambah menjadi 17.897 jiwa yang tersebar di Kuamang Kuning I sampai Kuamang Kuning X, dan Kuamang Kuning XIV sampai XIX, daerah Danau Dusun, Desa Datar dan Jujuhan I. Jumlah transmigrasi terus bertambah, dan sampai tahun 2002 tercatat 19.332 jiwa dengan penyebaran meluas ke Jujuhan II sampai Jujuhan V, Baru Pelepat dan Rantau Pandan. Walaupun belum ada data yang pasti mengenai luas total pembukaan hutan untuk peruntukan transmigrasi, tapi program pemerintah tersebut telah turut menyumbang berkurangnya tutupan hutan di Kabupaten Bungo. Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk secara drastis telah meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya alam.

5 Perambahan lahan biasanya dilakukan para pembalakan liar dengan mengubah lahan bekas tebang menjadi lahan pertanian kering berupa ladang. Perambahan dilakukan di lokasi yang sama dengan tempat berlangsungnya kegiatan pembalakan liar. Awalnya perambahan terjadi di areal bekas konsesi yang ditinggalkan oleh pemegang ijin HPH seperti PT RKI. Para perambah memanfaatkan akses jalan yang ditinggalkan perusahaan dan membuka ladang tidak hanya di lokasi bekas tebangan HPH, tetapi juga di tempat-tempat sekitarnya di luar areal bekas tebangan. Meskipun belum ada data pasti mengenai luas total perubahan hutan menjadi ladang, tetapi diyakini kegiatan perambahan hutan turut berperan dalam mengurangi tutupan hutan di Kabupaten Bungo.

HAK PROPERTI DAN AKSI KOLEKTIF

Aksi kolektif merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok (baik untuk mereka sendiri maupun atas nama suatu organisasi) dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama (Marshall, 1998). Aksi kolektif juga merujuk pada suatu perkumpulan atau kelompok yang terbentuk, baik secara sukarela maupun karena dorongan dari luar (dibentuk oleh pemerintah atau pihak lain), baik yang sifatnya informal ataupun formal (dalam bentuk organisasi berbadan hukum).

Dalam pengertian yang sederhana, istilah umum seperti 'gotong-royong' dan pepatah yang berbunyi "ringan sama dijinjing, berat sama dipikul" mungkin mendekati makna aksi kolektif. Kebiasaan gotong-royong dalam masyarakat sudah mulai pudar dan banyak sekali program dan kegiatan yang sebenarnya sangat potensial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terbelengkalai dan mubazir karena tidak adanya dukungan kolektif. Di sisi lain, banyak tindakan atau kebijakan penguasa yang cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat dan memperlemah semangat aksi kolektif diantara kelompok masyarakat.

Dalam pembangunan kehutanan yang belakangan ini lebih mengarah pada pola-pola berbasis masyarakat, kebijakan yang mendorong terjadinya aksi kolektif menjadi sangat penting. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari dan bertanggung jawab dapat dicapai dengan lebih mudah melalui kerjasama dan kolaborasi. Dalam hal ini, aksi kolektif memegang peran penting baik dalam bentuk keterlibatan para pihak di dalam jaringan yang lebih luas, maupun aksi bersama kelompok masyarakat atau petani hutan yang diberi hak kelola hutan. Melalui aksi kolektif, setiap individu atau kelompok bukan hanya saling mengisi peran, tetapi juga memastikan terjaganya aturan main dan akuntabilitas.

Pentingnya peranan aksi kolektif di dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam telah ditunjukkan oleh berbagai peneliti di berbagai wilayah seperti Agrawal dan Ostrom (2001) dan Meinzen-Dick *et al.* (2004a dan 2004b). Kajian tentang aksi kolektif mencakup banyak jenis. Misalnya ada kajian tentang bentuk-bentuk aksi kolektif yang mendorong pada pengelolaan sumberdaya alam yang lebih lestari, faktor-faktor yang mendorong atau menghambat terjadinya sebuah aksi kolektif, hasil dari sebuah aksi kolektif terhadap kelestarian sumberdaya alam atau terhadap pendapatan masyarakat.

Dalam konteks institusi dengan pengertian yang lebih luas, aksi kolektif juga dipahami sebagai suatu aksi terkoordinasi yang dilakukan oleh unsur-unsur di

dalam struktur pemerintahan dan para pihak dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya dalam penyusunan program-program pemerintah, pendistribusian atau mobilisasi sumberdaya dan lain-lain.

Hak properti, menurut salah satu definisi yang paling sering dikutip dalam literatur, dipahami sebagai “*the capacity to call upon the collective to stand behind one’s claim to a benefit stream*” (suatu kemampuan kolektif untuk menopang klaim seseorang atas sebuah aliran manfaat) (Bromley, 1991 dalam Meinzen-Dick *et al.*, 2004a). Jadi hak properti mencakup hubungan antar pemilik hak, pihak lain dan institusi yang memberikan dukungan atas sebuah klaim. Wiber (1993) menyatakan, hak atas properti merupakan hak individu atau kelompok atas pemanfaatan atau kontrol sumberdaya alam yang diakui dan mendapat legitimasi dari masyarakat secara luas dan dilindungi secara hukum. Individu atau kelompok (pengguna sumberdaya, masyarakat, perusahaan, negara, dan lain sebagainya) bisa menegaskan berbagai klaim atas sumberdaya alam seperti hak menggunakan, mengambil hasil sumberdaya, mengontrol penggunaan dan membuat peraturan atas penggunaan sumberdaya termasuk mengenai siapa saja yang boleh menggunakan dan mentransfer sumberdaya alam tersebut dengan cara dijual, disewakan, dihadiahkan ataupun diwariskan⁶.

Meinzen-Dick *et al.* (2004a) menggolongkan hak properti ke dalam dua golongan, yakni hak penggunaan atau *use right* dan hak kendali atau pengambilan keputusan (*control* atau *decision-making rights*). Hak untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya hutan, hak untuk mengambil hasil hutan untuk kepentingan ekonomi seperti HPH (Hak Pengusahaan Hutan) atau IPKR (Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat), misalnya, masuk dalam golongan pertama. Hak untuk mengendalikan, hak untuk mengatur siapa yang mendapat akses dan hak atas sumberdaya hutan tertentu dan siapa yang tidak mendapat akses –biasanya dipegang oleh pihak yang punya kewenangan (pemerintah)– merupakan contoh dari golongan kedua.

Dari uraian tersebut, kita pahami bahwa hak properti bukan bermakna sempit sebagai hak kepemilikan (*ownership*) saja, yang seringkali menjadi isu sensitif ketika kita membicarakannya dalam konteks pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia. Hak properti mencakup pengertian yang lebih luas, dan tidak sekedar hak, tetapi juga kewajiban dan aturan. Untuk mendapat legitimasi, klaim atas sumberdaya tersebut harus diakui secara kolektif oleh masyarakat. Konflik akan muncul ketika terdapat klaim yang berbeda atas sumberdaya tertentu yang

6 Sejalan dengan ini, Agrawal dan Ostrom (2001) mengklasifikasikan hak properti ke dalam empat bentuk, yakni *withdrawal* (hak untuk masuk pada suatu batas wilayah tertentu dan memungut hasil sumberdaya), *management* (hak untuk mengatur pola-pola pemanfaatan sumberdaya), *exclusion* (hak untuk memutuskan siapa yang memperoleh hak dan bagaimana hak tersebut bisa dialihkan ke pihak lain) dan *alienation* (hak untuk menjual, menyewakan, hak pemanfaatan dan pengelolaan).

ditopang dengan sumber legitimasi yang berbeda.

Suatu klaim atas sumberdaya alam tertentu seringkali diatur oleh peraturan dan hukum yang beragam, baik hukum negara, hukum lokal, hukum agama, hukum adat, dan lain-lain. Namun Gulliet (1998) mengatakan aturan dengan sumber yang berbeda tidak berada dalam kondisi saling mengisolasi satu sama lain, tetapi saling berinteraksi, mempengaruhi dan saling mendukung. Oleh karena itu jalan terbaik adalah *negosiasi*, karena peraturan dan hukum merupakan sesuatu yang bisa dinegosiasikan, diinterpretasikan dan diubah.

Hak properti merujuk pada hubungan antar aktor terkait dengan sumberdaya alam. Hak properti itu sendiri sifatnya dinamis seperti halnya hubungan antar aktor, yang berubah dengan berjalannya waktu. Karena sifat alam yang penuh dengan ketidakpastian dan sangat kompleks, maka ada kecenderungan alami atau termotivasi oleh faktor luar, para aktor terlibat di dalam tindakan bersama-sama untuk mengatasi isu-isu yang timbul tentang bagaimana sumberdaya dimanfaatkan secara optimal dan bagaimana keputusan bersama bisa diambil dengan memberikan ruang dan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Pluralitas hukum, misalnya yang terwujud dalam bentuk tumpang tindihnya hak properti atas suatu hamparan sumberdaya alam tertentu dengan sendirinya menuntut aksi dan reaksi dari setiap aktor yang berkepentingan dalam upaya masing-masing pihak memaksimalkan manfaat yang diperolehnya.

KOMPLEKSITAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN BUNGO

Banyak pembelajaran yang kita peroleh dari pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Bungo, jika dikaitkan dengan kedua konsep di atas. Setelah melalui periode sentralisasi di zaman Orde Baru sampai 1998, dalam kurun waktu 1999 sampai 2001 pemerintah daerah mulai diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengusahakan sumberdaya hutan dalam bentuk pengeluaran ijin-ijin pemanfaatan skala kecil seperti IPHH dan IPKR. Namun demikian, dalam 2002 kewenangan daerah dalam pengelolaan sumberdaya hutan kembali dibatasi setelah pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan mengeluarkan peraturan yang mencabut kembali kewenangan daerah di bidang kehutanan. Dermawan *et al.* (2006) menggambarkan pengurusan hutan di Indonesia seperti pendulum, yakni beralih dari bentuk sentralisasi ke desentralisasi dan akhirnya kembali ke bentuk sentralisasi. Dari mulai soal lemah dan belum siapnya pemerintah daerah mengemban wewenang yang lebih besar dalam mengelola hutan, kekhawatiran

terus terdegradasinya sumberdaya alam, sampai pada keengganan pemerintah pusat dalam memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah mewarnai perjalanan penyelenggaraan otonomi daerah di bidang kehutanan.

Salah satu isu krusial dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan adalah ketidakjelasan hak properti, seperti yang terjadi di Kabupaten Bungo dan juga umumnya di berbagai wilayah lain di Indonesia. Banyak kawasan hutan yang tidak jelas batas penguasaan dan pengusahaannya, yang mengakibatkan terjadi tumpang tindih peruntukan dan klaim kepemilikan. Kasus klaim masyarakat adat setempat terhadap hutan yang di bawah penguasaan suatu perusahaan kehutanan, misalnya, sangat sering terjadi. Pihak mana yang mempunyai hak dan tanggung jawab memanfaatkan suatu sumberdaya hutan seringkali tidak jelas. Di sisi lain, pemerintah yang mempunyai otoritas untuk menentukan aturan juga seringkali dalam prakteknya tidak berdaya karena lemahnya kapasitas dan legalitas.

Setelah kewenangan pemerintah daerah kabupaten untuk mengeluarkan kebijakan di bidang pengusahaan hutan, terutama terkait dengan hasil hutan kayu, dicabut oleh pemerintah pusat⁷, otonomi daerah dalam bidang kehutanan tidak berjalan lagi. Sebagian besar pengurusan hutan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu dua-tiga tahun terakhir lebih merupakan kegiatan dalam kerangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Setelah kewenangan ditarik kembali, sebenarnya pemerintah pusat masih memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan hak atau ijin pemanfaatan kayu. Misalnya, salah satu keputusan Menteri Kehutanan⁸ yang memberikan kewenangan daerah mengeluarkan IPHH (Ijin Pemungutan Hasil Hutan) bagi perseorangan dan kelompok beserta koperasi. Namun, tanggapan pemerintah daerah di berbagai wilayah tampaknya tidak begitu besar seperti halnya ketika IPPK (Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu) yang marak saat otonomi daerah diberlakukan sekitar awal 2000. Demikian juga di Bungo, pemerintah daerah tidak mengeluarkan ijin IPHH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tanggapan pemerintah daerah terhadap peluang tersebut dikarenakan dua hal utama. *Pertama*, tampaknya ada sikap yang lebih hati-hati di kalangan pemerintah daerah untuk tidak mengeluarkan kebijakan seperti yang terjadi dalam periode sebelumnya. Mereka khawatir bahwa kebijakan yang dikeluarkannya akan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Belum terbitnya peraturan pemerintah terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sebagai pengganti PP No. 25/2000, juga menjadi salah satu penyebab kekhawatiran pihak pemerintah daerah.

7 SK Menteri Kehutanan No. 541/2002, SK Menteri Kehutanan No. 6886/2002 dan Peraturan Pemerintah No. 34/2002 mempertegas penundaan dan pencabutan kembali kewenangan daerah di bidang kehutanan. Untuk uraian yang lebih lengkap, dapat dilihat pada Dermawan *et al.* (2006).

8 Keputusan Menteri Kehutanan No. 6886.

Kedua, hasil hutan yang boleh dipanen dalam aturan tersebut sangat terbatas karena memang bertujuan bukan untuk diperdagangkan (khususnya hasil hutan berupa kayu). Untuk satu ijin, maksimum hasil hutan yang boleh dipanen hanya 20 m³ untuk kayu dan 20 ton untuk bukan kayu per ha per tahun. Tampaknya rendahnya volume yang boleh dipanen ini kurang menarik bagi sebagian pihak yang selama ini lebih banyak terlibat dalam perusahaan hutan skala komersial. Dorongan pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber keuangan potensial untuk meningkatkan PAD tampaknya menjadi alasan kenapa SK Menteri tersebut tidak menjadi prioritas perhatian daerah.

Contoh lain adalah SK Menteri Kehutanan No. 382/kpts-II/2004 yang mengatur pemberian IPK di luar kawasan hutan atau di areal KBNK (Kawasan Budidaya Non-Kehutanan). Bupati dapat mengeluarkan ijin pemanfaatan kayu kepada pemohon perseorangan, koperasi, BUMN dan BUMD dan swasta. Setelah areal yang dimohonkan untuk IPK diketahui potensinya melalui *cruising* dan ijin diperoleh, pemegang IPK berhak untuk melaksanakan penebangan kayu selama berlakunya ijin, yakni 1 tahun dan dapat diperpanjang. Dalam SK tersebut juga diatur mengenai kewajiban, aturan dan sanksi bagi pemegang hak.

Uraian tentang pengelolaan hutan tersebut di atas menggambarkan secara eksplisit konteks otonomi daerah dan hak-hak properti dalam pemanfaatan sumberdaya, penggunaan otoritas dan pengaturan siapa yang harus memperoleh hak dan siapa yang tidak, serta aturan, kewajiban dan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Secara normatif, peraturan perundangan yang digambarkan tampak sudah cukup memadai dalam memperkuat hak properti, yang indikatornya adalah adanya jaminan akses manfaat kepada si pemegang hak, adanya aturan yang jelas dan mengikat serta adanya mekanisme sanksi. Namun demikian, dalam implementasinya masih menyisakan persoalan.

Berbagai tantangan tampaknya masih menghadang upaya memperkuat hak properti. Misalnya terlihat dari masih banyaknya lahan hutan di wilayah di Kabupaten Bungo yang berada dengan kondisi “*open access*”, yang terbuka bagi siapa saja dan seolah tidak ada yang memiliki atau tidak ada pihak yang mempunyai “*kewenangan*” untuk menjaganya. Ketidakmampuan pemerintah dalam memantau dan mengawasi kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan (karena terbatasnya personil, keterampilan dan peralatan), banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang hak, okupasi kawasan hutan oleh masyarakat dan lemahnya penerapan sanksi merupakan kelemahan-kelemahan yang masih terlihat di lapangan.

INISIATIF PROGRAM KEHUTANAN KABUPATEN BUNGO

Dalam periode 2004-2005, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, khususnya Dishutbun, mengambil inisiatif mengusulkan dan menjalankan program kehutanan yang berpeluang dalam mendorong efektivitas aksi kolektif dan memperkuat hak properti. Ketiga kebijakan dan program tersebut antara lain adalah rekonstruksi tatabatas hutan lindung, bantuan usaha produktif dan rehabilitasi hutan dan lahan, seperti yang diuraikan berikut ini.

Rekonstruksi Tatabatas Hutan Lindung

Mengacu pada salah satu kebijakan prioritas Departemen Kehutanan terkait pemantapan kawasan hutan⁹, pada 2004 Dishutbun Kabupaten Bungo mengusulkan program rekonstruksi tatabatas kawasan hutan kepada pemerintah daerah dan DPRD. Program yang akhirnya disetujui tersebut menjadi salah satu program yang mendapat pendanaan dari APBD 2005 dan 2006. Sebagai konsekuensi dari sebuah inisiatif, pemerintah daerah menanggung sendiri dana pelaksanaan program tersebut.

Inisiatif tersebut muncul sebelum keluarnya surat Badan Planologi Departemen Kehutanan yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk mempercepat pemantapan kawasan hutan¹⁰. Surat tersebut berbunyi bahwa urusan pemantapan kawasan hutan, kecuali penataan batas kawasan konservasi, sudah menjadi kewenangan pemerintah propinsi dan kabupaten (kota).

Dishutbun mengajukan program rekonstruksi setelah melihat kondisi kawasan hutan di wilayah ini yang memprihatinkan. Kawasan hutan di wilayah ini belum seluruhnya ditatabatas. Keadaan dan posisi sebagian patok-patok yang membatasi kawasan hutan dengan lahan milik masyarakat tidak jelas. Di sebagian wilayah, masyarakat, baik secara sadar maupun tidak, telah memperluas lahan pertanian dan menempati kawasan hutan.

Dalam melaksanakan program ini, Dishutbun berperan sebagai pemrakarsa dan sekaligus pelaksana kegiatan. Program tersebut dilakukan pada kawasan Hutan

9 Empat kebijakan lainnya adalah pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal; revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan; rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan (SK Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-II/2004 tanggal 29 Nopember 2004)

10 Surat Kepala Badan Planologi No. SE.722/VII-KP/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang percepatan proses pemantapan kawasan hutan yang ditujukan kepada kepala dinas kehutanan propinsi dan dinas kabupaten

Lindung Pematang Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo, yang melintasi beberapa kecamatan. Panjang rekonstruksi tatabatas adalah 35 km dan sebagian jalur tatabatasnya melintasi wilayah Desa Sungai Telang Kecamatan Rantau Pandan, desa tempat penelitian berlangsung. Sungai Telang adalah desa yang dekat dengan hutan lindung tersebut yang menjadi zona penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Desa tersebut juga merupakan hulu Sungai Batang Pelepat dan Batang Bungo, sehingga menjadikan wilayah yang sangat penting dan perlu dijaga kelestariannya.

Tujuan rekonstruksi tatabatas ini adalah mempertegas keberadaan batas kawasan hutan yang sudah ada, mengganti pal batas yang rusak dan melakukan tindakan preventif pengamanan kawasan. Pekerjaan rekonstruksi tatabatas tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti petugas Dishutbun Kabupaten Bungo, petugas BPKH¹¹ Propinsi Jambi dan masyarakat desa-desa yang terlintasi oleh jalur rekonstruksi, termasuk Desa Sungai Telang.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya ketegasan dan kejelasan batas antara kawasan hutan lindung dengan lahan milik masyarakat dan mencegah terjadinya okupasi kawasan hutan lindung. Dengan demikian akan terwujud kepastian lahan milik masyarakat yang berada dekat kawasan hutan lindung tersebut, dan juga hak-hak negara atas kawasan hutan, yang pada gilirannya mendorong penguatan hak-hak properti bagi berbagai pihak.

Pada tahap persiapan, petugas dari Dishutbun Kabupaten Bungo melakukan orientasi ke lokasi (Desa Sungai Telang) dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memaparkan maksud dan tujuan pemerintah melakukan rekonstruksi tatabatas. Dari hasil survei, ditemukan adanya kebun karet yang melewati pal batas hutan lindung. Terungkap lebih kurang lima kepala keluarga yang membuka kebun karet melampaui batas kawasan. Berdasarkan data tersebut, petugas Dishutbun serta petugas dari BPKH Propinsi Jambi bersama masyarakat melakukan peninjauan ke lokasi tatabatas. Hasil peninjauan ternyata menguatkan data temuan sebelumnya. Masyarakat menjelaskan alasan okupasi lahan tersebut dan beralasan bahwa kebutuhan untuk bercocok tanam dan sempitnya lahan pertanian masyarakat telah mendorong mereka memperluas kebun mereka.

Melalui sebuah pertemuan sosialisasi, petugas memperoleh pemahaman soal kondisi lapangan dan masyarakat menjadi lebih sadar terhadap pentingnya fungsi hutan lindung dalam menjaga ekosistem dan kehidupan mereka. Untuk menyelesaikan masalah okupasi, akhirnya melalui suatu musyawarah yang dihadiri

11 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), sebelumnya di sebut BIPHUT

seluruh unsur masyarakat, termasuk mereka yang mengokupasi kawasan lindung, kepala desa, ketua BPD, tokoh masyarakat dan alim ulama, dicapai kesepakatan bahwa:

- 1) Masyarakat yang sudah terlanjur membuat kebun di dalam kawasan hutan lindung, diperbolehkan untuk terus memelihara tanaman dan mengambil hasilnya sampai lahan tersebut tidak produktif lagi. Setelah itu, masyarakat diminta untuk menghentikan kegiatannya. Selama pemeliharaan, mereka dilarang memperluas areal kebunnya dalam hutan lindung. Mereka juga dianjurkan sedapat mungkin menanam tanaman hutan, khususnya pada tempat-tempat yang dianggap rawan longsor.
- 2) Masyarakat akan menjaga hutan lindung dan mencegahnya dari kerusakan dan pencurian kayu. Mereka diperbolehkan mengambil hasil hutan selain kayu, yakni berupa rotan dan jernang.

Setelah kesepakatan dibuat, petugas Dishutbun menawarkan masyarakat desa untuk ikut bekerjasama dalam merintis tatabatas lama. Tawaran ini diberikan kepada lima orang (kelompok yang sudah memiliki keahlian merintis tatabatas) yang dibayar imbalan jasanya dalam bentuk upah sesuai pagu anggaran pemerintah yang tersedia. Selain merintis tatabatas, mereka juga terlibat dalam pembuatan peta pal batas, pengukuran jarak patok, menghitung dan memberi tanda patok-patok yang hilang dan rusak.

Pada tahap rekonstruksi tatabatas, pekerjaan orientasi dilanjutkan dengan pemasangan (penggantian) pal batas lama, baik yang rusak maupun yang hilang, bersama-sama masyarakat yang terpilih sesuai hasil musyawarah. Jalur rekonstruksi tatabatas sepanjang 35 km dikerjakan lebih kurang dalam waktu dua minggu. Kegiatan rekonstruksi tatabatas ini tidak hanya melibatkan masyarakat Desa Sungai Telang, tetapi juga Desa Laman Panjang, karena secara administratif kawasan hutan lindung berada dalam wilayah Desa Laman Panjang, dan kedua desa dilalui jalur pal batas. Bentuk keikutsertaan kelompok masyarakat dalam rekonstruksi tatabatas ini merupakan penghargaan bagi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

Dalam kasus tersebut, kebetulan masyarakatnya mau menerima (mengakui) tatabatas lama, sehingga proses musyawarah dan mufakat berjalan lancar. Namun, dalam kasus lain di daerah lain di Kabupaten Bungo ditemukan masyarakat yang tidak menerima tatabatas kawasan yang ada tersebut. Mereka menyampaikan alasan: (i) mereka telah lebih dulu hidup dan berkebun di sana sebelum pal batas dibuat; (ii) lahan garapan mereka terbatas; (iii) pada waktu pembuatan pal batas tersebut mereka tidak diberi kesempatan bicara, dan lain-lain.

Bagaimana sikap pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini? Dengan berpegang pada prinsip bahwa masyarakat adalah mitra pemerintah dan pelaku pembangunan dan pemerintah memegang amanat menjalankan kehendak rakyat, maka jalan terbaik yang ditempuh adalah musyawarah. Salah satunya adalah dengan memberikan jaminan hak kelola kepada masyarakat dalam batas wilayah yang disepakati bersama melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditawarkan oleh Departemen Kehutanan seperti hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Hak yang diberikan kepada individu dan kelompok masyarakat tersebut adalah untuk memanfaatkan hasil hutan sesuai dengan fungsi kawasan hutan bersangkutan tanpa harus mengubah status kawasan hutannya. Selain diberi wewenang untuk menentukan perencanaan dan peruntukannya, masyarakat diwajibkan turut membantu atau berpartisipasi menjaga dan memelihara sumberdaya alam. Hak kelola merupakan salah satu bentuk hak yang dapat memperkuat hak properti masyarakat.

Melalui keterlibatannya dalam kegiatan rekonstruksi tatabatas dan interaksi dengan petugas Dishutbun, masyarakat terlihat termotivasi untuk lebih hati-hati dalam membuka ladang dan mencari informasi terlebih dahulu ke kantor Dishutbun. Proses musyawarah, sikap menerima terhadap tawaran petugas di tahap awal dan keterlibatan langsung dalam rekonstruksi menjadi modal penting dalam menentukan perubahan perilaku mereka¹².

Bantuan Usaha Produktif

Bantuan Usaha Produktif (BUP) merupakan sebuah program dengan dukungan APBD yang bertujuan mendorong kemandirian masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam hutan melalui pemberian dana stimulan. Program ini dimaksudkan agar mereka mendapat peluang untuk dapat meningkatkan pendapatannya dan secara tidak langsung mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Program ini murni merupakan inisiatif Dishutbun dan diajukan kepada pihak legislatif sebagai bagian dari program pemerintah daerah. Sasaran program ini adalah kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan, yang mempunyai usaha produktif namun memiliki kesulitan modal untuk pengembangan usahanya, atau di daerah tersebut terdapat potensi usaha yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat setempat.

Kegiatan diawali dengan survei kelompok masyarakat dan bentuk usaha di seluruh wilayah Kabupaten Bungo. Survei dipusatkan pada wilayah yang berdekatan

¹² Indikasi perubahan perilaku ini terlihat di masyarakat yang menerima hasil musyawarah di lokasi penelitian. Sementara itu, sikap masyarakat yang menolak terhadap musyawarah di lokasi lain di Kabupaten Bungo tidak teramati, apakah diantara mereka juga ada indikasi perubahan perilaku atau tidak

dengan hutan. Hasil survei menemukan empat kecamatan di Kabupaten Bungo yang terletak berdekatan dengan kawasan hutan, yaitu Kecamatan Pelepat, Rantau Pandan, Tanah Tumbuh, dan Limbur Lubuk Mengkuang. Survei juga menemukan 45 kelompok usaha produktif yang tersebar di empat kecamatan (Tabel 31).

Tabel 31. Kelompok dan jenis usaha produktif

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok	Jenis Usaha
1	Pelepat	14	Pertanian tanaman semusim, ternak unggas, kerajinan rumah tangga (anyaman dan mebel dari bambu)
2	Rantau Pandan	8	Pembibitan tanaman karet, ternak unggas, pertanian tanaman semusim, kerajinan
3	Tanah Tumbuh	3	Keramba ikan dan budidaya ikan air tawar
4	Limbur Lubuk Mengkuang	20	Usaha pertanian tanaman pangan dan ternak unggas

Dari hasil seleksi dan pengecekan lapangan diperoleh delapan jenis usaha yang mendapat BUP, yaitu: anyaman bambu dan budidaya bawang merah (Desa Baru Pelepat), budidaya bawang merah (Batu Kerbau), pembibitan jernang (Sungai Telang), keramba ikan dan pembibitan karet (Rambah), budidaya ikan air tawar (Sei Ipuh) dan usaha budidaya cabe (Tuo Limbur).

Setelah menetapkan kelompok sasaran, petugas Dishutbun melakukan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat memperoleh pemahaman tentang maksud dan tujuan pemerintah melaksanakan program BUP, dan menampung usulan masyarakat.

Kelompok terpilih dibimbing untuk membuat proposal oleh petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Proposal berisikan antara lain uraian tentang latar belakang pentingnya bantuan usaha produktif bagi daerah dan kelompok bersangkutan, aspek teknis, manajemen, pemasaran dan analisis usaha. Peninjauan dilakukan oleh petugas ke lokasi masyarakat yang proposalnya sudah dianggap layak. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memeriksa kebenaran antara apa yang tertuang dalam proposal dengan kenyataan di lapangan. Setelah dianggap benar, dana bantuan modal diberikan kepada kelompok masyarakat terpilih, yang ditransfer melalui rekening bank kelompok. Sekalipun sifatnya dana bantuan, tetapi pesan yang disampaikan kepada kelompok adalah: dana tersebut merupakan dana bergulir (*revolving fund*) yang harus dikembalikan dan digulirkan kepada

kelompok lain. Jumlah dan lama waktu pengembalian dana sesuai dengan analisa usaha yang tercantum dalam proposal.

Khusus untuk Desa Sungai Telang, modal bantuan tidak jadi disalurkan untuk kegiatan kerajinan dan pemeliharaan ternak itik. Setelah melalui proses refleksi, dana bantuan kemudian dialihkan untuk usaha pembibitan jernang dan jelutung. Ada beberapa pertimbangan mengapa bantuan tersebut dialihkan. *Pertama*, masyarakat Desa Sungai Telang akan lebih berpeluang mengembangkan ekonominya melalui kedua jenis tanaman tersebut. Bibit kedua tanaman tersebut sangat laku di pasaran dan hasil getah keduanya sangat mahal, sehingga akan menambah penghasilan masyarakat. Kedua jenis tanaman tersebut juga sudah langka di Kabupaten Bungo. Bibitnya hanya terdapat di hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur, yang lokasinya berdekatan dengan Desa Sungai Telang. Oleh karena itu, melalui dukungan BUP diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usaha pembibitan kedua jenis tanaman tersebut dalam bentuk persemaian. Masyarakat juga akan termotivasi untuk melindungi pohon induknya di kawasan hutan lindung dan jenis-jenis tanaman langka lainnya.

Kedua, masyarakat ternyata sangat memberikan tanggapan positif terhadap rencana pengembangan kedua jenis tanaman tersebut, dan sadar akan prospek yang lebih baik di masa mendatang. Namun, selain modal membuat pembibitan, mereka merasa perlu bantuan bimbingan teknologinya.

Ketiga, inisiatif Dishutbun Bungo untuk menjadikan Desa Sungai Telang sebagai sentra produksi tanaman jelutung dan jernang sudah mendapat sambutan positif dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), Departemen Kehutanan. Pengukuhan desa tersebut sebagai sentra produksi bibit jernang akan ditetapkan melalui sebuah Surat Keputusan.

Sekalipun masih perlu waktu lama untuk melihat dampak program ini, namun selama proses berlangsung tampak ada kelompok masyarakat di Desa Sungai Telang yang secara sukarela membentuk kelompok sendiri dan secara bersama-sama melakukan kegiatan pencarian bibit-bibit jernang di dalam hutan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota kelompok tersebut, mereka termotivasi oleh prospek yang cerah tentang usaha tanaman jernang dan oleh kelompok lain yang telah memperoleh dana stimulan BUP dari pemerintah dan berhasil mengembangkan usahanya. Pada akhirnya, keberhasilan mereka memobilisasi diri dalam kelompok dan mengembangkan usaha melalui program BUP tersebut berpeluang memperkuat hak properti mereka atas sumberdaya. Terbentuknya kelompok masyarakat yang kuat berpotensi memperoleh pengakuan dari pemerintah (misalnya dalam



© Heru Komarudin

Melalui aksi kolektif, kelompok masyarakat mengumpulkan bibit jernang dari hutan sekitar Desa Sungai Telang.

kegiatan nasional dengan dana dari Departemen Kehutanan; sedangkan reboisasi merupakan kegiatan daerah dengan dana dari DAK-DR (Dana Alokasi Khusus-Dana Reboisasi). Namun teknis kedua kegiatan itu di lapangan adalah sama. Kegiatan ini dilakukan dengan menanam jenis-jenis tanaman kehutanan dan pertanian di dalam dan luar kawasan hutan, dan dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi hutan yang telah mengalami degradasi. Pelaksanaannya dilakukan bersama-sama antara petugas Dishutbun dengan masyarakat setempat. Masyarakat dilibatkan dari mulai tahap penentuan komoditi tanaman sampai pada penanaman serta pemeliharaan tanaman.

Program rehabilitasi lahan terdiri atas dua kegiatan, yaitu reboisasi dan penghijauan. Reboisasi dilakukan di dalam kawasan hutan yang kritis, sedangkan penghijauan dilakukan pada lahan milik masyarakat di luar kawasan.

Pada tahap persiapan, dilakukan orientasi lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam orientasi dikumpulkan data monografi desa dan data lain yang relevan. Calon areal penanaman diukur dan dituangkan dalam peta serta dibangun pondok kerja. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas Dishutbun bersama masyarakat setempat. Pada tahap ini sudah terjadi penegasan batas kawasan hutan dengan lahan milik masyarakat melalui proses musyawarah. Selanjutnya dalam sosialisasi disepakati jenis tanaman yang akan ditanam, tenaga kerja penanaman, upah penanaman, urutan pekerjaan dan teknis penanaman. Pelatihan tentang teknis penanaman diberikan kepada kelompok masyarakat yang terlibat. Jadwal waktu kegiatan penanaman disusun bersama masyarakat.

bentuk ijin dan sertifikat) untuk mengelola sumberdaya jernang di hutan sekitar desa mereka.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan ini merupakan salah satu program prioritas nasional, dilaksanakan dalam bentuk GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dan Reboisasi. GERHAN merupakan

Tahap kegiatan program ini yang menarik adalah orientasi lokasi, yang terkait erat dengan pengakuan hak properti masyarakat atas lahan milik pribadi maupun ulayat, berupa penentuan batas kawasan. Selama ini batas-batas itu tidak jelas karena masing-masing pihak tidak pernah bertemu langsung di lapangan. Kasus menarik adalah yang terjadi di kawasan hutan produksi di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanah Tumbuh yang telah diokupasi oleh masyarakat setempat. Masyarakat yang terlanjur memperluas kebunnya beralasan bahwa mereka:

- (i) tidak paham soal batas antara lahan mereka dengan kawasan;
- (ii) kekurangan lahan pertanian untuk meningkatkan pendapatan keluarga;
- (iii) terdorong oleh terbukanya akses jalan dan keinginan untuk memanfaatkan lahan yang tidak terurus; dan
- (iv) merasa sudah temurun tinggal di daerah tersebut.

Jalan keluar yang diambil Dishutbun adalah dengan membuka ruang negosiasi melalui musyawarah.

Pendekatan dimulai dengan kepala desa, *ninik mamak*, cerdik pandai, alim ulama, *tuo tengganai* dan tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat yang mengokupasi lahan hutan. Pertemuan yang dilakukan berakhir dengan beberapa kesepakatan berikut:

- a. Masyarakat dilarang mengklaim lahan yang diokupasi sebagai hak milik, memperjualbelikan atau menyewakannya kepada pihak lain. Komitmen ini ditulis dalam surat pernyataan di atas meterai;
- b. Masyarakat yang telah terlanjur mengokupasi lahan, diperbolehkan meneruskan kegiatan bercocok tanamnya hingga habis masa produksi.¹³ Selama mereka melakukan kegiatan, mereka tidak boleh memperluas lahannya. Setelah habis masa produksi, mereka harus meninggalkan lahan tersebut;
- c. Selama mengelola lahan tersebut, masyarakat berkewajiban memelihara dan menanam tanaman hutan, minimal 10% dari luas lahan yang diolahnya; dan
- d. Selama mengelola lahan tersebut, masyarakat mendapatkan hak memperoleh bantuan dari pemerintah sesuai dengan program pemerintah daerah.

Pelaksanaan GERHAN di dalam kawasan hutan melibatkan berbagai kelompok. Kelompok diberi imbal-jasa sesuai dengan pagu anggaran. Imbalan tersebut sebenarnya bukan upah, tetapi pengganti pendapatan jika mereka bekerja. Sedangkan dalam pelaksanaan GERHAN di luar kawasan, dilibatkan kelompok-

¹³ Produksi tanaman karet adalah antara 25 sampai 30 tahun (1 kali masa produksi)

kelompok masyarakat beranggotakan masing-masing 25-30 orang untuk menggarap 100 ha. Pada waktu penanaman di lapangan, berbagai pihak lain selain masyarakat seperti LSM dan jajaran KODIM setempat juga dilibatkan.

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan pembersihan lahan sesuai kondisi lapangan. Pembuatan lobang tanam dan penanaman dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis yang sudah dirancang pada tahap persiapan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat. Penanaman GERHAN di suatu lokasi dilakukan serentak oleh unsur pemerintah, LSM, Kodim dan masyarakat setempat; sedangkan reboisasi (DAK-DR) pada hari penanaman tidak mengikutsertakan LSM dan KODIM.

Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan (pemberdayaan) kelompok Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Setiap kelompok diberi pengetahuan tentang pemeliharaan tanaman, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Kegiatan pemeliharaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan perlu direncanakan dengan baik. Kalau tidak, yang sudah ditanam tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan.

Jika dikaji dari sisi pelaksanaannya, program ini berperan dalam mendorong masyarakat termobilisasi dalam kelompok dan berlatih berinteraksi dengan pihak luar dalam bernegosiasi untuk menentukan hak properti mereka, misalnya dalam bentuk akses mereka untuk terus mengolah kebun-kebun mereka yang ternyata terletak dalam kawasan hutan. Idealnya, program tersebut tidak terhenti pada tahap penanaman saja, tetapi berlanjut di tahap pemeliharaan tanaman dan tahap-tahap selanjutnya. Dengan demikian, ada peluang bagi masyarakat memastikan hak properti mereka (dalam kurun waktu yang lebih relatif lebih berjangka panjang) dalam kaitannya dengan ruang dan tanaman hasil rehabilitasi, misalnya dalam bentuk akses terhadap ruang diantara tanaman pokok kehutanan yang bisa mereka tanami dengan tanaman pertanian, atau bagi hasil atas hasil hutan non kayu di areal rehabilitasi.

PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF

Sebagai bagian dari proses revisi tata ruang, Pemerintahan Kabupaten Bungo telah mengusulkan perubahan status sebagian kawasan hutan di wilayah ini menjadi KBNK atau APL. Selain karena sebagian wilayah kawasan hutan sudah ditanami

masyarakat setempat, kebutuhan akan sumber dana pembangunan daerah menjadi alasan perlunya mengubah status kawasan hutan. Dari sebuah lokakarya di Jambi¹⁴, diketahui bahwa angka luasan yang diusulkan perubahan status dan peruntukannya oleh pemerintah Kabupaten Bungo adalah sekitar 22.500 ha. Banyak isu dan opini muncul dalam lokakarya tersebut, baik yang sifatnya mendukung maupun menolak usulan tersebut. Salah satunya adalah perlunya menerapkan strategi perhutanan sosial dalam bentuk pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai alternatif solusi tumpang tindih kawasan hutan. Dengan strategi tersebut, diharapkan ada peran dan manfaat lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat, tanpa harus mengubah status kawasan hutan.

Melalui serangkaian diskusi terfokus, para pihak di Kabupaten Bungo membahas lebih lanjut peluang-peluang penerapan sistem perhutanan sosial yang sesuai untuk kondisi hutan dan budaya masyarakat Bungo. Melalui serangkaian diskusi itu pula, terjadi peningkatan pemahaman para pihak, khususnya pemerintah daerah, terhadap alternatif solusi tumpang tindih kawasan. Selama ini, sebagian besar unsur pemerintah daerah hanya melihat perubahan status kawasan hutan sebagai satu-satunya solusi.

Selain UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan perhutanan sosial adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan dalam rangka *social forestry*. Beberapa kegiatan pengembangan model perhutanan sosial antara lain penyusunan Rencana Teknis *Social Forestry* atau RTSF, yang meliputi penyusunan rencana kelola, rencana usaha, kelembagaan dan rencana monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diusulkan agar areal kawasan hutan seluas 10,000 ha yang terletak di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dijadikan sebagai lokasi untuk RTSF. Lokasi ini dipilih karena secara geografis terletak di bagian hulu sub-DAS Batang Tebo dan berdekatan lokasinya dengan kawasan TNKS. Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di sekitar areal yang diusulkan juga menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan.

Karena belum tertuang dengan jelas dalam peraturan perundangan, beberapa aspek lain masih perlu dikaji khususnya menyangkut bentuk hak yang diberikan kepada pengelola hutan, mekanisme pemberian hak, lama waktu berlakunya hak kelola,

14 Lokakarya dengan tema "Menata Ruang Daerah dan Kawasan Hutan yang Mendorong Penguatan Hak-hak Properti Masyarakat" diselenggarakan pada 27 April 2006 di Kota Jambi dan dihadiri berbagai unsur pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat dari tingkat Propinsi Jambi, dan dua kabupaten tempat penelitian yaitu Tanjung Jabung Barat dan Bungo. Wakil dari Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan juga hadir dalam lokakarya tersebut



Interaksi yang intensif antar pihak untuk berbagi pengalaman dan saling belajar mendorong tumbuhnya pemahaman untuk melihat suatu masalah secara lebih bijak dan komprehensif

dan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam berbagai bentuknya secara nyata mendorong efektivitas aksi kolektif dan memperkuat hak properti. Misalnya, sejauhmana aksi kolektif, baik yang sukarela dari masyarakat sendiri maupun melalui dana stimulan pemerintah, memberi dampak pada berkurangnya ketergantungan dan tekanan masyarakat terhadap sumberdaya hutan, dan pada peningkatan pendapatan masyarakat. Beberapa hikmah yang dapat dicatat antara lain:

- a) Sebelum menilai efektivitas sebuah kebijakan dalam mendorong aksi kolektif di tingkat masyarakat, perlu disimak dulu sejauh mana instansi-instansi pemerintah mampu beraksi kolektif untuk menyelaraskan program-programnya. Dalam kasus BUP, misalnya, koordinasi antara Dishubun dengan instansi lain sangat penting untuk mengefektifkan dampak dari dana stimulan yang digulirkan kepada kelompok.
- b) Keterlibatan para pihak itu sangat penting; dan proses negosiasi dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah klaim lahan dan hak properti perlu diprioritaskan. Kebijakan rekonstruksi tatabatas, misalnya, mempertemukan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mempertegas batas suatu kawasan. Penegasan tersebut tidak akan mencapai sasarannya bila kelompok masyarakat di sekitar kawasan itu tidak diikutsertakan. Berbagai kesepakatan dan kesadaran pada kepentingan bersama dihasilkan melalui interaksi intensif dan musyawarah.
- c) Rekonstruksi tatabatas merupakan langkah pertama, sebelum hak properti dalam bentuk hak kelola, hak kepemilikan dan hak lainnya dapat ditegaskan.

hak dan kewajiban pemegang hak, pembagian peran antara masyarakat setempat, pemerintah daerah kabupaten/propinsi dan pihak lain dalam implementasi hak, aturan dan sanksi.

HIKMAH DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN

Masih diperlukan waktu yang cukup untuk bisa melihat sejauh mana kebijakan daerah

Agar hasil yang diperoleh menguntungkan semua pihak, perlu dibuka ruang untuk bernegosiasi antara masyarakat dengan pemerintah.

- d) Perlunya disusun suatu peraturan daerah yang mengatur sumberdaya alam (hutan) agar hak-hak masyarakat dapat diperkuat, sehingga keuntungan dari sumberdaya hutan tidak hanya didominasi oleh pihak tertentu saja. Aturan mengenai eligibilitas “perseorangan atau koperasi” untuk memperoleh hak seperti yang tertuang di banyak peraturan perundangan, misalnya, perlu dipertegas pada pasal-pasal selanjutnya. Dengan demikian, ada jaminan bahwa hak tersebut bisa benar-benar sampai pada lembaga, organisasi atau kelompok masyarakat.
- e) Kewenangan dan peran pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya hutan perlu lebih diperjelas. Hal ini penting selain sejalan dengan upaya penguatan kapasitas daerah dan masyarakat untuk mengelola sumberdaya juga memperkuat hak properti bagi otoritas yang paling dekat dengan sumberdaya hutan. Wewenang pemerintah daerah untuk membuat keputusan dan mengatur siapa yang berhak dan siapa yang tidak atas sumberdaya hutan perlu diperkuat.
- f) Sejalan dengan program nasional Departemen Kehutanan tentang *social forestry*, perlu dicari bentuk-bentuk pengelolaan berbasis masyarakat dengan strategi perhutanan sosial. Untuk Kabupaten Bungo, bentuk yang paling sesuai adalah wanatani (*agroforestry*) dalam bentuk tumpangsari yang mengkombinasikan antara tanaman perkebunan dengan kehutanan. Bentuk pengelolaan seperti ini juga sesuai untuk areal hutan yang sudah tidak berhutan lagi dan yang sudah diokupasi oleh ladang masyarakat, tanpa harus mengubah status kawasan hutan.
- g) Program BUP secara langsung mendorong masyarakat untuk beraksi kolektif. BUP lebih berperan sebagai dana stimulan dengan efek jangka pendek. Masih perlu dipantau dan dievaluasi sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat untuk secara sukarela mau bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Perlu juga diciptakan suatu kondisi yang mendorong masyarakat untuk tetap beraksi kolektif sekalipun bantuan pemerintah tidak ada lagi. Bantuan dana juga seharusnya diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memang sudah ada, dan bukan pada kelompok yang dibuat secara mendadak ketika akan ada bantuan. Aspek akuntabilitas juga perlu mendapat perhatian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan hasil penelitian “*Collective Action to Secure Property Rights for the Poor: Avoiding Elite Capture of Natural Resource Benefits and Governance Systems*” kerjasama antara CIFOR dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Penelitian didanai oleh BMZ, *the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany*, yang disalurkan melalui CGIAR System-wide Program on *Collective Action and Property Rights (CAPRI)*. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak donor dan semua pihak yang telah memberikan kontribusinya pada penelitian ini.

BAHAN BACAAN

- Agrawal, A. dan Ostrom, E. 2001. *Collective Action, Property Rights and Decentralization in Resource Use in India and Nepal. Politics and Society* 29(4). Sage Publications.
- Dermawan, A. Komarudin, H dan McGrath, S. 2006. *Decentralization in Indonesia's Forestry Sector-Is It Over? What Comes Next?*. Makalah disampaikan dalam *the Eleventh Biennial Global Conference of the International Association for the Study of Common Property (IASCP)* yang bertema ‘*Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities*’, Bali, 19–23 Juni, 2006.
- Gulliet, D. 1998. “Rethinking Legal Pluralism?”: *Local Law and State Law in the Evolution of Water Property Rights in Northwestern Spain*”, *Comparative Studies in Society and History*.
- Irawan, D., Hasan, U. dan Komarudin, H. 2008. *Penataan Ruang untuk Memperkuat Hak Properti Masyarakat. Dalam: Adnan, H. Tadjudin, Dj., Yuliani, E.L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y.L., Munggoro, D.W. (ed.) Belajar dari Bungo: Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Kompas, 2004. *Lebih dari Sejuta Hektar Hutan di Provinsi Jambi hilang*. Edisi 8 Oktober.
- Marshall, G. 1998. *A Dictionary of Sociology*. Oxford University Press, New York, USA.
- Meinzen-Dick, R., Pradhan, R. dan Di Gregorio, M. 2004a. *Collective Action and Property Rights for Sustainable Development: Understanding Property Rights*. Focus 11, Brief 3 of 16. CAPRI.

- Meinzen-Dick, R., Di Gregorio, M. dan McCarthy, N. 2004b. Methods for Studying Collective Action in Rural Development. *Agricultural Systems* 82:197–214. Elsevier.
- Taher, M. 2005. Potret Perubahan Kondisi Hutan Jambi 1990 – 2000: Dasawarsa Hilangnya Sejuta Hektar Hutan. *Warta Warsi* Januari 2005, Jambi, Indonesia.
- Suherman, K. dan Taher, M. 2008. Potret Perubahan Tutupan Hutan di Kabupaten Bungo tahun 1990–2002. *Dalam: Adnan, H. Tadjudin, Dj., Yuliani, E.L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y.L., Munggoro, D.W. (ed.) Belajar dari Bungo: Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- KKI-WARSI, ACM-Jambi dan ICRAF. 2005. Usulan Untuk Revisi RTRW-K Bungo: Penentuan WP I dan WP II Kabupaten Bungo berdasarkan Gabungan Pendekatan DAS dan Growth Pole, diusulkan dalam penyusunan RTRW-K Bungo. Muara Bungo, Indonesia.
- Wiber, M.G. 1993. Levels of Property Rights and Level of Law: A Case Study from the Northern Phillipines. *Man, New Series* 26(3):469-492.

BAGIAN 4-6

Penataan Ruang untuk Memperkuat
Hak Properti Masyarakat

Deddy Irawan, Umar Hasan dan Heru Komarudin



© Dok. CAPRI

Kepastian status lahan dan kawasan hutan menjadi faktor penting dalam upaya melestarikan hutan, membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Keterpaduan ruang antar wilayah dan keberlanjutan fungsi ekosistem perlu menjadi pertimbangan utama

PENDAHULUAN

Banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lain sebagainya yang kerap kali terjadi dalam beberapa kurun waktu terakhir semakin menyadarkan kita bahwa sumberdaya alam harus dikelola secara terencana, rasional, bertanggung jawab dan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Jika pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat menjadi sasaran yang ingin dicapai, maka dimensi kelestarian dan keseimbangan lingkungan harus menjadi perhatian serius. Sumberdaya alam juga harus dikelola agar memberikan manfaat untuk masa sekarang serta menjamin kehidupan pada masa mendatang.

UU No. 24/1992¹ tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa ruang suatu daerah perlu dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal demi mencapai kelangsungan hidup yang berkualitas. Sebagai suatu sistem, ruang seharusnya dimanfaatkan secara terkoordinasi, terpadu dan efektif dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis dan daya dukung lingkungan. Penataan ruang yang mantap sangat penting, terutama karena semakin dinamis dan

¹ Saat tulisan ini disusun, UU No. 24/1992 direvisi dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, yang diterbitkan tanggal 26 April 2007. Ketentuan tentang sanksi pidana bagi pelanggar penataan ruang dan mekanisme insentif dan disinsentif dalam UU 26/2007 merupakan salah satu bagian penting yang membedakannya dengan UU pendahulunya.

intensifnya kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang oleh berbagai pihak, yang satu sama lain seringkali tidak sejalan. Tidak harmonisnya pemanfaatan ruang berpotensi menimbulkan konflik yang tidak mudah diatasi dan menjadi penghambat laju pembangunan.

Salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bungo adalah bagaimana memfungsikan rencana tata ruang sebagai acuan dan media untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan. Salah satu isu sumberdaya alam yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah terkait dengan keberadaan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Bungo. Kawasan tersebut menjadi aset nasional yang harus dipertahankan karena peran pentingnya sebagai penjaga ekosistem. Namun, terbatasnya lahan-lahan produktif tidak lagi memadai untuk menopang kehidupan penduduk yang terus bertambah dan sangat menggantungkan mata pencaharian di bidang pertanian. Hal ini terlihat dari sebagian kawasan hutan yang sudah tidak tertutup hutan lagi dan sudah menjadi kebun masyarakat².

Perkembangan daerah yang dinamis sebagai konsekuensi berlakunya otonomi daerah juga tidak dapat dipungkiri telah mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan ruang di wilayahnya dengan tetap memperhatikan asas-asas kelestarian. Dilemanya, berbagai soal alokasi lahan secara langsung menjadi permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah daerah, namun kewenangan atas kawasan hutan ada sepenuhnya pada Departemen Kehutanan.

Tulisan ini menggambarkan proses penyusunan tata ruang dan usul pemerintah daerah mengenai perubahan status kawasan hutan, dan melihat peluangnya memperkuat hak-hak properti untuk masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah (pemerintah pusat). Tulisan ini didasarkan atas penelitian dengan pendekatan penelitian aksi disertai metode wawancara, diskusi kelompok dan lokakarya. Peneliti mendorong berlangsungnya proses interaksi antar pihak terkait dalam proses penataan ruang dan mengikuti siklus refleksi atas proses yang telah terjadi, menyusun rencana dan melakukan aksi.

BAGAIMANA PROSES TATA RUANG BUNGO DILAKUKAN?

Kabupaten Bungo, termasuk dalam wilayah Propinsi Jambi, secara administratif terdiri dari 13 kecamatan. Daerah ini sangat strategis karena merupakan jalur lintas barat Sumatera yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa.

2 Selengkapanya tentang perubahan tutupan hutan di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada Hadi *et al.*, (in prep) dalam buku ini

Oleh karena itu perkembangan daerah ini sangat pesat, sehingga memerlukan revisi tata ruang untuk mengakomodasikan kebutuhan pembangunan berbagai sektor yang memerlukan ruang. Dalam kurun waktu 2000-2006, Pemerintah Kabupaten Bungo sudah melakukan dua kali revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Revisi pertama dilakukan untuk menjawab pemekaran wilayah Kabupaten Bungo Tebo menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Revisi kedua dilakukan untuk mengantisipasi dinamika pembangunan daerah, antara lain untuk memberikan ruang bagi perkebunan dan pertambangan batubara. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari wilayah yang sedang berkembang.

Dulu, wilayah Kecamatan Bathin II hanya berfungsi sebagai *hinterland* (daerah pendalaman) bagi Kota Muara Bungo, dan persinggahan antara Kota Muara Bungo dengan Muara Tebo. Ibu Kota Kecamatan Bathin II (Babeko) sudah menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru. Daerah ini mendapat perhatian yang besar karena berfungsi sebagai halaman depan bagi Kabupaten Bungo. Di kota kecamatan ini sudah dibangun beberapa fasilitas perkantoran, pasar lelang karet dan pabrik kelapa sawit, yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan.

Khusus di wilayah Kecamatan Rantau Pandan, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) juga telah disusun pada 2001. Kecamatan ini memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat kaya seperti mineral, hutan, lahan pertanian dan perkebunan. Terdapat pula beberapa lokasi transmigrasi. Proses penyusunan rencana tata ruang Kecamatan Rantau Pandan dilaksanakan bekerja sama dengan konsultan. Dalam penyusunannya, data hasil survei dipadukan dengan data sekunder. Pemerintah daerah membentuk sebuah tim teknis yang beranggotakan staf instansi terkait. Pada setiap tahap laporan, selalu dilakukan diskusi antara tim penyusun dengan tim teknis. Pada tahapan akhir, dilaksanakan seminar dengan mengundang para pihak, termasuk masyarakat Kecamatan Rantau Pandan.

Salah satu permasalahan yang timbul adalah semakin banyak investor yang membutuhkan lahan dalam skala luas untuk kegiatan usahanya, sementara sebagian besar lahan yang dibutuhkan tersebut merupakan perkebunan masyarakat. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Bungo melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Bungo sebagai bentuk intervensi terhadap pemanfaatan ruang oleh berbagai sektor dan aktor pembangunan.

PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

Penyusunan rencana tata ruang merupakan salah satu tugas Bappeda Kabupaten Bungo, namun karena keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dan latar belakang pendidikan planologi, maka penyusunan RTRW tersebut bekerjasama dengan pihak ketiga (konsultan). Meskipun demikian, proses penyusunannya melibatkan parapihak seperti pemerintah desa, kecamatan, sektor terkait, LSM, tokoh masyarakat dan anggota DPRD. Dalam hal ini pemerintah daerah bertindak sebagai penentu kebijakan, sementara DPRD menjadi pihak yang melegalisasi dalam bentuk Perda.

Sebagai kegiatan yang dibiayai APBD, proses penyusunan RTRW harus diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran. Terbatasnya waktu tersebut menjadi kendala dalam mengakomodasikan aspirasi dari para-pihak. Untuk mengatasinya, maka dalam setiap tahapan selalu diadakan diskusi teknis, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan yang bersangkutan. Diskusi dengan berbagai komponen masyarakat lainnya seperti LSM juga dilakukan untuk melengkapi data dan mencari masukan untuk revisi RTRW. Pada tahap akhir, dilaksanakan seminar dengan mengundang berbagai pihak guna memberikan koreksi terakhir terhadap data yang dimuat RTRW. Dinas Kehutanan, misalnya, memberikan koreksi terhadap angka luasan kawasan hutan dan fungsinya. Dinas Pertanian menyampaikan data tentang luas lahan sawah, palawija, tanaman hortikultura dan populasi ternak.

Dalam struktur pemerintahan daerah, tugas beberapa instansi berkaitan langsung dengan tata ruang, seperti Bappeda, Bagian Pemerintahan, Dinas Perkotaan dan Badan Pertanahan Nasional. Instansi-instansi tersebut tergabung dalam sebuah tim, yakni Tim Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang saat ini sedang diaktifkan lagi oleh pemerintah daerah setelah beberapa lama tidak berjalan. Keberadaan tim ini sangat penting dalam memberikan pertimbangan dan masukan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang, misalnya dalam proses pembahasan ijin lokasi.

Sebetulnya masing-masing desa (dusun) telah memiliki konsep penataan ruang yang dijadikan pedoman oleh masyarakatnya. Desa (dusun) telah mengalokasikan ruang wilayahnya untuk perumahan, lahan pertanian, perkebunan dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti lapangan dan lain-lain. Idealnya, konsep itu diakomodasikan untuk penyempurnaan RTRW Kabupaten³.

³ Yang menarik dari hasil pengamatan adalah bahwa di salah satu desa di Kabupaten Bungo, yakni Desa Batu Kerbau, tata ruang berupa "hutan adat" telah diakomodir dalam RTRW Kabupaten Bungo. Munculnya hutan adat dalam peta hasil revisi ini merupakan salah satu strategi pemerintah daerah untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap pelestarian lingkungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat.

HAK PROPERTI: MENGAPA PERLU DIPERKUAT?

Sebuah referensi yang agak tua memberikan pemahaman soal hak properti sebagai sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam situasi tertentu (Commons, 1968). Meinzen-Dick *et al.*, (2004) menyebut hak properti sebagai kumpulan hak dan bukan terbatas secara sempit sebagai hak kepemilikan saja, tetapi juga hak pemanfaatan, hak untuk mengendalikan dan mengambil keputusan terkait dengan sumberdaya. Mengapa hak properti perlu diperkuat? Kepastian hak atas tanah dan akses terhadap sumberdaya hutan merupakan insentif untuk mengelola hutan secara lestari dan menjaga keseimbangan lingkungan (Meinzen-Dick *et al.*, 2001; Agrawal dan Ostrom, 2001). Dengan hak yang diakui, masyarakat setempat (secara lebih luas juga berlaku untuk para pihak lain, seperti perusahaan) akan memperoleh kepastian hukum dan insentif untuk melindungi hutan dan sekaligus meningkatkan pendapatannya dari usaha perkebunan (kehutanan) dari lahan yang mempunyai status hukum yang pasti. Sekalipun demikian, seperti ditunjukkan sebuah penelitian di Lampung (Safitri, 2006), kepastian tenurial bukan satu-satunya faktor yang menentukan keputusan masyarakat untuk melestarikan hutan. Faktor politik, sosial, ekonomi, ekologi dan hukum turut memberi pengaruh.

Terlepas dari bentuknya, apakah hak milik, hak pemanfaatan dan hak lainnya, hak properti atas sumberdaya alam tertentu dipandang kuat jika ada kejelasan hubungan antara pemegang hak dengan pihak lain di sekitarnya serta dengan institusi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan hak tersebut. Kendali atas sumberdaya alam tersebut harus diakui dan mendapat legitimasi dari masyarakat secara luas dan dilindungi secara hukum. Hak properti juga dianggap kuat jika ada aturan main yang ditaati bersama, yang disertai dengan mekanisme sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

MEMPERKUAT HAK PROPERTI MASYARAKAT MELALUI PENATAAN RUANG

Penataan ruang adalah proses menata dan mengatur pemanfaatan ruang serta mengendalikan kegiatan pemanfaatannya. Di dalamnya terkandung aspek teknis dan politis. Aspek-aspek teknis berupa arahan umum yang disertai rincian pemanfaatan ruang. Proses tata ruang juga melibatkan proses negosiasi antar berbagai pihak dengan beragam kepentingan. Jika dilihat dari sifat makro dokumen yang dihasilkan dan rendahnya tingkat keterlibatan para pihak, pertanyaan yang timbul adalah sejauh mana proses penataan ruang dapat mendorong penguatan hak-hak properti masyarakat?

Pengakuan Hak Kelola Masyarakat dalam Dokumen Tata Ruang Wilayah

Dalam proses revisi yang terakhir (2005), Pemerintah Daerah Bungo telah memasukkan kawasan hutan adat, yakni hutan adat Desa Batu Kerbau dan Desa Baru Pelepat, ke dalam dokumen revisi tata ruang. Hutan adat yang sebagian terletak di dalam kawasan hutan dan sebagian lagi di luar kawasan hutan tersebut, dikelola, dimanfaatkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Dokumen tata ruang akan menjadi acuan untuk pemanfaatan ruang di masa mendatang. Dengan memasukkan zonasi tersebut ke dalam dokumen rencana dan pengakuan dari berbagai pihak setidaknya akan memberi kepastian jangka panjang bahwa kawasan tersebut akan terjaga keberadaannya.

Mengakomodasikan Tata Ruang Desa Partisipatif

Idealnya, sebuah ruang ditata dari tingkat mikro desa secara partisipatif. Namun, tidak mudah untuk mengakomodasikan proses tata ruang partisipatif itu. Ada alasan perlunya mempertahankan keterpaduan wilayah dan subsistem, kepraktisan, kemampuan dan ketersediaan data dan peta. Selain itu, lingkup dan skala waktu perencanaan yang sangat kaku juga menghambat proses dari bawah. Sebagai ilustrasi, dengan wilayah desa yang berjumlah 125 desa, Pemerintah Kabupaten Bungo akan perlu waktu yang sangat lama untuk menyusun tata ruang Kabupaten Bungo. Dari sisi peraturan, ternyata UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang juga tidak menyebut tata ruang desa sebagai bagian dari hierarki rencana tata ruang.

UU tersebut hanya mengenal pedesaan sebagai kawasan dengan kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Bahkan di pasal 19 hanya membedakan tiga rencana tata ruang, yakni nasional, propinsi dan kabupaten, sekalipun isi dari kedua tata ruang terakhir menyangkut arahan pengelolaan kawasan pedesaan. Padahal seperti ditunjukkan Kusumanto (2004) dan Limberg *et al.* (2006), keberhasilan pembangunan kabupaten sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan desa-desanya. Masukan dari tata ruang desa sangat berarti bagi terbentuknya tata ruang kabupaten. Informasi tentang pemanfaatan lahan, potensi sumberdaya dan target pembangunan yang lebih rinci dan tepat berasal dari skala ruang yang lebih kecil yaitu desa.

Banyak tantangan yang dihadapi ketika tata ruang desa diharapkan bisa menjadi masukan bagi tata ruang kabupaten. Berdasarkan pengalaman di Kabupaten Malinau; kurangnya data, peta dan kemampuan pemerintah daerah serta sulitnya mengaitkan skala tingkat desa ke tingkat kabupaten menjadi kendala penyusunan tata ruang yang baik (Limberg *et al.*, 2006). Tata ruang kabupaten merupakan arahan yang bersifat makro, sementara tata ruang desa menyangkut hal-hal penggunaan lahan yang sangat rinci dengan skala yang besar. Dalam sebuah lokakarya⁴ di Jambi, terungkap argumen bahwa tata ruang desa tidak bisa dijadikan sebagai penopang tata ruang di atasnya karena wilayah merupakan suatu ekosistem yang seharusnya tidak dipecah-pecah dalam unit-unit yang lebih kecil. Pengaturan ruang terkait dengan keutuhan sistem, dan pengelolaan satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan.

Terlepas dari alasan-alasan tersebut, ada peluang bahwa penataan ruang kabupaten dan desa bisa diselaraskan. Tentu saja perlu waktu dan proses, dan seperti yang ditunjukkan Kusumanto (2004), lemahnya kemampuan masyarakat desa dan pemerintah daerah di dalam merancang dan menyusun rencana pemanfaatan ruang dan pengendaliannya perlu mendapat perhatian.

Unsur-unsur tata ruang desa diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi tata ruang kabupaten. Pola-pola penggunaan lahan masyarakat dalam tata ruang desa dengan sendirinya akan menjadi kuat kedudukannya dan dapat terjamin kepastian hukumnya dalam jangka panjang, jika masuk dalam dokumen rencana tata ruang kabupaten.

Menjadikan Hutan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL)

Bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan lahan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Lahan budidaya pertanian yang semakin tidak mencukupi mendorong masyarakat untuk membuka kawasan hutan produksi. Sebuah survei kawasan hutan yang dilakukan di Kecamatan Tanah Tumbuh pada 2004, misalnya, menunjukkan bahwa 1.330 ha dari luasan 6.000 ha hutan sudah berupa ladang dan kebun masyarakat termasuk kebun sawit.

Dilema kemudian muncul ketika masyarakat menuntut untuk memperoleh kepastian hak atas kebun yang berada di kawasan hutan. Secara formal

4 Lokakarya tentang "Menata Ruang Daerah dan Kawasan Hutan yang Mendorong Penguatan Hak-hak Properti Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Bungo, Provinsi Jambi" 27 April 2006, diselenggarakan oleh CIFOR/CAPRI dan Bappeda Provinsi Jambi.

kewenangan pemanfaatan kawasan hutan berada di Departemen Kehutanan, yang memiliki pemahaman bahwa kawasan hutan produksi perlu dipertahankan fungsinya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bungo adalah mengajukan perubahan status kawasan hutan yang dipandang cukup potensial dijadikan kawasan budidaya kepada Menteri Kehutanan melalui Gubernur Jambi. Usulan tersebut juga dimasukkan ke dalam RTRW Propinsi Jambi.

Pada Agustus 2004, Pemerintah Daerah Bungo awalnya mengajukan permohonan perubahan status 6.000 ha kawasan hutan. Karena tidak ada tanggapan dari Departemen Kehutanan terhadap permohonan pertama, pemerintah kabupaten kemudian mengajukan kembali usulan rencana perubahan RTRW pada Februari 2005. Sesuai dengan perkembangan, luasan kawasan hutan yang diusulkan perubahan statusnya menjadi bertambah. Tabel 32 menyajikan data mengenai lokasi, luas dan kondisi lapangan kawasan yang diusulkan perubahan statusnya. Pemerintah daerah memasukkan rincian dan angka luasan yang sama ke dalam Rencana Tata Ruang Revisi 2005 yang diajukan kepada pemerintah propinsi.

Sebagai bagian dari siklus penelitian aksi partisipatif, isu tata ruang dibahas secara berulang-ulang melalui rangkaian diskusi kelompok dan pertemuan informal Bungo⁵. Salah satu hasil refleksinya adalah masih belum adanya pemahaman yang utuh di kalangan pemerintah daerah soal mekanisme persetujuan perubahan status dan fungsi kawasan hutan. Hal ini mengakibatkan munculnya sikap yang mempertanyakan lambatnya Departemen Kehutanan dalam menanggapi usulan perubahan tersebut. Hasil lainnya adalah adanya kesepakatan untuk mempertemukan pihak pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten, dengan pihak Departemen Kehutanan.

Sebagai bagian dari aksi penelitian, diselenggarakan sebuah lokakarya⁶ yang mempertemukan para-pihak. Dari lokakarya tersebut terungkap alasan-alasan pemerintah daerah mengusulkan perubahan status kawasan hutan. Antara lain adalah tentang perlunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan hak tenurial kepemilikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempunyai modal yang legal atas sumberdaya; kondisi kawasan hutan yang tidak lagi berhutan berdasarkan kriteria penetapan suatu kawasan yang sebenarnya berpotensi untuk dikembangkan secara lebih produktif dengan bentuk penggunaan lain seperti kebun, dan perlunya lahan untuk pembangunan daerah.

5 Sebuah pertemuan multipihak yang secara rutin diselenggarakan di Kabupaten Bungo, dan difasilitasi secara bergantian oleh pemerintah daerah, LSM dan lembaga penelitian di Kabupaten Bungo. Topik yang dibahas dalam setiap pertemuan berganti-ganti dan tidak terbatas pada isu tata ruang.

6 Lihat catatan kaki No. 4.

Tabel 32. Usulan perubahan status kawasan di Kabupaten Bungo dalam revisi tata ruang tahun 2005

Lokasi	Luas (ha)	Status sekarang	Usulan perubahan	Kondisi
Batang Uleh	1.330	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Budidaya Pertanian	Ladang, kebun karet masyarakat, kebun kelapa sawit
Batang Uleh	12.200	Kawasan Hutan Produksi	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kebun karet dan ladang masyarakat yang berada di antara perkebunan swasta
Batang Uleh (Desa Pauh Agung dan Tuo Lubuk Mengkuang)	5.500	Kawasan Hutan Produksi	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kebun karet dan ladang masyarakat yang berada di antara perkebunan swasta
Batang Uleh (Desa Renah Sungai Ipuh dan Rantau Tipu)	3.000	Kawasan Hutan Produksi	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kebun karet dan ladang masyarakat yang berada di antara perkebunan swasta
Kemarau	1.850	Kawasan Hutan Produksi	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kebun karet dan ladang masyarakat yang berada di antara perkebunan swasta
Kecamatan Rantau Pandan	1.400	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kawasan Hutan Produksi	Kebun karet dan ladang masyarakat yang berada di antara perkebunan swasta
Merangin	10.000	Kawasan Hutan Produksi	Hutan Lindung	Kebun karet dan ladang masyarakat yang berada di antara perkebunan swasta
Total	35.280			

Di sisi lain, pihak Departemen Kehutanan menyatakan bahwa penyusunan *review* tata ruang seharusnya mengakomodasikan aset-aset negara berupa kawasan hutan yang telah ditunjuk, ditata-batas dan dinyatakan sebagai kawasan hutan⁷. Kawasan yang ditata-ruang adalah kawasan yang secara sistem terkait satu sama

7 Dalam kaitan ini, Menteri Kehutanan menyampaikan surat kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor 238/Menhut-VII/2003 tertanggal 21 April 2003

lain dan tercakup dalam suatu ekosistem. Dengan demikian, pemanfaatan ruang dengan hanya memfokuskan pada suatu wilayah saja, misalnya, dapat mengancam kelestarian ekosistem. UU No. 41/1999⁸ menyebutkan dengan jelas tentang perlunya hasil penelitian terpadu menjadi dasar penentuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan⁹.

Topik lain yang muncul adalah usulan perubahan status kawasan seharusnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan sebuah kawasan sudah tidak berhutan lagi atau sudah diokupasi oleh masyarakat. Desakan kebutuhan akan lahan yang menjadi alasan pengusulan juga terkait dengan pola pemanfaatan lahan. Ada kekhawatiran bahwa sumberdaya hutan akan habis karena pola penggunaan lahan cenderung bersifat ekstensif, yakni masyarakat membuka lahan baru ketika lahan yang tersedia sudah tidak lagi memadai. Sementara, masih banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan.

Keinginan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan perubahan status kawasan hutan tampaknya memang tidak mudah terkabul dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika dilihat dari mekanismenya, terdapat berbagai persyaratan agar sebuah kawasan hutan produksi bisa diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan. SK Menteri No. 70/2001¹⁰ antara lain menyebutkan syarat yang harus dipenuhi, yakni adanya kepentingan strategis, dampak negatif lingkungan dan keutuhan kawasan sebagai satu unit pengelolaan. Persetujuan dari DPR diperlukan jika perubahan kawasan mempunyai dampak penting, mempunyai cakupan yang luas dan bernilai strategis. Sebuah penelitian terpadu diperlukan untuk menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif.

Perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan cara pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) atau Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK) untuk daerah-daerah yang memang mempunyai areal HPK, dan dengan cara tukar menukar kawasan hutan. Sebuah tanah pengganti dengan luasan yang sama (rasio 1:1) harus disediakan jika kawasan hutan yang diubah statusnya akan digunakan untuk kepentingan umum terbatas. Luasan yang lebih besar perlu disediakan jika kawasan hutan diperuntukkan pembangunan proyek strategis yang diprioritaskan pemerintah (1:2) dan untuk kepentingan komersial (1:3).

8 Pasal 19 Ayat 1

9 Sesuai ketentuan, Menteri Kehutanan akan mengambil keputusan dilepas atau tidaknya status kawasan hutan setelah menerima rekomendasi dari tim terpadu yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi dan pihak lainnya. Sekalipun pengajuan usulan perubahan sudah melibatkan berbagai pihak, yang hasilnya seharusnya sudah bisa menjadi landasan pengambilan keputusan oleh Menteri Kehutanan, tetapi tampaknya kajian dari tim terpadu tetap harus dilakukan untuk melihat dampak ekonomi, ekologi dan sosial secara lebih komprehensif.

10 SK Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan (ditetapkan tanggal 15 Maret 2001). Khususnya untuk Pasal 8, 12, 13, 16 dan 18 dari SK sudah mengalami penyempurnaan melalui SK Menteri Kehutanan No. 48/Menhut-II/2004 yang ditetapkan tanggal 23 Januari 2004

Pertanyaannya adalah diperuntukkan untuk apakah kawasan hutan di Kabupaten Bungo yang diusulkan perubahan statusnya, dan bagaimana perubahan luasan kawasan hutan yang tertuang dalam Tabel 32 di atas dapat menjawab soal rasio? Adakah areal pengganti di tempat lain?

Dari sisi peruntukan, cukup menarik untuk melihat lebih jauh ke arah mana kawasan hutan yang diusulkan akan dimanfaatkan. Dari dokumen revisi rencana tata ruang terakhir, belum tampak jelas arahan pemanfaatannya. Dari dua surat usulan perubahan yang disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Kehutanan juga kurang terlihat arah pemanfaatannya kelak, apakah untuk kepentingan pembangunan yang strategis, kepentingan komersial atau untuk memperkuat hak-hak properti masyarakat. Jika kondisinya saat ini berupa ladang atau kebun masyarakat, maka kemungkinan besar kawasan hutan tersebut -jika permohonan disetujui- tersebut akan lebih layak untuk memperkuat hak-hak properti masyarakat.

Kecenderungan pemanfaatan kawasan akan berbeda untuk kondisi yang lain, misalnya untuk areal seluas 12.200 ha di Batang Uleh (lihat Tabel 32) dengan kondisi lapangan berupa kebun karet dan ladang masyarakat yang terletak di antara perkebunan swasta. Kebijakan dari pemerintah daerah di dalam menentukan prioritas pembangunan daerah akan sangat menentukan apakah proses yang dilalui melalui revisi tata ruang tersebut mendorong penguatan hak properti atau tidak. Hal yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut adalah sejauh mana peraturan perundangan yang berlaku mendukung upaya memperkuat hak-hak properti atas lahan bagi masyarakat. Dari beberapa SK Menteri terkait soal pelepasan kawasan hutan, tidak dikenal istilah hak properti atau pemantapan atas hak tenurial atau kelola masyarakat. Dalam SK Menteri tersebut hanya disebutkan bawah kawasan hutan dapat diubah statusnya untuk “pembangunan kepentingan umum terbatas oleh pemerintah” yang pengertiannya adalah untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat atas jalan umum, saluran air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, fasilitas pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum, yang tujuan penggunaannya tidak untuk mencari keuntungan. Tidak ada penjelasan rinci, apakah ladang dan kebun yang justru lebih banyak menempati kawasan hutan dapat masuk ke dalam kategori ini.

Pertanyaan yang mungkin perlu diajukan adalah apakah sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat atas lahan? Apakah yang dituntut masyarakat atas kawasan hutan tersebut adalah hak kepemilikan atau hak kelola? Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sungai Telang, Kecamatan Rantau Pandan, jawaban terhadap pertanyaan tersebut cukup beragam, tergantung pada status lahan

mereka. Sebagian dari masyarakat yang memiliki lahan di luar kawasan hutan cenderung memilih hak kepemilikan atas lahan, dan saat ini mereka dalam proses fasilitasi dan sedang berupaya memperoleh sertifikasi atas lahan mereka (melalui PRONA). Sebagian masyarakat lain yang tidak mempunyai lahan dengan status yang pasti, seperti lahan di atas kawasan hutan atau di lahan desa yang bukan miliknya, maka seringkali tertangkap ungkapan masyarakat seperti "*...kami perlu kepastian atas akses kami untuk mengambil hasil alam dan untuk mengelola lahan untuk kehidupan kami saat ini dan masa mendatang*". Hak kepemilikan atas lahan tentu saja mereka dambakan, mengingat mereka butuh modal yang pasti bagi penghidupan mereka dan sekali-kali untuk menjaminkan sertifikat lahannya ketika mereka meminjam uang ke bank. Namun, tampaknya secara rasional masyarakat lebih perlu hak kelola dan pemanfaatan atas lahan di kawasan hutan. Berbeda dengan masyarakat asli, masyarakat pendatang di sebagian wilayah Desa Lubuk Kambing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, contohnya, yang berladang di atas kawasan hutan juga cenderung pasrah untuk memilih hak kelola. Keterkaitan yang tidak terlalu kuat antara mereka dengan lahan yang saat ini menjadi areal kerja sebuah perusahaan kehutanan skala besar menjadi salah satu alasannya.

Satu kasus yang terjadi di Lampung, dimana masyarakat justru memperjualbelikan lahan yang dimilikinya, seringkali dijadikan contoh oleh sebagian pihak yang kurang setuju dengan pemberian hak kepemilikan lahan. Usulan perubahan status kawasan hutan yang disertai pemberian hak kepemilikan kepada masyarakat dengan maksud mensejahterakan kehidupan mereka menjadi alasan yang kurang berdasar.

PENYELESAIAN KASUS PER KASUS DAN SOLUSI ALTERNATIF

Pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dan kreatif di dalam menyusun sebuah kebijakan tentang ruang, dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Menyusun tata ruang ideal yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Proses usulan perubahan status kawasan hutan tampaknya perlu terus didorong. Para pihak seperti pemerintah daerah, DPRD, pemerintah propinsi dan Departemen Kehutanan perlu terus membangun pemahaman bersama soal pentingnya memanfaatkan secara optimal lahan bagi pembangunan daerah di era otonomi dan mengambil aksi nyata di lapangan.

Melihat keberagaman kepentingan berbagai pihak, tampaknya kita perlu segera mengubah pendekatan yang selama ini dianut. Selama ini, interaksi antar pihak yang cukup intensif telah melahirkan banyak pembelajaran yang bisa mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus tumpang tindih lahan di kawasan hutan. Mekanisme pengeluaran izin perubahan kawasan yang awalnya dipahami sangat rumit dan tertutup oleh pihak pemerintah daerah, misalnya, sekarang sudah dipahami secara lebih baik.

Tampaknya setiap usulan perubahan status kawasan hutan perlu dikaji secara kasus per kasus. Pandangan yang selalu menolak perubahan status kawasan hutan tanpa melihat secara obyektif kondisi lapangan perlu dihindarkan. Hal yang sama juga berlaku bagi pandangan yang cenderung melihat keberadaan kawasan hutan sebagai cermin dominasi kekuasaan pemerintah pusat.

Proses dialog untuk menentukan suatu areal dapat dikeluarkan dari kawasan hutan atau tidak, ternyata memang perlu waktu dan biaya yang tidak sedikit. Keharusan untuk mengkaji kasus melalui penelitian terpadu, seperti yang disyaratkan dalam aturan, menjadikan kasus tidak cukup diselesaikan di atas meja. Para pihak perlu melihat secara langsung di lapangan. Jika memang semua pihak sudah berkomitmen, maka permasalahan teknis dan dana menjadi sesuatu yang harus diselesaikan bersama-sama.

Mengingat banyaknya areal kawasan hutan yang diusulkan diubah statusnya, ada baiknya tawaran solusi alternatif melalui penerapan sistem perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi bagian dari proses dialog. Dengan kejelasan hak-hak properti dan peran bagi semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat setempat), HKm menjadi solusi alternatif yang menguntungkan semua pihak, tanpa harus mengubah status. Sikap pemerintah daerah untuk menerima kehadiran HKm di wilayahnya dapat menjadi bahan pertimbangan diterimanya sebagian usulan perubahan kawasan hutan, sekalipun tetap hasil dari penelitian terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

PEMBELAJARAN: SUDAH MULAI SATU LANGKAH BERSAMA

Salah satu hikmah yang dapat diambil dari proses penataan ruang di Kabupaten Bungo adalah adanya peluang untuk mendorong penguatan hak-hak properti atas sumberdaya alam dan lahan bagi masyarakat. Peluang tersebut semakin terbuka

dan berpotensi membuahkan hasil yang lebih besar jika publik dilibatkan dalam prosesnya. Melalui rangkaian diskusi yang difasilitasi baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun pihak lain (LSM, lembaga penelitian), setidaknya ada pemahaman yang meningkat soal opsi-opsi alternatif pemecahan masalah pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dalam RTRW. Satu langkah bersama sudah diambil dan pemahaman yang semakin baik sudah muncul di antara para pihak tentang pentingnya sebuah isu dihadapi secara bersama dan pentingnya mengedepankan sebuah proses dari pada *output*.

Sebagai mekanisme yang baku, konsultan sebagai tenaga ahli teknis masih cukup memegang peranan penting dalam proses penentuan arah pemanfaatan ruang di Kabupaten Bungo. Meskipun demikian, sebuah dokumen rencana yang akan dijadikan acuan tidaklah cukup dengan muatan teknis saja. Sebuah proses negosiasi, kesepahaman dan kesepakatan antar pihak juga harus dibangun. Dengan melalui pelibatan masyarakat secara lebih luas dan intensif diharapkan dapat memberikan warna yang berbeda terhadap penataan ruang Bungo di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian “*Collective Action to Secure Property Rights for the Poor: Avoiding Elite Capture of Natural Resource Benefits and Governance Systems*” kerjasama antara CIFOR dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Penelitian didanai oleh BMZ, the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany, yang disalurkan melalui CGIAR *System-wide Program on Collective Action and Property Rights (CAPRI)*. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak donor dan semua pihak yang telah memberikan kontribusinya pada penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Gunawan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan yang telah membantu mereview tulisan ini.

BAHAN BACAAN

Agrawal, A. dan Ostrom, E., 2001. Collective Action, Property Rights, and Decentralization in Resource Use in India and Nepal. *Politics & Society* 29(4):485-514. Sage Publications

- Commons, J. R. 1968. *Legal Foundations of Capitalism*, Madison, University of Wisconsin Press.
- Kusumanto, T. 2004. Apabila Penataan Ruang Dijadikan Cara untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan dalam Rangka Otonomi Desa. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Peluang Tata Ruang Desa dalam Menunjang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Desa, Kecamatan Pelepat, 22 April 2004. ACM-Jambi, Muara Bungo, Indonesia.
- Limberg, G. Iwan, R., Wollenberg, E. dan Moeliono, M. 2006. Bagaimana Masyarakat Dapat Dilibatkan dalam Perencanaan Tata Ruang Kabupaten? Governance Brief No. 16b. CIFOR.
- Meinzen-Dick, R., Knox, A. dan Di Gregorio, M. (ed). 2001. *Collective Action, Property Rights and Devolution of Natural Resource Management: Exchange of Knowledge and Implications for Policy*. Deutsche Stiftung fur internationale Entwicklung (DSE), Feldafing, Jerman.
- Meinzen-Dick, R. Pradhan, R. dan Di Gregorio, M. 2004. *Collective Action and Property Rights for Sustainable Development: Understanding Property Rights*. Focus 11, Brief 3 of 16. CAPRI.
- Safitri, M.A. 2006. Mampukah Kepastian Tenurial Mendorong Pelestarian Hutan? Hutan Kemasyarakatan di Lampung dalam Perspektif Sosio-Legal. Makalah disampaikan pada seminar internal di CIFOR, Bogor, 3 February.

BAGIAN 4-7

Jalan Menikung:
Proses Multipihak dalam Pengakuan Hutan Adat

Pariyanto

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi memberikan dampak lain bagi masyarakat di sekitar hutan. Seperti banyak tempat di Indonesia, pada saat itu banyak masyarakat yang pekerjaannya beralih dari bertani atau berkebun, ke usaha pembalakan kayu. Begitu pula dengan masyarakat Desa Baru Pelepat yang berada di daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat. Desa seluas 7.265 ha, sekitar 5.970 ha masih berupa hutan¹. Pada masa itu, bisa dikatakan sebagian besar kaum lelaki beralih profesi menjadi pembalok.

Ada banyak sebab peralihan ini. Pembukaan lahan transmigrasi di kebun karet tua pada 1997 memicu hilangnya mata pencaharian penduduk yang sebelumnya dikenal sebagai petani karet. Selain itu, kondisi ini juga dipicu oleh keuntungan menjual kayu yang cukup menjanjikan². Hal lainnya adalah karena masyarakat merasa bahwa selama ini mereka tidak bisa menikmati hasil dari hutan. Pak Abdurrahman (mantan kades) bahkan menyebutkan pada masa akhir 1980-an, masyarakat takut ke hutan, karena hutan ada penjaganya yang bersenjata.

Di Desa Baru Pelepat, sedikitnya ada empat perusahaan yang pernah beroperasi di wilayah ini. Tahun 1975 PT. Mugitriman mulai beroperasi, kemudian PT. Rimba Karya Indah dan PT. Gajah Mada tahun 1980, menyusul kemudian tahun 1999 PT. Lamusa sebagai kontraktor Inhutani V. Kegiatan penebangan kayu besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan HPH ini telah mengubah hutan-hutan perawan menjadi hutan sekunder atau bekas tebangan HPH. Hutan perawan kini tinggal berada di daerah-daerah yang sulit dijangkau karena kemiringan tanahnya, daerah-daerah perbukitan. Dampak negatif terbesar adalah bagi kehidupan kelompok-kelompok Orang Rimba yang mempunyai ketergantungan tinggi terhadap sumberdaya hutan (sumberdaya hutan non-kayu).

Sumberdaya hutan di lokasi ini tak ubahnya bersifat *open access*, meski berdasarkan adat setempat sumberdaya alam wilayah ini adalah milik adat (salah satu bentuk *common property*) masyarakat setempat.

Seiring dengan maraknya perusahaan HPH yang masuk, merebak pula pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat baik dari dalam maupun dari luar desa. Tak mengherankan jika di sekitar wilayah ini mulai bermunculan pos-pos penggergajian kayu atau *sawmill*, karena dekat dengan lokasi bahan baku.

¹ Data sekunder dan hasil survei lapangan (Tim ICDP-TNKS, 2000), dan ditambah hutan adat.

² Wawancara dengan Malek, seorang masyarakat desa yang dahulu pernah melakukan pengambilan kayu, menyebutkan bahwa satu truk kayu bisa menghasilkan satu juta rupiah. Jumlah ini jauh bila dibanding berkebun yang cuma menghasilkan 80 ribu rupiah/ha.

Emas hijau itu tak lama dirasakan, seiring mulai habisnya kayu di sekitar desa juga dengan dikeluarkannya Inpres No.4/2005 tentang percepatan Pemberantasan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia. Beberapa *sawmill* di sekitar desa tutup.

Bukan hanya secara ekonomi dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat. Di musim hujan, bahaya banjir mengancam. Seperti yang dialami pertengahan awal 2006 lalu, dimana banjir bandang menerjang desa. Dusun-dusun yang berada di pinggir sungai nyaris terendam semua. Belasan hektar lahan pertanian pun bernasib serupa. Air tergenang dimana-mana, di mesjid, rumah, sekolah, bahkan jalan ke desa pun tak dapat dilalui. Pun jembatan gantung yang menghubungkan Dusun Baru Tuo dengan bekas Dusun Suka Menanti tampak retak dan salah satu tiangnya miring akibat derasnya terjangan arus sungai yang meluap. Kendati tak ada korban jiwa, namun kerugian ada di depan mata: gagal panen dan itu artinya padi untuk satu tahun ke depan tidak akan tersedia. Kondisi sebaliknya justru terjadi saat di musim kemarau, beberapa anak sungai tampak surut airnya, bahkan ada yang kering, sumur-sumur di desa kering dan mata airpun sulit untuk di dapatkan.

Keadaan ini menimbulkan kesadaran baru di masyarakat untuk mengelola lingkungan hidup mereka secara bijaksana. Pada 2001, bersama-sama proyek ICDP-TNKS, masyarakat berinisiatif membangkitkan kembali aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam, melalui rimbo adat dan lubuk larang. Inisiasi ini dianggap penting sebagai upaya untuk menyediakan lahan bagi anak cucu. Pada saat itu pula berhasil diidentifikasi kawasan seluas 820 ha di Bukit Siketan³ sebagai rimbo adat dan lima *lubuk larangan* yang tersebar di Dusun Baru Tuo, Lubuk Pakan, Lubuk Beringin dan Pedukuh.

Pada 2002, proyek ICDP-TNKS berhenti, beberapa inisiasi yang sudah dimulai menjadi terbengkalai. Pada saat yang bersamaan di Desa Baru Pelepat juga sedang berjalan proyek ACM yang diselenggarakan oleh Yayasan Gita Buana (YGB), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah (PSHK-ODA), dan *Center for International Forestry Research* (CIFOR). Proyek ini berupaya mengembangkan pilihan-pilihan yang positif untuk pengelolaan hutan di Indonesia. Proyek difokuskan pada membangun peran potensial dan makna kolaborasi serta pembelajaran bersama di antara pihak kepentingan sebagai cara untuk meningkatkan kesetaraan, meningkatkan sumber penghidupan rumah tangga dan pengelolaan hutan secara lestari.

3 Secara geografis hutan ini terletak di antara 01° 49' 01,6" - 01°51' 10,04" LS dan 102° 03' 55,11" BT dengan ketinggian 130 meter – 635 meter dpl.

Kotak 1. Berawal dari musyawarah desa

Musyawarah desa 19 juni 2004 merupakan rencana tindak lanjut dari hasil lokakarya Desa Baru Pelepat yang dilakukan pada 23 Agustus 2003. Lokakarya ini merefleksi kegiatan yang dilakukan desa bersama ACM dan penyusunan rencana ke depan.

Beberapa rencana yang berkaitan dengan pengelolaan hutan tersebut adalah:

1. Pengelolaan hutan bersama untuk pendapatan desa:
 - a. Batas hutan adat
 - b. Batas hutan lindung
 - c. Pengakuan hutan adat dan lindung
2. Melestarikan sumberdaya alam secara mandiri
3. Mengantisipasi “serangan dari luar” terhadap hutan adat

Kesepakatan yang dihasilkan dalam lokakarya inilah yang diterapkan dalam bentuk penyusunan aturan pengelolaan Hutan Adat Desa Baru Pelepat dan mengajukan kebijakan pengelolaan hutan ini ke kabupaten.

Proyek ini bertajuk *Membangun Kolaborasi dan Belajar Bersama untuk Pengelolaan Hutan yang Adil dan Lestari* dengan menggunakan pendekatan *Adaptive Collaborative Management (ACM)* atau Pengelolaan Hutan secara Bersama dan Adaptif (PHBA). Pendekatan ini menyadari perlunya kolaborasi antara multi-pihak dan secara terus menerus menyesuaikan atau mengadaptasi sistem pengelolaannya sesuai perubahan yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggunakan metodologi penelitian *Participatory Action Research (PAR)*, yaitu penelitian melalui aksi, dimana kelompok kepentingan yang terlibat dalam aksi turut melakukan penelitian. *PAR* menawarkan pendekatan penelitian dan aksi yang terstruktur yang dapat mendorong para pihak mengambil pelajaran dan pengalaman melalui siklus observasi-perencanaan-aksi-refleksi.

Keinginan masyarakat adat Desa Baru Pelepat untuk mengukuhkan rimbo adat Datuk Rangkayo Mulio menjadi titik tolak bagi tim ACM-Jambi dan Dishutbun Kabupaten Bungo untuk melakukan aksi secara bersama mewujudkan keinginan masyarakat Baru Pelepat untuk mengelola hutan, dampingan ini ditunjukkan dengan proses aksi atau kegiatan bersama⁴.

⁴ Dukungan pemerintah kabupaten terhadap hal di atas merupakan satu bentuk implementasi dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dimana disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang dan juga isi pasal 5 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang no. 41/1999 tentang Kehutanan.

Melalui metode PAR⁵, kolaborasi multipihak ini menyusun perencanaan aksi bersama antara masyarakat desa dengan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mengukuhkan keberadaan rimbo adat. Kolaborasi ini juga menggambarkan suatu proses penyusunan kebijakan tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara *bottom up*, dari masyarakat desa hingga ke kabupaten.

Tulisan ini akan menitikberatkan pada dinamika kolaborasi di tingkat kabupaten yang juga berjalan paralel dengan proses di tingkat desa (lihat Dobesto, 2008).

BELAJAR DARI KEBERHASILAN DESA LAIN

Dalam penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat, berbagai pihak di desa merasakan ada satu kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan secara langsung dari desa ataupun masyarakat yang secara nyata telah berhasil dalam mengelola hutan adatnya. Hal ini penting karena masyarakat menginginkan pengelolaan hutan adat nantinya memang untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, selama ini pengaturan hutan adat hanya berupa fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, pada September 2004 dilaksanakan kunjungan banding ke Desa Guguk di Kabupaten Merangin. Desa ini, selain telah mendapatkan penghargaan Kalpataru tingkat Propinsi Jambi, juga telah dikukuhkan keberadaan hutan adatnya melalui Surat Keputusan Bupati Merangin.

Kunjungan belajar ini diikuti oleh multipihak desa yang terdiri dari Pemdes, BPD, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat. Mereka disambut oleh segenap warga Desa Guguk, kelompok pengelola hutan adat, pemerintahan desa dan Datuk Bakar, tokoh adat yang memelopori pengelolaan hutan adat di desa itu. Selain berdialog, kunjungan juga melakukan perjalanan ke Bukit Tapanggung.

Dalam kunjungan itu, kedua masyarakat desa saling berbagi pengalaman tentang bentuk pengelolaan hutan adat di daerah masing-masing dan melakukan kunjungan ke Bukit Tapanggung yang menjadi kawasan hutan adat Desa Guguk. Lokasi tersebut dahulu sempat menjadi daerah operasi HPH PT. Injapsim dan sempat mengalami gundul karena musim kemarau yang panjang.

5 Dalam mendorong pendekatan ACM, digunakan metodologi penelitian *Participatory Action Research* (PAR), yaitu penelitian melalui aksi, dimana kelompok kepentingan yang terlibat dalam aksi turut melakukan penelitian. PAR menawarkan pendekatan penelitian dan aksi yang terstruktur yang dapat mendorong para pihak mengambil pelajaran dan pengalaman melalui siklus observasi-perencanaan-aksi-refleksi.

Kotak 2. Menyusun peraturan desa secara partisipatif

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat di Baru Pelepat dilakukan seirama antara adat dan pemerintahan desa. Hal ini ditunjukkan terhadap penyusunan peraturan desa (Perdes) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat, Perdes tersebut sebenarnya berisi aturan-aturan adat tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang selama ini dijalankan oleh masyarakat adat di Desa Baru Pelepat.

Tahapan penyusunan Perdes yaitu:

1. Usulan disampaikan secara tertulis atau lisan kepada BPD atau Pemdes kepada BPD atau Pemdes.
2. Jika Pemdes atau BPD telah menerima usulan tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh BPD atau Pemdes adalah; (a) Musyawarah anggota BPD atau Pemdes, (b) Jika yang menerima usul adalah BPD, hasil Musyawarah BPD dimusyawarahkan dengan pemdes atau jika pemdes yang menerima usul, dimusyawarahkan dengan BPD, (c) Hasil musyawarah BPD dan pemdes dimusyawarahkan lagi dengan wakil kelompok masyarakat.
3. Setelah itu dilakukan pembahasan rancangan Perdes antara BPD, pemdes dan wakil kelompok masyarakat dengan syarat: (a) 2/3 anggota BPD harus hadir, (b) Seandainya anggota BPD tidak sampai 2/3 yang hadir, maka sidang ditunda selama tiga hari, (c) Seandainya sidang kedua kalinya anggota BPD yang hadir tidak sampai 2/3, maka sidang dilanjutkan dengan syarat anggota BPD sebanyak 4 orang.
4. Setelah disetujui BPD, maka ranperdes harus disahkan oleh Kades satu bulan setelah tanggal disetujui.
5. Sebelum Ranperdes disahkan, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan saran dengan cara diumumkan selama dua minggu.

Dengan melalui proses penyusunan peraturan desa, maka Perdes tentang pengelolaan dan pemanfaatan rimbo adat Datuk Rangkayo Mulio-pun disahkan kepala desa pada tanggal 3 Juli 2005.

“...setelah melihat hutan adat Bukit Tapanggang ini, kami berpikir kalau rimbo adat kita sebenarnya lebih bagus karena memang masih asli dibanding di sini yang dulunya pernah gundul, namun dengan pengelolaan yang bagus, hutan di sini sekarang menjadi tempat orang berwisata...” demikian kata pak Andra, seorang peserta studi banding yang saat itu menjabat sebagai sekretaris Desa Baru Pelepat.

Dampak positif dari kunjungan ini adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat desa untuk melindungi hutan di wilayah mereka. Selain dengan melihat bentuk pengelolaan hutan di Desa Guguk, ada kebutuhan untuk membentuk satu

kelompok yang berperan mengelola hutan adat, mulai dari perencanaan hingga pengawasannya.

Dari refleksi studi banding pengelolaan hutan tersebut, multipihak desa membentuk kelompok pengelola yang terdiri atas perwakilan lembaga-lembaga di desa dan menyusun tugas dan fungsi kelompok pengelola tersebut kemudian memasukkannya ke dalam isi rancangan peraturan desa pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat yang sedang disusun.

INISIASI MULTIPIHAK

Rencana masyarakat Desa Baru Pelepat untuk mengajukan pengukuhan hutan adat ke tingkat yang lebih tinggi dimulai seiring dengan penetapan Perdes No. 2/2005 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan rimbo adat Datuk Rangkayo Mulio. Proses yang dibangun adalah dengan membawa isu pengukuhan ini ke dalam dialog kebijakan yang melibatkan beberapa instansi di Kabupaten Bungo.

Dialog kebijakan dilaksanakan melalui pertemuan pada Forum Diskusi Multipihak⁶. Pertemuan itu bertujuan untuk mengkomunikasikan keinginan masyarakat akan adanya satu bentuk dukungan kebijakan yang dapat mengukuhkan hutan adat di Desa Baru Pelepat. Pesertanya terdiri dari multipihak di Kabupaten Bungo, diantaranya anggota DPRD Komisi II, Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dishutbun, Bagian Pemerintahan Desa, Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, KKI-WARSI, ICRAF, dan tokoh masyarakat dari Desa Baru Pelepat dan Desa Batu Kerbau, serta Tim ACM.

Ternyata usulan pengukuhan itu mendapat dukungan dari para peserta, khususnya dari anggota DPRD, “.....masalah kehutanan ini memang menjadi perhatian DPRD Bungo khususnya kami yang berada di Komisi II dan kami mendukung agar hutan adat di Desa Baru Pelepat bisa dibuat aturan hukumnya berupa peraturan daerah” tukas Herman Teleng, selaku Ketua Komisi II DPRD Bungo.

Diskusi ini pun menghasilkan beberapa kesepakatan:

1. Melihat kondisi kehutanan di Kabupaten Bungo saat ini memang diperlukan suatu payung kebijakan yang mengatur bentuk-bentuk pengelolaan hutan adat di Kabupaten Bungo.

⁶ Forum Diskusi Multipihak adalah forum informal yang digagas oleh Dishutbun Kabupaten Bungo bersama Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), proyek *Adaptive Collaborative Management* (ACM) Jambi (CIFOR, PSHK-ODA, Yayasan Gita Buana), KKI-WARSI dan *World Agroforestry Center* (ICRAF). Forum ini bertujuan sebagai wadah untuk membangun wacana tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan di Bungo.

2. Kebijakan pengelolaan hutan adat yang jelas di Kabupaten Bungo tentunya akan memberi dampak dan manfaat bagi pemerintah juga bagi masyarakat, yaitu:
 - Mengurangi beban pemerintah daerah dalam pengawasan terhadap hutan, karena masyarakat secara langsung terlibat dalam penjagaan hutan.
 - Harmonisasi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat karena selama ini pemerintah dianggap hanya mengeksploitasi hutan tanpa melibatkan masyarakat.
 - Bagi masyarakat, ada kepastian dari apa yang diperjuangkan selama ini, karena ada kekuatiran hutan adat bisa dijaga oleh masyarakat tapi tidak terhadap ancaman pihak luar, sehingga perlu pengukuhan di tingkat yang lebih tinggi.
 - Ada penghargaan atas kerja dan usaha masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan harga diri masyarakat.
3. Disepakati bahwa bentuk legalisasi yang tepat adalah melalui Peraturan Daerah (Perda). Beberapa keuntungan dari bentuk ini adalah ikatan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Melalui Perda, pengakuan menjadi lebih kuat dan akan memberi dampak bagi pengaturan pembangunan lainnya, seperti tata ruang, dan lain-lain.
4. Disadari pula bahwa legalisasi hutan adat dengan peraturan daerah diatur dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, pasal 5 ayat 2 dan 3, pasal 67 ayat 1,2 dan 3.
5. Disepakati perlunya komitmen dan kerjasama serta dukungan para pihak untuk mewujudkan kesepakatan tersebut.

Selain kesepakatan di atas, pertemuan itu juga menghasilkan rencana tindak lanjut, dimana Bagian Hukum Setda, Bappeda dan Dishutbun akan menjadi pihak yang paling berperan dalam proses pengukuhan hutan adat ini dengan Dishutbun sebagai *leading sector*-nya. Selain itu, masyarakat adat Desa Baru Pelepat akan difasilitasi oleh Tim ACM-Jambi untuk menyusun secara bersama naskah akademik dan Ranperda hutan adat.

Proses penyusunan naskah akademik dan draft Ranperda hutan adat berlangsung panjang dan alot, melalui serangkaian diskusi, penggalan data dan informasi di lapangan, hingga konsultasi publik baik di tingkat desa dan kabupaten.

AKSI MULTIPIHAK

Setelah bentuk kebijakan disepakati, maka proses selanjutnya adalah memenuhi substansi naskah akademik, seperti ketersediaan peta dan batas yang jelas, dokumentasi aturan adat, keberadaan kelompok pengelola, dan lainnya. Menariknya, selama proses tersebut, keterlibatan multipihak tingkat kabupaten juga tinggi sebagai mana tergambar dalam proses-proses berikut:

Survei penentuan batas fungsi adat dan batas fungsi lindung

Rimbo adat Datuk Rangkayo Mulio seluas 820 Ha tersebut disepakati oleh masyarakat Desa Baru Pelepat untuk dibagi dalam dua fungsi, yaitu fungsi adat dan fungsi lindung⁷. Fungsi adat berarti hutan tersebut dapat dikelola oleh masyarakat desa sehingga bermanfaat terhadap kesejahteraan mereka sedangkan fungsi lindung diartikan sebagai hutan yang benar-benar dilindungi dan dijaga kelestariannya. Untuk menentukan batas tersebut, dilaksanakan kegiatan penentuan batas fungsi adat dan lindung pada Oktober 2004. Kegiatan ini selain diikuti oleh multipihak desa, juga multipihak kabupaten.

Suasana kebersamaan dan satu tujuan antar pihak sangat muncul dalam kegiatan ini, pembagian tugas dilakukan dan semua menjalankan dengan tanggung jawab. Diskusi multipihak desa dan kabupaten pun selalu terjadi sepanjang kegiatan dan semakin meneguhkan semangat peserta untuk menjaga hutan.

Survei pengukuran ulang batas keliling hutan adat

Survei pengukuran ulang batas keliling hutan adat dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas tanda batas hutan adat. Karena pengukuran dan pemasangan patok batas yang dilakukan saat ICDP-TNKS pada 2000 saat itu sudah tidak tampak lagi bentuk fisiknya. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengecek kondisi terkini dari hutan adat dan mengidentifikasi potensi ekowisata. Kegiatan ini juga untuk membangun pondok di pinggir hutan sebagai tempat berteduh bagi kelompok pengelola hutan adat. Kegiatan diikuti oleh multipihak desa dan kabupaten.

7 Yang dilakukan dalam penentuan batas ini adalah pemisahan luas fungsi hutan adat dan luas fungsi hutan lindung, mendata nama, diameter dan tinggi pohon dan diberi tanda batas. Tanda batas berupa pelat aluminium seukuran 15 cm x 20 cm bertuliskan HA BP 2004. Kegiatan penentuan batas ini dilaksanakan dari tanggal 5-7 Oktober 2004 diikuti oleh anggota BPD, Pemdes, 8 pemuda dari setiap dusun, empat orang perwakilan dari lembaga adat serta ibu-ibu yang melakukan persiapan untuk kegiatan ini. Kegiatan ini juga melibatkan wakil dari Pemda, yaitu dari Bappeda, Dishutban dan Dispertamban LH, serta pendamping dari Tim ACM Jambi.

DINAMIKA KETERLIBATAN MULTIPihak

Kolaborasi dalam menyusun kebijakan yang mendukung pada pengukuhan hutan adat ternyata berjalan tidak semudah yang dibayangkan. Kami melihat proses membangun persepsi yang sama tentang bentuk kebijakan yang akan digunakan dalam pengukuhan ini menjadi hal yang sangat penting, karena perbedaan persepsi dapat berakibat fatal, sebagaimana yang pernah kami alami. Munculnya surat Edaran Menteri Kehutanan No. 57/2004 tentang Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi atau Ganti Rugi oleh masyarakat hukum adat, menyebabkan salah satu pihak merubah kesepakatan semula dan berkeras untuk mengikuti Surat Edaran tersebut. Menurut Surat Edaran tersebut, Menteri Kehutanan memberikan satu alternatif mekanisme pengajuan hutan adat oleh suatu masyarakat hukum adat ketika terjadi konflik antara pemilik HPH (Hak Pengusahaan Hutan) atau IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), tahapannya adalah:

1. Untuk menetapkan hutan negara sebagai hutan adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*) setempat, lebih dahulu diadakan penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan, instansi atau pihak lain yang terkait serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan apakah permohonan yang bersangkutan masih merupakan masyarakat hukum adat atau bukan. Bupati atau walikota kemudian melakukan pengusulan hutan negara tersebut untuk ditetapkan sebagai hutan adat dengan memuat letak, luas hutan serta peta hutan adat yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan dengan rekomendasi Gubernur, dengan ketentuan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada (*de facto*) dan diakui keberadaannya (*de jure*).
2. Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi syarat, maka masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi.
3. Peraturan Daerah tentang keberadaan masyarakat hukum adat selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk diajukan permohonan penetapannya sebagai hutan adat. Atas permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima atau menolak penetapan hutan adat.
4. Apabila berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima maka akan ditetapkan hutan adat untuk masyarakat yang bersangkutan.

Tahapan yang ditawarkan dalam surat edaran tersebut ternyata berbeda dengan hasil pertemuan multipihak kabupaten yang menyepakati bahwa proses yang

dilakukan untuk melegalisasi rimbo adat Datuk Rangkayo Mulio adalah Perda Kabupaten.

Meskipun dalam UU No. 10/2004 surat edaran tersebut bukan menjadi bagian dari tata urutan peraturan perundangan, serta konteks dikeluarkannya surat itu adalah untuk wilayah hutan yang mengalami konflik antara masyarakat adat dan pemegang ijin HPH, namun alasan ini tetap tidak menyurutkan beberapa pihak kabupaten untuk berkeras mengikuti aturan berdasarkan surat edaran tersebut dalam menyusun kebijakan pengukuhan hutan adat. Hal ini menimbulkan perdebatan panjang di dalam tim penyusun naskah akademik yang pada akhirnya dilakukan beberapa perubahan mendasar:

1. Adanya perubahan nama naskah akademik yang semula bernama Naskah Akademik tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Desa Baru Pelepat sebagai Pengelola Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio menjadi Naskah Akademik tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Datuk Rangkayo Mulio.
2. Perubahan target pada pengajuan Perda, yang semula Perda Kabupaten tentang pengukuhan masyarakat hukum adat sebagai pengelola rimbo adat menjadi Perda Propinsi dan hanya untuk mengukuhkan masyarakat Hukum Adat Datuk Rangkayo Mulio-nya saja

Perubahan-perubahan ini tentunya berdampak pada semakin panjangnya proses pengukuhan hutan adat. Selain itu, masyarakat dihadapkan pada kenyataan bahwa Perda yang akan dihasilkan nantinya baru mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, sedangkan pengukuhan hutan adat masih harus melalui tahapan pengajuan ke tingkat nasional.

Untuk menangkap gejala ini, kelompok pengelola rimbo adat Desa Baru Pelepat dan pihak di kabupaten melakukan diskusi untuk merencanakan kembali strategi yang akan dilakukan selanjutnya⁸, salah satu hasil yang disepakati adalah dibentuk tim penyusun naskah akademik yang anggotanya adalah perwakilan dari Bappeda, Dinas kehutanan, Desa Baru Pelepat dan tim ACM⁹.

Proses penyusunan naskah akademik Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Datuk Rangkayo Mulio ini ternyata cukup melelahkan karena tim penyusun ternyata harus memperbaiki ulang sistematika naskah akademik tersebut, melihat

⁸ Diskusi ini dilakukan di Bappeda Bungo pada 12 Agustus 2005 dengan agenda membahas rencana tindak lanjut pasca perubahan strategi pengukuhan rimbo adat.

⁹ Tim teknis terdiri atas perwakilan masyarakat Desa Baru Pelepat (Abu Nazar, Abunjani, M Arif dan Hamdan), pemerintah kabupaten (Mustafal Hadi, Azwardi, Deddy Irawan dan Umar Hasan), serta Tim ACM-Jambi.

dan menganalisa lebih dalam tentang masyarakat adat Desa Baru Pelepat dan dibutuhkan komunikasi intensif tim penyusun di tengah kesibukan dan kegiatan mereka masing-masing.

Kotak 3. Beberapa aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam


Secara adat, sebenarnya masyarakat Desa Baru Pelepat sudah memiliki prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam, seperti:

- a. *Tando kayu batakuk lopang, tando kulik kaliki aka* yang mengandung maksud bahwa hak kepemilikan atas lahan maupun tanaman harus diberi tanda.
- b. Dalam hal berladang, harus *sompak, kompak, setumpak* yang berarti bahwa masyarakat dalam melaksanakan perladangan dilakukan bersama, jika tidak dilakukan, sanksinya diberikan teguran oleh ninik mamak berdasarkan jumlah jiwa dalam keluarga.
- c. *Umpang boleh disisip, kerap boleh diganggu*, maksudnya dalam hal pengambilan sumberdaya alam harus memperhatikan potensi yang ada, bila potensinya baik boleh diambil, yang rusak harus diperbaiki.
- d. *Bak napuh diujung tanjung, ilang sikuk baganti sikuk, lapuk ali baganti ali*, maksudnya sumberdaya alam harus tetap dipertahankan kelestariannya.
- e. *Lapuk pua jalipung tumbuh*, maksudnya terhadap lahan kritis harus dilakukan penghijauan kembali.
- f. *Ka darek babungo kayu, ka ayik babungo pasir* maksudnya setiap pemanfaatan sumberdaya alam dikenakan sumbangan untuk pembangunan desa.
- g. *Tanah lombang, umput layu* maksudnya setiap orang yang membunuh binatang liar yang halal dimakan maka sebagian harus diberikan kepada pimpinan adat.
- h. Pengambilan ikan disungai hanya boleh dilakukan dengan cara menjala, memancing, pukut, *menauh, nyukam, nembak, najur, nagang, lukah*.

Setelah memakan waktu yang cukup panjang, pada Maret 2005, tim penyusun berhasil menyusun rancangan naskah akademik tersebut. Untuk lebih mematangkannya, diadakan diskusi sebagai upaya finalisasi terhadap substansi naskah akademik dengan melibatkan Lembaga Adat Kabupaten Bungo. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam diskusi perbaikan tersebut adalah:

1. Perlu ada perbandingan antara peraturan adat yang ada di Desa Baru Pelepat dengan peraturan adat di Kabupaten Bungo, rujukannya saat itu adalah Buku Panduan tentang Adat Kabupaten Bungo.
2. Perlu ada penjelasan lebih detail terhadap *seloko-seloko* adat, karena meskipun bahasa adat Bungo bisa dikatakan sama antara satu desa dengan desa lain, namun tidak semua mengerti maksud yang disampaikan.
3. Perlu ada penyebaran hasil perbaikan kepada peserta diskusi saat itu.

Gambar 45. Proses pengukuhan masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih



Proses penyusunan naskah akademik ini terus berjalan dengan melakukan perbaikan-perbaikan dan diskusi-diskusi kecil di tim penyusun.

PENUTUP

Pada Oktober 2006, Pemkab Bungo mengeluarkan Perda No.3/2006 tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih yang berlaku untuk Desa Baru Pelepat dan Desa Batu Kerbau. Meski begitu, proses kolaborasi multipihak desa dan kabupaten ini belumlah usai. Masih dibutuhkan waktu hingga apa yang diharapkan masyarakat untuk mendapat hak pengelolaan terhadap rimbo adat dapat tercapai. Isu desentralisasi kebijakan dalam era otonomi-pun belumlah menjadi *trend* daerah, ketika dihadapkan pada satu kenyataan ada aturan pusat yang sebenarnya tidak menjadi atribusi/delegasi (harus dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan di daerah) juga sulit untuk tidak diindahkan.

Apakah perjuangan masyarakat Desa Baru Pelepat untuk memperoleh hak pengelolaan terhadap hutan dapat terwujud? Pertanyaan ini harus dijawab dengan merefleksikan hal-hal di atas.

1. Komitmen masyarakat dalam pengelolaan hutan perlu dukungan dari semua pihak.
2. Untuk mewujudkan hak pengelolaan hutan perlu pembelajaran antara desa satu dengan desa yang lain melalui studi banding atau bentuk lain dan kesadaran pemegang kebijakan bahwa setiap kebijakan yang dibuat akan selalu berhubungan dengan masyarakat desa begitu juga sebaliknya dan ini juga berlaku pada pemegang kebijakan di atasnya seperti propinsi dan kabupaten.
3. Kekompakan antara adat dan pemerintahan desa yang bersifat formal menjadi arti penting untuk mewujudkan sebuah keinginan.
4. Pembelajaran sosial diperlukan guna membangun komunikasi dan jaringan dengan pihak kepentingan lain, khususnya dengan pihak di atas desa, yaitu kecamatan dan kabupaten bahkan propinsi.

Meski kerja belum selesai, namun proses aksi kolaborasi dalam legalisasi hutan adat ini menjadi satu pembelajaran di mana perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat akan pengaturan hak pengelolaan hutan sangat diperlukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak di Kabupaten Bungo yang selama ini telah dengan setia bekerja sama untuk mendorong berjalannya proses pembelajaran bagi masyarakat di sekitar hutan terhadap pengelolaan hutan yang lestari, khususnya masyarakat Desa Baru Pelepat. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh Tim ACM-Jambi yang berasal dari tiga lembaga (Yayasan Gita Buana, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah dan CIFOR) yang secara bersama saling bahu membahu berpikir dan beraktivitas serta berefleksi bersama.

BAHAN BACAAN

- Adnan, H., Hadi, M. dan Pariyanto. 2005. Hutan Adat: Dari Masyarakat menuju Kebijakan Daerah, Sebuah Pembelajaran dari Desa pada Kawasan Penyangga (*Bufferzone*) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), makalah disampaikan pada Simposium International Antropologi Indonesia, Depok, Juli 2005.
- Amendemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sekretariat Jenderal, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jakarta. Indonesia.
- Dobesto, I. 2008. Jalan Panjang Partisipasi: Proses dan Pembelajaran dalam Penyusunan Peraturan Desa secara Partisipatif. *Dalam*: Adnan, H., Tadjudin, D.J., Yuliani, E.L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y.L., Munggoro, D.W. (ed.) Belajar dari Bungo: Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Pemerintah Desa Baru Pelepat. 2005. Peraturan Desa No.2 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio
- Tim ACM-Jambi. 2004. Laporan Kegiatan Penentuan Batas Fungsi Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio. Tidak dipublikasikan.
- Tim ACM-Jambi. 2004. Notulensi Musyawarah Desa Baru Pelepat. Tidak dipublikasikan.
- Tim ICDP-TNKS. 2000. Laporan Kegiatan Pemetaan dan Pemanfaatan Lahan di Desa Baru Pelepat. ICDP-TNKS, Jambi, Indonesia.
- Undang Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan.
- Yuliani, E.L., Adnan, H., Surma, E.H., Marzoni, Novasyurahati, Anggana. 2004. Studi Potensi Kawasan Hutan Bukit Siketani, Desa Baru Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi. Laporan untuk BAPPEDA Kabupaten Bungo sebagai syarat untuk memperoleh pengakuan formal atas Hutan Adat Desa Baru Pelepat. CIFOR. Bogor. Indonesia.

BAGIAN 4-8

Jalan Panjang Partisipasi:
Proses dan Pembelajaran dalam Penyusunan
Peraturan Desa secara Partisipatif

Ismal Dobesto



PENDAHULUAN

Otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi pemerintahan hingga ke tingkat desa. UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan UU No. 32/2004 secara jelas mengembalikan sistem pemerintahan yang mengarah pada hak asal usul berdasarkan adat istiadat setempat. Kebijakan ini berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat desa atau sebutan lainnya. Secara tegas, UU No. 32/2004 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kesempatan ini digunakan oleh pemerintah daerah, mulai dari tingkat desa hingga propinsi, untuk menentukan, mengurus dan mengatur daerahnya secara mandiri. Kemandirian ini terlihat dalam bentuk kebijakan daerah masing-masing dalam mengatur tentang pembangunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan lainnya, termasuk pengaturan pengelolaan sumber daya alam.

Kemandirian ini juga dimanfaatkan oleh Desa Baru Pelepat untuk mengurus dan mengembangkan desanya ke arah yang lebih baik. Desa yang terletak di daerah

penyangga TNKS-Jambi ini, berupaya mengatur pengelolaan sumberdaya alamnya melalui penyusunan kebijakan desa secara partisipatif. Salah satunya melalui penyusunan Peraturan Desa No.2/2005 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Rimbo Adat Datuk Rangkyo Mulio.

Proses penyusunan peraturan desa (Perdes) ini melalui partisipasi yang panjang dan berliku. Mulai dari musyawarah tingkat dusun hingga pembahasan di kelompok-kelompok kepentingan yang ada di desa. Kendati demikian, proses yang panjang ternyata dirasakan banyak memberi pelajaran bagi masyarakat, khususnya pemerintahan desa. Bahwa dalam membuat suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak, perlu pertimbangan dan penggalan yang mendalam, sehingga kebijakan yang dihasilkan, bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. Karenanya, proses panjang bukanlah suatu hal yang perlu diperdebatkan. mengingat melibatkan banyak pihak kepentingan dalam penyusunan suatu kebijakan desa, jauh lebih penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam membangun desa dan kepemilikan terhadap kebijakan tersebut. Di samping itu, kajian-kajian yang mendalam dan partisipatif memberikan kontribusi terhadap substansi (isi) dari kebijakan tersebut. Proses yang partisipatif dan isi kebijakan yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang tidak saja mengakomodasi berbagai kepentingan, tetapi juga mampu dilaksanakan di lapangan.

Tulisan ini memberikan gambaran proses yang berlangsung dan pembelajaran yang dapat dipetik dalam penyusunan kebijakan tentang pengelolaan hutan adat oleh masyarakat, sebagai wujud kemandirian desa.

Proses Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif tentang Pengelolaan Hutan Adat

Munculnya kesadaran baru

Pada mulanya masyarakat Desa Baru Pelepat mengelola sumberdaya alam berdasarkan kearifan lokal yang mereka miliki. “*Umpang boleh disisip, kerap boleh diganggu*” adalah salah satu contoh aturan adat yang mengatur pengambilan hasil hutan dengan memperhatikan potensi yang ada. Bila potensinya baik, boleh diambil, namun bila rusak harus diperbaiki.

Namun seiring dengan masuknya HPH pada awal 1970-an, terjadi eksploitasi kayu besar-besaran dan areal bekas tebangan tidak lagi ditanami. Hal ini tentunya bertentangan dengan hukum adat “*nan rapat boleh dijarangkan, nan jarang harus*

ditanam”. Maksudnya, orang boleh menebang kayu jika masih bagus potensinya (rapat jaraknya), dan setelah menebang harus menanam kembali agar hutan kembali menjadi rapat. Kala itu, masyarakat hanya menjadi penonton dibukanya hutan-hutan mereka tanpa berani untuk mencegahnya.

Kondisi semakin diperparah dengan bergulirnya reformasi pada 1998. “Kalau orang luar boleh menebang hutan, mengapa kami yang tinggal disini tidak boleh? Kami pun ingin menikmati hasil hutan”, begitulah kira-kira alasan masyarakat menyertai maraknya *bebalok* (pembalakan liar) yang dilakukan oleh masyarakat di dalam maupun dari luar desa. Dampaknya tak perlu ditunggu lama, banjir di kala hujan deras dan kekeringan di kala kemarau mulai dirasakan.

Kondisi ini kemudian memunculkan kesadaran baru di masyarakat desa untuk kembali menjaga hutan mereka dari penebangan liar.

Kesepakatan Konservasi Desa

Gayung pun bersambut. Keinginan masyarakat tersebut mulai direalisasikan bersamaan dengan masuknya Proyek Terpadu Pembangunan dan Konservasi (*Integrated Conservation and Development Project* — ICDP) yang dilaksanakan di daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat¹ pada 2000. Proyek ini dirancang menurut empat komponen inti, yaitu Pengelolaan Taman Nasional, Pembangunan Daerah/Desa, Integrasi Pengelolaan Keragaman Hayati dan Pengusahaan Hutan, serta Pemantauan dan Evaluasi.

Untuk pembangunan daerah/desa, proyek dirancang untuk memperbaiki perencanaan tata guna lahan, hak kepemilikan lahan dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat di 134 desa yang berada di sekitar taman nasional ini, yang salah satunya adalah di Desa Baru Pelepat. Kegiatan ini difasilitasi oleh KKI-WARSI yang mendorong tercapainya suatu kesepakatan bersama antara masyarakat desa di sekitar kawasan, pemerintah daerah, dan Balai TNKS². Kesepakatan bersama ini kemudian disusun dalam suatu dokumen Kesepakatan Konservasi Desa (KKD). Dokumen KKD ini memuat dua hal pokok yaitu kesepakatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian TNKS dan rencana pembangunan desa serta rencana tata guna lahan desa yang disusun secara partisipatif dan selaras dengan pelestarian TNKS.

1 Proyek ICDP didanai oleh Bank Dunia dan bertujuan untuk menjamin kelestarian keragaman hayati di TNKS dan untuk menghentikan fragmentasi habitat. Caranya, pertama, adalah dengan meningkatkan pengelolaan dan perlindungan taman nasional, khususnya dengan lebih mengikutsertakan masyarakat setempat. Kedua, dengan menggalakkan pengelolaan keragaman hayati di dalam taman nasional secara lestari dan mendukung upaya untuk mempertahankan lahan yang tetap berhutan yang masih tersisa di kawasan pengusahaan hutan di daerah-daerah penyangga. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat <http://www.dekimichael.web.id/icdp.php>

2 Lihat http://www.warsi.orid/Projects/ICDP_ind.htm

Untuk di Baru Pelepat, KKD berisi rencana pembangunan desa dan tata guna lahan yang meliputi pembentukan Bukit Siketan sebagai kawasan hutan (rimbo) adat desa dan lubuk larangan di Dusun Pedukuh, Lubuk Beringin dan Baru Tuo. Tujuannya adalah sebagai cadangan hutan, pelestarian hewan dan tumbuhan, serta menjadi daerah tangkapan air (hujan). Melalui kesepakatan itu, hutan adat dibagi ke dalam dua fungsi, yaitu fungsi adat seluas 390 ha dan fungsi lindung seluas 390 ha³.

Untuk fungsi adat, hasil hutan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat desa (bukan untuk diperjualbelikan) melalui izin kelompok pengelola. Namun pemanfaatannya baru bisa dilakukan setelah lima tahun sejak KKD disahkan. Selain itu ada sumbangan yang harus diberikan ke desa sebesar Rp. 50.000,- per-kubiknya.

Sedangkan untuk fungsi lindung, tanaman dan buah-buahan boleh dimanfaatkan dengan tidak merusak batangnya. Untuk tanaman obat, pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestariannya. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi. Yang melanggar harus membayar dengan seekor kerbau + beras 100 gantang⁴ + kain 8 kayu + selemak semanis/seasam segaram + kayu di sita + denda Rp. 100 juta. Dan bila sanksi tidak diterima, maka akan ditingkatkan ke hukum negara.

Pada 2002, proyek tersebut dihentikan padahal masyarakat memerlukan dukungan kebijakan dalam implementasi KKD. Kenyataan di lapangan, KKD ternyata kurang mampu menjadi landasan dalam pengelolaan hutan Adat. Menurut Helmi (2006), KKD sulit untuk diterapkan karena ada ketidakjelasan pada lima hal, yaitu mekanisme perijinan pemanfaatan hutan adat, persyaratan pemohon, mekanisme pengawasan, peran pemerintah desa dan sanksi yang diberikan.

Memulai perubahan melalui siklus pembelajaran bersama

Di pertengahan 2003, proyek *Adaptive Collaborative Management* (ACM) Jambi memulai fase keduanya di Desa Baru Pelepat. Proyek ini melibatkan *Center for International Forestry Research* (CIFOR), Yayasan Gita Buana (YGB) serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah (PSHK-ODA). Pada fase pertama proyek ini memfokuskan pada pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk beradaptasi dengan perubahan dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam. Sedangkan pada fase kedua adalah untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

3 Dari hasil penataan batas di lapangan dan penghitungan data terbaru, luas total Rimbo Adat Datuk Rangkyo Mulyo adalah 820 ha (Tim ACM-Jambi, 2007).

4 1 gantang sama dengan 16 kg.

Mengawali fase kedua ini, masyarakat bersama dengan Tim ACM-Jambi kemudian menyusun suatu langkah belajar bersama dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Membangun kesepakatan bersama melalui musyawarah desa

Pada Agustus 2003 dilaksanakan lokakarya desa yang diikuti oleh multipihak kepentingan desa, terdiri dari pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, tetua adat, kaum perempuan, kelompok pemuda dan kelompok tani, serta difasilitasi oleh Tim ACM-Jambi. Agendanya adalah menentukan perencanaan bersama antara masyarakat Desa Baru Pelepat dengan Tim ACM-Jambi.

Salah satu agenda yang muncul adalah keinginan masyarakat untuk adanya kebijakan yang mendukung dan memayungi upaya mereka dalam menjaga hutan adat. Selain sebagai tindak lanjut dari selesainya proyek ICDP-TNKS di desa mereka, keinginan ini di dorong oleh suatu kenyataan hutan semakin berkurang. Datuk Gani, seorang tetua adat berujar, "*Kini kayu la payah, tinggaan juo untuak anak cucu kito*" (kayu sudah susah mengambilnya, tinggalkan untuk generasi yang akan datang). Masyarakat beranggapan pentingnya dukungan kebijakan dalam memperkuat rasa percaya diri masyarakat dalam mempertahankan hutan mereka.

Melalui musyawarah ini disepakati untuk menindaklanjuti pengukuhan hutan adat dimulai di tingkat desa hingga ke tingkat di atasnya. Sebagai langkah awal, disepakati untuk mempersiapkan pengukuhan di tingkat desa melalui peraturan desa. Langkah ini dianggap penting, karena selain menjadi kewenangan desa, peraturan desa juga menjadi peraturan daerah dan diakui legalitasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Selain itu, pengaturan ini akan menunjukkan kemandirian desa dalam menentukan pengelolaan sumberdaya alamnya.

Pelatihan penyusunan Peraturan Desa

Ketika hendak menyusun peraturan desa, pemerintahan desa merasa bahwa mereka belum memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk menyusun peraturan tersebut. Kendati beberapa produk hukum desa telah dihasilkan, seperti *fee* untuk desa bagi pendatang yang akan membuka ladang di desa, *fee* kayu, dan lainnya. Namun mereka merasa bahwa kebijakan tersebut seringkali tidak bisa diimplementasikan. Dari refleksi awal disadari bahwa selama ini penyusunan kebijakan desa dibuat oleh segelintir orang (Kades, Sekdes, ketua adat atau ketua BPD), sehingga kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat desa. Selain itu adanya

limbago, perasaan kekerabatan yang tinggi, seringkali menghalangi pelaksanaan kebijakan.

Atas dasar refleksi inilah kemudian disusun agenda pelatihan yang meliputi proses dan tata cara penyusunan produk hukum desa, serta substansi dari produk hukum tersebut. Pelatihan ini diikuti oleh multipihak desa dan desa tetangga bahkan dari Malinau (Kalimantan Timur). Selain itu, untuk membangun hubungan dengan pihak kabupaten, salah satu narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Biro Hukum Pemkab Bungo.

Selama pelatihan, peserta tidak hanya diperkenalkan dengan teknik dan tatacara penyusunan produk hukum, tetapi juga dengan persoalan berkaitan substansi, seperti peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, peran adat dan posisinya dalam sistem perundangan nasional. Selain itu peserta juga langsung mempraktekkan materi dengan menyusun rancangan peraturan desa tentang tata cara penyusunan peraturan desa. Rancangan ini dianggap penting sebagai landasan formal bagi penyusunan produk hukum di desa.

Keluaran dari kegiatan ini, selain peserta menjadi sadar dan tahu bagaimana menyusun suatu produk hukum, tetapi juga menghasilkan sebuah rancangan draft yang akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi draft tersebut ke dusun-dusun.

Merancang Peraturan Desa tentang Pengelolaan Hutan Adat

Perdes No.1/2004 tentang tata cara penyusunan peraturan desa disahkan pada sekitar bulan Mei 2004. Hal itu menjadi landasan masyarakat untuk bergerak lebih jauh dalam pengelolaan hutan adat desa. Langkah tersebut direalisasikan pada Juni 2004 dengan mengadakan musyawarah desa yang diikuti oleh multipihak desa.

Dalam pertemuan tersebut, semua pihak angkat bicara karena yang dibahas mengenai pengelolaan hutan mereka sendiri. Pemerintahan desa beranggapan bahwa kewenangan terbesar berada di tangan mereka, karena secara administratif dan kelembagaan, segala yang berada di wilayah desa berada di bawah pengaturan mereka. Di sisi lain, lembaga adat menyadari perannya dalam menjaga hutan adat dan mengusulkan agar dalam penyusunan peraturan desa memasukkan nilai-nilai adat. Mereka juga beranggapan bila dicantumkan dalam peraturan desa, nilai-nilai adat akan langgeng dan diketahui oleh generasi yang lebih muda. Tak mau ketinggalan kelompok perempuan juga bersuara. Bahwa perempuan juga punya peran yang sama dalam menjaga hutan. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan

perempuan dalam melakukan pemetaan bersama saat ICDP dulu. Begitu juga kelompok pemuda, mereka merasa sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan pengelolaan hutan adat. Kondisi ini menimbulkan diskusi yang semangat diantara peserta.

Selain bicara soal kepentingan masing-masing, mereka juga merefleksikan keberadaan KKD selama ini. Mereka melihat kendati KKD sudah ada, namun implementasi di lapangan masih sangat jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya siapa yang menjadi pengawas dan pelaksana KKD, serta sanksi yang tidak jelas, selain itu masyarakat tidak kompak menjaga kesepakatan. Menariknya pada saat itu, beberapa anggota masyarakat mengakui bahwa mereka masih mengambil kayu di hutan adat. Mereka berjanji akan menghentikan kegiatan tersebut. Masyarakat kemudian sepakat mulai hari itu, semua aktivitas pembalakan kayu di hutan adat dihentikan.

Dari hasil diskusi, kemudian disepakati beberapa hal yang perlu diatur dalam rancangan Perdes tentang pengelolaan hutan adat, yaitu :

- a. Mekanisme perizinan. Setiap masyarakat Desa Baru Pelepat dapat memanfaatkan hutan adat setelah mendapatkan izin dari kelompok pengelola. Pengajuan izin diawali dengan mengirimkan surat permohonan kepada kelompok pengelola. Berdasarkan surat tersebut, kelompok pengelola akan meneliti kebutuhan pemohon. Bila dianggap memenuhi syarat, izin akan dikeluarkan dengan sepengetahuan pemerintahan desa. Setiap pemohon hanya diperbolehkan mengambil maksimal 5 m³. Selain pemanfaatan secara individual, hutan adat juga dapat dimanfaatkan secara komunal, misalnya untuk membangun masjid atau sekolah. Untuk pemanfaatan seperti ini, keputusan diambil melalui musyawarah desa.
- b. Mekanisme pengawasan dalam hutan adat. Pengawasan dilakukan, baik dalam kawasan fungsi adat maupun fungsi lindung, secara bersama. Pengawasan bukan hanya tanggung jawab kelompok pengelola saja tetapi juga melibatkan multi-pihak kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakat secara individual. Jika terjadi pelanggaran terhadap hutan adat, orang yang mengetahuinya punya kewajiban untuk melaporkan ke kelompok pengelola untuk diproses menurut aturan yang ditetapkan.
- c. Sanksi. Bila terjadi pelanggaran, seperti pencurian ataupun penyalahgunaan izin, akan diberikan sanksi. Prosesnya diawali dengan laporan dari individu atau kelompok yang menyaksikan terjadinya pelanggaran kepada kelompok pengelola hutan adat. Berdasarkan laporan itu, kelompok pengelola melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengumpulkan barang bukti dan atau memanggil pelaku, untuk diminta keterangan. Setelah cukup bukti,

kelompok pengelola mengajukan permohonan persidangan ke lembaga adat. Selanjutnya sidang adat akan dilaksanakan dengan dipimpin oleh lembaga adat dan mengundang Pemdes, BPD, tokoh masyarakat, pelaku dan kelompok pengelola. Lembaga adat bertindak sebagai hakim yang berpedoman pada aturan adat dan aturan desa yang berlaku. Pada saat itulah sanksi adat diputuskan kepada pelaku.

- d. Pengelolaan. Hutan adat dibagi dalam dua fungsi, adat dan lindung. Untuk fungsi adat, masyarakat dapat memanfaatkannya. Sedangkan fungsi lindung terlarang untuk dimanfaatkan karena sebagai cadangan hutan, menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan serta menjadi serapan air.
- e. Nama. Untuk penamaan hutan adat, akhirnya disepakati untuk menggunakan nama yang berasal dari adat. Selain sebagai identitas, tetapi juga untuk pengingat bahwa nilai-nilai adat di Desa Baru Pelepat masih dilaksanakan. Istilah hutan adat kemudian diganti menjadi “*rimbo adat*” dan karena lokasinya di bawah kekuasaan Datuk Rangkayo Mulio, maka nama hutan adat mereka adalah “*Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio*”.

Selain kelima hal di atas, musyawarah juga menyepakati memberikan mandat kepada pemerintahan desa (BPD dan pemerintah desa) untuk menyusun dan merumuskan rancangan peraturan desa.

Perumusan Ranperdes oleh BPD dan Pemdes

Pada awalnya, pemerintahan desa sangat percaya diri dalam menyusun rumusan draft Perdes, mengingat mereka sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Baik melalui pelatihan produk hukum desa maupun pada saat menyusun Perdes No.1/2004. Namun saat pembahasan berlangsung, pemerintahan desa baru menyadari bahwa masih terdapat hal-hal yang belum diatur pada saat musyawarah terdahulu. Misalnya, ketika berbicara soal pemanfaatan hutan, ternyata mereka lebih banyak bicara soal kayu, padahal ada hasil hutan non-kayu yang dapat dimanfaatkan, seperti daun, buah, maupun anakan. Mereka juga baru mengatur hak pemanfaatan bagi masyarakat, tetapi belum mengatur kewajiban masyarakat dalam melestarikan hutan.

Selain itu, saat bicara soal hasil hutan non-kayu, mereka tidak punya data yang akurat mengenai potensi sumberdaya hutan yang ada. Mereka juga mengalami kebingungan ketika mencoba merumuskan aturan tentang kelompok pengelola. Akan seperti apa bentuk kelembagaannya? Bagaimana mekanisme kerja dan pengambilan keputusan diantara mereka? Pertanyaan-pertanyaan kritis ini muncul sebagai refleksi atas kegagalan kelompok pengelola yang sudah dibentuk pada saat

ICDP dulu. Serta belum adanya data yang akurat mengenai pembagian kawasan fungsi adat dan lindung dari *rimbo adat*.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bersama Tim ACM-Jambi, lalu disusunlah rencana tindak lanjut untuk melakukan studi potensi keanekaragaman hayati yang ada di *rimbo adat*. Selain itu juga direncanakan untuk melakukan penataan ulang batas hutan adat sekaligus menentukan batas kawasan lindung dan adat. Pada saat itu muncul kebutuhan untuk melihat daerah lain yang dianggap telah berhasil dalam mengelola hutan adat mereka. Bersama Tim ACM-Jambi kemudian direncanakan untuk melakukan studi banding ke Desa Guguk, Merangin yang sudah cukup sukses dalam menjaga hutan adat mereka.

Kajian potensi keanekaragaman hayati

Kajian potensi keanekaragaman hayati di kawasan *rimbo adat* dilakukan oleh peneliti CIFOR, ACM-Jambi dan anggota masyarakat yang mewakili para pihak di desa. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar potensi yang ada di kawasan Bukit Siketan, sehingga layak untuk dipertahankan. Kajian dilakukan dengan menggabungkan metode konvensional dan partisipatif (lihat Yuliani *et al.*, 2008) yaitu analisis vegetasi dengan metode *Modified Whittaker, cruising* (jelajah) dan *semi structured interview*.

Hasil kajian Yuliani *et al.* (2004) memperlihatkan bahwa kondisi hutan primer di Bukit Siketan memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi (indeks keanekaragaman Shanon-Wiener 4,422, 149 spesies pohon dan 37 spesies tumbuhan non-kayu). Dari hasil wawancara, ada 96 jenis tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat baik sebagai tumbuhan obat, makanan, perkakas, anyaman maupun konstruksi; dan banyak jenis hewan yang termasuk dilindungi dan termasuk dalam daftar CITES.

Selain itu, kajian juga menemukan anakan, tiang dan pancang jauh lebih banyak daripada pohon berukuran besar di sekitar hutan. Selain itu, beberapa jenis binatang, seperti burung murai, kuau, dan lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa hutan Bukit Siketan merupakan aset yang sangat bernilai baik dari segi sosial-ekonomi **jangka panjang** untuk masyarakat maupun pemerintah, dan dari segi ekologis⁵.

⁵ Dari segi ekologis, keberadaan pohon-pohon besar/pohon induk perlu dipertahankan untuk: (1) Menjaga fungsi hidrologis karena dengan topografi yang curam, kawasan ini akan mudah longsor bila tidak ada pohon besar; dan (2) Menjaga fungsi regenerasi yaitu agar produksi anakan terjadi secara alami dan berkesinambungan.

Hasil kajian ini semakin menebalkan tekad masyarakat desa untuk menjaga *rimbo adat* mereka.

Penataan ulang batas hutan adat secara bersama

Kegiatan bersama berikutnya adalah menata-ulang batas rimbo adat. Penataan ini dilakukan, karena hasil pemetaan partisipatif pada saat ICDP dahulu masih belum lengkap, khususnya untuk batas fungsi adat dan lindung. Selain itu, dari penelusuran kembali di lokasi dijumpai patok-patok batas yang dulu dibuat telah rusak.

Kegiatan ini diikuti oleh multipihak desa dan pemerintah kabupaten Bungo, yaitu dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Bagian Lingkungan Hidup (LH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bungo dan Tim ACM-Jambi. Penataan batas dilakukan dengan memasang plat alumunium. Plat ini sebelumnya telah dibuat secara bergotong-royong oleh masyarakat. Selain memasang plat, tim juga mengambil titik koordinat dengan menggunakan alat *Global Positioning System (GPS)*.

Keterlibatan pihak pemerintah dalam kegiatan ini memberikan dukungan moral yang besar bagi masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, pada malam hari dilakukan diskusi yang tidak saja membicarakan rencana harian tetapi juga bagaimana mengelola hutan adat ke depan. Keterlibatan ini adalah bentuk pengakuan tidak langsung dari pemerintah kepada upaya masyarakat dalam menjaga hutan adat mereka.

Studi banding ke Guguk

Untuk memperkaya gagasan tentang bentuk pengelolaan hutan, pemerintahan desa, tokoh masyarakat, pemuda dan kelompok perempuan Desa Baru Pelepat, melakukan studi banding ke Desa Guguk Kabupaten Merangin, pada September 2004. Desa Guguk dipilih karena dianggap berhasil dalam mengelola hutan adat mereka. Selain itu mereka juga sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah Merangin, berupa SK-Bupati.

Selain melakukan serangkaian diskusi dengan tokoh adat, pemerintahan desa dan kelompok pengelola, rombongan masyarakat Desa Pelepat juga menyempatkan diri melihat dari dekat Hutan Adat Guguk.

Banyak pelajaran dipetik dari kegiatan ini, khususnya bagi masyarakat Desa Baru Pelepat:

1. Salah satu yang mendorong kuatnya tekad masyarakat untuk menjaga hutan adat adalah adanya teladan dari para tokoh adatnya.
2. Pengelolaan hutan adat Guguk dikoordinasikan oleh kelompok pengelola. Kelompok ini mendapat mandat yang kuat dari pemerintah desa dan didukung oleh pemuka adat. Kelompok pengelola tidak saja berisi pemuka adat, tetapi mewakili kelompok yang ada di desa, bahkan kaum perempuan pun menjadi anggota aktif dari kelompok ini.
3. Dalam pengelolaannya, hutan adat diperkaya melalui program reboisasi yang bekerjasama dengan dinas kehutanan setempat. Selain mereka juga mengembangkan ekowisata yang dikelola secara bersama-sama dengan melibatkan kelompok perempuan dan pemuda desa.

Pembentukan kelompok pengelola

Kunjungan ke Guguk, membuka mata masyarakat mengenai pentingnya kelompok pengelola dalam mengelola hutan adat. Setelah melalui serangkaian diskusi persiapan, pada bulan Desember 2004 dilaksanakan musyawarah untuk membentuk kelompok pengelola rimbo adat. Musyawarah ini melibatkan multipihak desa: BPD, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda dan kelompok perempuan.

Kehadiran kelompok perempuan dalam musyawarah ini sangat memberi pengaruh terhadap diskusi, dimana kelompok perempuan menginginkan adanya wakil perempuan untuk menjadi anggota kelompok pengelola rimbo adat. Pada awalnya ada keberatan dari kelompok laki-laki apakah perempuan akan mampu menjalankan perannya dalam kelompok ini? Dengan berapi-api kelompok perempuan berhasil meyakinkan peserta lainnya bahwa itu bukanlah kendala bagi mereka, asal diberikan kesempatan mereka siap menjalankannya. Akhirnya disepakati bahwa kaum perempuan akan ada perwakilan.

Selanjutnya musyawarah menyusun kriteria dan tugas bagi calon anggota kelompok pengelola. Disepakati, kriterianya adalah sebagai berikut:

1. berjasa dalam proses pembuatan rimbo adat (ikut merintis).
2. ada pengalaman dalam rimbo itu sendiri.
3. terdiri dari ninik mamak, pemuda, tokoh masyarakat dan kelompok perempuan.

Adapun tugas kelompok pengelola *rimbo adat* adalah mengelola *rimbo adat*, mengurus izin pemanfaatan *rimbo adat*, melakukan pemeliharaan terhadap tumbuhan dan hewan yang ada didalamnya, melakukan pengawasan di seluruh kawasan *rimbo adat*, melaporkan kondisi *rimbo adat* sekali dalam tiga bulan kepada pemerintahan desa, dan memprosesnya apabila terjadi pelanggaran.

Berdasarkan kriteria dan tugas tersebut akhirnya terpilihlah 11 orang pengurus kelompok pengelola yang dipimpin oleh Datuk Abu Nazar. Kelompok ini terdiri dari perwakilan tiap dusun, unsur *ninik mamak*, pemuda, tokoh masyarakat dan kelompok perempuan. Untuk memperkuat kelompok ini, pemerintah desa memberikan SK pengangkatan untuk kelompok pengelola.

Musyawarah antar dusun

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai aturan desa tentang pengelolaan *rimbo adat*, pemerintahan desa melakukan kajian mendalam di setiap dusun, melalui kegiatan musyawarah dusun. Kegiatan ini berupaya menghimpun masukan, kritikan dan saran dari warga yang selama ini tidak pernah terlibat dalam perumusan peraturan desa. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menyentuh bagian terkecil dari kelompok masyarakat desa, sehingga setiap warga menyadari perannya dalam penyusunan peraturan desa ini. Kegiatan ini Musyawarah dilakukan secara bertahap di empat dusun, yaitu :

- Pertama dilakukan di Dusun Lubuk Beringin melibatkan peserta sekitar 20 orang yang terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, pemuda dan ibu-ibu yang ada di Dusun Lubuk Beringin.
- Kedua diadakan di Dusun Lubuk Pekan dengan peserta sekitar 20 orang, terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, pemuda dan ibu-ibu juga pendatang/transmigran. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa semua warga masyarakat yang tinggal di desa Baru Pelepat punya hak dan kewajiban untuk memberikan pendapatnya untuk masukan Ranperdes.
- Ketiga diadakan di Dusun Pedukuh dengan peserta sekitar 20 orang terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, pemuda dan ibu-ibu, adalah dusun yang berbatasan langsung dengan rimbo adat.
- Keempat adalah lokakarya yang terakhir diadakan di Dusun Baru Tuo, yang sebagian besar penduduknya masyarakat asli yang masih satu garis keturunan dan mempunyai pengaruh sangat besar dalam desa. Pesertanya sama terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, pemuda dan ibu-ibu.

Musyawarah dilakukan melalui diskusi mendalam, bahkan tak jarang terjadi perdebatan antar warga. Beberapa hal yang menonjol diantaranya soal pemanfaatan hasil hutan non-kayu, baik di kawasan fungsi adat maupun lindung. “*Kalau manisian sialang ado dalam fungsi lindung gimano? Itu kan baguno untuk kesehatan, jika dibiakan kan mubazir*”, ujar peserta. Yang lain tetap bersikeras “*Kalau dalam kawasan fungsi lindung tetap tidak boleh namonyo sajo di fungsi lindung.*”

Dari musyawarah empat dusun BPD dan Pemdes menyimpulkan hasilnya :

1. Untuk pemanfaatan hasil non-kayu hanya dapat dilakukan di dalam kawasan fungsi adat saja.
2. Untuk mengambil hasil non-ayu dalam jumlah yang besar harus mendapat izin dari kelompok pengelola.
3. Bagi yang mengambil hasil non-kayu melebihi batasan yang ditentukan dikenakan *bungo*. Misalnya jika mengambil madu lebih dari 10 liter dikenakan *bungo* madu sebesar 10% dari hasil yang didapat.
4. Dalam kawasan fungsi lindung tidak dapat dimanfaatkan demi mempertahankan kelestarian lingkungannya.
5. Disepakati juga mengenai jumlah sanksi berupa denda uang yang sebelumnya paling tinggi Rp. 5.000.000 menjadi Rp 2.500.000,
6. Pemanfaatan *rimbo adat* dapat disepakati setelah Ranperdes disahkan menjadi Perdes melalui tanda tangan kepala desa.

Pelajaran yang didapat dalam lokakarya tingkat dusun, adanya pengalaman baru dari warga yang selama ini tidak pernah terlibat dalam menyusun peraturan desa. Banyak masukan warga dusun menambahkan hal-hal yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh tim penyusun. Dampaknya adalah tingginya rasa memiliki warga terhadap aturan yang mereka buat sendiri. Warga dusun merasa dihargai dengan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka.

Sosialisasi seluruh desa

Musyawarah tingkat dusun adalah penggalian terakhir tentang substansi pengelolaan dan pemanfaatan rimbo adat. Selanjutnya, BPD dan Pemdes memasukkan hasil musyawarah dari empat dusun tersebut sebagai tambahan dalam substansi Ranperdes. Masukan tersebut menjadi versi terakhir (*draft final*) dari rancangan peraturan desa.

Selain sebagai sarana menggali informasi, musyawarah tingkat dusun juga menjadi sarana sosialisasi kegiatan penyusunan peraturan desa. Sosialisasi meliputi penyampaian proses-proses yang telah dilakukan. Selain itu, bagi warga desa

yang tidak bisa baca tulis, musyawarah dusun menjadi ajang yang efektif untuk mendengar pendapat mereka.

Sosialisasi lainnya adalah dengan menempelkan hasil Ranperdes di tempat-tempat umum di tiap dusun, seperti di musholla, warung, maupun tempat berkumpul masyarakat lainnya. Selama satu bulan, diberikan waktu kepada warga desa untuk memberikan masukan, kritikan dan saran, baik secara tertulis maupun lisan.

Sidang Akhir BPD

Setelah menyiapkan perlengkapan termasuk *draft* final dari Ranperdes tentang *rimbo adat*, BPD mengundang Pemdes, tokoh masyarakat, lembaga adat, pemuda, kelompok perempuan, untuk mengadakan sidang pembahasan *draft final* Ranperdes rimbo adat. Sidang diadakan di rumah kepala desa pada malam hari 3 Juli 2005 dipimpin oleh ketua BPD. Sidang berjalan dengan lancar tidak ada perubahan dengan substansi Ranperdes, hanya saja berlangsung agak lama dalam memperbaiki kalimat-kalimat ke dalam bentuk narasi yang baik dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Sidang akhirnya menyepakati Ranperdes menjadi Perdes No.2/2005 dan disahkan pada malam itu juga oleh kepala desa. Ini adalah sidang yang sangat bermakna bagi seluruh peserta, selain berlangsung hingga dini hari, tetapi juga karena proses yang berjalan melibatkan seluruh warga desa. Disamping karena yang diatur adalah kepentingan orang banyak yaitu tentang hutan. Sidang ditutup dengan membacakan do'a bersama menyatakan rasa syukur mereka telah bisa mewujudkan peraturan desa.

Pemberitahuan kepada pihak kecamatan dan kabupaten

Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh desa harus disampaikan ke Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kecamatan, untuk mendapatkan pengakuan. Maka Peraturan Desa No. 2/2005 yang sudah disahkan, diberitahukan ke pihak kecamatan dan kabupaten. Dengan tujuan untuk dilihat oleh pihak kecamatan dan kabupaten apakah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak, jika bertentangan pihak kecamatan dan kabupaten berhak membatalkan peraturan desa tersebut, jika tidak pihak kecamatan dan kabupaten bisa membuat surat pernyataan setuju dengan peraturan desa yang dikeluarkan. Seandainya pihak kecamatan dan kabupaten tidak ada tanggapan selama tiga puluh hari maka secara otomatis peraturan desa yang diberitahukan diakui keberadaannya. Ini juga

merupakan bentuk sosialisasi ke pihak luar desa bahwa Desa Baru Pelepat telah mengeluarkan peraturan desa tentang *rimbo adat*.

PEMBELAJARAN

Dari proses di atas kita dapat melihat dengan jelas kerjasama antar pihak yang terjadi baik secara horisontal maupun secara vertikal. Secara horisontal, penyusunan produk hukum ini membuka komunikasi antar pihak yang ada di desa. Pemerintahan desa memegang peranan penting dalam mengawal proses ini. Mulai dari menyiapkan pertemuan, penggalan informasi, hingga menuangkannya ke dalam bentuk tertulis.

Secara vertikal, komunikasi antara dusun dan desa berlangsung lebih lancar. Kondisi ini pun membuka mata pemerintahan desa dalam melihat keanekaragaman warganya, baik secara kelompok etnik, usia, maupun kepentingan masing-masing. Di sisi lain, keterlibatan penuh para pihak di tingkat dusun dan desa meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap peraturan tersebut, khususnya saat peraturan tersebut diberlakukan. Hal ini tampak dari kasus sidang adat bagi pelaku pembalakan liar di hutan adat (lihat lampiran). Meskipun pelaku memiliki hubungan kekerabatan dengan para pemimpin desa, tetapi pelaku tetap dihukum dan aturan tetap harus dilaksanakan.

Selain itu, proses ini memperlihatkan bagaimana penerapan dari pembangunan partisipatif, yaitu keterlibatan penuh para pihak di masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses tersebut memperlihatkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk saling berbagi peran dalam menyusun perencanaan bersama, implementasi, proses monitoring dan evaluasi bersama.

Secara vertikal juga terjalin komunikasi para pihak antara desa dan kabupaten. Hal ini memberikan pengalaman baru bagi keduanya. Di tingkat desa, keterlibatan pemerintah daerah dirasakan penting untuk meningkatkan kepastian hukum bagi mereka juga pengakuan atas peran masyarakat. Sementara bagi pemerintah daerah, mereka dapat merasakan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Selain komunikasi, pembelajaran sosial juga terjadi di antara masyarakat maupun pemerintah daerah :

1. Keterlibatan para pihak kepentingan, baik di tingkat dusun, desa dan kabupaten dalam memberikan masukan, kritik dan saran menjadikan

peraturan tersebut secara substansi mampu mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak.

2. Selama proses penyusunan ini terjadi dialog antar pihak yang mampu mengartikulasi kebutuhan serta peran dari masing-masing pihak itu. Hal ini semakin menyadarkan berbagai pihak untuk saling bekerjasama dalam mengelola hutan adat mereka.
3. Kemampuan saling memahami antar pihak memungkinkan terjadinya konsolidasi sosial di masyarakat. Ketegangan yang selama ini terjadi antar pihak di desa, seperti pemerintah desa dengan BPD, pemerintah desa dengan adat, dapat dikurangi.

PENUTUP

Proses penyusunan kebijakan desa secara partisipatif adalah salah satu kegiatan perencanaan bersama yang dapat dilakukan oleh desa. Banyak kegiatan perencanaan yang dapat dilakukan secara partisipatif seperti penyusunan tata ruang desa, penataan batas desa, rencana pembangunan desa dan sebagainya. Rangkaian proses penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Desa Baru Pelepat bukan suatu pedoman yang harus dilakukan oleh desa atau daerah lain, disini hanya menitikberatkan betapa pentingnya pelibatan semua pihak kepentingan, mulai dari perencanaan bersama, proses monitoring dan evaluasi bersama oleh masyarakat dan pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada kawan-kawan tim ACM-Jambi, Pemerintahan Desa Baru Pelepat, lembaga adat Desa Baru Pelepat, kelompok pengelola rimbo adat, terkhusus keluarga (istri dan anak tercinta) yang terus mendorong penulis untuk terus berkreasi.

BAHAN BACAAN

Helmi. 2006. Dari Adat ke Peraturan Daerah. Dalam Yuliani, E.L., Tadjudin, Dj., Indriatmoko, Y., Munggoro, D.W., Gaban, F., Maulana, F. (editor), Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Laporan kegiatan Tim ACM-Jambi tahun 2003-2006.

Undang Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Desa No. 1/2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa di Desa Baru Pelepat.


Peraturan Desa No. 2/2005 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan rimbo adat Datuk Rangkayo Mulio.

Tim ACM-Jambi. 2007. Laporan Kegiatan Penataan Ulang Batas Rimbo Adat dan Peta Digital. YGB, PSHK-ODA, CIFOR.

Yuliani, E.L., Adnan, H., Surma, E.H., Marzoni, Novasyurahati, Anggana. 2004. Studi Potensi Kawasan Hutan Bukit Siketan, Desa Baru Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi. Laporan untuk BAPPEDA Kabupaten Bungo sebagai syarat untuk memperoleh pengakuan formal atas Hutan Adat Desa Baru Pelepat. Cifor, Bogor, Indonesia.

Yuliani, E.L., Anggana dan Novasyurahati. 2008. Kekayaan Hutan Bukit Siketan. *Dalam*: Adnan, H., Tadjudin, D.J., Yuliani, E.L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y.L., Munggoro, D.W. (ed.) Belajar dari Bungo: Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Lampiran I. Proses Penyusunan Perdes No.2/2005 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan rimbo adat Datuk Rangkayo Mulio di tingkat desa



Lampiran 2. Salah satu bentuk penegakan hukum oleh masyarakat

Ketika Hukum Berdaulat: Penegakan Hukum oleh Masyarakat dalam Menyelesaikan Kasus Pencurian Kayu di Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio

oleh Ismal Dobesto dan Hasantoha

Belum genap satu tahun usia Perdes No.2/2005 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio disahkan, namun sudah mendapat tantangan dalam pelaksanaannya.

Ceritanya bermula dari kabar yang diterima Pak Abunazar, selaku ketua kelompok pengelola rimbo adat, dari Hamadi pada Jum'at, 16 September 2005 lalu. Hamadi bercerita bahwa ketika ia pergi *menjalo ikan* ke daerah sungai Meliau pada 15 September 2005 lalu, ia melihat ada dua orang di daerah tersebut. Kemudian ia juga melihat balok-balok kayu di pinggir sungai Meliau. Tak lama kemudian ia mendengar suara *chainsaw* berbunyi, tanda orang sedang menggesek kayu. Suara itu ia dengar di sebelah kanan laju ke mudik sungai Meliau. Ketika ia terus menelusuri sungai tersebut, tampaklah pondok darurat di sisi kanan sungai. Di sana juga tampak beberapa orang yang ia duga melakukan penebangan di Rimbo Adat.

Cerita itu diperkuat oleh oleh Abenhur yang juga melaporkan ke Pak Abunazar persis setelah Hamadi bercerita tentang pencurian kayu itu. "*Pado waktu ambo maagih makan kobau, tadonga dek ambo bunyi mesin sinsow, rasonyo dalam kawasan rimbo adat itu nian! Kalau io Pak tongah! Sekali iko jangan dilimbagokan yoolai, harus ditindak sampai tuntas, menuruik ambo bia tumbuah terjadi diabak ambo, sedikik tidak*



ado limbagonyo, kalu kito masih memakai limbago rimbo adat itu ancua, untuk yang kadatang tidak usah dibuek limbago adat juo lai,” begitu ceritanya berapi-api kepada Pak Ketua kelompok pengelola.

Mendapat dua informasi itu, Pak Abunazar segera mencari informasi lebih lengkap ke beberapa warga baik di Desa Baru Pelepat maupun Batu Kerbau. Dari hasil tanya-sana-tanya-sini, akhirnya didapatlah informasi bahwa salah seorang warga Belukar Panjang, Desa Batu Kerbau memang ada mengambil kayu hingga masuk ke kawasan rimbo adat. Orang itu bernama Tumpul.

Untuk memastikan kebenaran berita itu, ditemuilah Tumpul dan menanyakan kebenaran berita tersebut. Tanpa mengelak Tumpul pun mengakui bahwa ia telah mengambil kayu di kawasan rimbo adat. Pak Abunazar lalu memberitahukan soal Perdes No.2/2005 berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan rimbo adat serta sanksi jika ada pelanggaran. Mendengar hal itu, Tumpul pun berjanji bersedia untuk menjalankan sanksi tersebut. Namun, sebelum sanksi dijatuhkan, akan diadakan terlebih dahulu musyawarah adat yang membahas soal ini.

Untuk memperkuat bukti-bukti pelanggaran tersebut, Pak Abunazar kemudian meminta salah seorang anggota kelompok pengelola, yaitu Bang Mizi, untuk melakukan pengecekan ke lokasi pencurian tersebut. Pada Sabtu, 17 September 2005, Bang Mizi dengan membawa Ramadan (anaknya, 8 th), pergi melakukan pengecekan ke lokasi. Di tempat tersebut, ia menemukan beberapa pohon sudah ditebang, bahkan sudah dijadikan kayu balok, setidaknya terdapat 10 kotong. Sedangkan lokasinya memang berada di kawasan rimbo adat.

Keesokan harinya, Minggu, 18 September 2005, datanglah bapak mertua Tumpul ke tempat Pak Abunazar. Ia menyampaikan telah melarang Tumpul untuk mengambil kayu balok di sebelah kanan laju mudik sungai Meliau, karena itu termasuk kawasan rimbo adat. Kalau mau mengambil sebaiknya di kiri laju mudik. Namun tampaknya hal tersebut tidak dihiraukan oleh Tumpul. Pak Abu tak banyak menanggapi berita itu, ia hanya mencatat dan menjadikan bukti penguat telah terjadi pelanggaran di rimbo adat dalam musyawarah nanti.

Setelah bukti-bukti yang dikumpulkan dirasakan cukup kuat, Pak Abunazar atas nama kelompok pengelola rimbo adat lalu membuat surat tertanggal 19 September 2005 yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Adat Desa Baru Pelepat. Surat tersebut berisikan permohonan untuk menyelenggarakan musyawarah adat berkaitan dengan adanya pelanggaran di rimbo adat. Hal ini dilakukan

karena menurut Perdes No.2/2005 yang berwenang untuk menyelenggarakan sidang adat adalah lembaga adat.

Namun sayangnya lembaga adat tidak segera menanggapi surat tersebut. Hingga dua minggu tidak ada kabar berita mengenai tindak lanjut dari surat tersebut.

Karenanya, se usai dilaksanakan pengukuhan kelompok pengelola oleh Bupati Bungo pada 2 Oktober 2005, kelompok pengelola lalu mengadakan pertemuan untuk membicarakan penyelesaian kasus pelanggaran di rimbo adat dan menyusun rencana tindak lanjutnya. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan:

1. mengupah orang untuk mengeluarkan kayu atau barang bukti dari rimbo adat untuk kemudian kayu tersebut dijual. Hasil penjualan, akan digunakan untuk membiayai sidang adat dan operasional kelompok pengelola.
2. Mengirimkan kembali surat susulan kepada lembaga adat yang isinya meminta kepada lembaga adat untuk menyelenggarakan sidang adat berkaitan dengan penyelesaian kasus pencurian kayu di rimbo adat.

Surat susulan tersebut tertanggal 18 November 2006. Namun kembali tidak ada tanggapan dari lembaga adat atas surat tersebut. Pada saat itu di masyarakat pun mulai muncul pertanyaan; *mengapa lembaga adat tidak cepat menyelesaikan masalah ini?* Setelah menunggu sekian lama, akhirnya kelompok pengelola berinisiatif membicarakan hal ini kepada pemerintahan desa. Kepala desa segera menanggapinya dengan meminta secepatnya melaksanakan sidang adat. Ia menyediakan rumahnya untuk menjadi tempat persidangan. Pihak pengundang adalah kelompok pengelola, sedangkan yang diundang, selain tersangka, saksi-saksi, juga lembaga adat, BPD, Pemdes, *niwik mamak*, tokoh masyarakat.

Kelompok pengelola pun bergerak cepat. Undangan segera dibuat dan dikirimkan pada 20 November 2005, sedangkan sidang direncanakan pada 25 November 2005 bertempat di rumah kepala desa.

Sidang pun dilaksanakan pada tanggal dimaksud. Sayangnya tertunda beberapa jam karena menunggu kehadiran Kades dan Ketua BPD. Sidang baru bisa di mulai sekitar jam 23.00, undangan pun tidak sepenuhnya hadir, namun dianggap cukup mewakili kelompok masyarakat yang ada.

Sidang diawali dengan penyampaian pengantar dan duduk persoalan mengapa sidang adat itu perlu dilaksanakan oleh ketua kelompok pengelola. Setelah itu sidang pun diserahkan kepada ketua lembaga adat dan sekaligus memimpin sidang serta menerima berkas perkara dari ketua kelompok pengelola.

Dalam pembukaannya, Datuk Arif, selaku ketua lembaga adat, menyampaikan bahwa *baruak dirimbo disusukan anak dipangku dilapehkan*, artinya siapapun pelanggarnya kebenaran harus ditegakkan, tidak memandang bulu. Bang Hamdan, selaku kepala desa dalam sambutannya juga berpendapat senada. “*Yang salah tetap salah, kami tidak akan bersifat belah buluh dalam perkara ini, silahkan mengeluarkan pendapat jangan malu dan segan dengan saya, sekalipun si Tumpul masih ada hubungan keluarga dengan saya.*”

Saat berjalannya sidang, Bang Mirul, selaku ketua BPD turut membantu lembaga adat dengan menggali satu-persatu pendapat peserta sidang tentang pencurian kayu di rimbo adat. Dari penggalian ini didapat kata sepakat bahwa tersangka terbukti bersalah. Sidang pun berlanjut untuk menentukan besarnya sanksi dan denda yang mesti diberlakukan kendati Perdes No.2/2005 sudah cukup jelas mengatur sanksi dan denda yang harus dibayarkan, namun sidang berjalan sangat alot. Sebagian menganggap bahwa terdakwa harus membayar sebagaimana tercakup pada Perdes No.2/2005, yaitu kambing satu ekor, sesam segaram, beras dua puluh gantang, kain dua kayu; uang minimal Rp. 2 500.000; hasil kayu dan non kayu disita dan dijual. Namun sebagian lain cukuplah terdakwa membayar denda adat saja tanpa denda uang. Menghadapi situasi ini, Bang Mirul, lagi-lagi menggali pendapat satu-persatu ke seluruh peserta sidang perihal sanksi apa yang sebaiknya diberikan kepada terdakwa.

Akhirnya disepakati bahwa terdakwa akan dikenai sanksi adat dan denda uang. Hanya saja belum disepakati berapa besar denda uang yang harus diberikan. Kembali sidang berjalan alot. Kemudian pimpinan sidang menanyakan kesanggupan terdakwa untuk membayar sanksi tersebut. Terdakwa mengakui kesalahannya, namun ia meminta pertimbangan peserta sidang, bahwa ia tidak menyengaja melakukannya, lagipula ia tidak mengetahui adanya Perdes No.2/2005 tersebut. Selain itu, dengan keadaan saat ini, ia tidak sanggup bila harus membayar sanksi dan denda seperti termuat pada Perdes No.2/2005.

Pimpinan sidang kemudian mengembalikan ke peserta mengenai permohonan terdakwa tersebut. Sidang kemudian memutuskan bahwa terdakwa harus membayar sanksi adat berupa kambing seekor, sesam segaram, dua puluh gantang beras, dan kain dua kayu. Namun hingga larut malam, sidang belum mampu memutuskan apakah terdakwa juga harus membayar denda uang. Saat itu ada tiga pendapat yang berkembang, yaitu terdakwa membayar separuhnya (Rp. 1.250.000) sebagaimana diusulkan oleh Datuk Gani, atau Rp. 500.000 (diusulkan oleh Pak Abunazar), atau tidak membayar sama sekali seperti yang diusulkan Datuk Arif.

Abdullah, salah seorang anggota kelompok pengelola, keberatan dengan usulan tersebut karena tidak sesuai dengan Perdes No.2/2005. Ia meminta kepada *ninik mamak* untuk memutus perkara dengan pertimbangan masak-masak. “*Kito la susah payah membuat kesepakatan Perdes, hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan sampai satu tahun, jadi jangan rubah semua kesepakatan yang telah kita buat bersama, artinya yang salah harus dihukum sesuai dengan perdes, paling tidak denda uang harus dibunyikan tidak masalah jumlahnya sedikit atau banyak,*” begitu jelasnya dengan penuh berapi-api.

Sayangnya, karena malam sudah terlalu larut, dan sebagian peserta sudah lelah. Akhirnya usulan agar diberikan sanksi adat saja diterima. Dengan pertimbangan ini adalah kasus yang pertama, selain itu terdakwa tidak menyanggupi kalau ditambah denda uang. Terdakwa harus membayar sanksi adat berupa seekor kambing, seasm segaram, dua puluh gantang beras, dan kain dua kayu yang harus dibayarkan 14 hari terhitung sejak keputusan tersebut dibuat. Dengan tidak puas akhirnya hal tersebut diterima oleh peserta sidang adat.

Keesokan harinya, sebagian masyarakat bertanya-tanya mengenai hasil sidang adat tersebut, mengapa Tumpul hanya dikenakan sanksi adat saja? Padahal menurut Perdes No.2/2005 disebutkan pula denda uang. Mereka merasa percuma telah membuat peraturan dengan susah payah tapi tidak dijalankan. Mereka menuntut agar denda uangnya dibunyikan, tak masalah jumlah yang harus dibayarkannya. Tuntutan ini penting karena itu berdsarkan keputusan bersama. Bila hal itu tidak dilaksanakan, berarti masih ada *limbago*, ada ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum. Bila hal ini nanti terulang kembali, maka masyarakat akan selalu mengacu pada hasil sidang pertama ini. Dan ini artinya mengkhianati kesepakatan yang telah dibangun bersama di tingkat dusun hingga desa untuk menjaga rimbo adat. Bahkan ada yang secara emosional menganggap bahwa keputusan tersebut sama saja dengan menghancurkan rimbo adat secara perlahan.

Melihat banyaknya masyarakat yang tak puas dengan keputusan tersebut. Beberapa anggota masyarakat kemudian membuat surat pernyataan keberatan atas keputusan hasil sidang adat. Dalam surat tersebut mereka meminta agar sidang diulang kembali dan denda uang dihidupkan kembali. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, mereka tidak menjamin kelangsungan rimbo adat di masa mendatang. Surat tersebut ditujukan kepada lembaga adat desa, kades, ketua BPD, ketua kelompok pengelola, dan ditandatangani oleh sekitar 24 orang terdiri dari perwakilan masyarakat termasuk kelompok perempuan.

Tiga hari setelah mendapat surat keberatan tersebut, ketua kelompok pengelola berkonsultasi dengan kepala desa dan ketua BPD untuk mencari jalan penyelesaiannya. Hasilnya disepakati agar sidang adat tidak usah diulang, namun denda uang tetap dihidupkan. Saat itu disepakati bahwa denda uang yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000. Mendengar keputusan ini, maka masyarakat pun tidak lagi bertanya-tanya mengenai keputusan sidang adat tersebut.

Pada 10 Desember 2005 dilaksanakanlah acara pembayaran denda adat di rumah ketua lembaga adat. Saat itu diserahkan seekor kambing, sesam segaram, dua puluh gantang beras dan kain 2 kayu. Kambing dipotong dan sesam segaram menjadi bumbunya. Nasi pun ditanak menjadi santapan bersama masyarakat desa. Pada saat itu pula disebutkan kembali kewajiban terdakwa untuk membayar denda uang sebesar Rp.200.000.

Menjalani itu semua masyarakat merasa puas, karena telah mampu melaksanakan kesepakatan yang telah disusun bersama-sama. Ujian pertama telah berhasil dilalui dengan baik. Apakah masyarakat masih mampu menghadapi ujian-ujian lainnya? Semoga...

BAGIAN 4-9

Menata Ruang Desa:
Jalan menuju Komunikasi dan Kolaborasi

Marzoni

Kami indak biso membuek aturan-aturan di dalam ladang kami, jiko' ladang itu indak tau uteh jo batehnyo (kami tak bisa membuat aturan dalam mengatur ladang kami jika kami tidak tahu dimana batas-batasnya).

Kuris (48 th), kadus Lubuk Pekan, Desa Baru Pelepat, Jambi.



© Dok. ACM-Jambi

PENDAHULUAN

Pernyataan di bagian muka muncul saat kami memulai kegiatan penelitian-pendampingan ACM di Desa Baru Pelepat dalam sebuah *workshop* desa yang menggagas perlunya menata ruang desa sebagai wujud implementasi otonomi desa. Hal ini penting, karena dalam konteks otonomi desa, penataan ruang berperan sebagai dasar pembangunan desa.

Tata ruang adalah cara pembagian wilayah dan pola pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi dan kepentingan tertentu, baik direncanakan maupun tidak. Dalam penataan ruang terdapat tiga aspek utama, yaitu proses perencanaan dan pembentukan tata ruang, prinsip pemanfaatan ruang, serta aspek pengendalian (pengawasan) pemanfaatan ruang. Tata ruang disusun untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup dan pemanfaatannya, yang merupakan perpaduan antara tata guna tanah, air, udara dan tata guna sumberdaya lainnya. Jika ketiga aspek tersebut dapat diterapkan di dalam implementasi sebuah tata ruang maka manfaat dari sebuah tata ruang akan terasa sangat besar.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999, yang kemudian direvisi melalui UU No. 32/2004, pemerintah daerah diberi kewenangan

yang luas dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumberdaya alam. Dalam hal ini, tata ruang memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka yang menetapkan peluang dan batasan bagi kegiatan pembangunan. Sehingga perencanaan tata ruang adalah awal dasar dan panduan bagi perencanaan pembangunan.

Berdasarkan UU No. 24/1992, terdapat 3 tingkatan rencana tata ruang, yaitu nasional, propinsi, dan kabupaten yang satu sama lain perlu saling berkoordinasi. Selain pemerintah, melalui Permendagri No. 9/1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah, diperjelas mengenai keterlibatan masyarakat luas dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Secara ideal, penataan ruang kabupaten berisi penjabaran dari tata ruang desa (TRD). Desa menjadi penopang pembangunan dan kelangsungan kabupaten. Keberhasilan pembangunan dan keberadaan kabupaten sangat ditentukan oleh berhasil-tidaknya pembangunan desa-desa yang berada di wilayahnya. Pada saat yang sama, pembangunan desa sangat tergantung dari sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah beserta peraturan pemerintahnya. Hubungan ini memperlihatkan adanya saling mendukung antar satu sama lain.

Sayangnya, dalam penataan ruang, UU No. 24/1992 hanya menyebutkan tata ruang desa sebagai bagian dari tata ruang kabupaten. Ini tentunya kurang sejalan dengan semangat otonomi desa yang memberi kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya. Selain itu keterbatasan dana, kurangnya dukungan kapasitas dan lemahnya kemampuan lembaga, seringkali menghambat peran dari tata ruang desa ini.

Padahal, banyak pula yang melihat penyusunan TRD sebagai satu bentuk keterlibatan langsung dalam proses penataan ruang daerah oleh masyarakat. Selain itu, ada keinginan yang besar untuk melihat seberapa jauh peran tata ruang desa mempengaruhi strategi pengelolaan sumber daya alam dan rencana pembangunan pedesaan.

Tulisan ini memperlihatkan proses panjang serta pembelajaran dalam menyusun tata ruang desa yang dilakukan secara kolaboratif. Perbedaan pandangan dan pengetahuan antar pihak justru menjadi jalan menuju komunikasi, saling belajar dan kerjasama banyak pihak, baik di dalam desa maupun pihak lain di luar desa. Selain itu penyusunan tata ruang menjadi sarana untuk menyelesaikan persoalan batas desa dengan baik.

MENGAPA PERLU PENATAAN RUANG?

Beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya penataan ruang di Desa Baru Pelepat, *pertama*, adanya berbagai persepsi ruang di desa yang saling tumpang tindih satu sama lain. Selama ini masyarakat desa mengenal pembagian ruang secara adat (penentuan lahan untuk berladang, jenis tanaman, dll). Namun sejak 1998 mereka juga mengenal tata ruang transmigrasi¹, tata ruang administrasi desa, dan lainnya.

Kedua, dengan dilaksanakannya program transmigrasi di desa, terjadi pembukaan areal 300 ha kebun karet tua menjadi wilayah permukiman transmigrasi dan lahan usaha (LU). Belakangan baru disadari ternyata hal tersebut merugikan masyarakat dengan hilangnya sumber matapencaharian dari hasil kebun karet. Selain itu, karena penataan ruang yang kurang memperhitungkan akses jalan, lahan usaha akhirnya terbengkalai, disamping ketiadaan pemodal sebagaimana dijanjikan. Dampak selanjutnya, masyarakat kemudian melakukan pembalakan di hutan-hutan sekitar desa sebagai mata pencaharian. Kegiatan ini kemudian berhenti seiring dengan semakin sulitnya mendapatkan kayu dan diberlakukannya Inpres tentang penebangan liar. Kondisi ini kemudian membuka pemikiran masyarakat mengenai perlunya penataan ruang secara partisipatif dan berkelanjutan.

Ketiga, adanya berbagai rencana program pengembangan pertanian di desa. Sepanjang 2004-2005 teridentifikasi sekitar 13 program pertanian, perkebunan dan kehutanan dilaksanakan di Desa Baru Pelepat. Implementasi program-program ini tentunya membutuhkan perencanaan lahan dan kesiapan dari masyarakat.

Peran, Tujuan dan Sasaran Penyusunan TRD

Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan penyusunan TRD:

- a. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan kecamatan/kabupaten (melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan desa).
- b. Penyusunan TRD dengan melibatkan seluruh masyarakat, sehingga tergali kebutuhan, visi dan rencana kegiatan pembangunan ke depan.
- c. Penataan ruang juga membantu dalam mempertajam program-program pembangunan maupun pertanian dari pemerintah, sehingga program tersebut tidak mubazir. Hal ini karena program yang diturunkan oleh pemerintah

¹ Istilah ini muncul dengan masuknya program transmigrasi pada 1998 di Desa Baru Pelepat. Tata ruang transmigrasi dimaksudkan sebagai perencanaan dan pemanfaatan ruang di wilayah desa yang menjadi lokasi program transmigrasi.

tidak menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Atau kendati dibutuhkan, namun masyarakat tidak siap, sehingga program tersebut gagal dan hanya membuang duit saja.

- d. Selain itu, penataan ruang juga berperan sebagai kendali dan pemantauan dalam pemanfaatan potensi yang ada di desa. Misalnya kawasan yang sudah disepakati untuk menjadi lahan perkebunan dipertahankan sebagai perkebunan, bukan sebagai permukiman, misalnya. Karenanya partisipasi masyarakat menjadi menentukan dalam proses penyusunan tata ruang ini.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan TRD adalah:

- a. Terciptanya keserasian perkembangan kegiatan pertanian dalam menunjang wilayah sekitarnya, termasuk didalamnya kesatuan sistem atau keterkaitan sosial ekonomi.
- b. Terkendalinya konservasi pemanfaatan ruang sehingga dapat tercegahnya kerusakan lingkungan.
- c. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan prasarana dan sarana yang menunjang produktivitas pengumpulan pemasaran hasil produksi pertanian.
- d. Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, bersih, sehat dan aman dengan tersedianya prasarana dan sarana air bersih, air limbah, pendidikan, sosial, ekonomi, ibadah dan sebagainya.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan TRD adalah:

- a. Tersusunnya strategi pengembangan wilayah perdesaan sebagai wilayah yang mempunyai kedudukan strategis.
- b. Tersusunnya rencana pengembangan prasarana dan sarana dasar wilayah perdesaan.
- c. Tersusunnya struktur pemanfaatan ruang wilayah perdesaan sebagai wujud dari alokasi kegiatan dalam suatu wilayah.
- d. Tersusunnya prioritas pembangunan di kawasan pedesaan (berdasarkan Sektor, Indikasi Program Pembangunan, Lokasi Tahapan Pelaksanaan 5 Tahun I dan 5 Tahun II).

PROSES PANJANG KOLABORASI DALAM MENYUSUN TATA RUANG DESA



© Hasantotha Adnan

Pengumpulan informasi dan musyawarah untuk perencanaan TRD

Kegiatan pengumpulan informasi diawali dengan menyelenggarakan lokakarya diikuti oleh masyarakat desa di Kecamatan Pelepat, wakil dari Balai Taman Nasional Kerinci Sebelat, Bappeda Bungo, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas

Nakertrans, Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian, ICRAF–Ma. Bungo dan Tim ACM-Jambi. Lokakarya ini selain menggali pemahaman peserta tentang tata ruang desa juga mengidentifikasi hal-hal yang menjadi permasalahan dalam menyusun tata ruang desa. Melalui lokakarya diketahui bahwa hingga saat ini belum ada satupun desa yang telah menyusun tata ruang sebagai landasan pembangunan desanya. Selain itu, di tingkat kabupaten sendiri tata ruang masih difokuskan pada tata ruang kabupaten dan kecamatan, dan belum memfokuskan ke desa. Hal ini dikarenakan terbatasnya pembiayaan daerah.

Beberapa persoalan yang muncul diantaranya perbedaan antara tata ruang adat, yang selama ini menjadi acuan di desa, dengan tata ruang yang diusulkan oleh pemerintah. Misalnya, seperti di Batu Kerbau dan Baru Pelepat, secara adat, beberapa kawasan dijadikan hutan (*rimbo*) adat secara turun temurun, tetapi dalam kenyataannya kawasan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan produksi. Persoalan lain mencakup masalah tata batas antar desa, karena ada perbedaan antara batas yang diatur secara administratif dengan batas adat yang juga diakui oleh masyarakat.

Pembuatan sketsa desa

Pembuatan sketsa dimulai dengan cara memperkirakan perkembangan yang mungkin terjadi pada 10 tahun yang akan datang. Metoda yang digunakan adalah "skenario masa depan." Hasilnya adalah adanya perkiraan kebutuhan dan kemungkinan yang dapat terjadi pada 10 atau 15 tahun yang akan datang. Sebagai

contoh, masyarakat merencanakan adanya sebuah jembatan yang menghubungkan satu hamparan lahan pertanian dengan hamparan lainnya di desa kami pada 10 tahun yang akan datang. Akan tetapi karena ada peluang pembangunan infrastruktur desa oleh pemerintah kabupaten, maka jembatan tersebut ternyata tidak harus menunggu 10 tahun. Pembuatan sketsa menjadi langkah awal dalam penataan ruang sebagai wujud struktural pembagian ruang secara nyata dan tertata.

Pertemuan desa selanjutnya adalah memperkaya sketsa perencanaan ruang desa dengan data dan pengetahuan serta kondisi faktual yang diperoleh dari berbagai anggota masyarakat. Untuk memastikan keterwakilan antar kelompok atau lembaga di desa, juga untuk adanya saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antar mereka, pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari ibu-ibu, pemuda, tokoh masyarakat, pemerintah desa, BPD dan Lembaga Adat Desa. Pada tahap ini, sketsa desa dilengkapi dengan data dan kondisi faktual sesungguhnya. Selain itu sketsa desa juga dilengkapi dengan rencana peruntukan ruang. Sehingga sketsa itu akan berisi informasi masa lalu dan masa depan. Sketsa inilah yang kemudian dibahas kembali untuk disepakati oleh seluruh anggota masyarakat desa dan disahkan secara tertulis.

Membuat kesepakatan pemanfaatan ruang desa

Musyawarah desa untuk menyusun sketsa desa berisi batas-batas dengan desa tetangga, identifikasi pemanfaatan lahan-lahan yang ada, dan identifikasi potensi pengembangan desa ke depan. Dari identifikasi tersebut terdapat tiga kaidah umum penataan ruang di desa, yaitu untuk pemukiman dan fasilitas umum, konservasi dan perlindungan, serta usaha dan pengembangan ekonomi.

Melakukan kegiatan bersama dengan pihak terkait

Pembuatan kesepakatan batas wilayah desa

Seperti banyak terjadi di tempat lain, batas wilayah kelola masyarakat, baik itu batas administrasi desa maupun batas wilayah adat, seringkali tidak jelas di lapangan. Bahkan kesepakatan dengan pihak lain yang berbatasan pun tidak ada. Hal ini menjadi salah satu penghambat yang cukup signifikan bagi pengelolaan sumberdaya alam, karena tak jarang menimbulkan konflik. Karenanya, kegiatan pemetaan dan negosiasi tata batas menjadi salah satu solusinya.



© Dok. ACM-Jambi

Dengan adanya batas-batas yang jelas, masyarakat merasakan adanya kepastian untuk mengelola sumberdaya alam yang ada dalam wilayah Baru Pelepat. Seperti diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat, “Bagaimana kita hendak membuat aturan agar orang lain tidak mengganggu kebun kita jika batas-batas kebun itu tidak diketahui dan tidak disepakati?”.

Sebagai langkah awal masyarakat menyusun perencanaan kegiatan, mulai dari diskusi kelompok terfokus di setiap dusun hingga ke tingkat desa. Selain itu juga dilakukan diskusi-diskusi informal dalam kelompok yang kecil untuk membicarakan sejarah desa, pengetahuan batas adat atau alam, serta perkiraan hambatan dalam menegaskan batas wilayah.

Kemudian diadakan musyawarah tingkat desa untuk membuat perencanaan yang lebih matang, mengenai kejelasan wilayah dan batas-batas desa. Yang perlu diingat adalah bahwa tujuan penegasan wilayah bukan untuk membuat konflik dengan desa tetangga melainkan untuk memperjelas wilayah tetangga yang berbatasan dengan wilayah Desa Baru Pelepat. Refleksi juga mengulang kembali cerita sejarah para pendahulu yang juga berkaitan dengan batas wilayah. Sejak menjadi pemerintahan desa pada 1980an, wilayah desa tidak lagi sesuai berdasarkan adat. Selain itu, tak jelas benar apa persepsi masyarakat desa tetangga tentang batas mereka. Apakah mereka sudah punya batas yang jelas atautakah belum. Apakah mereka juga mempunyai batas sesuai sejarah adat? Hal inilah yang kemudian kami jajaki dan musyawarahkan dengan desa-desa tetangga tersebut. Sebagai bahan acuan akan digunakan peta wilayah desa yang telah dibuat BPN Kabupaten Bungo tahun 2000. Disepakati pula bahwa negosiasi dilakukan pertama kali kepada masyarakat desa-desa tetangga dulu, setelah itu baru melibatkan pemerintah.

Kemudian disusunlah perencanaan pemetaan wilayah. Pertama, akan dilakukan musyawarah dengan Desa Sungai Beringin, Desa Pulau Tebakar, dan Desa Rantel. Desa Batu Kerbau batasnya dianggap sudah jelas, masih merupakan kesatuan adat Desa Baru Pelepat sehingga diasumsikan tidak akan sulit, namun akan ada pemberitahuan juga ke desa tersebut. Kedua, setelah ada kesepakatan barulah dicari batas-batasnya dan ditentukan titik koordinatnya. Proses ini direncanakan

juga dilakukan dengan cara merintis atau berjalan menyusuri batas keliling wilayah desa.

Sesuai dengan perencanaan desa tersebut maka dikirim utusan ke desa-desa tetangga (Sungai Beringin dan Pulau Tebakar). Penyampaian dilakukan secara lisan sekaligus bermaksud mengetahui persepsi pihak desa tetangga atas undangan yang disampaikan.

Tanggapan dari Desa Sungai Beringin dan Pulau Tebakar rupanya positif. Menurut kepala desa dan kepala dusun, serta *ninik mamak* di Desa Sungai Beringin, atas nama masyarakat Desa Sungai Beringin menyambut baik maksud dari undangan yang disampaikan dan bersedia untuk memenuhi undangan dari masyarakat Desa Baru Pelepat. Begitu juga tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat Pulau Tebakar. Proses musyawarah tentang tata batas antar desa ini memang baru pertama kali ini diadakan.

Akhirnya pertemuan pun terselenggara sesuai undangan. Perwakilan dari Pulau Tebakar datang ke Desa Baru Pelepat, sedangkan dari Desa Sungai Beringin berhalangan memenuhi undang dan hanya memberikan informasi tentang persepsi mereka melalui surat resmi dari desanya. Dari hasil pembicaraan bersama, persepsi dari masing-masing pihak tentang tata batas dapat dikomunikasikan. Ternyata memang terdapat persepsi yang berbeda tentang batas menurut cerita adat dari masing-masing desa selain memang desa-desa tetangga juga tidak tahu batas wilayah mereka di lapangan.

Lanjutan dari pertemuan tersebut adalah meninjau bersama ke lapangan untuk sekaligus menentukan titik-titik batas yang disepakati. Kegiatan ini memang berjalan lambat karena semuanya memerlukan proses, selain waktu masyarakat yang terbatas, karena dipergunakan untuk kegiatan mengelola ladang sehari-hari, kendati jarak kebunnya jauh dari permukiman. Pelajaran yang dapat diperoleh misalnya bahwa minimal dalam masyarakat sendiri berkembang wacana soal tata batas mereka dan semua dikomunikasikan dan didiskusikan bersama. Hal lain juga berarti masyarakat desa-desa tetangga turut belajar dalam proses ini. Sengaja atau tidak, rasa peduli mereka terhadap wilayah yang menjadi hak kelola mereka.

Pemetaan partisipatif

Pemetaan partisipatif adalah penyusunan peta dilakukan secara bersama-sama antar warga masyarakat, yang bertujuan saling melengkapi informasi antar satu sama lain. Pemetaan partisipatif diawali dengan musyawarah tingkat dusun, desa

dan adat untuk menggali dan mengumpulkan berbagai informasi tentang batas, kondisi dan potensi desa. Dalam musyawarah ini juga ditentukan langkah kerja selanjutnya serta informasi dan kebutuhan apa saja yang akan dihimpun dalam peta tersebut.

Setelah informasi terkumpul, dilanjutkan dengan mematangkan kapasitas masyarakat, diantaranya melalui pelatihan pemetaan partisipatif. Dalam pelatihan ini, masyarakat selain diperkenalkan dengan prinsip-prinsip pemetaan partisipatif, juga dibekali dengan keterampilan untuk menggunakan alat, seperti GPS, kompas, meteran, pembuatan peta dua dan tiga dimensi.

Setelah masyarakat memiliki keterampilan tersebut, maka pengumpulan data pun dapat dilakukan. Pengumpulan data dilakukan oleh tim yang mewakili multipihak desa. Tim inilah yang melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) ke lokasi-lokasi yang disebutkan secara adat. Seperti batas adat pada umumnya, kondisi atau karakteristik alam menjadi patokan dalam batas tersebut, seperti hulu sungai, pematang bukit maupun tumbuhan-tumbuhan khas setempat.

Hasil dari pengumpulan data lalu diperiksa secara bersama-sama. Data-data itu kemudian diolah, dianalisis dan didiskusikan bersama masyarakat. Hasil pemeriksaan bersama ini kemudian dipindahkan ke dalam peta dua dimensi (peta kertas) dan peta tiga dimensi.

Yang terpenting dari keseluruhan proses ini adalah adanya kesepakatan antar masyarakat.

Penataan batas wilayah rimbo adat

Salah satu bentuk pemanfaatan lahan adalah rimbo adat. Kendati sudah pernah dilakukan penataan batas rimbo adat saat proyek ICDP-TNKS dulu, setelah 3 tahun, batas-batas tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Karenanya dibutuhkan penataan ulang batas rimbo adat. Selain untuk kejelasan, juga sebagai bahan pendukung dalam penyusunan peraturan desa tentang pemanfaatan rimbo adat.



Untuk itu dilaksanakanlah penataan batas wilayah rimbo adat. Mengingat adanya keinginan masyarakat desa agar rimbo adat mereka diakui oleh pihak pemerintah kabupaten, maka saat penataan batas selain melibatkan multipihak desa, juga melibatkan pihak-pihak terkait di tingkat kabupaten, seperti DPELH, Dishutbun, Bappeda dan BPN.

Penataan batas rimbo adat, selain untuk menentukan batas wilayahnya, juga untuk menentukan batas fungsi, antara fungsi lindung dan adat. Fungsi lindung dimaksudkan kawasan tersebut sebagai daerah tangkapan air dan suaka bagi flora dan faunanya. Di kawasan ini tidak boleh ada usaha pemanfaatan yang bertujuan eksploitasi. Sedangkan fungsi adat membolehkan pemanfaatan kayu dan non-kayu di kawasan ini, namun diatur sepenuhnya secara adat. Penataan batas fungsi ini ditandai dengan pemasangan pelat alumunium yang ditempelkan di batang pohon ².

Dalam melakukan kegiatan ini, tim dibagi ke dalam gugus tugas, yaitu merintis jalan; memasang pelat; pengukur jarak; juru catat nama, diameter dan tinggi pohon yang dipasang tanda batas; logistik dan perlengkapan; serta juru kompas menentukan arah atau rute perjalanan.

Hasil dari kegiatan ini, selain adanya batas yang jelas antara fungsi adat dan lindung di rimbo adat, serta teridentifikasinya potensi keanekaragaman hayati, juga terjalinnya komunikasi yang intensif dengan pihak pemerintah kabupaten.



© Dok. ACM-Jambi

Pembuatan peta tata ruang desa

Penyusunan peta tata ruang desa diawali dengan membuat perencanaan ke depan. Perencanaan ini menggunakan metode skenario masa depan (*future scenario*). Metode ini membantu untuk menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan

berbagai faktor yang saling mempengaruhi, kondisi saat ini, dan perkiraan kecenderungan (*trend*) masa depan.

2 Pelat berukuran 15x20cm dan bertuliskan HA BP 2004

Metode ini diawali dengan mengajak masyarakat untuk membayangkan kondisi desa dalam 25 tahun mendatang. Kegiatan ini disebut tahap membangun visi yang bertujuan untuk mengidentifikasi harapan yang ingin diwujudkan berdasarkan kondisi saat ini. Selanjutnya ditentukan strategi untuk mewujudkan harapan yang dianggap paling diinginkan. Setelah strategi ditemukan, kemudian ditentukan hal-hal yang menjadi penghalang dan digambarkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi akibat faktor-faktor yang berpengaruh.

Hasilnya adalah skenario masa depan pembangunan desa untuk kemudian membangun kesepakatan bersama mengenai penataan ruang desa dengan kaidah-kaidah seperti yang disajikan pada Lampiran 1. Adapun aspek-aspek yang diatur adalah sebagai berikut:

- Batas dan pengaturan rimbo adat
- Lokasi kebun karet rakyat
- Pola pemanfaatan sungai dan pengelolaan lubuk larangan
- Rencana pembuatan sarana air bersih dan PLTA
- Infrastruktur (lokasi pemekaran permukiman, jembatan, jalan dll.)

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah secara fisik memperjelas alokasi lahan pertanian desa, kebun palawija, maupun perkebunan karet rakyat. Selain itu, untuk perkebunan di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), pemanfaatannya dilakukan dengan berkolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan pihak ketiga. Manfaat lainnya adalah tersusunnya rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Keseluruhan proses ini melalui kegiatan runding desa.

Selain manfaat fisik, secara sosial budaya, penyusunan tata ruang desa juga memberikan pengakuan kepada adat, khususnya mengenai aturan-aturan penataan ruang adat. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana saling belajar antara pihak desa dengan luar desa, antara kaum tua dengan kaum muda, khususnya dalam menjaga kearifan tradisional.

Manfaat terakhir adalah memperjelas kewenangan desa dalam pengaturan sumber daya alam. Dalam hal ini, peraturan desa menjadi sarana untuk menguatkan satu keputusan desa, termasuk untuk penguatan keputusan tentang penataan ruang desa, peraturan desa dapat menjadi satu bentuk produk hukum yang menjadi fondasi dalam pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang di desa.

Hubungan antara Tata Ruang Desa dan Kabupaten



© Dok. ACM-Jambi

Menarik untuk mencermati proses di Kabupaten Bungo, yang baru-baru ini melakukan revisi tata ruang kabupaten periode 2005-2010. Kendati belum mengikuti sepenuhnya prosedur sebagai mana tercantum dalam UU No. 24/1992, namun dalam prosesnya sudah mencoba mengakomodir berbagai pihak yang terlibat melalui beberapa kali konsultasi publik.

Terkait dengan kegiatan ini, tata ruang desa menjadi sumber informasi bagi pemerintah kabupaten. Selain itu sebagaimana tertuang dalam UU No. 24/1992 disebutkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam hal ini, tata ruang desa menjadi wujud partisipasi masyarakat dalam turut menyusun tata ruang wilayah.

Karenanya, dalam penyusunan Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten direkomendasikan pemanfaatan ruang berdasarkan zonasi hulu dan hilir. Dimana daerah hulu adalah daerah konservasi dan pengembangan usaha perkebunan berbasis konservasi. Di sini keberadaan masyarakat adat serta hutan adat (di Desa Baru Pelepat dan Batu Kerbau), serta kebun lindung (di Desa Lubuk Beringin) diakui oleh pemerintah daerah. Selain itu untuk daerah hilir sebagai pengembangan dengan berbasis industri dan perkebunan skala besar (sawit maupun karet).

PENUTUP: PEMBELAJARAN, ALIRAN INFORMASI, DAN KOLABORASI

Beberapa pembelajaran penting yang dapat kami himpun adalah sebagai berikut:

- a. Pada tingkat desa, penyusunan tata ruang secara bersama membantu desa untuk menentukan arah pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa, dan bukan berdasarkan kepentingan atau keinginan pihak tertentu saja. Menarik diperhatikan dalam proses ini adalah komitmen dari kelompok

perempuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rumah tangga dengan “meyakinkan” kaum lelaki untuk kembali berkebun. Selain itu, kesadaran sebagai daerah hulu, mendorong pengelolaan sumberdaya alam dengan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan, seperti adanya hutan adat, lubuk larangan, tanah *bathin*, dan lain sebagainya.

- b. Perhatian pada lahan menjadi semakin tinggi. Proses tata ruang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lebih optimal lahan-lahan bekas ladangnya, dengan tanaman palawija maupun keras lainnya.
- c. Meningkatnya kesadaran penataan ruang dalam konteks yang lebih luas dari sekedar desa dalam pengelolaan sumberdaya alam. Masyarakat Desa Baru Pelepat adalah bagian dari masyarakat adat Pelepat Ulu, bersama dengan Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau (Desa Rantel). Disini perlu penyelarasan antara tata ruang desa dengan tata ruang adat.
- d. Pada tingkat kabupaten, masih diperlukan interaksi yang lebih erat dalam rangka membangun persepsi bersama tentang peran tata ruang desa dalam penataan ruang kabupaten. Kendati dalam penyusunan revisi tata ruang kabupaten sudah cukup partisipatif, dan secara substansial sudah mendukung gagasan konservasi dan pengembangan ekonomi (melalui pendekatan hulu-hilir), namun belum menampung tata ruang desa sebagai dasarnya.
- e. Kendala birokrasi dan pendanaan perlu disikapi secara lebih strategis agar ada keselarasan antara tata ruang desa dengan kabupaten.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Baru Pelepat, Sungai Beringin, Rantel, Balai Jaya, Rantau Keloyang serta Desa Batu Kerbau yang telah terlibat dalam kegiatan yang berkenaan dengan penataan ruang desa sekaligus memperkaya informasi. Juga kepada teman-teman di tim ACM-Jambi yang banyak memberikan masukan dan pemahaman, serta keterlibatan dalam proses selama ini. Kekayaan informasi juga tidak terlepas dari interaksi dengan teman-teman di Bappeda Bungo (khususnya bang Deddy Irawan, Mbak Dewi Rezeki, dan Pak Mawardi). Serta para penggiring proses penataan ruang desa: Hamdan, Mirul, Andra Hidrianto, Malek, Abu Nazar, M. Arip dan Datuk Gani. Proses ini mengilhami sebagian besar tulisan ini. Dan ucapan terima kasih tidak lupa pula saya sampaikan kepada Ibu Ratni SP yang telah memberi dukungan semangat agar tulisan ini dapat diselesaikan.

BAHAN BACAAN

- Hidrianto, A dan Mirul. 2004. Kondisi Tata Ruang Desa Baru Pelepat, Manfaat dan Berbagai Hal yang Mempengaruhinya. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Peluang Tata Ruang Desa dalam Menunjang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Desa, Aula Kecamatan Pelepat, 22 April 2004. ACM-Jambi. Muara Bungo. Indonesia.
- Kusumanto, T. 2004. Apabila Penataan Ruang Dijadikan Cara Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan dalam Rangka Otonomi Desa. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Peluang Tata Ruang Desa dalam Menunjang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Desa, Kecamatan Pelepat, 22 April 2004. ACM-Jambi, Muara Bungo. Indonesia.
- Marzoni. 2004. Prosiding Lokakarya Peluang Tata Ruang Desa dalam Menunjang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Desa, Aula Kecamatan Pelepat, 22 April 2004. ACM-Jambi. Muara Bungo. Indonesia.
- Marzoni dan Adnan, H. 2005. Laporan Lokakarya Pemetaan Partisipatif, Desa Baru Pelepat. Tidak dipublikasikan.
- Marzoni dan Indriatmoko, Y. 2003. Penegasan Batas Wilayah Kelola Baru Pelepat. *Warta Langkah No.1/2003*. YGB-PSHKODA-CIFOR.
- Marzoni. 2006. Negosiasi batas wilayah desa. *Dalam: Yuliani, E.L., Tadjudin, Dj., Indriatmoko, Y., Moenggoro, W.W., Gaban, F., Maulana, F. (ed). Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Mawardi. 2004. Peran dan Proses Tata Ruang Desa dalam Tata Ruang Kabupaten. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Peluang Tata Ruang Desa dalam Menunjang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Desa, Kecamatan Pelepat, 22 April 2004. ACM-Jambi. Muara Bungo. Indonesia.
- Sutono, M. 2004. Pemetaan Partisipatif sebagai Salah Satu Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Peluang Tata Ruang Desa dalam Menunjang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Desa, Aula Kecamatan Pelepat, 22 April 2004. ACM-Jambi. Muara Bungo. Indonesia.
- Undang-Undang No. 24/1992 tentang Penataan Ruang

Lampiran I. Kesepakatan Penataan Ruang di Desa Baru Pelepat

Kesepakatan penataan ruang di Desa Baru Pelepat berdasarkan musyawarah desa pada April 2005 antara lain:

Kebun

- Untuk tanaman karet, lokasi penanaman di pinggir atau di sepanjang jalan yang ada di wilayah Desa Baru Pelepat, dengan lebar 1 (satu) km.
- Untuk lahan tanaman muda lokasinya adalah di Tanjung Sagu, status tanah ini adalah Tanah Ulayat (luas 20 ha) termasuk tanah yang di seberang di Muaro Sagu kecil. Sementara untuk Dusun Pedukuh untuk tanaman muda di Onah Lubuak Congkiang. Luas peruntukan 20 ha.
- Lahan di sepanjang Batang Pauh sampai ke hulunya diperuntukkan bagi penanaman kebun karet rakyat.
- Masyarakat Desa Baru Pelepat menolak Perusahaan AML (Aman Pratama Lestari) yang memiliki lokasi di Baru Pelepat untuk menanam sawit.
- Untuk lahan penanaman gaharu dari dinas kehutanan dilakukan tumpang sari dengan karet di lokasi Sungai Pauh untuk dusun Baru Tuo. Lokasi di Dusun Pedukuh menurut sungai Batu Sawan ke arah mudik dengan luas 15 Ha.
- Lahan kebun karet untuk Dusun Lubuk Telau diperuntukkan di pinggir Sungai Beliang, dengan lebar 1 km kiri kanan sungai.

Konservasi

- Untuk lokasi penghijauan dilakukan di dalam desa, untuk reboisasi dilakukan di dalam kawasan hutan adat. Kegiatan ini dapat dilakukan secara swadaya masyarakat dan dapat pula melalui bantuan dari pihak luar.
- Agar sungai tidak tercemar, berbagai bentuk sumber pencemaran (pertambangan emas dan lain sebagainya, meracun ikan) dilarang. Perlu ada musyawarah dengan desa hulu untuk membuat kesepakatan dan perlu ada kebijakan desa (Perdes) tentang sungai dan pengelolaannya.
- Rencana lokasi pembentukan Lubuk Larangan untuk masa yang akan datang: Dusun Lubuk Beringin, Lubuk Batu Sawan, Lubuk Juni.

Fasilitas Umum

- Desa Baru Pelepat menginginkan dan menghendaki jalan desa diaspal pada 10 tahun mendatang.
- Cadangan untuk pembangunan mesjid berlokasi di depan TKD dekat Pelabuhan/ di dekat *camp* PU.
- Air bersih: ada perencanaan untuk mendatangkan air bersih yang diambil dari sungai yang ada di bukit. Sungai yang direncanakan adalah: Sikotan, Dereh dan Tamalun.
- PLTA, lokasi PLTA di Telun Tirau Sungai Meliau.
- Jembatan permanen, lokasi di Dusun Lubuk Beringin.
- Penambahan areal permukiman, berada di Dusun Pedukuh
- SMA atau pesantren, lokasi peruntukan SMA di tanah pembibitan (tanah R) di dusun Lubuk Pekan.
- Untuk madrasah di Dusun Pedukuh di tanah keluarga Abenhur dan Idris

Ekonomi Kerakyatan

- Pembuatan keramba dan kolam di desa
- Ada rencana pembuatan proposal dibantu oleh Dishutbun untuk diajukan ke pihak donor (penyandang dana) dalam kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan

PENUTUP:

SEBUAH ULASAN

Erna Rosdiana

Direktorat Bina Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan

Sungguh suatu kesempatan berharga bagi saya dapat mengulas buku ini. Di sela-sela kesibukan akhir tahun saya berupaya menyisakan waktu untuk membaca buku ini. Konsentrasi sempat terpecah ke tugas-tugas lain yang mendesak yaitu mempersiapkan penulisan buku untuk UNFCCC 2007 di Bali dan Pencanangan Hutan Kemasyarakatan. Syukurlah buku ini ditulis dalam kata dan kalimat yang sederhana sehingga dapat dibaca cepat dan mudah dipahami. Beberapa bagian dari artikel-artikel terdapat pengulangan informasi yang kadang membosankan tapi di sisi lain itu berguna untuk memeriksa ulang informasi tersebut. Akhirnya ulasan ini terselesaikan juga.

Cerita perjalanan panjang tentang perubahan-perubahan yang terjadi di sebuah kabupaten bernama Bungo, itulah kesan yang muncul tatkala saya mengakhiri bacaan artikel terakhir dari buku ini. Sebuah kristalisasi dari catatan para peneliti yang sarat dengan hasil-hasil pembelajaran. Hasil Riset Aksi Partisipatif ini akan sangat bermanfaat sebagai acuan replikasi di kabupaten lain dengan tidak membatasi kreativitas. **Belajar dari Bungo: Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi**, sebuah judul yang tepat.

Bungo sebuah kabupaten yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan menjadi habitat beberapa jenis satwa langka. Keanekaragaman hayati dalam berbagai formasi lahan digambarkan dalam artikel pertama yang berjudul “Kelimpahan Sumberdaya Hutan di Sekitar Desa Baru Pelepat”. *Sesap* (areal bekas ladang) yang tampak kurang bernilai ternyata memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dan potensial sebagai sumber komoditi tanaman obat.

Artikel kedua dan ketiga menampilkan informasi tentang dinamika tutupan lahan disertai penjelasan mengapa dan bagaimana itu terjadi. Dari artikel tersebut diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu 30 tahun sejak 1970, lebih dari setengah areal lahan berhutan telah berubah menjadi tidak berhutan. Dan kini sebagian besar lahan di Kabupaten Bungo didominasi oleh perkebunan karet dan sawit monokultur. Tutupan hutan tersisa 30,63%. Sedangkan luas karet rakyat relatif stabil.

Perubahan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat digambarkan dalam artikel-artikel di bagian kedua, dan kemudian semakin jelas dalam beberapa artikel di bagian keempat. Dan bagian ketiga memaparkan potensi ekonomi sumberdaya alam.

Dalam bagian ke dua buku ini, diuraikan beberapa kearifan lokal masyarakat baik kearifan lokal dalam tatanan sosial maupun dalam mengelola sumberdaya

alam seperti hutan adat, kebun karet, lubuk larang dan upaya adaptif mereka dalam merespon perubahan-perubahan. Dalam artikel terakhir dari bagian kedua menyebutkan bahwa menghidupkan kembali sistem pemerintahan *Rio* kini telah menjadi keinginan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kembali ke sistem pemerintahan *Rio* ini merupakan pilihan yang tepat di tengah kenyataan perubahan-perubahan sosial yang terjadi?

Bagian keempat menguraikan interaksi berbagai sistem dan dampak yang ditimbulkannya. Kebijakan pemerintah berdampak nyata terhadap perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Artikel “Adaptasi Kelembagaan dan Aksi Kolektif Masyarakat terhadap Program Transmigrasi” menguraikan pengaruh beberapa kebijakan pemerintah terhadap kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat. Dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah lebih fokus mensukseskan proyek daripada kewajiban melindungi hak-hak masyarakat. Aktivitas-aktivitas proyek pemerintah dilindungi secara hukum, sementara hak-hak masyarakat adat/lokal terabaikan. Peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat relatif tidak dilakukan.

Kebijakan HPH menyemai konflik. Banyak wilayah kelola masyarakat ditetapkan secara formal sebagai areal kerja HPH. Kehadiran perusahaan HPH menggeser perilaku sosial masyarakat dari taat terhadap kearifan tatanan adat ke cara pandang ekonomi jangka pendek. Khususnya terjadi pada generasi-generasi muda yang memang belum kuat memegang adat. Mereka tertarik hal-hal baru. *Bebalok* (mengambil kayu dari hutan) lebih menarik dibandingkan kerja di kebun karet dan ladang. Krisis mudarnya tatanan adat dan kearifan lokal ini makin dipicu dengan munculnya kebijakan pemerintah dalam penyeragaman bentuk pemerintahan desa sesuai UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.

Kebijakan lain adalah program transmigrasi. Program transmigrasi mendorong terjadinya pengalihan kepemilikan lahan secara besar-besaran. Yang paling dirugikan adalah penduduk setempat. Kedaulatan mereka sebagai masyarakat lokal yang telah hidup turun temurun di wilayah adatnya tidak terakomodasi dalam program tersebut. Sistem kepemilikan lahan pun makin bergeser dengan adanya proyek sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional, dari kepemilikan publik kepada kepemilikan pribadi.

Itulah perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat yang memuncak di akhir masa pemerintahan Orde Baru tahun 1997. Dalam era reformasi, kesadaran untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik muncul. Desentralisasi menjadi pilihan. Bahkan dapat dikatakan desentralisasi menjadi sebuah keniscayaan

setelah sistem sentralisasi yang dianut sebelumnya gagal menghantarkan ke arah kemajuan bangsa secara hakiki.

Waktu pun berjalan, dalam beberapa kasus pelaksanaan desentralisasi disalahgunakan di beberapa daerah. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap desentralisasi, bahkan bagi yang tidak mendukung dijadikan alasan untuk menarik kembali kewenangan. Kebijakan pemerintah mulai mendua dan cenderung berbalik ke arah re-sentralisasi. Apa sebetulnya yang menjadi faktor penghambat betapa sulitnya berupaya menuju kemajuan bangsa ini. Sehingga seolah berputar dalam lingkaran yang tidak berujung.

Tiga setengah abad sistem kolonial bercokol di negeri ini. Masa yang panjang ini telah membentuk sistem, cara pikir (*mindset*), perilaku bahkan karakter bangsa. Kesenjangan yang lebar terjadi antara pemerintahan dan rakyat, bahkan dapat dikatakan pemerintah dan wakil rakyat telah tercabut dari akarnya (baca: rakyatnya). Pemerintah dan wakil rakyat lebih berperan sebagai penguasa, dan bukan memberikan pelayanan atau pembawa aspirasi rakyat. Sementara itu rakyat tidak sadar akan haknya bahkan terbelenggu dalam kebodohan dan kemiskinan terstruktur. Rakyat pasrah, tergantung dan tunduk kepada yang berkuasa. Seolah semua itu sudah menjadi bagian dari takdirnya. Bahkan keberadaannya pun sebagai bagian dari negara ini tidak disadari. Pernyataan menarik dari Mulyadi warga dusun Suka Maju yang dikutip dalam buku ini: *“Bupati ada memberikan bantuan atap seng untuk gedung sekolah dasar perintis di dusun kita. Itu tandanya Bupati sudah mengakui masyarakat di dusun ini”*. Pernyataan lain dari A. Madjid Zakaria juga warga Dusun Suka Maju: *“Kalau jalan sudah dibuka pemerintah, itu berarti dusun kita ini sudah diakui sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat”*. Sungguh menyedihkan. Ini bukti betapa jauhnya rakyat terpisah dari pemerintah. Padahal dalam tatanan bernegara, tidak ada pemerintah dan wakil rakyat tanpa rakyat.

Ketika kesadaran menginginkan adanya perubahan ke arah pengaturan yang lebih adil dan keberlanjutan, dalam kondisi berdaulat dan demokratis. Pertanyaannya adalah apakah mungkin kita melakukan perubahan dalam kondisi sistem dan cara pikir kolonialisme yang masih melekat dan mengakar. Itulah persoalannya. Tidak ada pilihan lain sistem dan cara pikir warisan kolonialisme inilah yang harus diubah dari bangsa ini.

Inisiatif dari program *Adaptive Collaborative Management* yang dilakukan CIFOR bersama mitra kerjanya di Kabupaten Bungo merupakan upaya strategis dalam mendorong perubahan. Proses-proses kolaborasi yang dikembangkan dilakukan

dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pengaturan yang baik transparan, partisipasi dan akuntabilitas. Aksi Kolektif ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar posisi tawar dan kepercayaan diri meningkat. Hal ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan hak-haknya dan mempertahankannya.

Aksi kolektif disamping mendorong penataan berkaitan dengan hak-hak properti rakyat, juga fasilitasi peningkatan kapasitas dari praktik pengelolaan sumberdaya alam. Banyak potensi rakyat yang dapat dikembangkan seperti Kebun Karet Rakyat, Lubuk Larang dan komoditi hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai konservasi lingkungan dan nilai ekonomi yang bisa ditingkatkan. Peningkatan nilai ekonomi dari praktek pengelolaan sumberdaya alam disamping untuk meningkatkan nilai tambah juga sebagai alat negosiasi untuk menghindari terjadinya alih fungsi. Melalui fasilitasi tersebut berkembang modal-modal sosial masyarakat dalam menghadapi perubahan di masa datang.

Memang tidak mudah merajut ulang struktur yang sudah rusak, tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin. Menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan bangsa dan membangun kembali sistem demokratis memerlukan keuletan, kesabaran, ketulusan dan dedikasi yang tinggi. Motivator, mediator dan fasilitator yang mempunyai karakter itulah yang dibutuhkan sebagai penggerak perubahan.

Kabupaten Bungo adalah “Indonesia kecil”, ungkapan menarik dan inspiratif ini tertulis dalam pendahuluan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Bungo tetap Indonesia; bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi tetap suatu keniscayaan. Masih ada harapan yang sangat mungkin dapat diwujudkan. Semoga inisiatif Bungo ini dapat terus bergulir dan meluas ke kabupaten-kabupaten lain. Melalui desentralisasi, Indonesia-Indonesia kecil membangun Indonesia Raya.

Center for International Forestry Research (CIFOR) adalah lembaga penelitian kehutanan internasional terdepan, yang didirikan pada tahun 1993 sebagai tanggapan atas keprihatinan dunia akan konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan dan kehilangan hutan. Penelitian CIFOR ditujukan untuk menghasilkan kebijakan dan teknologi untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang yang bergantung kepada hutan tropis untuk kehidupannya. CIFOR adalah salah satu di antara 15 pusat di bawah *Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)*. Berpusat di Bogor, Indonesia, CIFOR mempunyai kantor regional di Brazil, Bolivia, Burkina Faso, Cameroon, Ethiopia, India, Zambia dan Zimbabwe dan bekerja di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.

Setelah turunnya rezim Soeharto, desentralisasi menjadi jawaban dan harapan untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara bagi lebih 220 juta penduduk yang tersebar di lebih 15.000 pulau dan beraneka sukubangsa. Kenyataannya, implementasi dari desentralisasi tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Desentralisasi justru memunculkan berbagai permasalahan, mulai dari konflik antar warga yang menolak pemekaran, konflik antara pemerintah daerah pemekaran dengan daerah induknya, hingga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Termasuk carut marutnya pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan. Faktanya, sejak diberlakukan pada 2001, desentralisasi menyumbang deforestasi, bahkan FAO menyebutkan angka penyusutan sudah mencapai 1,87 juta hektar per tahun.

Di tengah muramnya dunia kehutanan Indonesia, berbagai pihak terus berupaya membangun sistem kehutanan yang lebih baik. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh banyak pihak di Kabupaten Bungo, Jambi. Berbagai program dan proyek terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1990an oleh berbagai pihak, seperti LSM, universitas, lembaga riset internasional, hingga terbentuknya forum multipihak kabupaten maupun Perda Masyarakat Hukum Adat menjadi pengalaman penting dalam memberi makna desentralisasi di Indonesia.

Buku ini adalah upaya untuk menggambarkan secara utuh bagaimana desentralisasi berjalan dalam kehidupan sehari-hari di tingkat kabupaten serta dampaknya terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Harapannya dapat dipetik pelajaran berharga dari pengalaman-pengalaman tersebut.



ISBN 978-979-14-1247-6



9 789791 412476